UC-NRLF
B 3 421 372

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Berkeley
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

345

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUNDINGAN

1953

V4
J631
H2
1953:2

DOCUMENTS DEPARTMENT
Docs
NOV 14 1954
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DJILID II

(RAPAT KE-XII S/D KE-XXV)

Digitized by Google

Digitized by Google

Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia

RISALAH PERUNDINGAN
1953

DJILID II

(RAPAT KE-XII S/D KE XXV)

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 12.

J631
H2R5
1953:2.
DOCS

Hari Djum'at, 30 Djanuari 1953.

(Djam panggilan: 08.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat;

2. **Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1).**

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: 1. Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri;
2. Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 3. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 4. Mohamad Sjafei, 5. M. A. Pellaupessy, 6. Mr Teuku Mohd Hasan, 7. Ardiwinangun, 8. R. A. A. Sujadi, 9. M. Gondosuwandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Raden Hanan, 12. Sulaiman Dzen, 13. Mr Tjung Tin Jan, 14. Abubakar, 15. Mohamad Saad, 16. A. Djelani, 17. Helmuth Kunum, 18. A.A. Rivai, 19. Mr Burhanuddin, 20. Mr Tadjuddin Noor, 21. Mohd Jamani, 22. A. R. Djokoprawiro, 23. Mr Assa'at, 24. S. M. Abidin, 25. Zainul Arifin, 26. Asraruddin, 27. Zainul Baharuddin, 28. A. R. Baswedan, 29. Bebasa Daeng Lalo, 30. Mr Burhanuddin Harahap, 31. Djaetun Dirdjowijoto, 32. Mr Djody Gondokusumo, 33. Djoko Soedjono, 34. Djoeir Mohamad, 35. S. Hadikusumo, 36. R. Hindrosudarmo, 37. Hutomo Supardan, 38. Mr R. Kasman Singodimedjo, 39. Mr Luat Siregar, 40. S. Utarjo Purwosugito, 41. Sabilal Rasjad, 42. I Gusti Gde Rakâ, 43. Rangkajo Rasuna Said, 44. S. Sardjono, 45.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

Sidik Djojosukarto, 46. Djohan Sjahruzah, 47. Sudijono Djojoprajitno, 48. Suhardjo, 49. R. Sumarto, 50. Sumartojo, 51. Njonja Sunarjo Mangunpuspito, 52. Tjugito, 53. Njonja Susilowati, 54. Sjamsuddin Sutan Makmur, 55. J. D. Syaranamual 56. Mohd Natsir, 57. Mr Jusuf Wibisono, 58. Moch Nur el Ibrahimy, 59. Mr Sartono, 60. Saleh Umar, 61. Manai Sophiaan, 62. Peris Pardede, 63. Subadio Sastrosatomo, 64. Nona Suwarti, 65. Ir Sakirman, 66. Mr A. M. Tambunan, 67. Maruto Nitimihardjo, 68. I. J. Kasimo, 69. Rh. Kusnan, 70. Ahem Erningpradja, 71. Moch Tauchid, 72. Mr Moh. Dalijono, 73. Siauw Giok Tjhan, 74. Mr Hamid Algadrie, 75. Gusti A. Moeis, 76. I. R. Lobo, 77. M. Yunan Nasution, 78. Zainal Abidin Achmad, 79. K. H. Tjikwan, 80. Abdullah Jusuf, 81. Sarwono S. Sutardjo, 82. Amelz, 83. Sutan Said Ali, 84. H. Siradjuddin Abbas, 85. Basri, 86. Amri Jara, 87. M. Padang, 88. O. Rondonuwu, 89. Mr Iwa Kusumasumantri, 90. Mr Muhd Yamin, 91. Njonja Sunarjati Sukemi, 92. Mustapha, 93. T. Olii, 94. I B. P. Manuaba, 95. A. C. Manoppo, 96. B. Sahetapy Engel, 97. Andi Gappa, 98. Sonda Daeng Mattajang, 99. Njonja A. Waroh, 100. A. D. Andilolo, 101. E. Jamco, 102. E. U. Pupella, 103. Ds A. Rotti, 104. Dr R. Ateng Kartanahardja, 105. R. Djaswadi Suprapto, 106. R. T. Surjaningprodjo, 107. Said Bahreisj, 108. M. Sudarnadi, 109. R. Saroso Harsono, 110. Hadji Farid Alwi Isa, 111. O. K. Ramli, 112. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 113. R. Mochd Saddak, 114. K. H. Ahmad Azhari, 115. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 116. Muhamad Hasan, 117. R. Slamet Tirtosubroto, 118. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 119. Dr Endon, 120. A. Rondonuwu, 121. Hadji Moch Iljas, 122. R. M. Hidajat Prawirodiprodjo, 123. R. Sugih Tjokrosumarto, 124. R. S. Adhisukmo, 125. A. M. Jusuf Rasjidi, 126. Abdullah Aidit, 127. K. A. Djohar, 128. Ade Mohd Djohan, 129. E. Kunum Kusumojudo, 130. Hasan Basri, 131. Mr Andi Zainal Abidin, 132. Gusti Djohan, 133. I. A. Moeis, 134. Rasjid Sutan Radja Emas, 135. Moh. Jatim Jakin, 136. Ibrahim Sedar, 137. G. R. Schmitz, 138. J. P. Snel, 139. J. B. A. F. Mayor Polak, 140. W. M. Nieuwenhuysen, 141. A. A. Achsien, 142. Moch. Isa Anshary, 143. Mr Sunario, 144. R. Suparno, 145. Musirin Sosrosubroto, 146. Pandu

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Kartawiguna, 147. Nawawi, 148. R. H. Sutarto Hadisudibjo, 149. Sumardi 150. Achmad Sumadi, 151. Wardi Kusnatalistra, 152. Emon Bratadiwidjaja, 153. Jaman Sudjanaprawira, 154. Abulhajat, 155. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Rapat saja buka. Saja beritahukan bahwa jang hadir sekarang ada 116 anggota.

Marilah lebih dahulu kita mendengarkan pengumuman dari Saudara Sekertaris tentang surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat-surat jang masuk dari tanggal 19 sampai dengan 28 Djanuari 1953 ialah 206 putjuk. Diantara surat-surat itu jang perlu diberitahukan isinja ialah 3 amanat Presiden.

Pertama, amanat Presiden No. 196/HK/53 tanggal 19 Djanuari 1953, menjampaikan rantjangan-rantjangan undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 dan No. 3 tahun 1953 sebagai undang-undang; Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 ialah tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan, dan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 ialah tentang pembentukan resmi daerah otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Kalimantan.

Kedua, amanat Presiden No. 257/HK/53 tanggal 23 Djanuari 1953, menjampaikan satuan 2, 3, 3A dan 3B mengenai Bagian Anggaran III, IV, VIIIA, X dan XV dan satuan 2, 3 dan 3A mengenai Bagian Anggaran IVA dan XVI.

Ketiga, amanat Presiden No. 263/HK/53 tanggal 24 Djanuari 1953, menjampaikan rantjangan undang-undang tentang mengubah dan menambah Undang-undang No. 6 tahun 1951 tentang kedudukan keuangan Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dan menarik kembali rantjangan undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 6 tahun 1951 itu.

Ketua: Ada surat dari fraksi Partai Nasional Indonesia jang meminta persetudjuan rapat tentang memindahkan Saudara Saleh Umar dari Seksi Pertahanan ke Seksi Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial.

Digitized by Google

(Ketua, Mr Lukman Wiriadinata.)

Dapatkah diterima permintaan ini?

(R a p a t : Setudju).

Saudara-saudara, atjara buat hari ini ialah:

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1).

Saja persilakan Pemerintah untuk memberikan djawabannja.

Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman: Saudara Ketua, dalam pembitjaraan babak pertama Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dimana tidak kurang dari 34 orang anggota telah mengeluarkan pendapatnja, baik atas nama fraksinja masing-masing maupun sebagai suara perseorangan, jang memakan waktu lebih-kurang 14½ djam, maka Pemerintah merasa tidak mudah untuk menjusun suatu djawaban jang serba lengkap, bulat dan jang memuaskan semua pembitjara.

Pemerintah insaf, bahwa memori djawaban atas pelaporan Bahagian demi Bahagian agak summier bentuknja. Akan tetapi dalam hal itu mudah-mudahan dapat dimaklumi, bahwa sungguh tidak mudah mentjari pokok-pokok pertanjaan dalam enam buah laporan Bahagian jang tidak digabungkan djadi satu jang masing-masing mempunjai sistim sendiri dan menjusun djawaban jang memuaskan bagi semua pihak dari berbagai aliran dalam keenam laporan Bahagian Dewan Perwakilan Rakjat itu. Maka kalau dalam hal ini ada suara penjesalan dari kalangan para pembitjara, Pemerintah sudah dapat menduga.

Akan tetapi Pemerintah tidak dapat mengikuti pendapat beberapa anggota, jang menjatakan bahwa usaha penjusunan Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat ini adalah suatu usaha jang tergesa-gesa. Siapa jang mengikuti perkembangan usaha dalam hal itu, jang telah beberapa kali dapat dikristalisasikan sebagai undang-undang, jaitu Undang-undang

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

No. 27 tahun 1948 Republik Indonesia tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggota-anggotanja, serta Undang-undang No. 7 tahun 1950 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Propinsi dan Daerah didalam lingkungannja, atau sebagai rantjangan undang-undang jaitu Rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Konstituante jang dimadjukan oleh Kabinet Natsir dan jang telah ditindjau oleh Panitia ad hoc Parlemen beberapa waktu jang lalu, akan mudah dapat menerima pendirian bahwa dalam djangka waktu pandjang dan dalam rangkaian usaha terus-menerus untuk menghadapi soal besar ini, siapapun jang mempunjai tugas untuk menjelenggarakan pemilihan umum, sudah mempunjai tempo jang telah lama dan bahan-bahan jang tjukup. Maka tidak tepatlah djika dikatakan Pemerintah telah bekerdja tergesa-gesa. Pemerintah tidak akan mengatakan, bahwa „peristiwa 17 Oktober" sama sekali tidak ada pengaruhnja jaitu mempertjepat, tapi djuga dengan tidak adanja peristiwa itu, Pemerintah pasti akan mengerdjakan tugasnja seperti telah tertjantum dalam pasal 1 program Pemerintah. Untuk memindjam perkataan Presiden, maka djuga mengenai pemilihan umum ini marilah kita letakkan peristiwa 17 Oktober itu dalam proporsi jang sewadjarnja.

Mengingat isi dan gelagat pembitjaraan kebanjakan para anggota, maka pada umumnja Pemerintah kiranja sudah pada pendjawaban babak pertama ini boleh mengeluarkan pengharapan jang lajak, semoga usaha Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakjat kali ini akan dapat menghasilkan suatu perundang-undangan pemilihan, jang tidak hanja akan tahan udji dalam isi dan nilainja, tetapi djuga akan membuktikan dapat dilaksanakan dalam suasana dan keadaan masarakat jang masih penuh dengan kesulitan dan bahaja.

I. Badan mana jang dipilih.

Dimuatnja dua djenis materie dalam satu rantjangan, jaitu pengaturan pemilihan anggota Konstituante dan pengaturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat telah menjebabkan timbulnja pertanjaan-pertanjaan, badan manakah jang akan dipilih lebih dahulu, sehingga ada 4 pendapat jang dikemukakan tentang hal ini, jaitu jang dipilih:

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

1. Konstituante sadja;
2. Konstituante lebih dulu;
3. Dewan Perwakilan Rakjat lebih dulu;
4. Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat serentak.

1. Jang menghendaki pemilihan Konstituante sadja ialah: Saudara Sutardjo dan Saudara Helmuth Kunum. Alasan Saudara Sutardjo ialah karena Konstituante sadja sudah tjukup, asal diadakan sjarat-sjarat jang tertentu. Selain dari itu anggota tersebut berpendapat, bahwa setelah Konstituante terbentuk, tidak mungkin diadakan lagi pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat. Saudara Helmuth Kunum berpendapat, bahwa jang terpenting ialah Konstituante, dan menganggap jang berhak untuk menentukan sjarat-sjarat bagi Dewan Perwakilan Rakjat nanti ialah Konstituante.

2. Jang menghendaki Konstituante lebih dulu ialah anggota-anggota Saudara S.M. Abidin, Saudara Djody Gondokusumo, Saudara Maruto, Saudara Suhardjo, Saudara Rondonuwu, Saudara Soemartojo, Saudara Sumarto dan Saudara Ibrahim Sedar. Pada umumnja alasannja ialah bahwa terbentuknja Undang-undang Dasar barulah jang terpenting.

3. Jang menghendaki pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dahulu ialah Saudara Mr Burhanuddin Harahap, Saudara Abulhajat dan Saudara Sahetapy Engel. Alasan pada umumnja ialah karena mereka itu keberatan kalau Konstituante menggantikan Dewan Perwakilan Rakjat. Mereka tidak keberatan bahwa Konstituante dipilih serentak dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

4. Jang menghendaki pemilihan serentak Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, ialah Saudara-saudara Ir Sakirman, Mr Assa'at, Mr Soehardi dan Siauw Giok Tjhan.

Selain dari itu Saudara Mr Sunario ingin menunggu pernjataan lebih landjut dari Pemerintah.

Pemerintah dalam permakluman program Pemerintah dan dalam djawabannja atas laporan Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan, bahwa jang dipilih ialah Konstituante; jang dimaksud Konstituante sadja, karena jang dipakai sebagai alasan ialah menghemat satu pemilihan.

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

Dalam dugaan Pemerintah dalam djangka waktu jang pendek Konstituante akan menjelesaikan tugasnja, jaitu membentuk Undang-undang Dasar.

Karena waktu pendek ini memang dapat dipersoalkan, dan Pemerintah mengakui keberatan-keberatan terhadap penggantian Dewan Perwakilan Rakjat oleh Konstituante dengan Badan Pekerdjanja, maka Pemerintah bersedia mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat disamping pemilihan Konstituante.

Bagi Pemerintah bukan soal prinsipiil lagi, badan mana jang akan dipilih lebih dahulu, asal sadja dua-duanja segera dibentuk.

Dalam pada itu Pemerintah dapat mengikuti djalan pikiran Saudara Mr Soenario dan Saudara Abulhajat jang mengartikan bahwa menurut bunji teks Undang-undang Dasar Sementara pasal 138 ajat 1, setelah Konstituante dibentuk tidak mungkin lagi diadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi jang mungkin menurut djalan pikiran itu ialah pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat dahulu atau pemilihan serentak Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengingat kechawatiran jang diutjapkan oleh beberapa anggota bahwa setelah Badan jang satu dibentuk, pembentukan Badan jang lain ditunda-tunda, dan mengingat akan kemungkinan penghematan, apabila kedua Badan itu dipilih serentak, maka sejogianja diusahakan supaja Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat dipilih serentak.

Menurut faham Pemerintah, pemilihan serentak itu tidak berarti satu pemilihan, melainkan dua pemilihan jang didjalankan berbarengan atau segera berturut-turut, djadi terpisah satu sama lain.

Tidak ada halangan bahwa seseorang merangkap mendjadi anggota dari kedua badan.

Mengenai soal kedudukan Kabinet apabila Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat sudah terbentuk, Pemerintah sependapat dengan Saudara Maruto Nitimihardjo jang berpendirian, bahwa sudah selajaknja Kabinet harus mengundurkan diri, karena pada waktu itu Kabinet sudah tidak memenuhi lagi sjarat-sjarat jang ditetapkan pada waktu pembentukannja.

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

Dengan ini terdjawab pula pertanjaan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Kehendak beberapa anggota, antara lain Saudara-saudara Mr Tadjuddin Noor dan Sahetapy Engel untuk mendahulukan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah akan didjawab nanti didalam pidato Menteri Dalam Negeri.

II. Peraturan pelaksanaan.

Saudara Ir Sakirman menghendaki pengaturan pelaksanaan sebanjak-banjaknja dalam undang-undang, demikian ini karena prinsip-prinsip demokratis jang tertjantum dalam undang-undang pemilihan mungkin dikurangi dalam pelaksanaannja.

Dalam hubungan ini Saudara Sumartojo menghendaki pengaturan segala sesuatu jang mengenai pembentukan, susunan, hak dan fungsi dari badan-badan penjelenggara pemilihan dalam undang-undang tersendiri; Saudara Mohd Nuh menghendaki pengaturannja dalam undang-undang pemilihan.

Pemerintah akui dasar kebenaran dari pendapat itu terhadap undang-undang pemilihan, jaitu undang-undang jang membentuk pembentuk undang-undang.

Pemerintah djuga menempuh kearah itu, meskipun kami akui hanja sedikit.

Penjebutan satu demi satu hal-hal jang akan diatur selandjutnja dengan Peraturan Pemerintah bermaksud menundjukkan hal-hal itu dengan tegas, berlainan dengan Undang-undang No. 27 tahun 1948 atau Rantjangan Undang-undang Pemilihan Konstituante jang dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dahulu, jang tidak menundjukkan hal-hal apa jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dibanding dengan Undang-undang No. 27 tahun 1948 atau Rantjangan Undang-undang Pemilihan Konstituante ini, maka hal-hal jang masih perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah sekarang ada lebih kurang, karena itu Pemerintah dapat menerima pendapat tersebut tadi. Maka dari itu Pemerintah pada prinsipnja dapat menerima amendemen-amendemen kearah itu.

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

III. Antjaman hukuman dalam Peraturan Pemerintah.

Saudara Mr Suhardi menganggap perlu ditjantumkannja satu pasal dalam undang-undang jang menentukan batas hukuman jang boleh diantjam dalam Peraturan Pemerintah. Demikian ini berhubung dengan ketentuan pasal 98 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara.

Dalam konsepsi Pemerintah Peraturan Pemerintah tidak akan memuat antjaman hukuman. Dengan diadakannja pasal termaksud, Pemerintah mendapat kelonggaran, akan tetapi pemuatan pasal itu mungkin menimbulkan kesan jang kurang baik.

Oleh karena itu maka pasal itu menurut hemat kami tidak perlu dimuat dalam undang-undang ini.

IV. Hak-pilih:

Actief.

Sjarat-sjarat untuk boleh memilih ialah:

a. warga-negara Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun.

a. Tentang warga-negara Indonesia dikemukakan keketjewaan tentang belum adanja undang-undang kewarga-negaraan dari kita sendiri.

Peraturan-peraturan sekarang menimbulkan keragu-raguan tentang kewarga-negaraan seseorang.

Kami sesalkan djuga tentang belum adanja undang-undang kewarga-negaraan sendiri, akan tetapi kami rasa keragu-raguan itu tidak mengenai perundang-undangannja, melainkan mengenai tanda bahwa seseorang adalah warga-negara Indonesia atau bukan.

Dalam stelsel pasif keragu-raguan itu tetap ada.

Orang-orang jang dahulu „Uitheems Nederlands Onderdaan niet Nederlander" dan sekarang warga-negara Indonesia tidak mempunjai bukti kewarga-negaraan, berhubung dengan sistim pasif.

b. Tentang sjarat bertempat tinggal di Indonesia beberapa orang anggota mengemukakan keberatan-keberatan, dengan

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

mengambil tjontoh-tjontoh ketidak adilan, mitsalnja terhadap djemaah hadji dan para pelaut, dan psychologis kurang baik bagi warga-negara jang berdekatan Perwakilan kita jang bukan pegawai Perwakilan.

Penentuan bertempat tinggal di Indonesia itu sebetulnja tidak begitu djauh akibatnja sebagaimana rupanja dimengertikan. Tidak semua warga-negara jang berada diluar negeri tidak boleh memilih, akan tetapi hanja jang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sebetulnja lebih tegas kalau ditentukan penduduk Indonesia, akan tetapi peraturan tentang penduduk Indonesia belum ada.

Meskipun dalam rantjangan undang-undang ini warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri tetapi bertempat tinggal di Indonesia mempunjai hak-pilih, namun rantjangan undang-undang tidak memberi kesempatan kepada mereka bagaimana tjaranja memilih.

Kami pertimbangkan untuk mendaftar warga-negara itu jang ada didarat pada Kantor Perwakilan dimana mereka memberikan suaranja djuga, dan menganggap orang-orang itu bertempat tinggal diaerah pemilihan Djawa Barat (atau Djakarta Raya).

Tentang bagaimana tjaranja pelaut-pelaut turut dalam pemilihan seperti diminta oleh Saudara Abidin belumlah kami dapatkan djalan, dan kami bersedia menerima usul tentang itu jang dapat dilaksanakan.

c. Tentang umur, Saudara-saudara Mr Burhanuddin Harahap, Abulhajat dan Ir Sakirman menghendaki diturunkannja hingga 16 tahun, sedang Saudara Goesti A. Moeis menghendaki supaja diberi hak-pilih djuga kepada orang-orang jang sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun.

Saudara Mohd Nuh menanjakan, alasan apakah jang menjebabkan Pemerintah menjimpang dari ketentuan undang-undang sipil dalam Burgerlijk Wetboek.

Tentang umur ini kami berpendirian tetap, jaitu 18 tahun.

Mengenai orang jang kawin dan belum berumur 18 tahun, Pemerintah menundjuk pada alasan-alasan jang telah dikemukakannja dahulu, ditambah pula dengan alasan-alasan jang dikemukakan oleh beberapa orang anggota, antara lain bah-

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

wa tidak logis djika orang jang baru berumur 14 tahun tetapi sudah kawin dibolehkan memilih, sedang orang jang sudah berumur 17 tahun tidak dibolehkan mengeluarkan suaranja dalam pemilihan.

Soalnja menurut Pemerintah bukanlah terletak dalam status sudah kawin atau belum, melainkan apakah seorang warga-negara didalam masarakat sudah dapat dianggap mampu untuk turut menetapkan seorang lain sebagai anggota sesuatu badan perwakilan.

Bahwasanja umur 18 tahun itu dianggap suatu batas umur untuk dapat menentukan statusnja sendiri, hal itu diakui dalam persetudjuan perihal pembagian warga-negara. Dalam hal itu, sebagai keistimewaan, kepada orang jang sudah kawin diberikan hak itu pula. Hal ini adalah suatu pengetjualian jang dapat diterima untuk menentukan status sendiri. Dalam hal jang dipersoalkan, jaitu apakah seorang lain dapat dipilih mendjadi anggota suatu badan perwakilan, pengetjualian ini tidaklah berlaku, seperti djuga ternjata dalam peraturan-peraturan pemilihan beberapa negara jang dianggap demokratis.

Mengenai pertanjaan Saudara Mohd Nuh, Pemerintah mengemukakan bahwa melakukan hak-pilih bukanlah suatu perbuatan jang termasuk dalam lapangan hukum sipil. Oleh karena itu dan oleh karena soal ini bukan soal „meerderjarigheid", maka tidak dapat dikatakan bahwa penentuan batas umur 18 tahun itu menjimpang dari ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil.

Pasal 2 ajat 2 Rantjangan Undang-undang menentukan bahwa seseorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia:

a. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih;
b. sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum;
c. njata-njata terganggu ingatannja.

Tentang *a* tidak ada jang mengemukakan keberatan-keberatan.

Tentang *b* beberapa anggota antara lain Saudara Dalijono, Iwa Kusumasumantri, Djody, G. A. Moeis, memadjukan keberatan-keberatan, jang ditudjukan kepada tahanan pada umumnja, tawanan Staat van Oorlog pada chususnja.

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

Dalam ajat 2 sub *b* dari pasal 2, dikatakan, bahwa seseorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum.

Jang dimaksud dalam ajat tersebut memang bukan berarti hukuman, sebab itu telah diatur dalam sub *a*. Tapi tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih itu adalah akibat dari tindakan hukum, jang menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk waktu jang tertentu. Inipun djangan diartikan jang sempit, jaitu karena hukum berdasar kepada mendjalankan sesuatu kedjahatan.

Dalam negara demokrasi dan negara hukum, dimana kemerdekaan pribadi dipandang sebagai hak azazi jang tertinggi, hanja berdasar hukum sadja, kemerdekaan itu dihilangkan. Konsekwensi dari tindakan itu memang sangat berat, ia diasingkan dari kehidupan masarakat, diasingkan dari kehidupan keluarga dan sebagainja. Karena itu dalam keadaan biasa, maka menghilangkan kemerdekaan orang itu harus mempunjai djaminan supaja djangan sampai terdjadi hal-hal jang sewenang-wenang.

Tidak mungkin, seperti digambarkan oleh Saudara Burhanuddin Haharap orang naik speda malam dengan tidak pakai lampu, ditahan. Menurut hukum jang berlaku penahanan (preventief) itu hanja dapat didjalankan, menurut pasal 62 H.I.R. Tidak dapat orang ditahan preventief karena didakwa mendjalankan overtredingen seperti naik speda zonder lampu, dan djuga hanja karena didakwa mendjalankan kedjahatan-kedjahatan jang tertentu sadja.

Djika dalam hal ini masih ada kekurangan atau keketjewaan, maka usaha menghilangkan kekurangan itu djanganlah didjalankan dengan menghilangkan sesuatu aturan jang sehat dalam dasarnja dan lazim dalam aturan-aturan lain negara, tapi dengan djalan jang langsung memperbaiki alat-alat negara, pengawasan dan sebagainja.

Pemerintahpun sama sekali tak dapat mengikuti kechawatiran Saudara Iwa Kusumasumantri, bahwa jang memegang kekuasaan mempergunakan hak-haknja menurut hukum dengan sewenang-wenang.

Disamping itu, Saudara Ketua, Pemerintah sesudah memperhatikan pidato-pidato anggota tersebut dengan sek-

Digitized by Google

sama, dapat mengikuti sebagian dari keberatan-keberatan itu, jaitu jang mengenai tahanan Staat van Oorlog jang djumlahnja memang masih sangat besar. Dasar jang dipakai untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang menurut Undang-undang Staat van Oorlog itu, memang lebih luas dari pada dasar hukum, menurut hukum biasa. Aturan-aturan Staat van Oorlog itu memang suatu aturan jang luar biasa, jang seperti Pemerintah ditempat lain telah katakan, diusahakan setjepat mungkin diganti dengan undang-undang nasional, dan keadaan Staat van Oorlog setjepat mungkin diusahakan dihapuskan. Karena itu Pemerintah dapat menerima pendirian supaja orang-orang jang ditahan karena aturan-aturan Staat van Oorlog diberi kesempatan djuga untuk mendjalankan hak-pilihnja, djadi diketjualikan dari ketentuan jang tersebut dalam pasal 2 sub *b*.

Tentang *c* beberapa orang menghendaki keadaan demikian ini didasarkan atas putusan pengadilan atau keterangan dokter.

Kami berpendapat, bahwa pada waktu sekarang sukar memenuhi keinginan-keinginan itu. Dengan „njata-njata" kami maksud orang pada umumnja dapat melihat.

Beberapa anggota, antara lain Saudara Mr Burhanuddin Harahap, Saudara S.M. Abidin dan Saudara Soemartojo, mempersoalkan hal pelaksanaan hak-pilih oleh anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi.

Pendapat pertama menjatakan, bahwa pendjelasan Pemerintah dalam memori djawaban dalam hal ini terlalu umum, jaitu karena anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi dalam pelaksanaan hak-pilih pada pokoknja tidak boleh berlainan dari pada warga-negara jang lain dan hak-azasi ini tidak boleh dikurangi; pendapat Pemerintah ini dinjatakannja kurang tepat dan kurang mendalam.

Sebaliknja Saudara Abidin berpendapat, bahwa kepada para anggota Polisi dan Tentara harus diberi kesempatan untuk memberikan suara mereka pada waktu pemilihan.

Antara dua pendapat jang berhadapan satu sama lain itu, ternjata pendirian Pemerintah adalah sama tengah, karena bersandarkan atas keadaan jang njata. Pemerintah

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

menentukan dalam pasal 3 (baru), bahwa anggota Angkatan Perang dan Polisi dalam dinas njata, berhubung dengan keadaan operasi — dan dalam hal itu sadja — tidak dibolehkan mendjalankan hak-pilihnja, apabila pelaksanaan hak-pilih itu dapat mengganggu djalannja operasi itu.

Dalam hal ini oleh Saudara Soenario diminta pendjelasan lebih djauh, apa jang dimaksudkan dengan „keadaan operasi", istilah mana menurut Saudara itu memerlukan tafsiran jang tepat.

Lebih dahulu diterangkan bahwa jang dimaksud dengan „dinas njata" bagi anggota Angkatan Perang ialah seperti jang diuraikan dalam pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (Undang-undang Republik Indonesia tahun 1947 No. 39 jo Stbl. 1934 No. 167) dan jang disebut „keadaan operasi" adalah keadaan diwaktu pertempuran.

Bilamana sesuatu pasukan sedang melakukan tugas pertempuran, maka segala tenaga, pikiran dan waktu perlu dipusatkan sepenuhnja kepada pelaksanaan tugas itu, supaja mendapat hasil jang sebaik-baiknja.

Begitu pula dibutuhkan pemusatan atau banjak tenaga, pikiran dan waktu untuk melaksanakan pemilihan umum.

Apabila pesertaan dalam pemilihan umum itu dapat mengganggu lantjarnja tugas pertempuran, maka Pemerintah memandang bidjaksana, bahwa pelaksanaan hak-pilih dari anggota-anggota pasukan dalam keadaan tersebut diatas ditunda.

Pemerintah pada prinsipnja dapat menjokong usul Saudara Soemartojo agar supaja para anggota Angkatan Perang dan Polisi, sesudah tugas operatip selesai diberi kesempatan untuk mendjalankan hak-pilihnja. Hanja perlu dipahami, bahwa pelaksanaan usul itu, akan membawa pelbagai kesulitan sehingga Pemerintah sendiri sekarang belum dapat menentukan tjara jang sebaiknja untuk itu.

Achirnja Saudara Asraruddin menanjakan tjara bagaimana pemilih jang buta — ini termasuk seorang pemilih jang tjatjat badan — memberikan suaranja pada waktu pemungutan suara. Hal itu telah diatur dalam pasal 65 (baru).

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

Pasif.

Tentang hak-pilih pasif beberapa orang anggota menghendaki ditetapkannja umur 21 tahun; ada jang menghendaki sjarat-sjarat bisa membatja dan menulis.

Karena Undang-undang Dasar Sementara sudah menetapkan umur 25 tahun, maka kami berpendapat, bahwa ketentuan itu tidak dapat diubah. Djuga sjarat bisa membatja dan menulis itu kami serahkan kepada pemilih-pemilih sendiri jang mengemukakan tjalon-tjalonnja.

Dalam hubungan ini Saudara Suhardi minta ketegasan tentang pasal 2 ajat 1 dari pada Rantjangan Undang-undang Pemilihan, jang menentukan bahwa „seseorang jang tidak didaftar dalam daftar-pemilih tidak diperkenankan serta dalam pemilihan".

Ketentuan ini menurut anggota tersebut melampaui maksud dari ketentuan dalam pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara, jaitu apabila orang jang tidak terdaftar tidak boleh ditjalonkan dan dipilih mendjadi anggota.

Pasal 60 jo pasal 136 Undang-undang Dasar Sementara menentukan, bahwa jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Seperti telah dikemukakan dalam pendjelasan Rantjangan Undang-undang Pemilihan jang sedang dibitjarakan ini, maka pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara tidak memberi kuasa kepada undang-undang untuk menetapkan sjarat-sjarat lebih landjut, akan tetapi undang-undang memberi isi kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal itu, sekedar perlu diberi isi.

Pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara memberi ketentuan tentang hak-pilih pasif.

Untuk boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, artinja untuk boleh dipilih mendjadi anggota badan-badan tersebut, maka orang harus:

1. warga-negara;
2. sudah berusia 25 tahun;
3. diperkenankan serta dalam hak-pilih;

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

4. diperkenankan mendjalankan hak-pilih;
5. haknja untuk dipilih tidak telah ditjabut.

Sjarat 1 dan 2 kiranja tidak memerlukan pendjelasan.

Sjarat 3, 4 dan 5 mengenai hak-pilih. Hak-pilih meliputi hak-pilih actief dan pasif, jaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Orang jang haknja untuk dipilih ditjabut ialah orang jang tidak mempunjai hak (lagi) untuk dipilih, sedang orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih ialah orang jang meskipun memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi pemilih tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilihnja.

Orang jang tidak diperkenankan serta dalam hak-pilih adalah orang jang sama sekali tidak mempunjai hak-pilih, baik actief maupun passief.

Sjarat-sjarat mengenai hak-pilih perlu diperintji demikian untuk menegaskan, bahwa meskipun orang mempunjai hak-pilih actief, akan tetapi apabila haknja untuk dipilih telah ditjabut, atau meskipun orang mempunjai hak-pilih pasif akan tetapi apabila ia tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilihnja, maka ia tidak boleh mendjadi anggota badan-badan tersebut.

Ketentuan „tidak diperkenankan serta dalam hak-pilih" dengan tidak diperintji lebih landjut, kurang djelas dan tidak tjukup, oleh karena orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut, masih boleh turut memilih, sehingga tidak dapatlah dikatakan, bahwa orang itu tidak diperkenankan serta dalam hak-pilih. Maka apabila tidak diadakan perintjian lebih landjut, mungkin timbul pertanjaan apakah orang itu masih boleh mendjadi anggota?

Djelaslah sudah, bahwa warga-negara jang sudah berumur 25 tahun, untuk boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, maka ia harus mempunjai hak-pilih aktif dan pasif, serta pula harus diperkenankan mendjalankan hak-pilih dan haknja untuk dipilih tidak telah ditjabut.

Ketentuan mengenai pentjabutan hak-pilih, termaktub dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Soalnja sekarang ialah: siapakah jang mempunjai hak-pilih actief dan siapakah jang diperkenankan mendjalankan hak-pilih?

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

Inilah jang dimaksudkan diatas bahwa undang-undang memberi isi kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara, sekedar ketentuan-ketentuan itu perlu diisi.

Dari uraian ini ternjata, bahwa jang perlu diisi hanjalah ketentuan mengenai hak-pilih actief. Undang-undang menentukan sjarat-sjarat untuk dapat mempunjai hak-pilih actief dan untuk diperkenankan mendjalankan hak-pilih, artinja untuk boleh memilih.

Menurut rantjangan, maka untuk dapat mempunjai hak-pilih actief orang harus:

a. warga-negara Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun.

Lain dari pada itu, orang jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut diatas, untuk diperkenankan mendjalankan hak-pilihnja, harus:

1. terdaftar dalam daftar-pemilih; 2. tidak sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih, jaitu hak-pilih actief; 3. tidak sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum; 4. tidak njata-njata terganggu ingatannja.

Oleh karena dalam pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara Dewan Perwakilan Rakjat telah ditentukan, bahwa warga-negara jang sudah berumur 25 tahun, untuk boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, harus djuga mempunjai hak-pilih actief serta diperkenankan pula mendjalankannja, maka orang jang tidak boleh memilih tidak boleh pula ditjalonkan untuk dipilih.

Menurut rantjangan undang-undang ini tidak boleh ditjalonkan untuk dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, warga-negara jang sudah berumur 25 tahun, akan tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam pasal 2.

Pemberian isi kepada ketentuan dalam pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara tidak melampaui maksud pasal tersebut seperti dinjatakan oleh Saudara Suhardi.

Bahwa tidak diperkenankan serta dalam hak-pilih dalam pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara tidak perlu berarti „tidak diperkenankan serta dalam pemilihan" adalah sudah djelas, sebab jang pertama meliputi hak-pilih actief

Digitized by Google

dan pasif, sedang jang kemudian hanja mengenai hak-pilih actief.

Kami akui, bahwa redaksi pasal 2 ajat 1 dari pada rantjangan undang-undang ini dapat menimbulkan salah faham, oleh karena ketentuan bahwa „seseorang jang tidak terdaftar dalam daftar-pemilih tidak diperkenankan serta dalam pemilihan" itu lebih chusus mengenai ketentuan „tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih" dalam pasal 60 tersebut.

Dimuatnja ketentuan itu dalam suatu ajat chusus dimaksudkan untuk mengemukakan betapa pentingnja arti daftar-pemilih, jang mendjadi dasar dari pada pelaksanaan pemilihan. Dan sudah semestinja bahwa seseorang jang tidak terdaftar tidak boleh turut serta memilih.

Untuk mentjegah salah faham, kami bersedia untuk menggabungkan ketentuan itu dengan sarat-sarat termaktub dalam ajat 2.

Orang jang tidak terdaftar dalam daftar-pemilih tidak boleh djuga ditjalonkan untuk dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante oleh karena ia termasuk orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih.

Meskipun demikian keberatan Saudara Suhardi terhadap hal itu, barangkali dalam praktek tidak akan terdjadi, oleh karena seseorang jang pantas ditjalonkan dan pemilih-pemilih jang akan mentjalonkannja tentu mengusahakan pendaftarannja, setidak-tidaknja memeriksa dan menjelidiki apakah namanja sudah terdaftar sebagai pemilih.

Demikianlah sudah terdjawab kiranja pertanjaan jang dikemukakan oleh Saudara Suhardi. Begitu pula pertanjaan Saudara Burhanuddin Harahap mengenai sarat „sedang kehilangan kemerdekaan menurut hukum", jaitu bagaimana efek sarat tersebut terhadap pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara.

V. Pentjalonan.

Tentang hal ini oleh beberapa anggota dikemukakan pendapat supaja:

a. hanja daftar gabungan jang boleh dimadjukan;

b. hanja partai-partai, dengan atau tidak dengan sarat-sarat, atau organisasi jang boleh mengemukakan tjalon;

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

c. pentjalonan dapat didjalankan setjara sentral dari dewan partai;
d. persetudjuan tjalon tidak diperlukan.

Tentang *a* dan *b* Pemerintah berpendapat, bahwa menurut pertimbangan Pemerintah adalah kurang demokratis untuk menentukan, bahwa jang boleh dikemukakan hanja daftar-daftar gabungan sadja, apalagi kalau jang boleh mengemukakannja hanjalah partai-partai atau organisasi-organisasi. Kiranja sulit djuga untuk mengambil criterium partai atau organisasi terhadap suatu kumpulan orang-orang seperti disarankan oleh beberapa anggota dengan adanja „perkumpulan-perkumpulan-pemilihan (kiesverenigingen)".

Keberatan-keberatan terhadap pentjalonan perseorangan akan dapat dihilangkan lambat-laun, djika perkembangan politik dan kesedaran pemilih tidak akan memungkinkan lagi adanja tjalon-tjalon perseorangan.

Pemerintah dapat menjetudjui usul untuk memperbesar djumlah pemilih jang boleh mengemukakan tjalon pertama hingga 200 orang pemilih, supaja mendapat lebih ketentuan bahwa seorang tjalon perseorangan sungguh-sungguh ada harapan untuk terpilih.

Hal *c* ialah dikemukakan berhubung dengan andjuran supaja hanja diadakan satu daerah-pemilihan.

Usul seperti tersebut ad *d* supaja persetudjuan orang jang ditjalonkan ditiadakan, Pemerintah tidak dapat menerima karena hal itu dapat mengakibatkan jang tidak diingini oleh umum.

VI. Uang djaminan.

Seperti diketahui maksud mengadakan uang djaminan ialah untuk mentjegah adanja pentjalonan dengan tjoba-tjoba, akan tetapi Pemerintah akui kebenaran keterangan beberapa anggota, antara lain Saudara-saudara Sumartojo, Maruto Nitimihardjo, Suhardjo, bahwa diwadjibkannja membajar uang djaminan itu dapat menimbulkan kesan jang keliru dan kurang baik.

Maka dari itu Pemerintah dapat menerima usul untuk menghapuskan pembajaran uang djaminan itu.

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata.)

VII. Suara diberikan kepada siapa.

Beberapa anggota, antara lain Saudara Mr Soehardi, menghendaki supaja pemilih memberikan suaranja kepada daftar, dengan tidak memilih nama tjalon dari daftar itu.

Pemerintah tetap pada pendiriannja, bahwa tjara demikian itu sangat mengikat pemilih dan merasa perlunja memberi kesempatan bagi pemilih-pemilih untuk memilih perseorangan.

Dalam hubungan ini perlu ditindjau usul Saudara Hutomo Supardan untuk menambah dua ajat pada pasal 108 (baru) mengenai berhentinja anggota Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat jaitu:

1. atas permintaan partai dimana anggota itu tergabung dan
2. karena keluar dari partai jang mentjalonkannja.

Karena seseorang terpilih dalam badan perwakilan dipusat itu tidak mewakili golongan atau partai melainkan seluruh rakjat Negara, dan sistim perwakilan berimbang itu hanja melihat pada perimbangan kekuatan aliran dimasarakat pada satu saat, jaitu saat diadakannja pemilihan, serta tidak dapat menghitungkan segala pergeseran dihari kemudian maka pergeseran dalam badan perwakilan djuga tidak dapat diperhitungkan. Maka dari pada itu pengaturan „hak recall" seperti dimaksud tidak didalam undang-undang ini tempatnja, melainkan dalam tata-tertib partai sendiri.

Tentang pemindahan suara dari seorang tjalon kepada tjalon lain dari daftarnja untuk memenuhi djumlah anggota jang menduduki kursi-kursi jang diperoleh daftar itu, Saudara Moh. Nuh menganggap sebagai satu kepintjangan, bahwa seorang tjalon jang hampir mentjapai suara jang diperlukan, tapi tempatnja didalam daftar agak rendah, tidak terpilih, sedangkan tjalon lain jang hanja mendapat suara sedikit, tetapi didalam daftar bertempat lebih tinggi dari pada jang disebut duluan tadi terpilih. Hal sedemikian ini adalah suatu akibat biasa dari stelsel-daftar, maka hal itu kiranja tidak perlu ditindjau lebih djauh.

VIII. Incompatibiliteiten.

Mengenai djabatan-djabatan jang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat,

Digitized by Google

(Mr Lukman Wiriadinata, Ketua, Mr Muhd Roem.)

Saudara Abulhajat dan Saudara Suhardi berpendapat, bahwa hal itu tidak tepat diatur dalam undang-undang pemilihan dan minta supaja diaturnja dalam undang-undang tersendiri. Saudara Hutomo Supardan minta supaja djumlah djabatan-djabatan jang tidak boleh dirangkap itu ditambah, sebaliknja Saudara Suhardi minta supaja djumlah djabatan-djabatan itu dikurangkan. Tetapi Pemerintah berpendapat, bahwa incompatibiliteiten itu lebih baik diatur sekarang dalam undang-undang pemilihan, sehingga kemudian tidak perlu mengeluarkan anggota-anggota jang sudah duduk dalam Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat, karena ternjata djabatan jang dipangkunja tidak boleh dirangkap.

Djumlah djabatan jang tidak boleh dirangkap tersebut seperti telah dinjatakan dalam memori djawaban sudah ditambah, jaitu memenuhi permintaan beberapa anggota jang dikemukakan dalam laporan bahagian demi bahagian Dewan Perwakilan Rakjat dan djika perlu dihari kemudian dapat ditambah lagi.

Pertanjaan Saudara Mr Tadjuddin Noor apakah seseorang jang memangku djabatan jang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat dan jang pada waktu diadakan pentjalonan menjatakan bersedia untuk ditjalonkan, kemudian apabila ia terpilih masih dapat memilih, ataukah dengan sendirinja harus meletakkan djabatannja jang semula, dapat didjawab bahwa orang itu memang masih boleh memilih satu antara dua itu.

Saudara Ketua, sekianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang mendjadi bagian saja untuk mengutjapkannja. Djawaban Pemerintah selandjutnja akan diutjapkan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri untuk melandjutkan djawaban Pemerintah.

Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri: Saudara Ketua, saja akan melandjutkan djawaban Pemerintah. Bagian

Digitized by Google

pertama tadi sudah diutjapkan oleh Saudara Menteri Kehakiman, jang mengenai hal-hal tentang tehnik perundang-undangan dan dasar-dasar pemilihan, sedangkan bagian jang akan saja utjapkan lebih mengenai pelaksanaan pemilihan.

I. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Saja akan mulai dengan mendjawab beberapa angggota antara lain Saudara-saudara Tadjuddin Noor dan Sahetapy Engel jang ingin mendahulukan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah, dua-duanja adalah termaktub dalam program politik Pemerintah. Perhatian jang diberikan kepada usaha-usaha untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidaklah kurang dari pada jang ditudjukan kepada pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Pusat.

Sedjak diterimanja Mosi Hadikusumo oleh Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah sudah berusaha untuk menemukan suatu peraturan jang dapat mengganti Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950. Pemerintah sekarang telah menentukan mengadakan suatu peraturan pemilihan umum djuga untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dasar-dasarnja tidak djauh berbeda dengan peraturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Pusat.

Maka dari pada itu adalah sebaiknja kalau ditunggu terbentuknja undang-undang pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakjat Pusat itu.

Dalam merentjanakan penjelenggaraan pemilihan umum ini, sebagaimana nanti akan diterangkan lebih landjut, akan dibentuk dan dipergunakan badan-badan penjelenggara jang sebenarnja diperuntukkan bagi pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau untuk kedua-duanja, misalnja kantor-kantor pemilihan di Kabupaten dan panitia pemungutan suara di Ketjamatan.

Sebagian besar dari pekerdjaan persiapan untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakjat Pusat itu nanti, akan berarti djuga persiapan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Digitized by Google

(Mr Moh. Roem.)

II. Daerah-pemilihan.

Tentang hal ini ada 4 buah pendapat jaitu:

a. 1 daerah-pemilihan;

b. 15 daerah-pemilihan (seperti rantjangan undang-undang);

c. 16 daerah-pemilihan (seperti rantjangan undang-undang + daerah Kotapradja Djakarta Raya);

d. lebih dari 16 daerah-pemilihan.

Jang menghendaki adanja 1 daerah-pemilihan ialah Saudara-saudara Ir Sakirman, Mr Mohd Dalijono, Mr Soenario, Mr Suhardi, Mr Iwa Kusumasumantri, Abulhajat, O. Rondonuwu, Maruto Nitimihardjo dan Suhardjo.

Jang setudju adanja 15 daerah-pemilihan ialah Saudara-saudara Sugih Tjokrosumarto, Mr Burhanuddin Harahap dan Gusti A. Moeis, jang djika perlu dapat djuga menerima daerah Kotapradja Djakarta Raya sebagai daerah-pemilihan tersendiri, sedangkan Mr Djody Gondokusumo dapat menerima adanja 15 daerah-pemilihan.

Jang menghendaki adanja 16 daerah-pemilihan ialah Saudara S. M. Abidin.

Jang menghendaki adanja lebih dari 16 daerah-pemilihan ialah Saudara-saudara Sutardjo, Helmuth Kunum, Sumartojo, Mayor Polak dan Sahetapy Engel.

Saudara Ibrahim Sedar menghendaki 1 daerah-pemilihan buat pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat dan lebih dari 16 daerah-pemilihan buat pemilihan Konstituante.

Saudara Sumarto menangguhkan pendapatnja tentang daerah-pemilihan sampai ada djawaban Pemerintah, sedangkan kehendak Saudara S. Hadikusumo bagi Pemerintah masih belum djelas.

Kebaikan-kebaikan dan kekurangan-kekurangan dari adanja 1 daerah-pemilihan atau lebih, kiranja sudah tjukup dimaklumi.

Kami mempertahankan djumlah 15 jang dikemukakan dalam rantjangan undang-undang, akan tetapi dapat djuga menerima daerah Kotapradja Djakarta Raya didjadikan daerah-pemilihan tersendiri.

Alasan jang dikemukakan dalam pemandangan umum untuk mendjadikan Djakarta Raya sebagai daerah-pemilihan antara

Digitized by Google

lain ialah mengingat banjak penduduknja dan fungsinja jang penting sebagai daerah perindustrian.

Kalau kami menerima daerah Kotapradja Djakarta Raya sebagai daerah-pemilihan tersendiri, ialah berdasarkan pertimbangan supaja anggota-anggota jang dipilih oleh daerah-pemilihan Djakarta Raya tidak buat sebagian terbesar terdiri dari orang-orang jang ada di Djakarta.

Tentang pertanjaan-pertanjaan mengenai daerah-pemilihan Irian Barat, dikemukakan, bahwa alasan untuk mendjadikan Irian Barat sebagai satu daerah-pemilihan, bukanlah sebagaimana diduga oleh beberapa orang anggota dimaksudkan untuk memasukkan satu faktor perdjuangan politik dalam rantjangan undang-undang ini, melainkan karena Irian Barat memenuhi sjarat-sjarat untuk ditetapkan sebagai daerah-pemilihan seperti wilajah-wilajah Indonesia lainnja.

Peraturan dalam pasal 126 baru ialah berlaku tidak sadja untuk Irian Barat tetapi djuga untuk daerah-daerah-pemilihan lainnja jang berada dalam keadaan seperti dimaksud dalam ketentuan pasal itu.

Selain dari pada itu untuk mendjawab pertanjaan jang dikemukakan oleh Saudara Abulhajat apakah pengangkatan wakil-wakil untuk Irian Barat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 57 Undang-undang Dasar Sementara, Pemerintah berpendapat, bahwa djika untuk sesuatu daerah-pemilihan berhubung dengan keadaan belum dapat diadakan pemilihan umum, maka lebih baik untuk daerah itu ditundjuk wakil-wakil dengan djalan pengangkatan dari pada kursi-kursi untuk daerah itu dilowongkan.

Terhadap saran Saudara Mayor Polak untuk mengangkat seorang wakil dari golongan minoriteit Eropah untuk Irian Barat, pada saatnja Pemerintah menganggap patut dipertimbangkan, asal memenuhi sjarat-sjarat jang dikehendaki oleh undang-undang.

III. Daerah-pemungutan suara.

Tentang hal ini antara lain oleh Saudara-saudara Ir Sakirman, Soetardjo, Surjaningprodjo dan Sahetapy Engel, dikemukakan keberatan-keberatan atas penetapan ketjamatan sebagai daerah-pemungutan suara, berhubung dengan luasnja

Digitized by Google

djarak terutama diluar Djawa, jang mungkin sekali menjebabkan banjak pemilih tidak datang turut memberikan suara.

Ketentuan bahwa pemungutan suara dapat didjalankan dibeberapa tempat dalam daerah-pemungutan suara (ketjamatan) dianggap belum tjukup mendjamin akan dilaksanakan ketentuan itu dengan sungguh-sungguh.

Kami akui kebenaran dari keberatan-keberatan itu, akan tetapi untuk menentukan desa-desa sebagai daerah-pemungutan suara dengan Panitia Pemungutan Suaranja sendiri-sendiri, sebagaimana dikehendaki oleh anggota-anggota jang mengemukakan keberatan-keberatan itu, kami sangat sangsikan apakah kiranja akan didapatkan tjukup tenaga jang dapat mendjalankan tugas penjelenggara pemilihan.

Oleh karena itu maka kami tetap berpendirian, bahwa ketjamatan jang mendjadi daerah-pemungutan suara, akan tetapi akan mengusahakan supaja pemberian suara dapat didjalankan oleh pemilih sebanjak-banjaknja, dengan mengadakan sebanjak mungkin tempat-tempat, dimana pemungutan suara dilakukan.

Untuk mendjawab pertanjaan Saudara Sahetapy Engel, maka Pemerintah mempermaklumkan, bahwa menurut pasal 122 (baru) Menteri Dalam Negeri berkewadjiban membagi daerah-daerah jang terbagi dalam kabupaten, ketjamatan dan desa dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan pemilihan dianggap sebagai kabupaten, ketjamatan dan desa.

IV. Badan-badan penjelenggara pemilihan.

Tentang hal ini ada dikemukakan beberapa pendapat, jang mengenai status, djenis dan susunan masing-masing badan.

Anggota-anggota Saudara-saudara Maruto Nitimihardjo, Asraruddin, Sumarto, Sumartojo dan Hadikusumo menghendaki dibentuknja badan-badan penjelenggara pemilihan sebagai suatu djawatan jang tersusun vertikaal.

Saudara Maruto Nitimihardjo dan Saudara Sumarto menghendaki penempatan djawatan itu dibawah Perdana Menteri. Saudara Hadikusumo menghendaki penempatan dibawah Kabinet.

Digitized by Google

(Mr Moh. Roem.)

Pokok dasar dari kehendak para anggota itu ialah bahwa pekerdjaan-pekerdjaan badan-badan penjelenggara itu tidak terbatas pada waktu pemilihan sadja, sehingga perlu diadakan badan penjelenggara jang permanent lebih dari pada jang ditentukan dalam rantjangan undang-undang; dan bahwa badan-badan penjelenggara itu merupakan suatu penjelenggara pemilihan jang berdiri sendiri.

Tentang pekerdjaan-pekerdjaan badan-badan penjelenggara itu dan tentang diperlukannja badan-badan jang permanent sesungguhnja para anggota termaksud tidak berbeda dengan konsepsi Pemerintah. Hanja sadja konsepsi Pemerintah itu tidak seluruhnja dinjatakan dalam rantjangan undang-undang pemilihan Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat, karena sebagian adalah termasuk pengaturan badan-badan penjelenggara pemilihan badan-badan perwakilan daerah. Djenis-djenis sebagian termasuk dalam penjelenggaraan pemilihan badan-badan perwakilan daerah, jang dalam konsepsi Pemerintah memang sebagian akan permanent dan mengambil bagian dalam penjelenggaraan atau persiapan pemilihan Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat.

Status apa formeel diberikan kepada badan-badan penjelenggara sebagai satuan, kami pandang tidak mendjadi soal karena penjelenggara adalah panitia, sedangkan pegawai-pegawai adalah pembantu belaka. Jang perlu adalah isi dari status itu, jang akan ternjata apabila badan-badan penjelenggara badan-badan perwakilan daerah sudah ditentukan.

Tentang dibawah siapa badan-badan penjelenggara itu ditempatkan, kami berpendapat, bahwa berhubung dengan tanggung-djawab Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri terhadap pemilihan dan berhubung dengan kerdjasama antara pihak Kementerian dan pimpinan penjelenggaraan pemilihan, sebaiknja badan-badan penjelenggara jang terutama menjelenggarakan pemilihan anggota-anggota Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat administratif dimasukkan dalam Kementerian Kehakiman, sedangkan badan-badan penjelenggara jang lainnja dalam Kementerian Dalam Negeri.

Tentang susunan badan-badan penjelenggara pemilihan oleh beberapa anggota antara lain Saudara-saudara Mr Djody dan Suhardjo dikemukakan saran supaja pengang-

Digitized by Google

katan anggota-anggotanja dilakukan dari tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh dewan-dewan perwakilan rakjat, jang dengan sendirinja berarti, bahwa anggota-anggota kantor-kantor pemilihan jang sekarang sudah ada, tidak beralih mendjadi anggota badan penjelenggara pemilihan sementara.

Pemerintah dapat menerima saran itu mengenai penjusunan kantor-kantor pemilihan kabupaten, dimana sudah terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten.

Didaerah-daerah pemilihan jang wilajahnja sama dengan wilajah suatu propinsi otonom, sekarang sudah didirikan kantor-kantor pemilihan berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1948. Tugas kantor-kantor tersebut adalah bersamaan dengan tugas Panitia Pemilihan menurut rantjangan undang-undang sekarang ini.

Berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat, bahwa tidak tepatlah kiranja untuk mengganti semua anggota kantor pemilihan itu, jang masing-masing sudah mempunjai pengalaman dalam persiapan pemilihan pertama jang akan datang ini.

Untuk mengisi lowongan anggota dalam bentukan baru bagi Panitia-panitia Pemilihan, Pemerintah bersedia menerima andjuran-andjuran dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi jang bersangkutan dimana ada.

Mengenai penjusunan panitia pemungutan suara diketjamatan, dimana sekarang sudah kebanjakan didirikan Kantor Pemungutan Suara berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1948, jang dalam penjusunannja telah diperhatikan suara-suara dari partai-partai politik setempat, Pemerintah berpendapat bentukan-bentukan jang sudah ada, tidak diganti, melainkan dipergunakan sebagai panitia pemungutan suara menurut rantjangan undang-undang sekarang ini. Dimana belum dibentuk panitia pemungutan suara, Pemerintah menjejogiakan, supaja dalam pembentukannja diturutsertakan partai-partai politik jang ada diketjamatan.

Terhadap Kantor Pemilihan Indonesia, Pemerintah berpendirian sebagaimana diterangkan terhadap kantor pemilihan dipropinsi.

Penjumpahan anggota-anggota badan penjelenggara pemilihan agar ada djaminan dan dasar jang njata, bahwa

Digitized by Google

(Mr Moh. Roem.)

mereka dengan sungguh-sungguh melakukan kewadjiban-kewadjibannja dan agar mereka tidak diragu-ragukan tentang kedjudjurannja, jang diusulkan oleh Saudara Maruto Nitimihardjo, pada pokoknja dapat diterima oleh Pemerintah.

Pun saran untuk lebih menurut-sertakan Kantor Pemilihan Kabupaten dalam pemilihan anggota-anggota Konstituante/ Dewan Perwakilan Rakjat karena djarak antara panitia pemilihan dan panitia pemungutan suara adalah terlalu djauh, dan kantor panitia pemilihan adalah terlalu djauh pula buat pemilih-pemilih, misalnja untuk mengemukakan surat pentjalonan, dapat diterima oleh Pemerintah.

Untuk mentjegah daja pengaruh jang tidak diharapkan, Saudara S. Hadikusumo menghendaki supaja Ketua, pengganti Ketua, anggota dan pengganti anggota Kantor Pemilihan Indonesia tidak boleh ditjalonkan.

Pemerintah menganggap pelarangan ini terlalu djauh untuk mentjegah suatu kemungkinan jang dichawatirkan akan terdjadi, dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar untuk menghilangkan hak azasi seseorang karena kechawatiran, bahwa orang itu mungkin tidak djudjur.

Pentjegahan itu tjukuplah kiranja didjalankan dengan penjumpahan dan antjaman hukuman.

Saudara Mr Suhardi mengusulkan supaja djumlah-djumlah anggota badan-badan penjelenggara pemilihan, jang ditentukan dalam rantjangan undang-undang ini diubah mendjadi djumlah sedikit-dikitnja.

Pemerintah menginginkan penentuan djumlah-djumlah itu dengan pasti; hanja memungkinkan penambahan djumlah anggota buat Panitia Pemungutan Suara, berhubung dengan belum dapat ditentukan lebih dulu dalam beberapa tempat pemungutan suara akan dilakukan.

Pemastian djumlah itu adalah lebih baik dari pada pokoknja selalu mengadakan lowongan. Kalau sekiranja djumlah-djumlah jang ditentukan dalam rantjangan undang-undang ini oleh Dewan Perwakilan Rakjat dianggap kurang, maka Pemerintah bersedia menerima usul penambahan djumlah anggota dan pengganti anggota buat

Digitized by Google

Kantor Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan dengan dua orang.

Andjuran Saudara Mohd Nuh supaja dalam rantjangan undang-undang ini jaitu dalam pasal 77 ajat (2) menetapkan batas-batas kekuasaan itu dengan menjebutkan sjarat-sjarat untuk pemungutan suara ulangan itu dan mengadakan suatu controle oleh instansi jang lebih tinggi, dapat didjawab bahwa pemungutan suara ulangan itu dapat diadakan bilamana dari laporan-laporan dan pemeriksaan surat-surat suara didaerah pemungutan suara jang bersangkutan atau sesuatu bagian-bagian dari padanja menurut pendapat Panitia Pemilihan, hasil penghitungan suara tidak benar.

V. Daftar Pemilih.

a. Penjelenggara daftar-pemilih.

Termasuk badan-badan penjelenggara pemilihan, akan tetapi jang berhubung dengan pekerdjaannja jang bersifat persiapan dapat dipisahkan, ialah penjelenggara daftar-pemilih. Oleh beberapa anggota antara lain dari fraksi Masjumi, Partai Komunis Indonesia dan Partai Indonesia Raya, telah dikemukakan supaja penjelenggaraan daftar-pemilih djangan diserahkan kepada seorang (Tjamat), tetapi kepada satu badan atau panitia diketjamatan; ada pula jang menghendaki supaja panitia itu dibentuk ditiap-tiap desa (Partai Indonesia Raya dan lain-lain). Pada pokoknja Pemerintah tidak menolak pendapat supaja pekerdjaan penjelenggaraan daftar-pemilih diserahkan pada satu panitia di Ketjamatan jang diketuai oleh Tjamat. Dalam menjelenggarakan tugasnja didesa-desa, panita ini dapat dibantu oleh beberapa orang petugas, jang dapat didikan untuk dapat mengerdjakan pekerdjaan jang saksama itu.

Untuk mendirikan panitia itu ditiap-tiap desa, Pemerintah berpendapat akan timbul kesukaran-kesukaran berhubung dengan banjaknja orang jang harus dikerahkan untuk pekerdjaan itu dan jang harus mengerti betul tentang djalannja pemilihan dan jang harus mendapat uang lelah untuk pekerdjaan itu.

Pemiliharaan daftar-pemilih setjara terus-menerus, jang menghendaki pekerdjaan administrasi jang terus-menerus

Digitized by Google

pula, sebaiknja diserahkan kepada Kantor Pemilihan Kabupaten dengan bantuan continue dari pada tjamat.

Pertanjaan mengenai pendaftaran pemilih golongan ketjil, dapat didjawab bahwa untuk golongan turunan Belanda, diperlukan surat pernjataan pemilihan kewarga-negaraan Indonesia, sedangkan buat golongan ketjil lainnja untuk menundjuk kelahiran, dapat dipergunakan surat-surat pernjataan, seperti surat kelahiran, paspor, kartu UPBA dan sebagainja.

Bila surat-surat itu sama sekali tidak ada, tjukup dengan keterangan lisan.

b. Surat tanda-pemilih.

Pendapat beberapa anggota dari Partai Buruh, Partai Indonesia Raya, Partai Murba, Partai Katholiek dan lain-lain supaja tiap-tiap orang pemilih diberikan satu surat tanda-pemilih, oleh Pemerintah dapat diakui, bahwa hal itu ada manfaatnja djuga, jaitu sebagai suatu ichtiar untuk mengadakan controle pada waktu pemungutan suara, akan tetapi harus diakui pula, bahwa djuga banjak kesulitan jang dapat timbul karenanja. Jang terang ialah bahwa persediaan kertas harus ditambah untuk itu dan administrasi diperluas. Surat tanda-pemilih tidak mempunjai kekuatan bukti jang mutlak.

Tentang kemungkinan timbulnja ketjurangan djika tidak diadakan surat tanda sematjam itu, dapat diakui, tapi kemungkinan korupsi itupun dapat terdjadi walaupun atau djusteru karena diadakannja surat tanda-pemilih itu, seperti disarankan oleh Saudara Hadikusumo, jaitu bahwa surat-surat itu dapat diperdjual-belikan.

Untuk mentjegah atau mengurangi ketjurangan sebagai dimaksud, menurut pendapat Pemerintah kepada sekalian petugas dan partai-partai politik diandjurkan supaja membantu melakukan pengawasan atas berdjalannja pemilihan umum ini dari permulaan sampai achirnja, agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik.

c. Soal pendaftaran penduduk.

Perihal pendaftaran atau tjatjah-djiwa penduduk jang dikemukakan oleh Saudara Ibrahim Sedar dan Saudara Hutomo Supardan maka diminta perhatian, bahwa jang di-

Digitized by Google

(Mr Moh. Roem.)

perlukan untuk penjelenggaraan pemilihan umum ini ialah djumlah penduduk warga-negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (baru) dan pasal 29 (baru), jaitu bahwa djumlah anggota dari badan-badan perwakilan, baik dipusat maupun didaerah, ditentukan dengan mengambil djumlah djiwa penduduk warga-negara itu sebagai dasar perhitungan.

Dari sebab pada waktu sekarang ini Pemerintah belum mempunjai angka-angka pasti tentang tjatjah-djiwa, jang dapat dipakai sebagai dasar jang tepat bagi pemilihan ini, sedangkan penghitungan tjatjah-djiwa itu memerlukan waktu dan aparatur jang tidak sedikit beserta satu tehnik jang tidak mudah pelaksanaannja, maka untuk pemilihan umum jang direntjanakan ini, penentuan djumlah djiwa penduduk warga-negara jang dimaksud, dapat didasarkan atas hasil penghitungan, jang dikerdjakan oleh petugas-petugas pendaftar pemilih. Misalnja pada waktu pendaftar pemilih datang ditiap-tiap rumah untuk mendaftarkan para pemilih, maka sekali djalan pada saat itu pendaftar menghitung djuga djumlah penghuni (warga-negara) dalam masing-masing rumah itu. Dengan djalan jang praktis ini sementara ini tidak perlu ditunggu sampai dibentuk kantor-kantor pendaftaran tjatjah-djiwa, jang siap mengumpulkan angka-angka eksak tentang djumlah penduduk seluruh Indonesia.

Berhubung dengan uraian kami tadi, maka mengenai usul Saudara Mayor Polak untuk memakai angka-angka „Volkstelling 1930" setjara sama untuk seluruh Indonesia, diterangkan bahwa untuk pemilihan ini Pemerintah lebih tjondong mempergunakan tjara penetapan djumlah penduduk warga-negara jang direntjanakan sekarang ini, meskipun Pemerintah mengakui bahwa angka-angka hasil pentjatatan ini nanti mungkin kurang eksak dari pada hasil-hasil „Volkstelling 1930".

Hanja untuk daerah-pemilihan Irian Barat berhubung dengan keadaan disana, sedari sekarang sudah dapat diduga bahwa sistim jang diandjurkan oleh Pemerintah itu, tidak akan dapat didjalankan disana, maka terpaksalah untuk daerah ini Pemerintah menjandarkan hal ini kepada hasil-hasil „Volkstelling 1930" tentunja ditambah dengan accres jang diperkirakan.

Digitized by Google

(Mr Moh. Roem.)

VI. Keadaan Staat van Oorlog.

Saudara-saudara Iwa Kusumasumantri, Abulhajat, Tjugito, Sakirman dan lain-lain menghendaki ditjabutnja Staat van Oorlog supaja berdjalannja dan pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan tidak terhalang.

Adanja Staat van Oorlog itu disebabkan karena keadaan keamanan dibeberapa daerah masih terganggu, sehingga memerlukan adanja aturan-aturan jang memberi kekuasaan jang luar biasa kepada alat-alat negara, terutama pihak tentara, agar alat-alat negara dapat bertindak lebih tjepat dalam keadaan itu.

Bahwa perundang-undangan dalam hal itu jang berasal dari zaman Belanda sekarang masih terpakai dan tidak memuaskan, baikpun Parlemen maupun Pemerintah, sama-sama menginsafinja; oleh karena itu sedang diusahakan untuk mengganti perundang-undangan itu dengan peraturan-peraturan undang-undang nasional.

Pemerintah dapat mengerti, apa sebab ada keinginan supaja keadaan Staat van Oorlog itu ditjabut sebelum diadakan pemilihan umum. Adanja Staat van Oorlog dengan kekuasaan jang luar biasa, memang menimbulkan keadaan jang tidak memuaskan, jang djuga mungkin akan kurang melantjarkan djalannja pemilihan umum nanti. Akan tetapi ini hanja mungkin dibeberapa bagian daerah sadja, dan berarti sebagian ketjil dari wilajah tanah air.

Pemerintah tidak dapat menjetudjui bahwa adanja pemilihan umum itu dinantikan sesudah keamanan demikian rupa, sehingga diseluruh daerah di Indonesia dihapuskan keadaan Staat van Oorlog itu, seperti dikemukakan oleh Saudara Abulhajat. Ini akan berarti bahwa adanja pemilihan umum akan ditunda sampai tempo jang tak dapat ditentukan, sedang tiap-tiap Kabinet sedjak Kabinet Hatta mentjantumkan pemilihan umum itu dalam programnja.

Djuga tidak dapat disetudjui oleh Pemerintah untuk mentjabut keadaan Staat van Oorlog hanja karena akan adanja pemilihan umum. Ini akan berarti membahajakan negara.

Usaha menghapuskan Staat van Oorlog tetap mendapat perhatian dari Pemerintah, tapi mengadakan pemilihan umum

Digitized by Google

(Mr Moh. Roem.)

tak dapat digantungkan kepada penghapusan Staat van Oorlog.

Pemerintah memperhatikan kechawatiran anggota-anggota jang membitjarakan soal ini, dan akan berusaha, supaja pengaruh-pengaruh jang mungkin menjebabkan tidak lantjarnja djalan pemilihan umum nanti, sedapat-dapatnja ditiadakan.

VII. Minoriteit.

Saudara Siauw Giok Tjhan menanjakan apakah alasan Pemerintah untuk melepaskan interpretasi berdasarkan sedjarah adanja djaminan perwakilan untuk golongan ketjil dan memberi interpretasi jang baru seperti sekarang ini.

Pemerintah menjatakan, bahwa interpretasi pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara ini tidak menjimpang dari apa jang oleh Saudara tersebut dinamakan interpretasi tentang hal minoriteit jang dulu-dulu, oleh karena jang dulu itu bukanlah soal interpretasi, melainkan suatu peraturan jang menentukan djumlah anggota buat masing-masing partai dan masing-masing golongan untuk badan perwakilan (Komite Nasional Pusat).

Mengenai pengangkatan wakil-wakil tambahan bagi golongan minoriteit Saudara Soehardi menghendaki, supaja semua golongan penduduk dan partai-partai diberikan hak untuk memadjukan tjalon-tjalon kepada Pemerintah. Beberapa anggota lain (Saudara Mayor Polak dan lain-lain) menghendaki supaja pengangkatan itu diserahkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah, jang dapat mendengar pertimbangan dan usul dari golongan-golongan bersangkutan dan tidak menjetudjui, bahwa partai-partai politik mentjampuri pengangkatan itu. Sebaliknja Saudara Hadikusumo, Baswedan dan lain-lain menghendaki supaja tjalon-tjalon itu diambil dari tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh partai-partai politik dalam pemilihan umum, tetapi tidak terpilih.

Pemerintah dalam hal ini ingin mempertahankan pendiriannja, bahwa pengangkatan itu baik diserahkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah, jang akan memperhatikan nama-nama jang termasuk dalam daftar-daftar tjalon dari partai-partai.

VIII. Fonds Partai.

Saudara Sumartojo mengusulkan supaja didalam rantjangan

Digitized by Google

undang-undang ini ditambahkan satu pasal lagi jang mengatur sumber dan penggunaan fondsen jang dipergunakan oleh setiap orang atau golongan buat keperluan pemilihan umum. Usul itu didasarkan kepada prinsip sama jang semua kita akui, dan dengan pengawasan itu, maka dapat didjaga, bahwa seorang orang atau suatu golongan djangan sampai materiil mempunjai kelebihan dari pada jang lain.

Dasar sama jang termaktub dalam pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara dalam undang-undang ini dilaksanakan dalam peraturan-peraturan, jang tiap-tiap warga-negara jang telah mentjapai umur 18 tahun, mempunjai satu suara, tidak mengingat laki-laki atau perempuan, kaja atau miskin, bisa membatja atau tidak, membajar padjak atau tidak. Lebih dari itu Pemerintah memandang tak dapat memberi batas-batas atau pengawasan, oleh karena pembatasan lebih dari pada itu akan melanggar kedaulatan pribadi atau kemerdekaan partai.

Terhadap ketjurangan-ketjurangan, rantjangan undang-undang ini telah memuat pasal-pasal pidana jang perlu, sedang sumpah anggota mempunjai sanctienja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Meskipun Pemerintah tidak menjangkal, bahwa kebendaan (materie) mempunjai pengaruh, seperti oleh Saudara Burhanuddin diutjapkan dengan sembojan „Het vlees is zwak", tapi Pemerintah pertjaja, bahwa kedjudjuran, kepertjajaan, ketjakapan jang akan diperlihatkan oleh partai dengan tjalon-tjalonnja akan mendjadi faktor jang penting dan jang akan didjundjung tinggi, sehingga dengan prinsip sama itu, perdjuangan akan dikerdjakan tidak dengan kekuatan materi, tapi berdasarkan kepada tjita-tjita jang luhur.

Saudara-saudara, masih ada beberapa soal lain jang akan saja djawab.

IX. Soal-soal lain.

a. Daftar-tjalon dengan huruf daerah.

Mendjawab usul Saudara Mr Djody Gondokusumo untuk melengkapi daftar-tjalon dengan menulis nama tjalon itu djuga dengan huruf daerah, misalnja huruf Batak, huruf Bali, aksara Djawa, dan lain-lain, meskipun Pemerintah mengakui faedahnja bagi para pemilih dari daerah-

Digitized by Google

pemilihan jang bersangkutan, namun tjita-tjita itu kiranja sulit dilaksanakan berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan praktis misalnja bahwa daftar-tjalon itu mendjadi terlalu lebar dan tidak mudah dalam mempergunakannja.

Lagi pula daftar-daftar-tjalon jang berbentuk demikian itu akan membutuhkan banjak kertas dan biaja — pentjetakan dan lain-lain.

b. Waktu untuk mengadakan kampanje-pemilihan.

Atas seruan Saudara Asraruddin supaja disediakan kesempatan dan tjukup waktu bagi partai-partai untuk dapat mengadakan kampanje, Pemerintah mengingatkan akan djawabannja tadi tentang keadaan Staat van Oorlog en Beleg. Tentang hal waktu misalnja 2 á 3 bulan seperti diusulkan sebelum pemungutan suara diadakan, maka satu dan lain akan diperhatikan pada menetapkan djangka-djangka waktu dalam menjelenggarakan pemilihan nanti.

c. Hari pemilihan supaja didjadikan hari besar.

d. Kewadjiban madjikan.

Andjuran Saudara Asraruddin untuk menetapkan hari pemilihan Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat mendjadi hari gembira, jaitu hari besar untuk seluruh kaum buruh, dapat didjawab bahwa tiap-tiap madjikan — termasuk djuga instansi-instansi resmi — mempunjai kewadjiban untuk dengan gembira dan ichlas memberi kesempatan seluas-luasnja kepada para buruh, terhitung djuga pegawai jang mendjadi pemilih, supaja setjara gembira pula dapat menunaikan hak-pilihnja aktif pada hari istimewa itu. Akan tetapi kiranja menjalahi kepentingan umum dan kepentingan negara untuk menutup semua kantor-kantor, pabrik-pabrik, perusahaan dan sebagainja dengan mendjadikan hari pemilihan itu tidak sebagai hari bekerdja giat, tetapi hari libur.

Berhubung dengan itu kewadjiban madjikan seperti tersebut diatas dan jang diatur dalam pasal 69 (baru) bukanlah merupakan kewadjiban jang pro-forma belaka.

Pengetjualian jang dimaksud dalam ajat (2) bagi „pekerdja jang berhubung dengan pekerdjaannja tidak berada ditempat dimana ia boleh memberikan suaranja", keten-

Digitized by Google

tuan ini harus diartikan, bahwa pekerdja itu pada hari pemungutan suara, berhubung dengan satu pekerdjaan penting jang harus dilakukannja pada saat itu djuga, tidak mungkin ada di- atau datang ketempat pemungutan suara.

e. Saat pemungutan suara.

Usul Saudara Ir Sakirman supaja saat diadakannja pemungutan suara seharusnja diadakan paling tjepat 3 bulan dan paling lambat 5 bulan setelah diumumkan daftar-tjalon tetap oleh „Panitia Pemilihan Pusat" — mestinja Kantor Pemilihan Indonesia — menurut penetapan dalam ajat (1) pasal 60 baru akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam menetapkan djangka-waktu itu nanti, barang tentu akan diperhatikan tempo jang diperlukan misalnja untuk mentjetak dan mengumumkan daftar-tjalon itu setjara seluas-luasnja dan untuk menjiapkan surat-surat suara, dan djuga waktu jang dibutuhkan oleh partai-partai untuk mempersiapkan usaha-usaha pemilihan, misalnja kampanje dan sebagainja.

f. Alat-alat pengangkutan.

Berhubung dengan permintaan Saudara Asraruddin untuk mengusahakan alat-alat pengangkutan dari pulau kepulau guna pelaksanaan pemilihan ini, Pemerintah belum dapat memastikan apakah alat-alat pengangkutan jang tersedia sekarang, nanti dapat disediakan guna keperluan tersebut.

Saudara Ketua, demikianlah sambutan Pemerintah atas usul-usul, saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Nota perubahan Pemerintah mengenai rantjangan undang-undang ini jang meliputi djuga usul-usul amendemen jang dapat diterima oleh Pemerintah, sebaiknja dimadjukan kemudian, karena belumlah semua usul perubahan konkrit dimadjukan dalam babak pertama.

Terima kasih.

Digitized by Google

(Ketua.)

Ketua: Saudara-saudara, selesailah sudah djawaban Pemerintah dalam babak pertama ini. Kita akan melandjutkan pembitjaraan mengenai **Rantjangan Undang-undang Pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1)** ini pada tanggal 9 Februari.

Saja harap supaja para tjalon pembitjara dalam babak kedua suka mentjatatkan nama-namanja mulai hari Selasa, dan akan diberi kesempatan sampai hari Kemis minggu depan, supaja kita dapat mengatur pembitjaraan itu. Dan saja harap diperhatikan, bahwa Panitia Permusawaratan menjediakan pembitjaraan dalam babak kedua itu dalam 4 kali rapat. Mudah-mudahan ini sudah lebih dari pada tjukup.

Selandjutnja saja beritahukan, bahwa pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang Ketentaraan akan dimulai pada tanggal 4 Pebruari jang akan datang. Berhubung dengan ini saja harap djuga Saudara-saudara jang ingin berbitjara dalam babak pertama mulai mentjatatkan namanja kepada Sekertariat, jaitu mulai besok sampai dengan hari Selasa. Kita mulai dengan pengesahan **Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (P. 19).** Sesudah itu pengesahan **Rantjangan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 (P. 20),** dan seterusnja baru kita meningkat kepada **4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan (P. 2, 3, 5, 21).**

Terhadap kedua rantjangan undang-undang ini Saudara-saudara telah mendapat keterangan tempo hari, jaitu bahwa mengenai Rantjangan Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950 ini sudah dibitjarakan dalam rapat-rapat Bahagian.

Mengenai **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat. No. 12 tahun 1952 (P. 20)** tidak perlu diadakan rapat-rapat Bahagian, ialah menurut pendapat dari pada Panitia Permusawaratan, karena sangat pendeknja. Mudah-mudahan hal itu kita nanti bisa mulai berturut-turut membitjarakan dan maksudnja ialah semua itu dimasukkan dalam rangka undang-undang ketentaraan. Selandjutnja untuk besok pagi menurut atjara kita semula, dimana hanja ditjantumkan laporan dari pada dua rantjangan

Digitized by Google

(Ketua.)

undang-undang. Sebagaimana tadi sudah disampaikan kepada Saudara-saudara hal itu ditambah dengan laporan mengenai Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan padjak pendjualan sebagai undang-undang. Ketiga rantjangan undang-undang kami harap supaja dibitjarakan djuga atau diselesaikan.

Maka Saudara-saudara, dengan ini selesailah atjara kita buat hari ini dan rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada pukul 10. 45.

Digitized by Google

RAPAT 13.

Hari Senin, 2 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: I. Pengumuman Sekertariat.
II. Membitjarakan:

a. **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan padjak perseroan tahun 1952 sebagai undang-undang (P. 17).**

b. **Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip Padjak Perseroan tahun 1953 (P. 18).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.

Anggota jang hadir:

1. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Soewarni Pringgodigdo, 4. Mohamad Sjafei, 5. M. A. Pellaupessy, 6. Mr Teuku Mohd Hasan, 7. Ardiwinangoen, 8. R. A. A. Soejadi, 9. M. Gondosoewandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Bustan Urip, 12. Sulaiman Dzen, 13. Mr Tjung Tin Jan, 14. Abubakar, 15. Mohamad Saad, 16. A. Djelani, 17. R. Abubakar Ariadiningrat, 18. Helmuth Kunum, 19. A. A. Rivai, 20. Mr Burhanuddin, 21. Mr Tadjuddin Noor, 22. Mohd Jamani, 23. A. R. Djokoprawiro, 24. Mr Assa'at, 25. S. M. Abidin, 26. Zainul Arifin, 27. Asraruddin, 28. Zainul Baharuddin, 29. Djaetoen Dirdjo-

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

wijoto, 30. Djoko Soedjono, 31. Djoeir Mohamad, 32. R. Hindrosoedarmo, 33. Hoetomo Soepardan, 34. Mr R. Kasman Singodimedjo, 35. Mr Luat Siregar, 36. S. Oetarjo Poerwosoegito, 37. Sabilal Rasjad, 38. I G. Gusti Rakâ, 39. Rangkajo Rasuna Said, 40. Sidik Djojosoekarto, 41. Soedijono Djojoprajitno, 42. Tjoegito, 43. Njonja Soesilowati, 44. Sjamsuddin Sutan Makmur, 45. J. D. Syaranamual, 46. Dr Soekiman Wirjosandjojo, 47. Mr Joesoef Wibisono, 48. Moch. Nur el Ibrahimy, 49. Mr Sartono, 50. Saleh Umar, 51. Manai Sophiaan, 52. Peris Pardede, 53. Nona Suwarti, 54. Ir Sakirman, 55. Mr A. M. Tambunan, 56. Maroeto Nitimihardjo, 57. I. J. Kasimo, 58. Rh. Kusnan, 59. Ahem Erningpradja, 60. Siauw Giok Tjhan, 61. Mr Hamid Algadrie, 62. Goesti A. Moeis, 63. I. R. Lobo, 64. M. Yunan Nasution, 65. Zainal Abidin Achmad, 66. K. H. Tjikwan, 67. Abdullah Jusuf, 68. Sarwono S. Soetardjo, 69. Amelz, 70. Sutan Said Ali, 71. H. Siradjuddin Abbas, 72. Basri, 73. Amri Jara, 74. M. Padang, 75. O. Rondonuwu, 76. Mr Iwa Kusumasumantri, 77. Mr Muhd Yamin, 78. Njonja Soenarjati Soekemi, 79. Mustapha, 80. T. Olii, 81. I B. P. Manuaba, 82. A. C. Manoppo, 83. B. Sahetapy Engel, 84. Andi Gappa, 85. Sonda Daeng Mattajang, 86. Njonja A. Waroh, 87. A. D. Andilolo, 88. E. Jamco, 89. E. U. Pupella, 90. Ds A. Rotti, 91. Dr R. Ateng Kartanahardja, 92. R. Djaswadi Soeprapto, 93. R. T. Soerjaningprodjo, 94. R. S. Pranoto, 95. M. Soedarnadi, 96. R. Saroso Harsono, 97. Hadji Farid Alwi Isa, 98. Nerus Ginting Suka, 99. O. K. Ramli, 100. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 101. K. H. Ahmad Azhari, 102. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 103. Muhamad Hasan, 104. R. Emor Djajadinata, 105. Ibnutadji Prawirosoedirdjo. 106. Dr Endon, 107. A. Rondonuwu, 108. Hadji Moch. Iljas, 109. R. S. Adhisoekmo, 110. A. M. Jusuf Rasjidi, 111. Abdul Samad, 112. Abdullah Aidit, 113. K. A. Djohar, 114. Hasan Basri, 115. Mr Andi Zainal Abidin, 116. I. A. Moeis, 117. Rasjid Sutan Radja Emas, 118. Moh. Jatim Jakin, 119. Ibrahim Sedar, 120. G. R. Schmitz, 121. J. P. Snel, 122. J. B. A. F. Mayor Polak, 123. W. M. Nieuwenhuysen, 124. R. Djerman Prawirawinata, 125. Mr Soenario, 126. R. Soeparno, 127. Moesirin Sosrosoebroto, 128. Pandu Kartawiguna, 129.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Nawawi, 130. Rd. H. Soetarto Hadisoedibjo, 131. Soemardi, 132. Achmad Soemadi, 133. Wardi Kusnatalistra, 134. Emon Bratadiwidjaja, 135. Abulhajat, 136. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir dalam rapat ini ada 116 orang anggota. Sebelum kita mulai membitjarakan soal-soal jang mendjadi atjara rapat hari ini, saja persilakan dulu Saudara Sekertaris untuk mengumumkan beberapa soal.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat jang masuk pada tanggal 30 dan 31 Djanuari ialah 42 putjuk, diantaranja jang perlu dibatjakan ialah surat jang berikut:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 27 Djanuari 1953.

Kepada
Ketua Dewan Perwakilan
Rakjat Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

No. 288/Hk/53
Lampiran 2.
Soal: Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.

M e r d e k a,

Dengan ini kami, atas usul Menteri Keuangan seperti tersebut dalam suratnja tanggal 22 Djanuari 1953 No. 10678/K, menjampaikan:

— Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington —

untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat persetudjuannja.

Digitized by Google

(Sekertaris, Ketua.)

Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan undang-undang itu, hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri Keuangan.

Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMAD HATTA.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, kita sekarang akan mulai dengan atjara. Saudara-saudara, atjara pada hari ini menurut daftar atjara ialah membitjarakan 3 rantjangan undang-undang jaitu:

1. Rantjangan Undang-undang pemungutan bea warisan (P. 16).

2. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan padjak perseroan tahun 1952 sebagai Undang-undang (P. 17).

3. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip padjak perseroan tahun 1953 (P. 18).

Akan tetapi rantjangan undang-undang jang pertama, jaitu tentang pemungutan bea warisan (P. 16) tidak djadi dibitjarakan, berhubung dengan surat Menteri Keuangan pada tanggal 19 Djanuari 1953 No. 7442 jang menjatakan maksud Pemerintah untuk menarik kembali rantjangan undang-undang ini dan karena itu ada permintaan supaja Dewan Perwakilan Rakjat tidak mengadakan pembitjaraan tentang rantjangan undang-undang tersebut.

Rantjangan undang-undang jang kedua jaitu rantjangan undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip mengenai Padjak Perseroan untuk tahun dinas 1952 sebagai undang-undang (P. 17), disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden tanggal 20 Oktober 1952 No. 3249/52/Pres.

Laporan-laporan Bahagian Dewan Perwakilan Rakjat, dikirimkan kepada Pemerintah pada tanggal 24 Desember

Digitized by Google

1952 dengan surat No. 517. Memori djawaban Pemerintah disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat Menteri Keuangan pada tanggal 20 Djanuari 1953 No. 12024.

Dengan amanat Presiden pada tanggal 27 Desember 1952 No. 3937/52, disampaikan pula Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip Padjak Perseroan untuk tahun 1953 (P. 18).

Karena isi rantjangan ini sesuai dengan isi Undang-undang Darurat nomor 2 tahun 1952, maka tidak dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian, akan tetapi langsung didalam rapat pleno bersama-sama dengan rantjangan undang-undang jang disebut tadi lebih dahulu. Hal ini sesuai pula dengan permintaan Menteri Keuangan dalam surat beliau tanggal 19 Desember 1952, No. 311585. Berhubung isi kedua rantjangan undang-undang ini memang sama, hanja tahunnja jang berlainan, jang pertama untuk tahun 1952 dan jang kedua untuk tahun 1953, maka saja usulkan supaja pemandangan umum oleh para anggota mengenai kedua rantjangan undang-undang ini diadakan sekaligus.

Saja rasa Saudara-saudara dapat menjetudjui usul saja ini. Dan siapa jang hendak berbitjara saja persilakan mengadjukan namanja.

Saja persilakan Saudara Djaswadi.

R. Djaswadi Suprapto: Saudara Ketua, salah satu djalan jang paling mudah bagi Pemerintah untuk menambah keuangan negara atau menutup deficit Anggaran Belandja Negara adalah djalan mengadakan atau mentjiptakan bermatjam-matjam pemungutan padjak, baik setjara langsung maupun tidak langsung.

Hasrat untuk coûte que coûte menutup deficit Anggaran Belandja ini seringkali atau senantiasa merupakan titik-berat dalam djalan fikiran atau beleid Pemerintah (in casu Menteri Keuangan) dan merupakan pendorong keras baginja untuk mentjiptakan atau mengadakan bermatjam-matjam padjak. Kadang-kadang dalam asjiknja Pemerintah memikirkan deficit Anggaran Belandja ini dan dalam enthousiasme-nja akan hasil jang gilang-gemilang dari adanja pemungutan padjak jang baru ditjiptakan itu, ia kadang-kadang kurang memper-

Digitized by Google

hatikan akibat-akibat dari adanja padjak jang diadakan itu, jang seringkali menimbulkan suasana dan pengaruh jang kurang baik dikalangan masarakat kita, lebih-lebih djika pemungutan padjak itu dilakukan sekonjong-konjong dengan undang-undang darurat.

Inilah sebabnja kami atas nama fraksi Partai Nasional Indonesia dengan rasa dan fikiran jang berat terpaksa menerima Rantjangan Undang-undang kenaikan tarip Padjak Perseroan tahun 1952 ini. Kami katakan „terpaksa", karena pada hakekatnja tiap-tiap undang-undang darurat itu adalah mempunjai sifat meng-fait accomplikan Dewan Perwakilan Rakjat untuk menerimanja.

Dapat pula kita menolaknja, akan tetapi insaf akan kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan jang akan timbul karenanja, terutama kesukaran-kesukaran tehnis dan administratif, maka tidak ada djalan lain bagi kita dari pada menerimanja, djika kita tidak menghendaki adanja suatu kekatjauan dilapangan keuangan.

Saudara Ketua, pada azasnja kami sesungguhnja dapat menjetudjui principe pemungutan padjak perseroan, berlainan dengan padjak pendjualan jang kini baru selesai dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian jang tidak dapat kami terima, akan tetapi tarip dan pelaksanaan dari pemungutan padjak perseroan itu beserta tjara menentukannja adalah berlainan dengan djalan pikiran kami. Kami inginkan dalam hal ini supaja dengan tegas-tegas Pemerintah melindungi kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha nasional, jang pada umumnja bermodal ketjil dan sangat lemah dalam segala-galanja: lemah kapital, lemah dalam pengalamannja dan lemah menghadapi persaingan dengan modal raksasa dari N. V. - N. V. asing. Selaku Pemerintah nasional — sebagaimana pernah dikatakan oleh Saudara Menteri Dr Leimena baru-baru ini — dengan sendirinja Pemerintah harus memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional dan tidak perlu Pemerintah merasa ragu-ragu atau segan-segan untuk mendjalankan politik restrictie dan diskriminasi antara modal nasional dan modal asing, seperti djuga halnja dengan beberapa negeri lainnja jang djuga mendjalankan politik demikian.

Digitized by Google

(R. Djaswadi Suprapto.)

Dalam memori djawaban Pemerintah diterangkan bahwa hal ini tidak mungkin karena didasarkan atas kebiasaan (usance) internasional. Argument ini kami anggap kurang kuat dan kurang tepat, lagi pula tidak sesuai dengan beberapa keadaan dan realiteit dalam negara kita jang masih muda remadja ini dan masih perlu mentjari synthese-synthese dan persesuaian-persesuaian antara peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan internasional dengan faktor-faktor nasional. Tidak semua usance internasional dapat kita ambil oper begitu sadja dan kita toepassen dalam negara kita zonder merugikan kepentingan nasional.

Saudara Ketua, Pemerintah dalam memori djawaban selandjutnja mengatakan, bahwa guna membantu dan menolong modal nasional masih terdapat berbagai-berbagai usaha seperti: pemberian crediet, pemberian licensi dan sebagainja. Kami mengakui bahwa pemberian crediet itu memang sudah didjalankan oleh Pemerintah, tapi tidak setjara luas dan zakelijk, artinja belum ada 10% dari usaha-usaha nasional jang bisa mendapatkan crediet itu. Seringkali usaha-usaha jang bermodal besar jang tidak seberapa membutuhkannja dapat diberi crediet setjara mudah, tapi djusteru usaha-usaha ketjil jang sangat lemah kapitalnja sangat dianak-tirikan dan dalam prakteknja dilihat orangnja dulu jang minta crediet itu. Apakah ada factor „c or c" (jaitu connectie atau corruptie), saja tidak berani kemukakan. Pemberian licensi sebagaimana misalnja telah didjalankan oleh Pemerintah kepada para Benteng-importeurs ternjata tidak menghasilkan resultaat sebagaimana diharapkan semula, karena sistim benteng ternjata tidak opvoedend, sehingga pada hakekatnja dapatlah dikatakan bahwa sistim tersebut adalah suatu „volslagen mislukte experiment" jang telah memakan beaja berdjuta-djuta rupiah, sehingga perlu sekali sistim tersebut ditindjau kembali atau diubah sama sekali.

Saudara Ketua, saja merasa gembira atas optimisme Pemerintah jang mengira dengan tarip padjak perseroan tahun 1952 akan dapat memperkaja keuangan negara dengan 100 djuta rupiah. Kami hanja turut mendoakan: mudah-mudahanlah perkiraan itu dapat terlaksana. Karena Pemerintah sendiri dalam memori djawabannja belum dapat menundjukkan

Digitized by Google

dengan angka-angka jang lengkap dan concreet tentang hasil dari experimentnja itu, maka kami djuga belum jakin bahwa daftar jang telah ditetapkan itu benar-benar tjotjok dengan perhitungan theoretisnja dan karena itu fraksi kami (c.s.) dalam menetapkan tarip padjak perseroan untuk tahun 1953 akan memadjukan usul amendemen jang nanti akan segera kami sampaikan djika membitjarakan atjara berikutnja, jaitu penetapan tarip untuk tahun 1953. Untuk kali ini Rantjangan Undang-undang penetapan tarip padjak perseroan tahun 1952 jang telah sekian bulan lamanja berdjalan sebagai undang-undang darurat, terpaksa kami terima, walaupun dengan perasaan berat.

Sekarang jang mengenai atjara jang kedua, jaitu tentang tarip padjak perseroan tahun 1953.

Saudara Ketua, tadi telah saja utarakan bahwa Pemerintah sendiri dalam memori djawabannja belum dapat menundjukkan dengan angka-angka jang lengkap dan concreet tentang hasilnja pemungutan padjak perseroan tahun 1952 dengan tarip jang telah ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut. Kita inginkan supaja Pemerintah memperhatikan kepentingan usaha-usaha nasional jang dalam waktu belakangan ini mengalami bermatjam-matjam kesukaran karena adanja bermatjam-matjam peraturan jang sekonjong-konjong diubah, sehingga banjak diantara mereka jang terpaksa gulung tikar. Untuk tahun 1953 ini kami hanja dapat menjetudjui tarip sebagaimana jang tertjantum dalam rentjana ini, tetapi dengan amendemen jang bermaksud melindungi pengusaha-pengusaha nasional jang bermodal ketjil, agar mereka tidak terlampau berat memikul beban padjak perseroan ini. Amendemen itu adalah mengenai keuntungan dibawah Rp. 500.000 dan kami bagi atas 3 tingkatan, jaitu:

sampai Rp. 100.000 dikenakan	.....	25%
Rp. 100.000 — Rp. 250.000	.....	30%
Rp. 250.000 — Rp. 500.000	.....	35%

Selandjutnja tidak ada tambahan atau perubahan apa-apa lagi, sehingga mulai keuntungan Rp. 500.000 dan seterusnja tetap berlaku tarip jang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahun 1952, jaitu mulai Rp. 500.000 sampai

Digitized by Google

(R. Djaswadi Suprapto.)

Rp. 1.000.000 dikenakan 42½%, mulai Rp. 1.000.000 — Rp. 1.500.000 45% dan begitu seterusnja.

Alasan Pemerintah, kekurangan tenaga-tenaga ahli sebagaimana diterangkan dalam memori djawaban menurut hemat kami adalah lemah sekali, karena djika tarip jang telah ditetapkan Pemerintah itu toh dapat dikerdjakan oleh apparatuur jang ada sekarang ini, maka sedikit perubahan ini nistjaja dapat dikerdjakan pula.

Saudara Ketua, kami sangat tertarik akan keterangan Pemerintah jang mengatakan, bahwa menurunkan persentase minimum untuk memperoleh lebih banjak differentiatie dalam persentase pengenaan padjak perseroan katanja akan sekaligus melenjapkan tudjuan rantjangan undang-undang ini, dan dikatakan pula, bahwa karena banjaknja differentiatie itu akan melenjapkan hasrat menanam modal setjara besar-besaran dinegara kita. Kami agak sangsi, Saudara Ketua, karena soal ini masih membutuhkan bukti jang lebih concreet. Andaikata benar demikian, apakah terwille van penanaman modal besar asing itu Pemerintah akan lebih menitik beratkan penanaman modal besar asing itu dari pada kepentingan nasional sendiri jang kini banjak jang terbengkalai itu?

Saudara Ketua, kami djuga merasa gembira sekali mendengar keterangan Pemerintah tentang adanja usaha mendidik tjalon-tjalon ahli dilapangan padjak. Keahlian dan kedjudjuran ini memang penting sekali. 1001 matjam padjak tak akan membawa hasil jang baik bagi negara, djika apparatuur jang mengurus padjak belum sempurna, lebih-lebih djika diantara pegawai-pegawai itu ada jang tidak djudjur. Saja jakin bahwa dengan apparatuur jang tjakap dan djudjur, Pemerintah tidak perlu mentjiptakan padjak baru, karena pemungutan padjak-padjak jang telah ada itu djika dikerdjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, akan dapat menolong bahaja deficit. Sebaliknja, penambahan padjak baru dalam keadaan apparatuur masih belum beres, hanja berakibat akan menambah kekajaan beberapa orang pegawai jang tidak djudjur sadja, jang dapat mendjalankan nafsunja dengan tjara jang litjin. Tjontoh tentang tjeritera „the mistery of Pintu Ketjil" dimana seorang pedagang asing jang menurut taksiran mestinja harus membajar padjak 11 djuta rupiah,

Digitized by Google

tapi setelah didatangi seorang pegawai padjak hanja dikenakan 1 djuta rupiah (djadi: di-afschrijf atau disulap jang 10 djuta rupiah), adalah satu diantara 1001 matjam geval.

Sekian, Saudara Ketua, dan kami pertjaja Pemerintah tentu tak akan menaruh keberatan atas usul amendemen kami tersebut, demi untuk melindungi kepentingan nasional.

Ketua: Saudara-saudara, usul amendemen jang dimaksudkan Saudara Djaswadi sudah masuk kepada kami dan sekarang sedang diperbanjak, nanti kalau sudah selesai akan diberikan kepada Saudara-saudara.

Sekarang saja persilakan Saudara Tjikwan.

K. H. Tjikwan: Saudara Ketua, pada prinsipnja saja dapat menerima dua rantjangan undang-undang jang sedang dibitjarakan sekarang, terutama mengingat pokok-pokok pendirian Pemerintah jang ditjantumkan dalam memori djawabannja atas laporan Bahagian demi Bahagian dari Parlemen.

Tjuma sadja dalam kesempatan ini saja merasa perlu mengemukakan beberapa hal kepada Pemerintah sebagai pernjataan dan pertanjaan, untuk mendapat perhatian jang sewadjarnja.

1. Sudah tjukup banjak matjamnja djenis padjak jang didjalankan, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga merupakan beban jang tidak dapat dipikul lagi oleh sesuatu masjarakat dari sesuatu bangsa jang sebagai akibat dari beratnja tekanan pendjadjahan dimasa jang silam, hidup dalam keadaan jang sangat menjedihkan. Apakah djumlah ini tidak dapat disederhanakan?

Umpamanja mengenai soal padjak penghasilan, padjak perseroan dan dari penghasilan itu bisa dikutip berbagai padjak, tetapi hanja disatukan dan demikian djuga padjak perseroan dan sebagainja, sehingga djumlah djenis padjak itu tidak sampai puluhan.

2. Sistim padjak jang berlaku dewasa ini, adalah landjutan dari sistim padjak dizaman kolonial, karena sumbernja adalah seluruhnja dari undang-undang padjak kolonial. Apakah tidak mungkin sistim ini dengan segera mungkin dapat diperbaharui oleh Pemerintah bersama-sama dengan

Digitized by Google

(K. H. Tjikwan.)

Panitia Padjak jang telah dibentuk dua kali itu, sehingga dapat membuahkan sesuatu hasil jang concreet, selaras dengan keadaan dan kebutuhan sekarang?

3. Tjara mendjalankan pemungutan suatu matjam padjak karena didesak oleh kekurangan-kekurangan dalam perbelandjaan negara, terpaksa diatur dengan undang-undang darurat, memberi bukti, bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak bekerdja atas dasar dari sesuatu rentjana dalam djangka waktu jang telah ditentukan dilapangan keuangan negara. Apakah tidak lebih baik guna kepentingan perbelandjaan negara itu diatur lebih dahulu dengan persiapan-persiapan begitu rupa, untuk djangka waktu jang telah ditentukan, sehingga segala sesuatunja berdjalan menurut rentjana jang telah diatur sebelumnja?

4. Keadaan sebahagian terbesar dari perseroan-perseroan nasional sampai dewasa ini masih dalam taraf pertumbuhan; segala sesuatunja masih belum tersusun dan teratur baik, teristimewa dalam hal pembukuan.

Pengenaan padjak mungkin kebanjakan dilakukan atas dasar ukuran bagi sesuatu perseroan jang telah teratur dan tersusun baik segala sesuatunja. Bagi perseroan nasional jang baru tumbuh itu, sudah tentu ukuran jang sematjam ini tidak tepat dipergunakan. Karena djika ada keuntungan jang didapatnja, keuntungan itu lebih banjak dipergunakannja untuk perbaikan kepentingan perseroan kedalam, belum berarti dipergunakan menambah kekuatan keluar.

Umpamanja suatu perseroan jang pendiriannja ditudjukan untuk berusaha dilapangan import dan export. Pada permulaan pendiriannja, disebabkan kekurangan modal ditjarinja tempat jang sangat sederhana. Misalnja suatu ruangan ketjil jang bisa ditempati oleh dua buah medja dan 4 kursi dan dengan alat-alat jang sederhana pula. Itupun sudah menghendaki uang kuntji jang mengurangi kekuatan modalnja paling sedikit 25%. Maka apabila keadaannja selamat dan berbahagia, dalam tahun pertama ia mendapat keuntungan. Keuntungan itu selain dari pada dipergunakan sebahagiannja untuk menutup ongkos perusahaannja dalam satu tahun, djuga dipergunakan untuk menambah alat-alat dan memperluas sedikit ruangan. Hal itu memungkinkan seluruh keuntungan jang didapatnja

Digitized by Google

itu habis semuanja terpakai. Pegawai padjak dalam hal ini tjuma melihat balans adanja keuangan. Maka menurut rantjangan undang-undang ini jang bersangkutan harus dikenakan padjak, andaikata 40% dari keuntungan. Djadi apabila 40% itu harus dibajar oleh perseroan jang bersangkutan, sudah tentu pembajaran itu diambil dari modal jang sedang didjalankan jang berarti kemungkinan bukan sadja memperketjil djumlah kekuatan modal perusahaannja, bahkan dapat menghentikan seluruh usahanja. Dengan perkataan lain menurut bahan-bahan jang disampaikan, bahwa tindakan pegawai padjak itu, terutama didaerah-daerah, teristimewa di Kalimantan, dalam menetapkan taksiran padjak bagi sesuatu perseroan, boleh dikatakan sangat serampangan sekali, sering terdjadi taksiran jang dilakukan itu ditudjukan barangkali oleh dorongan sesuatu maksud jang tertentu, mungkin sudah lebih dahulu direntjanakan.

Tidak heran, bahwa kalau atjap kali terdjadi perubahan penurunan dari taksiran jang pertama sampai kepada jang tinggal hanja 10% dari padanja, sebagaimana tadi dikemukakan oleh Saudara Djaswadi, sesudah ada perhubungan diantara pegawai padjak dengan jang wadjib membajar padjak.

Dalam pada itu ditambah pula dengan kegiatan-kegiatan jang bersifat penjelidikan jang luar biasa dari kalangan pegawai padjak terhadap perseroan-perseroan jang tertentu. Hal-hal jang tersebut dibeberapa tempat sungguh menimbulkan kegelisahan dikalangan perseroan-perseroan, dan sudah pernah terdjadi, bahwa perseroan A menggulung tikar lalu ditukar dengan perseroan B untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan jang harus dihadapi.

Djuga sebagai akibatnja, menimbulkan hilangnja kepertjajaan kepada Pemerintah dan terbendungnja keinginan untuk lebih giat berusaha.

Apakah tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan jang sematjam ini, jang menimbulkan akibat-akibat sebagai tersebut diatas sengadja dikehendaki oleh politik Pemerintah sekarang? Djika tidak, sampai dimanakah pimpinan, tuntunan dan pengawasan Pemerintah terhadap pegawai-pegawainja jang berlaku demikian? Dan sampai dimanakah pengetahuan

Digitized by Google

(K. H. Tjikwan, Rangkajo Rasuna Said.)

Pemerintah djika mungkin ada sesuatu tuduhan bahwa perbuatan itu sengadja dilakukan guna menghilangkan stabilisasi keadaan dalam negeri?

5. Saja belum melihat kebenaran dari alasan jang dikemukakan Pemerintah dalam memori djawabannja mengenai soal vrije winstbelasting jang tidak perlu diatur dengan undang-undang sebagai padjak pendjualan bebas.

Memang sesungguhnja banjak hal, selain dari pada vrije winstbelasting ini, jang samar-samar pada lahirnja apakah ia merupakan padjak atau bukan, umpamanja peraturan-peraturan jang mengenai devisen; misalnja jang terdapat dalam keputusan Perdana Menteri tanggal 11 Agustus 1952 dan peraturan baru tentang import jang lahir pada tanggal 22 Djanuari 1953, jang tidak diatur sama sekali dengan undang-undang. Pada hal menurut pendapat sebahagian orang, bahwa hal-hal ini tidak keluar dari hakekat pengertian padjak, sekalipun bersifat tidak langsung, jang harus diatur dengan undang-undang sebagai jang tersebut dalam pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara. Kalau ini sudah terang merupakan suatu matjam dari djenis padjak, maka dengan alasan apakah Pemerintah tidak bersedia mengaturnja dengan undang-undang?

Sekianlah, Saudara Ketua, beberapa pertanjaan jang saja harapkan mendapat djawaban dari Pemerintah.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Rasuna Said.

Rangkajo Rasuna Said: Saudara Ketua, saja hanja akan menanjakan kepada Pemerintah 2 soal, jaitu berhubung dengan perseroan nasional, jang pada umumnja lemah keadaannja:

1. Dasar apakah jang diambil oleh Pemerintah dalam menentukan djumlah padjak dari suatu perseroan, apakah dari kapital jang beredar ataukah dari modal perseroan itu? Sebab biasanja sebagian sadja jang sudah disetor dan didjalankan, sedangkan jang tinggalnja baru akan ditjari kemudian, misalnja dengan mendjual saham-saham jang belum habis.

Digitized by Google

(Rangkajo Rasuna Said, Mr Burhanuddin.)

2. Djika sesuatu perseroan sudah dikenakan padjak, apakah seorang aandeelhoudernja djuga dikenakan padjak?

Ini djuga saja ingin menanjakan kepada Pemerintah, sebab perseroannja sudah dikenakan padjak, apakah seorang aandeelhouder djuga dikenakan padjak berdasarkan uang jang tersimpan disesuatu perusahaan?

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Mr Burhanuddin.

Mr Burhanuddin: Saudara Ketua, apa jang akan saja bitjarakan akan pendek sekali, ialah pada umumnja saja tidak menjetudjui pemungutan padjak perseroan ini berdasarkan principiële gronden.

Prinsip pertama, ialah Pemerintah sekarang berichtiar sekuat tenaga untuk mentjari uang buat menambah perbelandjaan kita, akan tetapi sebaliknja Pemerintah kurang ichtiarnja untuk mengurangi segala pengeluaran. Tentang hal ini sudah terbukti didalam laporan Dewan Pengawas Keuangan, dimana uang jang dengan susah-pajah dipungut dari rakjat, kalau saja sebutkan disini „dilempar semaumaunja", barangkali perkataan itu tidak akan berlebih-lebihan. Banjak hal-hal, umpamanja sadja mendirikan N.V. Pelajaran, sampai dua tiga buah. Tentang Djakarta Lloyd, sekarang berapakah uang jang sudah diserahkan, kita tidak tahu dimana uang itu. Mendirikan bungalow dari Kementerian-kementerian jang begitu banjaknja dengan tidak ada verantwoording. Tentang pendirian N.V. jang sebenarnja sudah ratusan N.V., toch dianggap perlu mendirikan speciale N.V. lagi. Dan mengenai pengeluaran-pengeluaran jang lain tidak saja sebutkan lagi disini, tjukup saja persilakan dengan hormat saudara-saudara membatja verslag keuangan itu jang sangat menjedihkan hati kita.

Principiële grond ialah Pemerintah kurang berichtiar untuk, baik mengadakan pemeriksaan pengeluarannja, maupun mengichtiarkan supaja pengeluaran-pengeluaran itu dibatasi. Dengan alasan ini maka saja tidak menjetudjui pemungutan padjak ini.

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin.)

Alasan jang kedua ialah disebutkan oleh Pemerintah, bahwa kita sekarang kekurangan begroting. Alasan itupun buat saja tidak tjukup. Kekurangan begroting ini seharusnja sudah kita ketahui dalam tahun 1950 dimana conjunctuur sudah tinggi, dan kitapun mengetahui, bahwa conjunctuur jang tinggi itu, atau abnormaal itu tidak akan lama. Sebenarnja pada waktu itulah Pemerintah sudah mengetahui bahwa conjunctuur akan turun, sedangkan negara kita ini tergantung pada producten jang laku diluar negeri; pada waktu itulah sudah kita mengetahui bahwa kita akan mengalami krisis. Disitulah seharusnja Pemerintah sudah mulai mengadakan penghematan, akan tetapi penghematan itu tidak dilakukan. Djadi berdasarkan principiële gronden jang dua ini, saja tidak menjetudjui pemungutan padjak jang akan dilakukan oleh Pemerintah. Djika Pemerintah berichtiar dapat menundjukkan dengan bukti-bukti jang njata, bahwa segala pemungutan padjak itu didjalankan dengan beres dan djuga pengeluarannja dihemat, saja dapat menjetudjui. Kalau kita batja verslag dari Dewan Pengawas Keuangan ada beberapa Menteri jang menganggap surat Dewan itu sepi sadja, tidak ada gunanja menjetudjui undang-undang ini.

Saja kira mentaliteit itu harus ditiadakan. Selain dari pada itu djuga tundjangan-tundjangan terhadap N.V. seperti Benteng-groep dan djuga sekarang tentang tjara pemungutan padjak tak dapat dipertanggung-djawabkan. Waktu hearing tentang overwinst-belasting, saja kira hal itu terbukti tidak wettig dan terbukti djuga ketika 2 minggu jang lalu diadakan suatu peraturan import, dimana seharusnjapun diadakan overwinst-belasting, supaja ada keadilan terhadap N.V. jang lain.

Kita lihat, bahwa ada suatu import-firma jang mempunjai voorraad jang sudah ada, sekarang mendapat untung jang istimewa, sedangkan orang jang mengimport pada waktu itu barangnja sudah datang tapi belum diambil, tidak mendapat untung, malahan barangkali dapat rugi. Itupun tidak adil. Saja harus menjebutkan lagi disini, bahwa ada beberapa hal jang lebih menjolok mata lagi, ialah beberapa import-firma sudah mengetahui sebelum ada pengumuman tentang peraturan baru itu, Saudara Ketua, dan saja harap kepada Men-

Digitized by Google

teri Keuangan supaja hal itu diperiksa dan selandjutnja dituntut, sebab itu tidak adil, Saudara Ketua.

Selain dari pada itu saja memberikan djuga penerangan sedikit disini atau meminta perhatian kepada Pemerintah mengenai Benteng-groep. Pemerintah sekarang telah memberi kredit kepada Benteng-groep, dan dengan demikian Pemerintah seakan-akan sudah berdjasa sebesar-besarnja, akan tetapi saja bertanja kepada Pemerintah, apakah erkenning kepada Benteng-groep dulu itu diadakan dengan sewadjarnja? Kita tahu ada beberapa firma atau N.V. jang mendirikan dochter-maatschappijen, ada jang sampai 10, sedangkan itu tidak riil, Saudara Ketua. Sebenarnja Pemerintah harus mengetahui, bahwa hal itu tidak akan terdjadi dan tidak patut terdjadi, sehingga memberi lisensi atau kredit kepada dochter-maatschappijen jang tidak riil itu, tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Semestinja Pemerintah harus bertanggung-djawab terhadap pemberian lisensi dan kredit itu dan diminta agar dihari jang akan datang erkenning itu dibatasi.

Selain dari pada itu Saudara, saja setudju sekali atas usul Saudara Djaswadi buat mengadakan pengurangan padjak perseroan jang lebih dari pada usul Pemerintah itu.

Ketua: Saudara-saudara, kalau tidak ada lagi, maka pemandangan dalam babak pertama mengenai soal ini sudah selesai. Kalau Saudara Menteri Keuangan sudah bersedia untuk memberi djawaban saja persilakan.

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, pertama-tama saja ingin memusatkan perhatian saja terhadap soal jang paling pokok, jang dimadjukan oleh beberapa pembitjara jang terhormat tadi itu, jakni — apabila saja diperkenankan memulai dengan itu, nanti saja akan mendjawab beberapa segi lain dari pada pembitjaraan-pembitjaraan tadi, — apa jang diusulkan untuk mengadakan amendemen tentang tarip pemungutan padjak perseroan dalam tahun 1953.

Dengan menghargai alasan dan pertimbangan jang mendorong untuk memadjukan usul jang dimaksud tadi,

Digitized by Google

wadjib saja disini memperingatkan, bahwa dilihat dari sudut pemungutan padjak pada umumnja, sistim fiscaal pada umumnja, maka suatu tarip minimum dari 40% ini sudah merupakan suatu tingkatan jang rendah sekali. Terutama kalau kita ingat, bahwa hampir disemua negara diseluruh dunia ini minimum-tarief untuk padjak perseroan adalah tidak lebih rendah dari pada 50%, sehingga dengan membedakan differentiatie-tarief ini dan menentukan suatu tingkatan minimum pada tingkatan 40%, maka disini telah diperhitungkan faktor-faktor perbedaan diantara kekuatan perusahaan-perusahaan jang bersangkutan jang mentjerminkan kepada besar-ketjilnja keuntungan.

Selandjutnja tarip jang dipungut ini ialah dipungut dari untung bersih, djadi sesudah ada kesempatan untuk perusahaan-perusahaan jang bersangkutan untuk memasukkan dalam ongkos-ongkos segala sesuatu jang membebankan perusahaan didalam melaksanakan usahanja dalam proses perekonomian. Djadi pemungutan ini hanja dari pada résidu dari untung besar setelah diadakan pengurangan ongkos-ongkos dari perusahaan.

Pun apabila usul diferensiasi 25%, 30% dan 35% didjalankan, maka hal demikian akan menimbulkan suatu diskriminasi terhadap padjak-padjak jang dipungut dari eenmansbedrijf, firma, dan lain-lain jang kiranja akan menimbulkan suatu ketidak-adilan terhadap mereka.

Kiranja dengan menundjukkan, bahwa padjak perseroan jang dipungut tidak dari modal melainkan dari hasil résidu, dari keuntungan bersih, dengan demikian telah terdjawab pula pertanjaan jang dimadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Rasuna Said.

Selandjutnja, Saudara Ketua, walaupun beberapa hal jang dikemukakan tadi sebenarnja lebih pada tempatnja untuk didjawab kelak pada pembitjaraan tentang anggaran belandja, karena disini disinggung beberapa hal jang prinsipiil mengenai pertimbangan dan alasan jang merupakan segi pembitjaraan mengenai keuangan negara, maka perlu disini saja peringatkan, bahwa soal pemungutan padjak ini hanja merupakan salah satu segi dari pada financieel beleid, segi jang penting, akan tetapi jang tidak semata-mata dida-

Digitized by Google

sarkan atas hasrat jang hanja mengindahkan suatu pedoman tentang menutup anggaran belandja seluruhnja.

Dalam pada itu kita harus melihat djuga, walaupun kita tidak menolak setjara principieel sesuatu deficit dari anggaran belandja dan melihat akibatnja dan kekuatan sesuatu masarakat dipandang dari sudut ekonomi untuk mentjegah supaja deficit jang tertjipta dalam waktu-waktu jang lampau akan membahajakan kedudukan perekonomian dalam masarakat sendiri. Dan tidak dapat tiada bahwa dengan tersebarnja banjak uang didalam masjarakat, karena besarnja pengeluaran uang negara diwaktu jang lampau, tidak dapat dihindarkan untuk djuga memungut kelebihan pada tenaga pembeli jang ada pada sementara golongan masjarakat.

Selandjutnja tentang kedjadian-kedjadian jang menimbulkan perasaan kurang puas diantara beberapa anggota tentang tjara pemungutan padjak itu, maka disini saja hanja hendak menjatakan, sebaiknja soal-soal seperti kedjadian jang diuraikan di Pintu Ketjil atau Kalimantan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Keuangan, agar supaja dari fihak Kementerian Keuangan dapat diadakan penjelidikan selandjutnja dan tindakan jang diperlukan, apabila tindakan-tindakan itu memang melanggar peraturan-peraturan negara.

Tentang permintaan Saudara Tjikwan untuk mengadakan suatu vereenvoudiging didalam sistim pemungutan padjak, saja hendak peringatkan bahwa djusteru dengan bertumbuhnja susunan masarakat, dalam arti-kata diferensiasi didalam susunan ekonomi, jang mulai menjusun diri didalam berbagai-bagai bentuk jang beraneka-warna dan beraneka-ragam, maka sudah selajaknjalah bahwa sepadan dengan itu djuga suatu sistim fiscaal harus didjalankan atas dasar diferensiasi pula. Karena kalau tidak demikian halnja, maka djusteru suatu pemungutan padjak jang symplistis akan menimbulkan kegandjilan-kegandjilan jang tidak sesuai dengan azas keadilan jang harus diindahkan.

Dapat dimengerti kiranja, bahwa untuk mengadakan perubahan dengan sekaligus dengan suatu sistim fiscaal jang didjaman sekarang sudah mempunjai bentuk jang begitu gecompliceerd, bukanlah merupakan suatu soal jang

Digitized by Google

(Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

dapat didjalankan didalam waktu jang singkat. Dan andjuran dari Saudara Tjikwan untuk segera dimulai dengan mengatur kembali sistim fiscaal ini memang akan diindahkan didalam masa jang akan datang.

Selandjutnja tidak dapat saja terima perkataan Saudara Mr Burhanuddin, seakan-akan tidak ada ichtiar sama sekali untuk mengawasi pengeluaran-pengeluaran negara dan mentjegah sekeras-kerasnja pengeluaran-pengeluaran jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan; bahwasanja usaha hingga sekarang masih belum memberi hasil jang djuga dikehendaki oleh Pemerintah, hal itu dapat diakui, tetapi didalam pada itu hendaklah diingatkan bahwa usaha untuk mengadakan pengawasan jang seteliti-telitinja dan untuk mentjegah dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran jang tidak begitu diperlukan, baru mulai diichtiarkan semendjak beberapa waktu dan masih belum selesai.

Pemerintah djuga bermaksud untuk mendjalankan seterusnja ichtiar untuk menekan pengeluaran-pengeluaran negara disektor-sektor jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan dari sudut kepentingan masarakat.

Saudara Mr Burhanuddin selandjutnja berkata, bahwa sebenarnja didalam achir tahun 1951 telah dapat diramalkan akan timbulnja krisis didalam conjunctuur, sehingga pada waktu itu seharusnja sudah didjalankan penghematan-penghematan didalam pengeluaran-pengeluaran negara. Kiranja didalam hal ini pada pokoknja kita semua djuga menjetudjui sebagai azas, akan tetapi tidak perlu kiranja saja dari tempat ini mengeluarkan pendirian saja terhadap perkataan-perkataan Saudara Mr Burhanuddin itu.

Tentang alasan vrije winstbelasting tjukup kiranja apabila saja menundjukkan pada pendjelasan Pemerintah didalam memori djawaban tentang hal ini, dimana diadjukan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan disekitar soal tersebut.

Sekali lagi tentang tjara pemungutan padjak jang telah disinggung oleh Saudara Tjikwan, Pemerintah berusaha untuk memperbaiki mutu alat-alat pemerintahan dan apabila di Kalimantan terdjadi peristiwa-peristiwa jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan, Pemerintah ingin mendapatkan

Digitized by Google

(Dr Sumitro Djojohadikusumo, Ketua, R. Djaswadi Suprapto, Mr Jusuf Wibisono.)

bahan-bahan dalam seluk-beluknja supaja dapat mengatur dan mengambil tindakan-tindakan jang diperlukan dikemudian hari untuk mentjegah kedjadian jang demikian rupa.

Sekian!

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah djawaban dari Pemerintah. Djika Saudara-saudara jang hendak berbitjara lagi dalam babak kedua merasa perlu untuk memikirkan dahulu soal ini, rapat ini dapat ditunda ½ djam atau 1 djam. Sekarang saja persilakan Saudara jang minta berbitjara.

Kalau Saudara-saudara sudah bersedia untuk mengadakan pemandangan dalam babak kedua saja persilakan.

R. Djaswadi Suprapto: Baiklah dilandjutkan nanti malam sadja!

Ketua: Sebetulnja Saudara Djaswadi itu mempunjai usul amendemen dan untuk memikirkan soal ini lebih dalam, maka ia minta supaja rapat ini diundurkan sampai nanti malam. Tetapi kiranja Saudara Djaswadi sudah memberikan pendjelasannja sekarang.

(Beberapa suara dari rapat: Lebih baik nanti malam sadja dilandjutkan).

Djadi tidak ada jang berkeberatan untuk ditunda sampai nanti malam.

Mr Jusuf Wibisono: Apakah pendjelasan dari usul amendemen itu tidak dapat diberikan sekarang oleh Saudara Djaswadi?

Ketua: Mungkin Saudara itu ingin memikirkan djawaban dari Pemerintah terlebih dahulu, mungkin djuga usul amendemen itu diubah.

Djadi kalau tidak ada jang berkeberatan, kita akan berapat lagi nanti malam.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 10.25.

Digitized by Google

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	12/1	354	Teuku Mohd Ali Seulimeum.	Tindakan Residen Koordinator Danubroto dan Polisi Njak Umar di Atjeh terhadap Perusahaan „Nasional".
2.	26/1	462/RM	DPRDS Kota Besar Makassar No. 16.	Menjampaikan Mosi No. 5/DPRD mengenai perusahaan-perusahaan dan bangunan-bangunan rumah dalam Kota Makassar.
3.	28/1	463/RM	Partai Politik „Permai" Pusat Djakarta. No. 721/I-LIII-VIII.	Menjampaikan Mosi tidak pertjaja dari Persatuan Usaha Rakjat (PUR) terhadap tindakan S.P. Darjatmo Dajaningrat dan R. Hartadji sebagai pemimpin PUR.
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.	
4.	27/1	465/RM	B. T. I. Ranting Laban.	Resolusi menuntut pengembalian kelebihan padjak bumi tahun 1950 dan lain-lain.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	5/1	456/RM	R. T. I. Ranting Rahuning No. 003/PRR/53.	Menuntut penggantian kerugian jang tanahnja ditraktor.
6.	22/12 52.	459/RM	DPRDS Kabupaten Demak No. 36/DPRDS/52.	Mosi, supaja diadakan waduk didaerah Mrenggen untuk menahan air diwaktu musim hudjan.
7.	29/1	105/T	Sekertariat Bersama Organisasi Tani N.U. Medan.	delegasi konperensi besar tani sudah dua kali mendjumpai gu su ttk tuntutaan konperensi ditolak ttk harap perhatian pemerintah pusat dan parlemen.
			No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi C.	
8.	22/1	351	Pimpinan Agama Sutji Gusti Achir Zaman Djember No. 155/III/4.	Kurang setudju dengan pendapat Saudara Achmad Siddik Kepala Djawatan Agama jang mentjela timbulnja Agama „Achir Zaman". Lampiran kutipan harian Trompet Masjarakat tanggal 15/1-53.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
9.	—	358	Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru Bandung No. 251/2/D.	Minta pendapat mengenai mata peladjaran bahasa Djerman.
10.	29/3/52	458/RM	DPRDS Kabupaten Demak No. 7 A/DPRDS/52.	Mosi, supaja Urusan Djawatan Kesehatan Kabupaten Demak segera diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
11.	27/1	460/RM	Persatuan Peladjar Sekolah Guru Daerah Banjumas No. 077/I/A/53.	Menjampaikan keputusan konperensi mengenai pengembalian gedung-gedung sekolah dan gerakan Perdamaian Dunia.
			No. 8 s/d 11 diteruskan kepada Seksi E.	
12.	25/1	352	R. Umar Alie, Guru pada Sekolah Teknik II Djakarta.	Minta penindjauan mengenai pemberhentiannja.
13.	18/1	455/RM	S.B. Kereta Api Tjabang Balung.	Resolusi mengenai adanja afvloeiing Pensiun.
14.	27/1	457/RM	S.B. Gula Tjabang Tjukir No. 17/U.	Menjampaikan turunan surat keputusan Kabinet No. 69/T/menjusul suratnja No. 3/Um.
15.	28/1	461/RM	S.B. Pertjetakan Indonesia (S.B.P.I.) Tjabang Djakarta.	Menjampaikan: 1. Pernjataan solider terhadap perdjoangan SOBSI Tjabang Djakarta tentang pengembalian 50 buruh BVM. 2. Pernjataan protes terhadap tindakan Direksi Pertjetakan De Boer. 3. Pernjataan solider terhadap Aksi buruh-buruh Pertjetakan De Boer Tegal.
			No. 12 s/d 15 diteruskan kepada Seksi F.	
16.	24/1	350	Jason Saragih Pematang Siantar Sukarame. Tembusan.	Mohon penindjauan kembali keputusan pemilihan kepala kampung di Hutadipar Sukarame.
17.	27/1	464/RM	D.P.D. Kota Besar Tjirebon.	Menjampaikan salinan surat Anwar Dj. dkk Anggota-anggota DPD Tjirebon kepada Polisi Kota Besar Tjirebon mengenai adanja mosi tidak pertjaja dari Organisasi-organisasi Tjirebon.
			No. 16 dan 17 diteruskan kepada Seksi G.	

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	27/1	359	PERBEPBSI (Persatuan Bekas Pedjoang Bersendjata Seluruh Indonesia Semarang) No. 038/KDPP. 53.	Memperkuat usul DP Pusat PERBEPBSI tentang pentjalonan Sdr Achmad Soemadi sebagai Menteri Pertahanan.
19.	28/1	360	PERBEPBSI Tjab. Kota Besar Semarang No. 010/DTI/53.	Menjokong usul DP Pusat PERBEPBSI tentang pentjalonan Sdr. Achmad Soemadi Sebagai Menteri Pertahanan.
20.	15/1	150/PS	Kepala Dana Pensiun Militer Bandung No. 1433a/K/DPM/13.	Werkprogram untuk tahun 1953 tentang keputusan pada Rapat Dinas pada tgl. 12, 13 dan 14 Djanuari 1953.

No. 18 s/d diteruskan kepada Seksi I.

21.	27/1	61/UU	Presiden RI Djakarta No. 288/HK/53.	Amanat Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
22.	28/1	151/PS	Kabinet Perdana Menteri Djakarta.	Pengumuman No. 75 tentang pembitjaraan dalam rapat Dewan Menteri pada tgl 28 Djanuari 1953.

No. 21 dan 22 diteruskan kepada Ketua.

1.	27/1	237	Badan Usaha Pembangun Pusat Pangkalpinang. No. 70/Sp/p/pkp/53.	Menjampaikan: 1. Anggaran Badan Usaha Pembangunan Pusat. 2. Schema Badan Urusan Pembangunan Pusat No. 67/AD/Bup/p/53.
2.	—	200/B	Dewan Liga Muslimin Indonesia Djakarta.	Menjampaikan sebuah Brosur Liga Muslimin Indonesia.

No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.

No. 2 diteruskan djuga kepada Seksi A/B/E/F/G/I.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
3.	29/1	472/RM	Gerakan Kaum Tani Indonesia (Gerak tani) Pematang Siantar. No. 34/1.	Menjampaikan Pernjataan Bersama mengenai tidak tahu menahu tentang adanja Konperensi Besar Kaum Tani se-Sumatera Utara tgl. 10-13 Djanuari 1953.

No. 3 diteruskan kepada Seksi C dan G.

4.	—/52	371	Perguruan K.R.I.S. Djakarta.	Menjampaikan 4 buah laporan Ketua Bagian Sekolah Rakjat pada rapat Gabungan S.R./S.M.P. pada bulan Desember 1952.
5.	10/1	466/RM	Wali Negeri Talawi No. 79/VIIa-53.	Menjampaikan Resolusi dari Anggota Dewan Perwakilan Negeri Talawi mengenai supaja gedung sekolah rakjat Tiga Tumpuk Talawi No. 717 didirikan kembali.
6.	27/1	468/RM	Nahdatul Ulama Tjabang Bondowoso.	Penolakan Kementerian P.P. & K. atas murid-murid Madrasah jang hendak mengikuti udjian sekolah landjutan.
7.	26/1	476/RM	Inspeksi Sekolah Rakjat Kabupaten Pekalongan No. 434/AIII-2.	Menjampaikan 3 mosi DPRDS Kabupaten Tulungagung mengenai gedung-gedung Sekolah, Pamong Desa dan Pembelian padi.

No. 4 s/d 7 diteruskan kepada Seksi E.

No. 7 diteruskan djuga kepada Seksi G dan A.

8.	26/1	377	Direktur Kependjaraan Daerah Pekalongan No. DK/3/1/115/53. Tembusan.	Pendjelasan keberhentian Sdr. Marsidik.
9.	16/1	467/RM	S.B.P.U. Tjabang Tanggul.	Resolusi, mengenai tuntutan-tuntutan perbaikan nasib buruh P.U. Seksi Tanggul.
10.	26/1	469/RM	P.B. - Sarbumiksi Kediri No. 1123/S.O/53/II.	Minta penjelesaian soal perselisihan dengan N.V. van Dongen's Industrieële Mij Semarang.
11.	12/1	470/RM	Usaha Pedjuang R.I. Pusat Djakarta. No. 19/S.Peng/A/I/53.	Tudjuan dan maksud UPRI mengenai Konsolidasi kedalam dan keluar.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
12.	24/1	471/RM	Sarbupri Ranting Tandjong Kleling No. 04/S/DR/TK/53. Tembusan.	Surat kepada Asisten Wedana Kwala mengenai Ex Buruh Bekuin.
13.	14/1	473/RM	Gerwis Tjabang Wilajah Tanah Minjak Djambi.	Resolusi, supaja P4-Pusat menindjau kembali putusannja mengenai pensiun bagi buruh minjak.
14.	28/1	474/RM	Perbum Sumatera Selatan Palembang. No. 34/KDSS/53.	Protes terhadap putusan-putusan P4-Pusat disekitar soal peraturan Dana Pensiun BPM.
			No. 8 s/d 14 diteruskan kepada Seksi F.	
15.	29/1	368	Panitia Korban Kebakaran Kp. Bunder Djakarta. No. IV/29/1/Hr.	Keputusan rakjat Kmp. Bunder terhadap pembikinan djalan.
			No. 15 diteruskan kepada Seksi G.	
16.	21/1	370	Djawatan Kependjaraan Djakarta. No. J.H.3.18.13. Tembusan.	Surat kepada pegawai-pegawai pendjara Mataram Lombok mengenai perbaikan nasib.
17.	27/1	475/RM	S.B. Gula Komisariat Daerah II Koedoes No. 17/U.	Pernjataan supaja hukuman-hukuman jang telah didjatuhkan atas dirinja S. Hadiswojo dll. pemimpin-pemimpin S.B.G. dibatalkan.
			No. 16 dan 17 diteruskan kepada Seksi H.	
18.	19/1	375	PERBEPBSI (Persatuan Bekas Pedjuang Bersendjata seluruh Indonesia) Tdj. Priok No. 06/Secr/Dept/53.	Surat kepada Perdana Menteri mengenai pentjalonan Menteri Pertahanan (Sdr. Achmad Sumadi).
19.	20/1	372	Kementeriaan Pertahanan Djakarta. No. 1807/K/Dlm/29.	Menjampaikan 20 expl. mengenai tjara-tjara memadjukan permintaan djaminan sosial oleh/untuk para penderita tjatjat (invaliden) Angkatan Perang.
			No. 18 dan 19 diteruskan kepada Seksi I.	
			No. 19 diteruskan djuga kepada Seksi F.	

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	13/1	23/PA	Mr Muhd Yamin anggota DPRRI Djakarta.	Pertanjaan mengenai beberapa Jajasan partikulir jang kapitalnja tidak berasal dari Pemerintah.

No. 20 diteruskan kepada Ketua.

Digitized by Google

RAPAT 14.

Hari Senin, 2 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 19.30)

Atjara: Melandjutkan pembitjaraan 2 Rantjangan Undang-undang jaitu:

a. **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan padjak perseroan tahun 1952 sebagai Undang-undang (P. 17).**

b. **Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip padjak perseroan tahun 1953 (P. 18).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.

Anggota jang hadir:

1. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Soewarni Pringgodigdo, 4. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 5. M. A. Pellaupessy, 6. Mr Teuku Mohd Hasan, 7. Ardiwinangun, 8. R. A. A. Soejadi, 9. M. Gondosoewandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Raden Hanan, 12. Bustan Oerip, 13. Sulaiman Dzen, 14. Mr Tjung Tin Jan, 15. Abubakar, 16. Mohamad Saad, 17. R. Abubakar Ariadiningrat, 18. Helmuth Kunum, 19. A. A. Rivai, 20. Mr Burhanuddin, 21. Mr Tadjuddin Noor, 22. Mohd Jamani, 23. A. R. Djokoprawiro, 24. Mr Assa'at, 25. S. M. Abidin, 26. Zainul Arifin, 27. Asraruddin, 28. Zainul Baharuddin, 29. Bebasa Daeng Lalo, 30. Djaetoen Dirdjowijoto, 31. Djoko-Soedjono, 32. Djoeir Mohamad, 33. R. Hindrosoedarmo, 34. Hoetomo Soepardan, 35. Mr. R. Kasman Singodimedjo, 36. Sabilal Rasjad, 37. I Gusti Gde Rakâ, 38. Rangkajo Rasuna Said, 39. S. Sardjono, 40. Sidik Djojosoekarto,

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

41. Soedijono Djojoprajitno, 42. Soehardjo, 43. R. Soemarto, 44. Soemartojo, 45. Sjamsuddin Sutan Makmur, 46. J. D. Syaranamual, 47. Dr Soekiman Wirjosandjojo, 48. Mr Joesoef Wibisono, 49. Ki Bagus Hadikoesoemo, 50. Moch. Nur el Ibrahimy, 51. Saleh Umar, 52. Manai Sophiaan, 53. Peris Pardede, 54. Soebadio Sastrosatomo, 55. Nona Soewarti, 56. Maroeto Nitimihardjo, 57. I. J. Kasimo, 58. Rh. Koesnan, 59. Ahem Erningpradja, 60. Siauw Giok Tjhan, 61. Mr Hamid Algadrie, 62. Goesti A. Moeis, 63. I. R. Lobo, 64. M. Yunan Nasution, 65. Zainal Abidin Achmad, 66. K. H. Tjikwan, 67. Abdullah Jusuf, 68. Sarwono S. Soetardjo, 69. Amelz, 70. Sutan Said Ali, 71. H. Siradjuddin Abbas, 72. Basri, 73. Amri Jara, 74. M. Padang, 75. O. Rondonuwu, 76. Mr Iwa Kusumasumantri, 77. Mr Muhd Yamin, 78. Njonja Soenarjati Soekemi, 79. Mustapha, 80. T. Olii, 81. I B. P. Manuaba, 82. A. C. Manoppo, 83. B. Sahetapy Engel, 84. Andi Gappa, 85. Sonda Daeng Mattajang, 86. Njonja A. Waroh, 87. A. D. Andilolo, 88. E. U. Pupella, 89. G. E. Dauhan, 90. Ds A. Rotti, 91. Dr R. Ateng Kartanahardja, 92. R. Djaswadi Soeprapto, 93. R. T. Soerjaningprodjo, 94. Pranoto, 95. M. Soedarnadi, 96. R. Saroso Harsono, 97. Hadji Farid Alwi Isa, 98. Mr Tjoa Sie Hwie, 99. Nerus Ginting Suka, 100. O. K. Ramli, 101. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 102. R. Moch. Saddak, 103. K. H. Ahmad Azhari, 104. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 105. Muhamad Hasan, 106. Ibnoetadji Prawirosoedirdjo, 107. Dr Endon, 108. A. Rondonuwu, 109. Hadji Moch. Iljas, 110. R. Sugih Tjokrosoemarto, 111. R. S. Adhisoekmo, 112. A. M. Jusuf Rasjidi, 113. Abdul Samad, 114. Abdullah Aidit, 115. K. A. Djohar, 116. Ade Mohd Djohan, 117. Hasan Basri, 118. Mr Andi Zainal Abidin, 119. I. A. Moeis, 120. Rasjid Sutan Radja Emas, 121. Moh. Jatim Jakin, 122. Ibrahim Sedar, 123. G. R. Schmitz, 124. J. P. Snel, 125. W. M. Nieuwenhuysen, 126. Moch. Isa Anshary, 127. R. Djerman Prawirawinata, 128. Mr Soenario, 129. R. Soeparno, 130. Moesirin Sosrosoebroto, 131. Pandu Kartawiguna, 132. Nawawi, 133. Rd. H. Soetarto Hadisoedibjo, 134. Soemardi, 135. Wardi Kusnatalistra, 136. Emon Bratadiwidjaja, 137. Sidik Kartapati, 138. R. Cyrillus Kersanegara.

Digitized by Google

(Ketua, Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Jang hadir sekarang ini ada 122 orang anggota.

Saudara-saudara, sebelum saja memberi kesempatan kepada Saudara-saudara anggota untuk berbitjara dalam babak kedua (**mengenai kedua rantjangan undang-undang, P. 17 dan 18**), ada permintaan dari Saudara Menteri untuk memberikan sedikit tambahan atas djawaban jang sudah diberikan tadi pagi itu.

Sekarang saja persilakan Saudara Menteri.

Dr Sumitro Djojohadikusumo, (Menteri Keuangan): Saudara Ketua, para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, saja telah memadjukan permintaan untuk diberi kesempatan guna mendjelaskan sekedar apa jang tadi pagi setjara sepintas-lalu dikemukakan, berhubung dengan usul jang akan dimadjukan oleh Saudara Djaswadi Suprapto, jaitu mengenai differentiatie-tarief terhadap laba dibawah Rp. 500.000, dan kalau saja tadi pagi tidak salah tangkap sebagai berikut:

sampai Rp. 100.000 ..... 25%
dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 ..... 30%
dari Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000 ..... 35%
dan selandjutnja.

Tadi telah saja kemukakan, bahwa hal itu mengandung kemungkinan akan kedjadian-kedjadian jang tidak adil apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan perseorangan jang mendapat keuntungan jang sama besarnja.

Semendjak pembitjaraan kita tadi pagi, maka telah saja susun beberapa angka, sekedar untuk memberi gambaran kepada Saudara-saudara, jang dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dan mungkin dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk Saudara-saudara jang bermaksud memadjukan usul diferensiasi jang termaksud tadi; diskriminasi jang ditimbulkan terhadap perusahaan perseorangan jang mendapat keuntungan jang sama besarnja, sebagai tjontoh saja djelaskan disini, bahwa perusahaan perseorangan jang mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000, harus membajar Rp. 38.862, djika ia tidak kawin, dan kalau punja tanggungan penuh 10 orang Rp. 34.029 sehingga

Digitized by Google

berkisar diantara 34% dan 39%. Djadi sudah lebih tinggi dari pada jang tertjantum dalam rantjangan usul jang dimaksud tadi mengenai padjak perseroan.

Mengenai untung sebesar Rp. 150.000 harus membajar Rp. 72.110 djika ia tidak kawin, dan kalau mempunjai tanggungan penuh 10 orang, Rp. 65.025, sehingga berkisar diantara 43% dan 48%.

Untuk golongan Rp. 200.000 harus membajar Rp. 105.880 djika ia tidak kawin, dan kalau punja tanggungan penuh 10 orang, Rp. 98.563, golongan ini berkisar diantara 49% dan 53%.

Pada tingkatan Rp. 250.000 harus membajar Rp. 145.185 djika ia tidak kawin, dan kalau punja tanggungan penuh 10 orang, Rp. 133.764 sehingga berkisar diantara 53% dan 58%.

Untuk golongan untung Rp. 300.000 harus membajar Rp. 173.905 djika ia tidak kawin, dan kalau punja tanggungan 10 orang, Rp. 170.338 dan beban berkisar diantara 57% dan 58%.

Achirnja untuk golongan Rp. 500.000 harus membajar Rp. 341.530 djika ia tidak kawin, dan kalau punja tanggungan penuh 10 orang, Rp. 320.305 sehingga berkisar diantara 64% dan 68%.

Ini sekadar untuk membandingkan, Saudara Ketua, dan dalam pada itu hendak diadjukan, bahwa berhubung dengan kedudukannja hukum, aansprakelijkheid sebuah N.V. atau perseroan adalah terbatas kepada djumlah kapital.

Kedua, dengan tarip jang diusulkan, maka akan timbul suatu konklusi, seolah-olah padjak perseroan dipungut sebesar 25% sebagai dasar, dan bagi N.V. jang memperoleh laba Rp. 2.000.000 keatas jang dikenakan paling sedikit 50%, menimbulkan kesan bahwa terhadap mereka tarip dinaikkan 100% dari tarip biasa.

Ketiga, dengan adanja tarip jang lebih rendah dalam amendemen, maka demikian itu akan dipergunakan sebagai kesempatan untuk memetjah-metjah sebuah N.V. dalam berbagai-bagai tjabang sebagai badan hukum sendiri jang lebih ketjil, agar dapat dikenakan tarip jang rendah itu.

Sekian, Saudara Ketua.

Digitized by Google

(Ketua, R. Djaswadi Suprapto.)

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah tambahan keterangan dari Saudara Menteri Keuangan.

Saja persilakan sekarang kepada Saudara-saudara untuk memadjukan pemandangan. Siapa jang ingin berbitjara?

R. Djaswadi Suprapto: Saja minta rapat dischors sebentar untuk mengadakan pembitjaraan dengan para pengusul.

Ketua: Saudara-saudara, kalau tidak ada jang keberatan, maka rapat ini saja tunda buat 10 menit.

(R a p a t: Setudju).

Rapat ditunda pada djam 20.23 — 20.45.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Kalau tidak ada diantara Saudara-saudara jang mau berbitjara dalam babak kedua, maka sekarang kita bitjarakan terus usul amendemen (P. 18 — S. 4).

Saja persilakan Saudara Djaswadi untuk memberikan pendjelasan selandjutnja jang dirasa perlu.

R. Djaswadi Suprapto: Saudara Ketua, Pemerintah dalam djawabannja jang diutjapkan oleh Saudara Menteri Keuangan dalam babak pertama tadi pagi telah memberi keterangan jang hampir sama bunjinja dengan keterangan jang diberikan dalam memori djawaban tertulis, sehingga tidak terdapatlah suatu pandangan baru jang dapat memberi kejakinan pada kita untuk menerima alasan-alasan jang dikemukakan itu. Nampaknja Saudara Menteri Keuangan menggantungkan diri dan berpegang teguh pada usance-usance internasional dan menganggapnja itu sebagai „de wet van Meden en Perzen" jang tak dapat ditambah atau diubah lagi menurut keadaan.

Beliau berkata bahwa menurut ukuran internasional tarip 40% itu adalah minimaal sekali. Dalam hal ini rupa-rupanja beliau lupa atau kurang memperhatikan, bahwa economische draagkracht atau kekuatan ekonomi dinegeri-negeri Eropah atau Amerika memang adalah djauh lebih baik djika dibandingkan dengan keadaan ekonomi dalam negeri kita, terutama keadaan ekonomi bangsa Indonesia. Bedrijfs-organisatie mereka adalah djauh lebih rapih dan teratur. Setjara sportief kita harus mengakui, bahwa tidak demikianlah keadaan dalam negeri kita. Adanja istilah „new comers" itu

Digitized by Google

sadja sudah tjukup memberi bukti dan gambaran pada kita betapa lemahnja keadaan kita dilapangan perekonomian, perindustrian dan perdagangan. Tjita-tjita Pemerintah jang sutji murni untuk memberi bantuan kepada para pengusaha nasional jang termasuk dalam golongan new comers itu akan mendjadi sia-sia belaka dan hanja merupakan tjita-tjita jang statis sadja, apabila Pemerintah berpegang teguh kepada minimum 40% dan tidak suka menurunkannja sebagaimana jang kami adjukan dalam usul amendemen itu. Kami anggap usul amendemen ini adalah sangat redelijk dan sudah selajaknja djika Pemerintah memberi perlindungan pada perseroan-perseroan bangsa Indonesia. Bahwa didalam prakteknja nanti mungkin banjak perseroan-perseroan bangsa asing akan mempergunakan kesempatan ini untuk mengadakan pembukuan-pembukuan jang palsu dengan maksud untuk ontduiken tarip jang lebih tinggi dari pada jang telah ditetapkan minimaal itu, ini adalah soal lain jang harus kita pisahkan dari principe memberi perlindungan pada pengusaha-pengusaha nasional dengan modalnja jang lemah.

Pada umumnja perseroan-perseroan bangsa asing memang lebih banjak pengalamannja dalam hal mengadakan bermatjam-matjam manipulaties dalam pembukuan keuntungan, misalnja mengadakan bermatjam-matjam afschrijving dan mempertinggi djumlahnja afschrijving itu, memperbanjak djumlahnja ongkos-ongkos jang beraneka-warna, dengan maksud memperketjil keuntungan menurut buku dan bertudjuan menghindarkan padjak.

Masih belum demikian halnja dengan perseroan-perseroan bangsa Indonesia. Pada umumnja (ketjuali satu dua jang sudah bermodal besar), organisasi mereka masih belum begitu teratur dan mereka umumnja sangat djudjur dalam menghadapi pegawai padjak. Apa adanja dan berapa precies keuntungannja zonder ragu-ragu disampaikan pada pegawai padjak jang mendatangi kantornja itu.

Adilkah djika kesederhanaan dan kedjudjuran pengusaha-pengusaha bangsa Indonesia ini disama-ratakan dengan organisasi-organisasi bangsa asing jang pandai main sulap dengan afschrijving-afschrijving dan bermatjam-matjam ongkos itu?

Digitized by Google

(R. Djaswadi Suprapto.)

Tidak perlukah Pemerintah untuk sementara waktu mendjalankan politik restriksi dan diskriminasi antara modal nasional dan modal asing, sampai tiba waktunja mereka dapat menghadapi persaingan dengan perseroan-perseroan bangsa asing? Apakah dengan penetapan tarip minimaal 40% itu Pemerintah memang sengadja bermaksud hendak mendidik pengusaha-pengusaha nasional supaja mereka meniru pengusaha-pengusaha bangsa asing, supaja bangsa Indonesia djuga pandai menjulap pembukuan?

Saudara Ketua, Saudara Menteri Keuangan dalam djawabannja tadi pagi mengatakan, bahwa menurunkan persentase minimum untuk memperoleh lebih banjak diferensiasi akan menimbulkan diskriminasi. Dari keterangan Saudara Menteri Keuangan baru tadi jang mengenai soal diskriminasi ini kita sebetulnja belum bisa mendapat kejakinan akan kebenarannja. Bahkan menurut hemat kami malahan usaha-usaha éénmanszaak itu patut kalau dikenakan padjak berat, sebab pada umumnja perusahaan-perusahaan ini bermodal besar; djika mereka bermodal ketjil, tentunja lemah sekali dan menggabungkan diri dengan beberapa kawan lainnja didalam suatu N.V. Sebagaimana telah saja utarakan dalam pemandangan umum babak pertama, Pemerintah sesungguhnja tidak perlu merasa segan atau ragu-ragu untuk mendjalankan politik restriksi dan diskriminasi, djika ini bertudjuan untuk melindungi kepentingan nasional.

Saudara Menteri tadi mengandjurkan supaja djika ada kedjadian-kedjadian seperti „rahasia Pintu Ketjil" dan „rahasia Kalimantan", segera menjampaikan kepada Kementerian Keuangan. Sesungguhnja rahasia ini sudah mendjadi rahasia umum dan kami sendiri mendapat information ini dari sumber polisi, jang mengatakan, bahwa karena pandainja direksi dan pegawai jang bersangkutan itu, maka tidak bisa perkara ini dituntut dimuka hakim.

Kiranja perlu kami terangkan disini, Saudara Ketua, bahwa usul amendemen jang kami madjukan itu hanja untuk tahun 1953 ini sadja, sedang tarip untuk tahun 1952 dapat kita terima zonder amendemen. Dan perlu pula kami adakan

Digitized by Google

sedikit ralat didalam usul amendemen mengenai redaksinja, jaitu perkataan „sampai" diganti dengan „dibawah" Rp. 100.000.

Sekian dan sekali lagi saja harapkan goodwill dari pihak Pemerintah untuk menerima usul amendemen jang tidak onredelijk ini jang bertudjuan melindungi kepentingan nasional.

Ketua: Apakah masih ada diantara para pengusul jang mau berbitjara? Kalau tidak ada, saja beri kesempatan kepada Saudara-saudara lainnja untuk memadjukan pendapatnja mengenai usul amendemen ini.

K.H. Tjikwan: Saudara Ketua, saja ingin memadjukan beberapa pendapat terhadap usul amendemen jang dikemukakan oleh Saudara Djaswadi dan kawan-kawannja. Pertama, saja menghormati dan saja angkat topi terhadap kepada Saudara Djaswadi, jang maksud dan tudjuan dari pada usul amendemen jang dikemukakannja ialah untuk melindungi perseroan-perseroan nasional.

Akan tetapi dibalik itu saja masih meragu-ragukan keuntungan jang diperdapat dari Rp. 500.000 kebawah jang diperintji dengan:

dibawah	Rp. 100.000	25%
	Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000	30%
	Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000	35%

Apakah keuntungan-keuntungan ini jang dikira-kirakan sebahagian terbesar akan ditjapai oleh perseroan-perseroan nasional? Karena menurut pengetahuan, bahwa dari semendjak tahun 1951 sampai tahun 1952 perseroan-perseroan nasional itu pada umumnja mengalami kerugian, djika tidak mungkin dikatakan mengalami keruntuhannja satu demi satu.

Djadi maksud jang baik dari Saudara Djaswadi dengan usul amendemennja ini, saja kuatir kalau-kalau berbelok kepada bukan perlindungan kepada perseroan-perseroan nasional, tetapi perlindungan kepada perseroan-perseroan lain diluar dari perseroan nasional jang pada umumnja mendapat keuntungan terbanjak baik dibawah Rp. 500.000 maupun diatas Rp. 500.000.—

Kedua, Saudara Ketua, saja kira perlindungan jang merupakan bantuan dari Pemerintah kepada perseroan-perseroan

Digitized by Google

nasional ada lebih baik dan lebih banjak ditudjukan kepada mempermudah atau memberikan kesempatan sebanjak-banjaknja mendapatkan faciliteiten atau lisensi-lisensi untuk kepentingan perseroan-perseroan itu sendiri sehingga kelihatan — sekalipun tidak tegas garis diskriminasi antara perseroan-perseroan asing dan perseroan-perseroan nasional — dengan prosentase jang ditentukan umpamanja dalam sesuatu alokasi mengenai soal lisensi: 60% untuk perseroan-perseroan nasional, 20% untuk perseroan-perseroan asing Asia dan 20% untuk perseroan-perseroan asing Eropah. Dengan diatur demikian umpamanja, maka kepada perseroan-perseroan nasional diberi kesempatan lebih banjak untuk berkembang baik .....

(S e o r a n g a n g g o t a: Asal djangan didjual lisensinja nanti!)

..... Sekarang sudah dilarang keras untuk mendjual lisensi!

Ketiga, Saudara Ketua, saja ragu-ragukan adanja kemungkinan bahwa dengan perobahan jang dimadjukan oleh Saudara Djaswadi ini, akan timbul kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh negara atau oleh Pemerintah dalam mendjalankan rentjana usaha guna menutup ketekoran dilapangan perbelandjaan negara. Karena dengan usul amendemen ini paling sedikit 10% kekurangan jang harus didapat oleh Pemerintah untuk kepentingan perbelandjaan negara. Dan dikuatirkan djuga bahwa Pemerintah sudah tentu akan berusaha mentjari djalan lain untuk menutup kekurangan perbelandjaan negara. Mungkin dengan kedjadian jang dimaksudkan ini maka timbul pula suatu matjam djenis padjak jang baru.

Keempat, Saudara Ketua, progressiviteit jang diatur dalam usul amendemen ini kelihatan dalam kalimat-kalimat sebagai berikut:

	sampai Rp. 100.000	25%
Rp. 100.000	sampai Rp. 250.000	30%
Rp. 250.000	sampai Rp. 500.000	35%

Akan tetapi progressiviteit ini tidak seimbang dengan progressiviteit jang diatur oleh Pemerintah sendiri jaitu:

Rp. 500.000 kebawah 40%

Digitized by Google

dan Rp. 500.000 keatas untuk tiap-tiap Rp. 500.000 dinaikkan 2½%.

Djadi tidak seimbang dengan progressiviteit jang diatur oleh usul amendemen dibanding dengan jang telah diatur oleh Pemerintah sendiri.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Apakah ada Saudara-saudara jang masih mau berbitjara? Kalau tidak ada, sekarang saja persilakan Saudara Menteri Keuangan, kalau masih ingin memadjukan pendapatnja.

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, perkenankanlah saja untuk membatasi diri kepada satu dua tjatatan, jakni apabila saja tadi pagi menjinggung kenjataan, bahwa minimum tarief 40% ini adalah suatu djumlah jang rendah atau jang terendah dipandang dari sudut ukuran internasional, maka pikiran saja dan pandangan saja tidak semata-mata ataupun, bahkan tidak terutama tertudju kearah keadaan-keadaan di Eropah Barat dan negara-negara lain, jang sudah bertumbuh susunan ekonominja, melainkan dan terutama bila soalnja dibandingkan dengan negara-negara jang masjarakatnja lebih kurang memperlihatkan suatu susunan gambaran tentang keadaan didalam negara kita sendiri, jang lazimnja termasuk golongan, apa jang dinamakan kurang bertumbuh dalam susunan ekonominja, underdeveloped areas dalam hal ini, bahkan ada tjontoh-tjontoh dibeberapa negara lain dengan susunan ekonomi sedemikian itu, dimana capital income, jaitu pendapatan setiap djiwa lebih rendah dari pada keadaan dinegara kita, tetapi dimana padjak perseroan, padjak jang dikenakan pada suatu organisasi perekonomian didalam suatu masjarakat, adalah lebih tinggi.

Selandjutnja saja hendak tegaskan lagi, bahwa untung jang diperdapat dari pada suatu organisasi perekonomian dengan bentuk N.V. adalah diperoleh dari pada suatu badan jang aansprakelijk hanja dengan modalnja, seperti jang saja katakan tadi.

Digitized by Google

(Dr Sumitro Djojohadikusumo, Ketua.)

Selandjutnja saja ulangi bahwa djumlah jang dikenakan padjak merupakan djumlah jang résidu djadi jang telah memungkinkan pengurangan ongkos-ongkos representasi, afschrijving dan lain-lain hal, dan sudah sepatutnjalah, bahwa dari djumlah pendapatan jang résiduaal, sebagian jang minimaal jang harus dipungut oleh negara, hal ini berlaku dalam keadaan tidak sadja pada umumnja tetapi djuga jang chusus dalam perimbangan-perimbangan seperti kita alami pada waktu ini.

Djadi soalnja bukanlah merupakan soal redelijkheid atau onredelijkheid maupun soal goodwill terhadap perlindungan perusahaan nasional, akan tetapi djusteru dalam keadaan ini sudah dipandang lajak, bahwa dari sudut djumlah résiduaal dipungut suatu djumlah untuk negara sebesar 40% dan perlindungan untuk perusahaan-perusahaan nasional hendaknja ditjari dan ditjiptakan didalam sektor-sektor lain dari kebidjaksanaan pemerintahan, sektor-sektor lain didalam kegiatan masjarakat.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, sesudah djuga mendengar keterangan dari Pemerintah, maka saja persilakan sekarang Saudara Djaswadi kalau masih mau mengadakan tambahan pemandangannja. Apakah sekarang sudah bersedia?

R. Djaswadi Suprapto: Saja minta supaja diadakan pemungutan suara sadja.

Ketua: Saudara-saudara, sekarang kita sampai kepada pemungutan suara mengenai usul amendemen. Seperti Saudara-saudara mendengar tadi, ini hanja usul amendemen mengenai undang-undang tentang penetapan tarip padjak perseroan tahun 1953.

Djadi sekarang akan saja mulai dengan pemungutan suara.

Siapa jang setudju dengan usul amendemen diminta supaja berdiri.

(Pemungutan suara dimulai dan hasilnja adalah sebagai berikut:

jang setudju dengan usul amendemen 38 suara;
jang tidak setudju 35 suara).

Digitized by Google

(Ketua.)

Ketua: Dengan demikian maka usul amendemen ini tergantung, dan akan kita putuskan dalam rapat jang akan ditentukan nanti.

Djadi Saudara-saudara, kita akan mengadakan pemungutan suara lagi pada rapat jang akan datang. Sekarang kita bisa memutuskan tentang Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 (P. 17). Saja rasa tidak ada jang berkeberatan, dan tidak perlu diadakan pemungutan suara baik mengenai konsiderans maupun pasal-pasalnja.

(Rapat setudju.)

Saudara-saudara, djadi nanti mengenai Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip padjak perseroan tahun 1953 (P. 18) akan kita bitjarakan dalam rapat jang akan ditentukan kemudian, antara lain, hari Rabu tanggal 4 Pebruari 1953 akan ada rapat terbuka dan akan dibitjarakan rantjangan undang-undang mengenai ketentaraan. Apakah pada hari itu dapat kita adakan landjutan mengenai soal ini dengan hanja mengadakan pemungutan suara?

Saudara-saudara, saja lihat tidak ada jang merasa keberatan, dan kita tetapkan sadja untuk mengadakan pemungutan suara pada rapat hari Rabu sebelum kita adakan pembitjaraan tentang soal ketentaraan. Dapatkah usul ini disetdjui?

(Rapat setudju.)

Saudara-saudara, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 21.30.

Digitized by Google

RAPAT 15.

Hari Rabu, 4 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: 1. **Pemungutan suara mengenai usul amendemen Djaswadi Suprapto c.s. atas Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip Padjak Perseroan tahun 1953 (P. 18 — S. 4).**

2. Pemandangan umum babak ke-I mengenai 6 rantjangan Undang-undang Ketentaraan, jakni:

a. **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas Ketentaraan sebagai undang-undang (P. 20).**

b. **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undang (P. 19).**

c. **Rantjangan Undang-undang tentang akibat-akibat dari pada Undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas Ketentaraan (P. 21).**

d. **Rantjangan Undang-undang tentang penerimaan anggota tentara suka-rela (P. 2).**

e. **Rantjangan Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diberhentikan dari dinas Ketentaraan karena tidak dapat memperbaharui ikatan dinas (P. 3).**

f. **Rantjangan Undang-undang tentang peraturan penjempurnaan ketentuan Hukum mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang (P. 5).**

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

Ketua: Mr Tadjuddin Noor dan
Mr Sartono.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Wilopo, Perdana Menteri;
Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 5. Mohamad Sjafei, 6. M.A. Pellaupessy, 7. Mr Teuku Mohd Hasan, 8. Ardiwinangun, 9. R. A. A. Sujadi, 10. M. Gondosuwandito, 11. Ngeradjai Meliala, 12. R. Hanan, 13. Bustan Urip, 14. Sulaiman Dzen, 15. Mr Tjung Tin Jan, 16. Abubakar, 17. Mohamad Saad, 18. A. Djelani, 91. O. Rondonuwu, 92. Mr Iwa Kusuma Sumantri, 93. Mr A.A. Rivai, 22. Mr Burhanuddin, 23. Mr Tadjuddin Noor, 24. Mohd Jamani, 25. A.R. Djokoprawiro, 26. Mr Assa'at, 27. S.M. Abidin, 28. Zainul Arifin, 29. Asraruddin, 30. Zainul Baharuddin, 31. Bebasa Daeng Lalo, 32. Djaetun Dirdjowijoto, 33. Djoeir Mohamad, 34. S. Hadikusumo, 35. R. Hindrosudarmo, 36. Hutomo Supardan, 37. Mr R. Kasman Singodimedjo, 38. Mr Luat Siregar, 39. Maizir Achmaddyn's, 40. S. Utarjo Purwosugito, 41. Sabilal Rasjad, 42. I G. G. Rakâ 43. Rangkajo Rasuna Said, 44. S. Sardjono. 45. Sidik Djojosukarto, 46. Sudijono Djojoprajitno, 47. Suhardjo, 48. R. Sumarto, 49. Sumartojo, 50. Njonja Sunarjo Mangunpuspito, 51. Tjugito, 52. Njonja Susilowati, 53. Sjamsuddin Sutan Makmur, 54. J. D. Syaranamual, 55. Dr Sukiman Wirjosandjojo, 56. Mohd Natsir, 57. Mr Jusuf Wibisono, 58. Ki Bagus Hadikusumo, 59. Mohd Nur el Ibrahimy, 60. Mr Sartono, 61. Saleh Umar, 62. Manai Sophiaan, 63. Peris Pardede, 64. Njonja Moedikdio, 65. Subadio Sastrosatomo, 66. Nona Suwarti, 67. Ir Sakirman, 68. Mr A.M. Tambunan, 69. Maruto Nitimihardjo, 70. I.J. Kasimo, 71. Rh. Kusnan, 72. Ahem Erningpradja, 73. Mohd Tauchid, 74. Mr Moh. Dalijono, 75. Siauw Giok Tjhan, 76. Drs Yap Tjwan Bing, 77. Mr Hamid Algadrie, 78. Gusti

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua.)

A. Moeis, 79. I.R. Lobo, 80. M. Yunan Nasution, 81. Zainal Abidin Achmad, 82. K.H. Tjikwan, 83. Abdullah Jusuf, 84. Sarwono S. Sutardjo, 85. Amelz, 86. Sutan Said Ali, 87. H. Siradjuddin Abbas, 88. Basri, 89. Amri Jara, 90. M. Padang, 91. O. Rondonuwu, 92. Mr Iwa Kusumasumantri, 93. Mr Muhd Yamin, 94. Njonja Sunarjati Sukemi, 95. Mustapha, 96. T. Olii, 97. A.S. Bachmid, 98. I B.P. Manuaba, 99. A.C. Manoppo, 100. B. Sahetapy Engel, 101. Andi Gappa, 102. Sonda Daeng Mattajang, 103. Njonja A. Waroh, 104. A.D. Andilolo, 105. E. Jamco, 106. F. A. P. Pitoi, 107. E. U. Pupella, 108. Ds A. Rotti, 109. Dr R. Ateng Kartanahardja, 110. R. Djaswadi Suprapto, 111. R.T. Surjaningprodjo, 112. R.S. Pranoto, 113. M. Sudarnadi, 114. R. Saroso Harsono, 115. Hadji Farid Alwi Isa, 116. Mr Tjoa Sie Hwie, 117. Nerus Ginting Suka, 118. O. K. Ramli, 119. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 120. R. Mohd Saddak, 121. K.H. Ahmad Azhari, 122. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 123. Muhamad Hasan, 124. R. Emor Djajadinata, 125. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 126. Dr Endon, 127. A. Rondonuwu, 128. Hadji Mohd Iljas, 129. R. Sugih Tjokrosumarto, 130. R.S. Adhisukmo, 131. A.M. Jusuf Rasjidi, 132. Abdul Samad, 133. Abdullah Aidit, 134. K.A. Djohar, 135. Ade Mohd Djohan, 136. F.C. Palaunsuka, 137. E. Kunum Kusumojudo, 138. Hasan Basri, 139. Idham Chalid, 140. Mr Andi Zainal Abidin, 141 I.A. Moeis, 142. Rasjid Sutan Radja Emas, 143. Moh. Jatim Jakin, 144. Ibrahim Sedar, 145. G.R. Schmitz, 146. J.P. Snel, 147. J.B.A.F. Mayor Polak, 148. W.M. Nieuwenhuysen, 149. A.A. Achsien, 150. R. Djerman Prawirawinata, 151. Mr Sunario, 152. R. Suparno, 153. Musirin Sosrosubroto, 154. Pandu Kartawiguna, 155. Nawawi, 156. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 157. Achmad Sumadi, 158. Wardi Kusnatalistra, 159. Jaman Sudjana Prawira, 160. R. Abdurachman Wangsadikarta, 161. Abulhajat, 162. Sidik Kartapati, 163. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Jang hadir dalam rapat ini ialah 116 orang anggota. Dari Sekertariat tidak ada pengumuman dan sekarang kita akan melandjutkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-

Digitized by Google

(Ketua, Mr Jusuf Wibisono.)

undang penetapan tarip Padjak Perseroan untuk tahun 1953 (P. 18).

Seperti Saudara-saudara mengetahui pemungutan suara jang sudah diadakan pada hari Senin itu tidak membawa hasil jang seperlunja dan sekarang kita akan **mengadakan pemungutan suara tentang usul amendemen dari Saudara Djaswadi Suprapto c.s. (P. 18 — S. 4).**

Apakah sebelumnja itu masih ada usul perubahan dari Saudara-saudara ?

Saja persilakan Saudara Jusuf Wibisono.

Mr Jusuf Wibisono: Saudara Ketua, sebelumnja kita memutuskan tentang diterima atau tidak diterimanja amendemen Saudara Djaswadi Suprapto seperti jang diadjukan kemarin dahulu, maka saja ingin memperdjelas pendirian fraksi Masjumi tentang masalah itu.

Saudara Ketua, maksud amendemen Saudara Djaswadi Suprapto ialah untuk menundjukkan perlindungan bagi kaum pengusaha nasional jang lemah.

Saja hendak mentjeritakan sedikit tentang terdjadinja tarip baru itu menurut sumber jang boleh dipertjaja. Pada waktu tarip baru itu disusun, sudah diperhatikan kedudukan kaum new-comers jang masih lemah. Makanja dipilih batas, perusahaan-perusahaan jang keuntungannja lebih dari pada 500.000 rupiah satu tahun itu padjaknja akan dinaikkan, ialah oleh karena menurut penjelidikan pada waktu itu semua new-comers keuntungannja tiap-tiap tahun kurang dari 500.000 rupiah. Djadi bahwasanja Pemerintah harus memperhatikan nasib kaum pengusaha nasional jang lemah, itu memang sudah diperhatikan pada waktu tarip baru itu disusun.

Saudara Ketua, saja sendiri sangat setudju kalau Pemerintah melindungi kaum lemah disegala lapangan, akan tetapi saja berpendapat bahwa perlindungan itu pertama-tama harus mempunjai sifat paedagogisch, sebab kalau kita setjara mudah memberi perlindungan sadja, jang rugi tidak lain melainkan bangsa kita sendiri, karena kita tidak akan mendjadi bangsa jang kuat karena perdjoangan.

Digitized by Google

(Mr Jusuf Wibisono.)

Dan mengenai perlindungan dilapangan fiscaal jang berupa pengurangan belastingdruk, menurut pendapat saja, perlindungan itu harus bertudjuan memadjukan economische activiteit.

Djadi kalau maksud amendemen Saudara Djaswadi Suprapto itu, ialah perlindungan jang ditudjukan kepada dua maksud tersebut, tentu saja setudju sekali.

Maka itu saja ingin tahu dari pihak Pemerintah, apakah maksud itu akan tertjapai dengan amendemen Saudara Djaswadi Suprapto, jaitu apakah didalam amendemen itu ada sifat paedagogisch dan apakah dengan mengurangi belastingdruk, economische activiteit new-comers itu akan madju?

Kalau kedua-duanja itu tidak tertjapai, maka amendemen itu tidak tepat, sebab tidak dapat tertjapai apa jang dikehendaki oleh Saudara Djaswadi. Menurut pendapat saja, Saudara Ketua, maksud pasti tidak akan tertjapai, kalau formulering amendemen seperti ini, jakni kalau tjuma dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan jang keuntungannja kurang dari Rp. 500.000,— setahun dikenakan padjak perseroan menurut skala jang diusulkan oleh Saudara Djaswadi. Kalau maksud Saudara Djaswadi ialah melindungi new-comers, maka saja takut kalau jang mendapat perlindungan setjara tidak disengadja malah kaum pengusaha bukan warga-negara Indonesia.

Maka saja ingin tahu dari pihak Pemerintah: dari perusahaan-perusahaan jang setahunnja mendapat keuntungan kurang dari Rp. 500.000,— berapa prosenkah dari golongan itu terdiri dari perusahaan-perusahaan warga-negara Indonesia?

Kalau ternjata, bahwa sebagian besar terdiri dari pengusaha-pengusaha bukan warga-negara Indonesia, maka jang mendapat keuntungan dari amendemen ini golongan lain, jang sebetulnja tidak perlu mendapat perlindungan istimewa lagi.

Djika pengusul-pengusul amendemen ini hendak mentjapai maksudnja, maka harus didjelaskan dengan tegas dalam formulering amendemen itu, bahwa hanja perusahaan-perusahaan warga-negara Indonesialah jang dikenakan padjak menurut tarip ini. Djadi kita mengadakan diskriminasi ber-

Digitized by Google

dasarkan atas kebangsaan. Kita berhak untuk bertindak demikian. Akan tetapi, Saudara Ketua, kalau kita mengadakan perbedaan berdasar atas nationaliteit (kebangsaan) didalam lapangan ini, saja kuatir kalau-kalau nanti timbul lagi praktek stroman-systeem, jang sekarang djuga timbul dengan adanja Benteng Groep-stelsel itu. Seperti djuga halnja dengan peraturan pendjualan tanah jang bersifat Inlands Bezitsrecht, jang hanja boleh didjual-belikan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi menurut praktek jang sudah-sudah, bangsa asinglah jang menggunakan bangsa Indonesia untuk membeli tanah atas nama bangsa Indonesia, akan tetapi jang mempunjai bukan bangsa Indonesia.

Djadi kalau kita mengadakan diskriminasi dalam padjak ini berdasarkan atas kebangsaan, saja takut kalau djuga dilapangan ini akan timbul stroman-systeem, jang terang tidak sehat bagi negara kita.

Seterusnja, Saudara Ketua, hal lain jang harus dipersoalkan disini ialah, apakah perlindungan seperti jang hendak ditjapai dengan amendemen itu, urgent?

Menurut pendapat saja, Pemerintah sudah tjukup mengadakan peraturan-peraturan jang memberi perlindungan besar kepada new-comers. Dengan adanja peraturan Benteng Groep, jang menurut pendengaran saja terdiri hanja dari warga-negara Indonesia sadja, sudah ditundjukkan oleh Pemerintah bahwa Pemerintah betul-betul melindungi kepentingan pengusaha-pengusaha nasional. Sebab menurut pendengaran saja, untuk Benteng Groep itu disediakan sematjam barang-barang jang laku sekali, sehingga boleh dikatakan bahwa setjara mudah new-comers itu bisa mendapat keuntungan banjak.

Bahwasanja ada risiko, itu sudah tentu. Tiap-tiap pedagang mesti berani menderita risiko. Akan tetapi saja berpendapat, bahwa risiko itu bisa dikurangi, asal orang-orang kita bekerdja lebih seksama, efficiënt dan lebih zakelijk, mempunjai pengetahuan dan pengalaman. Tetapi kalau itu tidak diperhatikan, maka kegampangan-kegampangan jang diberikan oleh Pemerintah, hanja memadjukan suatu praktek jang tidak sehat untuk perkembangan masjarakat kita, seperti hal-

Digitized by Google

(Mr Jusuf Wibisono.)

nja dengan pendjualan lisensi jang tempo hari dimintakan perhatian oleh Djaksa Agung.

Dan lagi, Saudara Ketua, new-comers jang hendak dilindungi oleh Saudara Djaswadi dengan usul amendemen ini, katanja biasanja terdiri dari beberapa orang sadja. Betul bentuk perusahaannja adalah N.V., tetapi biasanja terdiri dari satu atau beberapa orang sadja.

Kalau memang demikian halnja, maka umpamanja mereka itu mendapat keuntungan bersih dalam satu tahun Rp. 100.000,— atau kurang, menurut pendapat saja, itu sudah tjukup enak buat hidup.

Akan tetapi saja mengetahui bahwa kebanjakan dari kita ingin lekas kaja. Itupun tidak djelek, akan tetapi keinginan itu hendaknja disalurkan atau diperkembangkan menurut djalan-djalan jang sehat.

Djadi kalau new-comers seperti itu hendak dilindungi, maka usul amendemen Saudara Djaswadi ini, kurang begitu urgent.

Jang djuga tidak boleh dilupakan ialah bahwa padjak perseroan ini dikenakan kepada zuivere winst, seperti jang sudah diuraikan oleh pihak Pemerintah.

Djadi zuivere winst, sesudah diambil segala ongkos-ongkos, maka winst itu dikenakan belasting.

Djadi pengusaha-pengusaha jang rugi, tidak dikenakan padjak itu.

Maka dasar-dasar padjak perseroan ini ialah agak lain dari pada overgangsbelasting atau padjak peralihan, dimana dasarnja jang dipakai ialah bruto inkomen.

Tetapi dasar padjak perseroan ini, ialah seperti tadi dikatakan netto winst. Dan saja mendengar, bahwa kaum pedagang biasanja pandai membikin besar-ketjilnja keuntungan mereka jang dapat dikenakan padjak.

Saja tidak begitu takut, kalau karena peraturan perseroan ini, kaum new-comers akan mendapat kerugian besar. Seterusnja, Saudara Ketua, saja ingin mengetahui dari Pemerintah, apakah betul bahwa didalam Undang-undang Padjak Perseroan ini ada pasal-pasal jang isinja ialah, memberi kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan baru.

Digitized by Google

(Mr Jusuf Wibisono, Ketua.)

Djadi perusahaan-perusahaan baru itu, bisa diperlakukan demikian oleh Djawatan Padjak, sehingga aanslag tidak begitu memberatkan.

Apakah betul ada pasal-pasal jang demikian dalam padjak perseroan; djika demikian halnja, maka itu adalah suatu djalan bagi Pemerintah untuk memberi perlindungan kepada new-comers jang masih lemah.

Saudara Ketua, biasanja orang-orang kita jang merasa dikenakan padjak terlalu berat, terlalu malas untuk pergi kepada belastingconsulent dan meminta pendapatnja, apakah pengenaan padjak itu tepat atau tidak. Djika mereka datang disitu, mereka bisa mendapat petundjuk-petundjuk bahwa padjak ini atau itu tidak benar, dan kalau memang tidak benar, lalu bisa minta koreksi atas aanslag jang dikenakan itu.

Ketua: Apakah Saudara Jusuf Wibisono mempunjai usul jang kongkrit?

Mr Jusuf Wibisono: Sebentar lagi, Saudara Ketua.

Pasal padjak itu, Saudara Ketua, ketjuali mempunjai financiële zijde djuga mempunjai sociaal-economisch aspect.

Berhubung dengan itu, Saudara Ketua, maka saja usulkan supaja Parlemen meminta pertimbangan Menteri Perekonomian, bagaimanakah pendapatnja tentang pengurangan padjak-perseroan dari perusahaan-perusahaan jang mendapat keuntungan kurang dari 500 ribu rupiah. Kalau Menteri Perekonomian berpendapat bahwa usul amendemen ini memang membuka djalan untuk memperkuat new-comers dan mempertinggi activiteitnja, maka saja setudju sekali kalau amendemen ini dioper oleh Pemerintah. Maka dari itu, Saudara Ketua, saja mengusulkan kepada rapat supaja kita mengundang Menteri Perekonomian dahulu, dan mendengarkan bagaimanakah pertimbangannja. Kalau Menteri Perekonomian berpendapat, bahwa usul amendemen ini verantwoord dan bisa mentjapai maksudnja, maka fraksi saja setudju sadja.

Ketua: Saudara-saudara, ada usul supaja kita sebelum mengadakan pemungutan suara tentang usul amendemen jang

Digitized by Google

(Ketua, Sudijono Djojoprajitno, Djaswadi Suprapto.)

amat penting ini, terlebih dahulu mengundang Pemerintah — terutama Menteri Perekonomian — untuk memberikan lagi pendjelasan-pendjelasan seperti jang diminta oleh Saudara Jusuf Wibisono.

Sebenarnja, Saudara-saudara, Pemerintah selalu mempunjai hak untuk mengadakan pembitjaraan sebelum kita menghabisi tiap-tiap soal, djadi terserah sadja kepada Saudara Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah, apakah sekarang bisa mendjawab pertanjaan itu ataukah masih minta diundurkan.

Soedijono Djojoprajitno: Saja akan memadjukan pertanjaan.

Ketua: Kalau mengenai usul ini, boleh!

Sudijono Djojoprajitno: Soal jang sampai sekarang belum disinggung oleh pembitjara-pembitjara, ialah soal koperasi rakjat. Saja ingin memadjukan pertanjaan kepada Pemerintah, apakah koperasi-koperasi itu djuga dikenakan padjak seperti N.V.? Sebab kalau koperasi dikenakan padjak seperti N.V. sudah tentu saja keberatan dan tidak dapat menjetudjuinja.

Ketua: Apakah Saudara memadjukan pertanjaan itu berhubung dengan usul Saudara Jusuf Wibisono?

Sudijono Djojoprajitno: Tidak, saja memadjukan pertanjaan itu berhubungan dengan usul amendemen Saudara Djaswadi Suprapto. Djadi untuk menentukan sikap dari pada partai kami ini nanti tergantung kepada djawaban Pemerintah.

Ketua: Saja persilakan Saudara Djaswadi Suprapto.

Djaswadi Suprapto: Saudara Ketua, dengan menghargai dan mendjundjung tinggi usul jang diutarakan oleh Saudara Jusuf Wibisono, saja dengan kawan-kawan jang telah memadjukan amendemen menaruh keberatan untuk menunda

Digitized by Google

(Djaswadi Suprapto, Ketua, Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

soal ini. Oleh karena soal ini sesungguhnja sudah kita bitjarakan setjara luas, baik dari sudut budgetair, monetair dan sociaal-economisch.

Dan tentang apa jang dibitjarakan oleh Saudara Jusuf Wibisono ini sesungguhnja sudah termasuk dalam termijn ketiga.

Saudara Ketua, ini berarti mengundurkan, oleh karena ini mengenai suatu usul atas usul jang tadi telah dirundingkan oleh Saudara Jusuf Wibisono dengan Menteri Keuangan. Djadi sesungguhnja pembitjaraan jang sekarang berlaku ini sudah melampaui batas jang semestinja dan saja anggap sudah masuk dalam termijn ketiga. Djadi saja harap supaja Saudara Ketua menanjakan kepada rapat, apakah perlu diadakan termijn ketiga, ataukah harus segera dipungut suara, sebagaimana jang kemarin malam sudah kita putuskan.

Selandjutnja mengenai soal-soal jang diutarakan oleh Saudara Jusuf Wibisono agaknja tidak perlu saja disini mengemukakan sesuatu, oleh karena sebagaimana saja utarakan tadi, hal itu termasuk dalam termijn ketiga. Dan saja tidak mau melanggar termijn jang sudah ditetapkan itu.

Hanja sekian sadja, Saudara Ketua, dan sekarang terserah kepada rapat bagaimana, apakah masih perlu dibuka termijn ketiga atau dipungut suara tentang amendemen tersebut.

Ketua: Saudara-saudara, saja mau minta perhatian dari Saudara Wakil Pemerintah, apakah mau berbitjara sekarang sebelum diambil keputusan apa-apa?

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Berhubung dengan pertanjaan itu?

Ketua: Mengenai usul amendemen ini.

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, kalau pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan oleh Saudara Jusuf Wibisono masih dipandang sebagai langsung berhubungan dengan usul amendemen, maka saja dapat

Digitized by Google

(Dr Sumitro Djojohadikusumo, Ketua, Zainul Baharuddin.)

segera memberi djawaban tentang hal ini, kalau ini diperkenankan.

Maka Saudara Ketua, untuk mendjawab — dan mungkin memberikan gambaran jang djelas — ialah bahwa dari seluruh padjak jang diterima dari perseroan jang mempunjai keuntungan-keuntungan dibawah 500 ribu rupiah itu merupakan 60% dari seluruh pembajaran padjak perseroan. Dari 60% ini paling banjak setengahnja, djadi 50% dari 60% tadi itu, paling banjak 50% jang merupakan perusahaan-perusahaan warga-negara jang meliputi baik jang lazim dikatakan orang golongan asli maupun jang tidak asli, seluruhnja 50%.

Dan selandjutnja tentang perlindungan perusahaan-perusahaan nasional, sebenarnja ini telah termasuk kekuasaan beleid Menteri Keuangan untuk mengadakan beberapa hal perlunakan, misalnja sadja mengenai betalingsverplichtingen, sudah didjalankan beberapa kemungkinan, antara lain untuk mendjalankan uitstel van betaling.

Mengenai koperasi rakjat, barangkali dapat disinggung pula, ialah bahwa untuk 5 tahun diberi kebebasan dari pembajaran padjak perseroan.

Ketua: Kita sekarang akan teruskan pembitjaraan mengenai usul dari Saudara Jusuf Wibisono, jang dengan sendirinja djuga memberikan kesempatan kalau disetudjui mengadakan termijn jang ketiga. Usul dari Saudara Jusuf Wibisono itu ialah untuk mengundang Pemerintah, terutama Menteri Perekonomian untuk memberikan lagi pendjelasan, seperti jang dimaksud oleh Saudara Jusuf Wibisono.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, menurut Tata-tertib, ini tidak bisa. Menurut pengetahuan saja, apabila sesuatu amendemen atau satu persoalan sudah distem, maka penundaan itu hanja penjeteman sadja, tidak lain. Djadi saja kira hal ini sudah selesai. Oleh sebab itu saja minta supaja segala ketetapan Tata-tertib itu kita djaga, djangan kita menjalahi Tata-tertib. Kalau ini didjalankan lagi, saja kira kita tidak ada houvast lagi dalam pembitjaraan ini, Saudara Ketua.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin, Mr Jusuf Wibisono, Ketua, R. Djaswadi Suprapto.)

Saudara Ketua, derde termijn tidak diadakan djika sudah diadakan satu kali stemming.

Mr Jusuf Wibisono: Saudara Ketua, dari Saudara Djaswadi saja belum mendengar bagaimana pendiriannja tentang suggestie jang tadi diadjukan. Kalau jang dimaksud ialah hendak melindungi warga-negara Indonesia, ini mesti dinjatakan demikian dalam formuleringnja. Sebab, kalau tidak tentunja pendirian kami masih sama dengan tempo hari. Djadi bagaimana, apakah itu diambil oper atau tidak? Sebab kalau tidak, pendirian fraksi saja tetap seperti kemarin dulu, artinja, tidak bisa menerima usul amendemen ini.

Ketua: Saudara-saudara, sebenarnja saja tadi sudah minta supaja ada usul jang kongkrit mengenai usul amendemen ini.

Mengenai pertanjaan Saudara Jusuf Wibisono, tadi sudah diterangkan oleh Saudara Djaswadi bahwa tidak mau lagi menerima soal-soal lain, hanja supaja diadakan pemungutan suara sadja. Djadi kita sekarang akan mengadakan pemungutan suara.

R. Djaswadi Suprapto: Bolehkah saja memberi sedikit pendjelasan mengenai pertanjaan Saudara Jusuf Wibisono tadi?

Ketua: Saja persilakan.

R. Djaswadi Suprapto: Untuk memberikan sedikit pendjelasan atas pertanjaan Saudara Jusuf Wibisono, perlu saja kemukakan disini bahwa memang itulah jang dimaksudkan oleh pengusul amendemen tadi.

Ketua: Apakah Saudara tidak menganggap perlu untuk merubah sesuatu dalam teks usul amendemen?

R. Djaswadi Suprapto: Saja rasa hal itu bisa diadakan didalam pendjelasan.

Ketua: Saudara-saudara, saja rasa sekarang sudah tiba waktunja untuk mengadakan pemungutan suara.

Siapa jang setudju dengan usul amendemen ini, saja minta supaja berdiri.

Digitized by Google

(Ketua, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Zainul Baharuddin.)

(Pemungutan suara dilakukan dengan tjara berdiri.)

Ketua: Jang setudju dengan usul amendemen ada 59 suara dan jang tidak setudju 41 suara.

Dengan putusan ini maka usul amendemen ini diterima.

Sekarang kita landjutkan pembitjaraan kita mengenai Rantjangan Undang-undang penetapan tarip Padjak Perseroan untuk tahun 1953, sesudah usul amendemen ini diterima.

Apakah ada jang mau memberikan stemmotivering?

Barangkali Saudara Menteri Keuangan ingin berbitjara sesudah usul amendemen ini diterima?

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, saja minta dengan hormat supaja setelah usul amendemen ini diterima pembitjaraan tentang rantjangan undang-undang ini ditunda, karena saja ingin membitjarakan hal ini dengan Kabinet terlebih dahulu.

Ketua: Permintaan Saudara Menteri Keuangan dapat saja setudjui, maka pembitjaraan mengenai rantjangan undang-undang ini ditunda sampai pada hari jang akan ditentukan.

Sekarang rapat saja tunda buat kira-kira 15 menit.

Rapat ditunda dari pukul 09.55 sampai 10.10.

Pimpinan rapat selandjutnja dipegang oleh Mr Sartono.

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saudara-saudara, kita meneruskan rapat kita dengan atjara: **Pemandangan umum babak pertama mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan. (P. 20, 19, 21, 2, 3 dan 5).**

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, mengenai rapat kita tadi bagaimana pengumumannja? Sebab tadi kita dengar Wakil Ketua mengataka, bahwa rapat ditunda 15 menit, dan hingga sekarang kami belum tahu bagaimana kabarnja. Tadi dikatakan oleh Wakil Ketua: Saja tunda rapat 15 menit.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin, Ketua.)

Ketua: Itu buat mengganti atjara. Tetapi baiklah begini sadja:

Pemungutan suara mengenai rantjangan undang-undang itu akan kita tentukan lagi nanti. Hari Sabtu Panitia Permusjawaratan akan berapat, dan tentang hal itu akan kita tetapkan waktunja. Apakah begitu?

Zainul Baharuddin: Atas permintaan Pemerintah?

Ketua: Atas permintaan Pemerintah.

Saudara-saudara, sebelumnja kita mulai dengan atjara kita, lebih dahulu saja beritahukan bahwa jang meminta bitjara buat mengadakan pemandangan umum babak pertama hanja 16 anggota. Dan semuanja ini hanja akan memakan waktu 470 menit. Oleh karena itu maka untuk atjara ini dapat kita sediakan dua kali rapat sadja. Saja usulkan supaja kita pagi ini sampai siang nanti memberi kesempatan kepada kira-kira 8 atau 9 saudara. Nanti malam tidak diadakan rapat. Tetapi besok kita selesaikan dengan memberi kesempatan kepada Saudara-saudara jang belum mendapat giliran. Berhubung dengan itu saja usulkan supaja dalam daftar atjara diadakan beberapa perubahan ketjil.

Djadi buat nanti malam, tidak ada rapat. Tetapi besok malam — karena sorenja itu masih terluang — disediakan untuk Seksi-seksi jang masih memerlukan waktu untuk menjelesaikan pekerdjaannja. Terserah atjaranja, dapat Saudara-saudara tentukan sendiri.

Hari Djum'at, kita sediakan buat rapat Bahagian-bahagian, jaitu untuk membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang menetapkan harga persediaan uang emas dan bahan uang emas pada De Javasche Bank. Rantjangan Undang-undang ini sudah disampaikan kepada Saudara-saudara, jaitu pokok 41 tahun 1953. Sorenja atau malamnja dapat digunakan oleh Panitia ad hoc untuk menjelesaikan pekerdjaannja.

Ini tjuma perubahan ketjil sadja dari atjara sampai hari Djum'at.

Digitized by Google

(Ketua.)

Sekali lagi saja ulangi:

Rabu, tanggal 4 Pebruari malam tidak ada rapat;

Kemis pagi, tanggal 5 Pebruari landjutan pemandangan umum babak pertama tentang Rantjangan Undang-undang Ketentaraan;

Kemis malam, rapat Seksi;

Djum'at pagi, tanggal 6 Pebruari rapat Bahagian-bahagian tentang penetapan harga dan persediaan uang emas pada N.V. De Javasche Bank;

Djum'at malam, tanggal 6 Pebruari rapat Panitia ad hoc;

Sabtu pagi, seperti telah kita tetapkan semula, Panitia Permusjawaratan akan mengadakan rapatnja.

(Rapat setudju).

Saudara-saudara, untuk menjingkatkan waktu, maka apa jang akan saja beritahukan tentang riwajat keenam Rantjangan Undang-undang Ketentaraan telah diketik disini dan akan diperbanjak untuk disampaikan kepada Saudara-saudara melalui Sekertariat.

Tentang riwajat ke-6 rantjangan undang-undang itu adalah sebagai berikut:

I. 1. **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai undang-undang (P. 19).**

2. **Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 sebagai undang-undang. (P. 20).**

3. **Rantjangan Undang-undang tentang akibat-akibat dari pada undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk masuk dalam dinas ketentaraan. (P. 21).**

4. **Rantjangan Undang-undang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang suka-rela. (P. 2).**

5. **Rantjangan Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas. (P. 3).**

Digitized by Google

(Ketua.)

6. **Rantjangan Undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang. (P. 5).**

II. Rantjangan Undang-undang No. 1 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat waktu zaman Republik Indonesia Serikat dengan amanat Presiden tanggal 12-6-1950 No. 1834/50-P; telah dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian dan telah pula diterima memori djawabannja, masih waktu Republik Indonesia Serikat; sesudah terbentuknja Negara Kesatuan terhentilah pembitjaraannja, dan baru sekarang diperbaharui dengan amanat Presiden tanggal 24-12-1952 No. 3964/52 Pres.

III. Dalam bulan Djuni 1952 dengan amanat Presiden tanggal 27-6-1952 No. 1978/52-Pres, No. 1979/52-Pres, No. 1980/52-Pres, No. 1981/52-Pres Pemerintah menjampaikan 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan jaitu:

1. **Rantjangan Undang-undang penerimaan anggota tentara suka-rela. (P. 2).**
2. **Rantjangan Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak dapat memperbaharui ikatan dinas. (P. 3).**
3. **Rantjangan Undang-undang tentang kewadjiban anggota tentara untuk sementara tetap dalam dinas ketentaraan (P. 21).**
4. **Rantjangan Undang-undang tentang peraturan penjempurnaan ketentuan hukum mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang. (P. 5).**

Ke-empat rantjangan undang-undang ini telah selesai dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian pada achir bulan Djuli 1952.

Laporan Bahagian demi Bahagian telah dikirimkan kepada Pemerintah dan memori djawabannja telah pula diterima dengan surat Pemerintah tanggal 13-9-1952 No. K.P./3889/52.

IV. Oleh karena pada achir tahun 1952 pembitjaraan 4 Rantjangan Undang-undang tersebut oleh Dewan Perwa-

Digitized by Google

(Ketua.)

kilan Rakjat belum selesai, sedangkan kontrak dinas ketentaraan antara Anggota Angkatan Perang dengan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 pada 31 Desember 1952 habis, maka dengan persetudjuan Panitia Permusjawaratan dalam rapatnja pada tanggal 18 Desember 1952 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 untuk mewadjibkan Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan.

V. Dengan surat Menteri Pertahanan ad interim tanggal 15/1-1953 No. K.P./137/53 diterima beberapa nota perubahan dan teks Rantjangan Undang-undang baru jaitu sebagai pengganti teks jang tersebut dalam sub III No. 3 diatas:

Dengan surat Menteri Pertahanan ad interim tanggal 15/1-1953 No. K.P./145/53 sebagai susulan dari pada suratnja jang lebih dulu tanggal 14/1-53, dinjatakan bahwa rantjangan undang-undang jang tersebut dalam No. 3 diatas itu, dipetjah djadi dua soal:

1. **Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan (P. 20).**
2. **Rantjangan undang-undang tentang akibat-akibat dari pada undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam ketentaraan (P. 21).**

Dengan nota-nota perubahan tersebut tadi, maka diantaranja nama rantjangan undang-undang itu diubah sebagai jang tertera dalam atjara hari ini.

VI. Nota perubahan dan teks baru mengenai Rantjangan Undang-undang Ketentaraan itu telah dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian pada tanggal 23 dan 24 Djanuari 1953. Laporan Bahagian-bahagiannja telah dikirimkan kepada Pemerintah.

Sekarang sudah diterima memori djawabannja jang telah diteruskan kepada Saudara-saudara pada hari Senin tanggal 2-2-1953.

Digitized by Google

(Ketua, Djerman Prawirawinata.)

VII. Selandjutnja dengan amanat Presiden No. 197/HK/53 tanggal 19-1-53 Dewan Perwakilan Rakjat menerima **Rantjangan Undang-undang guna menetapkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 tadi sebagai undang-undang (P. 20).**

Oleh karena Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 5 tahun 1950) telah dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dan memori djawabannja djuga sudah ada dan telah disampaikan kepada Saudara-saudara untuk dipeladjari dan pula pada hakekatnja rantjangan Undang-undang ini (P. 19) toch harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka Panitia Permusjawaratan telah memutuskan untuk langsung membitjarakannja didalam rapat pleno. Begitu pula rantjangan undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952, ialah karena materinja telah dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekarang kita akan mulai dengan segera memberi kesempatan kepada para anggota untuk mengadakan pemandangan umum babak pertama mengenai ke-enam Rantjangan Undang-undang Ketentaraan.

Saudara-saudara, saja rasa sebaiknja mengenai ke-enam rantjangan undang-undang ini kita mengadakan pemandangan umum terhadap seluruhnja sadja. Dapat disetudjui?

(Rapat setudju).

Saudara-saudara, saja persilakan sekarang Saudara Djerman Prawirawinata.

Djerman Prawirawinata: Saudara Ketua, kami dari fraksi Masjumi kiranja dapat mengikuti djalan pikiran Pemerintah dalam memadjukan rantjangan-rantjangan undang-undang jang sekarang tertjantum dalam atjara ini, ja'ni mengenai hal-hal jang harus segera diatasi.

Menurut pendapat kami banjak soal jang termaktub dalam rantjangan undang-undang ini jang sebenarnja berpokok atau berakar pada sesuatu jang lazim disebut dikalangan Parlemen, jaitu undang-undang pokok pertahanan, sebagaimana jang

Digitized by Google

(Djerman Prawirawinata.)

telah tergambar dengan tegas dalam laporan Bahagian-bahagian Parlemen.

Hal ini kami harapkan supaja mendapat perhatian setjukupnja dari Pemerintah dan supaja djangan disampingkan begitu sadja.

Saudara Ketua, mengenai undang-undang pokok pertahanan ini nampak pada kami, bahwa paham Pemerintah dan paham Dewan Perwakilan Rakjat belum sesuai. Maka karena itu untuk dapat mentjapai persesuaian paham sebaik-baiknja, disini kami ingin mengemukakan pertanjaan kepada Pemerintah: Dapatkah kiranja Pemerintah membentuk suatu panitia kerdja jang anggota-anggotanja terdiri atas wakil-wakil Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, jakni untuk melantjarkan pembitjaraan-pembitjaraan berkenaan dengan undang-undang pokok pertahanan ini?

Kami mengharapkan sebenarnja lebih dahulu adanja undang-undang pokok pertahanan, tetapi karena kami dapat memahami alam pikiran daripada Pemerintah, maka kami dapat djuga menjetudjui rantjangan undang-undang jang dimadjukan itu. Dalam hal ini kami mempunjai harapan-harapan dan meminta dengan sangat supaja diperhatikan oleh Pemerintah.

Terutama kami letakkan hal ini berkenaan dengan anggota Angkatan Perang jang tidak dapat membaharui ikatan dinasnja. Didalam hal ini kami mengharapkan dan mengandjurkan supaja penghentian-penghentian itu dan perubahan-perubahan itu melalui screeningscommissie. Djadi djangan terletak didalam satu tangan pendjabat atau satu tangan pembesar sadja, dan kepada screeningscommissie itu hendaknja diberikan dasar-dasar jang tertentu atau criteria dan dasar-dasar ini hendaknja djangan semata-mata tehnis, tetapi harus mengingatkan kepada soal-soal karakter dan soal-soal djiwa. Didalam soal djiwa itu termasuk djuga pengertian patriotisme dan lain-lain.

Saudara Ketua, jang kami chawatirkan ialah akibat daripada perdjalanan itu, ialah nanti mempunjai tendens rasionalisasi seperti masa jang lampau. Kami dari fraksi Masjumi, dengan mengingat pengalaman-pengalaman, bahwa bila hal itu mempunjai tendens rasionalisasi jang bersifat star konsekwen, hal itu akan ada hubungannja dengan keamanan.

Digitized by Google

(Djerman Prawirawinata, Sudijono Djojoprajitno.)

Maka kami mengharapkan sangat pada Pemerintah, supaja sangat bidjaksana, dengan menggunakan hal-hal jang kami kemukakan tadi itu. Sekian dulu, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sudijono Djojoprajitno.

Sudijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, pasal 125 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menjebutkan, bahwa „Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Negara Republik Indonesia".

Apakah kepentingan-kepentingan Negara Republik Indonesia itu? Tentu luas sekali!

1. Mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah-air serta mendjaga keamanan dan ketertiban umum; untuk mendjamin berlangsungnja produksi djuga mendjadi kepentingan-kepentingan negara jang harus dilindungi oleh Angkatan Perang kita.
2. Mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah-air meliputi djuga maksud mempertahankan dan membela negara kedalam dan keluar dalam menghadapi suasana dunia internasional. Angkatan Perang adalah alat kekuasaan negara, jang mendjalankan tugas-tugas jang ditentukan oleh negara dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia adalah bentuk politik dari pada masjarakat Indonesia jang ekonominja buat 90% dikuasai oleh modal asing. Melindungi dan mendjamin berlangsungnja produksi dalam masjarakat Indonesia berarti buat 90% melindungi dan mendjamin kepentingan modal asing.

Mengadakan persetudjuan tentang Misi Militer Belanda jang mendjalankan tugas-tugas dalam Angkatan Perang Republik Indonesia berarti memberi djaminan kepada imperialis Belanda jang mendjadjah Irian Barat sedjak Konperensi Medja Bundar di Den Haag; bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia akan melindungi dan mendjamin keamanan djiwa dan keamanan perusahaan-perusahaan kaum kapitalis asing, djadi Misi Militer Belanda adalah suatu djaminan dari pada djaminan.

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

3. Mempertahankan dan membela politik luar negeri jang didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk djuga mendjalankan kepentingan negara jang harus dilindungi oleh Angkatan Perang.

Saudara Ketua, politik luar negeri Pemerintah Indonesia tidak bisa bertentangan dengan kepentingan-kepentingan modal asing jang ada di Indonesia menurut ketentuan-ketentuan dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar.

Itulah sebabnja maka persetudjuan San Francisco, politik embargo, M.S.A. jang sekarang diberi bentuk T.C.A. telah diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, walaupun katanja melakukan politik bebas. Demikianlah Saudara Ketua, dasar-dasar jang mendjadi pedoman bagi Angkatan Perang kita untuk melakukan beleid pertahanan jang telah didjalankan selama ini.

Dalam menghadapi 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini, Partai Murba berkejakinan bahwa Indonesia tidak bisa terlepas bebas dari pada suasana dunia, dimana pertentangan antara blok Amerika dengan blok Sovjet semakin tadjam, lebih-lebih dengan dipilihnja Eisenhouwer sebagai Presiden Amerika Serikat, hal mana akan merubah strategi dan taktik Amerika Serikat jang lebih tegas dalam menghadapi komunisme diseluruh dunia, termasuk djuga Indonesia.

Pemerintah Indonesia selama ini dalam theorie menganut politik bebas, tetapi dalam praktek melakukan tindakan-tindakan jang tidak bebas. Sesuai dengan tindakan-tindakan Pemerintah itulah beleid pertahanan di Indonesia didjalankan.

Kita menjatakan dalam mukadimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia bahwa kita anti imperialisme, tetapi Angkatan Perang sedjak semula sampai sekarang masih mempertahankan kedudukan Misi Militer Belanda didalam tubuhnja, untuk menerima instruksi-instruksi dari mereka jang mendjadjah Irian Barat. Dan sesudah Parlemen menerima mosi Manai Sophiaan jang diantaranja mengandung tuntutan akan lekas dipulangkannja Misi Militer Belanda, maka terdjadilah peristiwa 17

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

Oktober 1952 jang menuntut pembubaran Parlemen dimana Angkatan Perang tersangkut-paut.

Berdasarkan kenjataan-kenjataan seperti tersebut diatas maka timbullah pertanjaan pada Partai Murba sebagai berikut:

> Untuk kepentingan siapakah Angkatan Perang kita ini disusun?
> Untuk kepentingan modal asing ataukah untuk kepentingan rakjat?

Angkatan Perang jang melindungi kepentingan-kepentingan modal asing tentu lain bentuk tjorak dan moralnja dari pada Angkatan Perang jang melindungi kepentingan-kepentingan rakjat. Angkatan Perang untuk melindungi kepentingan-kepentingan modal asing disusun menurut Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950. Tetapi Angkatan Perang jang melindungi kepentingan rakjat tentu mempunjai dasar-dasar lain. Angkatan Perang jang melindungi modal asing tidak segan-segan untuk melakukan kekedjaman-kekedjaman dan pembunuhan-pembunuhan terhadap rakjat.

Tetapi Angkatan Perang dari pada rakjat jang membela kepentingan rakjat tentu tidak mau melakukan kekedjaman-kekedjaman dan pembunuhan-pembunuhan terhadap rakjatnja sendiri.

Saudara Ketua, ada setengah orang jang mengatakan bahwa Angkatan Perang dibentuk untuk melindungi kepentingan negara jang mempunjai dasar Pantja Sila, jaitu: Ketuhanan, Peri-Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial.

Djadi Angkatan Perang disusun menurut dasar-dasar Pantja Sila itu, katanja. Tetapi bagaimana Saudara Ketua, makna Pantja Sila itu jang sebenarnja, bagi Partai Murba sampai sekarang belum djelas. Pantja Sila didengung-dengungkan pada tengah-tengah api revolusi sedang menjala-njala. Pantja Sila pada waktu itu mempunjai tjorak konsekwen anti imperialisme jang tak kenal kompromi. Tetapi kemudian Pantja Sila mendjelma mendjadi alat-politik untuk menerima Linggardjati, Renville dan achirnja

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno, Mr Iwa Kusumasumantri.)

K.M.B. (Konperensi Medja Bundar) jang berarti berkompromi dengan imperialisme.

Partai Murba chawatir kalau-kalau Angkatan Perang jang disusun berdasar Pantja Sila itu achirnja akan menaati segala putusan P.B.B. (Perserikatan Bangsa-bangsa) dan ikut membantu Perserikatan Bangsa-bangsa dalam peperangan di Korea, berdiri dipihak blok Amerika menentang blok Sovjet dan anak-anak kita dikirim kesana untuk mendjadi umpan peluru untuk kepentingan orang lain.

Partai Murba terlebih dahulu menghendaki ketegasan dari segala sesuatu jang mengenai pertahanan negara kita, baik jang mengenai bentuk organisasi dan moril dari pada Angkatan Perang serta beleid pertahanan kita.

Segala sesuatunja itu hanja bisa ditegaskan dalam rumusan undang-undang pokok pertahanan. Oleh sebab itu maka Partai Murba setjara principiëel berkeberatan untuk membitjarakan 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini dan mengundang Pemerintah untuk segera memadjukan rantjangan undang-undang pokok pertahanan negara kepada Parlemen dan menunda segala perundang-undangan ketentaraan sampai undang-undang pokok pertahanan sudah ada.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Iwa Kusumasumantri.

Mr Iwa Kusumasumantri: Saudara Ketua jang terhormat, sidang jang terhormat, Assalamualaikum warachmatullohi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, beberapa anggota dalam Bahagian-bahagian dan pembitjara jang lebih dahulu telah menjatakan, bahwa tidaklah tepat untuk membitjarakan 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini sebelum ada undang-undang pokok pertahanan. Dan banjak dari para anggota telah menolak membitjarakan 6 rantjangan undang-undang ini. Meskipun hal itu telah ternjata beberapa bulan jang telah lalu pada waktu Menteri Pertahanan Hamengku Buwono masih memegang djabatannja, akan tetapi Menteri Pertahanan ad interim sekarang ini telah memadjukan pula keenam Rantjangan Undang-undang Ketentaraan itu, an-

Digitized by Google

taranja dengan alasan bahwa banjak anggota tentara menghendaki supaja segera diatur kedudukan hukum mereka itu.

Ini adalah suatu sebab jang dapat diterima. Akan tetapi hal jang demikian ini tidaklah menghapuskan alasan-alasan bahwa seharusnja undang-undang pokok pertahanan itu ditetapkan lebih dulu sebelum kebanjakan perihal jang diatur dalam rantjangan undang-undang ini ditetapkan sebagai undang-undang.

Apalagi kalau kedudukan hukum anggota-anggota tentara sekarang telah diatur djuga meskipun tidak dalam bentuk undang-undang biasa.

Saudara Ketua jang terhormat, adapun jang harus diatur dalam undang-undang pokok pertahanan bukanlah jang terutama jang diatur dalam ke-6 rantjangan undang-undang ini, bukanlah hanja mengenai tjara-tjara mempergunakan sumber-sumber kekuatan negara didalam arti jang umum sadja, akan tetapi djustru mengenai hal jang berhubungan rapat dengan politik pertahanan negara kita, sebagai negara kepulauan jang terdiri dari beratus-ratus bahkan beribu-ribu pulau besar dan ketjil jang letaknja diantara dua benua dan djuga berhubungan dengan politik luar negeri kita jang terdjepit antara politik jang diametraal bertentangan antara kedua blok jang berkuasa didalam gelanggang internasional, maka perlulah kiranja undang-undang pokok pertahanan ini dilakukan.

Saudara Ketua jang terhormat, inilah sebab jang terutama, maka undang-undang pokok pertahanan jang kami maksudkan itu harus ditetapkan lebih dahulu dari pada ke-6 rantjangan undang-undang jang sekarang dibitjarakan ini, karena mengenai hal jang diatur didalamnja adalah berhubungan erat dengan soal-soal jang maha besar dan maha penting jang penjelesaiannja harus ditindjau pada waktu kita menetapkan undang-undang pokok pertahanan itu; misalnja tentang tugas dan bagian atau rol Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam politik pertahanan negara kita. Apakah tugasnja kedua angkatan itu dan apakah tugas bagian kedua angkatan ini akan lebih besar atau lebih ketjil dari pada tugas dari bagian Angkatan Darat?

Digitized by Google

(Mr Iwa Kusumasumantri, S. M. Abidin.)

Dan berhubung dengan soal ini timbul djuga banjak masalah lain, antaranja tentang pertolongan jang harus diberikan kepada sebuah pulau jang terantjam oleh musuh, apakah pertolongan itu harus diberikan oleh bagian Angkatan Darat ataukah oleh bagian Angkatan Laut dan Angkatan Udara?

Saudara Ketua jang terhormat, diantara banjak masalah jang berhubungan dengan soal itu, ialah perihal penerimaan tentara sukarela jang diusulkan dalam salah satu dari ke-6 rantjangan undang-undang jang kita bitjarakan ini. Djika kita tidak menjetudjui supaja hal itu sekarang ditetapkan, ialah karena soalnja berhubungan erat dengan masalah pokok jang tadi saja sadjikan. Djika perihal penerimaan tentara sukarela telah ditetapkan sekarang dalam bentuk undang-undang, maka peraturannjapun mempunjai kekuatan sebagai undang-undang dan djika berhubungan dengan masalah tentang soal tentara sukarela itu harus dipetjahkan dengan tjara lain dari pada tjara jang diatur didalam rantjangan undang-undang itu, maka susah nanti untuk mengubahnja, bukan sadja susah untuk mengubah peraturan jang berbentuk undang-undang, akan tetapi akan lebih susah pula untuk mengubah akibat-akibat dari pada pelaksanaan undang-undang itu.

Saudara Ketua jang terhormat, suatu undang-undang bukanlah seperti suatu mosi, terutama kekuatannja dan pelaksanaannjapun djauh berbeda. Sekarang undang-undang pokok pertahanan belum ada. Dan soal jang maha penting jang saja sadjikan tadi belumlah ditindjau. Hal ini sangatlah urgent. Demikianlah, Saudara Ketua, sebelum ada penindjauan tentang masalah pokok pertahanan jang maha penting itu, kami belum bersedia untuk menjetudjui keenam rantjangan undang-undang ini.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abidin.

S. M. Abidin: Saudara Ketua, djika dibatja laporan-laporan Bahagian-bahagian dan dibatja pula djawaban Pemerintah atas laporan-laporan itu, maka tidak dapat kita

Digitized by Google

terlepas dari pada kesan, bahwa pandangan Pemerintah terhadap laporan-laporan itu terlalu dibagus-baguskan. Pemerintah berkali-kali menjatakan terima kasih kepada anggota-anggota jang dapat menjetudjui rantjangan-rantjangan undang-undang ini, jang menurut pendapat Pemerintah banjak djuga, padahal djika kita batja dengan teliti, jang menjetudjui itu hanja sebahagian ketjil sadja.

Sungguhpun demikian Saudara Ketua, kami dapat mengikuti djalan pikiran Pemerintah, jang sudah tentu berpegang kepada tjahaja-tjahaja jang memantjar dari pada laporan-laporan itu dan tidak kepada kegelapan-kegelapan jang meliputi hampir seluruh laporan-laporan itu.

Saudara Ketua, fraksi kami termasuk golongan anggota-anggota jang dipandang oleh Pemerintah sebagai tjahaja dalam laporan-laporan itu dan atas mana Pemerintah menjatakan terima kasihnja. Sungguhpun kami merasa perlu sekali adanja undang-undang pokok pertahanan, namun kami berpendapat bahwa adanja undang-undang jang mengatur hal-hal jang urgent dalam ketentaraan tidak dapat ditangguhkan sampai adanja lebih dulu undang-undang pokok pertahanan itu. Menurut pendapat kami tidaklah menjalahi tjara-tjara bekerdja, djika bahagian-bahagian dari pada undang-undang pokok jang akan dibuat itu telah muntjul lebih dulu berupa undang-undang biasa. Kami tidak sependapat dengan anggota-anggota jang menunda pembuatan undang-undang apapun dilapangan ketentaraan, sebelum adanja undang-undang pokok pertahanan.

Mengenai pembentukan undang-undang pokok pertahanan itu kami menghendaki batas-batas waktu jang tertentu dan tidak dapat menjetudjui djawaban Pemerintah jang berbunji sebagai berikut:

> „Penjusunan undang-undang demikian itu akan meminta persiapan jang agak luas dan lama untuk mendjamin, bahwa undang-undang itu disesuaikan dengan hasil-hasil penulis-penulis dan pengalaman-pengalaman jang terbaru dinegara-negara lain dan disesuaikan pula dengan tjita-tjita dan pendapat-pendapat jang hidup dalam masjarakat kita mengenai soal-soal pertahanan"

Digitized by Google

(S. M. Abidin, Sarwono S. Sutardjo.)

Djawab jang demikian itu tidak memberi harapan akan lekas selesainja rantjangan undang-undang itu, dan mengurangkan nilai dari pada kesanggupan-kesanggupan jang diutjapkan oleh Pemerintah dalam bahagian lain.

Djika kami ikut meminta adanja undang-undang pokok pertahanan itu, itu disebabkan kami menghendaki supaja Kementerian Pertahanan bekerdja dalam batas-batas jang tertentu dan djangan tidak mempunjai pedoman sehingga memungkinkan pembesar-pembesar jang tidak djudjur bekerdja semau-maunja.

Dan kami sekali-kali tidak menuntut undang-undang pokok jang sesempurna-sempurnanja, jang tidak akan berubah-ubah selama seribu tahun, tidak usah pula sesuai dengan ukuran-ukuran jang dikatakan ukuran internasional, dan tidak usah pula hasil pembatjaan dari pada lektur-lektur jang meluas dan mendalam. Tjukuplah undang-undang pokok jang dapat dipakai pada waktu sekarang ini, dan djika perlu diubah setelah mendapat pengalaman beberapa tahun.

Sekianlah mengenai undang-undang pokok pertahanan.

Selandjutnja kami ingin mengetahui bagaimana masuknja 2 rantjangan undang-undang baru kedalam atjara ini, karena sepandjang pengetahuan kami jang dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian hanja 4 rantjangan undang-undang.

Selain dari pada itu kami minta perhatian Pemerintah kepada pelaksanaannja nanti, djika rantjangan undang-undang ini telah mendjadi undang-undang.

Djanganlah sekali-kali penghentian ikatan dinas itu bersifat rasionalisasi, oleh karena jang demikian itu akan menambah besarnja ketidak amanan.

Dalam penerimaan anggota-anggota tentara baru, kami minta supaja Pemerintah mendahulukan menerima anggota-anggota organisasi atau orang-orang bekas pedjoang dalam perdjoangan kemerdekaan selama revolusi jang sudah lalu.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sarwono S. Sutardjo.

Sarwono S. Sutardjo: Saudara Ketua, kepada Parlemen sekarang ini dihadapkan 6 Rantjangan Undang-undang menge-

Digitized by Google

nai soal kemiliteran, jang pokok-pokok maksudnja dapat saja simpulkan sebagai berikut:

a. memelihara keadaan Angkatan Perang kita sekarang sebagai hasil revolusi nasional,
b. memilih diantaranja bahagian besar jang terbaik untuk kelandjutan perdjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara sebagai negara hukum jang demokratis, dan
c. kearah mana buat masa selandjutnja Angkatan Perang kita jang sekarang ini hendak dibawa.

Kesemuanja rantjangan undang-undang itu telah disambut oleh Parlemen berkali-kali dari sedjak dimadjukannja rantjangan undang-undang itu sampai adanja nota perubahan dan teks rantjangan undang-undang jang baru, sebagaimana dapat dibatja dari laporan bahagian demi bahagian.

Diantara 6 rantjangan undang-undang ini ada 2 rantjangan undang-undang untuk mengesahkan undang-undang darurat, jakni Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 waktu Republik Indonesia Serikat, jang telah dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian dan telah pula diterima memori djawabannja dan kemudian Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1952 tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang tetap tinggal dalam dinas ketentaraan, jang pengeluarannja telah disetudjui oleh Panitia Permusjawaratan dalam rapat tanggal 19/12-1952.

Maka itu Saudara Ketua, hendaknja lebih dulu kita menjelesaikan kedua Rantjangan Undang-undang untuk mengesahkan undang-undang darurat itu, sebelum kita lebih landjut membitjarakan 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan jang kita hadapi ini. Dengan demikian dapatlah sudah diselesaikan kesukaran-kesukaran pertama, agar tidak mengganggu pikiran kita lagi dalam pembitjaraan selandjutnja mengenai keempat Rantjangan Undang-undang Ketentaraan itu. Djadi maksud saja dengan ini, ialah, agar supaja ikatan dinas 3 tahun jang ditentukan dalam Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950, dan perpandjangan waktu seperti jang ditentukan dalam Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1952 itu, setelah disahkan oleh Parlemen, kemudian

Digitized by Google

tidak mendjadi persoalan lagi, sehingga kita dalam rangkaian perundang-undangan mengenai urusan ketentaraan buat waktu sekarang hanja menghadapi 2 pokok persoalan, jakni:

a. apakah pertimbangan waktu (urgensinja) supaja keempat Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini segera disahkan, buat sekarang ini, masih dirasakan, dan

b. apakah pada waktu sekarang ini pendirian Pemerintah dan Parlemen tidak dapat disatukan dalam memandang urgensinja, untuk lebih dulu menjelesaikan penjusunan Undang-undang Pertahanan Negara jang mengatur lebih djauh dan sempurna apa jang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 124?

Fraksi Partai Komunis Indonesia dari sedjak semula berpendirian, mendesak kepada Pemerintah supaja segera memadjukan rantjangan undang-undang pokok pertahanan negara, dan menunda pembitjaraan mengenai keempat Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini, dan oleh karena soal ini sekarang sudah sampai kepada pembitjaraan dalam rapat pleno terbuka pada malam ini, maka fraksi Partai Komunis Indonesia menganggap perlu untuk lebih mendjelaskan pendiriannja itu.

Saudara Ketua, negara kita adalah hasil perdjuangan kemerdekaan rakjat sedjak tahun 1908 jang memuntjak ketika petjahnja revolusi pada 17 Agustus 1945, suatu revolusi-nasional jang bersedjarah, jang sampai sekarang diakui belum selesai, malahan gagal.

Dari permulaan revolusi hingga sekarang, Negara Republik Indonesia telah membentuk dan mempunjai suatu Angkatan Perang, berhubung dengan kebutuhan jang njata, ialah untuk mempertahankan hasil-hasil jang telah diperoleh selama revolusi. Kebutuhan jang njata itu sampai sekarang masih sangat dirasakan, mengingat, bahwa kedudukan kolonialisme ditanah air kita oleh persetudjuan Konperensi Medja Bundar telah direstorasi, sehingga negara kita ini pada hakekatnja masih belum merdeka dan berdaulat sepenuhnja. Dari tahun pertama revolusi sampai tahun keempat, kita praktis dalam keadaan terus-menerus menghadapi perdjuangan sengit dan pertempuran jang hebat, hingga dapat dimaklumi kalau

Digitized by Google

(Sarwono S. Sutardjo.)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat (Komite Nasional Indonesia Pusat) diwaktu itu tidak berkesempatan untuk memikirkan, apalagi membuat suatu undang-undang pokok pertahanan negara jang baik dan lengkap. Akan tetapi dari tahun kelima sampai sekarang kita sudah ada kesempatan untuk menjempurnakan organisasi negara — termasuk soal perundang-undangan —, sudah waktunja untuk melenjapkan hasil-hasil Konperensi Medja Bundar jang merugikan kita, dan sudah waktunja pula untuk memikirkan tentang suatu sistim pertahanan jang demokratis dan sesuai dengan tjita-tjita perdjuangan rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional jang penuh. Dan untuk ini menurut pendapat kami, perlu segera disusun lebih dahulu suatu undang-undang pokok pertahanan negara, jang menentukan antara lain: dasar-dasar, tudjuan dan organisasi Angkatan Perang kita serta politik defensi negara. Sesudah ini barulah disusun kemudian undang-undang lain jang diperlukan bagi Angkatan Perang kita, seperti umpamanja:

1. Undang-undang jang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan Wadjib Militer (sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 125 ajat 2).
2. Undang-undang jang mengatur dasar-dasar dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.
3. Undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang seperti jang sekarang sudah dimadjukan ini.
4. Undang-undang tentang Pengadilan Tentara (Militaire Justitie).
5. Undang-undang tentang mengatur hak dan kewadjiban warga-negara dalam soal pertahanan dan tjara melakukannja, dan undang-undang lain lagi, ringkasnja jang mengatur segala sesuatu tentang Angkatan Perang.

Djadi saja ulangi Saudara Ketua, bahwa mengenai ketentaraan ini ada beberapa undang-undang, tinggal menentukan

Digitized by Google

mana-mana jang mempunjai prioriteit. Tapi toch harus lebih dulu diadakan undang-undang pokok pertahanan, jang harus didjadikan dasar untuk menentukan undang-undang lainnja jang relatif kurang pentingnja. Disampingnja baru ada undang-undang lain jang sama deradjatnja, hanja seolah-olah satu dengan jang lain tidak ada hubungannja.

Saudara Ketua, djikalau analyse saja agak tepat, maka pendirian Pemerintah antara lain dapat disimpulkan seperti berikut: Soal-soal jang pokok mengenai pertahanan dan Angkatan Perang telah ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara, seperti pasal-pasal: 83, 85, 124, 125, 126, 127, 128 dan pasal-pasal lain lagi.

Dari situ dapat dibuat banjak dan bermatjam-matjam undang-undang mengenai ketentaraan, seperti soal Angkatan Perang Tetap dan Wadjib Militer. Karena sekarang tidak ada Wadjib Tentara, harus ditimbulkan keadaan baru jang sesuai dengan kehendak Undang-undang Dasar Sementara kita. Oleh karena itu Angkatan Perang kita harus dipertinggi mutunja.

Berhubung dengan rentjana-rentjana penjempurnaan Angkatan Perang tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka untuk itu pulalah dimadjukan 4 rantjangan undang-undang ini, jang minta segera disahkan.

Sekianlah kesimpulan pendirian Pemerintah.

Saudara Ketua, adapun pendirian Pemerintah seperti kesimpulan tadi itu, kurang dapat kami mufakati. Kami berpendapat agak lain, jaitu pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara kita harus didjadikan pedoman dan dari padanja ditarik element untuk didjadikan bahan-bahan pokok bagi pembentukan suatu undang-undang pokok tentang pertahanan negara (Defensiewet). Dengan perkataan lain, bukan melengkapkan perundang-undangan berhubung dengan pasal-pasal tersebut, seperti pendirian Pemerintah, melainkan dari pasal-pasal tersebut, harus disusun lebih dulu suatu undang-undang pokok tentang pertahanan negara. Hal-hal lain barulah ditentukan dalam beberapa undang-undang lagi jang tidak boleh menjimpang dari undang-undang jang pokok itu.

Digitized by Google

(Sarwono S. Sutardjo.)

Djadi uitvloeisel dari Undang-undang Dasar Sementara kita mengenai pertahanan dan Angkatan Perang harus berupa undang-undang pokok pertahanan negara, bukan ke-4 rantjangan undang-undang jang dimadjukan ini. Keempat rantjangan undang-undang ini harus berupa uitvloeisel pula dari pada undang-undang pokok pertahanan. Demikian pula undang-undang ketentaraan lainnja jang akan diadakan kemudian.

Dari tindjauan umum jang diberikan Pemerintah sebagai djawaban atas pemandangan-pemandangan dan pertanjaan-pertanjaan serta saran-saran jang telah dikemukakan para anggota dalam rapat-rapat Bahagian dapat diperoleh kesan bahwa dalam mendjawab atau mendjelaskan soal-soal jang prinsipiil, Pemerintah menggunakan pokok-pokok pikiran jang hanja dipikirkannja sendiri dan timbul diwaktu itu, zonder ada ketentuan jang berdasarkan undang-undang pokok jang sudah disahkan, ketjuali hanja tertumpuk kepada pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara, jang masih bersifat umum sekali dan belum „uitgewerkt" berupa undang-undang pokok pertahanan dan undang-undang lainnja mengenai Angkatan Perang. Sebagai tjontoh saja ambil satu passage dari tindjauan umum Pemerintah seperti berikut: Waktu dihadapi pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, maka dirasakan, bahwa pada satu pihak diperlukan suatu dasar untuk menetapkan kedudukan anggota-anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat itu, dan pada pihak lain dirasakan pula, bahwa perkembangan belum matang untuk mengadakan peraturan-peraturan jang lengkap dan definitif. Timbullah dari situ beberapa pertanjaan saja, Saudara Ketua, antaranja: Siapa jang merasakan adanja dua matjam pertimbangan itu, dan atas dasar apa perasaan itu timbul? Kemudian atas dasar apa pula dirasakan, bahwa perkembangan belum matang untuk mengadakan peraturan-peraturan jang lengkap dan definitif?

Keadaan sematjam itu karena sudah lampau, Saudara Ketua, sangat kami sesalkan, tetapi buat masa selandjutnja kita semua tentunja mengharapkan akan tidak terulangnja lagi. Kita lebih dapat memaklumkan, karena terdjadinja itu

Digitized by Google

diwaktu masa peralihan, tetapi sekarang keadaannja sudah lain sekali, sehingga buat masa depan, sangat lebih baik, djika Pemerintah selalu mendasarkan segala tindakan-tindakannja kepada undang-undang jang popok jang telah ditentukan sebelumnja.

Saudara Ketua, dalam tindjauan umum Pemerintah seolah-olah hendak menjingkiri atau menghindari soal-soal pokok jang djuga ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 124. Bunji pasal itu selengkapnja demikian:

> „Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadjiban warganegara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja. Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menetapkan pengetjualiannja."

Pasal tersebut, Saudara Ketua, jang mendorong kita semua untuk mengatur apa-apa jang dimaksudkan dalam suatu undang-undang pokok pertahanan. Hak dan kewadjiban warga-negara dalam pertahanan, soal mempertahankan kemerdekaan negara dan tanah-air, tjara-tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan pengetjualiannja, semuanja itu erat sangkut-pautnja dengan hak-hak azasi manusia, jang tidak boleh menjimpang ataupun menjinggung atau mengurangi hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, sebagai djuga jang telah terdjamin dalam Bahagian V Undang-undang Dasar Sementara kita. Maka itulah pula pasal 124 Undang-undang Dasar Sementara itu seharusnja diatur lebih landjut dan didahulukan mengaturnja dalam suatu undang-undang pokok pertahanan negara.

Mengingat pula pasal 24 Undang-undang Dasar Sementara jang menentukan bahwa: „Setiap warganegara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara", maka hal-hal itulah menurut pendapat kami soal primair jang harus ditentukan lebih dulu dalam bentuk undang-undang pokok tentang pertahanan negara. Itulah sebabnja, mengapa pendirian Pemerintah, jang seolah-olah menganggap, bahwa defensiewet itu sudah tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara, sehingga tidak perlu mengaturnja lebih landjut dalam suatu undang-undang pokok pertahanan, kurang dapat kami setudjui. Dan djika sikap Pemerintah jang

Digitized by Google

hendak menjingkiri undang-undang pokok pertahanan itu disebabkan karena dihambat oleh persetudjuan Konperensi Medja Bundar, maka alasan itu menurut pendapat kami tidak pada tempatnja. Kami berpendapat, sudah waktunja bagi Pemerintah untuk setjara tegas menentukan politik-pertahanan, jang bertudjuan untuk mempertahankan hasil-hasil revolusi dan kemerdekaan Republik Indonesia jang penuh. Sampai kemana politik ini dapat didjalankan, itu terserah kepada kemampuan dan kesedaran rakjat dan besarnja kekuatan tenaga nasional, jang dapat dihimpun dalam suatu sistim pertahanan rakjat dan untuk itulah Angkatan Perang kita harus mempunjai sifat tentara rakjat. Itulah semua diantara pokok-pokok jang penting, jang harus ditentukan dalam undang-undang pokok pertahanan negara, jang dapat didjadikan pegangan bagi kita semua dalam usaha untuk menjempurnakan pertahanan dan Angkatan Perang kita.

Kami masih menanti djawaban terachir dari Pemerintah, dengan pengharapan, agar pemandangan kami ini mendapat perhatian jang sungguh-sungguh. Kesempatan masih terbuka dan tjukup untuk dipergunakan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakjat guna menjelesaikan persoalan ini sebaik-baiknja. Masa-masa jang lampau selalu menghadapkan kita kepada keadaan-keadaan, dimana kesulitan-kesulitan disekitar pertahanan dan Angkatan Perang seolah-olah tidak ada habis-habisnja dan selalu merupakan sumber pertentangan dan perpetjahan dalam Angkatan Perang, lebih-lebih djika pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan berada ditangan golongan-golongan jang korup dan tidak berorientasi kepada kepentingan rakjat banjak. Maka hendaklah kita berusaha untuk dimasa depan menutup kemungkinan-kemungkinan seperti itu, dengan mengatur tjara-bekerdja jang lebih baik. Dan pada waktunja nanti kami baru akan menentukan sikap lebih landjut terhadap ke-empat Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini. Sementara itu bolehlah dari sekarang sudah, kami menjatakan persetudjuan kami atas 2 rantjangan undang-undang untuk mengesahkan undang-undang darurat jang dihadapi ini.

Dalam hubungan ini, perlu kami djelaskan, bahwa kami tidak mentjampur-adukkan atau menjatukan 2 hal, jakni

Digitized by Google

diantara perundang-undangan dalam lapangan pertahanan dan kebidjaksanaan dalam lapangan pertahanan, seperti kesan jang didapat oleh Pemerintah dalam djawabannja atas laporan-laporan bahagian.

Akan tetapi adalah satu hal jang pasti, jakni bahwasanja kebidjaksanaan untuk mentjapai sesuatu maksud haruslah mempunjai dasar setjara objektif, lepas dari kepentingan sesuatu golongan atau partai, jang harus ditetapkan lebih dulu, djika langkah-langkah dalam mendjalankan kebidjaksanaan itu tidak hendak ngelantur dan kebentur pada tiap-tiap kali langkah itu diajunkan.

Sekian dulu pemandangan kami, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Sebelum memberi kesempatan kepada Saudara Hindrosudarmo, saja peringatkan, bahwa Saudara Sarwono tadi mengatakan antara lain: „lebih-lebih djika pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan ..... korup", saja berpendapat, bahwa ini tidak ditudjukan kepada seseorang jang tertentu, melainkan suatu utjapan dalam umumnja sadja.

Sekarang saja persilakan Saudara Hindrosudarmo.

Hindrosudarmo: Saudara Ketua, sebelum saja membuat pemandangan umum disekitar rantjangan undang-undang ketentaraan ini, lebih dulu saja melahirkan kegembiraan saja, bahwa Republik Indonesia masih mempunjai Kepala Negara atau Presiden dan Panglima Tertinggi jang masih tetap berdjiwa patriot, berhati militant dan tunduk pada disiplin beserta patuh kepada Undang-undang Negara Republik Indonesia. Andaikata Republik Indonesia tidak mempunjai Kepala Negara jang demikian, pastilah Parlemen jang sekarang ini habis riwajatnja semendjak tanggal 17 Oktober 1952 jang terkenal itu. Dan bagaimana udjud pergolakan politik di Indonesia setelah pembubaran Parlemen nanti, tidak dapat saja bajangkan. Tetapi jang terang, Parlemen akan dibubarkan zonder meer. Tetapi karena Kepala Negara kita adalah djuga manusia biasa, sudah barang tentu ada kechilafannja, sehingga keluarlah nota protes Saudara Isa Anshary baru-baru ini.

Saudara Ketua, saja dapat menghargai susah pajah dari Pemerintah sehingga dapat menjusun rantjangan undang-

Digitized by Google

(Hindrosudarmo.)

undang disekitar ketentaraan jang mendjadi persoalan hari ini. Tetapi sangat sajang Pemerintah tidak menundjukkan kebidjaksanaannja, sehingga susunan rantjangan itu hanja sedemikian rupa sampai terpaksa Parlemen membahas dalam rapat-rapat Bahagian berhari-hari setjara mendalam, karena Parlemen insjaf sebagai badan legislatip harus selalu mengamat-amati tjara Pemerintah membuat rantjangan undang-undang beserta pelaksanaannja.

Sebagai kenjataan hasil faedah dan gunanja koreksi dari Parlemen tersebut, Pemerintah telah memadjukan nota perubahan kepada Parlemen jang dikirimkan pada tanggal 15 Djanuari 1953.

Saudara Ketua, memang sudah mendjadi hukum sebagai filsafah negara dimuka bumi ini bagi negara-negara jang telah merdeka mempunjai sjarat jang hakiki untuk melengkapi peralatan negara dengan dasar:

a. Agar negara dapat mentjapai kemakmuran rakjat pada umumnja.
b. Agar negara dapat melindungi djiwa dan harta benda rakjat.
c. Membasmi segala tindakan jang datang dari luar maupun dari dalam jang terang-terang melanggar hukum negara.

Adapun alat-alat negara jang sangat diperlukan antara lain adalah tentara jang kuat. Oleh karena itu tiap-tiap negara jang telah merdeka pasti membentuk adanja tentara dengan kekuatan menurut kemadjuan negara-negara itu.

Lebih-lebih negara jang dibentuk sebagai negara militer (militairestaat), segenap rakjat jang memenuhi sjarat-sjarat diharuskan mendjadi tentara, kalau tidak keliru.

Negara jang bersikap demikian itu sebelum perang dunia ke-II adalah negara-negara Italia, Djerman dan Djepang.

Maka dari itu, Saudara Ketua, dengan adanja rantjangan undang-undang tersebut, baik Saudara-saudara jang ada diluar maupun didalam Parlemen ini pasti merasa gembira. Hanja dengan penuh pengharapan hendaknja susunan rantjangan undang-undang tersebut supaja disusun setjara konkrit dan sedemikian rupa, hingga adanja undang-undang

Digitized by Google

(Hindrosudarmo.)

ketentaraan nanti akan membawa kepuasan bagi mereka jang bersangkutan dan bagi Pemerintah sendiri. Kalau hal ini saja madjukan, Saudara Ketua, karena kita masih selalu berkenang-kenangan dalam masa revolusi kita jang lampau.

Bahwa sesungguhnja bagi tentara kita diwaktu semula dan dimasa sama-sama bergelora mendjalankan revolusi, sama sekali tidak ada sjarat-sjarat jang berupa apapun djuga, itu oleh karena baik golongan tjerdik pandai dan golongan saja sibuta-huruf (tetapi Alhamdulillah tidak buta-hati), dapat bekerdja se-erat-eratnja dalam menghadapi musuh. Dan pada waktu itu ternjata golongan buta huruf ini, termasuk djuga golongan tani, dan tidak sedikit, menurut tindjauan para perwiranja, jang pantas mendapat kedudukan. Maka setelah pihak perwira atasan dapat menjusun kedudukan ditengah-tengah revolusi tersebut, tidak sedikit pula pemuda-pemuda golongan ini, golongan jang tidak tjerdik pandai, tetapi jang sungguh berdjiwa patriot dan bertaruh djiwa guna merebut kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan berani menempuh segala djerih pajah itu (tidak bertaruh dengan diploma jang dihasilkan diatas medja itu).

Mereka mendapat kedudukan menurut amal djasanja dalam perdjuangan pada waktu itu. Karena itu setelah revolusi fase pertama sudah selesai, dapat diketahui bahwa tidak sedikit djumlah golongan tjerdik pandai kedudukannja dibawah golongan jang tidak tjerdik pandai tersebut.

Mulai saat itulah ada timbul sedikit ketegangan dalam kalangan tentara dan pula timbul sentimen jang beraneka-warna tjorak ragamnja jang pada pokoknja merugikan keteguhan negara.

Oleh karena itu sekali lagi, Saudara Ketua, saja harap Pemerintah dalam membuat rantjangan undang-undang ketentaraan pada umumnja itu, hendaknja betul-betul berhati-hati lebih dari waktu jang telah lampau, agar supaja pengalaman-pengalaman pahit jang sama-sama kita rasakan itu bisa dihindari sedjauh mungkin, dan maksud Pemerintah dapat berhasil dengan sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, kalau kita mengingat bentuk ketentaraan, terlebih-lebih dimasa revolusi jang lalu itu, tidak kesemuanja

Digitized by Google

tentara itu harus memegang sendjata, tetapi tidak semuanja djuga harus memegang buku. Sebagaimana kita ketahui dalam pengalaman pada waktu bergerilja, ada jang hanja sanggup:

a. memegang sendjata;
b. memegang buku;
c. mendjadi penghubung;
d. memegang dapur dan lain-lain dan bahkan ada jang minta djibaku. Sekalipun demikian, mereka sama sekali tidak mendasarkan itu atas djaminan uang dan kedudukan. Bersih dari pada itu.

Oleh karena itu, tentang sjarat pengetahuan djangan hendaknja jang mutlak harus tamat Sekolah Rakjat 6 tahun. Lebih-lebih bagi tentara sukarela. Djadi jang mendjadi sjarat itu umpamanja:

a. harus dapat membatja huruf latin (bagi tentara jang memegang sendjata);
b. harus tamat Sekolah Rakjat 6 tahun (bagi mereka jang memegang administrasi dan sebagainja).

Kalau systeem negara kita lain dengan tjara-tjara dari negara lain, dalam ketentaraanpun harus kita atur setjara lain pula. Lebih-lebih Republik Indonesia ini berdasarkan Pantjasila. Maka hidupkanlah Pantjasila dalam ketentaraan kita, djangan itba' kepada dunia internasional sadja.

Adapun sjarat jang harus disamakan ialah:

1. warga-negara Indonesia (hal ini Pemerintah djangan memandang secundair sadja, sebab warga-negara adalah betul-betul primair).

Kalau Pemerintah tidak memperhatikan ini, djangan mengharap akan hasil jang dimaksud.

Karena satu sama lain warga-negara itu tetap dalam keragu-raguan atas status kewargaan Indonesia jang sebenar-benarnja, maka tidak mustahil dimimbar Parlemen ini terdengar satu pidato dari seorang anggota jang menjatakan bahwa warga-negara Indonesia itu asli atau tidak asli sama sadja.

Digitized by Google

(Hindrosudarmo.)

Begitu djuga hasilnja pemilihan umum jang sekarang ini dimana disediakan uang berpuluh-puluh djuta dan makan tenaga beserta fikiran berdjuta-djuta rakjat, saja kira hasilnja nanti tetap tiada akan membawa kepuasan, baik bagi rakjat umum dan partai-partai, maupun bagi Pemerintah, sebab kesedaran politik rakjat masih djauh. Ketjuali kalau Pemerintah hanja mempunjai satu pegangan jang teguh dengan memakai istilah: apa boleh buat.

Dan kalau betul demikian, kita bisa buktikan nanti.

2. Mereka jang berdjiwa patriot dengan kesadaran nasional.

Karena kalau tentara, baik jang aktip pegang sendjata maupun jang hanja pegang administrasi dapur, kalau tidak berdjiwa patriot dan tidak mempunjai kesadaran nasional, saja kira nanti hasilnja akan memalukan sadja.

Buat kejakinan saja sesungguhnja jang harus berdjiwa patriot itu tidak hanja para tentara sadja, tetapi para pemimpin dan terutama pemimpin negara. Tetapi ternjata dewasa ini djiwa patriot jang dimiliki Kabinet Wilopo sudah kabur dan kebidjaksanaan Kabinet Wilopo sudah agak remeng-remeng.

Ini dapat saja buktikan, Saudara Ketua, ialah:

1. Dengan adanja tindakan segerombolan orang jang berupa actie dan demonstratie tanggal 17 Oktober 1952. Pemerintah sudah tergetar politik beleidnja (sekalipun tindakan itu sudah ditolak Kepala Negara dan Panglima tertinggi Republik Indonesia), tetapi toch Pemerintah tetap masih gugup menghadapi actie itu sehingga mereka jang dikatakan orang kuat tidak lagi nampak udjudnja sebagai orang kuat.

2. Kebidjaksanaan Pemerintah sudah remeng-remeng, itu ternjata karena Pemerintah tidak berani dimuka Parlemen — sewaktu menerangkan persoalan itu pada minggu jang lalu — menjatakan actie 17 Oktober 1952 itu adalah coup atau tidak. Untuk sikap lebih landjut, Pemerintah hanja menjerahkan pada Djaksa Agung. Djadi kalau Djaksa Agung berkata tidak coup, ja tidak coup. Dan kalau Djaksa Agung

Digitized by Google

(Hindrosudarmo.)

bilang betul-betul coup, barulah Pemerintah membetulkan adanja actie coup pada tanggal 17 Oktober 1952 jang menggemparkan dunia itu.

Saja manusia biasa djuga, Saudara Ketua, saja bisa meraba bahwa nanti keputusan Djaksa Agung itu kira-kira, tentang 17 Oktober itu tidak ada coup!

Saudara Ketua, oleh karena saja hanja bermaksud melahirkan pendapat dengan tindjauan filsafah negara dalam lingkungan ketentaraan, maka saja tidak menindjau pasal demi pasal; hal ini saja serahkan kepada kawan-kawan lain jang terhormat untuk membahasnja.

Tetapi sungguhpun begitu, karena suasana sudah agak reda sebagai jang diutarakan oleh Saudara Manai Sophiaan, anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, saja penuh harapan kalau djiwa patriot jang kabur dan kebidjaksanaan jang remeng-remeng dari Pemerintah akan berachir hari ini dan selandjutnja akan pulih tenaganja jang berdjiwa patriot dan bidjaksana untuk mengemudi Negara Republik Indonesia menudju kepantai kemakmuran bersama, keamanan bersama, dan pula menudju kearah djiwa jang berke-Tuhanan sedalam-dalamnja.

Dengan Pemerintah jang demikian itu Saudara Ketua, saja jakin Pemerintah pasti dapat mentjapai idam-idaman jang tersebut diatas jang sangat diharapkan oleh segenap lapisan rakjat djelata, mereka jang sama tinggal didaerah jang dikatakan orang tidak aman.

Lain dari itu Saudara Ketua, karena Parlemen menuntut adanja susunan undang-undang pokok ketentaraan (defensiwet), sebab ini penting sekali sebagai patokan untuk membawa kearah tudjuan ketentaraan Republik Indonesia, maka adanja undang-undang sekarang ini dibitjarakan saja anggap hanja sebagai materi dan uitvloeisel dari adanja undang-undang defensiwet tersebut.

Oleh karena itu saja njatakan, saja tidak keberatan adanja undang-undang ini. Tetapi dengan pengertian hendaknja susunannja disempurnakan sedemikian rupa, agar supaja dikemudian hari kita tidak akan menderita kepahitan lagi sebagai sekarang ini.

Sekian, Saudara Ketua, harap diperhatikan, terima kasih.

Digitized by Google

(Ketua.)

Ketua: Saudara-saudara, menurut daftar pembitjara masih tertjatat satu nama, ialah Saudara Abulhajat, tetapi Saudara ini tidak akan berbitjara dalam instansi jang pertama, sehingga dengan ini selesailah sudah pembitjaraan dalam babak pertama, untuk rapat ini.

Maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 11.22.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 16.

Hari Kemis, 5 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: Landjutan pemandangan umum babak pertama mengenai 6 rantjangan undang-undang Ketentaraan, jakni:

a. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan sebagai Undang-undang (P. 20).

b. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai Undang-undang (P. 19).

c. Rantjangan Undang-undang tentang akibat-akibat dari pada Undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan (P. 21).

d. Rantjangan Undang-undang tentang penerimaan anggota tentara suka-rela (P. 2).

e. Rantjangan Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak dapat memperbaharui ikatan dinas (P.3).

f. Rantjangan Undang-undang tentang peraturan penjempurnaan ketentuan hukum mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang (P. 5).

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Prawoto Mangkusasmito, Wakil Perdana Menteri.

Digitized by Google

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 5. Mohamad Sjafei, 6. M. A. Pellaupessy, 7. Mr Teuku Mohd Hasan, 8. Ardiwinangun, 9. R. A. A. Sujadi, 10. M. Gondosuwandito, 11. Ngeradjai Meliala, 12. Raden Hanan, 13. Bustan Urip, 14. Sulaiman Dzen, 15. Mr Tjung Tin Jan, 16. Abubakar, 17. Mohamad Saad, 18. A. Djelani, 19. R. Abubakar Ariadiningrat, 20. Helmuth Kunum, 21. A. A. Rivai, 22. Mr Burhanuddin, 23. Mr Tadjuddin Noor, 24. Mohd Jamani, 25. A. R. Djokoprawiro, 26. Mr Assa'at, 27. S. M. Abidin, 28. Zainul Arifin, 29. Asraruddin, 30. Zainul Baharuddin, 31. A. R. Baswedan, 32. Bebasa Daeng Lalo, 33. Mr Burhanuddin Harahap, 34. Djaetun Dirdjowijoto, 35. Mr Djody Gondokusumo, 36. Djoko Sudjono, 37. Djoeir Mohamad, 38. S. Hadikusumo, 39. Hutomo Supardan, 40. Mr R. Kasman Singodimedjo, 41. Kobarsjih, 42. Krissubanu, 43. Mr Luat Siregar, 44. Maizir Achmaddyn's, 45. S. Utarjo Purwosugito, 46. Sabilal Rasjad, 47. I G. G. Rakâ, 48. Rangkajo Rasuna Said, 49. S. Sardjono, 50. Sidik Djojosukarto, 51. Djohan Sjahruzah 52. Sudijono Djojoprajitno, 53. Suhardjo, 54. R. Sumarto, 55. Njonja Sunarjo Mangunpuspito, 56. Tjugito, 57. Njonja Soesilowati, 58. J. D. Syaranamual, 59. Dr Sukiman Wirjosandjojo, 60. Mr Jusuf Wibisono 61. Ki Bagus Hadikusumo, 62. Moch Nur el Ibrahimy, 63. Mr Sartono, 64. Saleh Umar, 65. Manai Sophiaan, 66. Peris Pardede, 67. Subadio Sastrosatomo, 68. Nona Suwarti, 69. Ir Sakirman, 70. Mr A. M. Tambunan, 71. Maruto Nitimihardjo, 72. I. J. Kasimo, 73. Rh. Kusnan, 74. Ahem Erningpradja, 75. Moch Tauchid, 76. Mr Moh. Dalijono, 77. Siauw Giok Tjhan, 78. Drs Yap Tjwan Bing, 79. Mr Hamid Algadrie, 80. Gusti A. Moeis, 81. I.R. Lobo, 82. M. Yunan Nasution, 83. Zainal Abidin Achmad, 84. K. H. Tjikwan, 85. Abdullah Jusuf, 86. Sarwono S. Sutardjo, 87. Amelz, 88. Sutan Said Ali, 89. H. Siradjuddin Abbas, 90. Basri, 91. Amri Jara, 92. M. Padang, 93. O. Rondonuwu, 94. Mr Iwa Kusumasumantri, 95. Mr Muhd Yamin, 96. Njonja Sunarjati Sukemi, 97. Mustapha, 98. T. Olii, 99. A. S. Bachmid, 100. I B. P. Manuaba, 101. A. C. Manoppo, 102. B. Sahetapy Engel, 103. Andi Gappa, 104. Sonda Daeng Mattajang,

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Manai Sophiaan.)

105. Njonja A. Waroh, 106. A. D. Andilolo, 107. E. Jamco, 108. F. A. P. Pitoi, 109. E. U. Pupella, 110. Ds A. Rotti, 111. Dr R. Ateng Kartanahardja, 112. R. Djaswadi Suprapto, 113. R. T. Surjaningprodjo, 114. R. S. Pranoto, 115. Said Bahreisj, 116. M. Sudarnadi, 117. R. Saroso Harsono, 118. Hadji Farid Alwi Isa, 119. Mr Tjoa Sie Hwie, 120. Nerus Ginting Suka, 121. O. K. Ramli, 122. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 123. R. Mochd Saddak, 124. K. H. Ahmad Azhari, 125. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 126. Muhamad Hasan, 127. R. Slamet Tirtosubroto, 128. R. Emor Djajadinata, 129. Ibnutadji Prawirodirdjo, 130. Dr Endon, 131. A. Rondonuwu, 132. Hadji Moch Iljas, 133. R. Sugih Tjokrosumarto, 134. R. S. Adhisukmo, 135. A. M. Jusuf Rasjidi, 136. Abdul Samad, 137. Abdullah Aidit, 138. K. A. Djohar, 139. Ade Mohd Djohan, 140. F. C. Palaunsuka, 141. E. Kunum Kusumojudo, 142. Hasan Basri, 143. Idham Chalid, 144. Mr Andi Zainal Abidin, 145. I. A. Moeis, 146. Rasjid Sutan Radja Emas, 147. Moh. Jatim Jakin, 148. Ibrahim Sedar, 149. G. R. Schmitz, 150. J. P. Snel, 151. J. B. A. F. Mayor Polak, 152. W. M. Nieuwenhuysen, 153. A. A. Achsien, 154. Moch. Isa Anshary, 155. R. Djerman Prawirawinata, 156. Mr Sunario, 157. R. Suparno, 158. Musirin Sosrosubroto, 159. Pandu Kartawiguna, 160. Nawawi, 161. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 162. Wardi Kusnatalistra, 163. Emon Bratadiwidjaja, 164. Jaman Sudjana Prawira, 165. R. Abdurachman Wangsadikarta, 166. Abulhajat, 167. Sidik Kartapati, 168. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Saja beritahukan bahwa jang hadir ada 128 anggota.

Atjara kita buat pagi ini jaitu melandjutkan atjara kita jang kemarin. Jang akan berbitjara hari ini ada 9 Saudara.

Saja persilakan sebagai pembitjara pertama Saudara Manai Sophiaan.

Manai Sophiaan: Saudara Ketua, tidak dapat disangkal lagi, bahwa Kementerian Pertahanan merupakan suatu organisasi terpenting dalam roda pemerintahan. Suatu djengukan dalam begroting sudah bisa mejakinkan kepada kita, bahwa

Digitized by Google

hampir sepertiga dari anggaran belandja negara diperuntukkan bagi kementerian itu. Organisasinja merupakan suatu bentuk jang besar. Dengan sendirinja keadaan dan djalan dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, mestinja harus banjak diketahui oleh rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai suatu badan pembuat undang-undang dan pengawas djalan pemerintahan. Tetapi dalam prakteknja, tidak demikianlah keadaannja. menurut taksiran saja tidak ada setengah prosen dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini jang mengetahui sedalam-dalamnja bentuk dan susunan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Hal ini disebabkan karena tjara bekerdja dari Kementerian Pertahanan jang seolah-olah banjak mengandung rahasia. Sepandjang ingatan saja, belum pernah ada suatu rantjangan undang-undang dari Kementerian Pertahanan jang dimadjukan didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, sekalipun undang-undang jang mengenai bentuk dan susunan dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang sendiri.

Di Djokja pada tahun 1948 pernah dilahirkan Undang-undang No. 3 jang mengatur tentang soal tersebut. Undang-undang ini ditarik kembali oleh suatu Peraturan Menteri — saja ulangi lagi, Saudara Ketua, — Peraturan Menteri waktu penjerahan kedaulatan. Peraturan Menteri No. 26 ini mengadakan perubahan jang mendalam atas susunan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan kalau saja tidak salah ingat Peraturan Menteri ini kemudian diubah pula dan dengan segala kedjudjuran jang ada pada saja, saja mengakui disini bahwa saja sebagai anggota Seksi Pertahanan tidak mengetahui lagi bagaimana bentuk dan susunan dari pada Kementerian Pertahanan dan susunan Angkatan Perang sekarang ini. Katanja pada tanggal 1 Oktober 1952 sudah ada perubahan lagi.

Saudara Ketua, apa jang terdjadi dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang kebanjakan hanja diatur dengan Peraturan Menteri dan hanja didalam noodgeval diadjukan Undang-undang Darurat atau hanja didalam keadaan perlu dan mendesak sekali Dewan Perwakilan Rakjat dan orang luar dapat memperoleh gambaran jang samar-samar.

Digitized by Google

(Manai Sophiaan.)

Keadaan ini sudah berdjalan lebih dari 3 tahun lamanja, sebab Anggaran Belandja Negara tidak pernah dibitjarakan lengkap, sehingga amatlah sulit untuk mengetahui apa jang sudah terdjadi dan berdjalan dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang sampai hari ini.

Lebih dipersulit lagi keadaan ini, karena beberapa pedjabat-pedjabat tinggi dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang tidak sudi mengadakan pertemuan dengan Seksi Pertahanan.

Sikap tidak mau mengadakan soal djawab dengan Seksi Pertahanan ini kadang-kadang menimbulkan perang dingin antara Seksi I dengan Kementerian Pertahanan, jang tentunja tidak ada perlunja dan tidak akan membawa hasil jang baik dalam perundang-undangan.

Saudara Ketua, karena tjara bekerdja seperti apa jang saja sebutkan tadi itu, maka sering timbul pertanjaan dalam hati saja dan sebahagian besar dari anggota-anggota Seksi I sebagai berikut:

Hendak kemana dibawa Angkatan Perang kita?

Bentuk apakah jang hendak diberikan kepada pertahanan negara ini?

Berhakkah Dewan Perwakilan Rakjat ini untuk turut menetapkan haluan pertahanan negara?

Saudara Ketua, pertanjaan-pertanjaan inilah jang melahirkan desakan lahirnja Undang-undang Pokok Pertahanan Negara, ialah suatu undang-undang pokok jang bisa memberi djaminan akan haluan politik pertahanan negara kita, sekalipun tjara-tjara bekerdja dari pada Kementerian Pertahanan seperti sekarang ini diteruskan. Undang-undang Pokok Pertahanan ini akan memberikan djaminan dan ketenteraman hati, bahwa Kementerian dan Angkatan Perang tidak akan diombang-ambingkan oleh aliran-aliran jang berkuasa dalam Kementerian Pertahanan.

Demikianlah, Saudara Ketua, pikiran tentang undang-undang pokok itu hidup lebih 3 tahun lamanja dalam kalbu hati kami. Hidup karena chawatir melihat tjara bekerdja jang dilakukan itu. Masih teringat saja akan kegontjangan didalam kalangan Angkatan Perang kita sewaktu salah

Digitized by Google

seorang pembesar Angkatan Perang memberi interview, bahwa dalam waktu jang singkat 100.000 tentara akan dikeluarkan dari Angkatan Perang. Saja masih merasakan berapa banjak komandan-komandan setempat jang mengeluh karena dibandjiri dengan permintaan-permintaan keluar, karena tidak senang dengan beberapa tjara-tjara bekerdja jang berdjalan sekarang ini.

Oleh sebab itulah maka sedjak dimadjukannja rantjangan undang-undang pertahanan ini dalam bulan Djuni tahun lalu antara Kementerian Pertahanan dan Dewan Perwakilan Rakjat, didalam hal ini Seksi Pertahanan, timbul suasana tegang. Keinginan dari Seksi Pertahanan tidak mendapat sambutan jang baik, malah kami ditempatkan pada suatu keadaan jang sulit, karena pengadjuan undang-undang disertai dengan tekanan akan urgensinja undang-undang tersebut.

Saudara Ketua, untuk memperbaiki suasana jang saja sebutkan tadi itu, maka teranglah bahwa tjara bekerdja sebagai saja sebutkan itu tidak dapat dilandjutkan.

Saja harap supaja Pemerintah pada waktu jang baik nanti suka memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, setidak-tidaknja kepada Seksi Pertahanan, tentang susunan Kementerian Pertahanan dan organisasi Angkatan Perang sekarang ini dan dasar-dasar apa jang dipakai Pemerintah untuk menjusun organisasi itu. Tidak dapat lebih lama lagi Dewan Perwakilan Rakjat ini bisa membiarkan segala sesuatu didalam Kementerian Pertahanan didjalankan dan diatur dengan Peraturan Menteri. Apalagi dalam menghadapi 4 rantjangan undang-undang jang sekarang ini, didalam mana banjak soal-soal diserahkan kepada kebidjaksanaan Menteri Pertahanan. Soal-soal jang penting harus diatur didalam undang-undang dan paling rendah dengan Peraturan Pemerintah, atau kalau perlu karena terdesak dengan Peraturan Presiden.

Saudara Ketua, Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950, djadi dari zaman Republik Indonesia Serikat, djadi sudah lama basi, dan Undang-undang Darurat No. 12 tidak akan mendapat banjak tindjauan dari fraksi kami dan kami anggap hanja sebagai hamerpunt. Keempat

Digitized by Google

(Manai Sophiaan.)

rantjangan undang-undang jang lain banjak soalnja jang perlu ditindjau, karena banjak didalamnja soal-soal penting untuk negara dan untuk para anggota Angkatan Perang. Tiga diantara rantjangan undang-undang itu dapat kami sambut dengan gembira, karena didalamnja banjak soal-soal djaminan bagi anggota Angkatan Perang jang diatur.

Didalam masarakat kita sekarang ini banjak orang jang suka mau mengadakan generalisering. Djika melihat satu dua pradjurit dan opsir senang hidupnja karena mendapat „rahmat", maka dikiranja bahwa hidup dari semua pradjurit dan opsir senang dan mewah. Dalam keadaan sebenarnja hidup dari pada pradjurit dan opsir kita itu terlalu menjedihkan. Asramanja tidak beres. Fouragering kurang, recreatie tidak memuaskan, kesedjahteraan masih djauh dari biasa.

Saja pernah mengundjungi asrama-asrama didalam kota Bandung. Saudara-saudara, kami disambut dengan edjekan-edjekan oleh para pradjurit jang djongkok ditanah sedang makan. Saja pernah mengundjungi asrama-asrama diluar pulau Djawa jang djauh terpentjil, umpamanja di Ambon, di Palau dan di Soppeng. Ditempat-tempat itu pemeliharaan bagi pradjurit-pradjurit kita sungguh menjedihkan. Bioskop sadja belum pernah mereka lihat selama 3 tahun.

Maka oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja melihat bahwa didalam ketiga rantjangan undang-undang itu akan diatur:

1. Kedudukan hukum bagi jang akan meneruskan ikatan dinas. Undang-undang ini akan memberikan kemungkinan-kemungkinan jang menggembirakan, umpamanja promotiekans, kesempatan untuk mengembangkan djiwa dan memperlihatkan perspektief-perspektief jang baik dihari kemudian dari pada mereka.

2. Pemberian fasiliteit-fasiliteit sebagai kompensasi, karena mereka masih dibutuhkan oleh karena belum ada penggantinja.

3. Pemberian djaminan bagi mereka jang akan meninggalkan Angkatan Perang, sehingga mereka bisa hidup dalam masjarakat sebelum mereka dapat ditempatkan dalam penghidupan umum.

Digitized by Google

(Manai Sophiaan.)

Soal-soal ini sungguh menggembirakan dan bisa dikatakan akan membawa suasana baru didalam Angkatan Perang itu.

Maka oleh sebab itu, sesungguhnja rantjangan undang-undang itu memang diperlukan pada waktu sekarang ini.

Rantjangan undang-undang jang keempat, jaitu jang mengenai penerimaan anggota-anggota sukarela perlu mendapat tindjauan jang mendalam. Rantjangan undang-undang ini banjak hubungannja dengan undang-undang pokok pertahanan jang kami idam-idamkan itu.

Makin hari akan makin timbul pertanjaan dalam hati pemuda-pemuda kita jang akan melakukan ikatan dinas sukarela:

Buat apa saja masuk tentara? Untuk apa saja menjerahkan tenaga dan djiwa saja masuk dalam Angkatan Perang?

Semua itu djawabnja terletak dalam Undang-undang Pokok Pertahanan jang akan masih dibentuk itu.

Saudara Ketua, oleh sebab itu maka sikap dari fraksi saja terhadap keempat rantjangan undang-undang tersebut itu akan saja pertangguhkan menunggu djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan jang saja madjukan sebagai berikut:

1. Dapatkah Pemerintah dalam waktu jang setjepat-tjepatnja memadjukan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan sebagai jang saja gambarkan diatas tadi?
2. Bersediakah Pemerintah, untuk mempertjepat terlaksananja rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan itu, membentuk Panitia Kerdja Bersama antara Seksi Pertahanan dan Kementerian Pertahanan?
3. Bersediakah Pemerintah dalam waktu jang singkat untuk memadjukan undang-undang tentang susunan dan bentuk organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang?
4. Bersediakah Pemerintah lebih banjak memadjukan rantjangan undang-undang atau mengatur sesuatu dalam Kementerian Pertahanan dengan peraturan-peraturan Pemerintah dan tidak terlalu sering mempergunakan peraturan Menteri sekalipun dalam soal-soal jang besar?

Sekian, Saudara Ketua.

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Zainul Arifin.

Zainul Arifin: Saudara Ketua, didalam membitjarakan 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan jang sedang dipermusjawaratkan dewasa ini fraksi Partai Nahdlatul Ulama' jang saja wakili akan mentjoba memberikan pemandangan umum jang sesuai dengan rasa tanggung djawab jang ada padanja.

Sebelumnja lebih landjut pemandangan umum mengenai 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan itu dilandjutkan, izinkanlah kiranja dari tempat ini saja tertegun sebentar guna menindjau kebelakang, kemasa lampau dimana terbentang suatu sedjarah jang mengandung riwajat terbentuk dan tumbuhnja Tentara Nasional Indonesia jang lazimnja sekarang disebut Angkatan Perang.

Saudara Ketua, setelah dinjatakan proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan spontaan dan tulus ichlas terbentuklah kesatuan-kesatuan bersendjata dengan tjorak dan ragamnja sendiri-sendiri terdiri dari tua dan muda, segala lapisan masjarakat jang tidak ada batasnja ataukah ia seorang intelek jang bertitel Mr, Dr ataukah seorang Ulama, seorang mahasiswa ataukah seorang santeri surau, tetapi kesemuanja itu menjusun tenaga bahu-membahu guna memperdjoangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia itu. Pada ketika itu tidak seorangpun djuga jang menanjakan bagaimana kedudukan atau hak mereka didalam ketentaraan, tetapi kesemuanja dengan tidak menuntut hak, tahu dan sukarela mendjalankan kewadjibannja. Dan tidak sebuah djuapun undang-undang jang berupa apapun djuga jang mewadjibkan mereka melakukan tugasnja didalam menghadapi bahaja maut atau sjahid. Ribuan djika tak dapat dikatakan puluhan ribu mereka itu jang telah mendahului kita ke-alam baqa. Diatas tumpukan majat Sjuhada-sjuhada dan dengan aliran darah serta air mata pedjuang-pedjuang itulah sekarang ini terletak sendi-sendi negara Indonesia Merdeka dengan Angkatan Perangnja jang bernama Tentara Nasional Indonesia. Dari tempat ini saja memandjatkan doa kehadirat Ilahi moga-moga Allah menerima amal saleh mereka itu sebagai Sjuhada, Amin.

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Saudara Ketua apakah sebenarnja jang mendorong mereka itu dan kita semua ini untuk melakukan tugas jang sedemikian beratnja itu? Materiilkah? Pangkat dan kedudukan tinggikah? Ataukah alat jang bersendjata itu ingin membentuk suatu kasta istimewa diatas segala kasta jang berada dalam masjarakat? Menurut hemat saja dan melihat bukti jang njata bukan itulah jang dimaksud semula, tetapi jang mendorong dan mewadjibkan mereka itu ialah suatu tjita-tjita murni jang terbit dari kejakinan hidup dan ideologi jang murni pula. Tjita-tjita murni jang berisi, bahwa perkara pertahanan adalah perkara pembelaan hak untuk menentukan nasib diri sendiri dari sesuatu bangsa dan negara. Bahwa hak manusia itu tidak disia-siakan dan segala sesuatunja akan berlangsung menurut batas-batas pengertian rasa tanggung-djawab peradaban. Dan bahwa berperang jang mereka lakukan itu, ataupun oleh bangsa Indonesia seluruhnja, adalah perang untuk mempertahankan diri dan bukan perang untuk perang sebagai jang dilakukan oleh negara-negara imperialis-kapitalis dan imperialis-ideologis.

Saudara Ketua, tjita-tjita murni dan isinja itulah jang sudah diletakkan dan dinjatakan tatkala kita bermaksud membentuk pertahanan dinegara kita ini, walaupun tjita-tjita itu sampai hari ini Pemerintah belum dapat mentjiptakan dengan tulisan dalam suatu undang-undang pokok pertahanan. Dan dari dasar-dasar tadi itulah maka timbul suatu pertahanan dinegara kita jang sifatnja pertahanan rakjat semesta jakni pengerahan semua potensi nasional dengan tjara berdiri sama tinggi dan sama rendah, senasib sepenanggungan dibawah pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang didjalankan dengan konsekwen.

Saudara Ketua, diatas dasar dan sifat jang saja sebutkan itulah terbentuknja Tentara Nasional Indonesia. Dengan dasar dan sifat itu pulalah kiranja jang diamanatkan oleh rapat pleno Komite Nasional Indonesia Pusat di Djokjakarta tatkala menentukan, bahwa Tentara Nasional Indonesia harus mendjadi inti dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sesudahnja penjerahan kedaulatan sebagai hasil Konperensi Medja Bundar pada bulan Desember 1949.

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Bukanlah orang-orangnja jang berasal dari Tentara Nasional Indonesia harus dipertahankan selama-lamanja, tetapi dasar dan sifat Tentara Nasional Indonesia itulah jang harus dipertahankan, sebagai dikatakan pepatah: Patah tumbuh, hilang berganti, tetapi dasar dan sifat tetap djua.

Saudara Ketua, saja sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat pada waktu itu ikut memberikan suara serta amanat jang saja kemukakan tadi, ialah dengan kejakinan bahwa Tentara Nasional Indonesia akan memasuki gelanggang besar, djika dengan tjara Islam saja katakan bahwa Tentara Nasional Indonesia akan meninggalkan peperangan sendjata jang ketjil dan memasuki gelanggang peperangan besar dengan sendjata dasar dan sifat serta ideologi Negara jang dibawanja. Peperangan ini walaupun tidak memakai sendjata kanon atau mortir, tetapi ia adalah peperangan jang memakai sendjata ideologi jang tidak dapat dirasa dan dilihat dan dapat membawa musuhnja ketempat jang dikehendakinja. Itulah sebabnja saja katakan peperangan ini lebih besar dan lebih mengerikan lagi.

Apakah pembawa amanat dasar dan sifat Tentara Nasional Indonesia itu mendapat kemenangan didalam gelanggang peperangan lebih besar jang saja katakan tadi?

Saudara Ketua, saja rasa djawabannja tak usah saja berikan disini, tetapi tjukuplah kiranja djika orang mau insaf dan sadar dari apa jang telah terdjadi dengan suatu soal jang djuga telah banjak kita bitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini jang berpokok pada soal surat seorang kolonel Tentara Nasional Indonesia, Bambang Supeno, dengan hubungannja jang direct ataupun indirect dengan peristiwa 17 Oktober 1952 jang masjhur itu. Djika tadinja Tentara Nasional Indonesia dari Republik Indonesia, bersatu didalam dasar, sifat dan segala tjorak dan ragamnja, maka setelah 3 tahun lebih mereka itu berdjuang dalam gelanggang jang lebih besar, mau tidak mau orang harus melihat dan mendengar, bahwa Tentara Nasional Indonesia jang dahulu itu bersatu-padu, sekarang telah mendjadi sebagai dikatakan orang: „keatas tak sampai keputjuk, kebawah tidak berurat, ditengah-tengahnja porak-poranda bagaikan kaju dimakan kumbang."

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Saudara Ketua, djika diatas tadi telah saja kemukakan dasar dan sifat serta keadaan Angkatan Perang kita sampai dewasa ini maka diatas dasar dan sifat itulah hendaknja kita memperbaiki susunan Angkatan Perang kita jang sudah ada ini dengan memperhatikan pula sjarat-sjarat jang lainnja, umpamanja kedudukan geografis dari Negara kita, politik bebas Negara kita, sjarat-sjarat militer, sjarat nasional, kemungkinan-kemungkinan keuangan, industriil, materiil dan sjarat-sjarat sosial, sistim penjusunan tentara dan melihat kepada kemungkinan-kemungkinan dalam lapang perseorangan.

Sjarat-sjarat ini kita rumuskan dalam strategi politik Negara kita, jang termasuk didalamnja politik pertahanan jang mendjadi sendi dan pendukung serta pedoman dari politik bebas jang kita punjai itu.

Dengan bahan strategi politik dan politik pertahanan itulah suatu putjuk pimpinan Angkatan Perang akan dapat menetapkan garis-garis strategi militer jang sangat dibutuhkan oleh suatu negara dan bangsa jang berdaulat penuh guna menentukan operasi-operasi, jang harus dilakukan dalam pelaksanaan pertahanan negara.

Dan dari itu pulalah baru dapat dihitung kebutuhan tiap-tiap Angkatan. Dan dari situ pula harus dapat kita tentukan dengan mengingat geografi dari Negara kita pada angkatan jang manakah dari ketiga angkatan jang kita punja itu harus diletakkan titik beratnja. Angkatan Daratkah, Angkatan Lautkah atau Angkatan Udarakah?

Saudara Ketua, setelah serba sedikit saja kemukakan dari mana tumbuhnja dan dimana beradanja Angkatan Perang kita sekarang ini, maka dari sinilah saja ingin memasuki memori djawaban Pemerintah atas laporan bahagian-bahagian mengenai 4 rantjangan Undang-undang Ketentaraan itu, Pokok No. 87 surat No. 6a dan 6b, jang bunjinja:

> „Waktu dihadapi pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, maka dirasakan bahwa pada satu fihak diperlukan suatu dasar untuk menetapkan kedudukan anggota-anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat itu dan pada fihak lain dirasakan pula, bahwa

Digitized by Google

perkembangan belum matang untuk mengadakan peraturan-peraturan jang lengkap dan definitief.

Oleh sebab itu dengan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 diadakanlah ikatan dinas untuk 3 tahun, sehingga dalam 3 tahun itu anggota-anggota Angkatan Perang mempunjai ketentuan hukum mengenai kedudukannja, sedangkan waktu 3 tahun itu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk menentukan kearah mana Angkatan Perang itu selandjutnja hendak dibawa.

Waktu 3 tahun itu sekarang telah hampir berachir dan disamping mendjalankan tugas-tugas keamanan dan ketertiban umum, dalam waktu 3 tahun itu telah tertjapai pengalaman-pengalaman dan kesimpulan-kesimpulan jang akan didjadikan dasar bagi perkembangan Angkatan Perang dalam waktu jang akan datang; untuk menjelenggarakan perkembangan ini, maka keempat rantjangan undang-undang dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat", demikian Pemerintah.

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah ini dapat saja pahami, tetapi paham saja itu senantiasa tertumbuk kepada pertanjaan-pertanjaan, jakni: Apakah Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Tentara Nasional Indonesia jang mengikutinja lupa bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat pleno di Djokjakarta sudah mengamanatkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia harus mendjadi inti dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat? Sedang Tentara Nasional Indonesia jang dari Djokja telah membawa dasar dan sifatnja sendiri, apakah masih perlu ditjarikan dasar baru untuk menetapkan kedudukan anggota-anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat itu, sebagai dikatakan dalam djawaban Pemerintah itu? Bagaimana pendapat Pemerintah sekarang terhadap dasar dan sifat bagi Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Perang) jang telah saja kemukakan dengan agak pandjang dalam permulaan pemandangan umum saja ini?

Saja rasa, Saudara Ketua, pendapat dan fikiran jang saja kemukakan diatas tadi sesuai benar dengan kehendak dan djiwa Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 124 jang bunjinja:

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

„Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadjiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan pengetjualiannja".

Hanja Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat sadjalah jang belum melaksanakan tugasnja guna membuat Undang-undang jang diwadjibkan oleh Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 124 itu sebagai undang-undang pokok pertahanan.

Saudara Ketua, selama Undang-undang pokok pertahanan itu belum kita tjiptakan hitam diatas putih sebagai suatu pedoman bagi seorang djurumudi jang melajarkan bahtera didalam mengarungi samudera luas, maka tiap-tiap timbul suatu sengketa apapun djuga dalam masjarakat kita ini termasuk angkatan perangnja, maka kita laksana djurumudi kehilangan pedoman akan dihempaskan ombak kekiri dan kekanan dengan tidak mendapat arah tudjuan jang dimaksudnja. Sesuatu soal akan sulit kita selesaikan. Marilah sebagai pengalaman kita melihat penjelesaian disekitar peristiwa 17 Oktober, jang sampai sekarang telah berumur 111 hari belum djuga kita dapat memberikan nama pada penjelesaian itu, si Upik atau si Bujungkah.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja sebagai seorang pemeluk Agama Islam geweten saja senantiasa berkata: bagaimanapun djuga perselisihan jang terdjadi antara orang Islam dengan orang Islam,apabila ia mau kembali kepada pokok dan dasar jang telah ada: Allah dan Rasul atau Qur'an dan Hadis, maka perselisihan itu akan dapat diselesaikan dengan tjara jang sama-sama memuaskan kedua belah pihak.

Saudara Ketua, apa jang saja kemukakan itu semuanja barulah serba sedikit mengenai keadaan didalam negeri kita sendiri bahkan didalam Angkatan Perang kita sendiri.

Djika sekarang kita melihat dan mendengar sebentar bagaimana keadaan luar negeri atau apa jang dikatakan dunia internasional, sebagai jang telah kita ketahui sudah petjah, umumnja dalam dua doktrin jang kini berhadapan satu

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

sama lain terutama sekali disebelah ke Asia ini di Korea, tjukuplah kiranja mendjadi pendorong bagi kita untuk menjelesaikan persoalan pokok pertahanan Negara kita dengan selekas mungkin setjepat kilat, djika kita tidak mau dimakan atau ditelan oleh salah satu dari doktrin jang berhadapan itu.

Saudara Ketua, dengan alasan-alasan jang saja kemukakan semuanja ini, maka sangat sukarlah bagi saja dapat menerima segala alasan-alasan dari Pemerintah sebagai tertjantum dalam kedua memori djawaban Pemerintah itu tentang urgensinja keempat rantjangan Undang-undang Ketentaraan jang dimadjukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini. Bagi saja masih tetap lebih urgen dimadjukan lebih dahulu Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan.

Sungguhpun demikian, Saudara Ketua, oleh karena didalam memori djawaban Pemerintah jang ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan ad interim Wilopo ada suatu adjakan untuk menambah saling pengertian dalam perundingan dirapat pleno sekarang ini, maka sebelumnja fraksi partai Nahdlatul Ulama mengambil kata terachir dalam perundingan ini, inginlah saja memadjukan pertanjaan sebagai dibawah ini: bersediakah Pemerintah membentuk suatu panitia kerdja Negara jang baru untuk melaksanakan Undang-undang Pokok Pertahanan itu?

Dapatkah Pemerintah mendjandjikan, bahwa Undang-undang Pokok Pertahanan itu akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, umpamanja didalam masa sidang babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat tahun ini?

Saudara Ketua, saja kemukakan pertanjaan-pertanjaan ini sebenarnja ialah karena tentang rantjangan undang-undang Pokok Pertahanan ini telah berkali-kali didjandjikan oleh Pemerintah jang lampau, misalnja sadja oleh Kabinet Natsir dengan lisan dimuka Dewan Perwakilan Rakjat ini didjandjikan oleh Menteri Pertahanan ad interim Mohd Natsir didalam 2 bulan akan diselesaikan, tetapi hasilnja tidak nampak. Kemudian oleh Kabinet Sukiman—Suwirjo dengan lisan dari Menteri Pertahanan Sewaka dimuka rapat kerdja

Digitized by Google

(Zainul Arifin, Mohd Padang.)

Seksi Pertahanan didjandjikan dalam tempo satu bulan, hasilnjapun nihil djuga.

Saudara Ketua, djika saja dalam pemandangan umum ini agak pandjang dan mungkin djuga agak kaku mengemukakan pendapat-pendapat saja, bukan didorong oleh sesuatu maksud jang kurang baik, tetapi semata-mata timbul dari hati jang ichlas dan keinginan jang kuat, agar dinegara kita ini benar-benar terbentuk suatu Angkatan Perang jang bagaikan pohon beringin, djika panas tempat rakjat berlindung, djika hudjan tempat rakjat berteduh, dan djika bandjir dapat pula pohon beringin itu mengulurkan akarnja tempat rakjat bergantung dan saja tidak ingin melihat Angkatan Perang kita bagaikan pohon pinang, tambah tinggi pohonnja itu tambah kepanasan dan kehudjanan rakjat jang berlindung dan berteduh dibawahnja dan kadang-kadang djatuh pula buahnja menimpa kepala kita.

Sekianlah, Saudara Ketua, saja menunggu djawaban Pemerintah.

Terima kasih dan pidato saja selesai.

Mohd Padang: Saudara Ketua, sebagaimana telah diterangkan dalam pendjelasan-pendjelasan mengenai rantjangan undang-undang jang kita hadapi sekarang ini, maka pokok persoalan adalah disekitar Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950. Kita sama tahu pula bahwa Undang-undang Darurat nomor 4 ini memberi kemungkinan kepada bekas serdadu-serdadu pemerintah Hindia Belanda untuk bersama Tentara Nasional Indonesia asli menjusun kembali satu Angkatan Perang, seperti jang telah dimupakati dalam Konperensi Medja Bundar di den Haag pada tahun 1949, dengan suatu konsesi, bahwa Tentara Nasional Indonesia akan mendjadi inti-sari dari Angkatan Perang jang baru ini.

Angkatan Perang kita jang asli, jaitu Angkatan Perang jang berpusat di Djokja itu terdiri dari pemuda-pemuda kusuma-bangsa jang menggabungkan diri dengan suka-rela, bukan Angkatan Perang seperti jang dimaksudkan oleh Pemerintah sekarang, ialah beroeps leger. Saja katakan tadi pemuda-pemuda kita itu menggabungkan diri pada Angkatan Perang kita bukan dengan surat perdjandjian dan surat

Digitized by Google

(Mohd Padang.)

sumpah, tetapi dengan suatu keinsjafan jang murni untuk membela negara dan hak-hak rakjat Indonesia dari tiap antjaman dan penjerbuan. Kita sama tahu pula bahwa pada waktu Republik Indonesia masih berpusat di Djokja, Pemerintah pada waktu itu telah berusaha katanja agar supaja mutu dari Angkatan Perang kita bertambah baik dan mendjalankan tugas dengan se-efficient-efficientnja. Maka diadakan peraturan rasionalisasi dikalangan Angkatan Perang, dan akibatnja timbul excessen jang sangat merugikan perdjuangan revolusi kita, sehingga pada aksi militer Belanda jang kedua, musuh dapat dengan gampang menduduki Djokja dan kota-kota lain jang penting, djusteru oleh karena rasionalisasi itu jang membawa akibat petjah-belah dalam front perdjuangan kita.

Saudara Ketua, kita sama tahu pula bahwa akibat dari pada Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950 jang termashur ini, maka banjak tenaga-tenaga revolusi harus disingkirkan dari kalangan Angkatan Perang untuk memberikan tempatnja kepada tenaga-tenaga bekas K.N.I.L. dan akibatnja timbul rasa tidak senang dikalangan mereka jang mengakibatkan hal-hal jang mengenai gangguan keamanan jang sukar untuk diatasi.

Sekarang kita hadapi lagi Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950, tetapi bukan lagi untuk dibatalkan atau ditindjau kembali, malahan diperkuatkan dengan 5 rantjangan undang-undang lagi, jang akan mengakibatkan lebih kurang 80.000 tenaga bekas Tentara Nasional Indonesia asli mengundurkan diri met of zonder sukarela dengan alasan-alasan kesehatan, kurang tjakap, sudah tjukup umur dan lain-lain, dan dengan ini pula golongan jang merasa tidak senang itu akan bertambah pula dengan sekian ribu orang lagi, sehingga ini akan menimbulkan lagi kesulitan-kesulitan dalam soal keamanan. Ini disebabkan oleh karena Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950 tidak mempunjai tjukup dasar jang kuat, oleh karena djustru belum lagi ada Undang-undang Pokok Pertahanan jang mengatur bentuk dan tugas dari pada Angkatan Perang kita.

Saudara Ketua, didalam pendjelasan Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950 pasal 2, Pemerintah menjatakan,

Digitized by Google

(Mohd Padang.)

bahwa adapun waktu 3 tahun diambilnja, ialah bahwa dalam waktu 3 tahun itu Negara Republik Indonesia Serikat akan sudah mempunjai Angkatan Perang jang tegas dan njata tjoraknja dan bentuknja.

Kalau saja dapat mengikuti dan mengerti alam pikiran Pemerintah, maka menurut pengertian saja, sesudah djangka waktu 3 tahun itu, Pemerintah telah dapat memberi bentuk dan tjorak jang njata dan tegas kepada Angkatan Perang, jaitu berarti Pemerintah telah dapat dan sanggup mengadakan satu undang-undang jang mendjamin kebutuhan tersebut itu, dan ini tidak lain dari suatu Undang-undang Pokok Pertahanan.

Tetapi, Saudara Ketua, apa jang ternjata sekarang, Pemerintah bukan memadjukan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan dimana akan diatur segala perundang-undangan mengenai Angkatan Perang seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar kita, melainkan 6 rantjangan Undang-undang jang berpangkal kepada satu Undang-undang Darurat, jakni Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950. Djadi disini letaknja kegandjilan dari pada alam pikiran Pemerintah jang mendahulukan rantjangan Undang-undang jang 6 ini dari pada memadjukan satu Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan.

Saudara Ketua, mengenai Rantjangan Undang-undang tentang akibat dari pada undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, maka menurut pendapat saja djiwa dari pada rantjangan undang-undang ini adalah suatu paksaan, dan hak paksaan ini ditugaskan kepada Menteri Pertahanan. Ini adalah pula bertentangan dengan Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950 pasal 8, dengan pendjelasannja, bahwa pada dasarnja ikatan dinas dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat bersifat sukarela dalam arti, bahwa memang tak ada paksaan bagi Tentara Nasional Indonesia maupun KNIL untuk melandjutkan keanggotaan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Untuk memberi gula pada pil jang pahit ini, Pemerintah berdjandji akan memberikan tambahan gadji dan kesempatan memperdalam sesuatu atau beberapa tjabang ilmu pengeta-

Digitized by Google

(Mohd Padang.)

huan umum atau pengetahuan vak. Saja sangsi akan djandji jang muluk ini, sebab dalam pendjelasannja Pemerintah menjatakan, bahwa conpensatie tersebut hanja dapat diberikan dimana dianggap perlu menurut tingkatan (intensiteit) kebutuhan pada keahlian dan pengalaman jang bersangkutan. Djadi dengan keterangan Pemerintah ini Pemerintah ragu-ragu terhadap pendirian semula kepada jang berkepentingan.

Saudara Ketua, mengenai rantjangan undang-undang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang sukarela, maka saja akan kemukakan pendapat saja sebagai berikut: Pemerintah chawatir bahwa sebagai akibat dari Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1950, Angkatan Perang kita akan dihinggapi kekurangan anggota. Dengan pengertian ini tentu ada alasan bagi Pemerintah untuk meng-recruteer sedjumlah anggota baru untuk mentjukupi suatu djumlah jang tertentu menurut pikiran Pemerintah.

Saudara Ketua, saja ingin mengetahui atas dasar apakah djumlah ini ditentukan dan kalau sudah ada ketentuan, berapa djumlahnja nanti?

Saja tidak dapat menerima djalan pikiran Pemerintah sebagai jang saja bajangkan, djusteru oleh karena Pemerintah belum dapat mengemukakan dasar-dasar kebutuhan dan tugas kepentingan dari pada Angkatan Perang kita. Hanja dengan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan, Pemerintah dapat menjesuaikan djumlah tiap-tiap Angkatan menurut kebutuhan dari pada pertahanan negara kita. Tetapi dengan djalan dan tjara seperti diatas itu, jaitu untuk mengganti djumlah jang akan keluar, maka bentuk dan tjorak dari Angkatan Perang kita jang dimaksud oleh Pemerintah dengan Undang-undang Darurat nomor 4/1950 ini, sukar dapat dilaksanakan.

Saudara Ketua, tibalah saja pada rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak dapat memperbaharui ikatan dinas. Menurut keterangan jang saja dapat, dengan berlakunja nanti rantjangan undang-undang ini sebagai undang-undang, maka sedjumlah besar, kurang lebih 80.000 anggota Angkatan Perang, seba-

Digitized by Google

(Mohd Padang.)

gaimana tadi disebutkan, akan meninggalkan Angkatan Perang.

Dasar jang dipakai oleh Pemerintah ialah antara lain karena tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat kesehatan badan dan lain-lain, sedang untuk menampung tenaga-tenaga kelebihan ini akan diadakan lagi peraturan-peraturan.

Dalam considerans rantjangan undang-undang ini katanja Pemerintah tetap akan memperhatikan nasib mereka dan akan mendjaga tata-tertib ketentaraan dan keamanan negara. Menurut pendapat saja alasan pertimbangan ini sangat ditjari-tjari, hanja untuk memenuhi tuntutan dari Undang-undang Darurat nomor 4/1950. Apa sebab saja kemukakan bahwa pertimbangan ini ditjari-tjari? Oleh karena bekas Angkatan Perang jang sekarang ini nasibnja pun belum lagi diperhatikan, sehingga timbul bermatjam-matjam excessen pengganggguan keamanan. Pemerintah dengan alat-alatnja jang sampai sekarang dipergunakan, seperti Corps Tjadangan Nasional dan Biro Rekonstruksi Nasional, belum dapat memenuhi kewadjibannja, apalagi nanti kalau djumlah jang saja sebutkan diatas itu menambah djumlah jang sudah ada. Saja hanja mengemukakan disini, djikalau Pemerintah bertindak bidjaksana terhadap bekas pedjuang, tentara maupun lasjkar, maka tidak akan mungkin timbul hal-hal seperti di Djawa Barat, Hulu Sungai (Kalimantan), Sulawesi Selatan dan lain-lain. Oleh karena itu saja tak dapat lihat manfaatnja rantjangan undang-undang ini pada pelaksanaannja, djikalau alat-alat pelaksanaan dari rantjangan undang-undang ini tidak diatur pula dengan suatu undang-undang. Sebab semua hal-hal jang mengenai pelaksanaan dari rantjangan undang-undang ini dibebankan kepada Menteri-menteri jang bersangkutan, dan praktek sampai sekarang menundjukkan, bahwa team-work antara kementerian-kementerian belum dapat berdjalan dengan baik, sehingga banjak hal-hal dengan maksud jang baik, tinggal terbengkalai atau bertentangan dengan tudjuan semula.

Saudara Ketua, mengenai rantjangan undang-undang ini, jaitu tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang, saja dapat menghargai maksud dari pada Pemerintah, jaitu untuk menjempurnakan kedudukan hukum anggota Angkatan

Digitized by Google

(Mohd Padang, Bebasa Daeng Lalo.)

Perang sebagai anggota tetap. Tetapi dalam hal ini saja memperingatkan Pemerintah, bahwa Pemerintah sampai sekarang belum lagi dapat memadjukan satu rentjana dari pada organisasi Angkatan Perang kita, agar susunannja dapat dipergunakan dalam menentukan djumlah dari anggota Angkatan Perang menurut kebutuhan organisasi itu, sehingga dapat pula Pemerintah dengan djelas mengemukakan berapa djumlah perwira tinggi, perwira menengah dan seterusnja jang dibutuhkan oleh Angkatan Perang, sehingga tidak perlu lagi keadaan sematjam sekarang ini, jang mana banjak perwira tinggi, menengah dan perwira pertama tidak mempunjai tugas jang tertentu dan termasuk djumlah overtollig, jang membawa akibat rasa tidak senang dalam Angkatan Perang. Dan dengan ini pula maksud dari rantjangan undang-undang ini, jang hendak memberi kegembiraan bekerdja didalam penunaian tugas, tidak akan tertjapai, malahan sebaliknja. Maka perlu sekali diadakan lebih dahulu suatu undang-undang mengenai organisasi dari Angkatan Perang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan negara dan bangsa kita.

Kesimpulan dari pemandangan saja ialah, bahwa saja sangat hargakan maksud Pemerintah jang baik ini untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam kalangan Angkatan Perang, tetapi adalah lebih baik pula dimadjukan dahulu suatu undang-undang pokok pertahanan jang mendjadi dasar dari segala sesuatu jang berhubungan dengan Angkatan Perang kita.

Bebasa Daeng Lalo: Saudara Ketua, enam buah Ratjangan Undang-undang Pertahanan jang dikemukakan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat pada dasarnja amat menggembirakan. Ini berarti, bahwa Pemerintah betul-betul berniat untuk memberi isi dalam soal-soal jang masih kurang didalam Angkatan Perang.

Hanja jang sangat saja sesalkan, waktu memadjukan Rantjangan Undang-undang itu adalah kurang tepat, karena jang dikemukakannja itu bukan pokoknja, tetapi tjabangnja. Padahal tiap-tiap barang mendapat pendjelasan dari pokoknja. Menurut paham saja, Rantjangan Undang-undang ini

Digitized by Google

(Bebasa Daeng Lalo.)

setiap saat bisa berubah kalau Undang-undang Pokok Pertahanan belum diketahui tjoraknja.

Saudara Ketua, didalam pemandangan umum ini, saja sementara tidak memasuki materie Rantjangan Undang-undang Pertahanan itu. Selama Undang-undang Pokok Pertahanan belum ada, selama itu pula kita selamanja terbentur pada soal-soal jang mengenai Angkatan Perang.

Perlu saja peringatkan kepada Pemerintah, bahwa Kabinet-Natsir dua tahun jang lalu telah mendjandjikan Undang-undang Pokok Pertahanan itu. Dizaman Kabinet Sukiman-Suwirjo, Menteri Pertahanan berhasrat pula mempertjepat adanja undang-undang itu, tetapi agaknja hasrat ini gagal karena tak adanja samenwerking didalam staf Menteri Pertahanan itu tadi.

Djelasnja, Saudara Ketua, Undang-undang Pokok Pertahanan perlu betul-betul disiapkan, sebelum memadjukan salah satu undang-undang pertahanan jang pada dasarnja adalah tjabang dari undang-undang pokok itu. Didalam waktu achir-achir ini ada beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat berniat memadjukan satu usul mosi, ialah agar supaja Angkatan Perang dibagi atas dua buah Kementerian. Soal ini perlu betul mendapat pikiran-pikiran jang bermanfaat didalam waktu menjusun Undang-undang Pokok Pertahanan itu tadi. Sifat-sifat Negara kita umpamanja iklimnja, letaknja pulau-pulaunja, penduduknja dan lain-lain sebagainja, perlu sekali mendapat perhatian dari Pemerintah.

Saja titik-beratkan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan dari pada lain rantjangan undang-undang jang hanja selaku supplement dari rantjangan undang-undang pokok itu.

Pertahanan Negara Republik Indonesia jang diselenggarakan atas Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara, adalah semata-mata oleh seluruh putera-putera Indonesia jang mempunjai minat untuk itu. Perdjoangan putera-putera dari luar tanah Djawa, umpamanja dari Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil, Maluku pada keadaan perang antara Indonesia dan Belanda, bukan sadja asal berdjoang, akan tetapi mempunjai maksud dan tudjuan jang pula telah diketahui oleh pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin golongan jang mempunjai bapak dalam perdjoangan itu.

Digitized by Google

(Bebasa Daeng Lalo.)

Kini keadaan di Indonesia telah diketahui umum, bahwa dalam beberapa lapangan bertambah buruk, oleh karena tidak adanja ketegasan usaha Pemerintah untuk mewudjudkan suatu pertahanan nasional jang sungguh-sungguh bebas. Kalau Pemerintah memang berniat dengan segala kesungguhan hati mempertahankan dan menjelamatkan negara dan rakjat dari perang jang akan datang, dari perang jang menimbulkan penindasan dan perbudakan, maka wadjiblah sekarang djuga dikemukakan tjorak pertahanan negara kita. jang sesuai dengan tudjuan pokok dari revolusi rakjat Indonesia 17 Agustus 1945. Pemerintah sekarang perlu betul mengoreksi dirinja, pun perlu menoleh kepada kesalahan-kesalahan Kabinet jang lampau, chusus mengenai Undang-undang Pertahanan, umpamanja adanja Staat van Oorlog en Beleg atau Staat van Oorlog, rasionalisasi Angkatan Perang dan sebagainja.

Kekurangan dan kesalahan dalam menentukan arah dan strategi pertahanan nasional akan membawa keruntuhan, kalau tak mempunjai tjara bekerdja jang systematis. Rentjana pertahanan nasional haruslah berdasarkan politik bebas kita, harus menitik-beratkan kepada activiteit jang bebas dari semua rakjat untuk mewudjudkan satu tjara pertahanan rakjat jang betul-betul effectief. Djadi politik pertahanan rakjat Indonesia harus tegas. Politik pertahanan rakjat jang disesuaikan dengan politik bebas dan actief untuk perdamaian dan tertjapainja tjita-tjita rakjat Indonesia jang ingin mempunjai negara jang demokratis dan adil, dimana rakjatnja hidup makmur sedjahtera.

Angkatan bersendjata negara Indonesia sebagai salah satu golongan rakjat jang bersendjata, bertugas bersama-sama dengan semua patriot dan rakjat Indonesia membebaskan tanah air dan rakjatnja dari semua bentuk pendjadjahan dan penindasan. Untuk melaksanakan itu, maka angkatan bersendjata harus sedjiwa dengan rakjat, karena seluruh rakjat perlu berhimpun dalam satu organisasi pertahanan rakjat jang sempurna. Hak dan kedudukan seseorang anggota tentara dalam pertahanan negara harus sama dengan setiap warga negara jang turut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pertahanan negara dan pertahanan rakjat perlu diatur dalam suatu Undang-undang Pokok Perta-

Digitized by Google

(Bebasa Daeng Lalo.)

hanan jang sungguh bebas dan demokratis, sesuai dengan apa jang telah diuraikan diatas itu tadi.

Dalam Undang-undang tersebut perlu djuga diatur satu penjelesaian umum dari semua bekas pedjuang bersendjata mulai tahun 1945 dan anggota-anggota tentara jang akan dikeluarkan selandjutnja, pun invaliden perdjuangan kemerdekaan serta keluarga-keluarga pedjuang kemerdekaan jang gugur didalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia perlu mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah. Djanganlah dianggap kaum invaliden itu oleh Pemerintah memberatkan keuangan negara, atau perhatian Pemerintah itu hanja bersifat setjara belas kasihan belaka, tetapi sokongan Pemerintah itu hendaknja berupa selaku uang kehormatan kepada mereka.

Dengan adanja undang-undang pertahanan jang pokok, maka pelaksanaan penghapusan Undang-undang Staat van Oorlog en Beleg jang dianggap momok itu, harus tidak boleh ditunda-tunda lagi. Rasionalisasi Angkatan Perang jang berlaku hingga hari ini, perlu ditindjau kembali, supaja tidak membawa akibat-akibat buruk bagi keadaan ekonomi, sosial dan keamanan dinegara kita ini. Kurangnja keuangan Pemerintah pada masa sekarang ini hendaknja djangan dipakai sebagai alasan untuk melakukan tindakan rasionalisasi, karena saja mempunjai pendapat, Saudara Ketua, bahwa rasionalisasi jang kini berlaku, adalah selaku massa-ontslag belaka jang hanja membawa akibat buruk bagi keamanan dan ekonomi nasional.

Pertjobaan membentuk sesuatu alat negara jang patuh pada Pemerintah dari aliran-aliran jang berada dalam Angkatan Perang biasanja akan terbukti gagal, karena tidak terdapat suatu dasar jang tepat untuk mengadakan ikatan dari aliran-aliran jang tertentu itu. Pemaksaan sesuatu dasar selalu mengakibatkan reaksi jang hebat. Rasionalisasi dan demobilisasi diantara aliran-aliran itu mau tidak mau bisa mengakibatkan perimbangan jang tidak tepat. Kalau umpamanja usaha Pemerintah dan pimpinan Angkatan Perang hendak dengan setjara tjepat membentuk suatu Angkatan Perang jang bernilai internasional, bisa mengakibatkan pula reaksi jang tidak ketjil artinja, jakni dari golongan-golongan jang terdapat diluar formasi.

Digitized by Google

(Bebasa Daeng Lalo.)

Menurut fikiran saja, Saudara Ketua, Indonesia jang bebas dan merdeka, jang keadaan alamnja amat makmur, tidak mungkin mengalami bentjana kekurangan keuangan atau barang konsumpsi lainnja, asal sadja kekajaan alam Indonesia sungguh-sungguh diperuntukkan bagi rakjat. Dalam hal ini anggota-anggota Angkatan Perang disamping mendjalankan latihan-latihan ketentaraan untuk mempertinggi kemahirannja, dimasa tidak perang, wadjib turut serta mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan produksi, baik dilapangan perindustrian, maupun dilapangan pertanian, jang tidak mengganggu tugasnja sendiri selaku anggota Angkatan Perang. Djadi didalam waktu tak ada perang, maka peradjurit-peradjurit kita, djangan mendjadi konsumen belaka, tetapi perlu pula mendjadi produsen; dengan djalan demikian belandja negara akan mendjadi berkurang, sehingga bisa mentjapai niveau jang minimaal.

Saudara Ketua, diatas telah saja singgung niat beberapa orang anggota Parlemen untuk menempatkan Angkatan Perang dibawah dua Kementerian, jakni satu Kementerian Angkatan Laut dan Udara dan jang lain hanja melulu Kementerian Angkatan Darat sadja. Lepas dari pada apa saja setudju atau menolak maksud kawan-kawan jang demikian itu, maka perlu sekalilah Pemerintah dari sekarang memikirkannja, karena Negara Republik Indonesia terdiri dari banjak pulau-pulau dan selat-selat; djadi soal maritim patut mendapat perhatian dari Pemerintah. Bukankah kita telah mengetahui, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara laut jang boleh dibilang terbesar didunia, padahal saja kira didalam segala soal kita ini adalah negara laut jang lemah. Djarak antara Sabang dan Merauke sadja adalah hampir sama dengan djarak kepulauan Inggeris disebelah Barat sampai Junani di Eropah bagian Timur atau antara pantai Perantjis Barat dengan pantai Amerika Serikat dibagian Timur.

Saudara Ketua, menurut pendapat saja sebagai satu zeemogendheid untuk Republik Indonesia adalah betul-betul perlu dilaksanakan untuk memperkokoh hidup bangsa Indonesia baik kedalam, maupun keluar. Ditilik dari katjamata

Digitized by Google

(Bebasa Daeng Lalo.)

geografis, maka Negara Republik Indonesia barulah bisa mentjapai tingkat jang sempurna, djika disamping Pemerintah Pusat jang kuat, djuga mempunjai alat-alat pertahanan dilaut jang sempurna.

Dalam menjusun pertahanan negara, perlu sekali pertahanan dilautan mendjadi perhatian Pemerintah, umpamanja:

a. politik luar negeri, karena peperangan itu adalah merupakan landjutan dari pekerdjaan politik, ditambah dengan beberapa faktor lain,
b. kekuatan ekonomi negara dan kemampuan rakjat,
c. politik dalam negeri jang tegas, lebih-lebih jang mengenai penjelesaian kekatjauan jang tambah hari tambah meningkat dibeberapa tempat di Indonesia ini.

Ketiga faktor ini adalah salah satu tjontoh faktor-faktor jang tak terhitung banjaknja. Djadi, Saudara Ketua, berhubung dengan niat untuk menempatkan Angkatan Perang dibawah dua buah Kementerian, jang mungkin mendjelma mendjadi satu usul-mosi, maka dari sekarang perlulah Pemerintah memadjukan suatu defensie-wet jang didalamnja tertera suatu pertahanan rakjat jang frontaal, karena didalam defensiewet atau jang biasa djuga dinamai Undang-undang Pokok Pertahanan, sedikit banjak telah bisa terlihat suatu rentjana Angkatan Laut jang menetapkan suatu siasat maritim, ialah suatu politik maritim. Didalam politik maritim itu biasa tertera umpamanja: mendjadikan daerah lautan antara pulau-pulau Indonesia suatu daerah lautan, tempat mendjalankan suatu pentjaharian untuk bangsa Indonesia jang betul-betul dibawah pengawasan satu kementerian.

Berdasarkan politik maritim itu, maka salah satunja tugas Angkatan Laut ialah umpamanja: membantu dan mempersatukan instansi Pemerintah lainnja dalam mempertahankan perundang-undangan dan mendjamin keamanan diperairan territorial Indonesia.

Djadi didalam Undang-undang Pokok Pertahanan itu tadi jang melulu mengenai Angkatan Laut ialah dua matjam defensi, jakni defensi maritim teritorial dan defensi offensif. Defensi maritim teritorial maksudnja ialah umpamanja: menolak segala matjam gangguan asing terhadap pelajaran diperairan Indonesia. Defensi offensif ialah umpamanja: ter-

Digitized by Google

(Bebasa Daeng Lalo, Zainul Baharuddin.)

peliharanja hubungan laut jang baik dengan negara-negara luar.

Untuk mentjapai semuanja ini dengan baik, Saudara Ketua, maka Pemerintah perlu sekali memperhatikan soal-soal pertahanan rakjat (people's defence).

Saudara Ketua, apa jang saja uraikan diatas ini, adalah sebagian ketjil dari pada persoalan-persoalan didalam menghadapi rantjangan undang-undang ini. Disini sampailah saja kepada satu kesimpulan didalam menghadapi rantjangan undang-undang ini, jang saja madjukan berupa pertanjaan-pertanjaan:

1. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa rantjangan undang-undang jang kita bitjarakan sekarang ini, adalah onderdeel dari undang-undang Pokok Pertahanan?
2. Bersediakah Pemerintah mempertangguhkan pembitjaraan materie dari rantjangan undang-undang ini, sebelum undang-undang Pokok Pertahanan dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat?

Saudara Ketua, sekianlah pemandangan saja didalam soal menghadapi rantjangan undang-undang jang kini dalam pembitjaraan ini.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, membatja djawaban Pemerintah, mengenai laporan-laporan Bahagian keenamnja, maka tidak dapat saja kesampingkan perasaan, bahasa Pemerintah merasa diri kuat, bukan karena laporan-laporan Bahagian itu menjenangkan Pemerintah, akan tetapi karena Pemerintah mengharapkan bahasa pembitjaraan dalam pleno terbuka ini akan berdjalan lain dari pada jang dapat disimpulkan dari laporan Bahagian-bahagian tadi itu. Saudara Abidin kemarin sudah pula menggambarkan pendapatnja dengan setjara halus. Istilah „beberapa orang" dipakai oleh Pemerintah untuk menghitung anggota jang menolak membitjarakan rantjangan-rantjangan undang-undang jang empat ini. Berkali-kali „enkelen" itu dimuat dalam djawaban Pemerintah. Malah kenjataan berkata lain. Althans: apabila laporan-laporan Bahagian dapat dipertjaja untuk menentu-

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

kan pendapat seluruh Dewan Perwakilan Rakjat. Apabila tidak, entahlah lagi.

Kemarin, Saudara Ketua, pada pelandjutan rapat jang ditunda 15 menit oleh Saudara Wakil Ketua Tadjuddin Noor, memang sudah dimadjukan atjara rapat setjara sepintas lalu, akan tetapi tidaklah hal itu meniadakan hal-hal jang saja sebutkan berikut.

Saudara Ketua, terhadap pentjantuman dua rantjangan undang-undang lagi dalam atjara untuk hari-hari ini, menimbulkan keheranan jang amat sangat pada saja. Dua undang-undang jang malah oleh Bahagian Dua dirasa harus sebelumnja dimadjukan kepada Bahagian-bahagian untuk diperbintjangkan. Malah satu dari pada sebab, maka empat rantjangan undang-undang kemiliteran itu tidak dapat diperbintjangkan oleh Bahagian Dua, ialah karena keempat-empatnja berdasar pada kedua undang-undang itu. Dalam rantjangan-rantjangan Pemerintah keempatnja itu selalu disebut berdasar pada undang-undang nomor sebegitu (artinja masih disokong) tahun 1953, dengan pengertian bahasa undang-undang pengesahan undang-undang darurat No. sebegitu dan sebegitu belum lagi dapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat. Bahagian Dua berpendapat „dengan suara bulat", sekali lagi, Saudara Ketua, dengan suara bulat, bahasa tidaklah mungkin setjara juridis-formil mengesahkan sesuatu rantjangan undang-undang jang didasarkan atas undang-undang pengesahan undang-undang darurat, jang rantjangannja pun belum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kiranja tepatnja bewering ini diinsjafi oleh Saudara Menteri Pertahanan ad interim dan dengan setjara kilat — bukan petir, Saudara Ketua — rantjangan pengesahan jang mendjadi „missing link" itu disampaikan kepada Parlemen, dan setjara „geruisloos" diselipkan oleh Ketua Parlemen dalam atjara kita.

Saudara Ketua, tjara-tjara jang didjalankan sedemikian ini tidaklah dapat dikatakan elegant. Walaupun saja tidak hendak memakai perkataan „bedrog", akan tetapi parlementariërs jang waspada harus bersama dengan saja berpendapat, bahasa tjara-tjara jang didjalankan ini djauh dari pada menetapi tata-tertib kita.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Malah harus sama berpendapat dengan saja bahasa pentjantuman kedua rantjangan undang-undang itu, adalah „perkosaan atas hak-hak Bahagian", dus atas hak-hak anggota Parlemen untuk menindjaunja dengan seksama dalam suasana Bahagian. Pun tidak hendak saja tuduhkan bahasa pentjantuman kedua rantjangan undang-undang itu, ialah „perkosaan atas djalannja parlementaire democratie jang sehat".

Saudara Ketua, tidaklah dapat Saudara Ketua bersembunji dibelakang „verontschuldiging", bahasa rantjangan jang satu ialah „amat sumier" dan jang satu lagi, ialah „sudah pernah dibehandel oleh Bahagian-bahagian Parlemen Republik Indonesia Serikat".

Mengenai pertama: Rantjangan undang-undang pengesahan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 jang hendak disilatkan dengan setjara geruisloos tadi itu, memang dalam bentuknja „amat sumier", akan tetapi barangsiapa jang benar-benar hendak memperhatikan dengan seksama materie jang dimuatnja, dan hendak menghubungkannja dengan empat rantjangan undang-undang kemiliteran jang sudah berbulan-bulan berada dalam sirkulasinja di Dewan Perwakilan Rakjat ini, met of zonder nota perubahan, maka ia akan mengerti bersama-sama dengan saja, bahasa rantjangan undang-undang untuk pengesahan undang-undang darurat tadi itu, harus diserahkan dahulu kepada Bahagian-bahagian, kalau perlu bersama-sama lagi dengan keempat rantjangan undang-undang kemiliteran itu. Keteledoran Pemerintah jang disanggah oleh Bahagian Dua, dengan sangat eratnja kiranja sama kerdjanja Menteri Pertahanan ad interim dengan Ketua kita, hendak diverdoezelen oleh tindakan jang saja sanggah kini ini.

Mengenai kedua: amat saja sajangkan, Saudara Ketua, kita tidak memperhatikan beberapa perbintjangan dalam Bahagian IV jang lama, jang setahun jang lalu mendjelma mendjadi Bahagian II. Apabila ia, maka akan diketemukannja suatu pendapat jang bulat, bahasa tidaklah mungkin behandeling dalam Bahagian Parlemen Republik Indonesia Serikat, ataupun Badan Pekerdja, dapat dipakai sebagai pemeriksaan persiapan, sebagai jang dimaksud dalam

Digitized by Google

undang-undang dasar Republik Indonesia kini dan sebagai djuga tertjantum dalam tata-tertib Dewan Perwakilan Republik Indonesia ini. Sehingga dengan melemparkannja sekali gus kedalam pleno terbuka hari-hari ini, Saudara Ketua sudah memakai hak mendjalankan beleidnja sendiri, dengan pengertian, bahasa tindakan itu masih dapat ditolak oleh pleno. Bukan Saudara Ketua tidak berhak, memang Saudara Ketua berhak.

Saudara Ketua, kita mempunjai tata-tertib, jang mengatur procedure jang tegas-tegas mengenai funksi Parlemen dalam perundangan-perundangan. Spelregels djanganlah hendaknja diperkosa sadja dengan semena-mena, apalagi bila dengan tindakan jang onregelmatig ini, hendak diperkosa procedure jang memang sudah berdjalan regelmatig. Procedure jang dengan regelmatig sudah didjalankan, ialah mengenai empat rantjangan undang-undang kemiliteran. Dan procedure jang dilakukan menurut tata-tertib itu hendak ditorpedir dengan procedure jang onregelmatig, jakni menjelipkan rantjangan undang-undang jang dua lagi dalam atjara hari-hari ini. Saja sebutkan mentorpedir, karena bertepatan memang tindakan jang onregelmatig itu meniadakan alasan jang kuat dari Bahagian II untuk tidak membehandel untuk sementara empat rantjangan undang-undang kemiliteran itu.

Saudara Ketua, saja mengundang Saudara Ketua bersama-sama dengan Panitia Permusjawaratan mempertimbangkan ketjaman saja diatas itu. Selandjutnja pun hendak saja ketengahkan disini probleem jang saja lihat mungkin akan timbul ,apabila kita meneruskan djuga tjara membehandel sebagai sekarang ini.

Apabila rantjangan undang-undang untuk mengesahkan Undang-undang Dasar No. 4 tahun 1950, ditolak oleh pleno Parlemen ini memperbintjangkannja dalam pleno ini, maka bagaimanakah pembitjaraan selandjutnja? Karena belum pernah diperbintjangkan dalam Bahagian-bahagian Parlemen ini. Bila diadakan umpamanja amendemen-amendemen atasnja, umpamanja tepat pula atas pasal-pasal jang mendjadi dasar dari keempat rantjangan undang-undang kemiliteran itu, bagaimanakah akan selandjutnja? Walaupun seruan saja

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

ini tidak mendapat sambutan dari pleno ini, maka saja akan mentjatatnja sebagai suatu precedent jang berbahaja.Seterusnja saja serahkan atas kebidjaksanaan Panitia Permusjawaratan, dan disini atas pertimbangan pleno jang terhormat ini.

Dalam pada itu Pemerintah dalam memori djawabannja memang dengan lantjang berkata:

> „Oleh karena masih ada beberapa anggota (perhatikan betul Saudara-saudara „beberapa anggota", nota bene: seluruh Bahagian II bulat ditambah dengan anggota jang lain dari Bahagian-bahagian lain) jang selalu menjebut-njebut belum disjahkannja Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950, Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 sebagai alasan untuk menunda penindjauan 4 rantjangan undang-undang tersebut, maka Pemerintah mengharap supaja rapat pleno jang akan datang dimulai dengan pembitjaraan mengenai pengesjahan dua undang-undang darurat tersebut", demikian Pemerintah.

Djawaban Pemerintah ini, memang amat mengherankan, karena Pemerintah tidak pernah menerima laporan Bahagian-bahagian mengenai kedua undang-undang darurat tadi itu, en toch Pemerintah sudah dengan setjara „vanzelfsprekend" sadja mengenjampingkan pertimbangan „beberapa anggota" itu dengan mengundang pleno membehandel dahulu kedua undang-undang darurat itu, kalau pleno dapat mengerti bagaimana, maka mungkin hal ini terdjadi, tersilalah, akan tetapi saja tidak mengerti akan djalan kedjadian-kedjadian ini. Atau memang Pemerintah telah mengetahui, bahasa kedua undang-undang darurat itu akan disekaliguskan sadja dimadjukan kedalam pleno. Saja tidak perpandjang lagi thema ini, karena saja menunggu perkembangan-perkembangan selandjutnja.

Dalam pada itu, maafkanlah saja apabila saja tidak menjinggung-njinggung kedua rantjangan undang-undang pengesahan undang-undang darurat jang belum diserahkan kepada Bahagian-bahagian untuk mempertimbangkannja. Saja hanja mengadakan pandangan atas keempat rantjangan undang-undang kemiliteran sadja.

Saudara Ketua, beberapa bulan jang lalu, jakni sebelum

Digitized by Google

terdjadi „peristiwa 17 Oktober", Menteri Pertahanan Hamengku Buwono, dalam rapat-rapat Seksi Pertahanan dan Bahagian II kita memadjukan pertimbangan-pertimbangan supaja djanganlah meneruskan dahulu mendesak Parlemen memperbintjangkan 4 rantjangan undang-undang kemiliteran, sebelum diselesaikan Undang-undang Pertahanan Negara.

Terhadapnja dimadjukan olehnja 3 pertimbangan:

1. Para anggota Angkatan Perang merasa gelisah amat, karena kedudukannja sampai kini belum ditetapkan djuga. Mereka menghendaki diadakannja keempat undang-undang itu.
2. Pemerintah tidak berpendapat, bahasa perlu adanja Undang-undang Pertahanan Negara. Ia malah berpendapat, bahasa Undang-undang Dasar Sementara kita tidak menghendakinja setjara mutlak, dan Kementerian Pertahanan berpendirian, bahasa tjukuplah dengan mengadakan suatu rentetan perundang-undangan (bahasa Belandanja: wetgeving, bukan wetten) sebagai memenuhi pasal-pasal mengenai pertahanan dalam Undang-undang Dasar Sementara kita.
3. Ikatan dinas pada penghudjung tahun 1952 akan berkesudahan sehingga harus diadakan voorzieningen atasnja, bila kita tidak menghendaki kekatjauan.

Saudara Ketua, Menteri Pertahanan ad interim kini dalam pada itu sudah diperlengkapi dengan tangkal mengenai pertimbangan ketiga diatas, jakni Undang-undang Darurat No. 12/1952, jang memuat peraturan mewadjibkan anggota-anggota Angkatan Perang meneruskan kewadjibannja selama 6 bulan lagi.

Selandjutnja pendapat ad 2 pun sudah pula dikesampingkan oleh Menteri Pertahanan ad interim kini. Karena dalam memori djawabannja ia menjetudjui mengadakan undang-undang Pertahanan Negara.

Tinggal satu pertimbangan lagi, jakni Angkatan Perang merasa gelisah, karena tidak ditentukan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum, keuangan, dan sebagainja dari anggota-anggotanja.

Saudara Ketua, apabila Menteri Pertahanan ad interim djuga berpendapat bahasa alasan inilah jang sangat membe-

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

ratkannja, maka saja mengundang Pemerintah dengan setjara kategoris memadjukan kepada kita:

Dalam hal-hal manakah tidak mempunjai voorziening anggota-anggota Angkatan Perang sekarang ini, bila diperhatikan segala sesuatu jang sudah diatur dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 dan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952? Dapatkah Pemerintah menundjukkan pasal-pasal mana dalam ke-empat undang-undang jang saja hadapi sekarang ini, jang „voorzien" segala sesuatu pelanggaran jang berlaku sebelum, pada dan sesudah „pergolakan 17 Oktober"?

Pasal-pasal mana dalamnja jang dapat mendjernihkan pandangan jang serba kabur dewasa ini mengenai kompetensi dan kewadjiban dari Panglima Tertinggi, Kabinet, Menteri Pertahanan, pendjabat-pendjabat tinggi, menengah dan rendah dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang?

Dapatkah kita mempunjai gambaran jang tepat atas „verhouding" antara funksi-funksi jang saja sebutkan diatas tadi itu, bila hanja keempat undang-undang ini jang kita hadapi? Tidakkah Pemerintahpun mengetahui, bahasa amatlah sukar untuk Dewan Perwakilan Rakjat menghadapi anggaran belandja Kementerian Pertahanan dengan hanja diperlengkapi dengan keempat undang-undang kemiliteran ini?

Dapatkah Pemerintah menundjukkan kepada saja, pasal-pasal mana dalam undang-undang jang empat ini dapat didjadikan pegangan oleh anggota-anggota Angkatan Perang seluruhnja, dalam organisasi dari pimpinan jang mengatasinja, i.c. organisasi Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, Laut dan Udara?

Dapatkah Menteri Pertahanan ad interim kini ini menundjukkan kepada saja, bahasa empat undang-undang ini akan dapat menghindari terulangnja penghapusan dengan „één pennestreek" dari seorang Menteri Pertahanan, dua djawatan dalam Kementerian Pertahanan jang meliputi perwira-perwira menengah, pertama, bintara-bintara dan peradjurit-peradjurit, jang dengan „pennestreek" itu terkatung-katung kedudukan mereka?

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Dapatkah Menteri Pertahanan ad interim kini menerangkan kepada saja, bahasa dengan adanja undang-undang jang empat ini, ditambah dengan pasal-pasal 123 hingga 129 Undang-undang Dasar Sementara kita, maka sudah terhindar anggota-anggota Angkatan Perang seluruhnja dari sebentar-sebentar diombang-ambingkan oleh bentukan-bentukan, formasi-formasi, dislokasi-dislokasi baru sampai ini terbit dalam mimpi-mimpi semalam-malaman?

Benarkah pula dengan perlengkapan-perlengkapan tadi itu, sudah dapat dihindarkan pernjataan jang didasarkan atas planning jang tertentu, dari seorang Menteri Pertahanan jang pada suatu hari melantjarkan berita, bahasa Angkatan Darat akan dikurangi dengan 100.000 orang anggotanja?

Dapatkah keempat undang-undang ini menghindari kenjataan, bahasa pada sesuatu waktu, maka ada bataljon-bataljon jang tidak mempunjai induk lagi, tegasnja tidak termasuk lagi dalam sesuatu divisi jang tertentu, sehingga dapat dianggap sebagai diluar formasi?

Saudara Ketua, rasanja mendjemukan pertanjaan-pertanjaan sebagai saja madjukan itu. Lebih baik djangan saja teruskan. Tetapi saja utjapkan bahasa djumlahnja legio, dan bersumber pada kedjadian-kedjadian jang lampau jang mendjadi peladjaran dan tjermin perbandingan untuk kita. Dalam pada itu, tidaklah pertanjaan-pertanjaan jang saja madjukan itu, terlepas dari pada kenjataan, bahasa juist „missing links" inilah jang saja anggap mutlak untuk mendjamin setjara tegas dan tidak separoh-separoh, kedudukan hukum, keuangan, tundjangan, tugas dari setiap warga negara jang berada di Angkatan Perang, terhadap Negara sesama rakjatnja. Tidak adanja dasar-dasar pokok inilah jang menjebabkan pula tiada persesuaian faham mengenai banjak hal-hal dalam Angkatan Perang, antara Angkatan dengan Angkatan, antara petugas-petugas dan pendjabat-pendjabat dalam sesuatu Angkatan, sehingga mengakibatkan hal-hal jang dapat disingkirkan. Rasanja baru lagi kita mengalami pahit getirnja.

Akan tetapi tidak pula buta saja akan hal-hal jang hendak di-voorzien oleh keempat undang-undang ini. Saja lihat dengan djelas, bahasa dengan adanja keempat undang-undang ini, maka tidaklah perlu setiap anggota Angkatan

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Perang merasa bahasa djasa-djasanja tidak diperhatikan oleh Negaranja. Pemerintah memperhatikannja dengan sepenuh-penuhnja, apabila disebabkan oleh undang-undang jang empat ini, mereka harus dikeluarkan dari dinas Angkatan Perang, harus mengundurkan diri dari Angkatan Perang, dengan sukarela, karena tidak dapat lagi memenuhi sjarat-sjarat jang tertentu. Arme zielen! Djiwa-djiwa jang sederhana pulalah akan kena oleh peraturan-peraturan. Tjontoh jang masih terlekat dalam hati jang mengikuti setjara seksama perkembangan Angkatan Perang, tjontoh jang recent ialah kedjadian di Territorium II. Berbondong-bondong anggota Angkatan Darat di Sumatera Selatan hendak mengundurkan diri, ketika mendengar berita bahasa akan dikeluarkan 100.000 orang dari Angkatan Darat. Mereka merasa kedudukannja dengan hal sedemikian tidak terdjamin adanja. Bahaja jang reëel itu dapat dimentera dengan seruan oleh Menteri Pertahanan sewaktu itu, bahasa akan dibuat peraturan, dimana penghidupan mereka akan didjamin. Apabila akan dikeluarkan, atau mengundurkan diri, akan didjamin untuk waktu jang tertentu penghidupan mereka.

Djiwa sederhana! Saudara Ketua, tragis, apabila hanja didengar sebagai suatu dongengan. Akan tetapi kedjam, apabila disebabkan oleh peraturan-peraturan jang berpokok-pangkal pada keteledoran pemimpin-pemimpin Negara. Dengan gambaran tiga tahun didjamin pembajaran gadji pokok, maka djiwa-djiwa sederhana itu tunduk akan „fatumnja", karena memang tersurat, pada tahun 1953 mereka tepat tidak memenuhi sjarat-sjarat jang dikehendaki oleh empat rantjangan undang-undang kemiliteran, jang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam sidangnja bulan Pebruari 1953 itu, tanpa undang-undang Pokok Pertahanan Negara. Undang-undang Pokok Pertahanan Negara jang seharusnja menetapkan dengan tegas sjarat-sjarat tadi itu.

Saudara Ketua, thema ini saja teruskan lagi sedikit. Pada memperdebatkan tahun jang lampau persoalan disekitar pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, ada disebut-sebut oleh Saudara Manai Sophiaan, bahasa ada gerak diantara perwira-perwira jang sama berdjuang dimasa

Digitized by Google

pergolakan revolusi kita, bahasa ada kemungkinan serentak mereka akan meletakkan djabatannja, sebagai geste solidair, apabila kawan-kawannja dengan seleksi dan herscholing jang tak dapat ditempuh oleh kawan-kawannja itu setjara memuaskan, mereka ini akan dikeluarkan dari Angkatan Perang. Perwira-perwira ini memang menganggap bahasa suasana dalam pimpinan Angkatan Perang semasa itu, menetapkan sjarat-sjarat untuk perwira-perwira Angkatan Perang, berlainan dari pada jang diharap-harapkan oleh mereka. Paling tidaknja untuk sementara belum sebagai itu.

Ikatan Perwira dengan kontan menjambut kegelisahan-kegelisahan tadi dengan resolusi jang meminta, supaja Undang-undang Pokok Pertahanan Negara ditetapkan dahulu. Mereka, jang harus dianggap sebagai Pap-pak dalam Angkatan Perang, sebagai „the brains" dari Angkatan Perang, merasa, bahasa segala sesuatu mengenai mereka dan anggota-anggota Angkatan Perang seluruhnja, ditetapkan dahululah dalam pokok-pokoknja dengan suatu Undang-undang Pertahanan Negara.

Djeritan-djeritan ini, dan tjontoh-tjontoh jang baru sadja kita hadapi dan hingga pada hari ini belum djuga selesai penjelesaiannja, tidakkah memikulkan beban kepada kita, supaja kita djanganlah lagi mentjoba dengan „tambal-sulam" mengatur sesuatu jang djelas sudah harus setjara sebaliknja diurus?

Apa benarkah sedemikian sudah besarnja impotensi kita kesemuanja, hingga sesuatu Undang-undang Pokok Pertahanan Negara tidak dapat kita tjiptakan dalam waktu jang terletak antara hari ini dengan tanggal habis berlakunja Undang-undang Dasar No. 12 tahun 1952, jakni dalam 5 bulan waktu? Atau benarkah pula bahasa Undang-undang Pokok Pertahanan Negara itu adalah suatu persoalan jang tidak dapat kita pikul, sedemikian beratnja tergambarkan dianja?

Saudara Ketua, saja termasuk diantara kawan-kawan dalam Parlemen ini, dan dapat dengan tegas saja ketengahkan, termasuk antara warga-negara Indonesia jang bersama dengan banjak pemimpin dalam ketiga bagian Angkatan Perang kita, jang tidak sedemikian pesimistis gambarannja

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

terhadap pembuatan Undang-undang Pokok Pertahanan Negara itu, sebagai jang digambarkan oleh djawaban Pemerintah mengenainja. Apabila Pemerintah menghendaki supaja berbondong-bondong buku-buku jang harus ditelaah oleh kita untuk mentjiptakan Undang-undang Pokok Pertahanan Negara itu, marilah kita bersama-sama membagi pekerdjaan dengan membagi-bagi buku-buku itu hingga setiap orang umpamanja hanja harus mempeladjari satu buku sadja. Hasil penelaahan itu disimpulkan dengan mentjotjokkan dengan faktoren dan voorwaarden jang ada dalam rakjat kita serta sendi-sendi Negara kita. Tidak berat, Saudara Ketua, bila kita sama berkehendak baik. Lagi pula apakah Pemerintah hendak „beweren" dengan keterangannja dalam memori djawabannja, bahasa pemimpin-pemimpin Angkatan Perang kita tidak sudah menelaah banjak buku-buku jang dirasa perlu oleh Pemerintah harus dipeladjari? Apalagi bila diperhatikan, bahasa sudah berhitung tahun kita mengantjang-antjangkan mengadakan Undang-undang Pokok Pertahanan Negara, sudah berhitung beberapa Kabinet. Dan tidaklah mungkin rasanja kita bersama tidak sudah mempunjai suatu konsepsi, atau beberapa konsepsi Pertahanan Negara kita, jang dengan kemauan-baik dapat didjelmakan dalam suatu Undang-undang Pokok Pertahanan Negara. Suatu undang-undang jang dapat dirasakan oleh setiap kita, pun termasuk anggota Angkatan Perang dari jang setinggi-tingginja hingga jang serendah-rendahnja selaku suatu perpegangan jang pokok.

Lima bulan, Saudara Ketua, kita berkesempatan mentjiptakan Undang-undang Pokok Pertahanan Negara itu, mengesahkannja selaku undang-undang, mengesahkan selandjutnja dengan perubahan-perubahan barangkali dalam keempat rantjangan undang-undang jang kita hadapi sekarang ini, lima bulan; saja menggelengkan kepala saja, bila kita masih berpendapat bahasa waktu itu terlampau singkat.

Saudara Ketua, kita dalam masa-masa achir ini amat dipengaruhi oleh bajangan-bajangan jang mengerikan. Pun empat undang-undang kemiliteran ini sudah pula berdjalan dengan bewering-bewering jang menjatakan, bahasa apabila ianja tidak dengan segala diselesaikan dan disahkan, maka ianja akan dapat dipakai oleh mereka-mereka jang hendak

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

meretjokkan lagi keadaan untuk mengobar-ngobarkan kebentjian dari kalangan anggota-anggota Angkatan Perang, apalagi dari bawahan-bawahan, terhadp politici. Dalam hal ini kembali pulalah Parlemen akan dituduh biang keladinja. Saja tidak mau melihat bajangan-momok ini. Apabila Pemerintah bersama-sama dengan Parlemen menetapkan akan mendjalani procedure jang telah dimadjukan oleh beberapa pembitjara jang terhormat, jakni mendahulukan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan Negara, lalu mengesahkan undang-undang jang empat ini, maka tidak mungkinlah anasir-anasir jang manapun djuga memutarbalikkan kenjataan. Pendjelasan dan keterangan-keterangan tjukup dapat diberikan oleh Pemerintah dengan alat-alat perlengkapannja dan partai-partai menurut salurannja masing-masing pula, sehingga tidaklah lain pandangan seluruh Angkatan Perang atas maksud baik kita bersama. Dan apabila penjelesaian Undang-undang Pokok Pertahanan Negara serta pengesahan keempat undang-undang kemiliteran ini sesudahnja dilakukan dalam waktu jang tjepat, saja jakin bahasa anggota-anggota Angkatan Perang akan menginsafi dengan sebaik-baiknja, bahasa jang dikehendaki oleh kita bersama ialah kesempurnaan kedudukan djaminan mereka. Selandjutnja jakin pula saja bahasa apabila kita perlambat-lambat lagi menjelesaikan Undang-undang Pokok Pertahanan Negara, maka dengan undang-undang jang empat ini kita sahkan kini, kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran berkali-kali lagi, sebagai selama ini.

Saudara Ketua, saja diatas tadi sudah menggambarkan kesulitan-kesulitan jang akan dihadapi oleh Parlemen dalam menilai anggaran belandja Kementerian Pertahanan dengan Angkatan Perang, bila kita masih belum djuga mempunjai Undang-undang Pokok Pertahanan Negara. Sekarang saja malah menjangsikan, apakah tidak sudah dimasukkan pula dalam anggaran belandja Angkatan Perang segala sesuatu kemungkinan jang akan dapat disebabkan oleh penerimaan undang-undang jang empat ini. Kami jakin mereka jang memperhatikan dari dekat perkembangan Angkatan Perang kita, merasa malah — dan ini peringatan kepada Saudara Prof. Abidin —, bahasa dengan adanja undang-undang jang

Digitized by Google

empat ini, maka sudah diletakkan dasar-dasar jang dengan mudah dapat dipakai oleh barang siapa jang hendak mengadakan rasionalisasi dalam Angkatan Perang. Memang dengan sepintas lalu dapat keempat undang-undang ini dianggap selaku djaminan terhadap kedudukan anggota Angkatan Perang. Tetapi tidak pulalah dapat dimungkiri, bahasa bersama dengan djaminan-djaminan itu tertera pulalah djalan jang memungkinkan mengenjahkan seorang anggota Angkatan Perang dari dinas militernja, bila ia tidak memenuhi sjarat-sjarat jang dikehendaki oleh undang-undang jang 4 itu. Sedangkan sjarat-sjarat itu tidak berdasarkan pokok-pokok jang tertentu, sebagai suatu rangkaian jang logis dalam suatu idee pertahanan rakjat, sebagai sehendaknja tertjantum dalam suatu Undang-undang Pokok Pertahanan Negara. Baharu kita membenarkan sjarat-sjarat jang takluk kepada opportuniteitsbeginsel dalam pandangan incidenteel kita terhadap bentuk, tjorak dan pembangunan Angkatan Perang kita. Kemarin diandjurkan oleh Saudara dari Masjumi, atau lebih tegas dari Serikat Tani Islam Indonesia, Saudara Hendrosudarmo, beberapa saran jang dimadjukan supaja djanganlah sjarat „beridjazah sekolah rendah" dalam undang-undang jang empat itu akan menimpa golongan mereka, katanja. Lalu diperbeda-bedanja antara anggota-anggota Angkatan Perang jang harus memasak, memanggul sendjata dan bekerdja administrasi, sebagai dasar pokok pula untuk memperbeda-bedakan kuatnja sjarat „beridjazah sekolah rendah" tadi itu. Saudara Hendrosudarmo, jang saja kenal dari dekat sebagai seorang jang amat djudjur dan sederhana dalam mengupas persoalan-persoalan jang dihadapinja, memberikan suatu tjontoh jang frappant. Frappant kata saja, karena andjurannja itu menggambarkan dengan setjara dramatis suatu harapan jang hidup dikalangan banjak diantara anggota-angota rendahan dalam Angkatan Perang kita. Saja bukannja dramatis, tetapi malah komis. Tragis memang.

Saudara Ketua, karena saja tidak hendak melampaui batas waktu jang saja minta untuk instansi pertama ini, maka saja sudahi pemandangan saja ini dengan satu pertanjaan dan

Digitized by Google

satu pengharapan. Dalam instansi kedua kupasan selandjutnja akan saja adjukan lagi.

Pertanjaan itu berbunji:

Apakah Saudara Menteri Pertahanan ad interim kini, masih menganut pendirian serupa dengan Menteri Pertahanan jang baru meletakkan djabatannja itu, bahasa dengan adanja keempat undang-undang kemiliteran ini, maka Angkatan Darat akan dapat dikurangi dengan 80.000 hingga 100.000 anggota? Vide dirapat-rapat Bahagian.

Pengharapan saja ialah:

Tidakkah dapat Pemerintah membenarkan kita sama mentjoba dengan bersungguh-sungguh dan dengan berpadu tenaga dan fikiran untuk dalam waktu jang singkat, umpamanja 3 bulan menjelesaikan Undang-undang Pokok Pertahanan Negara sesudah mana pengesahan 4 undang-undang kemiliteran jang sedang kita hadapi sekarang ini dapat dilakukan dengan tjepat?

Saudara Ketua, terima kasih.

Mr Mohd Dalijono: Saudara Ketua, bahwa Pemerintah wadjib mengatur ketentaraan kita selekas mungkin bagi kita semua telah terang. Tidak ada seorangpun dari kita jang tidak mengingini hal itu. Hanja masih tinggal satu persoalan sadja tentang hal ini jang perlu diputuskan bersama, jaitu persoalan apakah harus ada undang-undang pokok pertahanan lebih dahulu atau tidak. Sebagaimana telah pernah saja njatakan disini kedua pendapat itu bisa dikumpulkan, artinja undang-undang pokok perlu, seharusnja sekalipun dalam garis-garis besarnja sadja Pemerintah harus telah sedia dengan rantjangan undang-undang pokok pertahanan itu; disamping itu apa jang dimadjukan oleh Pemerintah untuk kita setudjui ini harus pula selesai selekas mungkin. Saja ulang apa jang pernah saja njatakan: ibarat kita hendak mendirikan sebuah rumah komplit dengan bijgebouw-bijgebouwnja. Saja tidak keberatan djika Pemerintah hendak mendirikan bijgebouwnja lebih dahulu, berhubung dengan kebutuhan akan ruangan tempat berteduh dan berhubung dengan kemampuan menjediakan bahan-bahan jang diperlukan, asal sadja angan-angan atau gambaran bagaimana

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono.)

rumah kita nanti seluruhnja akan berwudjud telah terpikir dan tertentu komplit dengan projeksi detailnja.

Sekarang pertanjaan saja kepada Pemerintah, sudahkah Pemerintah mempunjai gambar projeksi dari bakal udjud pertahanan kita itu? Kalau sudah, sjukurlah dan berikanlah salinan dari gambar projeksi seluruhnja itu. Djika belum, tjeritakanlah dalam garis-garis besarnja tjita-tjita Pemerintah tentang hal itu.

Lepas dari sudah ada atau belum adanja rentjana undang-undang pokok pertahanan jang saja maksudkan tersebut diatas, disini saja merasa wadjib mengemukakan tjita-tjita saja sebagai warga-negara Indonesa asli jang menghendaki supaja tjita-tjita partai politik Masjumi benar-benar terlaksana — tjita-tjita mana tidak ada bedanja dalam hakekatnja dengan tjita-tjita partai politik Islam lainnja seperti Partai Serikat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti dan lain-lain, oleh karena tjita-tjita jang saja sebut tadi adalah tjita-tjita Islam — jaitu apa jang tertulis dalam anggaran dasar Masjumi jang terbaru jang berbunji sebagai berikut: „Tudjuan Partai ialah terlaksananja adjaran dan hukum Islam didalam kehidupan orang seorang, masjarakat dan Negara Republik Indonesia, menudju keridhaan Illahi". Dalam hubungannja dengan rantjangan undang-undang jang kita hadapi sekarang ialah terlaksananja adjraan dan hukum Islam dalam ketentaraan Republik Indonesia, baik sebagai anggota tentara maupun sebagai orang seorang peradjurit dan opsir kita harus sesuai dengan adjaran dan hukum Islam. Dengan lain perkataan saja menghendaki supaja Undang-undang Pokok Pertahanan kita nanti dan undang-undang jang kita hadapi sekarang ini dibikin begitu rupa hingga menurutkan adjaran dan hukum Islam, setidak-tidaknja tidak bertentangan dengan adjaran dan hukum itu.

Untuk dapat menurutkan adjaran dan hukum Islam maka tentang pertahanan kita jang perlu diatur dalam undang-undang pokok pertahanan itu pertama harus didjelaskan maksud dan tudjuannja, jaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja untuk melindungi dan menegakkan agama Allah; kedua harus diatur pada waktu dan keadaan jang bagaimana pertahanan kemerdekaan dan

Digitized by Google

pembelaan daerah itu mendjadi fardhu'ain (kewadjiban orang seorang); ketiga harus dinjatakan sjarat-sjarat bagi orang jang wadjib memanggul sendjata pada waktu dan dalam keadaan jang tertentu tersebut; keempat harus ditulis susunan dan tugas serta batas-batas hukum alat perlengkapan Negara jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan; kelima harus diatur tjara-tjara mengumumkan perang dan tjara-tjara berperang serta tjara-tjara membelandjainja. Bagaimana melaksanakannja hal-hal tersebut tidak bisa dan tidak perlu saja bentangkan lebih landjut disini. Tjukup djika saja njatakan disini, bahwa segala sesuatunja harus bersifat Islam dengan tidak melupakan batas-batas kemungkinan jang njata dan tjita-tjita modern. Pada waktu dibitjarakan undang-undang pokok pertahanan itu insja Allah saja ada kesempatan membahas soalnja lebih dalam.

Sampailah saja pada pemandangan saja mengenai rantjangan undang-undang ketentaraan jang diadjukan oleh Pemerintah kepada kita. Seperti tadi telah saja njatakan, apa jang dikehendaki oleh Pemerintah itu ialah mendirikan bijgebouw-bijgebouw ketentaraan lebih dahulu karena terpaksa oleh keadaan; keadaan tersebut begitu mendesaknja sehingga Pemerintah membuat undang-undang darurat untuk memenuhi perumahan jang dibutuhkan. Dengan pendek saja setudju dengan adanja usaha-usaha Pemerintah tersebut, sesuai dengan pendirian fraksi saja, jang diutjapkan oleh Saudara Djerman kemarin. Dalam hubungan ini saja berseru kepada Pemerintah untuk melaksanakan semua undang-undang itu selaras dengan djiwa rakjat Indonesia jang terbanjak, jaitu djiwa Islam.

Saja bisa menjetudjui rantjangan undang-undang untuk mengesahkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, karena terpaksa, terpaksa karena perdjandjian Konperensi Medja Bundar dan terpaksa karena telah mendjadi undang-undang darurat; saja menerima rantjangan undang-undang untuk mengesahkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 tentang kewadjiban tetap dalam dinas ketentaraan, karena pengesahan ini perlu sekali untuk kepentingan hukum dan keteledoran terletak pada Parlemen; saja mufakat akan adanja undang-undang jang mengatur

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono, F. A. P. Pitoi.)

akibat-akibat dari kewadjiban tetap dalam dinas ketentaraan untuk mendjamin nasib para peradjurit dan opsir-opsir jang diharuskan tetap memanggul sendjata meskipun mereka sebenarnja telah djemu berdjoang dan ingin istirahat, seperti mufakat saja terhadap undang-undang jang mengatur perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diberhentikan karena tidak membaharui ikatan dinasnja, kepada peradjurit-peradjurit dan opsir-opsir ini perlu dihargai djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada Negara, terutama oleh karena mereka ini kebanjakan terdiri dari orang-orang jang tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat untuk tetap mendjadi peradjurit; saja setudju dengan adanja undang-undang jang mengatur penerimaan anggota tentara sukarela oleh karena angkatan perang kita jang terdiri dari barisan sukarela perlu lekas dibentuk; dan achirnja saja senang sekali akan adanja undang-undang jang mengatur ketentuan hukum anggota Angkatan Perang selekas mungkin karena banjak mendengar keluhkesah anggota-anggota tentara kita mulai jang tertinggi sampai jang terbawah jang menjatakan kegelisahannja berhubung dengan kedudukannja sampai sekarang terkatung-katung tidak tertentu, sampai ada jang tidak tahu apakah mereka ini masih dalam ketentaraan atau tidak. Dalam hubungan ini saja memperingatkan kepada Pemerintah akan nasib kita anggota Parlemen sendiri, bagaimana kedudukan hukum kita? Rantjangan undang-undang jang mengenai hal ini sampai sekarang masih tetap disimpan dalam lemari es Pemerintah.

Persetudjuan saja mengenai keenam rantjangan undang-undang itu tidak berarti, bahwa saja tidak akan mengusulkan perubahan-perubahan ketjil pada rantjangan undang-undang. Pada pembitjaraan pasal demi pasal usul saja itu akan saja adjukan djika masih perlu.

F. A. P. Pitoi: Saudara Ketua, membatja memori djawaban Pemerintah, maka didalam isi memori djawaban itu Pemerintah mengakui, bahwa keempat rantjangan undang-undang ini tidak sempurna. Penerimaan ini, Saudara Ketua, kami ambil over dengan 100%.

Saudara Ketua, djika kita menghadapi rantjangan undang-undang ketentaraan ini, maka harus dilihat bagaimana

Digitized by Google

(F. A. P. Pitoi.)

letaknja Negara Republik Indonesia itu. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara maritim. Apa sebab, Saudara Ketua? Didalam Bahagian-bahagian djuga kami telah kemukakan bahwa Pemerintah dipandang lebih bidjaksana djikalau Pemerintah bersedia memadjukan Undang-undang Pertahanan lebih dahulu.

Saudara Ketua, maksud jang menghendaki supaja kita memperbintjangkan lebih dahulu Undang-undang Pertahanan, jaitu oleh karena perebutan Republik Indonesia atas kemerdekaan dan kedaulatannja, kita masing-masing mengakui, tidaklah direbut dengan suatu staand leger. Kemerdekaan Indonesia tidak direbut dengan milisi, tetapi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah direbut dengan pertahanan rakjat. Didalam Bahagian-bahagian tjukup djelas bahwa Bahagian-bahagian telah memadjukan pertanjaan kepada Pemerintah, jaitu: adakah kita sekarang ini mempunjai staand leger? Menjesal, Saudara Ketua, pertanjaan jang sangat penting ini tidak didjawab oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, djika Undang-undang Pokok Pertahanan itu diketengahkan lebih dahulu, maka kita harus mengakui bahwa ini banjak bersangkutan dengan anggaran belandja Negara.

Apa jang kita maksud didalam Undang-undang Pokok Pertahanan itu, harus diselesaikan dahulu, baru kita menjusun siapa jang harus memelihara pertahanan itu. Pertahanan itu harus diselenggarakan dilihat dari sudut sampai dimana Pemerintah atau Negara kita ini hendak menghormati akan politik bebas dari Republik Indonesia maupun kedalam, terutama keluar. Tetapi menjesal bahwa dalam hal ini timbul salah faham antara kami dan Pemerintah, karena Pemerintah tidak mau mengakui bahwa Undang-undang Pokok Pertahanan itu dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat. Maka kami bersedia dengan segenap tenaga jang ada pada kami untuk turut serta menjusun organisasi-organisasi pertahanan jang dapat dipelihara dengan Undang-undang Pokok Pertahanan itu.

Saudara Ketua, djika seandainja semua rantjangan undang-undang ini dapat disetudjui oleh Parlemen dan sebentar terbukti, bahwa undang-undang ini menghadapi djalan buntu

Digitized by Google

(F. A. P. Pitoi.)

dan bertentangan dengan undang-undang pokok pertahanan, bagaimanakah akibat-akibatnja nanti? Kami hanja ingin melihat dari pihak Pemerintah politik pertahanan apa jang harus kita pakai untuk memelihara politik bebas negara, terutama berhubung dengan geografische ligging dari pada negara kita jang menuntut adanja garis-garis pertahanan jang tertentu. Dan untuk memelihara garis-garis pertahanan jang tertentu itu kita harus mempunjai satu angkatan perang, jang mana anggota-anggotanja terikat kepada suatu kewadjiban jang tidak terbatas. Dan kita mempunjai kewadjiban bagaimana meletakkan garis-garis pertahanan itu, sampai dimana seorang anggota Angkatan Perang sebagai manusia dapat mendjalankan tugasnja untuk memelihara pertahanan negara.

Saudara Ketua, Pemerintah mengatakan terdesak oleh Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 jang mana ikatan dinas 3 tahun itu sudah berachir. Itu bukan soal Parlemen, tetapi adalah tanggung-djawab Pemerintah.

Pemerintah mengatakan: „Permintaan-permintaan untuk berhenti telah banjak jang masuk". Kami ingin mengetahui, berapa djumlah dari pada mereka itu dan apakah sebabnja sehingga mereka sekarang ini tidak merasa bertanggung-djawab lagi didalam Angkatan Perang? Ini semuanja harus dilihat dari sudut sampai dimana djaminan-djaminan kepada mereka itu. Saja pertjaja, djikalau didalam organisasi Angkatan Perang tjukup diberi djaminan-djaminan kepada mereka itu, maka selaku warga-negara Indonesia mereka harus merasa bertanggung-djawab, bahwa mereka duduk dalam Angkatan Perang untuk kepentingan nusa dan bangsa. Tetapi sekarang ini mungkin alasan mereka untuk keluar dari ketentaraan oleh karena djaminan-djaminan kepada mereka itu tidak dapat memberikan perasaan pada mereka, bahwa mereka menunaikan tugas sebagai kewadjiban mereka didalam negara kita.

Saudara Ketua, Pemerintah mengatakan didalam memori djawaban, bahwa mungkin djikalau mereka ini telah meninggalkan Angkatan Perang, seperti dokter-dokter, tehnis dan pemuda-pemuda lain, mereka boleh mendapat manfaat jang lebih luas dalam hidupnja dibandingkan dengan penghidupan mereka dalam Angkatan Perang sekarang. Kami ingin menge-

Digitized by Google

tahui, sampai dimana djaminan Pemerintah atau adakah rentjana-rentjana Pemerintah untuk menampung mereka itu sebentar, rentjana didalam tiap-tiap Kementerian, karena pengalaman telah membuktikan kepada kita bagaimana besarnja kesulitan-kesulitan jang dihadapi Pemerintah dilihat dari sudut penampungan oleh Biro Rekonstruksi Nasional. Kita tidak mau mentjegah djikalau mereka itu hendak meninggalkan Angkatan Perang, tetapi kita djuga ingin melihat sampai dimana rentjana penampungan Pemerintah terhadap mereka.

Saudara Ketua, disamping itu tidak ada ketegasan dari Pemerintah apa sebabnja bukan 100.000, apa sebabnja bukan 50.000, apa sebabnja bukan 30.000 jang mungkin diidam-idamkan oleh Pemerintah untuk memperdirikan satu staand leger. Dan djuga tidak ada ketegasan dari Pemerintah apakah dimaksud staand leger atau milisi. Djikalau milisi, bagaimana dengan anggaran belandjanja; djikalau staand leger, bagaimana dengan anggaran belandjanja? Kami ingin mendapat pendjelasan-pendjelasan jang tegas dari Pemerintah, karena undang-undang ini kami anggap salah satu undang-undang jang terpenting didalam negara kita.

Saudara Ketua, mengingat bahwa anggota Angkatan Perang djuga seorang manusia, maka dari itu soalnja harus kita lihat dari sudut sampai dimana anasir-anasir, perasaan-perasaan jang tidak mempunjai tanggung-djawab itu timbul didalam negara.

Saudara Ketua, oleh sebab itu ingin saja mendengar djawaban Pemerintah didalam babak pertama itu. Dan kami rindu akan pendjelasan-pendjelasan Pemerintah, supaja mungkin boleh mendapat persesuaian faham. Tetapi ditegaskan disini, Saudara Ketua, bahwa kami tidak dapat meninggalkan pendirian kami seperti jang kami telah kemukakan didalam Bahagian-bahagian.

Ibrahim Sedar: Saudara Ketua, lebih dahulu saja terpaksa menjatakan disini keheranan dan kesesalan hati saja, mengapa kita sekarang dengan sekaligus harus membitjarakan enam buah rantjangan undang-undang ketentaraan, pada hal beberapa diantaranja tidak ada mempunjai hubungan antara satu dan lain. Tjara pembitjaraan demikian

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

tidak mungkin memberikan hasil-hasil baik jang tjukup memuaskan, karena tiap-tiap rentjana tak sempat ditindjau dan dikupas dengan teliti dan seksama, baik mengenai isi (redaksinja), maupun mengenai djiwa dan tudjuannja.

Bedasar atas pertimbangan ini, maka saja harap dengan sangat, baik kepada Pemerintah maupun kepada Parlemen, chususnja kepada Panitia Permusjawaratan, untuk menindjau kembali tjara perundingan itu, jaitu dengan djalan membagi rantjangan-rantjangan undang-undang jang kita hadapi sekarang dalam empat golongan, seperti berikut:

Golongan I: Pengesahan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Golongan II: Pengesahan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1952 tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan dan penetapan Rantjangan Undang-undang tentang akibat-akibat dari Undang-undang Darurat itu.

Golongan III: Penetapan rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan, karena tidak memperbaharui ikatan dinas. Karena soal-soal jang termuat dalam rantjangan undang-undang itu berhubungan rapat dengan tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional, seperti dimaksud terachir dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952, maka perlu dan patut pula dipertimbangkan, apakah tidak lebih baik kedua matjam materie jang termuat dalam rantjangan undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu digabungkan dan ditindjau kembali dalam hubungannja antara satu dan lain.

Golongan IV: Penetapan rantjangan undang-undang tentang penerimaan anggota Tentara sukarela dan rantjangan undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang.

Saudara Ketua, berbeda sedikit dengan pendirian beberapa orang pembitjara jang lebih dahulu, maka saja berpendapat, bahwa hanja pembitjaraan tentang rantjangan undang-undang penerimaan anggota Tentara sukarela dan rantjangan undang-undang tentang kedudukan hukum anggota

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

Angkatan Perang perlu ditunda dahulu, sampai rantjangan Undang-undang Pertahanan Negara selesai disusun oleh Pemerintah, dibitjarakan oleh Parlemen dan ditetapkan sebagai undang-undang biasa.

Sebagai pendjelasan saja ingin menguraikan lebih djauh keterangan-keterangan dibawah ini.

a. Undang-undang Darurat tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat perlu dan harus segera disahkan — seberapa perlu sesudah diubah dan ditambah —, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara.

Sangat disesalkan, bahwa Pemerintah tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertjepat penetapan Undang-undang Darurat itu sebagai undang-undang biasa;

b. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 untuk menahan anggota-anggota Angkatan Perang jang masih sangat dihadjatkan dalam dinas ketentaraan, meskipun ikatan dinasnja telah liwat temponja.

Kalau pihak Pemerintah dan Parlemen tempo hari benar-benar menghendaki, agar pembitjaraan rantjangan undang-undang itu dilakukan tersendiri, djadi tidak serentak bersama-sama dengan beberapa buah rantjangan-rantjangan undang-undang ketentaraan lainnja, maka pembitjaraan itu tentu sudah berlangsung dengan lantjar dan sudah berhasil dengan baik. Karena sementara ini keadaan-keadaan telah mendesak, sebab tempo ikatan dinas banjak sudah mulai berachir, materie itu terpaksa telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk undang-undang darurat. Djiwa dan tudjuan undang-undang darurat ini terutama untuk mentjegah kemunduran atau desorganisasi Angkatan Perang (istimewa Angkatan Darat), hingga dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan administratif. Apakah Parlemen dapat atau tidak menjetudjui tindakan-tindakan itu, terserah kepada keputusan suara jang terbanjak. Tetapi jang njata dan praktis, jaitu bahwa Parlemen perlu dan harus segera membitjarakan pengesahan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 itu, agar undang-undang darurat itu dapat ditetapkan sebagai undang-undang biasa djika disetudjui, ataupun dibatalkan djikalau ditolak oleh Parlemen. Tetapi

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

djika Parlemen tidak suka membitjarakan pengesahan undang-undang darurat itu, karena menginginkan lebih dahulu penetapan undang-undang pertahanan negara, maka undang-undang darurat itu tetap akan dilaksanakan terus oleh Pemerintah dengan akibat-akibat jang kelak, makin lama makin sukar diperbaiki.

Saudara Ketua, berhubung rapat dengan pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 itu, maka terbit masalah lain, jaitu gandjaran atau kompensasi apa jang patut diberikan kepada anggota-anggota Angkatan Perang jang ditahan dalam dinas ketentaraan itu untuk kepentingan Angkatan Perang sendiri. Pemerintah telah memadjukan kepada Parlemen rantjangan undang-undang tentang akibat-akibat dari pada undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap bekerdja dalam dinas ketentaraan. Dalam hal ini sebahagian terbesar dikalangan anggota-anggota Parlemen mungkin menjetudjui, tetapi mungkin pula menolak seluruhnja ataupun sebahagiannja konsepsi Pemerintah itu. Karena soal ini penting bagi anggota-anggota Angkatan Perang jang bersangkutan, serta sangat djauh hubungannja dengan penetapan undang-undang pertahanan negara, maka saja berpendapat, bahwa Parlemen sebaik-baiknja segera mengeluarkan uitspraaknja (putusan) tentang soal ini. Dengan demikian dapat diperoleh ketegasan dan kepastian tentang ada atau tidak adanja sesuatu keuntungan atau kerugian bagi anggota-anggota Angkatan Perang jang masih sangat dihadjatkan dalam dinas ketentaraan itu.

Saudara Ketua, pembitjaraan tentang pengesahan undang-undang darurat tentang pensiun dan onderstand bagi anggota Angkatan Perang seharusnja dilakukan lebih dahulu daripada pembitjaraan rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan, karena tidak memperbaharui ikatan dinas. Saja berpendapat demikian, karena perlu lebih dahulu ditegaskan dan didjelaskan, berapa besarnja pensiun atau onderstand bagi anggota-anggota Angkatan Perang jang telah memenuhi sjarat-sjarat untuk keluar dari dinas ketentaraan dengan mempunjai hak atas pensiun atau onderstand

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

itu. Bagi mereka jang berhak mendapat pensiun atau onderstand itu oleh Pemerintah tidak perlu diberikan sesuatu bantuan atau dilakukan sesuatu tindakan istimewa untuk mengembalikan mereka kemasjarakat, sebagaimana halnja dengan para pegawai sipil jang diperhentikan dari djabatan negeri dengan memperoleh pensiun atau onderstand selama hidupnja.

Saudara Ketua, berbeda keadaannja dengan anggota-anggota Angkatan Perang jang berhak mendapat pensiun atau onderstand itu, maka perlu dan patut diambil tindakan-tindakan istimewa terhadap anggota-anggota Angkatan Perang, chusus bekas anggota Tentara Nasional Indonesia atau pasukan-pasukan perdjoangan kemerdekaan dalam ikatan dinas ketentaraan, terutama pada Angkatan Darat, jaitu djika mereka diperhentikan dari dinas ketentaraan atas kemauan sendiri, karena djiwa atau badan kurang tjakap atau sebab-sebab lainnja. Mereka, hampir semuanja, belum memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapat pensiun atau onderstand selama hidupnja. Mereka telah mengorbankan pikiran, tenaga, tempo dan harta bendanja, mula-mula untuk memperdjuangkan kemerdekaan, kemudian — sesudah penjerahan kedaulatan — untuk memperteguh kedudukan Republik Indonesia, selama beberapa tahun jang berachir.

Dalam keadaan demikian, mereka telah kehilangan kesempatan untuk membentuk dan membina suatu kedudukan jang lajak dalam masjarakat dalam tingkat penghidupan jang sesuai dengan bakat ketjakapan dan pengalamannja. Selain dari itu mereka sebahagian terbesar masih muda dan masih sanggup bekerdja dengan giat dan radjin untuk membentuk dan memupuk sumber penghasilan sendiri. Dengan lain perkataan, tenaga badan dan pikiran mereka masih sangat dihadjatkan dan dapat dipergunakan untuk pembangunan Indonesia dalam lapangan-lapangan jang tertentu. Karena itu, baik sebagai gandjaran atas djasa-djasanja, ataupun sebagai pengganti hak atas pensiun atau onderstand seumur hidup jang tidak dapat diberikan kepadanja, maupun sebagai tindakan untuk mentjegah kemelaratan dan kekatjauan, memang patut dan adil, bahwa Pemerintah dalam masa permulaan,

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

sesudah mereka keluar dari dinas ketentaraan, memberikan pimpinan dan sokongan lahir-bathin, agar mereka berhasil mentjiptakan sumber dan tingkat penghidupan jang baru dimasjarakat.

Saudara Ketua, berdasar atas hal-ihwal jang dikemukakan tadi, maka saja tidak dapat melihat sesuatu alasan, kenapa pembitjaraan rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota-anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan, karena tidak memperbaharui ikatan dinas itu, perlu dan harus dipertangguhkan dahulu, sementara menunggu penetapan Undang-undang Pertahanan Negara. Saja berpendapat, bahwa antara dua matjam materie itu, jaitu pimpinan dan bantuan Pemerintah kepada bekas anggota Angkatan Perang disatu pihak dan soal-soal pokok tentang Pertahanan Negara dilain pihak tidak terdapat sesuatu hubungan jang rapat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, saja harap suka kiranja para anggota Parlemen menindjau kembali pendiriannja dalam soal ini.

Saudara Ketua, djika tadi saja menjatakan, bahwa tidak ada sesuatu hubungan antara rantjangan undang-undang Pertahanan Negara disatu pihak dan rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan, karena tidak memperbaharui ikatan dinas dilain pihak, maka pernjataan ini hendaknja hanja diartikan, bahwa saja menjetudjui djiwa dan tudjuan dari rantjangan undang-undang jang tersebut terachir itu. Tetapi isi dan redaksi rantjangan undang-undang ini masih perlu ditindjau dan dikupas lebih djauh dengan seksama, serta disesuaikan atau dihubungkan dengan tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional, seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah jang terachir No. 1 tahun 1952, sebab penampungan bekas anggota-anggota Angkatan Perang itu sejogianja djuga akan dan harus diselenggarakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional tersebut.

Tetapi, karena hasil pekerdjaan Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional itu sampai sekarang — meskipun telah mengeluarkan ongkos-ongkos beratus djuta rupiah — masih djauh dari sempurna dan memuaskan, maka saja ingin mengandjurkan kepada Pemerintah, agar rantjangan undang-

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

undang jang kita hadapi sekarang dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 ditarik kembali dan digabungkan (verwerkt) dalam sebuah rantjangan undang-undang jang baru. Djika tjara demikian dianggap sulit dan sukar dilaksanakan, saja tidak keberatan, djika kedua matjam materie itu dituangkan berasing-asing dalam dua buah rantjangan undang-undang jang baru, sesudah pihak Pemerintah sendiri menindjau dan menelaah isi dan redaksinja dengan seksama dan teliti.

Saudara Ketua, sesuai dengan pendapat beberapa orang pembitjara terdahulu, maka djuga saja tidak bersedia turut merundingkan rantjangan undang-undang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang sukarela dan rantjangan undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang, sebelum lebih dahulu selesai ditetapkan Undang-undang Pertahanan Negara. Djika rantjangan undang-undang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang sukarela itu telah didjadikan undang-undang biasa atau undang-undang darurat, maka Kementerian Pertahanan atau Staf-staf Angkatan Perang, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan bebas menurut pikiran dan rentjananja sendiri memperoleh kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan penerimaan anggota-anggota Angkatan Perang jang baru, pada hal pokok-pokok pertahanan, politik pertahanan, organisasi Angkatan Perang dan beberapa matjam soal-soal lainnja jang penting dan principieel serta bertalian atau bersangkut-paut dengan Pertahanan Negara dalam arti seluas-luasnja, belum sempat dibitjarakan dan diputuskan bersama-sama oleh Pemerintah dan Parlemen.

Terhadap rantjangan undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang, saja berpendapat, bahwa materie ini seharusnja diatur didalam ataupun berdasar atas Undang-undang Pertahanan Negara dan Undang-undang Organisasi Angkatan Perang.

Sementara menunggu penetapan undang-undang jang dimaksudkan tadi, tjara bekerdja Pemerintah selama tiga tahun ini dalam soal kepegawaian anggota Angkatan Perang dapat diteruskan atas tanggung-djawab Pemerintah sendiri. Saja mengandung pengharapan, bahwa tjara bekerdja sementara

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

ini kiranja mendjadi tjambuk atau dorongan bagi Pemerintah untuk bekerdja lebih giat dan lebih tjepat dalam usaha menjusun dan mempersiapkan rantjangan undang-undang Pertahanan Negara dan rantjangan undang-undang lainnja berdasar atas undang-undang Pertahanan Negara itu, didalamnja termasuk kedudukan hukum anggota Angkatan Perang.

Achirnja, Saudara Ketua, saja ingin mengemukakan perasaan dan keinginan hati saja berhubung dengan politik pertahanan Negara. Karena Indonesia terdiri atas beberapa buah pulau besar dan beberapa buah kepulauan, serta terletak dipersimpangan tiga djalan lautan Samudra India dan Pasifik, antara Asia, Australia dan Amerika, maka jang harus dan perlu diperbesar dan diperkuat menurut kepentingan dan ketangkasannja, jaitu pertama Angkatan Laut, kedua Angkatan Udara dan ketiga Angkatan Darat.

Djumlah kapal perang dan kapal terbang perang kita harus diperbesar setjepat mungkin, hingga terdiri atas beberapa armada atau eskadron jang dapat mentjegah pendaratan musuh, bukan sadja di Djawa, tetapi terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku, kepulauan Sunda Ketjil dan beberapa kepulauan lainnja jang lebih ketjil. Armada Angkatan Laut dan Angkatan Udara itu sekurang-kurangnja harus tjukup banjak dan kuat untuk memperlindungi pelajaran kapal-kapal barang dan penumpang dan perahu-perahu lajar jang melakukan perhubungan antara satu pulau dengan pulau-pulau lainnja. Dalam hal ini istimewa djangan dilupakan nasib pulau-pulau diluar Djawa jang masih tipis penduduknja, tetapi menghasilkan banjak barang-barang dan bahan-bahan perdagangan dan peperangan jang sangat penting.

Pulau-pulau itu mudah diduduki musuh, djika pendaratan musuh tidak dapat lebih dahulu ditjegah oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kalau pendaratan musuh dipulau-pulau itu telah berhasil, maka pertahanan Negara, djuga bagi pulau Djawa sendiri, tentu bertambah lemah. Selain dari itu penduduk dipulau-pulau jang dikuasai musuh itu tentu menderita berbagai matjam kesukaran, bukan sadja karena tindakan-tindakan musuh, tetapi djuga karena kekurangan barang-

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

barang makanan, pakaian dan keperluan-keperluan hidup lainnja.

Hal demikian telah kami rasakan selama pendudukan Djepang, lebih berat dan lebih sulit, djika dibanding dengan penderitaan penduduk dipulau Djawa. Djika pertahanan Negara bagi pulau-pulau diluar Djawa itu diabaikan atau kurang diperhatikan, karena pertahanan diutamakan dan dipusatkan dipulau Djawa, maka perasaan kurang senang dan kurang puas, karena perhatian Pemerintah Pusat dianggap kurang, tentu dan pasti akan meluap serta bertambah besar dan hebat, karena bersangkut-paut dengan kehormatan bangsa dan kesedjahteraan penghidupan rakjat.

Untuk mempertahankan dan mendjamin perhubungan dengan dan antara pulau-pulau diluar Djawa itu, maka pangkalan-pangkalan armada djuga perlu didirikan, seperti di Belawan, Padang, Den Pasar, Ambon, Makassar dan Balikpapan. Disamping itu perlu pula ditambah djumlah lapangan terbang sipil dan militer, baik didarat maupun dipesisir atau disungai jang besar, disamping perluasan dan pembikinan baru pelabuhan-pelabuhan dan pangkalan-pangkalan untuk kapal-kapal api dan perahu-perahu lajar.

Saudara Ketua, bagi Angkatan Darat, saja berpendapat, bahwa pemulihan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri, baik dimasa damai maupun dimasa perang, hendaknja diserahkan semata-mata kepada tugas dan tanggung-djawab Pamongpradja, Polisi dan Kedjaksaan. Hanja djika keadaan memaksa, baru Angkatan Darat boleh diminta memberikan bantuan kepada Kepala Pemerintah Daerah. Pengalaman-pengalaman jang pahit, baik bagi Pemerintah dan Rakjat, maupun bagi Angkatan Darat sendiri, selama tiga tahun ini sudah lebih dari tjukup. Djika perlu djumlah pegawai Polisi dapat ditambah lebih banjak dari bezetting atau formasi sekarang. Saja harap soal itu kiranja akan dapat segera diatur dengan lengkap dan sempurna dalam rantjangan undang-undang tentang keadaan Perang dan Bahaja jang akan dibitjarakan oleh Pemerintah dan Parlemen bersama-sama.

Djika Angkatan Darat telah dibebaskan dari tugas untuk pemulihan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri, maka

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar, Subadio Sastrosatomo.)

djumlah anggota Angkatan Darat jang sekarang ± 200.000 orang dapat dikurangi djadi 100.000 atau 150.000 orang sadja, dengan merupakan inti sari Angkatan Darat (kernleger).

Menurut pendapat saja, Angkatan Darat (kernleger) ini lebih baik dibagi atas 16 divisi jang terdiri antara 6.000 sampai 12.000 orang dan ditempatkan diseluruh wilajah Indonesia dibawah pimpinan panglima-panglima jang berkedudukan di Medan, Padang, Palembang, Djakarta, Bandung, Semarang, Djokjakarta, Malang, Surabaja, Singaradja, Ambon, Menado, Makassar, Samarinda, Bandjarmasin dan Pontianak.

Divisi-divisi tersebut, jang terdiri atas anggota-anggota Tentara sukarela dalam dinas tetap, harus diserahi tugas untuk mempertahankan territoriumnja masing-masing. Selain dari itu tiap-tiap divisi diserahi tugas mendidik dan melatih warga-negara penduduk dalam wilajah itu mendjadi tentara milisi jang turut mempertahankan daerah-daerah atau kepulauan tempat kediamannja masing-masing, serta melandjutkan peperangan gerilja atau dikirimkan kedaerah atau kepulauan lain, djika daerah atau kepulauan tempat kediamannja telah diduduki atau dikuasai musuh. Saja berpendapat, bahwa dengan tjara demikian pertahanan dan peperangan didaerah-daerah dan kepulauan-kepulauan Indonesia dapat diselenggarakan lebih mudah, lebih praktis, lebih bersemangat dan lebih berhasil.

Achirnja, Saudara Ketua, saja ingin mengandjurkan kepada Pemerintah, agar djabatan Kepala Staf Angkatan Perang, terlepas dari peristiwa 17 Oktober 1952, dihapuskan setjepat mungkin. Sebagai penggantinja perlu dibentuk sebuah gabungan Staf Angkatan Perang jang terdiri atas Kepala-kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat sebagai anggota dan Menteri Pertahanan sebagai anggota dan Ketua, seberapa perlu dibantu oleh seorang perwira tinggi jang dipekerdjakan dalam Kementerian Pertahanan.

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, kami akan membahas keenam rantjangan undang-undang ini dalam suasana djawaban Pemerintah.

Digitized by Google

(Subadio Sastrosatomo.)

Kami dapat mengikuti pikiran Pemerintah dalam memori djawabannja. Ini dengan pengertian, bahwa memang undang-undang pokok pertahanan belum ada, dan undang-undang jang harus kita bitjarakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah undang-undang untuk mengambil tindakan dalam lapangan tehnis-administratif. Disamping itu kita pula harus mengakui, bahwa akibat-akibat dari pada peraturan-peraturan jang dimuat dalam undang-undang ini mempunjai effek psychologis dan politis didalam masjarakat.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, kami dapat menjetudjui undang-undang ini supaja dibitjarakan dan nanti kalau perlu diubah dan diterima dengan pengertian, bahwa mulai sekarang dalam membitjarakan undang-undang ini kita sudah mengadakan persiapan-persiapan setjukup-tjukupnja, djangan hanja dalam kertas sadja, tetapi djuga dalam apparaat-apparaat Pemerintah, sehingga pelaksanaan dari pada undang-undang ini tidak menimbulkan hal-hal jang tidak kita harap-harapkan.

Saja katakan tadi; psychologis dan politis, Saudara Ketua. Umpamanja sadja saja mengambil tjontoh tentang anggota-anggota Angkatan Perang jang nanti tidak lagi mendjadi anggota Angkatan Perang tetap. Disini hanja soal transmigrasi jang diterangkan, jang lain-lain tidak diterangkan.

Memang apabila dilihat dari sudut Angkatan Perang jang perlu dibitjarakan ialah hal-hal jang ada didalamnja. Tetapi kita sebagai orang jang bertanggung-djawab, kita harus memikirkan jang ada diluar djuga, bagaimana hubungannja dengan keadaan masjarakat. Tentang hal ini saja minta perhatian jang lebih banjak dari Pemerintah, supaja mulai saat sekarang disediakan segala matjam tindakan, sehingga hal itu tidak menimbulkan effek psychologis dan effek politis dalam kalangan masjarakat.

Disamping itu Pemerintah sendiri mengetahui, bahwa didalam undang-undang, terutama didalam keempat undang-undang itu banjak hal jang terlalu umum dan banjak hal-hal jang diserahkan kepada Menteri dan untuk pelaksanaannja didasarkan kepada Undang-undang Dasar pasal 191 dan Undang-undang Dasar pasal 98. Saja dapat mengikuti pikir-

Digitized by Google

(Subadio Sastrosatomo.)

an Pemerintah, tetapi hal itu djangan terlalu banjak diserahkan kepada Menteri sadja, sehingga aturan jang objectief djuga dimasukkan disini, supaja didalam pelaksanaannja nanti Menteri atau apparaat Pemerintah djangan terlalu subjectief sehingga menimbulkan pekerdjaan jang sewenang-wenang.

Mau tidak mau, akibat dari pada keempat undang-undang ini, adalah untuk mempunjai satu tentara jang harus memenuhi beberapa sjarat. Kita harapkan dengan tidak mengurangi segala matjam faktor sebagai akibat dari pada pelaksanaan undang-undang ini, untuk mendapatkan satu tentara — saja tidak sebutkan berapa djumlahnja — jang orang-orangnja mesti dapat dipertjaja, dan djangan orang-orang jang selama ini dirasakan oleh masjarakat sudah tidak patut lagi untuk duduk disitu; djadi djangan dititik beratkan kepada soal kesehatan sadja, tetapi djuga soal integriteit didalam Angkatan Perang, jang dirasakan dan umum sudah mengetahuinja, itu diperhatikan nanti didalam penjaringannja.

Saudara Ketua, ini penting sekali sebab kita chawatir sekali nanti perasaan subjectief keluar. Kita bisa memaafkannja sekalipun dia kurang baik, kurang capabel, tetapi capabeliteit itu tidak mesti mengurangi integriteit.

Dan faktor ketiga jaitu patriotisme.

Saudara Ketua, didalam hasil pelaksanaan undang-undang ini djangan menimbulkan satu tentara jang boleh djuga dinamakan tentara sukarela, karena dia terus disitu setjara sukarela sekadar mentjari makan sadja, tetapi mesti ada rasa patriotisme.

Hal ini perlu saja kemukakan, Saudara Ketua, sambil menunggu undang-undang pokok pertahanan; bagaimanapun bentuknja, sjarat-sjarat objectief untuk tentara itu mesti ada. Apakah tentara itu nanti terdiri dari kernleger dan militieleger, sjarat-sjarat itu mesti ada, jaitu capabiliteit dan integriteit anggota-anggotanja itu.

Pendeknja, Saudara Ketua, didalam instansi pertama sekarang ini dan seperti saja katakan dari semula, saja dapat mengikuti pikiran Pemerintah didalam pengertian, bahwa masih banjak nanti didalam artikelsgewijze behandeling atau

Digitized by Google

(Subadio Sastrosotomo, Ketua.)

didalam instansi kedua kita akan mengadjukan amendemen-amendemen, jang kalau memang djawaban Pemerintah seperti ini, maka masih dapat menerima untuk menentukan aturan-aturan jang objectief, sehingga apparaat Pemerintah tidak akan setjara subjectief melaksanakannja.

Djadi sekali lagi saja sebutkan, bahwa didalam djawaban Pemerintah halaman 4 (roneo) alinea 3 sampai kebawah itu, disitu diterangkan bahwa Pemerintah mempunjai hak untuk mengadakan sjarat tambahan. Buat kami sjarat tambahan itu tidak kita tolak, tetapi sjarat-sjarat umum jang objectief perlu pula diterangkan. Tidak terlalu umum, sehingga mengakibatkan subjectiviteit pula.

Dan terhadap hal ini saja minta djawaban dari Pemerintah, umpamanja dikemukakan kemungkinan adanja panitia, dan barangkali nanti diadakan lagi kesempatan untuk hoger beroep, djadi dengan sjarat-sjarat djangan hanja satu opsir sadja tetapi dengan panitia dan sebagainja.

Dan dalam pelaksanaannja nanti anggota-anggota Angkatan Perang jang tidak lagi didalam Angkatan Perang, bagaimana keadaannja didalam masjarakatnja? Itu djuga perlu diatur sebab kalau disebut transmigrasi sadja, dan jang lain tidak, mengapa belum dipikirkan? Ini berhahaja, sebab kalau ia tidak mendjadi transmigran, bagaimana kelakuannja kelak dalam masjarakat. Disini belum dipikirkan oleh Kementerian Pertahanan. Kita bisa mengerti Menteri Pertahanan belum bisa memikirkan, tetapi Pemerintah mesti dapat memikirkannja. Dan undang-undang ini adalah undang-undang Pemerintah mengenai Kementerian Pertahanan, karenanja hal ini harus dapat diatur.

Ketua: Saudara-saudara, selesailah sudah pembitjaraan dalam babak pertama ini.

Tadi pagi saja mendengar kabar, bahwa Saudara Menteri bersedia untuk memberikan djawaban kira-kira 7 hari lagi. Saja minta apakah waktu ini masih dipertahankan, ataukah harus ditambah lagi atau dikurangi?

Digitized by Google

(Ketua.)

Prawoto Mangkusasmito, Wakil Perdana Menteri: Masih dipertahankan.

Ketua: Djadi djawaban Pemerintah akan diberikan nanti tanggal 12, 7 hari lagi, hal ini akan kita tjantumkan didalam atjara jang akan ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan.

Saudara-saudara, saja peringatkan rapat-rapat buat besok, ialah sesuai dengan daftar atjara jang telah diubah. Mulai hari Senin kita adakan pembitjaraan mengenai undang-undang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai landjutan tempo hari.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 11.55.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 17.

Hari Senin, 9 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.
2. **Pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1/1953).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan dan Arudji Kartawinata.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Moehd Roem, Menteri Dalam Negeri;
Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. M. A. Pellaupessy, 5. Mr Teuku Mohd Hasan, 6. Ardiwinangun, 7. R. A. A. Sujadi, 8. M. Gondosuwandito, 9. Ngeradjai Meliala, 10. Raden Hanan, 11. Bustan Urip, 12. Sulaiman Dzen, 13. Mr Tjung Tin Jan, 14. Abubakar, 15. Mohamad Saad, 16. A. Djelani, 17. R. Abubakar Ariadiningrat, 18. Mochran bin Hadji Ali, 19. Helmuth Kunum, 20. A. A. Rivai, 21. Mr Burhanuddin, 22. Mr Tadjuddin Noor, 23. Mohd Jamani, 24. A. R. Djokoprawiro, 25. Mr Assa'at, 26. S. M. Abidin, 27. Zainul Arifin, 28. Asraruddin, 29. Zainul Baharuddin, 30. Bebasa Daeng Lalo, 31. Mr Burhanuddin Harahap, 32. Djaetun Dirdjowijoto, 33. Mr Djody Gondokusumo, 34. Djoko Sudjono, 35. Djoeir Mohamad, 36. S. Hadikusumo, 37. R. Hindrosudarmo, 38. Hutomo Supardan, 39. Mr R Kasman Singodimedjo, 40. Krissubanu, 41. Mr Luat Siregar.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

42. Maizir Achmaddyn's, 43. S. Utarjo Purwosugito, 44. Sabilal Rasjad, 45. I G. G. Rakâ, 46. Rangkajo Rasuna Said, 47. S. Sardjono, 48. Sidik Djojosukarto, 49. Djohan Sjahruzah, 50. Suhardjo, 51. R. Sumarto, 52. Sumartojo, 53. Tjugito, 54. Njonja Susilowati, 55. Sjamsuddin Sutan Makmur, 56. J. D. Syaranamual, 57. R. Sundjoto, 58. Dr Sukiman Wirjosandjojo, 59. Mr Jusuf Wibisono, 60. Ki Bagus Hadikusumo, 61. Moch. Nur el Ibrahimy, 62. Mr Sartono, 63. Saleh Umar, 64. Manai Sophiaan, 65. Peris Pardede, 66. Subadio Sastrosatomo, 67. Nona Suwarti, 68. Ir Sakirman, 69. Mr A. M. Tambunan, 70. Maruto Nitimihardjo, 71. I. J. Kasimo, 72. Arudji Kartawinata, 73. Rh. Kusnan, 74. Ahem Erningpradja. 75. Moch. Tauchid, 76. Siauw Giok Tjhan, 77. Gusti A. Moeis, 78. I. R. Lobo, 79. M. Yunan Nasution, 80. Zainal Abidin Achmad, 81. K. H. Tjikwan, 82. Abdullah Jusuf, 83. Sarwono S. Sutardjo, 84. Amelz, 85. Sutan Said Ali, 86. H. Siradjuddin Abbas, 87. Basri, 88. Amri Jara, 89. M. Padang, 90. O. Rondonuwu, 91. Mr Iwa Kusumasumantri, 92. Mr Muhd Yamin, 93. Njonja Sunarjati Sukemi, 94. Mustapha, 95. T. Olii, 96. I B. P. Manuaba, 97. A. C. Manoppo, 98. B. Sahetapy Engel, 99. Andi Gappa, 100. Sonda Daeng Mattajang, 101. Njonja A. Waroh, 102. A. D. Andilolo, 103. E. Jamco, 104. F. A. P. Pitoi, 105. E. U. Pupella, Ds A. Rotti, 107. Mr Teng Tjin Leng, 108. Dr R. Ateng Kartanahardja, 109. R. Djaswadi Suprapto, 110. Arso Sosroatmodjo, 111. R. T. Surjaningprodjo, 112. R. S. Pranoto, 113. Said Bahreisj, 114. M. Sudarnadi, 115. R. Saroso Harsono, 116. J. Langkai, 117. Mr Tjoa Sie Hwie, 118. R. Bagioadi Mantjanegara, 119. Moh. Mahfud, 120. Moh. Ersat Trunodjojo, 121. Philemon Sinaga, 122. Nerus Ginting Suka, 123. O. K. Ramli, 124. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 125. R. Mochd Saddak, 126. K. H. Ahmad Azhari, 127. R. Emor Djajadinata, 128. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 129. A. Rondonuwu, 130. Hadji Moch. Iljas, 131. R. Sugih Tjokrosumarto, 132. R. S. Adhisukmo, 133. A. M. Jusuf Rasjidi, 134. Abdul Samad, 135. Abdullah Aidit, 136. K. A. Djohar, 137. Ade Moch. Djohan, 138. Dr Mas Sudarso, 139. F. C. Palaunsuka, 140. E. Kunum Kusumojudo, 141. Hasan Basri, 142. Idham Chalid, 143. Mr Andi Zainal Abidin, 144. I. A. Moeis, 145. Rasjid Sutan Radja Emas,

Digitized by Google

(Anggota, Ketua, Sekertaris, Sjamsuddin Sutan Makmur.)

146. Moh. Jatim Jakin, 147. Ibrahim Sedar, 148. G. R. Schmitz, 149. J. B. A. F. Mayor Polak, 150. W. M. Nieuwenhuysen, 151. Mr Sunario, 152. R. Suparno, 153. Musirin Sosrosubroto, 154. Pandu Kartawiguna, 155. Nawawi, 156. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 157. Achmad Sumadi, 158. Emon Bratadiwidjaja, 159. R. Abdurachman Wangsadikarta, 160. Abulhajat, 161. Sidik Kartapati, 162. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Djumlah anggota jang hadir ada 110.

Lebih dahulu kita mendengar pengumuman dari Sekertariat.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat jang masuk dari tanggal 2 sampai 6 Djanuari ada 117 putjuk.

Ketua: Saudara-saudara, kepada saudara-saudara telah disampaikan atjara sidang jang disusun oleh Panitia Permusjawaratan hari Sabtu, minggu jang lalu, sampai tanggal 28 Maret.

Perlu saja peringatkan disini, bahwa hari Rabu akan diadakan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Rantjangan ini agak tebal, djadi saja harap supaja dipeladjari lebih dahulu. Seterusnja saja persilakan Saudara-saudara membatja atjara ini.

Atjara kita buat pagi ini ialah **pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1).**

Jang akan berbitjara pagi ini ialah Saudara-saudara: Sjamsuddin St. Makmur, Ir Sakirman, Sumartojo, S.M. Abidin, Maruto Nitimihardjo, Rangkajo Rasuna Said, M. Sutardjo Kartohadikusumo, dan Siauw Giok Tjhan.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Saudara Ketua, oleh karena pada babak pertama saja berhalangan berbitjara, maka kesempatan pada babak kedua ini ingin saja pergunakan

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

untuk menjatakan pendapat saja tentang beberapa hal, jang ada hubungannja dengan Rantjangan Undang-undang Pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang sedang kita bitjarakan sekarang ini.

Lebih dulu saja mulai dengan daerah pemilihan. Saja sangat menjetudjui pendirian Pemerintah, bahwa diseluruh Indonesia tidak diadakan hanja satu daerah pemilihan.

Saja menjetudjui, dengan pengertian, bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunjai djumlah kursi jang tertentu; mempunjai kiesquotiënt sendiri dan pembagian sisa-sisa kursi dilakukan dengan menggabungkan sisa-sisa suara dan sisa-sisa kursi dari semua daerah-pemilihan, sehingga pembagian sisa kursi itu dilakukan dengan mempunjai kiesquotiënt baru. Dengan sistim jang dinamakan „sistim-kombinasi" ini, maka kita lihat, bahwa didaerah-daerah dapat diadakan pemilihan umum atas dasar perwakilan berimbang dan selandjutnja tidak pula ada sisa-sisa suara jang terbuang. Saja duga, bahwa tidak ada satu negara demokrasi diseluruh dunia, jang mempunjai sistim pemilihan, sebagai jang diusulkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Menurut pengetahuan saja, ada djuga negara-negara lain, jang dalam mengatur pemilihan umumnja, memakai sistim-banjak-daerah-pemilihan, misalnja ditanah Inggeris dan India, dimana daerah negara dibagi-bagi dalam daerah-daerah pemilihan sedjumlah sama dengan djumlah kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi dalam tiap-tiap daerah pemilihan itu, jang mendjadi rebutan hanja satu kursi oleh beberapa banjak partai. Pemilihan dinegeri-negeri ini memakai „sistim-suara-terbanjak", artinja, partai mana jang mentjapai djumlah suara jang paling banjak diantara djumlah-djumlah suara dari partai-partai lain, maka partai itulah jang terpilih, sehingga partai kedua, jang hanja mempunjai selisih 1 suara sadja dibawah partai jang terpilih tadi, tidak mendapat kursi dan semua suaranja terbuang.

Sungguh berlainan dengan „sistim-kombinasi", jang diusulkan oleh Pemerintah. Sistim ini djuga mengenal banjak daerah-pemilihan, akan tetapi dalam tiap-tiap daerah pemilihan itu dipakai dasar „perwakilan berimbang", sehingga jang mendjadi rebutan diantara partai-partai bukanlah satu

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

kursi sadja, melainkan beberapa kursi. Partai/organisasi jang mendapat kursi, ialah partai/organisasi jang mentjapai kiesquotiënt dan ada pula kemungkinan, bahwa setiap partai/organisasi mendapat lebih dari satu kursi, karena djumlah kursi jang didapatnja ditentukan oleh pembagian djumlah seluruh suara jang didapat oleh partai/organisasi itu didaerah pemilihan jang bersangkutan dengan kiesquotiënt untuk daerah pemilihan itu. Tjara „perwakilan berimbang" ini, jang dilakukan didaerah-daerah, memberikan pengharapan jang agak besar kepada pihak-pihak jang madju dalam perdjuangan pemilihan umum, mendapat kursi.

Selandjutnja, „sistim-kombinasi" itu mengatur, bahwa sisa-sisa suara dan sisa-sisa kursi dari semua daerah pemilihan, masing-masing digabungkan di Pusat dan pembagian sisa kursi dilakukan dengan mengadakan kiesquotiënt baru; djadi, disinipun dipakai dasar „perwakilan berimbang". Dengan demikian, sisa-sisa suara diseluruh Indonesia tidak terbuang, sebagai jang dichawatirkan oleh pihak jang menjetudjui sistim „satu-daerah-pemilihan" untuk seluruh Indonesia.

Saudara Ketua, teranglah, bahwa „sistim-kombinasi" jang didjalankan oleh Pemerintah, menundjukkan tindakan jang bidjaksana. Kepentingan semua pihak dilajani, jaitu partai/organisasi, daerah, dan golongan minoriteit. Partai/organisasi, jang bersifat daerah atau partai/organisasi, besar-ketjil, jang bertjabang diseluruh Indonesia dan pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka daerah, jang memadjukan diri sendiri sebagai tjalon, semua ini mendapat kans jang sama dalam peraturan pemilihan dengan „sistim-kombinasi" itu.

Partai-partai/organisasi-organisasi tidak usah merasa chawatir, karena tidak ada sisa-sisa suaranja jang terbuang. Demikian djuga daerah, dapat memadjukan pemuka-pemukanja untuk dipilih dalam daerah itu.

Saudara Ketua, berbitjara tentang daerah, tibalah saja sekarang pada pertanjaan: dalam berapa daerah-pemilihankah Indonesia baik dibagi-bagi? Menurut rentjana semula, Pemerintah membagi daerah Indonesia dalam 15 daerah pemilihan. Dalam djawab Pemerintah babak pertama, ternjata, bahwa Pemerintah tidak berkeberatan untuk menam-

Digitized by Google

bah satu daerah pemilihan lagi, jaitu daerah kotapradja Djakarta Raya, sehingga djumlah daerah-pemilihan diseluruh Indonesia mendjadi 16. Dalam pembagian daerah-daerah pemilihan itu, tidak ada patokan tetap jang dipegang oleh Pemerintah. Ada jang dibagi menurut daerah-propinsi, menurut daerah keresidenan, menurut bahagian wilajah propinsi dan achirnja ada pula menurut daerah otonomi kota besar. Memang sukar untuk menetapkan hanja satu patokan batas untuk menetapkan daerah-daerah pemilihan itu. Djika diambil sebagai patokan, jaitu nilai daerah dipandang dari sudut kemadjuan ekonomi, maka patokan apa jang mesti dipegang menghadapi daerah jang kurang madju ekonominja? Menurut hemat saja, bahwa satu-satunja jang kiranja dapat diambil mendjadi patokan, ialah keadaan perhubungan lalu-lintas disesuatu daerah, karena soal perhubungan ini memainkan peranan jang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Lambat atau segera selesainja pemilihan umum itu adalah sangat bergantung kepada lantjarnja perhubungan didaerah.

Perhubungan jang tjepat dan lantjar tidak menghendaki djangka waktu jang pandjang. Sebaliknja, daerah-daerah luas dimana perhubungan sangat buruk, disebabkan daerah pegunungan, tak ada djalan bagi kendaraan mobil; jang ada, ialah djalan-djalan ketjil untuk djalan kaki atau kuda; atau disebabkan banjak pulau-pulau, jang sangat memerlukan alat pengangkutan diair. Maka didaerah-daerah seperti ini, diperlukan djangka waktu jang pandjang. Semakin luas daerah seperti ini, semakin pandjang waktu jang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Maka adalah untuk keperluan pelaksanaan itu sendiri, apabila daerah-daerah luas jang ditetapkan sebagai daerah-pemilihan ditindjau kembali; terutama untuk daerah diluar Djawa. Saja adalah sepaham dengan Pemerintah, bahwa daerah-propinsi diambil mendjadi ukuran untuk menetapkan sesuatu daerah-pemilihan di Djawa, karena didaerah ini perhubungan berdjalan lantjar; karena tjukup banjak djalan raja dan tjukup djalan-djalan ketjil didaerah pedalaman dapat dilalui dengan kendaraan motor, selandjutnja ada perhubungan kereta api jang baik dan ada lagi perhubungan udara. Selain perhubungan lalu-

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

lintas berdjalan lantjar, daerahnjapun tidak sedemikian luas. Lain halnja dengan daerah-daerah diluar Djawa, dimana pada umumnja tidak terdapat sarat-sarat perhubungan lalu-lintas seperti di Djawa; ditambah pula, alat-alat perhubungan (pengangkutan) disanapun sangat sedikit djumlahnja. Dipandang dari sudut perhubungan ini, maka saja mempertimbangkan kepada Pemerintah untuk menindjau kembali penetapan daerah-daerah pemilihan diluar Djawa, dimana daerah propinsi diambil mendjadi batas daerah pemilihan, seperti di Sumatera. Untuk melantjarkan pelaksanaan pemilihan umum, menurut pendapat saja, baiklah penetapan daerah-daerah pemilihan diluar Djawa, didasarkan djika tidak atas tiap-tiap daerah keresidenan, sekurang-kurangnja penggabungan 2 daerah keresidenan, jang ketjil-ketjil.

Saudara Ketua, dalam djawabannja pada babak pertama, Pemerintah menerangkan, bahwa Pemerintah tidak berkeberatan untuk mengadakan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota Konstituante maupun anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Sekarang sudahlah dapat dipastikan, bahwa anggota-anggota kedua dewan itu akan dipilih pada saat jang sama. Bahwa pemilihan serentak untuk kedua dewan itu akan membahwa akibat keuangan jang lebih besar dari pada memilih untuk Konstituante sadja, hal ini tentulah kita semua maklum. Selain dari daftar pemilih, jang tjukup satu, sebab ini dapat dipakai, baik untuk pemilihan Konstituante maupun Parlemen, maka selandjutnja dalam pemilihan umum nanti kita memerlukan „Serba dua" misalnja dua kotak pengumpulan suara ditiap-tiap tempat pemungutan suara, dan pormulir-pormulir jang diperlukan dalam pemilihan umum kedua dewan itupun tentulah ditjetak dalam djumlah lipat dua.

Oleh karena pemilihan umum untuk kedua dewan akan memakan beaja besar, maka haruslah kita pikirkan sedapat-dapatnja tjara-tjara pelaksanaan jang agak sederhana, sehingga beaja penjelenggaraan pemilihan umum tidak terlalu memberatkan keuangan Negara.

Saudara Ketua, dalam rangka usaha itu, maka dimana perlu, baiklah Pemerintah menindjau kembali sesuatu jang telah diatur, dalam rantjangan undang-undang pemilihan umum, jang sekarang ini bersama-sama kita tindjau dan ber-

Digitized by Google

sama-sama pula kita mentjari djalan-djalan penjederhanaan.

Dalam hubungan ini saja mengharapkan perhatian Pemerintah atas soal daftar pemilih. Menurut rantjangan undang-undang adalah Panitia Pemilihan Kabupaten jang mensahkan daftar pemilih. Panitia ini jang menjusun dan memelihara daftar itu, sedang Tjamat membantunja: demikian djuga kepala-kepala desa.

Saja hendak mempertimbangkan kepada Pemerintah, apakah tidak tjukup daftar-pemilih itu disusun dan disahkan di Ketjamatan sadja?

Dari Kepala Desa, Tjamat menerima kartu-kartu pemilih. Tjamat menjimpan dan memelihara kartu-kartu pemilih ini. Dari pada kartu-kartu ini sebagai bahan, jang disimpan setjara abdjad dan menurut desa demi desa, Tjamat menjusun daftar pemilih sementara, dibuat dua rangkap. Satu untuk Panitia Pemungutan Suara dan satu lagi untuk Kepala Desa, jang mengumumkan daftar-pemilih sementara itu didesanja. Usul-usul perubahan jang datang dari desa (dari pemilih-pemilih melalui Kepala Desa) disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara. Panitia Pemungutan Suara mengadakan perubahan seperlunja dan Panitia inilah kemudian jang mensahkan daftar-pemilih itu.

Dengan tjara seperti ini, maka tidak perlu daftar-pemilih dikirim kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk disahkan. Tjukuplah jang mensahkan itu Panitia Pemungutan Suara sadja, sedang jang merantjang daftar pemilih sementara, ialah Tjamat, dengan bantuan Kepala Desa.

Daftar-pemilih jang sudah disahkan tjukup dibuat rangkap dua. Satu disimpan oleh Panitia Pemungutan Suara dan satu disampaikan kepada Kepala Desa untuk keperluan pemungutan suara didesanja.

Dengan membawa serta Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal penjusunan daftar pemilih, maka pada hakekatnja ada tiga instansi jang tersangkut, jaitu dimulai dari Kepala Desa, Tjamat dan Panitia Pemilihan Kabupaten. Daftar pemilih disusun melalui dua phase: *1* phase daftar-pemilih-sementara dan *2* daftar-pemilih-tetap. Berapa rangkap dalam phase pertama itu daftar-pemilih-sementara harus disusun? Tentulah tiga rangkap: satu untuk diumumkan didesa, satu dipegang oleh Tjamat dan satu lagi untuk disahkan oleh

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Panitia Kabupaten. Djika sudah ditetapkan mendjadi daftar-pemilih tetap, haruslah tiga rangkap lagi dibuat: satu untuk Panitia Pemilihan Kabupaten; Tjamat djuga harus menjimpan satu (karena pada Tjamat disimpan kartu-kartu pemilih, djadi sebenarnja dialah jang memelihara kartu pemilih dan daftar-pemilih) dan satu lagi dikirim kedesa untuk keperluan pemungutan suara didesa. Djadi, sama sekali dalam kedua phase itu, kita harus mendapat enam rangkap dari pada nama-nama pemilih, jang berdjumlah berpuluh-puluh ribu; paling sedikit antara 15.000 dan 20.000 ribu nama disatu ketjamatan, untuk satu rangkap. Djadi, 6 rangkap memuat antara 90.000 dan 120.000 nama.

Djika daftar-pemilih itu dapat disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara, maka djumlah rangkap tadi dapat dikurangi, sehingga tjukup empat rangkap sadja untuk kedua phase penjusunan.

Dengan demikian, maka kita bukan sadja menjederhanakan pekerdjaan, akan tetapi djuga mengurangi biaja pengeluaran untuk pemakaian kertas untuk daftar-daftar pemilih itu.

Selandjutnja, berkenaan dengan pembitjaraan tentang daftar pemilih ini, saja ingin mempertimbangkan kepada Pemerintah, supaja didalam rantjangan undang-undang ini ditetapkan, bahwa daftar pemilih itu — artinja daftar pemilih tetap jang sudah disahkan — djika tidak dapat ditjetak, sekurang-kurangnja dironeografeer dan dapat dibeli oleh partai-partai atau organisasi-organisasi. Pertimbangannja jaitu, bahwa partai-partai atau organisasi-organisasi untuk keperluan kampanje pemilihan sangat memerlukan daftar pemilih itu. Benar partai-partai atau organisasi-organisasi dapat datang dikantor-kantor pemungutan suara atau pada kepala desa untuk melihat daftar pemilih itu, jang tidak boleh dibawa keluar, — artinja, djikalau ada partai-partai jang ingin mengetahui alamat-alamat dari pemilih-pemilih didesa-desa, maka wakil-wakil partai-partai itu mesti duduk bersama-sama untuk menjalin djumlah nama jang berpuluh ribu banjaknja didaerah ketjamatan itu, karena diketjamatan itu hanja disediakan satu daftar pemilih jang tetap. Kita dapat menduga berapa banjak waktu perlu dipakai oleh wakil-wakil

Digitized by Google

partai untuk menjalin alamat-alamat pemilih dalam daerah pemungutan suara. Djikalau umpamanja ada 10 organisasi jang memerlukan alamat-alamat pemilih dalam satu daerah pemungutan suara, maka 10 wakil itu akan duduk berhari-hari, saja kira, untuk menjalin nama-nama dari daftar pemilih itu. Achirnja, dapat kita gambarkan, bahwa daftar pemilih jang hanja ada satu sadja dikantor pemungutan suara itu akan pindah dari satu tangan kelain tangan, lama-lama mendjadi rusak dan robek-robek. Oleh sebab itu saja pertimbangkan kepada Pemerintah, supaja daftar pemilih jang sudah ditetapkan itu harus ditjetak, sekurang-kurangnja dironeografeer, dan partai-partai jang memerlukannja dapat membeli daftar pemilih itu.

Saudara Ketua, selandjutnja dipandang dari sudut penjelenggaraan jang harus dilakukan dengan sederhana dan djangan memakan beaja terlalu besar, maka saja hendak mempertimbangkan sesuatu berkenaan dengan soal pemungutan suara.

Saja setudju dengan rantjangan undang-undang, bahwa daerah pemungutan suara ditetapkan daerah ketjamatan. Akan tetapi harus ditegaskan dalam undang-undang ini, bahwa dalam daerah ketjamatan itu dapat diadakan tempat-tempat pemungutan suara didesa-desa. Tempat-tempat pemungutan suara dapat didatangi oleh pemilih-pemilih, jang djaraknja antara tempat tinggal pemilih dengan tempat-tempat kotak pengumpulan suara itu kurang-lebih 5 kilometer atau berdjalan kaki lamanja 1 djam. Sebab djikalau kita tidak mendekatkan kotak suara ini kepada pemilih, tapi mendjauhkan letaknja kotak suara itu, maka saja chawatir, bahwa pemilih-pemilih buta-huruf jang berdjuta-djuta itu — jang pada hakekatnja tidak mengerti tudjuannja pemilihan ini — tidak datang memilih atau perhatian mereka kurang besar.

Oleh sebab itu saja andjurkan, supaja Pemerintah berpegang kepada prinsip, jaitu kotak suara didekatkan kepada rakjat pemilih. Dengan demikian kita dapat mengatasi kesukaran-kesukaran, jang kita dapati didaerah-daerah pegunungan dan kepulauan-kepulauan. Kalau kita tetapkan letaknja satu kotak suara sedemikian djauh dari pemilih-pemilih, sehingga pemilih-pemilih harus berdjalan kaki beberapa djam

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

menempuh djarak 10 atau 15 kilometer, maka saja chawatir tidak ada pemilih-pemilih jang datang.

Saja usulkan, baiklah umpamanja tiap-tiap kotak suara ditiap-tiap desa disediakan untuk rata-rata 250 orang pemilih. Ini untuk desa-desa. Dikota-kota besar dan dikota-kota ketjil tentu djumlah pemilih ini boleh diperbesar, sebab djalan perhubungannja baik. Untuk seluruh Indonesia baiklah rata-rata diambil 250; djika perlu boleh dikurangi.

Hal ini membawa akibat, bahwa ditiap-tiap lingkungan tempat pemungutan suara, terdiri dari 250 pemilih, kita harus mempunjai satu kotak pengumpulan suara. Oleh karena kita memilih untuk dua dewan, — perlu saja tegaskan disini, bahwa ditiap-tiap desa itu satu kotak disediakan untuk 250 pemilih dan tiap-tiap desa djumlah pemilih kira-kira ada seribu, — maka ditiap-tiap desa itu kita harus mempunjai untuk satu dewan 1.000 : 250 = 4 kotak, dan untuk dua dewan diperlukan untuk satu desa 8 buah kotak pengumpulan suara.

Saudara Ketua, kita bersama dapat menghitung, djikalau seluruh Indonesia ada 40 ribu desa, maka kita membutuhkan 40 ribu × 8 kotak, djadi 320.000 kotak. Menurut perhitungan saja, untuk membikin kotak-kotak suara sadja memerlukan uang paling sedikit 32 djuta rupiah.

Saudara Ketua, djumlah ini sangat memberatkan keuangan Negara. Saja hendak pertimbangkan kepada Pemerintah, supaja kita mentjari suatu tjara pemungutan suara jang lebih sederhana.

Tjaranja ialah, bahwa dalam undang-undang ditegaskan, bahwa kotak-kotak pengumpulan suara boleh dibuka ditiap-tiap tempat pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan ketika itu djuga, sehingga tidak perlu kotak itu mesti dibawa dari tempat pemungutan suara ketempat panitia pemungutan suara diibu kota ketjamatan.

Jang menjebabkan, maka perlu dikeluarkan uang jang besar djumlahnja, ialah karena kotak itu tidak boleh dibuka ditempat pemungutan suara, tetapi harus dibawa keibu kota ketjamatan, dan oleh sebab itu kotak-kotak harus dibuat dari pada kaju jang kuat, mesti memakai engsel-engsel jang kuat dan mesti dikuntji. Dengan demikian, maka ongkos pembikinan kotak-

Digitized by Google

kotak itu mendjadi besar, sebab mesti memenuhi sjarat-sjarat jang berat.

Tetapi djika kotak-kotak itu boleh dibuka ditempat itu djuga, maka kota-kotak itu dapat dibuat, misalnja dari pada bambu sadja, ialah seperti besek, atau dari pada kaju jang agak murah sedikit, misalnja kaju heranti,.....

(Seorang anggota: Dapat dikorupsi nanti!)

..... sebab kotak-kotak itu tidak akan dibawa ketempat lain, melainkan hanja perlu untuk menampung surat-surat suara ditempat pemungutan suara jang bersangkutan sadja, lantas sesudah dipakai boleh disimpan. Ringkasnja, kotak-kotak itu tidak perlu memenuhi sarat-sarat jang begitu berat, supaja tidak akan memakan ongkos besar.

Kesimpulannja, dipandang dari sudut penghematan (dan djuga perhubungan), maka saja usulkan, supaja dalam undang-undang ini ditegaskan, bahwa pembukaan kotak suara dan perhitungan suara boleh dilakukan ditempat pemungutan suara; bukan sadja diibu kota ketjamatan dan bukan didepan panitia pemungutan suara diibu kota ketjamatan, melainkan ditempat pemungutan suara didesa-desa, sesudah selesai pengumpulan suara dari kira-kira 250 pemilih. Ketika itu dibikin proces-verbaal jang bersama-sama dengan surat-surat pemungutan suara segera dikirimkan kepada panitia pemungutan suara diketjamatan.

Selandjutnja, Saudara Ketua, saja hendak meminta perhatian Pemerintah tentang kemungkinan mengadakan stembus-accoord diantara partai-partai didalam satu daerah pemilihan. Dalam undang-undang ini, kemungkinan itu tidak tegas ditetapkan. Disini hanja ditetapkan kemungkinan menggabungkan daftar-daftar dari satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan jang lain, umpamanja partai A mempunjai daftar didaerah pertama, mempunjai daftar djuga didaerah kedua dan seterusnja, maka daftar-daftar dari partai ini diberbagai-bagai daerah itu digabungkan untuk keperluan menetapkan pembagian sisa kursi. Dalam rantjangan Pemerintah tidak ada kemungkinan, bahwa disatu daerah pemilihan partai-partai A dan B dapat mengadakan stembus-accoord. Oleh sebab itu saja usulkan kepada Pemerintah supaja kemungkinan ini dibuka, karena ini djuga sesuai dengan

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

tjara-tjara jang berlaku dinegara-negara lain, dan djuga berlaku ditanah air kita, misalnja di Minahasa. Disanapun ada dibuka kemungkinan untuk mengadakan stembus-accoord. Tetapi harus ditegaskan, bahwa stembus-accoord ini, meskipun diadakan, partai-partai jang bersangkutan harus keluar dengan daftar sendiri-sendiri dalam daerah pemilihan jang satu itu; bukan merupakan suatu daftar gabungan, melainkan partai-partai jang bersangkutan itu menerangkan pada saat pentjalonan kepada Kantor Pemilihan Indonesia, bahwa kedua partai itu mengadakan stembus-accoord, dan ini membawa akibat, bahwa sisa-sisa kursi dibagi diantara kedua partai itu. Satu tjontoh misalnja, untuk djelasnja, partai A mendapat sisa suara disatu daerah pemilihan 100.000, partai B didaerah pemilihan itu djuga mendapat sisa suara 150.000; djadi kedua partai ini mempunjai sisa suara 250.000. Djika kiesquotiënt misalnja 200.000, maka djumlah 250.000 ini masih bisa mendapat satu suara. Tetapi kepada siapa satu suara itu akan diserahkan, soal ini adalah terletak pada hasil persetudjuan antara kedua partai jang bersangkutan.

Saudara Ketua, kemungkinan ini harus dimuat dalam undang-undang, jang mendjamin bahwa partai-partai ataupun tjalon-tjalon perseorangan dapat mengadakan stembus-accoord ditiap-tiap daerah pemilihan.

Lain dari pada itu, saja meminta perhatian Pemerintah, jaitu tentang kemungkinan penggabungan antara daftar tjalon perseorangan disuatu daerah pemilihan dengan tjalon perseorangan dilain daerah pemilihan, sebagai djuga halnja dengan penggabungan daftar-daftar kumpulan, sebab kemungkinan itu tidak ditegaskan didalam undang-undang ini.

Saudara Ketua, selandjutnja saja meminta perhatian Pemerintah tentang tanda-gambar. Soal ini saja anggap suatu soal jang sangat penting, sebab berpuluh-puluh djuta pemilih butahuruf nanti akan memberikan suaranja, bukan kepada nama-nama, akan tetapi kepada gambar-gambar. Gambar-gambar itulah jang mewakili partai atau organisasi didalam daftar surat pemungutan suara. Surat-suara itu memakai tanda gambar berpuluh-puluh atau sebanjak organisasi jang memadjukan tjalon. Djauh sebelum diadakan pemungutan suara, djauh sebelum diadakan pentjalonan, maka partai-partai

Digitized by Google

sebenarnja dalam melakukan kampanje kepada rakjat pemilih, bukan sadja mengemukakan ideologi partainja, akan tetapi terutama mempropagandakan gambar atau lambang dari partainja, sehingga rakjat itu mengetahui, kalau dilihatnja gambar ini, lalu dikenalnja partai itu.

Lain dari pada itu partai-partai jang ingin mentjapai kemenangan dalam pemilihan umum, mesti mengusahakan, supaja kepada pemilih-pemilih didesa itu diberikannja tanda gambar kepada pemilih jang buta-huruf, sehingga ada kemungkinan bahwa pemilih-pemilih jang buta-huruf ini masuk kedalam ruangan tempat memberi suara dengan membawa banjak lambang dari partai-partai. Kalau pemilih ini tidak diberi tanda gambar dari partai, maka ada kemungkinan, lupa ia kepada partai; sebab melihat berpuluh-puluh gambar jang ditjetakkan dalam surat pemungutan suara.

Terang, Saudara Ketua, bagaimana pentingnja tanda gambar memainkan peranannja dalam pemilihan umum didalam suatu masarakat, jang djumlah anggotanja masih banjak buta-huruf.

Oleh karena itu, berkenaan dengan tanda gambar ini, haruslah kita atur dengan rapi didalam undang-undang ini.

Pertama saja hendak usulkan, supaja tanda-gambar itu tidak disahkan oleh Panitia Pemilihan, tetapi disahkan oleh Kantor Pemilihan Indonesia. Dengan demikian Kantor Pemilihan Indonesia bisa mentjegah persamaan tanda-gambar antara dua partai jang madju dalam daerah-daerah pemilihan jang berlainan. Kalau diserahkan kepada Panitia Pemilihan sadja, ada kemungkinan, bahwa apa jang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan jang satu tidak diketahui oleh Panitia Pemilihan jang lain, karena kedua kantor pemilihan itu tidak mempunjai hubungan. Berdasar atas pertimbangan itulah saja usulkan, supaja tanda-gambar itu ditetapkan oleh Kantor Pemilihan Indonesia. Dan sebaik-baiknja tanda-gambar ini disahkan, ialah dalam waktu 30 hari sesudah undang-undang ini ditetapkan. Ini perlu dan pertimbangannja ialah begini: Kalau diturut rantjangan undang-undang ini, maka tanda-gambar itu diberikan kepada Kantor Pemilihan pada waktu memadjukan tjalon. Sesudah memadjukan tjalon sampai kepada saat pemungutan suara, dalam djangka waktu itu

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

partai-partai mengadakan kampanje pemilihan, tetapi kampanje itu belum dapat dilakukan, kalau partai-partai ini belum mendapat pengesahan tanda-gambar tadi. Djadi untuk kepentingan kampanje itu perlulah tanda-gambar disahkan dengan tjepat, supaja partai-partai dengan tidak tergantung kepada saat memadjukan tjalon, segera sesudah Undang-undang Pemilihan Umum ini ditetapkan, dapat mengadakan kampanje dengan mengemukakan tanda-gambar jang sudah disahkan.

Penjelenggaraan pemberian tanda-gambar itu saja usulkan, supaja ditempuh dalam dua fase. Fase jang pertama, jaitu dalam tempo 30 hari sesudah undang-undang ini disahkan, Kantor Pemilihan Indonesia mengumumkan suatu djangka waktu jang pertama, dimana partai/organisasi segera menjampaikan tanda-gambar masing-masing kepada Kantor Pemilihan Indonesia untuk disahkan.

Maka dalam djangka waktu itu partai-partai dan organisasi-organisasi jang sudah berdiri sekarang ini dengan segera menjampaikan tanda-gambar untuk disahkan, dan dengan tjepat tanda-gambar itu harus disahkan, sehingga partai-partai itu sudah dapat mengadakan kampanje dengan memakai tanda-gambar jang sudah disahkan itu.

Kemudian untuk kieskomite-kieskomite, untuk tjalon-tjalon perseorangan jang mau mendirikan komite atau mau mendirikan organisasi, disediakan waktu dalam phase kedua tadi; jaitu mulai dari penutupan phase pertama sampai kepada saat pemungutan suara diberikan kesempatan kepada mereka itu untuk memadjukan tanda-gambar buat disahkan. Tidak mungkin mereka itu sesudah undang-undang ini disahkan, lalu besok atau lusa memadjukan tanda-gambar, sebab organisasinja belum ada.

Djadi sekali lagi saja usulkan kepada Pemerintah supaja dalam undang-undang ini ditetapkan, tanda-gambar itu harus disahkan oleh Kantor Pemilihan Indonesia. Dan 30 hari sesudah undang-undang ini ditetapkan, maka partai-partai mendapat kesempatan untuk meminta disahkan tanda-gambar itu oleh Kantor Pemilihan Indonesia.

Selandjutnja saja setudju dengan prinsip Pemerintah, bahwa kalau ada tanda-tanda gambar jang sama, maka diadakan perundingan antara Kantor Pemilihan Indonesia

Digitized by Google

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

dengan partai-partai jang bersangkutan untuk menetapkan tanda-gambar itu. Akan tetapi saja tidak dapat menjetudjui, djikalau Kantor Pemilihan Indonesia atau Panitia Pemilihan memutuskan, bahwa dalam perundingan itu jang satu mendapat tanda-gambar, jang lain tidak mendapat. Ini saja tidak setudju! Sebab, Saudara Ketua, djikalau ada tjalon perseorangan atau kalau ada organisasi jang memadjukan tjalon dalam pemilihan umum itu dengan tidak memakai tanda-gambar, maka sudah dapat dipastikan, bahwa pemilih jang buta-huruf tidak bisa memilih tjalon dari mereka itu; sebab apa jang mesti dipilih oleh pemilik-pemilih jang buta-huruf kalau tanda-gambar itu tidak ada? Oleh sebab itu, pada prinsipnja, untuk keperluan pemilih-pemilih jang buta-huruf harus dipakai tanda-gambar, baik pada daftar tjalon perseorangan maupun organisasi atau kieskomite atau apa sadja mesti memakai tanda-gambar. Djika dalam perundingan satu tanda-gambar ditundjukkan bagi partai jang lebih berhak, maka untuk partai jang lain ditjarikan tanda-gambar jang lain. Demikian djuga untuk tjalon perseorangan harus diberikan tanda-gambar.

Seperti jang dirantjangkan dalam undang-undang ini, untuk tjalon perseorangan tidak disediakan tanda-gambar melainkan dipilih nomor daftarnja. Saja bertanja, pemilih buta-huruf jang mana, jang dapat memilih nomor daftar itu? Djadi apa jang ditetapkan dalam rantjangan undang-undang ini sangat merugikan tjalon perseorangan.

Saudara Ketua, pada achirnja saja meminta perhatian Pemerintah kepada tjara menghitamkan surat-suara oleh pemilih jang buta-huruf. Dalam undang-undang ini disebut, bahwa surat-suara itu dihitamkan dengan djalan menghitamkan satu bundaran putih.

Saudara Ketua, bagi pemilih-pemilih jang buta huruf jang menerima surat-suara jang lebarnja kira-kira 50 kali 65 cm. dan didalamnja itu ditjetakkan berpuluh-puluh, kira-kira 90 atau 100 tanda-tanda-gambar, dan didalam vak-vak untuk gambar itu disediakan lingkaran putih untuk dihitamkannja, psychologis pemilih jang buta-huruf itu sukar menghitamkannja. Saja usulkan, supaja djangan dipakai tjara menghi-

Digitized by Google

tamkan dalam bundaran putih, sebab ada bahajanja. Kalau nanti jang dihitamkan itu bukan bundar putih, maka Panitia Pemungutan Suara dapat menetapkan, bahwa surat suara ini tidak sah. Djadi kita harus mentjegah, djangan mudah-mudah Panitia Pemungutan Suara ini menetapkan tidak sah. Oleh sebab itu kita tjari suatu tjara pemberian tanda jang agak longgar. Saja rasa tjukup djikalau diberi tanda sadja, umpamanja dengan tusukan atau tekanan djari jang ditintai, asal djari itu ditekankan dalam vak jang luas, dimana gambar itu ditjantumkan. Tetapi djangan dimestikan dalam bundar putih, sebab kalau tidak disitu dihitamkan, maka surat-suara ini tidak sah.

Sekianlah, Saudara Ketua, saja pertimbangkan kepada Pemerintah beberapa usul perubahan, dan semua ini saja pandang lebih banjak daripada sudut penjelenggaraan, dengan memperhatikan pula belandja-belandja jang harus dikeluarkan djangan terlalu memberatkan keuangan Negara, sebab dua dewan jang akan dipilih.

Ir Sakirman: Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama telah kami kemukakan betapa pentingnja untuk mentjantumkan dalam rantjangan undang-undang ini peraturan-peraturan jang akan mengatur pelaksanaan daripada prinsip-prinsip pemilihan umum. Adanja peraturan-peraturan itu bukan sadja akan mendjadi ukuran sampai kemana dapat terdjamin pelaksanaan daripada prinsip-prinsip itu, tetapi djuga akan memberikan gambaran jang lebih djelas tentang luas atau tidaknja lapangan pekerdjaan jang akan dihadapi oleh Pemerintah. Dan gambaran jang djelas mengenai pekerdjaan jang akan dilakukan oleh Pemerintah ini akan sangat menggampangkan Pemerintah dalam mengatur persiapan-persiapan, menetapkan tempo jang diperlukan dan merentjanakan anggaran biaja jang perlu disediakan oleh Pemerintah.

Meskipun Pemerintah sudah menjatakan kesanggupannja untuk mentjantumkan sebanjak-banjaknja peraturan-peraturan sebagaimana kami maksudkan diatas itu, tetapi ternjata bahwa dalam banjak hal Pemerintah kurang memberi kupasan jang kami harapkan, terutama hal-hal jang lebih bersifat

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

tehnis. Maka itu dalam pemandangan umum babak kedua ini kami akan lebih mendalami soal-soal tehnis jang belum tjukup mendapat perhatian dari Pemerintah sedangkan soal-soal tentang tehnik perundang-undangan dan tentang hak-pilih nanti pada waktunja akan dibahas oleh saudara Hutomo Supardan.

1. Soal kiesdistrict. Dalam djawaban Pemerintah sama sekali tidak disinggung-singgung tentang usul kami mengenai kemungkinan diadakannja daerah-daerah-pentjalonan atau „kieskringen". Menurut pendapat kami soal daerah-pentjalonan perlu mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah, karena dengan mengadakan daerah-daerah-pentjalonan ini dapat dipenuhi keinginan dari golongan-golongan jang menghendaki satu kiesdistrict dan golongan-golongan jang menghendaki 15 kiesdistrict. Dengan membagi-bagi wilajah Republik Indonesia ini misalnja kedalam 15 daerah-pentjalonan dapat djuga sekaligus diatasi kesukaran-kesukaran tehnis sebagaimana selalu digambarkan oleh Pemerintah dan beberapa golongan.

Sebagaimana telah kami terangkan dulu, maka daerah-pentjalonan atau kieskring ini tidak mempunjai kiesquotiënt sendiri, tetapi mempunjai hak penuh untuk memadjukan tjalon-tjalon sesuai dengan djumlah penduduk dari kieskring itu, dengan ketentuan bahwa seorang tjalon tidak dapat ditjalonkan oleh lebih dari satu kieskring. Dengan demikian tuntutan supaja sebanjak-banjaknja wakil-wakil daerah duduk dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat akan dapat lebih terdjamin, sehingga keberatan-keberatan orang atas kemungkinan, bahwa kepentingan daerah akan kurang mendapat perhatian dari Pusat akan dapat diatasi.

Ditindjau dari sudut finansil maupun tehnis pembagian wilajah Republik Indonesia kedalam 15 kieskring adalah menguntungkan. Sebab djikalau djumlah tjalon untuk seluruh Indonesia dibagi kedalam groep-groep menurut banjaknja kieskring itu, maka ini berarti bahwa suara-suara jang digunakan didalam sesuatu kieskring akan memuat sedjumlah nama tjalon-tjalon jang lebih kurang dibandingkan dengan djumlah nama-nama tjalon-tjalon dari seluruh Indonesia, baik tjalon-tjalon perseorangan maupun tjalon-tjalon jang dike-

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

mukakan oleh partai-partai dalam daftar pentjalonan. Dan ini berarti bahwa dengan menggunakan sistim kieskring, kita akan dapat mengurangi sebanjak mungkin kertas jang dibutuhkan, dan dengan demikian djuga ongkos tjetak dan biaja seluruhnja untuk surat-suara.

Keberatan-keberatan tehnis jang dikemukakan oleh Pemerintah dalam memori djawabannja, menurut sistim kieskring ini dapat djuga diatasi, karena semua pekerdjaan tehnis dapat diserahkan kepada Panitia Pemilihan dari kieskring jang bersangkutan, ketjuali kewadjiban untuk menetapkan hasil pemilihan dan pengumuman tentang nama-nama tjalon-tjalon jang terpilih.

Djadi dengan mengadakan satu kiesdistrict dan dengan membagi-bagi Indonesia kedalam 15 kieskring maka dapat diusahakan:

a. tetap berlakunja satu kiesquotiënt sadja untuk seluruh Indonesia;
b. sebanjak-banjaknja wakil-wakil daerah turut dalam pentjalonan dan duduk dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga dengan demikian dapat terdjamin kepentingan-kepentingan daerah;
c. pengurangan biaja jang disediakan untuk surat-suara;
d. tertjapainja maksud untuk mengatasi beberapa kesukaran tehnis jang timbul apabila diadakan satu kiesdistrict dan satu daerah pentjalonan;
e. penghematan waktu untuk menjelesaikan soal pentjalonan.

Tuntutan sementara orang atau golongan supaja diadakan 40 kiesdistrict dengan djaminan bahwa tiap-tiap kiesdistrict harus dapat mengirimkan seorang wakil, tidak dapat disetudjui oleh Partai Komunis Indonesia. Dan kalau alasan jang dipakai untuk mempertahankan tuntutan itu didasarkan kepada suatu sikap untuk memetjahkan masalah nasional atau nasionaliteit, maka Partai Komunis Indonesia hanja dapat mengatakan, bahwa tuntutan itu adalah tidak lain dari pada suatu demagogi jang sebesar-besarnja dan suatu pernjataan nafsu dan pertjobaan untuk mentjaplak stelsel kiesdistrict jang dipakai di Inggeris dan dinegeri-negeri Commonwealth. Masalah nasionaliteit memang tidak

Digitized by Google

bisa dan tidak akan bisa diselesaikan dengan djalan pemilihan umum, lebih-lebih di Indonesia, dimana kekuasaan ekonomi seluruhnja berada ditangan modal besar monopoli asing. Pertentangan jang terdapat diantara pusat dan daerah-daerah pada pokoknja disebabkan karena adanja pertentangan kepentingan antara sebagian besar dari rakjat jang anti-imperialis dan kaum modal monopoli asing beserta kakitangan-kakitangannja, jang tidak hanja bertjokol dipusat tetapi djuga didaerah-daerah. Djadi masalah nasionaliteit hanja dapat dipetjahkan dengan djalan menghapuskan kekuasaan ekonomi modal monopoli dengan kakitangan-kakitangannja, dan kemudian memberikan otonomi seluas-luasnja kepada daerah-daerah untuk mengatur dan memetjahkan kebutuhan-kebutuhan daerah-daerah itu sendiri.

Lagi pula pembagian Indonesia kedalam banjak sekali kiesdistrict akan sangat meruwetkan pekerdjaan-pekerdjaan administratief dan akan sangat mengurangi arti dari pada sistim perwakilan berimbang. Seperti kita ketahui stelsel kiesdistrict hanja dipakai dinegeri-negeri kapitalis jang telah madju dengan menggunakan sistim suara terbanjak.

2. Tentang tjara dan sarat-sarat pentjalonan. Partai Komunis Indonesia tetap berpendirian bahwa pentjalonan oleh pemilih-pemilih perseorangan dan oleh partai, gabungan partai-partai dan perseorangan, adalah suatu tjara jang paling tepat. Pentjalonan oleh pemilih-pemilih perseorangan sadja akan membawa akibat jang ditindjau dari sudut financil dan tehnis tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Sebab dengan memberikan hak untuk mentjalonkan hanja kepada pemilih-pemilih perseorangan semata-mata akan berakibat, bahwa djumlah tjalon jang dikemukakan akan bisa mendjadi sangat banjak dan karenanja akan makin bertambah banjaknja tanda-gambar jang kita butuhkan.

Dengan memberikan hak untuk mentjalonkan itu tidak hanja kepada pemilih-pemilih perseorangan sadja tetapi djuga kepada partai politik dan tidak kepada organisasi-organisasi massa, akan dapat diperoleh keuntungan-keuntungan politis, tehnis dan financil. Tjara pentjalonan ini akan memberikan keuntungan-keuntungan politis, karena bisa me-

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

ngurangi nafsu orang untuk memadjukan diri sebagai tjalon perseorangan dan mendorongnja untuk memasuki partai jang sudah ada atau mengadakan gabungan dengan partai itu. Dan ini sudah tentu akan mengurangi adanja pemimpin-pemimpin partijloos jang tidak djudjur dan jang sebenarnja tidak mempunjai pendirian politik tertentu. Semakin banjak orang-orang pemimpin partijloos jang djudjur jang memasuki salah satu partai politik semakin bertambah madju tingkatan kesedaran partai-partai politik dan semakin sulit kedudukan pemimpin-pemimpin partijloos jang tidak djudjur dan jang lebih bersifat avonturier. Pemberian hak untuk mentjalonkan kepada partai politik akan memberi dorongan dan pendidikan jang baik bagi partai itu untuk lebih menjempurnakan organisasi dan perdjuangan politiknja. Sebab hasil-hasil pemilihan umum nanti akan merupakan ukuran jang objektif sampai kemana berhak dan tidaknja partai itu melangsungkan kehidupannja. Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat jang sebagian besar dari anggota-anggotanja terdiri dari orang-orang jang mewakili partai-partai politik akan lebih mentjerminkan kebutuhan dan kepentingan golongan-golongan dalam masarakat Indonesia. Dan ini sudah tentu akan mempertinggi tingkat dan nilai kehidupan demokrasi kita. Lebih-lebih djika partai-partai itu mempunjai pendirian politik jang tegas menentang imperialisme, maka sistim pentjalonan jang memberikan hak untuk mentjalonkan hanja kepada partai-partai sadja akan membawa perubahan-perubahan jang menguntungkan bagi rakjat banjak, karena dapat mempertjepat tertjapainja tudjuan perdjuangan nasional untuk mendirikan masjarakat dan negara jang bebas dari kekuasaan modal monopoli asing.

Alasan-alasan Pemerintah untuk menolak usul Partai Komunis Indonesia supaja organisasi-organisasi massa dilarang memakai namanja untuk daftar tjalon jang dikemukakannja, menurut pendapat Partai Komunis Indonesia kurang djelas dan tidak masuk akal. Adanja wakil-wakil organisasi massa dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat ketjuali akan menurunkan nilai kedua badan itu sebagai badan politik, djuga akan mengatjaukan dan merugikan perdjuangan organisasi-organisasi massa itu sendiri.

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

Maka itu Partai Komunis Indonesia tetap berpendapat, bahwa organisasi-organisasi massa seharusnja tidak diperbolehkan serta dalam pentjalonan.

Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang usul kami mengenai soal pemakaian tanda-gambar oleh daftar perseorangan dan daftar jang dikemukakan oleh partai?

Kami mengusulkan supaja daftar perseorangan memakai potret dari tjalon pertama dan supaja daftar partai memakai potret tjalon pertama atau emblim dari partai itu. Tjara mengundi jang diusulkan dalam rantjangan undang-undang ini tidak dapat kami setudjui dan kami mengusulkan supaja Pemerintah melarang pemakaian sesuatu emblim jang sama atau mirip dengan emblim jang menurut tradisi dan kenjataan telah dipakai oleh partai lain.

Untuk memberi kesempatan seluas-luasnja kepada mereka jang belum atau tidak mentjukupi sarat-sarat pentjalonan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, maka kami usulkan supaja diadakan pengumuman mengenai daftar tjalon sementara dan disediakan tjukup waktu antara saat ini dan saat diumumkannja daftar tjalon tetap. Usul kami ini kami anggap penting, karena dengan memberikan tempo jang tjukup untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan jang terdapat pada sesuatu daftar, dapat ditjegah adanja daftar-daftar jang mempunjai tanda-gambar jang sama, dengan tidak melalui djalan undian.

3. Tentang pendaftaran penduduk dan pendaftaran pemilih. Kami berpendapat bahwa soal pendaftaran pemilih adalah suatu soal jang sangat penting dan tidak boleh dianggap sebagai soal sekunder jang bersifat persiapan.

Pelaksanaan hak-pilih seperti pernah diterangkan oleh kawan sefraksi Tjugito adalah pada pokoknja dilakukan dalam dua tingkatan, jaitu (*a*) tingkatan pendaftaran pemilih dan (*b*) tingkatan pemberian suara oleh pemilih. Usaha pendaftaran pemilih jang tidak dilakukan dengan sempurna akan dapat mengakibatkan:

a. seorang jang mempunjai hak-pilih tidak terdaftar dalam daftar-pemilih;

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

b. seorang pemilih dapat mendaftarkan diri dua kali atau lebih; dan

c. seorang jang semestinja tidak berhak memilih dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Untuk dapat mentjegah atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan jang merugikan ini, kami usulkan supaja ditiap-tiap desa dibentuk Panitia Pendaftaran Pemilih jang diketuai oleh Kepala Desa dan jang susunannja menggambarkan semua aliran-aliran politik jang ada didesa itu. Keberatan-keberatan Pemerintah untuk membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih didesa-desa tidak dapat kami terima, oleh karena desa telah mempunjai banjak pengalaman dalam soal-soal pendaftaran.

Karena untuk pemilihan umum anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat diperlukan tjatatan-tjatatan jang agak lengkap tentang djumlah penduduk dan karena pendaftaran penduduk ini akan sangat memudahkan pendaftaran pemilih, maka kami usulkan supaja dibentuk lebih dulu Panitia Pendaftaran Penduduk sebelum dibentuk Panitia Pendaftaran Pemilih. Setelah pendaftaran penduduk selesai dikerdjakan oleh Panitia Pendaftaran Penduduk dan setelah hasil-hasil pekerdjaan ini disahkan oleh Pemerintah Desa, maka panitia itu namanja diganti dengan Panitia Pendaftaran Pemilih dan bertugas membuat daftar pemilih dengan menggunakan daftar penduduk jang telah disahkan itu. Dengan demikian maka dapat ditjegah terdjadinja kesalahan-kesalahan jang dibuat oleh pemilih dalam memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar.

Kalau kemudian terbukti, bahwa pekerdjaan Panitia Pendaftaran pemilih tidak beres, maka ketidak-beresan ini harus ditjari dalam kesalahan-kesalahan dari Panitia Pendaftaran Penduduk sendiri (djadi djuga kesalahan-kesalahan dari Panitia Pendaftaran Pemilih), sehingga pemilih dapat dibebaskan sama sekali dari antjaman-antjaman hukuman terhadap kesalahan jang disebabkan semata-mata karena memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar.

Dengan menempuh djalan ini, maka kami jakin bahwa Pemerintah tidak akan berkeberatan untuk mengadakan pendaftaran penduduk lebih dulu setjara jang sangat seder-

Digitized by Google

hana dan jang praktis tidak akan menambah beban-beban baru bagi Pemerintah.

Kami djuga dapat menjetudjui usul beberapa anggota supaja kepada tiap-tiap pemilih diberikan kartu tanda-pemilih. Ketjurangan-ketjurangan jang mungkin diperbuat oleh pemilih-pemilih jang tidak djudjur, dengan mendjual-belikan kartu tanda-pemilih itu, dapat diberantas dengan membubuhi tjap djempol atau/dan tanda-tangan dari pemilih kartu itu. Kepada mereka jang memalsu kartu tanda-pemilih atau mendjualnja kepada orang lain harus diberikan hukuman seberat-beratnja.

4. Tentang tehnik pemberian suara, surat-suara dan daerah-pemungutan-suara. Kami berpendapat bahwa usul kami untuk menggunakan sistim memberikan suara dengan memakai tjap ditindjau dari sudut-tehnis dan finansiil tidak kurang baiknja dibandingkan dengan sistim pemberian suara dengan menggunakan surat-suara. Kita tidak perlu chawatir bahwa tjap itu akan ditjuri oleh pemilih, seperti dinjatakan oleh anggota jang terhormat Saudara Dalijono. Kalau memang ada orang-orang atau golongan, maupun gerombolan jang mempunjai maksud-maksud djahat untuk mengatjaukan djalannja pemilihan umum, mereka tidak perlu berbuat jang setengah-setengah. Usaha mengatjaukan pemilihan umum dapat dilakukan dengan banjak djalan, jang lebih effectief oleh agen-agen imperialis atau gerombolan teror, antara lain dengan menjerbu kantor-kantor pemungutan suara dan membubarkan rapat-rapat pemungutan suara dengan kekerasan, atau membakar seluruh kantor itu.

Ongkos jang diperlukan untuk pemberian suara dengan memakai tjap ditetapkan oleh:

a. harga tjap jang sangat sederhana jang memuat nama dari daftar jang bersangkutan;

b. djumlah tjap jang sama banjaknja dengan djumlah daftar jang dikemukakan dalam sesuatu kieskring;

c. harga kertas blangko jang dibutuhkan oleh semua pemilih dalam kieskring itu.

Kalau kita memakai surat-surat jang memakai tanda-gambar, maka kepada tiap-tiap pemilih harus diberikan sebuah surat-suara jang memuat semua tanda-gambar dari daftar-

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

daftar dalam sesuatu kieskring. Besar dan ketjilnja ongkos jang kita butuhkan djika kita memakai surat-suara dengan tanda-gambar ditentukan oleh:

a. banjaknja daftar-daftar jang dimadjukan oleh sesuatu kieskring;
b. banjaknja pemilih dalam kieskring itu;
c. harga surat-suara untuk tiap pemilih dan untuk seluruh kieskring.

Baik sistim pemberian suara dengan memakai tjap, maupun sistim jang memakai surat-suara dengan tanda-gambar, dapat diterima oleh Partai Komunis Indonesia. Kami tetap berkeberatan untuk menerima usul Pemerintah mengadakan dua matjam surat-suara, jaitu surat-suara memakai tanda-tanda-gambar dan surat-suara jang memuat nama-nama tjalon; seperti telah kami terangkan dalam pemandangan umum babak pertama, tidak akan mentjapai hasil sebagai mana kita maksudkan.

Pemakaian surat-suara itu memang akan memberi manfaat djika dipakai dalam sesuatu daerah dimana semua pemilih-pemilihnja bisa membatja dan menulis. Djika ada sebagian ketjil sadja diantara pemilih-pemilih itu jang buta-huruf, maka prinsip pemberian suara kepada tjalon tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk membuktikan kebenaran ini baiklah kami ambil sebagai tjontoh pemberian suara kepada daftar F sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah dalam kata pendjelasannja halaman 14 (roneo).

Pendjelasan Pemerintah itu memang benar, apabila semua pemilih jang memberikan suaranja kepada daftar itu bisa membatja dan menulis: 117.000 pemilih memberikan suara kepada tjalon-tjalon *a, b, c,* sampai *k* dalam daftar F. itu.

Kalau ada sebagian sadja diantara pemilih-pemilih itu, misalnja 45.000 jang buta-huruf, bagaimanakah tjaranja menentukan djumlah suara jang diperoleh oleh seseorang tjalon dari pemilih jang buta-huruf dan pemilih jang tidak buta-huruf?

Ada dua djalan jang dapat kita tempuh untuk memetjahkan persoalan itu, ialah:

a. 45.000 suara itu kita bagi-bagikan rata-rata kepada semua tjalon, djadi tiap-tiap tjalon menerima suara 45.000 : 11 =

Digitized by Google

4091 (djumlah tjalon dalam daftar F menurut tjontoh adalah 11);

b. kita lihat lebih landjut kepada siapa suara-suara dari pemilih-pemilih jang tidak buta-huruf jang berdjumlah 117.000 — 45.000 = 72.000 diberikan;

c. djumlah suara jang diperoleh oleh seseorang tjalon adalah 4091 ditambah dengan banjaknja suara jang diterima dari pemilih-pemilih jang tidak buta-huruf inilah jang menentukan dapat tidaknja tjalon itu dinjatakan terpilih.

Tjara pembagian suara ini menurut pendapat kami bertentangan dengan prinsip pemberian suara jang mendjadi dasar dari pada pembagian kursi menurut sistim daftar memakai tanda-gambar.

Sebab menurut prinsip ini semua suara jang diberikan oleh pemilih jang buta-huruf pada hakekatnja diberikan kepada tjalon pertama dari daftar itu; djika terbukti bahwa tjalon ini mempunjai kelebihan suara, maka kelebihan suara ini diberikan kepada tjalon kedua, ketiga dan seterusnja.

Dengan memegang teguh prinsip ini maka dapatlah ditempuh djalan jang kedua:

a. kita tetapkan lebih dulu djumlah suara dari tjalon pertama, ialah 45.000 + z (dari pemilih jang tidak buta-huruf);

b. tjalon kedua mendapat dari tjalon pertama 45.000 + z — 19.500 dan dari pemilih jang tidak buta-huruf y suara, djadi djumlah suara dari tjalon kedua adalah 45.000 + z + — 19.500;

c. tjalon ketiga mendapat suara dari tjalon kedua 45.000 + z + y — 19.500 — 19.500 dan dari pemilih jang tidak buta huruf x suara, djadi djumlah suara dari tjalon ketiga adalah 45.000 + z + y + x — 2 × 19.500 = 6.000 + z + y + x;

d. sekarang kita lihat apakah djumlah suara dari tjalon ketiga ini sudah mentjapai kiesquotiënt daftar atau tidak; djika tidak maka bisa ditempuh prosedur jang dikemukakan oleh Pemerintah dan djika bilangan 6.000 + z + y + x lebih besar dari 19.500 maka tjalon ketiga dinjatakan terpilih dan penetapan tjalon-tjalon lain-lainnja bisa dilakukan menurut prosedur Pemerintah.

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

Djadi tjara menetapkan hasil pemilihan dengan menggunakan dua matjam surat-suara adalah tidak begitu gampang seperti jang diduga oleh Pemerintah dan karena itu sistim menggunakan dua matjam surat-suara akan menimbulkan kesukaran-kesukaran tehnis jang tidak mudah diatasi, lebih-lebih djika mengingat banjaknja tjalon jang nanti akan dikemukakan dalam pemilihan umum.

Ditindjau dari sudut finansiil sistim itu sangat memberatkan keuangan negara. Karena belum adanja pendaftaran penduduk, maka sebenarnja belum dapat diketahui dengan pasti perbandingan antara djumlah pemilih jang buta-huruf dan djumlah pemilih jang tidak buta huruf. Untuk mentjegah terdjadinja keadaan jang pahit jang disebabkan karena kekurangan surat-suara, maka Pemerintah harus menjediakan kedua matjam surat-surat-suara jang perbandingan djumlahnja dapat ditetapkan menurut keadaan jang konkrit.

Untuk dapat memberi gambaran betapa mahalnja ongkos sebuah surat-suara jang memuat nama-nama tjalon kami ambil sebagai tjontoh angka-angka sebagai berikut:

Kalau dipakai satu kiesdistrik dan satu kieskring dan kalau kami misalkan djumlah tjalon diseluruh Indonesia ada 5.000, djadi kurang lebih 10 kali banjaknja daripada djumlah anggota Konstituante, maka satu surat sadja harus memuat 5.000 nama itu dan jang sekurang-kurangnja terdiri dari 200 lembar folio atau 2/5 riem, dengan harga 2/5 kali Rp. 30,— ialah kurang lebih Rp. 12,—. Dan kalau menurut taksiran, harus disediakan 20.000.000 surat-suara untuk pemilih-pemilih jang tidak buta huruf, maka untuk keperluan kertas sadja harus disediakan 20.000.000 × Rp. 12,— = Rp. 240.000.000,—. Kalau Indonesia misalnja dibagi dalam 15 kieskring, maka untuk sesuatu kieskring, misalnja Djawa Timur dimana dikemukakan 1.000 tjalon, maka sebuah surat-suara jang memuat 1.000 nama itu akan memakan kertas 40 lembar folio dengan harga kurang lebih Rp. 2,40.

Kalau di Djawa Timur djumlah pemilih jang dapat membatja dan menulis misalnja ditetapkan 5.000.000, maka untuk Djawa Timur sadja harus disediakan kertas dengan harga

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

5.000.000 × Rp. 2,40 = Rp. 12.000.000,—, belum termasuk ongkos tjetak.

Maka itu, kalau sekedar untuk memenuhi keinginan pemilih-pemilih jang bisa membatja dan menulis, terutama golongan intelektuil, harus disediakan biaja jang djumlahnja berpuluh-puluh djuta, padahal pemakaian surat-suara itu tidak akan menggampangkan malahan sebaliknja meruwetkan tjara penetapan hasil pemilihan, maka tiap-tiap orang jang djudjur jang menghendaki adanja politik keuangan negara jang menguntungkan rakjat banjak, mesti akan menolak usul untuk menggunakan surat-suara jang memuat nama-nama tjalon. Oleh karena itu kami andjurkan kepada Pemerintah supaja menarik kembali usulnja untuk memakai surat-suara jang memuat nama-nama tjalon. Uang jang berpuluh-puluh djuta djumlahnja itu lebih baik digunakan untuk menutup kekurangan anggaran belandja dari pada menutup kekurangan itu dengan memberatkan sistim padjak dan dengan melakukan politik „afvloeiing" jang sangat dikutuk oleh kaum buruh itu.

Mengenai daerah-pemungutan-suara, Partai Komunis Indonesia tetap berpendapat, bahwa desa adalah daerah jang paling tepat untuk didjadikan sebagai basis daerah- pemungutan suara. Kita tidak perlu mengemukakan keadaan diluar Djawa sebagai bukti untuk membenarkan tuntutan, supaja desa didjadikan daerah-pemungutan-suara. Kalau kita ambil sebagai tjontoh keadaan jang normaal di Djawa, dimana sebagian besar dari desa-desa letaknja agak djauh dari ibukota ketjamatan, maka inipun sudah bisa memperkuat kebenaran tuntutan kita. Sebab untuk mendatangi kantor-pemungutan-suara jang letaknja misalnja hanja 15 kilometer dari sesuatu desa, maka pemilih dari desa ini harus menjediakan waktu dan makanan untuk keperluan pemilihan, dan menurut pengalaman di Djokja misalnja turut-sertanja pemilih dalam pemberian suara meminta pengorbanan jang tidak sedikit, meskipun tempat tinggal pemilih itu tidak djauh letaknja dari kantor-pemberian-suara. Pemerintah tidak perlu chawatir, bahwa didesa-desa tidak dapat ditjari tenaga-tenaga jang berpengalaman untuk memimpin djalannja pemberian suara,

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

sebab desalah jang djusteru sudah banjak pengalaman dalam soal itu pada tiap-tiap kali diadakan pemilihan lurah.

5. Soal Badan-badan Penjelenggara Pemilihan. Partai Komunis Indonesia tidak sependapat dengan Pemerintah, bahwa status badan-badan penjelenggara adalah kurang penting dibandingkan dengan isinja. Kewadjiban badan itu sebagaimana ditetapkan diatas kertas memang penting, tetapi jang tidak kurang pentingnja ialah pelaksanaan dalam praktek dari pada kewadjiban-kewadjiban jang telah direntjanakan itu. Dan untuk mendjamin agar pelaksanaan tugas itu dilakukan sebaik-baiknja, maka seharusnja badan itu diberi status jang terang dan dibentuk setjara demokratis dari pusat sampai kedesa-desa. Kami tetap mengusulkan supaja badan penjelenggara dipusat disusun dalam bentuk panitia, dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia, jang langsung berada dibawah pengawasan Perdana Menteri.

(M r M u h d Y a m i n : Itu betul!)

Panitia Pemilihan Indonesia itu terdiri dari sekurang-kurangnja 15 orang jang diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena itu panitia-panitia pemilihan jang masih ada pada sekarang ini harus dibubarkan dan diganti dengan panitia pemilihan jang baru.

Dalam undang-undang ini seharusnja ditetapkan djuga hubungan organisatoris antara Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan Daerah, antara Panitia ini dengan Panitia Kabupaten dan seterusnja. Status panitia-panitia pemilihan dibawah dua Kementerian, seperti jang diusulkan oleh Pemerintah, akan membawa akibat jang kurang menguntungkan bagi lantjarnja pekerdjaan panitia-panitia pemilihan itu sendiri. Kalau kebetulan kedua Menteri itu, seperti halnja sekarang ini, mendjalankan politik jang saling bantu-membantu, maka hal ini bisa mengurangi akibat-akibat jang merugikan. Tetapi djikalau misalnja pada sesuatu ketika kerdja-sama diantara kedua Menteri itu berachir, maka ini sudah tentu akan sangat menghambat pekerdjaan dari badan-badan penjelenggara pemilihan, hal mana akan sangat merugikan negara dan rakjat Indonesia.

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

6. Tentang fonds partai. Meskipun pada umumnja tidak mudah untuk mendjalankan pengawasan atas pengeluaran dan pemasukan biaja jang digunakan oleh sesuatu partai untuk keperluan pemilihan umum, tetapi Pemerintah harus berusaha untuk sedapat mungkin mengetahui sumber dari pada semua fonds jang digunakan untuk keperluan Pemilihan umum itu. Dalam undang-undang ini harus ditetapkan peraturan-peraturan jang melarang pemakaian fonds jang didapat oleh sesuatu partai sebagai suapan dari negeri-negeri lain.

Sebagaimana kita ketahui, maka tepat pada saat di India akan diadakan pemilihan umum, duta besar Amerika di India, Chester Bowles, segera menawarkan apa jang dinamakan „bantuan" kepada Pemerintah India sebesar 1 miljard dollar, dengan ketentuan, bahwa separoh dari djumlah itu akan diberikan sebagai „hadiah".

Menurut kabar jang kami dengar ditanah-air kita, sekarang sedang ramai dibitjarakan perbuatan-perbuatan dari golongan-golongan atau orang-orang jang melakukan ketjurangan dalam lapangan keuangan dengan maksud untuk mengumpulkan dan memperkuat fonds-fonds guna keperluan pemilihan umum. Terhadap pekabaran-pekabaran ini kita semuanja harus senantiasa waspada dan pada sesuatu ketika berani mengambil tindakan-tindakan seperlunja apabila sudah terbukti kebenaran dari pada pekabaran-pekabaran itu.

Seperti diterangkan diatas, pengawasan bukan sadja diadakan terhadap pemasukan fonds-fonds untuk pemilihan-umum, tetapi djuga terhadap pengeluaran fonds-fonds itu. Sebab bisa terdjadi kemungkinan bahwa fonds itu dipakai untuk menjuap pemilih-pemilih jang tidak djudjur jang suka mendjual kartu-tanda-pemilih maupun surat-surat kepada orang lain. Terutama sikap orang jang tidak djudjur terhadap kekuatan-kekuatan bersendjata, baik resmi maupun jang tidak resmi, harus mendapat pengawasan istimewa. Kurang-lebih setahun jang lalu pernah terdengar kabar, bahwa salah seorang jang agak terkenal namanja dalam lapangan politik mengatakan didepan sesuatu pertemuan: „Kekuatan bersendjatalah jang sebenarnja akan menentukan menang

Digitized by Google

(Ir Sakirman.)

atau kalahnja sesuatu golongan dalam kampanje pemilihan umum".

Djadi teranglah bahwa soal fonds mempunjai hubungan rapat dengan soal keamanan dan kebebasan orang dalam kampanje pemilihan nanti.

(Seorang anggota: Siapa orangnja?)

Pada saatnja nanti diumumkan.

Untuk mentjegah atau mengurangi kemungkinan terdjadinja ketjurangan-ketjurangan dalam pemilihan umum, maka dalam undang-undang ini harus ditetapkan peraturan-peraturan jang chusus mengatur antjaman hukuman terhadap mereka jang berbuat tjurang dengan menjuap orang-orang atau golongan-golongan lain untuk kepentingan diri sendiri.

7. Beberapa tingkatan dalam melaksanakan pemilihan umum. Meskipun sekarang belum dapat dikatakan dengan pasti kapan Pemerintah akan dapat melaksanakan tingkatan pemberian suara oleh pemilih, jaitu tingkatan jang terachir dan terpenting dalam kampanje pemilihan umum nanti, tetapi menurut pendapat Partai Komunis Indonesia pelaksanaan pemberian suara itu setjepat-tjepatnja baru dapat diadakan kurang-lebih satu tahun setelah rantjangan undang-undang ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sebagai undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

a. lima bulan setelah rantjangan undang-undang ini disahkan mendjadi undang-undang, maka baru dapat diselesaikan pekerdjaan mendaftar pemilih, membagi-bagi kartu tanda-pemilih;

b. setelah pendaftaran pemilih ini selesai dikerdjakan, menjusullah masa pentjalonan jang menurut perhitungan kasar akan memakan tempo kurang-lebih tiga bulan;

c. setjepat-tjepatnja 3 bulan dan selambat-lambatnja lima bulan sesudah berachir masa pentjalonan itu, barulah dapat dimulai dengan gerakan pemberian suara oleh pemilih jang sedapat mungkin harus serentak diadakan diseluruh Indonesia.

Berhubung dengan itu kami akan bertanja, dapatkah kiranja Pemerintah memberikan antjer-antjer mengenai tempo jang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan jang akan

Digitized by Google

datang nanti dengan tingkat-meningkat mulai sekarang sampai saat diumumkannja tjalon-tjalon jang terpilih ?

8. Soal minoriteit. Mengenai soal minoriteit, Partai Komunis Indonesia tetap mempertahankan pendapatnja sebagaimana telah diuraikan dulu oleh kawan Tjugito dalam pemandangan umum babak pertama.

Sebagai penutup achirnja kami ingin mengusulkan beberapa hal mengenai prosedur penjelesaian amandemen-amandemen jang akan dimadjukan terhadap rantjangan undang-undang ini. Oleh karena ternjata bahwa banjak sekali pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat jang telah dikemukakan oleh para anggota, maka kami usulkan, hendaknja Pemerintah menjaring pendapat-pendapat itu dan mengubah pasal-pasal dalam rantjangan undang-undang ini sesuai dengan pendapat-pendapat jang telah dapat diterima oleh Pemerintah. Dengan demikian, maka akan dapat dihemat tempo dan tenaga jang diperlukan untuk membitjarakan amandemen-amandemen selandjutnja.

Abulhajat: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama, sekalipun banjak tiada mendjawab, bahkan tiada menjinggung hal-hal jang saja kemukakan, dapat djuga memuaskan saja didalam suatu hal, jaitu bahwa Pemerintah sekarang menuang anggur jang hening dan telah menentukan sikap jang djelas tentang persoalan badan legislative jang manakah jang akan dipilih terlebih dahulu. Kedjelasan sikap Pemerintah kini, jang menghilangkan segala keragu-raguan dalam soal jang bersangkutan, sungguh menggembirakan, teristimewa karena ternjata, bahwa ketokan-ketokan dipintu gerbang Pemerintah bukanlah ketokan-ketokan jang dilakukan dipintu orang jang pekak; Pemerintah tidak „doof voor de eis van recht en rede".

Telah tiga kali terlebih dahulu saja membentangkan tjita-tjita dan angan-angan saja tentang pemilihan umum Konstituante dalam pemandangan umum atas program Kabinet-kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketiga-tiga kalinja tiada mendapat perhatian jang sebaik-baiknja saran-saran dan usul-usul saja, malahan pertama

Digitized by Google

kalinja dalam babak pertama tiada mendapat djawaban sama sekali dari Kabinet Natsir, seolah-olah soal pemilihan umum Konstituante dan/atau Dewan Perwakilan Rakjat bukanlah suatu soal jang maha penting, jang mengenai djantung dan djiwa kehidupan masarakat kita. Rupanja kekurangan perhatian ini dikarenakan persoalan ini keluar dari kalangan opposisi jang dikirakan beropposisi hanja untuk beropposisi, padahal opposisi saja dan kawan-kawan saja semata-mata ditudjukan pada kemuliaan nusa dan bangsa dalam perkembangan pembangunan negara jang constructive dan progressive.

Kali ini dapat dinjatakan, bahwa diantara Pemerintah dan opposisi dapat ditjapai persesuaian paham, suatu tanda betapa besar harga pertukaran fikiran didalam ruangan gedung ini, walaupun kadang-kadang terdengar kata-kata jang tadjam dan dissonant-dissonant jang mengganggu suasana ramah tamah. Door de botsing der gedachten wordt de waarheid geboren, kata pepatah Belanda, dan demikianlah sebenarnja.

Saudara Ketua, melainkan pernjataan, bahwa Pemerintah „mengakui keberatan-keberatan terhadap penggantian Dewan Perwakilan Rakjat oleh Konstituante dengan Badan Pekerdjanja" dan „bersedia mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat disamping pemilihan Konstituante", terdapat djuga didalam djawaban Pemerintah suatu pengakuan jang menggembirakan, bahwa hak-hak asasi didalam negara demokrasi tidak dapat dihilangkan, melainkan „berdasar hukum". Oleh karena itu Pemerintah tidak akan mengurangi hak-hak warga-negara Indonesia jang bertempat tinggal di Indonesia, seperti umpamanja djemaah hadji dan pelaut-pelaut, dan mempertimbangkan untuk mendaftarkan warga-negara itu jang ada didarat pada Kantor Perwakilan dimana mereka memberikan suaranja djuga, dan menganggap orang-orang itu bertempat tinggal didaerah pemilihan Djawa-Barat (atau Djakarta Raya). Tentang pelaut-pelaut dan orang-orang jang kebetulan ada dikapal pada waktu pemilihan, Pemerintah belum mendapat djalan untuk menjelenggarakan tjara-tjara pemilihannja dan karena itu bersedia menerima usul-usul tentang itu.

Digitized by Google

(Abulhajat.)

Saudara Ketua, saja merasa sajang jang Pemerintah didalam hal ini tiada lebih landjut menarik konsekwensi-konsekwensi dari pada pendiriannja sedemikian rupa, sehingga bukan sadja djemaah hadji dan pelaut jang dapat ikut serta didalam pemilihan umum, walaupun mereka itu tidak berada didalam wilajah Indonesia, akan tetapi djuga segala warga-negara Indonesia diluar negeri, baik jang masih bertempat tinggal ditanah airnja, maupun jang sudah berpindah keluar negeri. Tiap orang asing tidak mempunjai hak pilih dinegara dimana ia bertempat tinggal dan djika negara-negara lain berpendirian seperti Pemerintah Indonesia sekarang, bahwa warga-negara jang tidak bertempat tinggal didalam wilajah negaranja „kehilangan" hak pilihnja dengan diam-diam, maka hak manusia jang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa didalam Universal Declaration of Human Rights pasal 21 ajat 1 akan terlanggar.

Ajat itu berbunji:

> „Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives".

(Tiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan negaranja, baik langsung maupun dengan perantaraan perwakilan-perwakilan jang dipilih dengan bebas).

Didalam Undang-undang Dasar Sementara kita pernjataan ini dimuatkan didalam pasal 23 ajat 1 jang berbunji:

> „Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang."

Dengan ini telah njata, bahwa setiap warga-negara — djadi tidak diperbedakan dimana tempat tinggalnja, didalam negeri atau diluar negeri, atau dikamp tawanan atau didalam pendjara — berhak turut serta dalam pemerintahan, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas. Tidak ada sesuatu sebab jang dapat

Digitized by Google

menghilangkan hak azasi ini ketjuali berdasarkan hukum, sebagaimana djuga diakui oleh Pemerintah. Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai orang jang dipilih, terketjuali djika ia belum tjukup umur atau terganggu ingatannja, atau telah ditjabut hak pilihnja buat sementara waktu.

Akan meniadakan hak-hak itu semau-maunja sadja adalah melanggar Undang-undang Dasar.

Djikalau Pemerintah dapat menjelenggarakan tjara-tjara pemilihan diluar negeri untuk warga-negara Indonesia jang bertempat tinggal diwilajah Indonesia tapi jang kebetulan berada diluar negeri, seperti djemaah hadji, pedagang dan sebagainja, mengapakah Pemerintah tiada sudi menjiapkan tjara-tjara pemilihan untuk warga-negara Indonesia jang bertempat tinggal diluar negeri? Tidak dapatkah buat mereka diselenggarakan tjara-tjara sebagai disiapkan untuk djemaah-djemaah hadji dengan umpamanja disuruh mentjatatkan diri dikantor-kantor Perwakilan Indonesia dan mengadakan pemilihan didalam kantor-kantor itu? Ditiap kapal Indonesia dapat diselenggarakan persiapan pemilihan umum, dimana kapal itu djuga berada. Dikapal-kapal Indonesia dapat dibuat tempat pemilihan umum untuk warga-negara Indonesia jang bertempat tinggal disuatu negeri, dimana tidak ada Kantor Perwakilan Indonesia, djikalau pada waktu pemilihan umum kapal-kapal itu berlabuh dipelabuhan negeri itu.

Saudara Ketua, saja mengakui, bahwa penjelenggaraan pemilihan umum diluar negeri berhubung dengan peraturan-peraturan dinegeri itu masing-masing, amat sukar dan besar kemungkinannja, bahwa hak-hak pilih itu tidak dapat didjalankan oleh warga-negara Indonesia jang bertempat tinggal diluar negeri, tapi hal-hal ini hendaknja djanganlah mendjadi alasan untuk menghapuskan begitu sadja hak azasi warga-negara Indonesia, jang didjamin didalam Undang-undang Dasar Sementara. Dapat tidak dapat didjalankan hak-hak itu adalah soal kemungkinan, sebagai djuga hak pilih warga negara Indonesia di Irian Barat, sedang hak-hak azasi hendaknja djanganlah mendapat perkosaan.

Digitized by Google

(Abulhaja.)

Saudara Ketua, sebagai telah saja uraikan tadi, maka saja berpendirian, setiap warga-negara Indonesia berhak ikut serta didalam pemilihan umum, walaupun ia berada didalam kamp-kamp tahanan atau pengasingan atau dalam pendjara. Pemerintah mengakui dan ikut merasai kebenarannja, bahwa hak-hak azasi tak dapat dihapuskan melainkan berdasarkan hukum. Dan walaupun tahanan-tahanan Staat van Oorlog berdasarkan hukum djuga, jaitu hukum koloniaal jang dipergunakan untuk menindas bangsa jang sudah merdeka ini, namun Pemerintah akan memperkenankan mereka itu ikut serta didalam pemilihan umum. Meskipun saja bergembira bahwa sebagian dari pada orang-orang jang tjelaka ini — jakni jang dipendjarakan, ditahan atau diasingkan dari pada masarakat — dapat kemurahan hati Pemerintah sehingga mereka itu dapat mendjalankan hak-haknja sebagai warga-negara Republik Indonesia jang sudah merdeka dan berdaulat ini, saja merasa ketjewa, bahwa Pemerintah didalam hal ini bertentangan dengan azas pendiriannja sendiri, dengan melemahkan argumentasinja sendiri tentang dasar hukum. Dikatakan, bahwa undang-undang Staat van Oorlog (en van Beleg) lebih luas dari pada dasar hukum, menurut hukum biasa, dan sudah diusahakan penggantiannja dengan undang-undang nasional. Menurut keterangan ini maka bukan luasnja dasar hukum Undang-undang Staat van Oorlog (en van Beleg) ini jang mendjadi titik berat kemurahan hati Pemerintah terhadap tahanan-tahanan Staat van Oorlog itu, akan tetapi penggantiannja dengan undang-undang nasional, artinja bahwa sifat kolonialnjalah jang mendjadi pertimbangan memberikan kemurahan hati pada korban-korban peraturan kolonial itu. Dengan demikian maka Pemerintah dengan diam-diam (implicite) telah menjatakan, bahwa segala korban perundang-undangan kolonial jang pada waktunja akan diganti dengan Undang-undang nasional itu, akan mendapat kemurahan hati djuga dari Pemerintah. Mirabile dictu!

Saudara Ketua, hukum adalah hukum. Tidak dapat kita katakan, undang-undang ini atau undang-undang itu tidak masuk perhitungan, karena akan ditjabut. Selama suatu undang-undang belum ditjabut, selamanjalah ia masih ber-

Digitized by Google

laku. Dan kalau suatu undang-undang akan ditjabut dan diganti dengan undang-undang nasional, maka segala undang-undang jang berasal dari zaman pendjadjahan Belanda akan ditjabut djuga dan diganti dengan undang-undang nasional. Kalau undang-undang Staat van Oorlog (en van Beleg) akan ditjabut tidak karena kekolonialannja, akan tetapi karena keluar-biasaan dasar hukumnja, maka undang-undang nasional penggantinja akan mempunjai dasar hukum jang luas dari pada dasar hukum biasa, karena peraturan tentang keadaan bahaja senantiasa bersandarkan keadaan luar biasa, sehingga kedua undang-undang itu sama lebih luas dasar hukumnja dari pada dasar hukum biasa. Djadi kemurahan hati Pemerintah jang ditjurahkan pada korban-korban Staat van Oorlog itu adalah sesuka hati sadja dan tidak bersandarkan hukum. Dan bagaimanakah Pemerintah akan menjelenggarakan pemilihan umum untuk korban-korban Staat van Oorlog itu? Apakah bersama-sama dengan orang jang masih merdeka, ataukah akan diselenggarakan didalam pendjara-pendjara dan tempat-tempat tawanan? Bagaimanakah Pemerintah akan memperbedakan diantara orang-orang jang kehilangan kemerdekaannja itu, apakah si Dadap atau si Amat korban Staat van Oorlog atau tidak? Mengapa Pemerintah tiada mentjurahkan kemurahan hatinja djuga pada korban-korban keburukan masarakat jang lain jang mendjadikan penghuni pendjara-pendjara dan tempat-tempat tawanan?

Saudara Ketua, saja tiada meminta kemurahan hati buat mereka itu, saja meminta hak-hak jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar Sementara kita jang diakui djuga didalam Universal Declaration of Human Rights. Hak-hak ini tiada dapat dihapuskan begitu sadja, kalau tidak berdasarkan hukum. Benarlah, bahwa kehilangan kemerdekannja itu berdasarkan hukum, tapi dasar hukum ini tidak meliputi perampasan hak-hak azasi jang diberikan dalam Undang-undang Dasar.

Pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara berbunji:

> „Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun

Digitized by Google

(Abulhajat.)

dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut".

Pasal ini menentukan sarat-sarat untuk mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan djuga beberapa ketetapan, bahwa ada orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut. Orang jang tidak diperkenankan serta dalam hak-pilih adalah orang jang tidak tjukup umurnja atau jang terganggu ingatannja, sedang orang jang tiada diperkenankan mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut adalah orang jang dengan keputusan pengadilan telah dipetjat buat sementara waktu dari hak-pilihnja. Rantjangan undang-undang ini, dikatakan oleh Pemerintah, akan memberi isi pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara, padahal sesungguhnja rantjangan undang-undang ini akan memberi perluasan alias uitbreiding dari pada ketentuan-ketentuan dalam konstitusi kita dengan menetapkan, bahwa orang tiada diperkenankan mendjalankan hak-pilihnja, djika ia tiada terdaftar dalam daftar-pemilih dan tidak sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum. Tentang pendaftaran didalam daftar-pemilih memang sarat jang perlu untuk pemilih, akan tetapi tiada usah mendjadi sarat mutlak untuk dipilih. Pentjabutan hak-pilih mereka itu jang sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara, dimana dipasal 60 dengan djelas diterangkan, bahwa orang jang kehilangan hak-pilihnja itu adalah orang jang tiada diperkenankan mendjalankan hak-pilihnja atau jang hak-pilihnja telah ditjabut. Ini penentuan tentu berhubungan dengan ketetapan-ketetapan didalam pasal 35 Undang-undang Hukum Pidana jang memuat hukuman tambahan (bijkomende straffen) didalam hal-hal jang bersangkutan dengan pemilihan umum. Didalam lain hal hukuman tambahan ini tiada dapat diberikan, artinja bahwa hak-pilih ini tidak dapat begitu sadja dihapuskan, teristimewa kalau tidak ada keputusan hakim. Pentjabutan hak-pilih dari orang-orang jang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum berarti memberi hukuman tambahan dengan tiada

Digitized by Google

(Abulhajat.)

keputusan pengadilan kepada orang-orang jang belum dan sudah dihukum dan tidak didalam hal-hal jang bersangkutan dengan pemilihan umum, dan karena itu sama sekali tidak berdasarkan hukum. Pentjabutan hak-hak azasi ini hanja berdasarkan hukum belaka adanja.

Saudara Ketua, kalau saja renungkan dengan dalam-dalam nasib rakjat kita jang sudah merdeka dan berdaulat ini, maka sering-sering saja bertanja pada diri saja sendiri: Benarkah rakjat kita ini setelah mentjapai kemerdekaan mendapat perlakuan jang lebih baik dari pada orang berkuasa, baik setjara perseorangan maupun menurut peraturan-peraturan jang dibuatnja atas nama rakjat seluruhnja? Saja ingat pada kedjadian didalam zaman kolonial, didalam masa penindasan dan pemerasan, dimana seorang Indonesia jang sedang mendjalankan „hukumannja" dalam pengasingan di Boven Digul ditjalonkan dan dipilih mendjadi anggota Tweede Kamer der Staten General dinegeri Belanda. Saudara Sardjono almarhum tiada dapat mendjadi anggota Tweede Kamer itu, bukan oleh karena ia tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilihnja karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau sedang kehilangan kemerdekaannja dalam pengasingan, akan tetapi oleh karena ia tidak diperbolehkan meninggalkan tanah pengasingannja. Satu negara pendjadjah masih memberi kesempatan kepada penduduk djadjahannja jang tidak terdaftarkan dalam daftar-pemilih untuk dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjatnja. Sebaliknja suatu Pemerintah nasional, didalam negara jang sudah merdeka dan berdaulat dan berpantjasila, untuk menunaikan azas-azas kedemokrasiannja menimbang perlu meniadakan begitu sadja hak-hak azasi tiap warga-negara karena tidak terdaftarkan didalam daftar-pemilih atau sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum. Dimana letak perikemanusiaan? Dimana adanja keadilan sosial? Dimana humaniteit?

Saudara Ketua, orang-orang jang mendjadi penghuni rumah-rumah tahanan, jang mendjadi penduduk rumah-rumah pendjara, jang ditangkap, kadang-kadang disiksa, dihukum, adalah manusia djuga, jang sudah menderita kesengsaraan sebagai korban keburukan masjarakat dan mereka ini tambahan dirampas pula hak-hak azasinja untuk ikut serta

Digitized by Google

dalam pembangunan ketata-negaraan kita dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Perampasan hak-hak azasi ini amat kedjam, Saudara Ketua, didalam rangka peri-kemenusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu saja mengharap supaja Pemerintah insaf tentang hal ini dan sudi menjetudjui memperkenankan penghuni pendjara dan tempat tahanan mendjalankan hak-pilihnja.

S. M. Abidin: Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak kedua ini saja tidak akan banjak berbitjara. Pada prinsipnja tidak banjak perbedaan antara pendirian partai kami dan pendirian Pemerintah.

Pernjataan Pemerintah jang menjanggupkan akan melaksanakan sekali djalan dua pemilihan, jaitu pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, kami sambut dengan gembira sekali, karena dengan demikian akan hilanglah sekaligus segala keberatan jang kami adjukan mengenai Badan Pekerdja dari pada Konstituante.

Beberapa dari pada usul-usul kami jang telah disanggupi untuk diterima ialah:

1. Mendjadikan wilajah Djakarta Raya mendjadi daerah pemilihan tersendiri.
2. Meniadakan uang djaminan tjalon.
3. Menaikkan djumlah suara penjokong untuk tjalon pertama.
4. Menjanggupi menerima usul-usul dari kami agar para pelaut dapat ikut serta dalam pemilihan.

Atas kesemua itu kami utjapkan terima kasih banjak dan mengenai para pelaut kami akan mengadjukan beberapa usul amendemen. Dalam prinsip kami ingin supaja para pelaut diatur serupa dengan para pegawai perwakilan diluar negeri.

Hal-hal jang masih berlainan pendapat dengan Pemerintah ialah:

1. Mengenai pentjalonan perseorangan. Untuk menghindarkan kemungkinan hilangnja banjak suara, sehingga tidak tertjapai djumlah wakil-wakil jang ditentukan untuk daerah-

Digitized by Google

daerah, maka kami tetap mempertahankan pentjalonan berupa daftar jang diadjukan oleh partai.

2. Tentang penghapusan „keadaan perang" dimana keamanan tidak amat terganggu. Mengenai „keadaan perang" ini Pemerintah mendjawab hanja setjara umum sadja dan tampak ketidak-sediaan Pemerintah menghubungkan pemilihan umum dengan adanja „keadaan perang" diberbagai-bagai daerah. Siapa-siapa jang mengikuti djalannja pemilihan umum dinegara-negara jang diperintah setjara diktatoris, tidak dapat menjangkal, bahwa ada hubungan langsung antara keinginan diktator jang memerintah dengan hasil pemilihan umum. Inilah jang kami chawatirkan, bukannja tidak lantjarnja djalannja pemilihan. Karena itu kami tanjakan sekali lagi: Bersediakah Pemerintah menghapuskan „keadaan perang" didaerah-daerah jang keamanannja tidak amat terganggu?

Achirnja kami ingin mengemukakan pendapat, bahwa tanda-tanda-gambar partai-partai hendaklah diatur setjara sentral, djadi disemua daerah diadakan gambar-gambar jang sama untuk satu partai. Ini tidak sadja memudahkan para pemilih dan partai-partai, tetapi djuga meringankan ongkos pemilihan.

Mengenai tempat pemungutan suara, kami ingin supaja tempat pemungutan suara itu diadakan tjukup sedemikian, banjak sehingga para pemilih tidak usah berdjalan berdjam-djam lamanja untuk sampai ketempat pemungutan suara.

Hal-hal jang lain akan dikemukakan oleh kawan sefraksi kami Saudara Asraruddin.

Maruto Nitimihardjo: Saudara Ketua, Pemerintah telah mendjawab mengenai persoalan pembentukan Konstituante dan Parlemen, ialah dengan mengemukakan pendapat-pendapat dari pada Parlemen jang ada 4 matjam itu, ialah:

1. Konstituante sadja.
2. Konstituante lebih dahulu.
3. Dewan Perwakilan Rakjat lebih dahulu dan
4. Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat serentak bersama-sama.

Digitized by Google

(Maruto Nitimihardjo.)

Saudara Ketua, tentang keempat kemungkinan ini oleh fraksi kami dalam babak pertama telah dinjatakan, bahwa pembentukan dari pada Konstituante hendaknja didahulukan, didalam pengertian, bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat diserahkan kepada Konstituante. Djadi tidak dengan memperhitungkan, apakah Dewan Perwakilan Rakjat itu sekarang pula dibentuknja.

Sementara itu, Saudara Ketua, Pemerintah telah bersedia untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat disamping pemilihan Konstituante. Didalam persoalan mengenai Kostituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, mana jang lebih dahulu atau bersama-sama, ialah tidak lepas dari pada persoalan mengenai functie dari pada Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, dan masing-masing mempunjai akibat dan persoalannja.

Maka dalam hal ini ada satu hal jang lebih utama, ialah bagaimanakah kesediaan Pemerintah itu untuk mengadakan pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan pasal 138 ajat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara. Oleh karena disitu disebutkan, bahwa apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka menurut ajat itu Konstituante merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan-aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam pengertian „terbentuk" ini, apakah terbentuk sesudah pemilihan umum untuk Konstituante selesai, ataukah itu harus diartikan didalam pemilihannja? Oleh karena dalam hal ini Pemerintah mempertangguhkan dengan djelas, bahwa bukan soal principieel badan mana jang akan dipilih lebih dahulu, asal sadja kedua-duanja segera dibentuk. Maka perlulah ada ketegasan, bahwa Konstituante itu terbentuk sebelum atau sesudahnja.

Selandjutnja, Saudara Ketua, didalam babak pertama telah kami mengatakan, bahwa segera sesudah Konstituante terbentuk Kabinet akan bubar dan akan disusun menurut kekuatan aliran-aliran jang ada didalam Konstituante. Didalam hal ini akan timbul persoalan kalau dua-dua badan telah terbentuk; maka perlu djuga ditentukan apakah Kabinet itu

Digitized by Google

(Maruto Nitimihardjo.)

tersusun sealiran dengan keadaan kekuatan jang ada didalam Parlemen ataupun aliran jang ada didalam Konstituante?

Selandjutnja, Saudara Ketua, bahwa keanggotaan dapat dirangkap, baik untuk Dewan Perwakilan Rakjat maupun untuk Konstituante, adalah logis. Akan tetapi saja tidak dapat mengikuti tambahan larangan jang tertjantum dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara itu, jang diusulkan dalam rantjangan undang-undang pemilihan umum ini. Kami menghendaki, supaja untuk pembentukan Konstituante, larangan tjukup jang tertjantum dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara.

Adapun jang mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat dapat ditambah dengan larangan jang dimaksud dalam rantjangan undang-undang pemilihan umum ini.

Selandjutnja, Saudara Ketua, oleh karena banjak hal untuk menentukan mana jang lebih dahulu dibentuk, Konstituante atau Parlemen atau bersama-sama, maka saja mengusulkan didalam mengambil keputusan mengenai materie ini soalnja dipertangguhkan, sampai undang-undang pemilihan umum sudah selesai. Oleh karena jang lebih penting didalam hal ini ialah untuk menjelesaikan pembentukan undang-undang pemilihan umum. Dalam hal ini saja akan menarik usul fraksi kami semula, jaitu dapat menjetudjui bahwa rantjangan undang-undang pemilihan umum hanja untuk pembentukan Konstituante dengan tambahan tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat, asal sadja keputusan tentang dewan mana jang akan dipilih lebih dahulu dipertangguhkan dan dibitjarakan bersama-sama dihari kemudian.

Saudara Ketua, mengenai hak pilih, beberapa Saudara pembitjara tadi telah memadjukan terutama mengenai soal tempat tinggal. Djuga dalam hal ini saja ingin memadjukan soal mengenai warga-negara Indonesia jang ada diluar negeri, jang tidak dengan tegas mesti tinggal di Indonesia. Oleh Pemerintah telah diterima untuk memungkinkan warga-negara jang bertempat tinggal di Indonesia dan berada diluar negeri turut serta dalam pemilihan umum akan tetapi hanja tentang tjara pemberian suaranja belum ada peraturannja. Maka untuk mereka jang bertempat-tinggal tidak di Indone-

Digitized by Google

sia, akan tetapi berada diluar negeri, hendaknja djuga diberi kesempatan untuk turut serta dalam pemilihan umum.

Selandjutnja, Saudara Ketua, mengenai warga-negara Indonesia jang bertempat-tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia, akan tetapi tidak ada ditempat-tinggalnja pada waktu diadakan pemilihan umum, untuk mereka pun saja minta perhatian agar diberi kesempatan dapat turut serta dalam pemilihan umum itu. Untuk hal itu saja telah memadjukan, bahwa warga-negara jang telah terdaftar namanja supaja kepadanja diberikan seputjuk surat-tanda-pendaftaran, karena dengan adanja surat itu, dimana djuga ia berada ia akan dapat turut serta dalam pemilihan umum. Tentang kemungkinan bahwa dalam hal ini akan terdjadi hal-hal jang tidak diinginkan, Saudara Ketua, saja rasa hal ini dapat dihindarkan. Mereka jang telah mempunjai surat-tanda-pendaftaran itu, dan berada ditempat lain atau tidak ditempat-tinggalnja dimana pemungutan suara itu dilakukan, dapat turut serta dalam pemilihan umum, ialah dengan djalan selainnja harus memberikan surat-tanda-pendaftaran djuga surat-surat keterangan lain jang menjatakan, bahwa mereka adalah orang-orang jang terdaftar itu. Dalam hal ini keperluan jang saja sebutkan tadi itu adalah djuga merupakan satu alasan, bahwa adanja surat pendaftaran itu dapat dipakai sebagai kontrole bahwa pemilih-pemilih itu telah terdaftar.

Saudara Ketua, mengenai soal petjalonan, fraksi Partai Murba tetap berpendirian, bahwa pentjalonan itu dilakukan oleh partai-partai dan kiesverenigingen. Didalam hal ini oleh karena pemberian suara dalam pentjalonan itu dilakukan atas daftar, maka hendaknja semua daftar mempunjai tanda-tanda dengan tidak ada pengetjualiannja.

Adapun pemberian suara atas masing-masing tjalon jang ditjantumkannja, hal ini bagi pemilihan jang akan datang hendaknja tidak diadakan, ialah seperti saja adjukan, ini berhubung dengan penghematan tempat dan untuk mudahnja, begitu djuga mengenai daftar pentjalonan, untuk menghemat lebar dan isi dari pada surat suara itu.

Selandjutnja, Saudara Ketua, dengan dinaikkannja djumlah orang pemilih mendjadi 200 orang jang akan menjokong tiap-tiap tjalon jang pertama, Partai Murba tidak dapat menjetu-

Digitized by Google

(Maruto Nitimihardjo.)

djui dan tetap pada rentjana semula, ialah 100 orang pemilih.

Selandjutnja dalam rantjangan undang-undang ini belum diadakan kemungkinan adanja stembus-accoord, ialah persetudjuan antara beberapa partai ataupun organisasi didalam menjelenggarakan pentjalonan ataupun daftar-daftar. Dalam hal ini ada kemungkinan, bahwa pembagian sisa kursi ditiap-tiap daerah pemilihan itu dapat diselesaikan antara partai-partai atau organisasi-organisasi jang mengadakan stembus-accoord, ialah diantaranja djika sesuatu daftar dimana tertjantum djumlah banjaknja tjalon anggota kurang dari pada semestinja, suara-suara jang berkelebihan didapatnja itu, dapat diberikan kepada organisasi ataupun partai-partai jang telah memadjukan daftar jang tjalon-tjalonnja belum terpilih semuanja.

(Pimpinan rapat dipegang sementara oleh Arudji Kartawinata dan kemudian diserahkan kembali kepada Mr A. M. Tambunan).

Saudara Ketua, mengenai hak recall sebagaimana diadjukan oleh Saudara Hoetomo Soepardan, saja dapat menjetudjui untuk mentjantumkan hal itu dalam rantjangan undang-undang ini. Oleh karena andaikata seluruh anggota Konstituante maupun anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu mewakili seluruh rakjat Indonesia, maka pada hakekatnja pendapat Pemerintah dalam hal ini adalah selaras dengan kenjataan itu. Akan tetapi didalam praktek, dengan banjaknja aliran-aliran dan organisasi, sudah terang, bahwa anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat itu mewakili aliran-aliran tersebut. Maka berhubung dengan itu djikalau ada sesuatu hal jang harus diselesaikan diantara seorang anggota jang telah dipilih dari pada organisasi jang mengirimkannja, maka untuk menjelesaikan soal-soal demikian itu harus ditjantumkan sesuatunja didalam undang-undang ini. Oleh karena anggota tersebut itu dapat masuk didalam perwakilan ataupun Konstituante itu ialah atas pentjalonan dan atas nama daripada organisasi itu.

Adapun orang-orang jang memberikan suaranja baik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maupun kepada anggota Konstituante, ialah oleh karena pemilih-pemilih itu berkejakinan, bahwa aliran jang mereka berikan kepertjajaan-

Digitized by Google

nja itu ialah aliran jang selaras dengan kejakinan dari pada pemilih-pemilih itu. Dan djikalau ada suatu hal dimana hak recall harus didjalankan, maka perlulah didalam rantjangan undang-undang ini hak recall itu mendapat pengesahan.

Saudara Ketua, kalau Pemerintah menganggap, bahwa kemungkinan adanja hak recall ini hanja tepat djikalau ini ditjantumkan didalam peraturan tata-tertib dari pada organisasi sadja, maka didalam prakteknja hal ini akan menimbulkan banjak kesukaran. Oleh karena kalau anggota jang tersebut tidak mau ditarik kembali oleh partai atau organisasinja, maka akan timbul suatu konflik antara anggota tersebut dengan organisasi itu, hingga didalam hal ini perlu adanja penjelesaian, dan tidak bisa dibiarkan begitu sadja.

Saudara Ketua, mengenai banjaknja daerah-daerah pemilihan, fraksi Partai Murba tetap pada pendiriannja, jaitu bahwa fraksi Partai Murba menghendaki satu daerah pemilihan dengan alasan-alasan jang telah dimadjukan dalam hal ini. Pemerintah telah dapat menerima, bahwa daerah Kotapradja Djakarta Raya didjadikan sebagai daerah pemilihan tersendiri, ialah berdasarkan pertimbangan supaja anggota-anggota jang dipilih oleh daerah pemilihan Djakarta Raya tidak buat sebagian terbesar terdiri dari orang-orang jang ada di Djakarta. Dalam hal ini saja tidak dapat mengerti apa jang dimaksudkan oleh Pemerintah apakah Djakarta Raya ini didjadikan sebagai tambahan daerah pemilihan ke-16, jaitu suatu daerah jang melingkungi seolah-olah Indonesia seluruhnja.

Kedua, Saudara Ketua, mengenai apa jang diadjukan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri, ialah soal tempat-tempat pemungutan suara. Mengenai hal ini saja dapat mengikuti pendirian Pemerintah, ialah diadakannja hanja satu daerah pemungutan suara untuk tiap ketjamatan dan mengadakan sebanjak mungkin tempat-tempat pemungutan suara. Akan tetapi dalam hal ini saja ingin memadjukan, bahwa penghitungan suara-suara itu supaja dilakukan pada tempat-tempat dimana diadakan pemungutan suara itu. Djadi tidak usah disatu tempat, jaitu diibu-kota ketjamatan, dimana semua kotak-kotak itu harus dikumpulkan terlebih dahulu.

Pekerdjaan ditempat-tempat pemungutan suara itu ialah sudah sah, jaitu dengan mengadakan proces-verbaal peng-

Digitized by Google

(Maruto Nitimihardjo.)

hitungan dari banjaknja suara-suara jang diberikan kepada daftar-daftar itu dan djuga dapat dipertjepat untuk mengikuti suara-suara jang telah dikeluarkan dan tjalon-tjalon jang mendapat suara.

Saudara Ketua, mengenai daftar pemilih ialah sebagaimana tadi oleh Saudara Sutan Makmur telah diadjukan, untuk memudahkan adanja kontrole, pemilih-pemilih itu sudah dimasukkan dalam suatu daftar pemilihan. Hendaknja daftar pemilih itu, baik untuk tiap-tiap desa ataupun tiap-tiap ketjamatan, setelah ditjetak dapat dibeli oleh jang berkepentingan. Hal ini tidak hanja untuk memudahkan mengadakan kampanje pemilihan, akan tetapi djuga untuk njata-njata mengetahui, bahwa nama si A ataupun si B, itu djuga sudah tertjantum didalam daftar pemilih dan berarti telah ditjatat. Dengan sudah didapatnja daftar pemilih jang ditjetak itu, maka untuk memadjukan petjalonan jang memerlukan banjak tandatangan dapat djuga dilaksanakan dengan adanja nama-nama itu.

Selandjutnja, Saudara Ketua, mengenai soal pendaftaran para pemilih dan pendaftaran para penduduk, Pemerintah memadjukan bahwa pada waktu pendaftar pemilih akan datang ditiap-tiap rumah untuk mendaftarkan para pemilih itu, maka dengan sekali djalan pada saat itu pendaftar menghitung djumlah penghuni warga-negara dari masing-masing rumah itu.

Saudara Ketua, didalam tindakan-tindakan serentak itu untuk mengetahui banjaknja djumlah penduduk dan mengetahui djumlah dan siapa-siapa jang akan mendjadi pemilih-pemilih itu, saja ingin mengetahui: saat manakah jang akan dipakai Pemerintah dalam memperhitungkan banjaknja kursi-kursi jang akan disediakan itu? Apakah pada saat pendaftaran itu, apakah pada saat jang tertentu? Karena sampai sekarang kita belum mengetahui kapan pemilihan umum itu diadakan, apakah diadakan pada tahun 1953, apakah tahun 1954, ataukah tahun 1955; maka berhubung dengan banjaknja penduduk itu penting bagi kami untuk mengetahui banjaknja kursi-kursi dari badan jang dua itu.

Dalam hal ini, kalau kita mengingat, bahwa banjaknja penduduk di Indonesia ini paling sedikit bertambah dengan

Digitized by Google

setengah djuta tiap tahunnja, jang berarti pula 3 atau 4 anggota akan duduk dalam Konstituante itu, maka penting sekali untuk mengetahui saat manakah jang akan ditentukan bagi mengetahui djumlah penduduk dari seluruh Indonesia itu.

Jang terachir, Saudara Ketua, ialah mengenai amendemen-amendemen jang djuga akan kami adjukan. Akan tetapi saja usulkan procedure ini, jaitu karena pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat itu telah diadjukan berpuluh-puluh amendemen. Supaja djangan sampai ada pertumbukan antara amendemen dengan amendemen itu, saja usulkan agar amendemen jang telah dimadjukan kepada Sekertariat itu segera dapat dibagikan agar kita segera dapat memikirkannja.

Ketua: Andjuran jang terachir ini akan kita perhatikan.

Rangkajo Rasuna Said: Saudara Ketua, sesudah mendengar suara-suara dari Saudara-saudara anggota jang terhormat jang membahas rantjangan undang-undang pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, djadi Saudara-saudara, bukan djawaban Pemerintah dan bukan undang-undang itu sendiri. Saja ulang sekali lagi supaja Saudara-saudara jang terhormat bisa memperhatikan: Sesudah mendengar suara-suara dari Saudara-saudara anggota Parlemen jang terhormat jang membahas rantjangan undang-undang pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, sebetulnja telah banjak jang dikemukakan. Meskipun begitu saja merasa perlu djuga bersuara sedikit dengan pengharapan penuh tidak mengurangi jang sudah-sudah hanja menambah, setidak-tidaknja mengulang kadji lama.

Mengulang kadji lama, Saudara Ketua! Sesungguhnja Indonesia telah atjapkali benar mengulang kadji lama itu!

Kalau kita melihat kebelakang, rakjat Indonesia telah sering mendengar perulangan suara-suara jang berisikan suatu pengharapan bagus. Umpamanja, ketika negeri Belanda terantjam oleh bahaja dalam negeri disebabkan oleh gerakan Troelstra, Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum dalam bulan Nopember di Volksraad menjuarakan bunji-bunji jang berisikan pengharapan baik bagi gerakan politik bangsa Indonesia jang mungkin akan membuahkan bahagia raja untuk

Digitized by Google

umat Indonesia. Setelah mendengar bunji-bunji itu dada sebagian umat Indonesia berdebar-debar, muka berseri-seri! Achirnja sebagai penutup: rasa pedih mengganggu djiwa karena isi djandji bertukar rupa; rasa manis berganti dengan pahit! Turunan jang mengalami hal tersebut sekarangpun masih hidup dan banjak pula jang turut dalam gerakan baru sekarang setjara aktip.

Perang dunia kedua petjah! Pemerintah Belanda menjuruh membuat papan-papan besar jang bertulisan: „Kita senasib seperuntungan. Kita mesti berdjuang bersama-sama menghadapi musuh bersama!" Sebagian rakjat tertarik oleh kata-kata itu.

Kemudian datang Djepang jang membunjikan: „Kemakmuran bersama, Asia buat bangsa Asia!" Banjak pula rakjat jang pertjaja, karena sekarang suara itu datangnja dari Timur, bukan dari Barat. Mustahil bangsa Timur akan menghantjurkan Timur pula! Banjak pengorbanan diderita untuk kepertjajaan itu. Kemakmuran bersama jang disuarakan hanja berbentuk bunji belaka. Buat kesekian kalinja rakjat Indonesia mula-mula mendengarkan djandji muluk-muluk, sesudah itu menaruh pengharapan dan achirnja: ketjewa!

Bunji jang terbaru sekali jaitu waktu memperdjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rakjat serentak bergerak: ditempat jang sebesar-besarnja sampai jang seketjil-ketjilnja, masing-masing memberikan bantuan sekuat kuasa! Mereka telah mendengar bunji jang gemuruh, jang menggambarkan, bahwa nanti, kalau kemerdekaan sudah tertjapai, kemakmuran rakjat akan berserak bertebaran ditengah-tengah rakjat Indonesia! Djangan takut berkorban, balasannja jang berlipat ganda akan menuruti dibelakang! Inilah bunji jang terbaru. Dan sekarangpun sebagian ketjil dari rakjat itu masih hidup dalam harapan, sedang sebagian besar berkata dalam hati: masa bodoh.

Saudara Ketua, ketika rakjat berada dalam udara ini, datang pula nanti bunji jang terbaru: pemilihan umum untuk memilih wakil saudara-saudara akan dilaksanakan setjepat mungkin. Sesudah itu tiap-tiap daerah akan mendapat wakil nja jang dipilih oleh rakjat untuk rakjat jang akan menentukan nasib rakjat. Akan mendapat wakilnja! Itulah suara

Digitized by Google

jang mendengungkan suatu harapan pula. Mudah-mudahan terlaksana sebaik-baiknja. Ini adalah harapan seluruh bangsa Indonesia!

Saudara Ketua, berhubungan rapat dengan soal pemilihan umum saja kemukakan disini dengan tulus dan ichlas, bahwa perasaan kebanggaan provincialisme masih terdapat diseluruh Indonesia! Djangan menipu diri sendiri, Saudara Ketua! Untuk sebagian dari Saudara-saudara dan Saudara Ketua dan barangkali djuga saja sendiri, barangkali tidak demikian lagi halnja, tetapi tidak dapat disangkal, dimana-mana sampai sekarang bisa djadi orang jang belum lama ini masih merasa berlain-lainan suku bangsa, dengan tiba-tiba bisa berubah mendjadi bangsa Indonesia jang satu dalam pengetahuan dan rasa, sebab kemadjuan intelek tidak sama madjunja dengan kemadjuan roch atau djiwa. Saja bisa menerima, bahwa seluruh suku bangsa di Indonesia mengetahui, bahwa mereka bangsa Indonesia, tetapi saja tidak bisa menerima bahwa seluruh suku-suku bangsa di Indonesia sudah merasakan dirinja bangsa Indonesia! Kita baru mulai berdjalan kearah itu! Perasaan provincialisme jang sudah berabad-abad tumbuhnja, tidak mungkin dalam sedikit waktu bisa hilang dari djiwa. Sesuatu jang melekat diotak bisa lekas dikikis, tetapi sesuatu jang melekat didjiwa, berlambat-lambat baru dapat dihapuskan. Buat saja sendiri tidak mendjadi soal, bahwa perasaan kedaerahan itu masih ada. Ini sewadjarnja sadja (natuurlijk). Jang mendjadi soal sekarang ialah: bagaimana akalnja buat memakai perasaan ini untuk mendjadi kawan — disini terletak kunstnja — sehingga dapat dipergunakan untuk melaksanakan Indonesia Satu. Kalau perasaan itu dihadapi sebagai lawan, ia akan melambatkan sangat proses persatuan, baik dalam bentuk politik ataupun dalam bentuk perasaan.

Saudara Ketua, menurut hemat saja provincialisme bisa mendjadi lawan, tetapi djuga bisa mendjadi kawan karib dalam membentuk Indonesia Satu. Bukti jang njata terletak dalam merebut kemerdekaan Indonesia baru-baru ini! Kalau waktu itu sebagian besar dari rakjat Indonesia pasif sadja, ini sudah tjukup untuk mengetjewakan kita. Apalagi kalau mereka aktif berpihak kepada musuh, sudah pasti kita mesti

Digitized by Google

hantjur! Oleh karena mereka aktif kepihak Indonesia Merdeka, seluruh daja-upaja musuh jang tidak ketjil tenaganja dapat dihantjurkan. Apakah ia akan didjadikan kawan atau lawan? Ini sangat tergantung kepada politik dalam negeri. Kalau politik dalam negeri, baik dengan sengadja atau tidak, melaksanakan politik mementingkan beberapa daerah sadja dengan hampir-hampir melupakan daerah-daerah lain, akibatnja: daerah-daerah jang dilupakan itu merasa pedih dan berkata pada dirinja: „Apakah aku bukan Indonesia?" Ketika memperdjuangkan Indonesia bukankah aku seolah-olah dilupakan. Jang Indonesia itu bagian jang manakah? Apakah jang banjak manusianja jang bernama Indonesia, sedangkan jang kurang, bukan Indonesia?

Dalam pemilihan umum ini pertanjaan itu akan timbul dengan hebatnja, kalau sampai terdjadi daerah-daerah jang kurang penduduknja nanti tidak mendapat apa-apa. Rasa kedaerahan jang tidak sehat akan bertambah subur tumbuhnja! Sebaliknja pun benar djuga: kalau nanti pemilihan umum itu menghasilkan suatu hasil jang menggambarkan: disamping tjatjah djiwa, djuga ada perhatian terhadap pentingnja daerah, rasa kedaerahan akan bertambah kurang jang diganti dengan rasa ke-Indonesiaan.

Untuk pendjelasan kita ambil misalnja pulau Madura dan Kalimantan. Kalau diambil perbandingan tjatjah djiwa, teranglah Kalimantan ketinggalan djauh, tetapi kalau diambil ukuran kepentingannja dan kekajaannja, terang pula, bahwa Kalimantan mengandung kekajaan jang maha hebat jang dibutuhkan oleh seluruh Indonesia.

(A b u l h a j a t: Kalimantan tidak mempunjai garam!)

Saja rasa soal ini bukannja soal remeh sadja. Pun saja disini berani menjebut jang pahit-pahit. Sebab saja chawatir sungguh-sungguh nanti dikira buaian, kiranja tiang gantungan. Kalau salah-salah letaknja, bisa menimbulkan keruwetan jang tidak ketjil. Marilah kita akui dengan terus terang: sedangkan keributan di Djawa Barat dan disebagian Sulawesi sadja kita belum sanggup menjelesaikannja dengan tjepat, apakah pula nanti kalau banjak tempat menundjukkan keributan. Kemana kita pergi? Apakah itu tidak membawa kepada keruntuhan? Apakah keributan-keributan di

Digitized by Google

(Rangkajo Rasuna Said.)

Djawa-Barat betul-betul keributan disini sadja? Atau ia adalah djumlah dari perasaan-perasaan kurang senang dari berbagai-bagai daerah jang diletuskan di Djawa-Barat?

Saudara Ketua, pemilihan umum di Indonesia banjak djuga sangkut-pautnja dengan keadaan ekonomi rakjat. Kita letakkan seluruh rakjat mengerti betul akan kepentingan pemilihan umum untuk mereka itu. Mereka mau melaksanakannja. Kalau pusat-pusat untuk memberikan suara-suara letaknja djauh-djauh dari tempat kediaman sipemilih, apakah rakjat sanggup membelandjai perdjalanannja kesana didaerah-daerah jang sukar perhubungannja? Di Djawa barangkali hal ini tidaklah begitu benar mendjadi soal, tetapi diseberang, inilah jang akan banjak mendjadi soal. Didalam hal jang serupa itu kekuatan ekonomi rakjat banjak turut serta untuk menentukan. Kalau faktor-faktor ini tidak dimasukkan dalam perhitungan, banjak rakjat didaerah seberang jang akan tidak turut serta dalam pemilihan ini, bukan karena tidak mau, tetapi karena disebabkan tidak sanggup berhubung dengan ongkos jang tidak sedikit untuk melakukan pemilihan itu. Kesudahan dari hal tersebut: pemilihan jang dikatakan umum mendjadi pemilihan jang tidak umum! Dengan mudah kita dapat berkata: „Salah siapa? Ada kesempatan, mengapa tidak dipergunakan?" Kalau ditanja akan djawab perkataan itu, sudah tentu djawabnja pun mudah djuga: „Jang salah tentu jang menjusun segala aturan jang tidak memenuhi kebutuhan".

Oleh karena kesudahan dari pemilihan umum ini bisa membawa akibat jang hebat bagi Indonesia berhubung dengan rasa kedaerahan, oleh karena itu diserukan dengan sekuat tenaga: berhati-hatilah waktu menjusun undang-undang untuk itu dengan segala aturan jang bersangkutan. Djanganlah kita membutakan mata, Saudara Abulhajat, untuk soal-soal jang sebenarnja ada: oleh karena hendak memudahkan sesuatunja lalu meniadakan apa-apa jang ada dan mengadakan apa-apa jang tidak ada. Saja jakin, bahwa perasaan kedaerahan masih bersimaharadjalela di Indonesia. Kalau dapat diadakan pemeriksaan jang tjermat tentang hal ini, saja jakin bahwa perkataan diatas tidak kosong.

(Abulhajat: Djangan dikobar-kobarkan!).

Digitized by Google

(Rangkajo Rasuna Said, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.)

Sebab itu diminta dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan bersama: berhati-hatilah dalam soal ini. Kalau mau kue apem jang baik, lebih dulu kita harus mentjari kelapa, gula dan tepungnja jang baik. Sudah itu barulah seorang ahli, kunstenaar atau vakman dapat mengatur keseimbangan diantara tepung, kelapa dan gula untuk dapat memasak apem jang baik itu.

Dalam hal ini djanganlah hendaknja sampai terdjadi pemilihannja dinamakan „umum", tetapi perwakilannja tidak umum sehingga menimbulkan rasa tidak perduli terhadap nasib negara dalam hati rakjat oleh karena mereka selalu merasa ketjewa. Sekarangpun dibanjak tempat perasaan apatis itu sudah mulai berputik atau bersemi; kalau salah-salah pasang, lekas akan berbuah.

Djanganlah pemilihan umum ini akan mendjadi salah satu sebab untuk mempertjepat proses diatas. Dan djanganlah kiranja kita ditimpa dengan pepatah: „Lah dapé, baru tjaméh", artinja setelah didapat baru tjemas. Inilah jang saja ingin kemukakan sebagai orang jang tidak berpartai.

Saudara Ketua mungkin akan bertanja kepada saja: tetapi apakah jang konkrit dikehendaki oleh Saudara? Djawab saja ialah, saja lebih setudju dengan tjara penjaluran demokrasi seperti pada masa dibentuknja Komite Nasional Indonesia dulu, diwaktu mula-mula kita merdeka; dan dalam masa jang tertentu, ketjerdasan rakjat harus kita ukur setjara horizontaal, karena saja belum pertjaja akan kebisaannja dan manfaatnja dalam masarakat umumnja, jaitu tjara berorganisasi dari partai-partai seperti sekarang. Ini terus terang saja katakan, sebagai seorang jang tidak berpartai.

M. Soetardjo Kartohadikoesoemo: Saudara Ketua, setelah saja mendengar djawaban Pemerintah, perlu saja beritahukan, bahwa rantjangan usul amendemen jang berkenaan dengan peraturan untuk menetapkan djaminan uang buat memadjukan tjalon-tjalon, saja tjabut kembali.

Saudara Ketua, jang masih mendapat perhatian saja tentang rantjangan undang-undang pemilihan umum ini pertama, ialah jang mengenai prinsip mengadakan pemilihan

Digitized by Google

(M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.)

Konstituante lebih dahulu ataukah mengadakan pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama.

Saudara Ketua, saja tetap berpendapat, bahwa menurut bunji Undang-undang Dasar kita jang mungkin didjalankan hanjalah pemilihan Konstituante sadja, berdasarkan apa jang tertjantum didalam pasal 138 dari Undang-undang Dasar itu. Djadi kalau saja memadjukan pendapat, bahwa didalam saat Indonesia belum mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat jang terpilih menurut pasal 57, kita hanja dapat memilih Konstituante sadja, pendapat itu bukan pendapat saja sendiri, melainkan pendapat Undang-undang Dasar kita. Djadi Saudara Ketua, kalau Saudara Abulhajat mengatakan saja sebagai orang jang berpendirian kolonial, itu alamatnja salah, Saudara Ketua. Kalau dapat dikatakan kolonial, jang kolonial bukan saja, tetapi Undang-undang Dasar kita; tetapi walaupun demikian, saja djundjung tinggi djiwa dari pada Undang-undang Dasar ini, jaitu djiwa jang sederhana. Undang-undang Dasar kita ini tidak menghendaki prosedur dan susunan negara jang berbelit-belit. Ia mengatakan, kalau belum ada Dewan Perwakilan Rakjat jang terpilih — bukan Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak terpilih seperti Dewan Perwakilan Rakjat kita sekarang ini — tjukuplah kalau Negara mengadakan sadja Konstituante. Dalam hal jang sedemikian, Konstituante berlaku sementara sebagai Dewan Perwakilan Rakjat djuga; pekerdjaan sehari-hari didjalankan oleh Badan Pekerdja. Undang-undang Dasar kita jang berbitjara begitu, Saudara Ketua, saja peringatkan lagi.

(Abulhajat: Itu tergantung kepada masing-masing interpretasi!)

Saja persilakan Saudara Abulhajat membatja sekali lagi Undang-undang Dasar kita. Kalau Undang-undang Dasar bilang: „sebelumnja ada Dewan Perwakilan Rakjat terpilih, Konstituante jang berlaku sebagai Dewan Perwakilan Rakjat", itu tidak memungkinkan interpretasi bahwa boleh diadakan pemilihan bersama-sama.

(Abulhajat: Itu ajat 2!).

Digitized by Google

(M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.)

Saja peringatkan djiwa kesederhanaan dari Undang-undang Dasar kita. Oleh karena itu saja masih berpendapat dan mengandjurkan kepada Pemerintah, supaja djiwa dari pada Undang-undang Dasar ini didjundjung tinggi dan Pemerintah kembali kepada pendirian semula untuk mengadakan pemilihan Konstituante sadja lebih dahulu.

Saudara Ketua, soal kedua jang sangat principieel bagi fraksi kami, ialah jang mengenai penjusunan Konstituante. Apakah Konstituante itu seharusnja hanja tersusun oleh partai-partai jang sudah bekerdja dilapangan ketata-negaraan, ataukah harus disusun dari wakil-wakil setiap organisasi, malah disusun dari orang-orang perseorangan jang dikemukakan oleh para pemilih, asal mentjukupi sjarat-sjarat?

Saudara Ketua, saja peringatkan, bahwa tempo hari sistim penjusunan perwakilan rakjat daerah jang djuga berdasarkan perwakilan dari semua golongan atau organisasi itu sudah ditolak oleh Parlemen kita, jaitu dengan djalan mosi Hadikusumo. Praktek dari pada penjusunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang terdiri dari wakil-wakil semua organisasi jang ada, baik politik, sosial, ekonomi dan kebudajaan, maupun perburuhan, kepegawaian, membuktikan bahwa dengan djalan itu kita tidak dapat menjusun perwakilan rakjat jang baik.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, dan mengingat kemungkinan hanja dengan djalan itu kita dapat mendjalankan satu sistim pemilihan jang sederhana, maka fraksi kami mempersilahkan Pemerintah supaja mempertimbangkan sekali lagi dengan masak-masak soal ini; sebab kami merasa sajang benar kalau nanti sesudah Negara kita mengeluarkan beaja jang berpuluh djuta djumlahnja, kemudian ternjata bahwa pemilihan itu mengalami kegagalan, lantaran kurang tepatnja sistim jang disusun untuk menjelenggarakan pemilihan itu.

Saudara Ketua, pertama perlu saja peringatkan sekali lagi, bahwa kalau kita izinkan ketetapan, bahwa Dewan Konstituante itu boleh disusun dari siapa sadja, asal warga negara dan memenuhi sjarat-sjarat, saja chawatir hasil pemilihan itu nanti lain dari pada jang diharapkan oleh orang banjak. Pemilihan itu akan menjangkut berpuluh djuta manusia warga

Digitized by Google

(M. Sutardjo Kartohadikoesoemo.)

negara didalam keadaannja sekarang ini, jakni ketjerdasan pikiran, tjara berpikir, tjara hidup sehari-hari, pendirian hidup lahir dan batin. Kalau orang desa jang berdjuta-djuta itu disuruh memilih orang lain untuk mendjadi kepertjajaannja, biasanja pandangan nomor satu tertudju kepada mereka jang paling dekat kepadanja, jaitu lurah desa dan pegawai-pegawai jang sekarang ada. Saudara mengetahui, bahwa kepala, pegawai-pegawai desa itu djuga mempunjai organisasi. Saja berani bertaruh, — meskipun tidak dengan uang — bahwa nanti saudara-saudara kepala dan pegawai-pegawai pamong desa itulah jang akan mendapat kemenangan terhadap partai-partai politik. Tentang hal ini Saudara Arudji boleh menerima kepastian dari saja.

Saudara Ketua, pemilihan di Djokja waktu itu sudah memberikan gambaran kepada kita akan kebenarannja pendapat ini.

Saja peringatkan sekali lagi, oleh karena soal pemilihan ini adalah mengenai pemilihan badan jang tertinggi didalam sesuatu negara, badan jang akan menjusun Undang-undang Dasar, hendaknja kita berhati-hati.

Selain daripada alasan-alasan jang prinsipiil ini, Saudara Ketua, saja peringatkan bahwa dengan djalan menjederhanakan susunan badan Konstituante itu, kita akan dapat pula menjelenggarakan pemilihan dengan sistim jang sangat sederhana jang dapat dimengerti dan didjalankan oleh rakjat jang buta-huruf dan berdjuta-djuta djumlahnja itu. Sistim ini sudah saja bentangkan dalam pidato saja dalam babak pertama. Sajang sekali Pemerintah tidak tjukup menaruh perhatian atas sistim jang saja kemukakan itu.

Tetapi, setelah saja mendengar uraian Saudara Sakirman, saja lihat didalam uraian itu Saudara Sakirman mengemukakan satu sistim jang sedikit-banjak sifatnja sama dengan sistim jang saja kemukakan. Tjuma ada bedanja: jang satu memakai tjap dan jang lain memakai stembiljet jang bergambar, tetapi didalam prinsipnja hampir tidak ada bedanja. Djadi saja memerlukan minta perhatian Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman untuk memberikan perhatian lebih landjut kepada sistim jang kami kemukakan itu.

Digitized by Google

(M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.)

Saudara Ketua, soal lain jang perlu saja mintakan perhatian sekali lagi kepada Pemerintah, ialah soal jang berkenaan dengan penjusunan kiesdistrict, daerah pemilihan. Kalau saja mintakan perhatian Pemerintah dan perhatian Parlemen kita tentang adanja suku-suku bangsa, itu hendaknja djangan diartikan bahwa saja hendak mengobar-ngobarkan semangat kedaerahan. Soalnja tjuma sangat sederhana, Saudara Ketua.

Kalau kita, sedjumlah orang, hendak mengadakan putusan bersama, dengan sendirinja sedjumlah orang itu harus memberi persetudjuannja, kalau suara itu hendak ditjapai dengan suara bulat atau setidak-tidaknja sebagian besar dari djumlah orang itu harus memberi persetudjuannja. Saja mintakan perhatian Pemerintah, Saudara Ketua, tentang adanja suku-suku bangsa. Soal ini tadi sudah dikupas setjara luas dan mendalam oleh Saudara Rangkajo Rasuna Said. Saja berpendapat, bahwa penjusunan Negara Kesatuan akan mengalami kegagalan, bilamana suku-suku bangsa ini tidak diperhatikan nasibnja, tidak diperhatikan kehendaknja, kemauannja dan keinginannja. Kalau kita dari Pusat disini akan menetapkan sadja apa jang ditimbang baik, tetapi dirasa sebagai satu penghinaan atau penindasan oleh suku-suku bangsa itu, boleh dipastikan bahwa usaha kita untuk menjusun Negara Kesatuan itu akan mengalami kegagalan. Djadi perhatikanlah soal jang sungguh sangat sederhana ini. Berikanlah kepada mereka kesenangan hati, kalau mungkin kepuasan. Negara Kesatuan nanti akan sungguh-sungguh dibentuk diatas dasar-dasar jang kuat.

Dan harapan saja buat mereka ini tidak sangat luar biasa, Saudara Ketua, saja hanja memintakan perluasan adanja djumlah kiesdistrict itu. Saja teringat kepada Saudara-saudara kita jang masih ada di Sumatera, jang masih kuat didalam kesatuan hukumnja, didalam rasa pertanggungan-djawabnja didalam ikatan suku-suku itu. Saja tjuma mintakan perluasan sedikit, jaitu supaja bekas-bekas keresidenan itu ditundjuk sebagai daerah pemilihan, lain tidak. Bukan harapan jang radikal jang akan menggontjangkan Negara, Saudara Ketua, tidak, melainkan sederhana sadja, jaitu perluasan kiesdistrict dari 14 mendjadi 22 buah.

Barangkali Saudara Abulhajat setudju?

Digitized by Google

(M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.)

(A b u l h a j a t: Kalau dalam hal itu sampai kepada suku saja djuga!).

Saudara Ketua, perkataan ini saja tidak duga dapat dikeluarkan dimedan sidang Parlemen ini. Harap diperhatikan oleh Saudara Abulhajat.

Soal selandjutnja, Saudara Ketua, jang berkenaan dengan daerah pemungutan suara. Pemerintah didalam djawabannja dalam babak pertama sudah melangkahkan kakinja setapak madju lagi dan menjanggupkan akan adanja tempat pemungutan suara jang lebih banjak dari pada jang akan diadakan dalam ibukota Ketjamatan sadja. Tetapi disamping apa jang tadi dibentangkan oleh Saudara Rasuna Said, saja perlu peringatkan bahwa djangankan diluar Djawa jang daerahnja begitu luas, di Djawa sendiripun didalam mengadakan pemilihan Kepala Desa, satu daerah jang ketjil seperti desa itu, sudah susah untuk mengumpulkan orang jang berkewadjiban guna memberikan suaranja didalam pemilihan itu, sudah banjak memakan tempo dan tenaga, sedang seringkali para pemilih Kepala Desa itu biasanja diberi djaminan makan, tetapi meskipun begitu seringkali Pamong Pradja itu mengalami kesukaran, lebih-lebih kalau pemungutan suara itu diadakan ditempat jang berdjauhan dari desa.

(A r u d j i K a r t a d i n a t a: Itu zaman dahulu).

(M r M u h d Y a m i n: Desa tidak berubah-ubah sekarang).

Precies, tempat tinggal orang tidak berobah, lebih-lebih, Saudara Ketua, kalau.....

(S e o r a n g a n g g o t a: Itu pemilihan pamong desa feodal!)

Saudara-saudara mendengar lagi dentuman meriam, demikianlah kalau tidak ada alasan jang djitu, dentuman meriam dikeluarkan, seperti: kolonial, demokrasi, kedaulatan rakjat dan sebagainja.

Silakan sadja mengeluarkan pendapat sematjam itu. Kita sudah mengetahui, sekarang nasional, dahulu kolonial, hal itu tidak usah diadjarkan lagi.

Saudara Ketua, saja peringatkan, bahwa soal ini bagi Pemerintah sungguh merupakan satu soal jang sulit, tidak dapat kita mendecreetkan dengan begitu sadja, bahwa pemungutan

Digitized by Google

suara harus didjalankan disuatu tempat jang dikehendaki oleh Pemerintah. Sebelum terlambat, Saudara Ketua, hendaknja soal ini dipertimbangkan lagi dan pemungutan suara itu diadakan sedekat-dekatnja pada tempat-tempat tinggal pemilih.

Tentang pendaftaran pemilih, Pemerintah sudah mendekatkan diri kepada pendapat-pendapat jang dikemukakan dari pihak Parlemen. Tjuma ada satu soal jang principieel jang perlu saja kemukakan, ialah hal jang mengenai psyche pendjabat, kalau pendaftaran dipertanggung-djawabkan kepada tjamat.

Saudara Ketua, Pemerintah mengetahui, bahwa menurut rantjangan undang-undang ini sewadjarnja jang mendjalankan pendaftaran bukan tjamat, tetapi lurah, kepala desa dengan bahu-sukunja, tetapi djusteru lurah dan bahu-sukunja tidak memikul tanggung-djawab, tidak dapat ditegur orang. Soal ini merupakan satu soal jang psychologisch bagi saja sedikit berat didalam ketata-pradjaan dan buat penduduk desa demikian djuga. Djadi saja harap Pemerintah bersedia untuk madju selangkah lagi dan menundjuk dengan namanja, het kind bij de naam noemen, siapa-siapa jang bertanggung-djawab, siapa jang harus bertanggung-djawab dan apa-apa jang dapat dipertanggung-djawabkan. Saja kira djawabannja tidak sukar bagi Pemerintah, jaitu dia jang mendjalankan pendaftaran itu, bukan orang lain, jang tidak mendjalankan pendaftaran itu.

Saudara Ketua, achirnja saja memperingatkan kepada Saudara Sakirman, bahwa tentang adanja kemungkinan ketjurangan didalam pemilihan umum sudah saja madjukan saran berupa rantjangan usul amendemen terhadap pasal 116 dimana saja mengusulkan supaja diantjam dengan hukuman djuga mereka jang berbuat tjurang jang bermatjam-matjam tjoraknja.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, saja telah meminta bitjara lagi dalam babak kedua ini, karena djawaban Pemerintah mengenai beberapa hal masih kurang djelas dan kurang memuaskan. Antara lain disini saja dapat kemukakan djawaban Pemerintah mengenai masalah pengangkatan wakil-wakil golongan jang dinamakan golongan ketjil, dalam hal djumlah jang terpilih tidak mentjukupi djumlah djaminan perwakilan

Digitized by Google

dalam pasal 58, jang kita semua hadapi sebagai „fait accompli".

Pemerintah menerangkan antara lain:

> „Pemerintah dalam hal ini ingin mempertahankan pendiriannja, bahwa pengangkatan itu baik diserahkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah, jang akan memperhatikan nama-nama jang termasuk dalam daftar tjalon dari partai-partai".

Terhadap djawaban Pemerintah ini saja hendak memperkuat pendirian Saudara-saudara Mr Burhanuddin Harahap, Baswedan dan Hadikusumo, jang menjatakan, supaja soal pengangkatan itu tidak diserahkan begitu sadja pada kebidjaksanaan Pemerintah, tetapi ditentukan beberapa ketentuan, jang harus diperhatikan oleh Pemerintah didalam mendjalankan kebidjaksanaan itu. Saja memperkuat usul Saudara-saudara itu, karena pengalaman jang lampau ada sangat pahit.

Saudara Ketua, dalam mengisi „kekurangan" djumlah wakil golongan ketjil dizaman Parlemen Republik Indonesia Serikat, hal itu djuga diserahkan pada kebidjaksanaan Pemerintah. Tidak ada ketentuan-ketentuan, jang dapat didjadikan pedoman oleh Pemerintah dalam melakukan kebidjaksanaannja itu. Akibatnja ialah, bahwa oleh Pemerintah telah diangkat seorang dari golongan ketjil, jang ternjata tidak ingin mendjadi warga negara Indonesia, tetapi lebih suka memilih warga negara Belanda.

Hal demikian itu pasti tidak terdjadi, apabila Pemerintah Republik Indonesia Serikat ketika itu tidak main angkat sadja. tetapi suka mendengarkan terlebih dahulu dan memperhatikan tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh golongan-golongan jang berkepentingan.

Saudara Ketua, tetapi didalam menjokong saran-saran jang dikemukakan oleh Saudara-saudara jang terhormat itu tadi, saja ternjata tidak dapat menjetudjui saran mereka, supaja didalam melakukan pengangkatan itu Pemerintah memperhatikan sadja tjalon-tjalon dari golongan ketjil, jang terdapat dalam daftar tjalon partai-partai politik didalam pemilihan umum jang tidak terpilih. Keberatan terhadap hal ini pernah saja kemukakan, karena saja kuatirkan, bahwa apabila Pemerintah hanja memperhatikan tjalon-tjalon partai-partai

Digitized by Google

politik jang tidak terpilih, maka „soal djaminan kursi untuk golongan ketjil" itu akan didjadikan lapangan siasat untuk mendapat djumlah kursi extra setjara tidak sehat antara partai-partai politik, jang tidak menguntungkan usaha memperbaiki dunia kepartaian di Indonesia. Akibatnja nanti bukan mendorong golongan jang dinamakan golongan ketjil itu untuk memasuki partai-partai, tetapi akan mendjauhkan mereka dari partai-partai politik umum.

Saudara Baswedan sendiri didalam pidatonja telah mengemukakan satu hal jang memperkuat pendirian jang saja kemukakan itu, walaupun ia tjoba mempertahankan usulnja, supaja hanja tjalon-tjalon partai jang tidak terpilih sadja jang akan „in aanmerking komen" didalam hal pengangkatan jang akan dilakukan oleh Pemerintah.

Baiklah saja kutip pernjataan Saudara Baswedan didalam pidatonja itu, jaitu seperti berikut:

> „Adalah sesuatu jang perlu saja sinjalir dari sekarang, berhubung dengan kemungkinan adanja pentjalonan orang dari golongan-golongan ketjil didalam daftar pentjalonan partai-partai politik kelak dalam pemilihan umum jang akan datang.
>
> Dari suatu kalangan jang mengetahui diberitahukan kepada saja, bahwa ada orang-orang jang sedjak zaman Belanda, zaman Djepang dan masa revolusi menentang perdjoangan golongannja untuk kemerdekaan kita dan dimasa achir-achir ini rupanja telah bersiap-siap untuk mendapat tempat jang sebaik-baiknja dalam partai-partai politik. Dengan tundjangan-tundjangan financieel kepada pendirian-pendirian sosial atau djalan-djalan lain jang dapat merebut hati masjarakat jang tidak mengetahui sedjarah orang itu jang sebenarnja dizaman jang lampau, mereka telah berhasil mengadakan rehabilitasi bagi dirinja dan dengan sendirinja memberi kemungkinan baginja untuk keluar sebagai tjalon partai jang dimasukinja. Agaknja inilah jang mendjadi faktor djuga, jang kurang menjetudjui pengangkatan anggota golongan ketjil dari tjalon-tjalon partai-partai politik. Sebab memberi kemungkinan kepada avonturiers djika mau keluar sebagai tjalon dalam pemilihan umum, pa-

Digitized by Google

dahal oleh golongannja sendiri ia tidak mungkin ditjalonkan. Djadi avonturiers akan mungkin mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau Konstituante, sebab ditjalonkan oleh partai-partai politik, walaupun didalam pemilihan umum itu tidak ditjapai kiesquotiënt".

Sekian Saudara Baswedan, jang memberi alasan kuat untuk menolak saran, supaja dalam mendjalankan kebidjaksanaan mengangkat anggota-anggota dari golongan ketjil, Pemerintah hanja memperhatikan tjalon-tjalon jang pernah dikemukakan dalam daftar tjalon partai-partai politik dan jang tidak terpilih. Saudara Baswedan mengemukakan hal itu, dengan memadjukan pengharapan, supaja partai-partai politik berlaku waspada. Tetapi saja pertjaja, bahwa didalam hati ketjil Saudara Baswedan tentu masih akan terdapat rasa chawatir jang tidak mudah dilenjapkan, bahwa dengan pengaruh uangnja, orang-orang avonturiers seperti disinjalir oleh Saudara Baswedan itu pasti masih dapat membeli pentjalonan dalam daftar pentjalonan suatu partai politik dan demikian akan berarti: membeli djuga kursi perwakilan Rakjat.

Saja jakin, bahwa kita semua akan menjetudjui pendapat saja, bahwa tjara demikian itu tidak akan mendidik golongan ketjil untuk memasuki partai-partai politik.

Mengingat semua hal ini, Saudara Ketua, maka saja hendak mempertimbangkan kepada Pemerintah dan kepada Dewan Perwakilan Rakjat satu djalan tengah seperti berikut:

Apabila didalam pemilihan umum djumlah wakil golongan-golongan ketjil, jang didjamin didalam pasal 58 itu, tidak dapat terisi penuh dengan djalan pemilihan umum, jang dilakukan dengan satu korps pemilih itu, maka kekurangannja akan diangkat oleh Pemerintah dengan memperhatikan tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh golongan-golongan masing-masing dan oleh partai-partai politik, dengan tjatatan, bahwa tiap tjalon itu harus sedikitnja disokong (djadi pentjalonannja diperkuat oleh) 500 orang pemilih golongannja bagi wakil golongan peranakan Arab, 1000 orang pemilih golongan bagi wakil golongan peranakan Eropah dan 2000 orang pemilih golongan peranakan Tionghoa. Perbedaan djumlah disebabkan, karena perbedaan djumlah golongan-golongan itu.

Digitized by Google

(Siauw Giok Tjhan.)

Dengan tjara demikian itu Pemerintah dan kita semua akan mendapat djaminan, bahwa tjalon-tjalon itu adalah orang-orang jang oleh golongannja sendiri dipertjajai akan dapat menjalurkan rasa hatinja didalam pekerdjaan menentukan perundang-undangan.

Dan dengan tjara demikian dapat dibatasi kemungkinan avonturiers politik untuk membeli kursi setjara mudah.

Tentang djumlah pemilih jang harus menjokong wakil golongan ketjil itu untuk diangkat oleh Pemerintah, dapat dirobah. Saja sendiri lebih setudju apabila ditetapkan lebih besar dari djumlah jang saja kemukakan diatas itu.

Memang, Saudara Ketua, tjara jang saja usulkan itu akan menimbulkan kesan, bahwa untuk memenuhi djaminan perwakilan golongan ketjil itu, praktis akan dilakukan pemilihan ulangan untuk golongan ketjil itu sendiri dengan kiesquotiënt jang ditentukan lebih dahulu. Tetapi tjara jang saja kemukakan itu adalah satu tjara peralihan, untuk kali ini sadja dan terdorong oleh keinginan untuk mendemokratisir pengangkatan wakil-wakil golongan ketjil itu, sehingga dapat ditjapai nilai lebih baik.

Apabila Pemerintah bersedia untuk menjanggupi, bahwa pengangkatan itu akan dilakukan dalam tjara seperti jang saja kemukakan itu, saja tidak akan berusaha untuk mentjoba memasukkan ketentuan itu didalam rantjangan undang-undang pemilihan umum ini berupa amendemen. Tjara jang saja kemukakan itu merupakan tjara kompromi buat mempersatukan tiga matjam aliran, jaitu jang dikemukakan oleh Pemerintah, jang dikemukakan oleh Saudara-saudara Baswedan-Hadikusumo dan jang dikemukakan oleh Saudara-saudara Snel dan Mayor Polak. Djalan tengah itu saja pikir adalah jang terbidjaksana dalam menghadapi keadaan sekarang dan untuk mempertjepat peralihan menjelesaikan masalah golongan ketjil setjara bidjaksana.

Saudara Ketua, hal lain jang saja hendak kemukakan untuk mendapat ketegasan Pemerintah adalah soal bukti warga-negara. Keterangan Pemerintah itu menimbulkan kesan, seolah-olah bukti warga-negara itu perlu bagi mereka, jang

Digitized by Google

termasuk golongan bukan asli. Kesatuan itu ditimbulkan, karena pernjataan Pemerintah seperti berikut: „Dalam stelsel pasif keragu-raguan tetap ada. Orang-orang jang dahulu „Uitheemsche Nederlands Onderdanen niet-Nederlander" dan sekarang warga-negara Indonesia tidak mempunjai bukti kewarga-negaraan, berhubung dengan sistim passief".

Terhadap pernjataan Pemerintah ini hendak saja kemukakan pertanjaan: „Apakah mereka jang dahulu termasuk „Nederlands Onderdanen van inheemsche afkomst" dan sekarang mendjadi warga-negara Indonesia dapat memberikan bukti tentang kewarga-negaraannja atas kertas seperti diminta daripada „Uitheemsche Nederlands Onderdanen niet-Nederlander" itu?

Tentu sadja tidak! Suara nama sadja masih bukan merupakan bukti. Apalagi nama seperti Abdullah, Zainul, Hamid dan lain-lainnja itu, adalah nama-nama jang djuga banjak dipakai oleh warga-negara Pakistan, Mesir, Turki dan lain-lainnja.

Djadi, Saudara Ketua, karena Pemerintah tidak hendak menimbulkan diskriminasi, dan hendak mendidik dan mempertebal perasaan sama sebagai warga-negara antara semua warga-negara, tentu sadja ada lebih bidjaksana, apabila Pemerintah tidak menuntut bukti apa-apa. Banjak warga-negara Indonesia jang ingin pergi keluar negeri sadjalah, jang membutuhkan paspoort, bukti warga-negara Indonesia diluar negeri. Djadi sistim main minta bukti itu hendaknja dihapuskan.

Dalam hubungan ini saja hendak meletakkan titik berat persoalan pada pernjataan Pemerintah sendiri didalam djawabannja. Dalam djawabannja itu Pemerintah telah mengemukakan seperti berikut: „Bila surat-surat itu sama sekali tidak ada, tjukup dengan keterangan lisan".

Saja harap selandjutnja dan didalam praktek pelaksanaan pemilihan umum ini, pemilih tidak dipersukar dengan adanja sistim „minta bukti", tetapi djalankanlah kebidjaksanaan „tjukup dengan keterangan lisan".

Dalam hubungan ini baik djuga diperhatikan, bahwa didalam rantjangan Undang-undang Pemilihan umum ini sudah diadakan ketentuan, bahwa mereka jang sengadja memberikan keterangan palsu dapat dituntut depan pengadilan

Digitized by Google

(Siauw Giok Tjhan.)

dan diantjam hukuman badan jang diperberat. Hal ini sudah tjukup untuk mentjegah orang untuk berani memberi keterangan palsu, dan apabila bukan warga-negara, berani menjatakan dirinja warga-negara Indonesia.

Saudara Ketua, selandjutnja saja hendak kemukakan, bahwa djawaban Pemerintah mengenai gugatan saja, supaja adanja undang-undang kewarga-negaraan dipertjepat, ternjata tidak memuaskan. Pemerintah mengira, bahwa desakan itu disebabkan karena soal surat-bukti jang saja tentang itu. Tetapi sebetulnja saja kemukakan desakan itu bukan karena soal bukti warga-negara, tetapi karena sekarang terdjadi banjak matjam hal aneh disekitar kewarga-negaraan, jang tidak ditentukan dengan undang-undang kewarga-negaraan sendiri.

Sebagai tjontoh disini saja hendak kemukakan antara lain:

1. Nasib mereka jang dinamakan „anak kolong", jaitu mereka jang lahir dari seorang ibu anak negeri dan orang asing, jang tidak diakui oleh bapaknja. Didesa-desa mereka itu ada jang masih memakai nama dengan suara Belanda atau Tionghoa, padahal mereka itu dididik sebagai orang desa tersebut dan merasa mendjadi anggota keluarga desa tersebut. Bagi mereka jang lahir dari bapak Tionghoa tidak begitu sulit, karena mereka tidak pernah menjatakan menolak. Tetapi bagi mereka jang lahir dari bapak Belanda atau Eropa, dapat menghadapi kesulitan, sebab ada jang menjatakan mereka itu adalah warga-negara Belanda, sebab tidak pernah menjatakan menerima kewarga-negaraan Indonesia, djadi tidak mempunjai surat-bukti. Pada hal mereka itu tidak pernah memperhatikan semua itu, karena mereka merasa anak negeri Indonesia, dan malahan seringkali lebih tjakap berbahasa daerah dari pada bahasa Indonesia sendiri dan tidak mengerti bahasa asing lainnja. Dibanjak desa soal itu dapat diatasi dengan djalan mengganti nama, jaitu dengan nama suara Sunda atau Djawa. Tetapi dibanjak tempat mungkin hal demikian itu tidak dapat terdjadi, sehingga dengan tidak ada ketentuan jang pasti, mereka itu akan kehilangan hak-memilihnja.

2. Didalam perdjoangan kemerdekaan ada beberapa ribu putera Pakistan dan India, jang datang di Indonesia sebagai

Digitized by Google

(Siauw Giok Tjhan, Ketua.)

anggota tentara Inggeris, menjeberang kefihak Rakjat Indonesia. Mereka itu menggabungkan diri didalam Tentara Keamanan Rakjat jang kemudian mendjadi Tentara Nasional Indonesia. Didalam angkatan perang mereka diperlakukan sebagai sesama warga-negara Indonesia dan telah merasa sebagai warga-negara Indonesia. Merekapun beranak-isteri orang Indonesia. Tetapi perdjandjian Konperensi Medja Bundar ternjata membawa akibat aneh. Mereka jang dahulu dianggap sebagai warga-negara, diperlakukan sebagai warga-negara dan tidak pernah mengalami perbedaan perlakuan didalam angkatan perang, sesudah Konperensi Medja Bundar lalu menghadapi kesulitan dan merasakan kenjataan, bahwa ada djuga pihak badan pemerintahan jang tidak mau memandang dan menganggap mereka sebagai warga-negara. Mereka lalu mengalami adanja rupa-rupa diskriminasi dan banjak djabatan tertutup bagi mereka. Banjak jang hidup terlunta-lunta dengan tidak ada ketentuan tentang kewarganegaraannja. Djadi mereka ini merasakan perlunja ada undang-undang kewarga-negaraan jang mempermudah mereka memperoleh kewarga-negaraan Indonesia, jang mendjadi kewarga-negaraan isteri dan anak-anaknja. Tetapi karena pemilihan umum ini akan terdjadi sebelum ada undang-undang kewarga-negaraan, apakah mereka itu akan tidak dapat memberi suara?

Saja harap Pemerintah, terutama Menteri Kehakiman suka memperhatikan masalah ini dan akan menjetudjui desakan saja, bahwa perlu sekali adanja undang-undang kewarga-negaraan itu dipertjepat, sehingga pemilihan umum dapat dilakukan sesudah ada undang-undang kewarganegaraan.

Ketua: Demikian Saudara-saudara, pembitjaraan buat pagi hari ini. Nanti malam ini akan diteruskan dan jang akan berbitjara: Saudara-saudara Suhardjo, Asraruddin, J.P. Snel, Ibrahim Sedar, Mr Tadjuddin Noor, Djoko Sudjono, Sudijono, Djojoprajitno, Sumarto dan Saudara Lobo; djadi semuanja ada 9 orang.

Dengan ini rapat saja schors sampai nanti malam.

Rapat dischors pukul 12.40.

Digitized by Google

RAPAT 18.

Hari Senin, 9 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: **Melandjutkan pemandangan umum babak II mengenai rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1/1953).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: 1. Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri;
2. Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. Mr Teuku Mohd Hasan, 5. Ardiwinangun, 6. R. A. A. Sujadi, 7. M. Gondosuwandito, 8. Ngeradjai Meliala, 9. Raden Hanan, 10. Bustan Urip, 11. Sulaiman Dzen, 12. Mr Tjung Tin Jan, 13. Abubakar, 14. Mohamad Saad, 15. A. Djelani, 16. R. Abubakar Ariadiningrat, 17. Mochran bin Hadji Ali, 18. Helmuth Kunum, 19. A. A. Rivai, 20. Mr Burhanuddin, 21. Mr Tadjuddin Noor, 22. Mohd Jamani, 23. A. R. Djokoprawiro, 24. S. M. Abidin, 25. Zainul Arifin, 26. Asraruddin, 27. Zainul Baharuddin, 28. Bebasa Daeng Lalo, 29. Mr Burhanuddin Harahap, 30. Djaetun Dirdjowijoto, 31. Djoko Sudjono, 32. Djoeir Mohamad, 33. S. Hadikusumo, 34. R. Hindrosudarmo, 35. Hutomo Supardan, 36. Mr R. Kasman Singodimedjo, 37. Kobarsjih, 38. Krissubanu, 39. Maizir Achmaddyn's, 40. S. Utarjo Purwosugito, 41. Sabilal Rasjad, 42. I G. G. Rakâ, 43. Rangkajo Rasuna Said, 44.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

S. Sardjono, 45. Djohan Sjahruzah, 46. Sudijono Djojoprajitno, 47. Mr A. A. Suhardi, 48. Suhardjo, 49. R. Sumarto, 50. Sumartojo, 51. Tjugito, 52. Njonja Susilowati, 53. Sjamsuddin Sutan Makmur, 54. J. D. Syaranamual, 55. Ki Bagus Hadikusumo, 56. Moch. Nur el Ibrahimy, 57. Saleh Umar, 58. Manai Sophiaan, 59. Njonja Mudikdio, 60. Subadio Sastrosatomo, 61. Nona Suwarti, 62. Mr A. M. Tambunan, 63. Maruto Nitimihardjo, 64. I. J. Kasimo, 65. Arudji Kartawinata, 66. R. Kusnan, 67. Ahem Erningpradja, 68. Mr Moh. Dalijono, 69. Siauw Giok Tjhan, 70. Mr Hamid Algadrie, 71. Gusti A. Moeis, 72. I. R. Lobo, 73. M. Yunan Nasution, 74. Zainal Abidin Achmad, 75. K. H. Tjikwan, 76. Abdullah Jusuf, 77. Sarwono S. Sutardjo, 78. Amelz, 79. Sutan Said Ali, 80. H. Siradjuddin Abbas, 81. Basri, 82. Amri Jara, 83. M. Padang, 84. O. Rondonuwu, 85. Mr Iwa Kusumasumantri, 86. Mr Muhd Yamin, 87. Njonja Sunarjati Sukemi, 88. Mustapha, 89. T. Olii, 90. I B. P. Manuaba, 91. A. C. Manoppo, 92. B. Sahetapy Engel, 93. Andi Gappa, 94. Sonda Daeng Mattajang, 95. Njonja A. Waroh, 96. A. D. Andilolo, 97. E. Jamco, 98. F. A. P. Pitoi, 99. E. U. Pupella, 100. Ds A. Rotti, 101. Mr Teng Tjin Leng, 102. Dr R. Ateng Kartanahardja, 103. R. Djaswadi Suprapto, 104. Arso Sosroatmodjo, 105. R. T. Surjaningprodjo, 106. R. S. Pranoto, 107. Said Bahreisj, 108. M. Sudarnadi, 109. R. Saroso Harsono, 110. J. Langkai, 111. Mr Tjoa Sie Hwie, 112. R. Bagioadi Mantjanegara, 113. Moh. Mahfud, 114. Moh. Ersat Trunodjojo, 115. Philemon Sinaga, 116. Nerus Ginting Suka, 117. O. K. Ramli, 118. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 119. R. Mochd Saddak, 120. K. H. Ahmad Azhari, 121. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 122. Muhamad Hasan, 123. R. Emor Djajadinata, 124. Ibnutadji Prawirodirdjo, 125. Dr Endon, 126. A. Rondonuwu, 127. Hadji Moch Iljas, 128. R. Sugih Tjokrosumarto, 129. R. S. Adhisukmo, 130. A. M. Jusuf Rasidi, 131. Abdul Samad, 132. Abdullah Aidit, 133. K. A. Djohar, 134. Ade Mohd Djohan, 135. Dr Mas Sudarso, 136. F. C. Palaunsuka, 137. E. Kunum Kusumojudo, 138. Hasan Basri, 139. Idham Chalid, 140. Mr Andi Zainal Abidin, 141. I. A. Moeis, 142. Rasjid Sutan Radja Emas, 143. Moh. Jatim Jakin, 144. Ibrahim Sedar, 145. G. R. Schmitz, 146. J. B.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Asraruddin.)

A. F. Mayor Polak, 147. W. M. Nieuwenhuysen, 148. A. A. Achsien, 149. Mr Sunario, 150. R. Suparno, 151. Musirin Sosrosubroto, 152. Pandu Kartawiguna, 153. Nawawi, 154. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 155. Emon Bratadiwidjaja, 156. R. Abdurachman Wangsadikarta, 157. Abulhajat, 158. Sidik Kartapati, 159. R. Cyrillus Kersanagara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai lagi.

Pembitjara-pembitjara buat malam ini ialah Saudara-saudara Asraruddin, Soehardjo, Ibrahim Sedar, Snel, Tadjuddin Noor, Djoko Soedjono, Sudijono Djojoprajitno, Sumarto dan Lobo.

Saja persilakan Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, sesuai dengan apa jang dinjatakan oleh Saudara Abidin tadi pagi, maka saja pun ikut serta menjatakan terima kasih atas kesediaan Pemerintah untuk disamping pemilihan Konstituante mengadakan pula pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat. Saja dapat memahami kesediaan Pemerintah untuk melaksanakan kedua-duanja setjara berturut-turut, oleh karena ini berarti menghemat waktu dan tenaga. Hanja agar supaja rakjat dapat membedakan jang mana pemilihan Konstituante dan jang mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat, maka perlu diadakan perbedaan warna surat suara, umpamanja untuk Konstituante surat suaranja berupa putih dan untuk Dewan Perwakilan Rakjat warnanja merah. Djika ini tidak mungkin, oleh karena kertas jang baik biasanja warnanja hanja putih, maka hendaknja Pemerintah mengusahakan tempat pemilihan sedemikian rupa, sehingga rakjat dapat membedakan antara tempat untuk pemilihan Konstituante dan tempat untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja fraksi saja pun mengutjapkan terima kasih, bahwa Pemerintah dapat menjetudjui bahasa seorang dapat merangkap mendjadi anggota dari kedua badan tersebut. Sebab memang kebanjakan tjalon-tjalon dari partai-partai, baik untuk Konstituante maupun untuk Dewan Perwakilan Rakjat, hampir sama.

Digitized by Google

(Asraruddin.)

Jang mengenai antjaman hukuman, ingin saja mendapat pendjelasan sampai dimana kesediaan Pemerintah untuk merubah pasal 117, jakni hukuman pendjara selama-lamanja 4 bulan diubah mendjadi selama-lamanja 1 tahun dan denda setinggi-tingginja Rp. 10.000,— diubah mendjadi setinggi-tingginja Rp. 50.000,—.

Saudara Ketua, Pemerintah menjatakan didalam djawabannja, bahwa kehilangan kemerdekaan menurut hukum seperti tertjantum dalam pasal 2 ajat 2 sub *b* djangan diartikan setjara sempit, karena hukum berdasar kepada mendjalankan sesuatu kedjahatan.

Saudara Ketua, rakjat sebenarnja tidak mengartikan kehilangan kemerdekaannja menurut hukum, setjara sempit. Akan tetapi pengalaman-pengalaman menundjukkan, bahwa alat-alat Pemerintah jang suka mengartikan begitu sempit, sehingga banjak rumah-rumah pendjara jang penuh dengan orang-orang jang sebenarnja menurut hukum tidak usah ditahan dalam pendjara. Oleh karena itu, Saudara Ketua, saja tetap menghendaki, bahwa orang-orang jang kehilangan hak pilih, jaitu hanja orang-orang jang telah mendapat putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi. Tegasnja tahanan dan tawanan jang belum diadili supaja tetap mempunjai hak dipilih dan memilih.

Saudara Ketua, Pemerintah mengakui betapa pentingnja arti daftar pemilih jang mendjadi dasar dari pada pelaksanaan pemilihan. Selandjutnja Pemerintah menjatakan pula, bahwa sudah semestinja seorang jang tidak terdaftar tidak boleh turut serta memilih. Djika Pemerintah menjatakan, bahwa seorang jang tidak terdaftar tidak boleh memilih, apa bukti dari rakjat, bahwa rakjat sudah mendaftarkan diri dan sudah didaftar oleh petugas-petugas?

Djika pada waktu pemilihan beberapa orang pemilih namanja „geruisloos" hilang, apa jang akan diperbuat oleh Pemerintah? Bukankah ini akan menimbulkan suatu keributan ditempat pemilihan sehingga terpaksa pemilihan ditunda atau diulangi? Bukankah ini akan berarti, bahwa beberapa orang akan kehilangan haknja untuk memilih oleh karena adanja kemungkinan ketjurangan dari para petugas jang harus mendaftarkan para pemilih?

Digitized by Google

(Asraruddin.)

Oleh karena itu menurut hemat saja, djika Pemerintah memuat dalam undang-undang, bahwa orang jang tak terdaftar tidak boleh memilih dan dipilih, maka Pemerintah harus memberi kemungkinan bahwa orang itu juridis dapat membuktikan, bahwa ia telah mendaftarkan diri dan ia adalah seorang pemilih. Karenanja orang itu harus mempunjai suatu tanda, ialah tanda-pemilih, jang dapat diartikan djuga suatu tanda bahwa dirinja telah didaftar. Melihat apakah nama-namanja telah didaftar didalam daftar belum berarti suatu djaminan bahwa ia juridis telah didaftar namanja.

Kekuatiran Pemerintah bahwa dengan adanja tanda pemilih maka akan timbul ketjurangan-ketjurangan seperti telah terdjadi di Jogjakarta, ini disebabkan oleh karena:

a. memasukkan surat suara dilakukan setjara rahasia, hingga orang dapat memasukkan lebih dari pada satu surat suara (bukan tanda-pemilih);

b. pemanggilan nama-nama dari pada pemilih tidak dilakukan terus, sehingga rakjat tidak dapat memperhatikan apakah orang itu telah mendjalankan pemilihan atau belum.

Akibat dari tidak dipanggilnja para pemilih satu per satu ialah seorang dapat mendjalankan pemilihan dua kali.

Djadi djika hanja mengisi nama jang dipilih itu setjara rahasia, sedang memasukkan didalam kotak itu diketahui oleh umum dan oleh panitia dan nama-nama para pemilih dipanggil satu persatu hingga dapat dikontrol oleh masarakat, maka kemungkinan ketjurangan-ketjurangan adalah ketjil sekali.

Perihal ongkos, saja rasa tidak mendjadi soal, sebab satu tanda pemilih akan memakan ongkos paling tinggi lima sen. Djadi djika Pemerintah membutuhkan 50.000.000 tanda pemilih berarti Pemerintah akan mengeluarkan ongkos 50.000.000 kali 5 sen jaitu Rp. 2.500.000,—.

Dengan pengeluaran Rp. 2.500.000,— ini maka rakjat juridis mempunjai tanda pendaftaran dan djuga tanda-pemilih. Dengan demikian maka kuranglah kesukaran-kesukaran jang akan dialami didaerah-daerah.

Saudara Ketua, uang sebesar Rp. 2½ djuta ini, Pemerintah

Digitized by Google

(Asraruddin.)

tak usah chawatir, bahwa begroting dari pemilihan akan mendjadi lebih besar. Sebab djika Pemerintah, atas dasar praktis, menjetudjui, bahwa pemilihan diadakan dibeberapa tempat ditiap-tiap daerah pemungutan suara dan ditempat itu djuga kotak dibuka, kemudian banjaknja suara jang masuk dihitung dan terus dibuat proces-verbaal, maka Pemerintah tak usah mengadakan kotak-kotak jang harganja tinggi, jakni Rp. 100 à Rp. 150,— per kotak, maka Pemerintah akan menghemat keuangan kira-kira 30 à 40 djuta rupiah. Djadi uang jang 2½ djuta rupiah ini dapat diambil dari uang persediaan untuk pembelian kotak-kotak tersebut.

Kotak-kotak ini hendaknja dibuat didaerah-daerah; dengan mengingat banjaknja lurah-lurah, jaitu 40.000 lurah, maka Pemerintah membutuhkan 40.000 × 8 kotak = 320.000 kotak.

Saudara Ketua, seorang tjalon jang hampir mentjapai suara jang diperlukan tapi tempatnja didalam daftar agak rendah, tidak terpilih, sedangkan tjalon lain jang hanja mendapat suara sedikit, tetapi didalam daftar bertempat lebih tinggi dari pada jang tersebut lebih dahulu tadi terpilih. Pemerintah menganggap, bahwa hal sedemikian ini adalah suatu akibat biasa dari stelsel daftar.

Saudara Ketua, memberikan suaranja melulu kepada daftar djadi tidak kepada perseorangan, tidak memakai stelsel „voorkeur" adalah djuga akibat biasa dari setelsel daftar. Oleh karena itu saja ingin mempertimbangkan lagi kepada Pemerintah, djika Pemerintah benar-benar mau memakai stelsel daftar, pakailah stelsel daftar biasa: artinja djangan memakai stelsel daftar jang masih memberikan „voorkeur" kepada perseorangan, hingga sebenarnja badjunja stelsel-daftar, tapi isinja stelsel perseorangan.

Mengenai badan-badan penjelenggara, Pemerintah masih mau membedakan pemilihan daerah dan pemilihan Parlemen/Konstituante. Pemilihan umum baik untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah maupun untuk Dewan Perwakilan Rakjat Pusat adalah sama, jaitu sistimnja sama, tjara pemungutan suara sama, dan sebenarnja hanja djumlahnja jang berlainan.

Saja akui, bahwa status dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah berlainan, jaitu diawasi oleh Kementerian

Digitized by Google

(Asraruddin.)

Dalam Negeri. Meskipun demikian djanganlah lalu pemilihannja djuga akan dikuasai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga untuk pemilihan Perwakilan Daerah, Kementerian Dalam Negeri perlu mengadakan badan sendiri. Analyse jang sedemikian saja tidak dapat mengikutinja dan minta supaja Pemerintah mengadakan suatu badan jang permanent guna menjelenggarakan pemilihan umum seluruhnja, baik di Pusat maupun di Daerah-daerah. Status dari badan ini untuk menghindari kesukaran-kesukaran didaerah-daerah hendaknja dipegang sendiri oleh Perdana Menteri, sedang sifatnja ialah verticaal.

Mengenai pentjalonan, saja ingin memadjukan perubahan.

Saudara Ketua, pasal 40 ajat *b* lama mengenai pentjalonan menjatakan, bahwa tiap-tiap tjalon dan tiap-tiap penandatangan jang menjatakan, bahwa orang itu terdaftar dalam daftar pemilih, dan boleh dipilih atau memilih, harus melampirkan surat keterangan dari Ketua Kantor Pemilihan Kabupaten. Ini berarti bahwa djika suatu partai akan mentjalonkan 10 tjalon, maka partai tersebut harus membawa orang-orangnja jang akan menjokong, jakni 200 orang + 175 orang + 10 orang tjalon = 385 orang beramai-ramai ke Ketua Kantor Pemilihan Kabupaten jang letaknja djauh-djauh.

Saudara Ketua, kalau di Djawa hal itu mungkin dapat. Tapi Indonesia bukan terdiri dari Djawa sadja. Ingatlah djarak-djarak di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain. Oleh karena itu saja usulkan supaja Kabupaten diubah mendjadi Ketjamatan.

Saudara Ketua, Pemerintah menjatakan bahwa djika hari pemilihan didjadikan hari libur, maka ini akan menjalahi kepentingan umum dan kepentingan Negara. Djika 1 Sjura, 12 Maulud, Hari Natal, Hari Pahlawan, Hari 1 Mei dan lain-lain hari libur dianggap oleh Pemerintah tidak menjalahi kepentingan umum dan kepentingan Negara, apakah menambah 1 hari libur dalam tiap-tiap 5 tahun sekali, bukan tiap-tiap tahun, akan menjalahi kepentingan umum dan kepentingan Negara ?

Saja tidak minta tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan, akan tetapi hanja tiap-tiap diadakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang lazimnja hanja 5 tahun sekali diada-

Digitized by Google

(Asraruddin.)

kan. Hendaknja Pemerintah dalam hal ini djangan memakai kepentingan umum sebagai alasan. Sebab pemilihan umum adalah djuga kepentingan umum dan djuga kepentingan Negara. Maka itu, Saudara Ketua, saja tetap minta supaja 5 tahun sekali, jakni tiap-tiap ada pemilihan umum, hari pemilihan umum itu didjadikan hari libur.

Selandjutnja saja ingin bertanja kepada Pemerintah apakah sebenarnja jang dimaksud dengan „satu pekerdjaan penting jang harus dilakukan pada waktu ada pemilihan?

Siapa jang akan menentukan penting atau tidaknja pekerdjaan itu, madjikan atau Pemerintahkah? Sebab djika madjikan, tentu tiap-tiap hari akan dinjatakan ada pekerdjaan jang penting, bahkan pada hari-hari libur jang telah ditetapkan oleh Pemerintah pun djika boleh madjikan akan terus meminta supaja buruh terus bekerdja, dengan alasan banjak pekerdjaan jang penting. Sebab bagi madjikan tiap-tiap pekerdjaan jang akan memberikan untung adalah penting. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja mempertimbangkan kepada Pemerintah sekali lagi supaja djangan terseret oleh kehendak para madjikan, akan tetapi hendaknjalah menganggap pemilihan umum guna kepentingan Nusa dan Bangsa adalah begitu pentingnja sehingga akan berusaha sekuat-kuatnja, agar seluruh lapisan rakjat dapat mempergunakan haknja untuk memilih dan dipilih. Salah satu djalan untuk memberi kesempatan kepada masarakat jang terbesar ialah mengadakan hari libur.

Saudara Ketua, saja ingin sekali lagi penegasan dari Pemerintah tjara bagaimana Pemerintah akan melaksanakan pemilihan, apabila dalam salah satu daerah pemilihan sebagian besar dapat melaksanakan pemilihan, sebagian ketjil belum dapat melaksanakannja oleh karena keamanan masih terganggu.

Mengenai pasal 122 lama, saja ingin memadjukan perubahan, ialah supaja surat-surat pentjalonan beserta lampiran-lampirannja djangan dimusnakan. Sebab kemungkinan ada, bahwa kelak, ja'ni sesudah pemilihan selesai, pemalsuan dan ketjurangan-ketjurangan dapat diketahui, sehingga ada anggota jang sebenarnja dipilih tidak setjara sah.

Digitized by Google

(Asraruddin, Suhardjo.)

Achirnja saja memadjukan pertanjaan-pertanjaan:

1. Apakah pasal 124 lama tidak akan mengurangi hak-hak Kantor Pemelihan Indonesia dalam mendjalankan tugasnja menurut pasal 114 lama?

2. Apakah putusan-putusan Kantor Pemilihan Indonesia dalam mendjalankan tugasnja harus menunggu persetudjuan dulu dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman?

3. Djika demikian, apakah tidak akan mengganggu djalannja pemilihan.

4. Apakah tidak sebaiknja, djika dalam undang-undang ini ada ketentuan, bahwa djangka waktu dari tiap-tiap pemilihan didaerah-daerah itu tidak sama? Sebab kemungkinan ada bahwa persiapan-persiapan dan tindakan-tindakan disatu daerah lain dari pada dilain daerah.

Suhardjo: Saudara Ketua jang terhormat, dengan memandjatkan sebanjak-banjak sukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, utjapan banjak terima kasih terlebih dahulu perlu kami sampaikan kepada Pemerintah jang dalam djawabannja pada tanggal 30 Djanuari 1953 jang lalu terhadap pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, telah menerima sebagian dari saran-saran jang kami ketengahkan itu. Sungguhpun demikian, sesuai dengan instruksi putjuk pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia, kamipun masih hendak mentjoba sekali lagi mengemukakan sikap pendirian kami sebagai berikut:

I. Konstituante. Dalam pemandangan umum babak pertama, telah kami sarankan dengan tegas-tegas, bahwa pemilihan Konstituante-lah jang harus didahulukan. Ini adalah untuk menghindari tiga kali pemilihan jang tentu sadja akan menghemat keuangan Negara. Pasal 138 Undang-undang Dasar Sementara berbunji:

Digitized by Google

(Suhardjo.)

„(1) Apabila pada waktu Konstituante terbentuk, belum diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan-aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.

(2) Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat jang karena ketentuan dalam ajat 1 pasal ini mendjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih oleh Konstituante diantara anggota-anggotanja dan jang bertanggung-djawab pada Konstituante."

Berdasarkan pasal tersebut itu dan mengingat, bahwa situasi dunia tjepat benar berubah-rubah, maka untuk mempertjepat pula terselenggaranja pemilihan umum nanti, kami tidak berkeberatan djika pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat diadakan serentak. Dalam hubungan ini kami mengundang Pemerintah buat memberikan pendjelasan lebih djauh tentang utjapan-utjapannja sebagai termuat dalam memori djawabannja sebagai berikut:

„Menurut faham Pemerintah pemilihan serentak itu tidak berarti satu pemilihan, melainkan dua pemilihan jang didjalankan berbarengan atau segera berturut-turut, djadi terpisah satu sama lain. Tidak halangan bahwa seorang merangkap mendjadi anggota dari kedua badan."

II. Satu daerah pemilihan. Pembagian Republik Indonesia didalam beberapa daerah pemilihan sebagai jang dikehendaki oleh Pemerintah, memperbesar kemungkinan hilangnja suara bagi partai-partai jang ikut serta dalam pemilihan, terutama sekali bagi partai-partai jang mempunjai tjabang-tjabang tersebar diseluruh Nusantara. Stelsel pembagian daerah-daerah pemilihan sematjam inilah menurut hemat dan pendapat kami dapat merusak stelsel perwakilan-berimbang, sebab hasil pemilihan automatis akan ditetapkan daerah demi daerah, sehingga achirnja Konstituante dan/atau Dewan Perwakilan Rakjat tidak lagi mentjerminkan aliran-aliran

Digitized by Google

politik jang meliputi masarakat Republik Indonesia seluruhnja, melainkan mempunjai dan/atau terpengaruh oleh tjorak, bentuk dan kekuatan aliran politik jang bersifat kedaerahan belaka.

Kita mafhum, bahwa biar bagaimanapun djuga, semangat kedaerahan tidak mungkin dapat dilenjapkan sekaligus. Adapun alasan untuk memperkuat pendirian stelsel satu daerah pemilihan, ialah: Untuk mengurangi dan melenjapkan semangat kedaerahan (provincialisme), kita harus membimbing, melatih rakjat berfikir, memandang segala sesuatu dengan ukuran-ukuran jang djauh dan luas, bahkan dapat melingkungi kepentingan, keperluan masarakat dan rakjat Indonesia. Guna memperteguh perwakilan-berimbang, djalan satu-satunja ialah hanja satu daerah pemilihan sadja jang meliputi seluruh wilajah Republik Indonesia. Stelsel inipun memperkuat usaha-uasaha kearah stabilisasi tjita-tjita kesatuan-fikiran, keutuhan dan keunggulan Indonesia dalam segala aspek ketata-negaraan, politis, sosial dan ekonomis. Suara tidak mungkin akan terpetjah-petjah, kiesquotiënt akan bersifat adil dan merata, sedang djumlah tjalon dapat diatur, disusun setjara sentral dengan tidak sekali-kali mengurangi imbangan jang sehat untuk mendjamin dan memelihara kepentingan daerah-daerah. Dengan membagi-bagi satu daerah pemilihan dalam beberapa daerah pentjalonan (kieskringen) zonder kiesquotiënt, kesulitan tehnis dapat dihindarkan.

III. Stelsel daftar mengikat dan pentjalonan atas dasar kepartaian. Pemilihan umum dalam negara jang merdeka adalah 100% perdjuangan politik antara segala partai-partai, aliran-aliran jang mentjerminkan kehidupan politik dalam negara itu sendiri. Sesungguhnja dan pada hakekatnja, jang dipilih maupun jang memilih bukanlah perseorangan, melainkan partai-partai itulah sendiri bersandarkan program politik jang mendjadi azas perdjuangannja. Djumlah rakjat jang berdjuta-djuta itu didalam negara manapun djuga, tidak mungkin bahkan mustahil dapat menentukan bentuk/tjorak politik dan ideologi negaranja masing-masing sebagai tudjuan hidupnja. Partai-partai itulah jang membuka pintu dan memudahkan djalan kepada rakjat seumumnja buat memberikan

Digitized by Google

suara kepada partai manapun djuga jang mereka sukai. Hal ini dapat ditjapai, bila tiap-tiap partai dengan aktif dan djudjur memberikan sebanjak-banjak penerangan dan pendjelasan kepada rakjat. Berdasarkan inilah kami tidak mengingini sistim perseorangan dalam pentjalonan, tegasnja hanja orang-orang jang berpartai itulah sadja dapat memadjukan tjalon-tjalon atau ditjalonkan, dengan lain perkataan: pentjalonan harus diatas dasar kepartaian semata-mata dan setjara mengikat. Dengan djalan ini rakjat mau tidak mau akan terdidik kearah hidup dan kehidupan berpartai dan berpolitik, avonturier-avonturier politik dapat dibanteras, sedang „partij-loosheid" sedikit demi sedikit dapat dikurangi alias gereduceerd. Alasan-alasan ini kami kemukakan, terutama sekali untuk membantah atau menjanggah anggapan-anggapan, pengertian-pengertian jang keliru, bahwa seolah-olah kami menghendaki hidupnja partai-diktator ataupun menghendaki adanja stelsel monopoli partai dalam Negara kita. Sedjalan dengan ini kami menghendaki stelsel pentjalonan atas daftar partai jang mengikat, artinja bukan orang-orangnja jang dikemukakan sebagai tjalon, melainkan aliran politik partai itulah jang kita tawarkan kepada rakjat pemilih. Rakjat sebagian besar masih buta huruf, buta politik, tidak usah tambah dibingungkan untuk memilih satu nama diantara berpuluh-puluh, bahkan ratusan nama tjalon-tjalon dari sesuatu partai, melainkan kiranja tjukuplah mereka memberikan suaranja pada sesuatu daftar, dimana tergambar lambang atau emblim atau nama partai itu sendiri.

Bila djumlah suara jang diperdapat oleh partai itu dari seluruh Indonesia sudah terdjumlah, maka dapatlah diketahui, berapa kursi perwakilan jang telah ditjapainja, dan kemudian atas dasar inilah pusat pimpinan partai itu dapat menetapkan orang-orangnja jang akan ditugaskan menduduki kursi-kursi tersebut, baik dengan mengambil tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh tjabang-tjabang partai itu sendiri, ataupun tjalon-tjalon jang telah ditentukan oleh pusat pimpinannja. Dengan stelsel ini suatu partai tidak akan terpetjah potensi dan suaranja, pentjalonan dapat diatur setjara sentral. Dan inilah sebagai dasar untuk mengatur hak „recall" dari rakjat pemilih terhadap wakil-wakil jang dipilihnja.

Digitized by Google

(Suhardjo, Ibrahim Sedar.)

IV. Hak dipilih dan memilih. Dalam djawaban Pemerintah dinjatakan, bahwa Pemerintah dapat menerima pendirian supaja orang-orang jang ditahan karena aturan-aturan Staat van Oorlog diberi kesempatan untuk mendjalankan hak pilihnja. Dalam hal ini kami ingin menanjakan kepada Pemerintah, apakah jang dimaksud dengan mendjalankan hak pilihnja itu, tegasnja hak pilih aktif dan pasifkah?

Saudara Ketua jang terhormat, hanja sekianlah, terima kasih!

Ibrahim Sedar: Saudara Ketua, didalam rantjangan undang-undang jang kita hadapi sekarang dimuatkan dua matjam materie, jaitu pemilihan Konstituante dan pemilihan Parlemen, padahal sifat dan tugas dari kedua matjam Badan Perwakilan itu berbeda-beda, tidak sama. Tugas Konstituante, jaitu untuk mempersiapkan dan menetapkan Undang-undang Dasar jang definitief, sedang tugas Parlemen terletak dalam lapangan perundang-undangan dan pengawasan atas pekerdjaan-pekerdjaan Pemerintah, tetapi menurut garis-garis besar dan aturan-aturan pokok, jang telah termuat dalam Undang-undang Dasar jang sementara dan akan termuat dalam Undang-undang Dasar jang definitief. Karena itu pula dalam pemandangan umum saja pada tanggal 15 Djanuari jang lalu telah saja tjoba menguraikan perbedaan sifat antara Konstituante disatu pihak dan Parlemen dilain pihak. Saja berpendapat seperti berikut:

a. Konstituante, sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus terutama bersifat perwakilan daerah-daerah seluruh Indonesia (streekvertegenwoordiging), artinja harus didjamin, bahwa penduduk tiap-tiap daerah mempunjai wakil didalam Konstituante jang dipilihnja sendiri, terutama diantara penduduk daerah itu. Untuk memenuhi sarat ini maka wilajah Indonesia perlu dan harus dibagi atas daerah-daerah pemilihan, makin banjak makin baik. Selain dari itu kepada tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik jang dapat membatja dan menulis, maupun jang buta huruf, harus diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pemilihan Konstituante itu, agar Undang-undang Dasar jang definitief dapat dihargai dan ditaati sebagai kristali-

Digitized by Google

sasi dari segala hasil permusawaratan seluruh rakjat Indonesia dipelosok mana djuapun tempat kediamannja.

b. Parlemen, sebagai Badan Perdjuangan politik, sebaliknja lebih bersifat perwakilan berimbang (evenredigheidsvertegenwoordiging), bukan sadja antara aliran (ideologie) politik, tetapipun antara golongan-golongan berkepentingan (belangen-groepen) dikalangan masarakat. Wilajah Indonesia tidak harus dibagi-bagi atas beberapa buah daerah pemilihan, sedang hak memilih karena alasan-alasan praktis, mungkin dan boleh dibatasi, umpama hanja pada warga-negara jang dapat membatja dan menulis sadja, baik dalam huruf Latin maupun dalam huruf Arab dan huruf-huruf daerah.

Pemilihan Konstituante dan Parlemen itu karena perbedaan sifat dan tugasnja, tidak boleh dilakukan serentak dan menurut aturan-aturan jang bersamaan.

Dari pemandangan anggota-anggota Parlemen dalam babak pertama telah dikemukakan 4 matjam pendapat tentang maksud atau tudjuan pemilihan umum jang hendak diadakan, jaitu:

1. Hanja Konstituante sadja jang dipilih;
2. Konstituante lebih dahulu dipilih;
3. Parlemen lebih dahulu dipilih;
4. Konstituante dan Parlemen dipilih serentak.

Disamping itu Pemerintah, seperti ternjata dari djawaban Menteri Kehakiman, mempunjai pendapat jang kelima, jaitu ingin mengusahakan pemilihan Konstituante dan Parlemen serentak, tetapi dalam artian dua pemilihan jang didjalankan berbarengan atau segera berturut-turut, djadi terpisah satu sama lain.

Saudara Ketua, menurut pendapat saja, harus dan perlu lebih dahulu diputuskan oleh Pemerintah dan Parlemen bersama-sama, untuk apa pemilihan umum itu akan dilaksanakan, jaitu satu diantara lima matjam kemungkinan jang diterangkan tadi. Sesudah keputusan demikian ditetapkan, baru ada gunanja merundingkan dan menetapkan lebih djauh isi dan redaksi Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum itu. Karena itu saja ingin mengandjurkan kepada Pemerintah dan Parlemen, agar pembitjaraan dalam babak kedua ini

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

disusul pula oleh babak ketiga. Sesudah djawaban Pemerintah dalam babak kedua, Parlemen mengambil keputusan tentang badan-badan atau badan-badan perwakilan mana jang akan dipilih dan bagaimana susunan, saatnja dan tjara pemilihannja. Sesudah keputusan tentang soal pokok dan penting itu diambil, saja andjurkan kepada Pemerintah, agar suka menindjau kembali dan memperbaiki tekst (isi dan redaksi) Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum, jaitu dengan djalan:

a. menjesuaikan rantjangan undang-undang ini dengan keputusan jang dimaksudkan tadi;
b. memuatkan didalamnja beberapa buah pasal baru jang disebutkan dalam djawaban Pemerintah tanggal 30 Djanuari jang lalu itu, tetapi teksnja belum disampaikan kepada Parlemen;
c. memuatkan lagi dalam rantjangan undang-undang itu beberapa matjam aturan-aturan jang bersifat politis atau tehnis jang masih kelupaan dan jang mula-mula hendak dimuatkan oleh Pemerintah dalam peraturan Pemerintah sadja.
d. menambah, membuang dan mengubah pasal-pasal jang dianggap perlu oleh Pemerintah, sesudah mendengar pemandangan-pemandangan pihak Parlemen dalam babak kedua ini.

Sesudah teks rantjangan undang-undang jang diperbaiki itu dikirimkan kepada Parlemen, baru Parlemen melandjutkan pembitjaraan tentang rantjangan itu dalam babak ketiga, jaitu babak terachir sesudah kepada para anggota Parlemen diberi kesempatan usul-usul amendemen atas teks rantjangan undang-undang jang sudah diperbaiki sendiri oleh Pemerintah itu.

Saudara Ketua, sebelum saja membitjarakan pula beberapa matjam soal berkenaan dengan rantjangan undang-undang pemilihan umum itu, saja ingin sekali lagi membitjarakan interpretasi tentang pasal 138 Undang-undang Dasar Sementara.

Saudara Mr Sunario dan Saudara Abulhajat, disokong oleh Pemerintah (Menteri Kehakiman) berpendapat, bahwa setelah

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

Konstituante dibentuk dan mengoper tugas dan kedudukan Parlemen jang sekarang, tidak mungkin dan tidak boleh lagi dibentuk Parlemen jang baru. Saja tetap berpendapat, bahwa interpretasi seperti diterangkan tadi, keliru dan bertentangan dengan djiwa dan maksud (geest en strekking) pasal 56 sampai 60 Undang-undang Dasar Sementara. Sebabnja jaitu, karena pasal 56 sampai 60 ini bermaksud dan menuntut, agar selama Undang-undang Dasar Sementara itu masih tetap berlaku, dibentuk sebuah Parlemen biasa, djadi bukan Parlemen Sementara, sebagai salah satu dari alat-alat perlengkapan negara jang dituntut dan didjamin dalam pasal 44 Undang-undang Dasar Sementara. Menurut pasal 57, Parlemen ini harus terdiri atas anggota-anggota jang dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia jang memenuhi sarat-sarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dalam Undang-undang, ditambah dengan wakil-wakil dari golongan-golongan ketjil jang tersebut dalam pasal 58. Ketentuan dalam pasal 56 sampai 60 itu, demikian djuga pasal 60 sampai 76, harus tetap berlaku dan dilaksanakan terus, tidak boleh dianggap dengan sendirinja sebagai dibekukan atau dibatalkan (buiten werking gesteld), djika pasal 138 Undang-undang Dasar Sementara telah dilaksanakan.

Parlemen jang sekarang telah dibentuk setjara darurat berdasarkan pasal 77, seharusnja Parlemen ini telah lama digantikan oleh Parlemen baru jang dipilih dan disusun menurut pasal 57 dan 58. Ini adalah keharusan dan kemungkinan jang pertama. Kemungkinan jang kedua, jaitu Parlemen jang sekarang digantikan oleh Konstituante dengan Badan Pekerdjanja berdasar pasal 138 dan 139, djika pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan anggota-anggota Parlemen menurut undang-undang pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57. Terus teranglah dengan djelas dan tegas, bahwa penggantian Parlemen jang sekarang oleh Konstituante dengan Badan Pekerdja adalah suatu tindakan darurat jang bersifat sementara karena itu setiap saat tindakan darurat ini boleh, malahan perlu dan harus disusul oleh tindakan biasa, jaitu pembentukan Parlemen jang baru sesuai dengan djiwa dan maksud pasal 56 sampai 60 Undang-undang Dasar Sementara, pasal-pasal

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

mana tidak boleh dianggap telah dibekukan atau dibatalkan sebagai akibat dari tindakan darurat ex-pasal 138 dan 139 itu. Karena itu pula maka Konstituante dengan badan pekerdjanja, sesudah mengoper tugas dan kedudukan Parlemen jang sekarang, setiap saat boleh dan harus menjerahkan pula kewadjiban dan kekuasaan Parlemen itu kepada Parlemen baru jang dibentuk berdasar atas pasal 57 dan 58 Undang-undang Dasar Sementara. Didalam Undang-undang Dasar Sementara djuga tidak ada termuat sesuatu ketentuan jang melarang atau bertentangan dengan hal ini.

Saja harapkan suka kiranja Pemerintah menguraikan lebih djauh pemandangan dan pendiriannja, disertai dengan alasan-alasannja, tentang interpretasi jang saja maksudkan tadi.

Saudara Ketua, mengenai materi, isi dan redaksi rantjangan undang-undang pemilihan umum, saja hendak membitjarakan hanja beberapa matjam soal sadja. Hal ini bukan berarti, bahwa saja terhadap soal-soal lainnja telah puas dengan keterangan, pendirian dan keinginan dari pihak Pemerintah ataupun pihak anggota-anggota Parlemen sendiri, tetapi terutama karena soal-soal itu lebih baik nanti dibitjarakan dan dipertimbangkan pula sesudah Pemerintah memperbaiki sendiri isi dan redaksi rantjangan undang-undang itu, dan sesudah usul-usul amendemen dari pihak Parlemen dimadjukan.

Saudara Ketua, Pemerintah telah bermaksud, menurut djawaban Menteri Dalam Negeri, untuk menjisipkan dalam rantjangan undang-undang pasal 28 baru dan 29 baru tentang pendaftaran atau perhitungan djiwa penduduk warga negara Indonesia.

Saja berterima kasih atas perhatian dan keputusan Pemerintah dalam hal ini. Meskipun demikian saja harap suka kiranja Pemerintah mempertimbangkan dan mengusahakan, agar pasal-pasal tentang pendaftaran dan perhitungan djiwa penduduk itu dimuatkan dalam bab berasing, dimuka bab tentang daftar pemilih.

Soal itu bukan soal ketjil jang boleh diatur setjara summier, tetapi adalah soal pokok sebagai salah satu sendi atau dasar

Digitized by Google

bagi pemilihan umum itu, sehingga perlu dan harus diatur dengan teliti dan seksama.

Saudara Ketua, tentang pembentukan satu, 15 à 16 atau lebih banjak daerah pemilihan terdapat beberapa aliran dalam kalangan Parlemen. Bergantung kepada djumlah daerah pemilihan akan ternjata, apakah Konstituante atau Parlemen jang akan dipilih banjak-sedikitnja mempunjai sifat perwakilan daerah (streek-vertegenwoordiging) atau perwakilan imbangan (evenredigheidsvertegenwoordiging). Dalam hal ini tiap-tiap pihak sudah tentu menetapkan sikap dan mendjalankan siasatnja, terutama dengan perhitungan bagi kepentingan dan keuntungannja sendiri.

Bagi saja lebih suka menetapkan pendirian dan keinginan saja semata-mata atas kenjataan-kenjataan diseluruh Indonesia dan dengan memperhatikan djiwa dan maksud Undang-undang Dasar Sementara, jaitu pasal 56 sampai 58 bagi Parlemen jang baru, dan pasal 135 dan 136 bagi Konstituante.

Saudara Ketua, mengingat luasnja wilajah Indonesia, sukarnja perhubungan antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnja, perbedaan-perbedaan jang besar antara daerah-daerah itu beserta penduduknja, serta perkembangan tiap-tiap daerah, baik etnologis maupun politis, sosial dan ekonomis, sedjak pemerintahan Hindia Belanda hingga sekarang, maka untuk masa permulaan ini memang seharusnja dan sewadjarnja, bahwa dalam Konstituante atau Parlemen itu didjamin perwakilan, bukan antara aliran-aliran politik sadja, tetapi pun djuga dan terutama antara penduduk daerah-daerah seluruh Indonesia, sesuai dengan perbandingan djumlah djiwa penduduk tiap-tiap daerah.

Bagi warga-negara turunan asing perwakilan dalam badan-badan tersebut sudah terdjamin, malahan melampaui batas kepatutan djika dibanding dengan djumlah djiwa penduduk warga-negara turunan asing itu. Untuk Parlemen umpamanja:

a. golongan turunan Tionghoa mendapat 9 wakil, seolah-olah djumlah djiwanja 9 × 300.000 = 2.700.000 djiwa;
b. golongan turunan Eropah mendapat 6 wakil, seolah-olah djumlah djiwanja 6 × 300.000 = 1.800.000 djiwa;

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

c. golongan turunan Arab mendapat 3 wakil, seolah-olah djumlah djiwanja 3 × 300.000 = 900.000 djiwa.

Bahwa djumlah djiwa ketiga matjam golongan minoriteit itu djauh kurang dari djumlah djiwa fictief jang disebutkan tadi rasanja tidak perlu didjelaskan lebih djauh.

Saudara Ketua, karena itu adalah sangat gandjil dan tentu mengherankan dan mengesalkan hati, djika kelak ternjata, bahwa sesuatu daerah jang etnologis maupun historis merupakan suatu kepentingan masarakat (belangen-gemeenschap), serta mempunjai penduduk jang berdjumlah djauh lebih besar dari djumlah djiwa golongan-golongan minoriteit, tidak atau sangat sedikit mendapat perwakilan dalam Konstituante atau Parlemen, sebagai akibat dari sistim pemilihan jang tidak atau kurang mendjamin perwakilan daerah itu. Politis dan psychologis keadaan demikian sukar dapat dipertanggung-djawabkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh Parlemen kita jang sekarang. Terutama didaerah-daerah diluar Djawa tentu dan pasti akan terbit perasaan kurang senang dan kurang puas terhadap systeem pemilihan itu. Djika dahulu suatu golongan ketjil, seperti bangsa Belanda dan Djepang, dapat menguasai bangsa Indonesia jang ribuan kali lebih banjak djumlah djiwanja, maka timbul perasaan kesal dan gusar, apabila penduduk derah-daerah itu dapat dengan mudah dikuasai oleh berpuluh-puluh pemimpin partai-partai dan organisasi-organisasi rakjat jang berpusat di Djakarta, djika mereka, karena sistim pemilihan itu akan terpilih dan dianggap sebagai wakil-wakil rakjat diluar Djakarta ataupun diluar pulau Djawa.

Saudara Ketua, untuk mentjegah keadaan-keadaan jang tidak diinginkan serta sangat membahajakan kesatuan dan kesedjahteraan bangsa dan Negara, seperti dimaksudkan tadi, maka saja ingin memperingatkan kepada partai-partai jang menghendaki hanja satu daerah pemilihan sadja, agar suka melemparkan djauh-djauh pendirian dan keinginan demikian, bukan sadja demi kepentingan Nusa dan Bangsa Indonesia, tetapi pun guna kepentingan partai-partai mereka sendiri. Sebab simpati penduduk didaerah-daerah, terutama didaerah-daerah diluar Djawa terhadap partainja kelak akan berkurang atau hilang-lenjap, sesudah ternjata bahwa pem-

Digitized by Google

bentukan hanja satu daerah pemilihan merugikan kepentingan penduduk disana dan mengabaikan hak azazi mereka untuk memperoleh perwakilan jang dapat dikenal dan dipertjajainja. Peringatan itu ingin pula saja tudjukan kepada partai-partai jang menghendaki agar hanja pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota partai politik sadja jang boleh dipilih mendjadi anggota Konstituante atau Parlemen.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tadi, maka saja berpendapat pula, bahwa pasal 83 sampai 92 rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum tentang pembagian kursi-kursi sisa dihapuskan dan diganti dengan pasal-pasal baru jang menegaskan dan menetapkan, bahwa kursi-kursi sisa itu harus dan boleh dibagi hanja antara tjalon-tjalon jang dimadjukan untuk tiap-tiap daerah pemilihan. Tegasnja jaitu, bahwa sisa kursi-kursi itu tidak boleh diberikan kepada tjalon-tjalon jang tidak dikemukakan dalam daerah-daerah pemilihan jang lain. Dengan demikian maka akan terdjamin, bahwa sesuatu daerah pemilihan jang berhak memilih, umpama tiga orang wakil, benar-benar djuga memperoleh tiga orang wakil. Djadi tidak kurang dari djumlah ini, jaitu diantara tjalon-tjalon dari daerah itu sendiri.

Saudara Ketua, dalam Bab IV (pasal 13 sampai 25) rantjangan undang-undang tentang Badan-badan Penjelenggara Pemilihan, demikian djuga dalam beberapa buah pasal lainnja, dipergunakan istilah „Kantor" dan „Panitia Pemilihan". Dalam pasal 13 disebutkan sebagai penjelenggara pemilihan „Kantor Pemilihan Indonesia", „Panitia Pemilihan Daerah" dan „Panitia Pemungutan Suara", sedang dalam pasal 15 diterangkan, bahwa Kantor Pemilihan Kabupaten membantu Panitia Pemilihan Daerah untuk persiapan dan penjelenggaraan pemilihan. Saja tidak mengerti, apa maksud dan tudjuan Pemerintah dengan pemakaian istilah „Kantor" dan „Panitia" berganti-ganti sebagai penjelenggara pemilihan, sedang Kantor Pemilihan Kabupaten tidak dianggap penjelenggara pemilihan. Menurut pendapat saja lebih baik sebagai penjelenggara pemilihan ditundjukkan Panitia Pemilihan Pusat, Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Ketjamatan (bukan Panitia Pemungutan Suara). Sudah tentu tiap-tiap matjam

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

Panitia Pemilihan itu harus mempunjai sebuah kantor jang disebut: Kantor Pemilihan Pusat, Daerah, Kabupaten dan Ketjamatan, sedang Ketua Panitia itu mendjadi Kepala tiap-tiap Kantor Pemilihan, dibantu oleh sebuah Sekertariat. Saja harap, suka kiranja Pemerintah mempertimbangkan dan mengabulkan andjuran saja jang dikemukakan tadi.

Saudara Ketua, dalam hal ini saja ingin pula mengemukakan pendapat, bahwa — seperti sudah pernah saja andjurkan ketika pembitjaraan program politik Kabinet Wilopo dan baru-baru tadi djuga diandjurkan oleh beberapa orang anggota Parlemen — sebaik-baiknja didirikan sebuah Djawatan jang chusus dan permanent untuk pemilihan umum, baik Konstituante dan Parlemen maupun Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Djawatan itu langsung bekerdja dibawah pimpinan Perdana Menteri, sedang ongkos-ongkos djawatan dan pemilihan-pemilihan jang diselenggarakannja dibebankan atas Bahagian 1 (Pemerintah dan Madjelis-madjelis Agung) dari anggaran belandja. Bukankah setiap saat mungkin dilakukan sesuatu pemilihan, hingga penjelenggara-penjelenggara pemilihan seharusnja tetap bekerdja dan tergabung dalam suatu djawatan Pemerintah Agung permanent, sedang daftar-daftar pemilih harus selalu dipelihara dan dikerdjakan dengan baik?

Selandjutnja, Saudara Ketua, tiap-tiap pemilihan umum, djuga bagi Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah, harus merupakan dasar bagi djaminan pelaksanaan asas-asas demokrasi oleh Pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Karena itu harus terdjamin kelantjaran, kedjudjuran dan kesempurnaan bagi pemilihan itu. Sarat-sarat ini tidak mungkin dipenuhi dengan baik, djika pimpinan dan tanggung djawab atas pemilihan itu diserahkan kepada dua buah Kementerian, jaitu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri, sedang ongkos-ongkosnja pun dibebankan pula atas Kementerian-kementerian tersebut. Dalam undang-undang pemilihan sendiri dapat ditentukan batas-batas kekuasaan dan kewadjiban Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri bagi pelaksanaan pemilihan umum itu.

Saja harap suka kiranja Pemerintah memperhatikan dan

Digitized by Google

mempertimbangkan andjuran ini dan menjatakan pendapatnja dalam djawabannja nanti pada babak kedua.

Saudara Ketua, tentang pentjalonan, saja bersama ini mengutjapkan terima kasih atas kesediaan Pemerintah untuk menghapuskan pembajaran uang djaminan. Djuga saja merasa bersukur, bahwa Pemerintah tetap mempertahankan hak asasi para pemilih untuk mentjalonkan dan memilih perseorangan-perseorangan dan pemimpin-pemimpin organisasi jang bukan partai politik.

(J. D. Syaranamual: Memang Saudara partijloos!)

Ja, sudah tentu!

Saja heran, Saudara Ketua, bahwa ada dikalangan pemimpin partai-partai politik jang memuatkan asas demokrasi dalam statutennja, dengan tegas-tegas menghendaki monopoli dalam pembagian kursi-kursi Konstituante dan Parlemen, dan mungkin djuga dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Saja berharap, moga-moga mereka, demi kehormatan dan demokrasi, serta demi kesedjahteraan dan kebulatan nusa dan Bangsa Indonesia, suka menginsafi dan memikirkan akan akibat-akibat buruk dari monopoli politik itu, bukan sadja bagi kepentingan masarakat seluruhnja, tetapipun bagi kepentingan partai-partai politik itu masing-masing.

Mr Tadjuddin Noor: Saudara Ketua, dalam menindjau pendirian dari Saudara Suhardi, maka Pemerintah — sesudah memberi pemandangan pandjang lebar mengenai soal jang bersangkutan — achirnja menegaskan pendiriannja sebagai berikut:

> „Orang jang tidak terdaftar dalam daftar-pemilih tidak boleh djuga ditjalonkan untuk dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, oleh karena ia termasuk orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak-hak pilih".

Berhubung dengan keterangan ini, maka saja ingin lagi memadjukan pertanjaan, ialah apakah orang-orang jang menurut undang-undang pemilihan ini, memenuhi semua sarat-sarat untuk memilih, tetapi tidak dimasukkan dalam daftar pemilih, bukan lantaran kesalahannja, tidak diperbolehkan sama sekali untuk memilih?

Digitized by Google

(Mr Tadjuddin Noor.)

Kami terutama tidak dapat menjetudjui bahwa seorang jang memenuhi sarat-sarat untuk memilih dan dipilih, tetapi lantaran kesalahan orang lain dan administrasi negara, ia tidak dapat ditjalonkan untuk mendjadi anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Kalau Pemerintah menegaskan, bahwa surat tanda pemilih tidak mempunjai kekuatan bukti jang mutlak maka saja ingin bertanja, apakah daftar pemilih itu mempunjai bukti jang mutlak, bahwa mereka jang termasuk dalam daftar pemilih itu benar-benar memenuhi sarat-sarat untuk memilih dan mereka jang tidak termasuk dalamnja adalah benar-benar tidak memenuhi sarat-sarat itu.

Saudara Ketua, terhadap pendirian dari Saudara Sakirman, Sutardjo, Surjoningprodjo dan Sahetapy Engel, jang memadjukan, bahwa pemungutan suara dapat didjalankan dibeberapa tempat dalam daerah-pemungutan suara (ketjamatan), dianggap belum tjukup mendjamin akan dilaksanakan ketentuan itu dengan sungguh-sungguh, dan oleh sebab itu mungkin sekali menjebabkan banjak pemilih tidak datang turut memberikan suara, maka Pemerintah mendjawab, bahwa Pemerintah jakin akan kebenaran dari keberatan-keberatan itu, akan tetapi untuk menentukan desa-desa sebagai daerah pemungutan suara dengan Panitia Pemungutan Suaranja sendiri-sendiri, Pemerintah sangat sangsikan apakah kiranja akan didapatkan tjukup tenaga jang dapat mendjalankan tugas penjelenggara pemilihan!

Berhubung dengan banjaknja djuga pulau-pulau di Indonesia, jang tentunja semuanja harus turut dalam pemilihan umum jang akan datang, maka saja ingin bertanja apakah Pemerintah djuga tetap mempertahankan kesangsian itu buat membentuk Panitia Pemungutan Suara buat pulau-pulau jang banjak djauh letaknja satu sama lain.

Saja madjukan pertanjaan ini, sebab banjak sekali pulau-pulau jang masuk satu ketjamatan atau distrik, tetapi satu sama lain begitu djauh letaknja sampai tidak ada kemungkinan satu Panitia Pemungutan Suara disatu ketjamatan sadja dapat meladeni semua pulau-pulau jang termasuk dalam ketjamatan itu.

Seperti Saudara Ketua barangkali mengetahui, didekat

Digitized by Google

pulau Bali ada beberapa pulau jang termasuk dalam distrik Makasar, diantaranja pulau Kapoposangbali, djauhnja 208 mijl dari Makasar, sedang pulau Masalima adalah 144 mijl dari Makasar.

Termasuk dalam distrik itu ada 112 buah pulau-pulau, diantaranja 38 buah mempunjai penduduk bersama lebih kurang 30.000 orang.

Perhubungan antara pulau-pulau itu sendiri dan dengan Makasar tidak tetap, dan surat buat kepala desa dari Makasar hanja bisa sampai setelah tiga-empat bulan kalau kebetulan ada perahu singgah dipulau itu.

Melihat keadaan ini, maka dengan sendirinja Pemerintah harus menjetudjui untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara ditiap-tiap pulau itu, begitupun perlu mengambil tindakan-tindakan istimewa untuk mendjamin kebaikannja dan kesempurnaannja daftar-daftar pemilih buat daerah-daerah itu.

Begitupun pulau-pulau di Sangir dan Talaud harus diperlakukan sedemikian, dan seterusnja pulau-pulau di Maluku Utara dan Selatan, serta di Sunda Ketjil dan pulau-pulau lain dekat Sumatera dan disebelah Barat Kalimantan.

Dan kalau ditiap-tiap pulau jang djauh itu harus diadakan tenaga-tenaga untuk mendjalankan tugas penjelenggara pemilihan, maka saja jakin bahwa didesa-desa dipulau Djawa dan Andalas, Kalimantan dan Sulawesi adalah tjukup tenaga buat mendjalankan tugas dimaksud itu.

Keterangan Pemerintah atas pertanjaan Saudara Sahetapy Engel, saja tidak begitu mengerti, Saudara Ketua. Kalau Pemerintah mempermaklumkan, bahwa menurut pasal 122 (baru) Menteri Dalam Negeri berkewadjiban membagi daerah-daerah jang terbagi dalam Kabupaten, Ketjamatan dan Desa dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan pemilihan dianggap sebagai Kabupaten, Ketjamatan dan Desa.

Berhubung dengan pembagian dalam daerah-daerah penjelenggara pemilihan ini, saja ingin memadjukan soal jang berikut:

Untuk menjusun daftar pemilih maka sudah diadakan persiapan penjusunan daftar pemilih itu. Dalam kartu per-

Digitized by Google

(Mr Tadjuddin Noor, Djoko Soedjono.)

siapan itu ada diadakan pembagian dalam daerah-daerah, desa atau daerah jang disamakan dengan desa, Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan Ketjamatan dan Kabupaten atau daerah jang disamakan dengan Kabupaten.

Berhubung dengan kartu-kartu persiapan sudah lebih dulu dikirim kedaerah, maka saja ingin bertanja apakah Pemerintah sudah menetapkan, daerah-daerah mana umpamanja di Sulawesi sudah ditetapkan sebagai daerah-daerah jang dapat disamakan dengan desa, ketjamatan dan kabupaten masing-masing.

Seperti Pemerintah djuga tentu mengetahui, Saudara Ketua, diwilajah Sulawesi, jang langsung berada diatas kampung-kampung atau gabungan kampung, ialah: Wanua, distrik atau keradjaan ketjil di Sulawesi Selatan, distrik di Sulawesi Tengah dan Sangihe Talaud, onderdistrik (marsaoleh) di Sulawesi Utara, Gorontalo, Minahasa, Bolaang Mongondouw, Buol. Apakah maksud Pemerintah sekarang dengan menjamakan daerah-daerah itu, djuga keradjaan ketjil, sebagai ketjamatan?

Saudara Ketua, sebagai penutup, saja sependapat dengan Pemerintah bahwa tidak tepatlah kiranja untuk mengganti semua anggota Kantor Pemilihan itu, jang masing-masing sudah mempunjai pengalaman dalam persiapan pemilihan pertama jang akan datang ini.

Tetapi saja berpendapat, Saudara Ketua, bahwa kalau beberapa dari anggota-anggota kantor itu dipindahkan dan diganti dengan orang-orang baru, terutama dari partai lain atau partijlozen, maka pekerdjaan tidak akan pasti mundur, sedang pembaharuan itu dapat menjehatkan suasana terutama kalau sebelum itu kebanjakan dari anggota-anggota kantor itu terdiri dari anggota-anggota satu partai sadja.

Djoko Soedjono: Saudara Ketua, diantara banjak soal dalam rantjangan undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini jang sangat menarik perhatian fraksi kami ialah soal pentjalonan. Dan kepada soal inilah pembitjaraan kami ini kami titik-beratkan.

Dalam djawaban Pemerintah jang lalu Pemerintah menolak pendapat beberapa anggota jang menghendaki supaja

Digitized by Google

organisasi-organisasi massa tidak diikut-sertakan dalam pentjalonan. Pemerintah tetap berpendirian, bahwa organisasi-organisasi massa berhak ikut serta memadjukan tjalon-tjalon dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang. Menjimpang dari pendirian ini dianggap oleh Pemerintah tidak demokratis. Keberatan lain jang dikemukakan oleh Pemerintah, ialah sukar mengambil kriterium partai atau organisasi terhadap kumpulan orang-orang seperti disarankan oleh beberapa anggota dengan adanja „perkumpulan-perkumpulan pemilihan (kiesverenigingen)".

Djawaban Pemerintah ini menundjukkan kurangnja perhatian Pemerintah terhadap alasan-alasan jang dikemukakan oleh anggota-anggota jang tidak menjetudjui ikut-sertanja organisasi-organisasi massa dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, diantaranja alasan-alasan dikemukakan oleh fraksi kami sendiri dalam bahagian-bahagian, dan kurangnja perhatian Pemerintah terhadap pengalaman-pengalaman dengan ikut-sertanja organisasi-organisasi massa dalam Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini.

Menurut pendapat kami, Saudara Ketua, Konstituante, lebih-lebih Dewan Perwakilan Rakjat, adalah suatu badan politik jang tentu sadja anggota-anggotanja harus terdiri dari partai-partai jang memang mempunjai program politik jang luas, dan perseorangan (figuren terkemuka) jang mempunjai pandangan politik jang djauh dan mempunjai pengaruh dalam kalangan massa. Adapun organisasi massa, jang menurut fungsinja dalam gerakan massa tidak harus menjusun program politik jang luas, karena perdjuangan sehari-harinja lebih banjak dititik-beratkan kepada soal-soal sosial-ekonomi, maka sangat sulitlah untuk turut duduk dalam Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Akibat-akibat buruk jang sukar dihindarkan kalau organisasi-massa ini ikut serta mengemukakan tjalon-tjalonnja, ialah:

1. Bisa menimbulkan perpetjahan dalam organisasi itu sendiri, baik dalam waktu memadjukan tjalon maupun dalam waktu memberikan suara kepada tjalon. Hal ini mudah dipahami kalau orang mengingat, bahwa

Digitized by Google

keanggotaan organisasi-organisasi massa itu umumnja terdiri dari bermatjam-matjam paham politik dan ideologi, bermatjam-matjam partai, jang masing-masing tentu akan lebih suka memberikan suaranja kepada partai-partai jang sesuai dengan politik dan ideologinja dari pada kepada tjalon-tjalon jang ditentukan oleh organisasinja. Disamping itu banjak djuga jang tidak terikat oleh salah satu partai, tetapi belum tentu pula suara mereka dapat dipersatukan oleh organisasinja.

2. Andaikata organisasi-massa dapat mengirimkan wakil-wakilnja dalam Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat, djuga tidak akan dapat mempersatukan suaranja dalam satu fraksi. Menurut pengalaman mulai dari Komite Nasional Pusat sampai kepada Badan Pekerdjanja dan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini, suara dari wakil-wakil organisasi selalu petjah tiap-tiap menghadapi soal-soal jang sifatnja politis, berhubung dengan pandangan politiknja jang berlain-lainan.
   Untuk menghindarkan perpetjahan ini setjara terang-terangan biasanja dipilihnja djalan „diam", tidak mengemukakan pendapatnja atas sesuatu hal. Tetapi perpetjahan ini tidak bisa ditutup-tutup lagi kalau sudah sampai kepada tingkatan stem. Sikap seperti ini sangat tidak „opvoedend", karena membingungkan masa jang diwakilinja.
3. Bisa menimbulkan keruwetan dalam susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang karena dari organisasi-organisasi massa, misalnja pemuda, sport, kebatinan dan lain-lain lagi jang djuga mempunjai pengaruh dalam kalangan massa masing-masing dapat mengemukakan tjalonnja dan ada kemungkinannja dapat terpilih. Dengan begini maka Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat kita nanti tidak lagi menggambarkan perwakilan aliran politik jang ada dalam negeri kita, tetapi lebih mirip dengan rapat umum biasa.

Djadi, dengan mempertahankan pendirian dapat ikut sertanja organisasi-organisasi massa dalam pentjalonan ini, sama halnja dengan menjetudjui adanja perpetjahan dalam organisasi massa disatu pihak, dan adanja keruwetan dalam

Digitized by Google

susunan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang dipihak lain.

Dinegeri-negeri jang sudah madju tampak semakin kurangnja orang-orang jang berada diluar kepartaian. Dipandang dari sudut ini, maka dengan tidak mengikut-sertakan organisasi-organisasi massa dalam pentjalonan mempunjai arti pendidikan politik jang sangat berguna bagi rakjat, jakni menjedarkan rakjat jang hingga kini masih berada diluar partai untuk segera memasuki partai-partai politik, atau sedikitnja mulai memperhatikan program-program serta langkah-langkah dari partai-partai jang ada, karena dari situlah mereka akan memilih wakilnja untuk Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Bahwa sistim pentjalonan jang tidak mengikut-sertakan organisasi massa dianggap oleh Pemerintah tidak demokratis, adalah suatu anggapan jang keliru. Demokrasi dalam pemilihan pada dasarnja ialah memberi kesempatan kepada tiap warga-negara untuk memilih dan dipilih setjara langsung dan rahasia. Dalam sistim pentjalonan, demokrasi ini tjukup dinjatakan dengan sistim pentjalonan partai-partai dan perseorangan.

Untuk mengambil kriterium partai atau organisasi adalah suatu hal jang sebenarnja tidak perlu disukarkan oleh Pemerintah. Partai adalah organisasi politik jang mendjadi alat untuk menjatakan tjita-tjita dan politik dari sesuatu klas atau sebagian dari suatu klas. Sarat-sarat pokok dari sesuatu partai ialah mempunjai filsafah dan struktur kenegaraan dan kemasarakatan, mempunjai program politik jang luas dan terang, mempunjai keanggotaan jang politik dan ideologinja bersamaan, mempunjai disiplin partai, artinja tidak boleh merangkap mendjadi anggota dua partai, dan berusaha mendapat meerderheid dalam Parlemen supaja dapat memimpin pemerintahan. Sarat-sarat bagi partai ini tidak mendjadi sarat-sarat bagi organisasi massa. Organisasi massa adalah organisasi dari massa banjak, jang keanggotaannja terdiri dari berbagai-bagai golongan dari rakjat menurut kedudukan sosialnja, misalnja organisasi kaum buruh, kaum tani, pemuda, wanita, djuga organisasi-organisasi sosial dan kebudajaan, dengan tidak memandang

Digitized by Google

(Djoko Soedjono, Sudijono Djojoprajitno.)

perbedaan aliran politik, ideologi dan keagamaannja. Organisasi massa ini timbul atas dasar dan dorongan kepentingan jang paling sederhana dan langsung dari masing-masing golongan massa itu. Menurut fungsinja, kalau harus mempunjai program politik, maka program politik organisasi massa ini adalah sangat terbatas dalam hal-hal jang berhubungan langsung dengan kepentingan perdjuangannja sehari-hari jang lebih banjak dititik-beratkan kepada soal-soal sosial-ekonomi.

Adapun tentang kiesverenigingen, ini adalah suatu organisasi jang tidak mempunjai sifat permanen. Biasanja organisasi sematjam ini dibentuk chusus untuk menghadapi pemilihan sadja oleh perseorangan jang mempunjai minat untuk ditjalonkan atau mentjalonkan orang-orang dalam Dewan Perwakilan Rakjat atau Konstituante. Dan nama dari vereniging itupun tidak akan mendjadi „merk" dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilihnja. Organisasi seperti ini tidak bisa digolongkan dengan pengertian organisasi massa jang kami terangkan tadi.

Sekian pendapat kami, Saudara Ketua, dan achirnja sekali lagi kami njatakan, bahwa fraksi kami tetap tidak menjetudjui diikut-sertakannja organisasi massa dalam pentjalonan.

Sudijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, dengan menjesal saja tidak bisa menjiapkan pidato saja setjara ditik. Oleh karena itu, kalau saja nanti disana-sini dalam membatjakan pidato saja tidak bisa lantjar, saja sebelumnja minta maaf.

Saudara Ketua, dalam djawabannja atas pemandangan umum para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah telah mengeluarkan pengharapannja sebagai berikut:

> „Semoga usaha Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakjat kali ini akan dapat menghasilkan suatu perundang-undangan pemilihan jang tahan udji dalam isi dan nilainja, dan dapat dilaksanakan dalam masarakat jang masih penuh kesulitan dan bahaja".

Saudara Ketua, suatu perundang-undangan pemilihan akan tahan udji dalam isi dan nilainja, kalau perundang-undangan itu mengandung makna memberi kesempatan seluas-luasnja

Digitized by Google

kepada segala warga-negara jang telah dewasa untuk melakukan hak pilihnja setjara: umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil! Dan hanja perundang-undangan pemilihan jang mempunjai dasar-dasar inilah jang dapat dilaksanakan dengan seksama dalam masarakat jang masih penuh kesulitan dan bahaja.

Setelah saja mengikuti djawaban Pemerintah dengan teliti, maka ternjatalah, bahwa rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum ini masih mengandung pembatasan-pembatasan dan diskriminasi serta pengetjualian jang merupakan penghalang serta menimbulkan rasa tidak adil bagi rakjat murba pembela proklamasi, untuk turut melaksanakan hak-pilihnja baik setjara aktif maupun pasif, setjara: umum, langsung, bebas, rahasia dan adil.

Tentang soal ini akan saja berikan pendjelasan nanti.

Sekarang tentang badan mana jang harus dipilih.

Partai Murba tetap berpendirian, bahwa pemilihan Konstituante harus lebih dulu dari pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat. Pemerintah jang tadinja mengemukakan pendapat, bahwa Konstituante harus lebih dahulu dipilih, kemudian dalam djawabannja atas pemandangan umum para anggota berpendirian, bahwa „bagi Pemerintah bukan soal principieël, badan mana jang akan dipilih lebih dahulu, asal sadja dua-duanja segera dibentuk".

Pemerintah tidak berpegang kepada prinsipnja (kalau boleh saja katakan Pemerintah mempunjai prinsip), melainkan dalam hal ini menundjukkan sifat-sifat oportunisme untuk menghindarkan tentangan-tentangan jang keras dari partai-partai jang mendjadi tulang punggung Kabinet Wilopo dalam Parlemen.

Partai Murba berpendirian, bahwa Konstituante harus dipilih lebih dahulu dari pada Dewan Perwakilan Rakjat, dan memandang soal ini principieël, karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Konstituante-lah jang akan menentukan segala-galanja dalam soal ketata-negaraan, djadi termasuk djuga soal menentukan susunan dan bentuk Dewan Perwakilan Rakjat.

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

2. Konstituante jang merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat menurut ketentuan dalam pasal 138 Undang-undang Dasar Sementara akan mempunjai sifat dan tjorak jang tunggal dan tegas, baik dalam functienja maupun dalam tindakannja, sebagai Badan Pembentuk Konstitusi, ialah menjusun Konstitusi dan disamping itu menentukan haluan negara.
3. Kalau Dewan Perwakilan Rakjat dipilih lebih dahulu, maka bahajanja pemilihan Konstituante akan tertunda-tunda, hingga pemilihan umum akan berarti pekerdjaan tambal-sulam (lapwerk) belaka.
4. Kalau Konstituante dipilih bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, maka ada kemungkinan bahwa kedua badan itu akan mempunjai tjorak jang bertentangan satu sama lain, hingga mudah menimbulkan konflik diantara kedua badan itu, dan achirnja Konstituante akan dibubarkan. (Pendjelasan: lihat Undang-undang Dasar Sementara pasal 134-138-139).

Saudara Ketua, ada dua aliran dalam Parlemen, jang perlu saja tindjau sepintas lalu, jakni:

1. Aliran jang menghendaki Dewan Perwakilan Rakjat dipilih lebih dahulu.
2. Aliran jang menghendaki Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante dipilih bersama-sama.

Kedua aliran ini menjandarkan pendiriannja pada pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara, sedang Partai Murba menjandarkan pendiriannja pada pasal 138 Undang-undang Dasar Sementara. Kedua aliran tersebut diatas mempunjai paham, bahwa tugas Konstituante itu berlainan dengan tugas Dewan Perwakilan Rakjat. Konstituante tugasnja hanja menjusun Undang-undang Dasar. Tugas lain tidak ada. Djadi djuga tidak boleh merubah Undang-undang Dasar Sementara.

Partai Murba mempunjai paham, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 138 Konstituante bisa merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat. Kalau kedua badan jang dipilih bersama-sama itu kebetulan bersama-sama tjoraknja, sudah barang tentu tak akan ada kesulitan-kesulitan. Tetapi kalau

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

Konstituante berlainan tjorak dengan Dewan Perwakilan Rakjat, andaikata Konstituante bertjorak anti Konperensi Medja Budar, sedang Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai tjorak pro Konperensi Medja Bundar atau sebaliknja, sudah tentu akan timbul pertentangan antara kedua badan itu, pertentangan mana akan mudah menimbulkan konflik antara kedua badan itu. Kalau konflik itu tidak bisa didamaikan, maka salah satu harus bubar. Dalam Undang-undang Dasar Sementara ada ketentuan, jakni pasal 84, bahwa Presiden berhak membubarkan Parlemen, tetapi siapa jang berhak membubarkan Konstituante tidak disebutkan didalam Undang-undang Dasar. Pemerintah jang bertanggung-djawab kepada Parlemen, tentu akan bersamaan tjorak dengan Parlemen. Kalau Parlemen tjoraknja pro Konperensi Medja Bundar, Pemerintah djuga pro Konperensi Medja Bundar. Dan dalam keadaan konflik antara Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah akan berfihak kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan Perwakilan Rakjat bersama dengan Pemerintah akan berusaha membubarkan Konstituante dengan alasan, bahwa susunan Konstituante bertentangan dengan kepentingan negara, dan menjusun undang-undang pemilihan baru jang sesuai dengan kehendaknja. Konstituante jang merangkap Dewan Perwakilan Rakjat tidak akan menimbulkan pertentangan, karena Dewan Perwakilan Rakjat dan Kabinet jang dibentuk menurut tjorak Konstituante akan berada dibawah supervisie Konstituante serta bertanggung-djawab kepadanja.

Oleh karena itu Partai Murba tetap menghendaki Konstituante dipilih lebih dahulu, dan rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum hanja untuk Konstituante dan bukan untuk Dewan Perwakilan Rakjat. Pendirian Partai Murba ini akan mudah dimaklumi kalau Pemerintah dan Parlemen mau membatja sekali lagi risalah tentang perdebatan dalam Parlemen mengenai mosi Hutomo Supardan c.s. jang menuntut agar Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar Sementara dipanggil untuk bersidang guna mengubah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia sekarang. Menurut logika dari pada perdebatan itu, maka kesimpulan tak bisa lain, bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat pada

Digitized by Google

waktu itu menghendaki pemilihan umum untuk Konstituante dan bukan untuk Dewan Perwakilan Rakjat.

Tetapi sekarang setelah ada peristiwa 17 Oktober 1952 orang bertukar haluan seolah-olah mereka tidak insaf, bahwa pemilihan Konstituante adalah paling utama dan urgent, dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Dewan Perwakilan Rakjat tetap harus dibentuk berdasarkan pada Konstitusi jang akan disusun oleh Konstituante jang mendjadi wakil rakjat, dan bukan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara jang walaupun dipilih oleh rakjat, mau tidak mau tentu akan tetap terikat kepada Konstitusi à la Konperensi Medja Bundar, ialah Undang-undang Dasar Sementara jang tidak boleh diganggugugat oleh Parlemen. Undang-undang Dasar Republik Indonesia sekarang adalah Konstitusi jang disusun oleh beberapa gelintir manusia dan disodorkan oleh Pemerintah kepada Parlemen dengan sarat tidak boleh diamendir olehnja. Dengan demikian, maka pada hakekatnja Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia sekarang adalah suatu diktatur dari beberapa gelintir manusia jang dirumuskan dalam bentuk Undang-undang Dasar Negara untuk membela kepentingan-kepentingan modal asing di Indonesia. Barangsiapa memperpandjang berlakunja Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, berarti memperpandjang berlakunja diktatur untuk kepentingan modal asing.

Sekarang sarat-sarat untuk hak pilih aktif dan pasif. Dalam djawabannja Pemerintah masih tetap berpegang kepada pendiriannja tentang sarat-sarat bagi hak pilih aktif ialah:

1. warga-negara Indonesia,
2. bertempat tinggal di Indonesia,
3. dalam tahun pemilihan genap berumur 18 tahun.

Partai Murba hanja dapat menerima sarat pertama, ialah „warga-negara Indonesia". Tentang batas umur, Partai Murba menghendaki agar untuk hak pilih aktif 16 tahun dan untuk hak pilih pasif 18 tahun, dengan alasan bahwa anak-anak rakjat murba pada umumnja mulai dari umur 16 tahun telah turut memikul segala beban jang dipikulkan oleh negara kepada rakjat.

Digitized by Google

(Sudjono Djojoprajitno.)

Sarat kedua „bertempat-tinggal di Indonesia" tetap kami tolak, karena mengandung diskriminasi terhadap warganegara Indonesia jang berada diluar negeri.

Apalagi kalau diingat bahwa Pemerintah sendiri telah mengakui, bahwa kita sampai sekarang belum mempunjai undang-undang tentang penduduk Indonesia, maka sarat-sarat ini kami pandang tidak adil.

Saudara Ketua, Pemerintah masih berpegang pada pendiriannja untuk mengetjualikan orang-orang dari hak-pilih menurut ketentuan-ketentuan didalam pasal 2 rantjangan undang-undang ini, ialah:

a. dengan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih;
b. sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum;
c. njata-njata terganggu ingatannja.

Ketentuan dalam sub *a* dan *c* dapat kami terima, tetapi ketentuan dalam sub *b* tetap kami tolak.

Pada pendjelasannja pada halaman 8 (roneo) Pemerintah antara lain berkata sebagai berikut:

> „Tidak diperkenankannja mendjalankan hak-pilih itu adalah akibat tindakan hukum, jang menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk waktu jang tertentu".

Saja bertanja kepada Pemerintah: Tindakan hukum jang bagaimanakah, jang mengakibatkan seseorang kehilangan kemerdekaannja untuk waktu jang tertentu?

Pemerintah selandjutnja mengatakan:

> „Inipun djangan diartikan jang sempit karena hukum berdasar kepada mendjalankan kedjahatan".

Saja ingin minta pedjelasan dari Pemerintah: Sampai dimanakah batas-batas daripada pengertian tindakan hukum jang sempit dan tindakan hukum jang tidak sempit?

Permintaan pendjelasan saja ini berhubung dengan pengalaman-pengalaman jang diderita oleh banjak kawan jang sampai sekarang masih berada dalam tahanan. Sampai sekarang saja tidak mengerti atas tindakan hukum menurut pengertian jang sempit ataukah jang tidak sempit. Mengapakah orang-orang seperti: Pringgoasmoro, Manadi, Sjamsud-

Digitized by Google

din dan lain-lain, jang sudah bertahun-tahun meringkuk dalam tahanan dengan tidak ketentuan nasibnja masih bisa dibenarkan oleh Kabinet Wilopo-Prawoto?

Pada halaman 9 (roneo) Pemerintah menjatakan bahwa:

„Dalam keadaan biasa, menghilangkan kemerdekaan orang itu harus mempunjai djaminan supaja djangan sampai tedjadi hal-hal jang sewenang-wenang".

Saudara Ketua, saja tidak tahu mana batasnja keadaan jang biasa dan keadaan jang luar biasa. Pun saja tidak tahu bagaimana Pemerintah akan mendjamin supaja djangan sampai terdjadi hal-hal jang sewenang-wenang. Saja ingin bertanja kepada Pemerintah: kalau saja meringkuk dalam tahanan 1½ bulan dirumah pendjara Tjipinang dalam tahun 1951 karena peristiwa Tandjong Priok, itu dalam keadaan bagaimana, biasa ataukah luar biasa? Menurut pengalaman-pengalaman maka keadaan biasa bisa berubah mendjadi keadaan luar biasa, dan keadaan luar biasa berobah mendjadi biasa, kalau kepentingan-kepentingan jang berkuasa menghendakinja. Oleh karena itu, maka Partai Murba tidak bisa menerima pendirian Pemerintah jang hanja mengetjualikan orang-orang jang ditahan karena aturan-aturan Staat van Oorlog sadja jang dibebaskan dari ketentuan pasal 2 sub *b*.

Partai Murba menghendaki agar supaja semua orang jang berada dalam tahanan, baik jang dianggap melanggar hukum Staat van Oorlog, atau lain-lain „hukum" diperbolehkan melakukan hak-pilihnja baik actief maupun passief.

Pada halaman 11 dan 12 (roneo) Pemerintah memberikan pendjelasan tentang maksud pasal 60 jo 136 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dengan pandjang-lebar. Jang akan saja tindjau disini hanja jang mengenai daftar pemilih jang oleh Pemerintah dikemukakan sebagai soal penting, karena daftar pemilih itu oleh Pemerintah didjadikan dasar dari pada pelaksanaan pemilihan.

Untuk dapat melakukan hak pilih aktief orang harus terdaftar dalam daftar pemilih. Barang siapa tidak terdaftar dalam daftar pemilih, ia tidak boleh turut memilih, sekalipun mempunjai hak pilih. Orang sematjam ini diberi tjap „orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak pilih" menurut

Digitized by Google

interpretasi Pemerintah tentang maksud pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara. Orang jang tidak terdaftar dalam daftar pemilih djuga tidak boleh ditjalonkan untuk dipilih mendjadi anggota Konstituante, karena orang sematjam itu menurut anggapan Pemerintah termasuk „orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak pilih".

Untuk terdaftar dalam daftar pemilih orang harus menentukan domicili; umpamanja Djawa Barat. Daftar pemilih menentukan domicili, sebaliknja domicili menentukan nasib orang jang terdaftar dalam daftar pemilih, apakah ia diperkenankan mendjalankan hak pilih atau tidak. Sekalipun sudah terdaftar dalam daftar pemilih, orang tidak diperkenankan hak pilihnja, djika ia dalam waktu diadakan pemilihan berada didaerah pemilihan lain, dimana ia tidak terdaftar. Djadi orang sekalipun terdaftar dalam daftar pemilih, jang mendjadi dasar pelaksanaan pemilihan, tetapi pada waktu diadakan pemilihan berada diluar daerahnja, ia kehilangan dasar pelaksanaan pemilihan dan tidak diperkenankan mendjalankan hak pilih. Disini teranglah, bahwa daftar pemilih jang didjadikan dasar pelaksanaan pemilihan oleh Pemerintah itu sama sekali tidak ada dasarnja. Kalau dikatakan ada dasarnja, maka dasar itu mempunjai maksud membatasi pelaksanaan hak pilih, karena ketentuan domicili dan daftar pemilih.

Sekarang tentang daerah pemilihan. Dalam djawabannja pada halaman 16 (roneo) Pemerintah antara lain mengatakan sebagai berikut:

> „Kebaikan-kebaikan dan kekurangan-kekurangan dari adanja 1 daerah-pemilihan atau lebih, kiranja sudah tjukup dimaklumi.
>
> Kami mempertahankan djumlah 15 jang dikemukakan dalam Rantjangan Undang-undang, akan tetapi dapat djuga menerima daerah Kotapradja Djakarta Raya didjadikan daerah-pemilihan tersendiri".

Seterusnja:

> „Kalau kami menerima daerah Kotapradja Djakarta Raya sebagai daerah-pemilihan tersendiri, ialah berdasarkan pertimbangan supaja anggota-anggota jang dipilih oleh daerah-pemilihan Djawa Barat tidak buat

Digitized by Google

sebagian terbesar terdiri dari orang-orang jang ada di Djakarta".

Saudara Ketua, kebaikan-kebaikan dan kekurangan-kekurangan dari pada adanja satu daerah pemilihan atau lebih memang sudah tjukup dimaklumi, artinja Pemerintah memaklumi pahamnja sendiri, sajapun memaklumi paham saja sendiri! Pemerintah mempertahankan djumlah 15 jang dikemukakan dalam rantjangan undang-undang, tetapi boleh ditambah satu lagi (Djakarta Raya) mendjadi daerah pemilihan. Ini namanja: mempertahankan prinsip, jakni 15 mendjadi 16 daerah pemilihan. Saja bertanja: Apakah Pemerintah tidak dapat menerima kalau djumlah 15 itu ditambah dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnja sampai 40? Sebab kalau alasan Pemerintah menerima Djakarta Raya sebagai daerah pemilihan tersendiri untuk mentjegah djangan sampai buat daerah pemilihan Djawa Barat sebagian terbesar terdiri dari orang-orang jang ada di Djakarta, mengapa alasan itu tidak bisa berlaku untuk kota-kota besar lainnja seperti Bandung, Semarang, Surabaja, Malang, Medan Makassar dan lain-lain?

Disini teranglah, bahwa pembagian wilajah Indonesia mendjadi 15 dan kemudian ditambah lagi mendjadi 16 daerah pemilihan, itu tidak ada dasarnja. Kalau dikatakan ada dasarnja, maka dasar itu mengandung maksud untuk mempersulit orang melaksanakan hak pilihnja, karena ketentuan sistim daerah pemilihan jang banjak itu.

Oleh sebab itu maka Partai Murba tetap menghendaki satu daerah pemilihan untuk seluruh Indonesia. Keuntungan-keuntungannja ketjuali apa jang sudah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama adalah sebagai berikut:

1. mematikan semangat daerahisme (provincialisme);
2. menghalang-halangi timbulnja kembali faham federalisme jang telah dihantjurkan oleh rakjat jang menuntut terbentuknja negara kesatuan setelah Republik Indonesia Serikat berdiri.

Setelah saja uraikan keberatan-keberatan Partai Murba terhadap aturan-aturan jang termaktub dalam rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum ini, maka njatalah, bahwa rantjangan undang-undang ini tidak memenuhi seluruhnja

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno, Sumarto.)

4 prinsip jang telah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama ialah: umum, langsung, bebas dan rahasia.

1. Rantjangan undang-undang ini tidak memenuhi prinsip umum, karena mengandung pembatasan-pembatasan, baik jang berupa sarat untuk melakukan hak pilih, maupun ketentuan domicili, daftar pemilih dan batas umur jang menghalangi banjak warga-negara melakukan pemlihan;
2. Rantjangan undang-undang ini tidak memenuhi prinsip bebas, karena tidak ada djaminan hukum, bahwa orang jang melakukan kampanje pemilihan nanti tidak akan dikenakan „tindakan hukum" jang menghilangkan kemerdekaannja;
3. Rantjangan undang-undang ini tidak memenuhi seluruhnja prinsip langsung, karena ada daerah dan golongan jang wakil-wakilnja tidak dipilih langsung oleh rakjat, melainkan diangkat dari atas (golongan minoriteit, Irian Barat);
4. Rantjangan undang-undang ini tidak memenuhi seluruhnja prinsip rahasia, karena ada wakil-wakil jang dipilih setjara terang-terangan ialah ditundjuk dari atas.

Dalam pemandangan umum babak pertama saja mengatakan, bahwa rantjangan undang-undang ini telah memenuhi prinsip langsung dan rahasia, tetapi itu tidak berarti dengan tiada bersarat.

Adapun sarat untuk dapat melaksanakan pemilihan langsung dan rahasia adalah diadakannja hanja satu daerah pemilihan untuk seluruh Indonesia jang mendjamin bahwa tiap-tiap warga-negara dapat memberikan suaranja dimanapun djuga ia berada. Oleh karena itu maka Partai Murba tetap mengusulkan amendemen-amendemennja jang pada pokok-pokoknja sudah saja andjurkan dalam pemandangan umum babak pertama.

Sekian, Saudara Ketua, jang mendjadi tugas saja. Dan jang lain-lainnja sudah diutarakan oleh Saudara Maruto Nitimihardjo.

Sumarto: Saudara Ketua, terlebih dahulu kami terpaksa disini menjatakan penjesalan kami, bahwa Pemerintah tidak

Digitized by Google

(Sumarto.)

atau belum memenuhi pengharapan kami sepenuhnja jang kami utjapkan sebagai penutup uraian kami pada babak pertama, oleh karena Pemerintah baru menjambut satu dari beberapa pertanjaan dan saran-saran jang kami madjukan, jakni Pemerintah dapat menerima usul jang menghendaki supaja uang djaminan dihapuskan sadja, tetapi lain-lainnja tidak mendapat sambutan sama sekali dari Pemerintah. Entah sebabnja kami sendiri tidak mengetahui, mungkin dianggap oleh Pemerintah kurang penting, dus boleh dikesampingkan begitu sadja atau Pemerintah lupa membatja risalah dari pembitjaraan kami beberapa waktu jang lalu atau ada kemungkinan lain, jaitu bahwa Pemerintah menjusun djawabannja atas bahan-bahan jang diperolehnja sendiri disini dari tjatatannja sendiri atau tjatatan pegawai-pegawainja jang ditugaskan untuk itu jang sudah barang tentu kurang lengkap dan djelas.

Berhubung dengan itu kami terpaksa disini mengulangi sekali lagi apa jang telah kami adjukan pada babak pertama dan akan kami tambah dengan beberapa hal jang sekarang kami anggap perlu kemukakan. Antara lain saja mengemukakan pertanjaan jang berbunji sebagai berikut: Apakah ada hubungannja diantara rantjangan undang-undang ini dengan Undang-undang nomor 27 tahun 1948, sebab didalam pendjelasan jang diberikan oleh Pemerintah dan jang dilampirkan pada rantjangan undang-undang ini ada disebut-sebut tentang Undang-undang nomor 27 tahun 1948.

Mengenai hak pilih aktief Pemerintah tetap pada pendirian bahwa tiap-tiap pemilih harus telah genap berumur 18 tahun. Pada waktu itu saja memadjukan pertanjaan: Siapakah jang menentukan seseorang telah berumur 18 tahun, apakah itu diserahkan kepada pak lurah atau kepada jang berkepentingan sendiri, sebab dapat timbul nanti protes-protes bahwa pemilih-pemilih ada jang sebetulnja belum berumur 18 tahun karena bukti-buktinja tidak ada. Maka dari itu saja minta kepada Pemerintah, sudilah kiranja Pemerintah memberi patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan kepada petugas-petugas jang nanti akan diberi kewadjiban mendaftarkan pemilih-pemilih.

Digitized by Google

(Sumarto.)

Selain dari pada itu djuga fihak kami mengemukakan supaja kepada tiap-tiap pemilih diberi surat tanda pemilih atau kartu tanda pemilih, tetapi Pemerintah mendjawab bahwa soal itu nanti akan memperbanjak kertas dan uang. Tetapi ini saja heran! Kalau Pemerintah betul-betul hendak mendjalankan suatu pemilihan jang baik dan teratur, maka djanganlah Pemerintah takut-takut untuk mengeluarkan uang lebih banjak dari pada jang sudah ditentukan, karena kartu tanda pemilih ini memang penting sekali bagi tiap-tiap pemilih.

Ada jang mengatakan, bahwa kartu pemilih itu dapat diperdjual-belikan. Saja tidak mengerti apa perlunja kartu itu diperdjual-belikan, sebab tiap-tiap pemilih hanja sekali datang dimuka para petugas pemilihan untuk memberikan suaranja; djika ia dua atau tiga kali datang, ini tidak mungkin, sebab ia disaksikan oleh umum dan djuga bapak lurah akan mengetahui, bahwa ia telah datang untuk memilih. Djadi pendapat ini tidak dapat saja terima, bahwa kartu pemilih itu dapat diperdjual-belikan.

Selandjutnja dalam djawaban Pemerintah djuga tidak dibitjarakan mengenai sarat orang jang mempunjai hak pilih pasif. Telah saja singgung bahwa jang tidak diperbolehkan untuk mendjalankan hak pilih pasif jaitu orang dipetjat dari hak pilihnja oleh ketentuan dari pengadilan. Maka saja kemukakan dalam babak pertama bahwa ini sebetulnja tidak perlu untuk pemilihan umum jang pertama ini, karena seorang hanja dipetjat dari hak pilihnja djika ia melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang jang ditetapkan untuk pemilihan umum. Didalam negara kita ini belum pernah kita mengadakan pemilihan umum, djadi menurut pendapat kami belum ada orang jang boleh atau dapat dipetjat dari hak pilihnja karena melanggar peraturan-peraturan atau melanggar undang-undang pemilihan umum.

Maka dari sebab itu kami usulkan, supaja ajat a jang mengenai hak pilih pasif itu dihapuskan sadja. Tetapi Pemerintah mendjawab dalam djawabannja, bahwa mengenai ajat a tidak ada seorang jang mengemukakan apa-apa, padahal saja sendiri sudah mengemukakan hal itu, tetapi tidak mendapat djawaban dari Pemerintah. Maka dari sebab itu

Digitized by Google

saja peringatkan sekali lagi kepada Pemerintah supaja memperhatikan apa jang kami sarankan mengenai ajat *a* tadi didalam soal mengenai hak pilih pasif. Dan djuga kami madjukan selain dari pada umur 25 tahun sarat-sarat tambahan, jaitu sekurang-kurangnja seseorang jang akan ditjalonkan itu harus tamat sekolah S.M.P. atau jang sederadjat dan sepengetahuan dengan orang jang keluaran S.M.P., tetapi itu djuga tidak mendapat sambutan dari Pemerintah sama sekali.

Saudara Ketua, selandjutnja mengenai daerah pemilihan. Pada waktu pemandangan umum babak pertama kami mengatakan, bahwa soal ini akan kami adjukan setelah menerima djawaban dari Pemerintah atas pemandangan umum para anggota dalam babak pertama. Didalam djawabannja Pemerintah tetap dalam maksudnja untuk membagi daerah Indonesia mendjadi 15 daerah pemilihan ditambah dengan satu, jakni daerah Djakarta Raya, dengan alasan agar supaja anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat djangan hanja dipilih dari daerah Djakarta Raya sadja, jang untuk daerah Djawa Barat. Oleh sebab kami tidak mendapatkan alasan jang kuat dari Pemerintah untuk membagi daerah Indonesia mendjadi 16 daerah pemilihan, maka kami berpendapat bahwa sudah pada tempatnja dan seharusnja daerah Indonesia djangan dibagi dalam daerah-daerah pemilihan, tetapi seluruh Indonesia merupakan satu daerah pemilihan dengan dibagi dalam beberapa kieskringen, oleh karena djika dibagi-bagi dalam beberapa daerah pemilihan mudah menimbulkan rasa dan kepentingan kedaerahan, padahal kita akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota bagi badan-badan jang akan memperhatikan dan mengurus soal-soal jang mengenai kepentingan negara seluruhnja bukan akan hanja memikirkan keperluan beberapa daerah sadja.

Djadi anggota-anggotanja harus dapat memperhatikan keadaan seluruh negara, tidak hanja sebagian dari padanja. Lagi pula karena adanja pembagian dalam beberapa daerah pemilihan mudah mengalihkan perhatian orang-orang kepada soal-soal daerah mereka masing-masing dan melupakan kepentingan negara seluruhnja sebagai satu kesatuan. Pendek

Digitized by Google

kata dengan adanja hanja satu daerah pemilihan kita mendjaga tetap adanja kesatuan diseluruh negara kita ini. Disamping itu dengan adanja satu daerah pemilihan, maka kepada partai-partai jang ketjil djuga diberi kesempatan jang lajak untuk berusaha mendapatkan djuga beberapa kursi dalam badan-badan itu. Berhubung dengan usul kami itu maka kami menghendaki bahwa jang boleh mentjalonkan tjalon-tjalon untuk anggota-anggota kedua badan itu hanja partai-partai sadja, sebab kami berpendapat, bahwa kita harus mulai dengan mengatur perkembangan demokrasi parlementer jang sungguh-sungguh. Kita harus membimbing dan mendidik rakjat untuk berorganisasi dalam partai, dimana dapat diperdjuangkan kepentingan-kepentingan mereka jang bersamaan dengan tudjuan dan dasar jang ditentukan bersama-sama. Sebab dinegara manapun djuga jang memakai dasar demokrasi parlementer tidak ada seorang anggota dalam parlemen jang tidak masuk dalam salah satu partai.

Selandjutnja untuk menghemat kertas dan agar djangan membingungkan pemilih-pemilih, kami usulkan agar surat suara (stembiljetten) hanja memuat tanda-tanda gambar sadja, tidak perlu dengan nama tjalon-tjalon. Djadi tiap-tiap pemilih tidak memilih orang, tetapi memilih partai.

Betul dalam Undang-undang Dasar Sementara telah ditentukan bagi tiap-tiap golongan ketjil berapa kursi mereka akan mendapat. Pada waktu itu memang perlu ketentuan itu diadakan sebagai tegemoetkoming. Tetapi sekarang sudah lain keadaannja. Sekarang mereka of warga-negara of bangsa asing, jaitu jang menolak kewarga-negaraan Indonesia. Djadi sebagai warga-negara, maka mereka djuga mempunjai hak dan kewadjiban jang sama, tidak ada pemberian prioriteit lagi. Maka dari sebab itu kami berpendapat, bahwa ketentuan kursi bagi golongan-golongan minoriteit itu tidak perlu dipakai lagi. Mereka harus bersama-sama dengan jang lain-lain ikut memilih dan dipilih.

I. R. Lobo: Saudara Ketua, saja termasuk golongan anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini jang kurang puas dengan memori djawaban Pemerintah atas laporan-laporan tertulis bahagian-bahagian Parlemen. Dalam djawabannja atas debat-debat dalam termijn pertama, pada tanggal 30

Digitized by Google

(I. R. Lobo.)

ulan jang lalu, Pemerintah telah mentjoba pula untuk memeri djawaban atau memberi keterangan lebih landjut atas eberapa pokok jang tersimpul dalam laporan-laporan ahagian itu. Dengan demikian maka ada pokok-pokok jang udah terdjawab, tetapi ada pula berbagai-bagai persoalan ang sebagian besar bagi kami anggota Dewan Perwakilan akjat ini belum djuga djelas.

Ini terbukti dari pada pidato pembitjara-pembitjara dalam ermijn kedua ini jang kini masih sadja mengulangi pendapatendapat jang sudah tertjantum dalam laporan tertulis ahagian-bahagian dan pendapat-pendapat jang sudah libentangkan dalam perdebatan dalam termijn pertama.

Banjaknja persoalan atau pokok-pokok jang belum dibahas, tau mengenai hal jang mana belum tampak titik pertemuan ntara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat dalam emperbintjangkan rantjangan undang-undang ini sedjak nemori djawaban Pemerintah jang tertulis dan sedjak djawaban Pemerintah atas perdebatan dalam termijn pertama, erbukti dari banjaknja amendemen-amendemen jang kini telah isediakan untuk diadjukan oleh fraksi-fraksi dalam Dewan erwakilan Rakjat ini. Sepandjang pengetahuan saja. Saudara etua, djumlah amendemen-amendemen itu kini sudah berpuluh-puluh, mungkin sudah mendekati djumlah seratus.

Djumlah amendemen-amendemen itu, rasa saja, tidak akan egitu besarnja, apabila Pemerintah dalam djawaban-djawabannja, pendjelasan-pendjelasannja bersifat lebih tegas. Apabila djawaban Pemerintah mengenai berbagai-bagai pokok persoalan tetap bersifat kurang positif atau bersifat sangat diplomatis, seperti misalnja dalam termijn pertama, mengenai pertanjaan Konstituante-kah atau Dewan Perwakilan Rakjatkah jang harus dibentuk lebih dahulu, bahwa hal itu bagi Pemerintah bukan soal prinsip, maka menurut dugaan saja waktu jang dirantjang bersama oleh pimpinan Parlemen dengan setahu Pemerintah untuk menjelesaikan rantjangan undang-undang ini sebelum bulan Maret jang akan datang ini, tidak akan tjukup, sebab mungkin harus diadakan lagi perdebatan dalam termijn ketiga.

Moga-moga sadja, Saudara Ketua, dalam termijn kedua nanti Pemerintah akan lebih positif dan lebih tegas dengan

Digitized by Google

(I. R. Lobo.)

djawaban-djawabannja, dan mudah-mudahan oleh karenanja banjak amendemen-amendemen jang akan ditjabut, dan dengan demikian lebih lantjarlah djalannja perundingan kita ini dan lekaslah selesainja undang-undang jang kita harap-harapkan itu.

Saudara Ketua, soal jang hendak saja kemukakan disini adalah satu dua soal diantara jang banjak jang belum didjawab atau disinggung oleh Pemerintah, baik dalam memori djawabannja, maupun dalam djawabannja atas debat-debat dalam termijn pertama, walaupun soal-soal itu disambut dengan hangat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini, baik dalam bahagian-bahagian (silakan memeriksa laporan bahagian-bahagian) maupun dalam perdebatan lisan dalam ruangan ini.

Soal pertama jang saja maksudkan disini, ialah satu pokok dalam Bab VIII rantjangan undang-undang ini, pasal 62, mengenai tjara pemberian suara, bentuk dari pada surat suara atau stembiljet. Persoalan ini diatur setjara amat summier (sambil lalu sadja) dalam pasal 62 itu. Gambaran jang konkrit dari pada stembiljet itu tidak terdapat dalam pasal 62 itu. Dapatkah Pemerintah memberikan satu tjontoh formulier jang telah dirantjangnja sebagai lampiran dari rantjangan undang-undang ini?

Redaksi dari pasal 62 itu tidak memberi satu lukisan jang terang jang mendjamin pelaksanaan jang tepat dan legaal („legaal" disini artinja jang tidak memungkinkan ketjurangan-ketjurangan) dalam pemberian suara.

Oleh karena pasal 62 itu summier, maksudnja kabur, maka dalam perdebatan termijn pertama beberapa fraksi telah mengandjurkan tjara-tjara jang lain untuk memberi suara itu. Dengan pandjang lebar telah dikemukakan oleh Saudara Dalijono dari Masjumi, Saudara Sakirman dari Partai Komunis Indonesia, Saudara Sutardjo, dari Partai Indonesia Raya supaja bentuk surat suara itu diganti, serta tjara memberi suara pun diubah djuga hendaknja. Saudara Dalijono, kalau tak salah, mengusulkan supaja tjara memberi suara itu dilaksanakan dengan melubangi dengan djari surat suara itu. Saudara Sakirman mengusulkan supaja pemberian

Digitized by Google

suara itu dilakukan dengan stempel diatas surat suara jang ukurannja dapat dibuat seketjil-ketjilnja, djadi tidak memakan kertas seperti bentuk jang dimaksud dalam pasal 62 rantjangan undang-undang itu. Saudara Sutrdjo mengusulkan satu sistim pemberian suara jang djuga sederhana. Tetapi ketiga-tiga usul itu sama sekali tidak mendapat perhatian Pemerintah. Dalam djawabannja Pemerintah dengan satu dua kata pun tidak menjinggung usul-usul itu. Pun Pemerintah tidak menjatakan dengan tegas dengan alasan-alasan jang dapat diterima, bahwa sistim jang tertjantum dalam pasal 62 dari rantjangan undang-undang itu adalah satu-satunja sistim jang baik, adalah lebih baik dari pada sistim-sistim jang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini, lebih murah dan mudah didjalankan.

Dalam pasal 62 tersebut diatur pula, bahwa orang dapat memberikan suara atas 2 djalan. Lain tjaranja bagi jang bisa membatja dan menulis, lain tjaranja bagi barang siapa jang buta huruf. Berhubung dengan itu disini diadjukan pertanjaan-pertanjaan jang berikut: Apakah Pemerintah sudah dapat menetapkan berapa djumlah pemilih jang buta huruf dan berapa jang dapat menulis dan membatja pada ketika formulir surat-surat suara itu ditjetak? Oleh karena menurut pendapat saja hal itu sukar untuk dapat ditetapkan, maka sukar djugalah dibuat raming jang mendekati keadaan jang sebenarnja dalam membuat formulir-formulir surat suara itu. Dalam pada itu maka Pemerintah akan mendjumpai kesulitan-kesulitan, hingga pasti akan mentjitak-tjitak formulir-formulir jang tak akan dipakai atau membuang-buang uang sadja. Berhubung dengan pasal 62 ini, maka saja andjurkan kepada Pemerintah untuk mempeladjari dan memperdalam apa jang diusulkan oleh ketiga Saudara tadi. Mengganti sistim jang tersebut dalam pasal 62 ini dengan salah satu sistim jang diusulkan oleh ketiga saudara tadi.

Mudah-mudahan Pemerintah dalam memberi djawaban dalam termijn kedua, sudah dapat memberitahukan dengan tegas sistim manakah jang akan dipilihnja, dan mudah pula bagi kita dalam menjetudjuinja atau tidak, bila diadakan pemungutan suara dalam hal ini.

Digitized by Google

(I. R. Lobo.)

Bagi saja, Saudara Ketua, sistim jang dimaksud dalam rantjangan undang-undang ini, saja tidak dapat menerimanja karena sistim itu mahal dan tidak praktis.

Saudara Ketua, satu dua patah kata mengenai pasal 126 dari rantjangan undang-undang ini. Djuga dalam Bahagian-bahagian maupun dalam perdebatan dalam termijn pertama dalam ruangan ini oleh anggota-anggota mengenai pasal 126 ini sudah ada saran. Tetapi Pemerintah dalam hal ini kurang tegas, apakah maksud dari pada pasal 126; apakah dimaksud seperti satu batu lontjatan untuk uitbuiten maksud dari pada pasal 62 jang tadi saja katakan summier itu?

Saja berharap supaja ketika datang waktunja, Pemerintah dapat mengatur hal jang berhubungan dengan pemilihan itu. Djanganlah memakai pasal 126 ini setjara kurang teliti, artinja dengan memakai pasal 126 ini djanganlah Pemerintah melampaui batas jang tidak dapat disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini, seperti tadi dapat disaring dari pada perdebatan-perdebatan kita disini.

Misalnja mungkin Pemerintah bisa mempergunakan pasal ini untuk mengatur hal-hal jang hendaknja diatur dengan undang-undang. Dalam perdebatan dalam termijn pertama dan dalam Bahagian-bahagian sudah diusulkan oleh anggota-anggota supaja hal-hal jang bersangkutan atau jang termaktub dalam pasal 126 itu diatur sadja dengan undang-undang, djadi djangan dengan Peraturan Pemerintah. Djuga saja tidak menemukan djawaban Pemerintah atas satu usul jang baik menurut faham saja — kalau tidak salah dari fraksi Partai Nasional Indonesia — supaja disamping pasal menetapkan daerah pemilihan itu ditambah satu alinea dalam pasal 11, supaja mengenai Konstituante ada djaminan tentang perwakilan dari tiap-tiap kabupaten terutama jang diluar Djawa, ini supaja terdapat dalam Konstituante. Djadi artinja dalam Konstituante sadja, tetapi tidak usah dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Saudara Ketua, djuga soal ini tidak didjawab oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, sedikit tentang soal jang baru-baru ini disinggung oleh Saudara Sumarto dan tadi pagi oleh Saudara Maruto Nitimihardjo, mengenai pasal 11 rantjangan

Digitized by Google

(I. R. Lobo.)

undang-undang ini, tentang pembagian tanah-air kita dalam daerah-daerah pemilihan. Saja mulai dengan mengadjukan satu pertanjaan kepada Pemerintah, apakah pembagian Indonesia dalam 15 atau 16 daerah pemilihan itu satu soal prinsipiil bagi Pemerintah?

Saja bertanja, oleh karena banjak anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang agaknja menganggap satu soal amat prinsipiil, bukan sadja prinsipiil, tetapi idealistis prinsipiil — dan seorang anggota dalam termijn pertama jang berkata:

> „Oleh karena Negara kita dibagi dalam sekian daerah pemilihan, maka persatuan bangsa kita akan retak" —

maka mereka mungkin nanti akan berkeberatan djika Negara kita dibagi dalam propinsi-propinsi. Mungkin kehendak ini terdorong oleh ideaalnja, supaja Indonesia jang besar ini terdiri dari satu propinsi sadja, ialah kelurahan. Djadi Presiden dalam Negara ini adalah djuga Gubernur dan djuga Lurahnja. Soal ini bagi saja djuga soal jang prinsipiil, tetapi prinsip saja dalam hal ini agak lain. Saja memandang soal ini tidak dari sudut ideaal jang dogmatis gecentraliseerd atau jang egocentrisch. Saja memandang soal ini dari sudut prinsipiil-tehnis; dari sudut pembagian pekerdjaan jang efficiënt jang didalamnja terkandung desentralisasi.

Saja termasuk golongan rakjat jang pada pokoknja setudju sekali dengan maksud dan djiwa dari pada pasal 131 Undang-undang Dasar, ajat (2) jang berbunji seperti berikut:

> „Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah tangganja sendiri",

jang bermaksud tak lain dan tak bukan hanja untuk mempertjajakan pekerdjaan disegala lapangan kepada daerah-daerah itu. Dus djuga dalam hal pemilihan umum ini.

Idjinkanlah saja menjebut disini satu akibat dari pada sistim jang terlalu gecentraliseerd. Berhubung dengan minat saja untuk mempeladjari undang-undang jang kita perbintjangkan ini selama reces, maka pada tanggal 19 Desember saja mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan permohonan supaja kepada saja diberikan pemba-

Digitized by Google

(I. R. Lobo, Ketua.)

gian-pembagian Negara kita ini dalam propinsi-propinsi, selandjutnja kabupaten-kabupaten dan ketjamatan-ketjamatan, dan kalau mungkin — saja tekankan disini: kalau mungkin — djuga djumlah desa-desa jang ada di Indonesia ini.

Tetapi, Saudara Ketua, hingga hari ini djawaban dari pada Kementerian itu belum saja terima. Ini ada satu bukti bahwa semua pekerdjaan itu terlalu gecentraliseerd. Karena surat jang ditulis dari Djakarta, dari Gang Paseban ke Kementerian Dalam Negeri, tidak dapat didjawab dalam tempo hampir 2 bulan.

Saudara Ketua, apalagi soal pemilihan umum jang sebentar harus dilakukan djuga, karena harus dikemukakan dari Djakarta sampai hal jang seketjil-ketjilnja, saja rasa djika semua hal sudah gagal baru ada pemilihan umum.

Saudara Ketua, berhubung dengan soal ini saja harap sudilah Pemerintah mendjelaskan, dari sudut prinsip apakah membagi Indonesia ini dalam 15 daerah pemilihan.

Sebagai penutup saja andjurkan disini, bahwa berhubung dengan banjaknja amendemen-amendemen, — dan mungkin ini tidak menjimpang dari pada peraturan tata-tertib kita — agar kita bisa bekerdja setjara lantjar, saja usulkan supaja sebelumnja kita mengadjukan amendemen-amendemen itu, jang mungkin sudah ada 100 banjaknja, hendaknja Saudara Ketua meminta kepada pengusul-pengusul amendemen itu supaja diadakan koordinasi, misalnja terhadap satu soal jang bersamaan. Berhubung dengan ini mungkin akan diadakan satu rapat — mungkin ini rapat tertutup — jaitu misalnja supaja kita sedapat mungkin membulatkan amendemen-amendemen itu. Selandjutnja setjara informatoris kita berhubungan dengan Pemerintah untuk menindjau sepintas-lalu, apakah amendemen-amendemen itu dapat diterima oleh Pemerintah. Djadi dengan demikian pekerdjaan kita dapat lebih lantjar lagi djalannja.

Ketua: Demikianlah, Saudara-saudara, pembitjaraan kita buat hari ini dan besok siang akan kita landjutkan dengan

Digitized by Google

(Ketua.)

atjara jang akan datang. Jang akan bitjara ialah Saudara-saudara Burhanuddin Harahap, Hoetomo Soepardan, Suhardi, Hadikusumo, Sahetapy Engel, Mayor Polak, Djody Gondokusumo, Surjaningprodjo, Moh. Dalijono, Moh. Nuh, O. Rondonuwu dan Sumartojo. Djadi semuanja ada 12 anggota, sedangkan pembitjaraan ini akan memakan waktu 295 menit atau lebih kurang 5 djam. Djadi kalau kita mulai djam 9.30 baru kita selesai kira-kira djam 14.30. Berhubung dengan ini saja andjurkan sebaiknja kita mulai pagi-pagi pada djam 9.00.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.00.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 19.

Hari Selasa, 10 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: Pemandangan umum babak kedua mengenai **Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (landjutan) (P. 1).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: 1. Mr Moehd Roem, Menteri Dalam Negeri.
2. Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 5. M. A. Pellaupessy, 6. Mr Teuku Mohd Hasan, 7. Ardiwinangun, 8. R. A. A. Sujadi, 9. M. Gondosuwandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Raden Hanan, 12. Bustan Urip, 13. Sulaeman Dzen, 14. Mr Tjung Tin Jan, 15. Abubakar, 16. Mohamad Saad, 17. A. Djelani, 18. R. Abubakar Ariadiningrat, 19. Mochran bin Hadji Ali, 20. Helmuth Kunum, 21. A. A. Rivai, 22. Mr Burhanuddin, 23. Mr Tadjuddin Noor, 24. Mohd Jamani, 25. A. R. Djokoprawiro, 26. S. M. Abidin, 27. Zainul Arifin, 28. Asraruddin, 29. Zainul Baharuddin, 30. Bebasa Daeng Lalo, 31. Mr Burhanuddin Harahap, 32. Djaetun Dirdjowijoto, 33. Mr Djody Gondokusumo, 34. Djoeir Mohamad, 35. S. Hadikusumo, 36. R. Hindrosudarmo, 37. Hutomo Supardan, 38. Mr R. Kasman Singodimedjo, 39. Kobarsjih, 40. Krissubanu, 41. Mr Luat Siregar, 42. Maizir Achmaddyn's 43. S. Utarjo Purwosugito, 44. Sabilal Rasjad, 45. I Gusti Gde Rakâ 46. Rangkajo Rasuna Said, 47. S. Sardjono, 48. Sidik Djojosu-

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

karto, 49. Djohan Sjahruzah, 50. Sudijono Djojoprajitno, 51. Mr A. A. Suhardi, 52. Suhardjo, 53. R. Sumarto, 54. Sumartojo, 55. Njonja Sunarjo Mangunpuspito, 56. Tjugito, 57. Njonja Susilowati, 58. Sjamsuddin Sutan Makmur, 59. J. D. Syaranamual, 60. Mr Tan Po Goan, 61. Dr Sukiman Wirjosandjojo, 62. Ki Bagus Hadikusumo, 63. Moch Nur el Ibrahimy, 64. Mr Sartono, 65. Saleh Umar, 66. Manai Sophiaan, 67. Peris Pardede, 68. Subadio Sastrosatomo, 69. Nona Suwarti, 70. Ir Sakirman, 71. Mr A. M. Tambunan, 72. Maruto Nitimihardjo, 73. I. J. Kasimo, 74. Arudji Kartawinata, 75. Rh. Kusnan, 76. Ahem Erningpradja, 77. Moch Tauchid, 78. Mr Moh. Dalijono, 79. Siauw Giok Tjhan, 80. Mr Hamid Algadrie, 81. Gusti A. Moeis, 82. I. R. Lobo, 83. M. Yunan Nasution 84. Zainal Abidin Achmad, 85. K. H. Tjikwan, 86. Abdullah Jusuf, 87. Sarwono S. Sutardjo, 88. Amelz, 89. Sutan Said Ali, 90. H. Siradjuddin Abbas, 91. Basri, 92. Amri Jara, 93. M. Padang, 94. O. Rondonuwu, 95. Mr Iwa Kusumasumantri, 96. Mr Muhd Yamin, 97. Njonja Sunarjati Sukemi. 98. Mustapha, 99.T.Olii, 100. A.S. Bachmid, 101. I B.P. Manuaba, 102. A. C. Manoppo, 103. B. Sahetapy Engel, 104. Andi Gappa, 105. Sonda Daeng Mattajang, 106. Njonja A. Waroh, 107. A. D. Andilolo, 108. E. Jamco, 109. F.A.P. Pitoi, 110. E. U. Pupella, 111. G. E. Dauhan, 112. Ds A. Rotti, 113. Dr R. Ateng Kartanahardja, 114. R. Djaswadi Suprapto, 115. Arso Sosroatmodjo, 116. R. T. Surjaningprodjo, 117. R. S. Pranoto, 118. Said Bahreisj, 119. M. Sudarnadi, 120. R. Saroso Harsono, 121. J. Langkai 122. Mr Tjoa Sie Hwie, 123. R. Bagioadi Mantjanegara, 124. Moh. Mahfud, 125. Moh. Ersat Trunodjojo, 126. Philemon Sinaga, 127. Nerus Ginting Suka, 128. O. K. Ramli, 129. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 130. R. Mochd Saddak, 131. K. H. Ahmad Azhari, 132. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 133. Muhamad Hasan, 134. R. Emor Djajadinata, 135. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 136. Dr Endon, 137. A. Rondonuwu, 138. Hadji Moch Iljas, 139. R. Sugih Tjokrosumarto, 140. R. S. Adhisukmo, 141. A. M. Jusuf Rasjidi, 142. Abdul Samad, 143. Abdullah Aidit, 144. K. A. Djohar, 145. Ade Mohd Djohan, 146. Dr Mas Sudarso, 147. F. C. Palaunsuka, 148. E. Kunum Kusumojudo, 149. Hasan Basri,

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Mr Burhanuddin Harahap.)

150. Idham Chalid, 151. Mr Andi Zainal Abidin, 152. I. A. Moeis, 153. Rasjid Sutan Radja Emas, 154. Moh. Jatim Jakin, 155. Ibrahim Sedar, 156. G. R. Schmitz, 157. J. P. Snel, 158. J. B. A. F. Mayor Polak, 159. W. M. Nieuwenhuysen, 160. A. A. Achsien, 161. Moch. Isa Anshary, 162. Mr Sunario, 163. R. Suparno, 164. Musirin Sosrosubroto, 165. Pandu Kartawiguna, 166. Nawawi, 167. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 168. Wardi Kusnatalistra, 169. Emon Bratadiwidjaja, 170. R. Abdurachman Wangsadikarta, 171. Abulhajat, 172. Sidik Kartapati, 173. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Djumlah anggota-anggota jang hadir ada 115. Pengumuman Sekertariat tidak ada. Atjara kita buat pagi ini ialah **melandjutkan pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang tentang Pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P. 1).**

Jang akan berbitjara pagi ini ialah Saudara-saudara: Mr Burhanuddin Harahap, Hutomo Supardan, Mr A. A. Suhardi, S. Hadikusumo, Sahetapy Engel, Sumartojo, J. P. Snel, Surjaningprodjo, Mr Dalijono, Moh. Nuh, Oto Rondonuwu dan J. B. A. F. Mayor Polak.

Saja persilakan Saudara Burhanuddin Harahap.

Mr Burhanuddin Harahap: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah pada babak pertama pada umumnja bagi fraksi Masjumi tjukup memuaskan. Banjak hal jang kami kemukakan sudah mendapat perhatian dari Pemerintah, tetapi disampingnja itu ada beberapa hal jang masih perlu saja kemukakan sekali lagi agar dapat dipertimbangkan benar-benar, mungkin bisa mendapat ketjotjokan antara Pemerintah dan kami.

Jang pertama ialah jang mengenai pertanjaan saja kepada Pemerintah tentang effect, kalau tidak salah Pasal 2 ajat 2 sub b, jaitu „kehilangan kemerdekaan menurut hukum" jaitu effectnja dari ajat ini terhadap Pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara.

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin Harahap.)

Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah menjatakan, bahwa tidak diperkenankannja seseorang mendjalankan hak pilihnja itu, oleh karena kehilangan kemerdekaan menurut hukum ialah sebagai akibat sadja.

Saudara Ketua, sebetulnja kalau benar-benar akibat, maka tidak perlulah Pemerintah mengqualificeer tidak turutnja seseorang mendjalankan hak pilihnja, tidak perlu mengqualificeer dengan tidak memperkenankannja, artinja kalau betul-betul natuurlijk gevolg atau akibat. Sebab Pemerintah djuga mengatakan disini, akibat itu antara aanhalingsteken. Djadi kalau betul-betul akibat, mestinja tidak perlu dikatakan „kalau mereka itu tidak diperkenankan". Sebab dengan mengatakan „tidak diperkenankan" itu sudah diqualificeer setjara hukum tidak boleh ikut mendjalankan hak pilihnja. Kalau benar-benar natuurlijk gevolg, memang dengan sendirinja orang didalam tawanan ataupun tahanan, harus ataupun singkatnja disebut orang kehilangan kemerdekaannja itu, dengan sendirinja dengan natuurlijk gevolg tidak akan dapat mendjalankan hak pilihnja itu. Sebab menurut peraturan-peraturan jang berlaku seseorang jang berada dalam tahanan atau tawanan itu tidak bisa berdjalan-djalan keluar untuk melakukan sesuatu hal, ia mesti tetap dalam gedung pendjara atau kamp tawanan itu. Djadi dengan sendirinja dengan tidak menjebut mereka itu tidak dimungkinkan sebagai natuurlijk gevolg „akibat", itu sudah tidak bisa mendjalankan hak pilihnja. Dengan demikian Saudara Ketua, maksud saja, ialah, supaja orang-orang seperti itu jang masuk kategori sub b ajat 2 ini, dengan natuurlijk gevolg tidak bisa mendjalankan hak pilihnja actief masih bisa mendjalankan hak pilih pasip. Djadi ada kesempatan bagi mereka itu walaupun mereka tidak bisa mendjalankan hak pilih actief, jang karena natuurlijk gevolg tidak bisa keluar dari ruangan pendjara itu, tetapi mereka masih bisa mendjalankan pentjalonannja mendjadi tjalon anggota Parlemen.

Sebetulnja Pemerintah menurut pendapat saja mula-mula tegas pendiriannja, jaitu siapa-siapa jang tidak mempunjai hak pilih aktif dan pasif itu tadi, dengan sendirinja tidak

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin Harahap.)

bisa ditjalonkan mendjadi tjalon anggota Parlemen atau Konstituante. Tetapi kemudian Pemerintah tidak begitu prinsipiil, karena disamping itu membuka pintu belakang, jaitu dengan memperkenankan tawanan Staat van Oorlog en Beleg atau Staat van Oorlog itu mendjalankan hak pilih aktif dan pasif, sebetulnja dalam hal ini Pemerintah tidak begitu prinsipiil lagi, Saudara Ketua. Dengan demikian sebetulnja Pemerintah harus menjelenggarakan pemilihan djuga dalam pendjara. Mau tidak mau dengan membuka kemungkinan kepada para tawanan Staat van Oorlog en Beleg dan Staat van Oorlog ini maka terpaksa djuga Pemerintah dengan membuka pintu belakang ini menjelenggarakan pemilihan didalam ruangan-ruangan itu.

Berhubung dengan ini maka sebetulnja kalau sudah demikian halnja, alangkah baiknja kalau djuga selain daripada tawanan Staat van Oorlog en Beleg dan Staat van Oorlog ini, djuga semua orang dalam tahanan itu diperkenankan melakukan hak pilih aktif dan pasif. Tetapi jang pokok buat saja ialah supaja bagi mereka itu sedikitnja diperbolehkan melakukan hak pilih pasif. Sudah dikemukakan oleh Saudara Abulhajat dengan pandjang lebar, ialah sangat tidak adil para tawanan itu tidak bisa dipilih mendjadi anggota Parlemen, terlepas dari kemungkinan kalau mereka sudah terpilih boleh tidaknja duduk dalam Parlemen, oleh karena umpamanja hukumannja belum habis didjalani, jang karena demikian walaupun terpilih dalam prakteknja tidak bisa melaksanakan terpilihnja itu. Tetapi hendaknja djanganlah dihapuskan hak-hak mereka itu. Apa lagi sebagaimana jang saja usulkan mengenai anggota tentara, Pemerintah mendjawab, bahwa haknja seseorang jang asasi djanganlah terlalu mudah ditjabut. Pun sebetulnja hak asasi tidaklah menghalang-halangi penjelenggaraan pemilihan ini, oleh karena tidak begitu memakan banjak tenaga dan usaha, kalau seseorang jang kehilangan kemerdekaannja itu boleh dipilih. Saja tjuma mengharapkan sedikitnja mereka itu boleh dipilih. Tentang hal boleh memilih, itu dapat saja terima kalau Pemerintah memang suka memikirkan tjara-tjara pelaksanaannja. Tetapi kalau Pemerintah toh sudah membuka pintu belakang, bahwa para ta-

Digitized by Google

wanan Staat van Oorlog en Beleg dan Staat van Oorlog akan diperkenankan dipilih dan memilih, maka dengan sendirinja Pemerintah djuga terpaksa menjelenggarakan pemilihan dalam ruangan-ruangan pendjara itu. Dan dengan sendirinja alangkah baiknja kalau djuga para tawanan Staat van Oorlog en Beleg dan Staat van Oorlog itu dibolehkan melakukan hak pilih aktif dan pasif itu.

Disini perlu saja adjukan sambil lalu, Saudara Ketua, maksud saja didalam mengatakan, bahwa seseorang jang karena naik sepeda tidak pakai lampu diwaktu malam lantas ditahan, barangkali Pemerintah menganggap perkataan tahanan itu tadi terlalu letterlijk tehnis juridis, sehingga Pemerintah mendjawab tidak mungkin seseorang jang naik sepeda diwaktu malam tidak pakai lampu ditahan preventief menurut Pasal 62 H.I.R. Saja sendiri djuga sudah mengetahui, Saudara Ketua, tjuma maksud saja, orang jang kehilangan kemerdekaan karena perbuatan jang sangat ketjil, umpamanja naik sepeda diwaktu malam tidak pakai lampu, tetapi tidak bisa membajar denda, terpaksa djuga masuk pendjara. Ini satu perbuatan kesalahan jang sangat ketjil, tetapi akibatnja sangat besar. Pada saat dibuka termijn pentjalonan kebetulan dia masuk pendjara, karena kesalahan jang ketjil dia kehilangan kemerdekaannja menurut hukum, sehingga dia kehilangan hak aktif dan pasif.

Ini sangat berat. Oleh sebab itu saja gambarkan ilustrasi tadi memang agak extreem sedikit, tetapi saja gambarkan, karena perbuatan jang sangat ketjil sehingga dia masuk pendjara ataupun kehilangan kemerdekaannja, terpaksa hilang haknja pilih aktif dan pasif itu. Inilah maksud saja, sehingga saja anggap kurang tepat djika Pemerintah mendjawab bahwa Pasal 62 H.I.R. tidak memungkinkan orang jang berbuat kesalahan demikian itu ditahan preventief. Memang saja ketahui djuga, Saudara Ketua, tetapi maksudnja ialah menggambarkan, djanganlah karena perbuatan jang ketjil jang mengakibatkan dia hilang kemerdekaannja itu mengakibatkan pula kehilangan hak pilih aktif dan pasif.

Mengenai kies-kring sebagaimana diusulkan oleh Saudara Hutomo Supardan, menurut pendapat saja, tidak menghi-

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin Harahap.)

langkan kesulitan, bahwa pelaksanaannja akan sangat menjulitkan, ialah umpamanja dibagi dalam beberapa kieskringen memang agak terdjamin djuga ada wakil-wakil daerah, tetapi kalau seluruh wilajah Indonesia merupakan satu kies-district, maka dengan adanja satu kies-quotiënt maka sangat beratlah untuk daerah-daerah diluar pulau Djawa. Sebab walaupun kelihatannja adil, kies-quotiënt sama besar, djadi sama rata sama rasa, tetapi toh keadaan di Djawa lain dengan keadaan diluar Djawa dimana perhubungan sangat djauh. Djadi untuk mendapatkan 1.000 di Djawa lebih mudah dari pada di Sumatera, apalagi di Kalimantan. Betrekkelijk hal itu sangat berbeda. Djadi kalau melulu dilihat dari djumlah kies-quotiënt memang kelihatannja sama besar dianggap sama adil. Tetapi prakteknja lain. Keadaan di Kalimantan, Sunda Ketjil, dimana penduduk tidak begitu padat dan djaraknja sangat djauh, maka tidak mudah seseorang itu mendapat suara jang sama seperti di Djawa.

Disini pada umumnja karena satu sama lain berdekatan, seseorang untuk dapat dikenal lebih mudah dari pada diluar Djawa. Djadi kelihatannja karena sama kies-quotiënt, seolah-olah sama adil, tetapi tidak demikian.

Selain dari pada itu hal itu sangat melambatkan untuk mengetahui djumlah suara jang masuk.

Sebab semua suara dari mulai Sabang sampai — ambillah Irian sampai Merauke kalau de facto memungkinkan untuk menganggap daerah pemilihan —, semua suara mesti masuk lebih dahulu, djuga didaerah jang tidak aman misalnja di Djawa Barat, di Sulawesi Selatan, semua suara mesti masuk dulu, baru bisa ditentukan kies-quotiënt, sebab kies-quotiënt hanja satu. Djadi selama semua suara belum masuk, selama itu belum bisa menetapkan kies-quotiënt, dengan sendirinja hasilnja masih ditunggu-tunggu dulu sampai suara itu semua masuk. Dan kita belum tahu kapan suara itu masuk, sebab kita belum mengetahui kapan mulainja Sulawesi Selatan atau Djawa Barat itu aman. Djadi sangat menjulitkan untuk menghitung berapa suara jang masuk untuk menentukan kies-quotiënt sebagaimana jang diharuskan oleh peraturan itu.

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin Harahap.)

Apalagi dengan demikian tidak mungkin diadakan bermatjam-matjam time-table atau tijdschema untuk masing-masing daerah pemilihan. Sebab menurut keadaan daerah tidak bersamaan, sehingga mau tidak mau kita terpaksa harus mengadakan time-table sendiri-sendiri untuk masing-masing daerah pemilihan jang tertentu, sebab perhubungan di Djawa tidak sama dengan perhubungan diluar Djawa. Sebab disana sebagaimana kita ketahui perhubungan itu sangat sulit. Djadi kalau kita mau melaksanakan pemilihan ini setjara effectief dan setjara baik dan bisa berlaku dalam waktu jang singkat, mesti djuga dibuka kemungkinan dalam rantjangan undang-undang ini, jaitu jang memungkinkan adanja time-table jang berbeda-beda untuk masing-masing daerah pemilihan. Djadi saja tidak dapat menjetudjui usul Saudara Sakirman jang mengenai kieskring.

Saja andjurkan kepada Pemerintah supaja ada pasal jang memungkinkan time-table jang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan sesuatu daerah pemilihan bisa mulai mendjalankan pemilihannja, kalau persiapannja sudah selesai dan selesainja penjelenggaraan dimasing-masing daerah pemilihan itu tidak usah bersamaan. Hal ini kiranja kalau Pemerintah nanti dapat berhubungan rapat dengan Kantor Pemilihan Pusat jang saja mengetahui mereka itu djuga sudah memperintji djarak-djarak antara masing-masing desa sampai ketjamatan sampai kepada ibu kota propinsi, maka dapat diketahui perhubungan sangat sulit dan berbeda-beda sehingga terpaksa, mau tidak mau time-table mesti berbeda-beda untuk masing-masing pemilihan.

Selain dari pada itu saja minta perhatian Pemerintah usul Saudara Sutardjo jang mengenai pelaksanaan hak pilih itu. Sebab sebagaimana saja katakan dalam babak pertama, buat orang-orang jang buta huruf sangat membingungkan sekali djika ia mendapat suatu surat suara jang besar dimana tertjantum berpuluh-puluh embleem atau tanda-tanda, dan dimana ia harus menghitamkan ruangan jang ada dibelakang atau dimuka masing-masing tanda-tanda itu; apa lagi kalau ia memegang pena dan tinta, barangkali nanti surat suara itu bisa kotor ataupun salah mentjoretnja atau salah menghitamkannja. Djadi hendaknja Pemerintah memikirkan

Digitized by Google

benar-benar pelaksanaan hak pilih aktif dari pada orang-orang jang buta huruf.

Keempat, saja minta perhatian Pemerintah tentang soal minoriteit, dimana Pemerintah mengatakan mengenai usul saja itu: „akan memperhatikan nama-nama jang masuk dalam daftar-daftar tjalon partai-partai". Kalau saja tidak salah, djawaban Pemerintah ini terdapat dimuka 22 dari djawabannja (roneo). Pokoknja Pemerintah mendjawab: „Akan memperhatikan nama-nama jang termaksud dalam daftar tjalon partai-partai". Kiranja perkataan „memperhatikan" ini sangat lunak, kurang tegas. Apakah Pemerintah tidak bisa merobah kata-kata „akan memperhatikan" itu dengan „akan mendahulukan" nama-nama dari pada tjalon-tjalon jang masuk dalam daftar-daftar jang diusulkan oleh partai-partai?

Saudara Ketua, tjuma sekian jang saja ingin tambahkan dan mintakan perhatian dari Pemerintah sekali lagi. Lain-lainnja pada umumnja telah dikemukakan oleh Saudara-saudara anggota jang lain. Sekian.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua, dalam pasal 1 Rantjangan Undang-undang ini telah ditetapkan sjarat-sjarat untuk memilih seperti berikut:

a. warga-negara Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun.

Baik dalam memori-djawabannja atas laporan Bahagian-bahagian Parlemen, maupun dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama, Pemerintah masih tetap dalam pendiriannja seperti apa jang ditetapkan dalam pasal 1 Rantjangan Undang-undang ini. Tidak seorangpun dari para anggota jang menjangkal terhadap sjarat a jang ditetapkan itu. Mengenai sjarat b Partai Komunis Indonesia menghendaki formulasi jang lebih terang dan tegas, bukan bertempat tinggal di Indonesia, tetapi ia adalah penduduk Indonesia. Dalam djawaban Pemerintah, diakuinja pula

Digitized by Google

bahwa jang lebih tegas itu djika ditentukan penduduk Indonesia, akan tetapi peraturan tentang penduduk Indonesia belum ada. Warga-negara Indonesia jang bekerdja pada suatu perwakilan Republik Indonesia dianggap bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan warga-negara Indonesia jang ada diluar negeri jang tidak bekerdja pada suatu perwakilan Republik Indonesia dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia (misalnja para maha-siswa jang berada dinegeri Belanda, di Djerman, di Inggeris, Djepang dan lain-lain warga-negara jang berada di Curacao, New-Caledonia dan sebagainja). Dengan demikian mereka itu semuanja dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia dan oleh karenanja tidak dapat turut dalam pemilihan. Sebagai alasan jang dikemukakan Pemerintah, sebab apa mereka itu tidak dapat turut dalam pemilihan, karena pelaksanaannja tehnis-administratis akan menemui kesukaran-kesukaran. Sebenarnja soal ini tidak tepat diadjukan sebagai alasan oleh Pemerintah. Djustru seharusnja mereka itu turut dalam pemilihan umum ini.

Mengenai sjarat umur Pemerintah tetap mempertahankan 18 tahun. Partai Komunis Indonesia menghendaki umur 16 tahun. Pemerintah menganggap batas umur 18 tahun itu untuk dapat menentukan statusnja sendiri. Dalam praktek sebenarnja tidak sebegitu djauh perbedaannja antara batas umur 16 dan 18 tahun. Dalam masjarakat Indonesia berlaku 3 matjam perhitungan tahun: 1. tahun Internasional; 2. tahun Arab; 3. tahun Sjaka.

Seperti diketahui Pemerintah dalam rantjangan undang-undang memakai tahun Internasional. Didesa-desa di Djawa dan Sumatera serta lain-lain pulau umumnja mereka memakai tahun Arab dan Sjaka. Tiap-tiap tahunnja ada terpaut 11 hari. Saja sebutkan suatu tjontoh. Pada hari pendaftaran misalnja A berumur 15 tahun menurut hitungan tahun Internasional. Menurut hitungan tahun Sjaka A sebenarnja sudah berumur 15 tahun ditambah dengan 15 × 11 hari = 15, tahun + 165 hari, lebih kurang 15½ tahun. Untuk menetapkan batas-umur jang benar-benar mendekati kebenaran itu memerlukan suatu geboorte-registrasi jang tertib seperti dengan adanja burgelijke stand dahulu. Djika memakai sistim

Digitized by Google

itu maka dapat diperhitungkan bahwa pentjatatan umur itu tepat, tetapi djika dengan tidak ada suatu authentiek-bewijs, hanja dengan sistim ingatan dan perkiraan sadja sukarlah dapatnja didjamin kebenaran hitungan umur itu. Djuga harus dipertimbangkan keadaan masjarakat Indonesia. Sebagai tjontoh saja ambilkan seorang guru sekolah rakjat pertama. Umumnja djika anak telah berumur 6 tahun, dia masuk Sekolah Rakjat pertama. Lulus dari Sekolah Rakjat 6 tahun, meneruskan ke Sekolah Guru Bantu (S.G.B.). Djadi lulus dari Sekolah Guru Bantu dia baru berumur 6 tahun + 6 tahun + 4 tahun = 16 tahun. Apakah seorang pemuda demikian itu djuga belum dapat menentukan statusnja sendiri, sedangkan pada umumnja para guru-guru didesa-desa itu merupakan „vraagbaak" bagi rakjat desa. Lebih-lebih djika saja ambilkan tjontoh seorang guru jang hanja dapat idjazah „Kursus Guru Bantu". Pada waktu lulus dari kursus itu pemuda itu baru berumur 6 tahun + 6 tahun + 2 tahun = 14 tahun dan mereka itu pada waktu ini telah mengadjar didesa-desa. Sebagai tjontoh ketiga saja ambilkan seorang anak jang lulus dari Sekolah Menengah Pertama, umurnja baru 6 tahun + 6 tahun + 3 tahun = 15 tahun. Mereka itu dapat djuga bekerdja dikantor-kantor. Apakah tjontoh-tjontoh pemuda jang umurnja kurang dari 17 tahun itu belumlah dapat dikatakan dapat menetapkan statusnja sendiri, seperti jang didjadikan dasar alasan Pemerintah untuk mengambil umur 18 tahun untuk dapat memilih anggota Parlemen atau Konstituante? Untuk mentjari modus antara pendapat beberapa anggota jang menghendaki sjarat sudah kawin dan menurut perkiraan belum sampai berumur 17 tahun, maka Partai Komunis Indonesia mempertahankan umur 16 tahun, dan atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti saja adjukan diatas itu.

Pasal 2 ajat 2 Rantjangan Undang-undang menentukan, bahwa seorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia:

a. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih;
b. sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum;
c. njata-njata terganggu ingatannja.

Digitized by Google

(Hutomo Supardan.)

Pemerintah menegaskan arti ajat *b* ini demikian: Jang dimaksudkan dalam ajat tersebut memang bukan berarti hukuman, sebab itu telah diatur dalam sub *a*. Tapi tidak diperkenankan mendjalankan hak pilih itu adalah akibat dari tindakan hukum, jang menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk waktu jang tertentu. Lebih landjut ditegaskan, bahwa mereka itu diasingkan dari kehidupan masjarakat, diasingkan dari kehidupan keluarga dan sebagainja. Pemerintah menjatakan, bahwa tidak perlu dichawatirkan terhadap hal-hal jang sewenang-wenang, dalam hubungan ini pasal 62 H.I.R. memberikan djaminan. Maka atas dasar ini Pemerintah menetapkan, bahwa seorang warga-negara, sepetti jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2 sub *b* itu tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih.

Saudara Ketua, pasal 62 H.I.R. menurut pengalaman dan prakteknja bagi kita dapat dikatakan amat menjedihkan, malahan sudah dapat orang mengatakan digunakan dengan sewenang-wenang, djika saja dapat memindjam kalimat Saudara Mr Iwa Kusumasumantri, seorang jurist jang berpengalaman banjak. Kedjadian pada waktu Razzia Agustus tahun 1951, dimana banjak diantara Saudara-saudara anggota Parlemen jang terhormat ini djuga ditahan dalam „hotel prodeo" di Tjipinang selama lebih-kurang 110 hari. Kemudian mereka itu dibebaskan dari tahanan dengan pengertian, bahwa mereka umumnja ditahan dengan tidak ada „genoegzame aanwijzing".

Sedangkan pasal 15 H.I.R. mengharuskan adanja sjarat „genoegzame aanwijzing" itu jo. pasal 62.

Untuk djelasnja saja kira perlu saja batjakan pasal 62 ajat 1 dan 2 H.I.R.

> Hij zal mogen bevelen, dat de vermoedelijk schuldigen in verzekering genomen en voor hen gebracht zullen worden; na derzelver verhoor, zal hij tegen hem, indien er genoegzame aanwijzingen van hun schuld aanwezig zijn, met in acht neming v/h bepaalde bij het volgende lid, een bevel van voorlopige aanhouding mogen uitvaardigen, waarbij de tot die uitvaardiging bestaande redenen en de plaats, alwaar de aangehoudende zal worden in verzekering gebracht moeten worden aangeduid.

Digitized by Google

(Hutomo Supardan.)

Idem ajat 2.

Een bevel van voorlopige aanhouding als in het vorig lid bedoeld mag slechts uitgevaardigd worden, indien tegen het feit gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een zwaardere straf is bedreigd, of indien het feit valt in de termen van de artikel 282 laatste lid, 296, 303, 335 eerste lid v/h Wetboek van Strafrecht.

In alle andere gevallen mag geen bevel van voorlopige aanhouding gegeven worden.

Pasal 75 (H.I.R.).

Ajat 1.

Indien er genoegzame aanwijzingen van de schuld van de verdachte aanwezig zijn en dien aanhouding in het belang van het onderzoek, dan wel ter voorkoming van herhaling of ter voorkoming van ontvluchten dringend noodzakelijk is, kan de ambtenaar v/h Openbare Ministerie of de hulpmagistraat, die het onderzoek houdt in de gevallen bij het tweede lid van artikel 62 (H.I.R.) voorzien, een bevel van voorlopige aanhouding uitvaardigen.

Untuk dapat menerangkan lebih landjut mengenai peristiwa ini saja kemukakan suatu keterangan (kalimat) dalam konsiderans surat perintah penahanan sementara Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia dimana terdapat suatu keterangan seperti berikut:

„Membatja pula laporan-laporan jang memuat chabar, bahwasanja dibulan jang belakangan ini telah diadakan suatu rentjana untuk membikin coup d'etat di Djakarta dan sekitarnja jang akan disertainja dengan pentjulikan para Menteri dan pegawai tinggi .....". Seperti terbukti selama para tahanan itu diperiksa pada umumnja penahanan pada tanggal 16 Agustus 1951 itu tiada mempunjai dasar hukum sama sekali dan tidak berdasarkan maksud pasal 75 H.I.R. j.o. pasal 62 H.I.R. Sedangkan menurut pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana orang-orang jang memerintahkan penahanan kita itu mestinja dapat didjatuhi hukuman menurut maksud pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana idem dengan pasal 427.

Digitized by Google

(Hutomo Supardan.)

Untuk djelasnja dengan ini saja lampirkan nota pembelaan saja pada waktu saja diperiksa oleh Djaksa di Tjipinang jang telah saja sampaikan kepada Djaksa Agung dan turunannja telah saja sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat melalui Djaksa Agung. (Lihat lampiran Hutomo Supardan).

Atas dasar pengalaman demikian itu, Partai Komunis Indonesia berpendapat bahwa mereka jang ditahan itu dapat turut memilih dan dipilih, asal tidak bertentangan dengan sjarat-sjarat lainnja jang tersebut dalam pasal 1 Rantjangan Undang-undang ini dan pasal 2 ajat a dan c. Alasannja ialah mereka itu belum dapat dibuktikan kesalahannja menurut keputusan hakim.

Demikian pula bagi para hukuman jang hukumannja kurang dari 5 tahun Partai Komunis Indonesia menegaskan lebih landjut — mereka jang memimpin gerombolan bersendjata dan melakukan teror pada rakjat itu — hendaknja tidak diperkenankan memilih. Dalam hubungan ini selama kita dalam tahanan di Tjipinang maka ternjata banjak sekali terdapat pemuda-pemuda jang dahulu didjatuhi hukuman lebih dari 5 tahun oleh pengadilan Belanda selama tahun-tahun 1945, 1946 dan seterusnja. Mereka itu disalahkan karena mengadakan gerakan-gerakan memusuhi Belanda, maka apakah mereka jang sekarang masih meringkuk dirumah-rumah pendjara itu karena perbuatan-perbuatannja dahulu melawan Belanda dan merupakan pedjuang-pedjuang anti pendjadjah tidak diperkenankan turut memilih. Kiranja Pemerintah dapat memberikan angka-angka jang pasti mengenai nasib-nasib para pemuda pedjuang anti pendjadjahan itu diseluruh Indonesia.

Mengenai hak pilih pasip hal-hal itu seperti jang telah kami kemukakan didalam hal pilih aktip, saja tidak akan mengulangi lagi.

Mengenai pasal-pasal Pidana, Pemerintah tidak memberikan djawaban sama sekali. Pada umumnja dalam Rantjangan Undang-undang ini timbullah suatu kesan, bahwa antjaman hukuman terhadap mereka jang melakukan perbuatan-perbuatan jang boleh dihukum itu kurang diselidiki dengan teliti dan saksama. Disatu pihak kita menghadapi suatu

Digitized by Google

(Hutomo Supardan.)

kenjataan (realiteit), bahwa sebagian besar rakjat kita itu masih buta huruf. Maka tidak mustahillah djika rakjat itu memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar mengenai dirinja sendiri atau dirinja orang lain, tentang sesuatu hal jang diperlukan untuk pengisian daftar-pemilih, jang menurut rantjangan undang-undang diantjam dengan hukuman pendjara selama-lamanja 9 bulan.

Untuk mengatasi kesulitan berhubung dengan banjaknja rakjat jang masih buta huruf dan djanganlah timbul kesalahan-kesalahan jang sebenarnja tidak disengadja dan tidak perlu ada, maka Partai Komunis Indonesia mengusulkan supaja pasal 109 itu dihapuskan sadja. Untuk mengetjilkan djumlah kesalahan-kesalahan dan kedjahatan-kedjahatan jang tidak disengadja dan dibatasi seketjil-ketjilnja kemungkinan adanja pelanggaran dan kedjahatan, maka perlu diadakan Kantor Pendaftaran Tjatjah Djiwa jang bisa mengerdjakan dan mempersiapkan surat-surat keterangan jang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, seperti jang kemarin telah diuraikan oleh Saudara Sakirman, untuk pentjatatan tjatjah djiwa seluruh Indonesia. Dengan demikian maka kemungkinan memberikan keterangan jang salah dibatasi dan diletakkan kepada bahu Panitia Tjatjah Djiwa itu. Pasal-pasal mengenai hukuman ini akan kami djelaskan lebih landjut dalam memberikan pendjelasan pasal demi pasal.

Dalam Rantjangan Undang-undang ini timbul suatu kesan bahwa perbuatan penjelenggara jang melalaikan dan mendjalankan ketjurangan tidak diantjamkan dengan hukuman berat, tetapi sebaliknja dihukum denda setinggi-tingginja Rp. 1.000,— sedangkan kita menghadapi antjaman hukuman hanja kepada penjelenggara pemilih djangan melulu kepada sibuta huruf jang dihukum jang mungkin tidak disengadja mendjalankan perbuatan jang kepadanja diantjamkan hukuman jang berat-berat.

Saudara Ketua, mengenai pentjabutan Staat van Oorlog en Beleg, Saudara Sarwono Sastro Sutardjo telah pandjanglebar menguraikannja dan menganggap perlu menghapuskan status Staat van Oorlog en Beleg. Pemerintah menjatakan djanganlah pemilihan umum ini digantungkan dengan penghapusan Staat van Oorlog en Beleg. Kita tidak menggan-

Digitized by Google

tungkan pemilihan umum itu pada penghapusan status Staat van Oorlog en Beleg, tetapi sebagai sjarat jang utama untuk melantjarkan djalannja pemilihan umum ini serta sebagai djaminan dapatnja hak-hak fundamentil dari demokrasi undang-undang jang dapat merintangi terwudjudnja hak-hak itu dengan segera harus dihapuskan.

Mengenai incompatibiliteiten kami tidak perlu ulangi lagi, tjukup dipersilakan melihat amendemen Partai Komunis Indonesia jang diuraikan dalam babak pertama. Tetapi saja lihat didalam djawaban Pemerintah tidak diuraikan dengan djelas. Sebenarnja Pemerintah djuga mengakui, bahwa beberapa djabatan jang penting tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi jang dikemukakan oleh Partai Komunis Indonesia misalnja Kepala Reserse Kriminil, Direktur-direktur Bank Negara dan Bank Industri jang dahulunja menurut Undang-undang Dasar belum diatur, saja kira alasan-alasan jang saja kemukakan dahulu telah kuat untuk mejakinkan Pemerintah, bahwa sudah tjukup Pemerintah djuga didalam undang-undang ini menjatakan apa jang telah kita tegaskan didalam amendemen mengenai djabatan-djabatan mana jang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai hak recall, saja kira tidak perlu saja ulangi, tetapi Partai Komunis Indonesia tetap mengandjurkan supaja hak recall ditjantumkan dalam bentuk undang-undang, djangan Pemerintah mengakuinja sadja dan mengandjurkan supaja hal ini diatur dalam tata-tertib partai, sedangkan jang kami adjukan itu adalah hak recall jang diawasi oleh undang-undang.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Lampiran pidato Hutomo Supardan.

T u r u n a n.

Nota: Pembelaan untuk menangkis tuduhan-tuduhan seperti tersebut dalam surat perintah penangkapan dan penahanan Djaksa Agung.

I. Kami ditahan dirumah pendjara Tjipinang ini atas perintah Djaksa Agung Republik Indonesia (vide Surat

Digitized by Google

(Lampiran pidato Hutomo Supardan.)

Perintah Penahanan Sementara jang ditandatangani oleh Djaksa Agung).

Atas kedjadian ini, timbullah suatu pertanjaan jang penting sekali jang harus dan perlu mendapat perhatian dan djawaban dari ahli-ahli hukum dan orang-orang jang tjinta dan mendjundjung tinggi hukum, seperti berikut:

> Apakah perintah penangkapan dan penahanan atas diri saja dan kawan-kawan senasib itu berdasarkan sjarat-sjarat hukum? (mempunjai rechtsgrond).

Dalam konsiderans Perintah Djaksa Agung tertulis: Mengingat pasal 56 R.O.

Pasal 56 R.O. berbunji seperti berikut:

> De ambtenaren v/h Openbare Ministerie zijn verplicht om de bevelen na te komen, welke in hunne ambtsbetrekking door of vanwege de Gouverneur Generaal zullen worden gegeven.
> Apakah jang dimaksudkan dengan: in hunne ambtsbetrekking.

Bahwa pekerdjaan dan tindakan-tindakan Djaksa Agung harus berdasarkan sjarat-sjarat hukum (mempunjai rechtsgrond). Ini berarti, bahwa tiap-tiap pekerdjaan dan tindakan (kekuasaan) Djaksa Agung dibatasi dan ditentukan oleh hukum (undang-undang dan pasal-pasal dalam undang-undang).

Inilah salah satu sjarat jang mutlak jang dituntutkan pada „karakternja" suatu negara hukum dalam pengertian staatsrechtelijk.

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum (althans menurut Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia). Pasal 1 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara berbunji seperti berikut: Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Pasal 142 Bagian ke-II Ketentuan Peralihan dalam Undang-undang Dasar Sementara berbunji seperti berikut:

Digitized by Google

(Lampiran pidato Hutomo Supardan.)

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 16 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Konstitusi.

(Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia Bagian V).

Pasal 14 ajat 2 dan ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia berbunji demikian:

Ajat 2: Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.

Ajat 3: Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi tersangka.

Pasal 62 ajat 1 (H.I.R.) berbunji demikian:

Hij zal mogen bevelen, dat de vermoedelijk schuldigen en in verzekering genomen en voor hem gebracht zullen worden; na derzelver verhoor, zal hij tegen hem, indien er genoegzame aanwijzingen van hun schuld aanwezig zijn, met in acht neming v/h bepaalde bij het volgende lid, een bevel van voorlopige aanhouding mogen uitvaardigen, waarbij de tot die uitvaardiging bestaande redenen en de plaats, alwaar de aangehouden zal worden in verzekering gebracht moeten worden aangeduid.

idem ajat 2 (H.I.R.) berbunji demikian:

Een bevel van voorlopige aanhouding als in het vorig lid bedoeld mag slechts uitgevaardigd worden, indien tegen het feit gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een zwaardere straf is bedreigd, of indien het feit valt in de termen van de art. 282, laatste

Digitized by Google

lid, 296, 303, 335 eerste lid v/h Wetboek van Strafrecht. In alle andere gevallen mag geen bevel van voorlopig aanhouding gegeven worden.

Atas dasar pasal-pasal tersebut diatas, apakah Djaksa Agung sudah mempunjai bukti-bukti jang lengkap (genoegzame aanwijzingen) untuk menahan kami? Kami tidak melihat dasar-dasar hukum jang dipergunakan Djaksa Agung untuk menahan kami, (tidak terdapat bukti-bukti jang menundjukkan, bahwa kami melanggar hukum).

Dalam konsiderans surat perintah penahanan sementara Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia terdapat suatu keterangan seperti berikut:

> Membatja pula laporan-laporan jang memuat chabar, bahwasanja dibulan jang belakangan ini telah diadakan suatu rentjana untuk membikin Coup d'etat di Djakarta dan sekitarnja jang akan disertainja dengan pentjulikan para Menteri-menteri dan pegawai tinggi.

Pasal 305 (H.I.R.).

> Verklaring, processen-verbaal en relazen van hen, die in openbare posten, ambten of bedieningen gesteld zijn, moeten, om als schriftelijke bescheiden te gelden, de vermelding inhouden, dat zij door hem zijn afgelegd of opgemaakt op de eed, bij de aanvang hunner bediening gedaan, of wel daarna met ede bevestigd worden.

Dalam hubungan ini kami minta ketegasan atas laporan-laporan jang dimaksudkan dalam konsiderans surat penangkapan dan penahanan itu, jang menundjukkan, bahwa ada suatu kedjadian dan tindakan kami jang melanggar hukum dan jang memenuhi isi-maksud pasal 305 (H.I.R.).

Dalam hubungan penangkapan dan penahanan atas diri kami ini perlu diingat djuga pada pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 75 (H.I.R.).

Ajat 1) Indien er genoegzame aanwijzingen van de schuld van de verdachte aanwezig zijn en diens aanhouding in het belang van het onderzoek, dan wel ter

Digitized by Google

voorkoming van herhaling of ter voorkoming van ontvluchten dringend noodzakelijk is, kan de ambtenaar v/h Openbare Ministerie of de hulpmagistraat, die het onderzoek houdt in de gevallen bij het tweede lid van art. 62 (H.I.R.) voorzien, een bevel van voorlopige aanhouding uitvaardigen.

Pasal 310 (H.I.R.).

Door aanwijzingen worden verstaan daadzaken, gebeurtenissen of omstandigheden, wier bestaan en overeenstemming zo onderling als met het misdrijf zelf, klaarblijkelijk aantonen, dat er misdrijf gepleegd is, en wie het begaan heeft.

Pasal 311 (H.I.R.).

Het bestaan dezer aanwijzingen kan niet anders worden bewezen door:

1e door getuigen;
2e door schriftelijke bescheiden;
3e door persoonlijk onderzoek of bezichtiging v/d rechter;
4e door eigen erkentenis v/d beklaagde, zelfs buiten het gerecht gedaan;

Pasal 12 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia berbunji demikian:

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 53 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia berbunji demikian:

Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut: (hanja kami sebutkan bagian sumpah jang penting).

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada konstitusi: bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, dan seterusnja.

Digitized by Google

(Lampiran pidato Hutomo Supardan.)

Mengingat:

1. isi-maksud pasal-pasal:
   a) 12 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonseia;
   b) 14 ajat 1, 2 dan 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
   c) 53 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonseia;
   d) 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonseia;
   e) 75 (H.I.R.); 310 (H.I.R.); 311 (H.I.R.);
2. bahwa funksi Mahkamah Agung dan bagian-bagiannja jang merupakan rechtsinstituten jang mempunjainja kompetensi dan kewadjiban guna:
   a) mendjaga setepat-tepatnja didjalankan segala undang-undang dan hukum bagi tiap-tiap warga-negara dan penduduk Republik Indonesia seperti jang terdjamin dalam dan dikuasakan oleh Konstitusi Sementara Republik Indonesia.
   b) menuntut siapapun djuga jang melanggar hukum (Undang-undang Dasar dan undang-undang jang sah);
3. bahwa funksi Djaksa Agung sebagai:
   a) Behouder v/h Recht;
   b) Penuntut terhadap orang-orang jang melanggar hukum.

Kami berpendapat, bahwa tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan ini casuquo — Djaksa Agung — untuk menangkap dan menahan kami itu:

1) bertentangan dengan hukum jang berlaku menurut Konstitusi Sementara Republik Indonesia;
2) melanggar dan memperkosa Konstitusi Sementara Republik Indonesia;
3) tidak sah menurut hukum dan Konstitusi Sementara Republik Indonesia;
4) harus dibatalkan.

Digitized by Google

(Lampiran pidato Hutomo Supardan.)

II Dalam Negara hukum strafprocedure itu, djuga merupakan salah systeem jang memberi djaminan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan manusia dan guna mentjegah adanja kemungkinan tindakan-tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dan/atau alat-alat perlengkapan negara, serta timbulnja tyrannie.

Pasal 76 (H.I.R.) berbunji demikian:

> De verdachte, krachtens het bepaalde bij voorgaande artikel (75 H.I.R.) is aangehouden, zal binnen vier en twintig uren na zijn overbrenging naar de plaats van in bewaring stelling door de ambtenaar van het Openbare Ministerie of den hulpmagistraat, die het onderzoek houdt, worden gehoord, indien dit niet tevoren is geschied.

Pasal 14 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia berbunji demikian:

> ajat 1) Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.

Pasal 333 Wetboek van Strafrecht berbunji demikian:
ajat 1.:

> Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk v/d vrijheid berooft of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar.

Pasal 427 ajat 1 Wetboek van Strafrecht berbunji demikian:

> Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft:
> lid 2e: de ambtenaar, die na in de uitoefening van zijn bediening kennis te hebben bekomen dat iemand op

Digitized by Google

onwettige wijze v/d vrijheid is beroofd, opzettelijk nalaat daarvan onverwijlt kennis te geven aan een ambtenaar met het opsporen van strafbare feiten belast;

Mengingat: pasal-pasal:

a) 14 ajat 1 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b) 76 (H.I.R.);
c) 333 ajat 1 dan 427 ajat 1 lid 2e Wetboek van Strafrechtt;

maka kami berpendapat:

1) saja berhak dianggap tak bersalah,
2) saja dengan segera harus dilepaskan (dibebaskan) dari tahanan (tempat penahanan dirumah pendjara Tjipinang).

Tjipinang, 14 September 1951

HUTOMO SUPARDAN.

(Nota Pembelaan ini saja adjukan pada Paduka Tuan Djaksa Agung Republik Indonesia dengan perantaraan Paduka Tuan Djaksa jang memeriksa saja).

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Suhardi.

Mr A.A. Suhardi: Saudara Ketua, saja mulai dengan pernjataan bahwa pidato saja ini belum sama sekali selesai ditulis sehingga kiranja ada bagian jang belum teratur.

Saudara Ketua, didalam mempergunakan kesempatan mengadakan pemandangan umum babak kedua ini kami ingin mengemukakan· perasaan kami, bahwa didalam djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak pertama dari Rantjangan Undang-undang tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat ternjata terdapat pada Pemerintah dua hal:

Disatu pihak terdapat suatu perkembangan baik jang menudju kearah persesuaian dengan pendapat-pendapat dan saran-saran jang timbul didalam ruangan ini dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat dan jang ternjata redelijk serta uitvoerbaar.

Digitized by Google

(Mr A. A. Suhardi.)

Dalam hubungan ini kami turut mengutjapkan penghargaan kepada Pemerintah mengenai sikap terhadap terpilihnja serentak dua badan, jaitu Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat. Namun kami masih menginginkan supaja kata-kata dari djawaban Pemerintah halaman 5 jang bagiannja berbunji demikian, — saja sitir —:

> „Maka Pemerintah bersedia mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat disamping pemilihan Konstituante", — dihubungkan dengan keterangan atau djawaban Pemerintah halaman 6 alinea 2 jang berbunji: —
>
> „Mengingat kekuatiran jang diutjapkan oleh beberapa anggota bahwa setelah badan jang satu dibentuk, pembentukan badan lain ditunda-tunda dan mengingat akan kemungkinan penghematan apabila badan dipilih serentak, maka sejogianja diusahakan supaja Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat dipilih serentak",

maka dari dua bagian keterangan ini saja ingin supaja ditegaskan lagi oleh pihak Pemerintah jaitu nanti didalam djawaban Pemerintah babak kedua jang saja maksudkan pokoknja berisi, bahwa pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat diselenggarakan serentak oleh Pemerintah.

Dengan tjara demikian, Saudara Ketua, tidak akan mungkin timbul keragu-raguan lagi.

Dilain pihak, Saudara Ketua, pada Pemerintah terdapat sikap keras mempertahankan pendapatnja, sekalipun dihadapkan kepadanja saran-saran dan pendapat-pendapat jang redelijk oleh banjak golongan dari Dewan Perwakilan Rakjat disini, jang bahkan dalam beberapa hal djustru bertambah keras hati.

Terhadap hal-hal itu tentu Pemerintah akan menghadapi banjak usul amendemen sebagaimana telah dinjatakan disini oleh pembitjara-pembitjara lebih dahulu.

Disamping itu banjak pula pendapat atau saran ataupun pertanjaan jang tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.

Bukanlah maksud kami untuk menjebutkan semua soal itu,

Digitized by Google

(Mr A.A. Suhardi.)

etapi tjukup kami persilakan atau mengundang Pemerintah nelengkapinja sedjauh mungkin didalam djawabannja nanti.

Selandjutnja, Saudara Ketua, disini kami ingin menjingjung kembali beberapa hal jang telah mendjadi perhatian kami didalam babak pertama jang kami pandang penting dan jang belum didjawab atau kurang mendapat perhatian dari Pemerintah ataupun lagi belum djelas.

Pertama, dalam halaman 10 dari djawabannja, Pemerintah menjatakan reactie-nja terhadap signalement kami mengenai salah satu soal dari hak pilih pasif.

Setjara mendalam dan dengan pandjang-lebar Pemerintah melajani keberatan kami terhadap pernjataan Pemerintah sendiri didalam memori djawaban jang bertalian dengan soal tersebut.

Untuk pelajanan ini kami mengutjapkan terima kasih. Akan tetapi, Saudara Ketua, ini tidak berarti bahwa kesimpulan dari Pemerintah itu berada pada pihak jang benar. Kami masih berpendapat, bahwa interpretasi Pemerintah sebagai tertjantum dalam kesimpulan djawaban jang berbentuk suatu betoog juridis, kalau ditindjau benar-benar bertentangan dengan memori djawaban sendiri. Saja persilakan melihat halaman 3 Pendjelasan Rantjangan Undang-undang ini dan halaman 11 memori djawaban Pemerintah.

Apabila dahulu dikatakan oleh Pemerintah tidak akan menjimpang atau menambah sjarat-sjarat jang sudah ditentukan oleh Undang-undang Dasar untuk hak pilih pasif, maka dalam djawabannja Pemerintah untuk memberi ketegasan atas permintaan kami sebagai kesimpulannja menjaratkan untuk dapat ditjalonkan: „orang harus terdaftar pemilih". Dalam hal ini Pemerintah menitik-beratkan pada bunji bagian kalimat dalam pasal 60 Undang-undang Dasar: „..... bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam hak pilih.....". Menurut interpretasi Pemerintah ini berisikan hak pilih aktif dan pasif. Bahkan dalam djawaban halaman 12 diatas, Pemerintah berkata positif: „..... untuk boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau anggota Konstituante harus djuga mempunjai hak pilih aktif." Menurut pendapat kami, pernjataan ini adalah me-

Digitized by Google

lampaui batas jang tertjantum dalam pasal 60 Undang-undang Dasar dan djuga melampaui taraf pendapat umum dalam lapangan ini. Pasal ini hanja menjebut sjarat-sjarat negatif, sedang pernjataan Pemerintah jang baru sadja kami sitir itu adalah djelas sjarat positif.

Tiada seorangpun disini jang berpendirian bahwa sjarat hak pilih pasif harus indentiek dengan sjarat hak pilih aktif. Djika pernjataan saja ini dapat diterima pada umumnja, maka mudahlah diterima pula pendapat, bahwa „terdaftarnja seseorang dalam daftar pemilih", itu bukan conditio sine qua non untuk seseorang jang akan ditjalonkan. Diluar negeri hal ini djuga bukan sjarat, apa lagi sjarat sine qua non. Saja persilakan Pemerintah membatja pasal 39 Kieswet Nederland Editie Schuurman & Jordans No. 2, jang djuga banjak dipergunakan oleh Pemerintah .Kami heran mengapa djalannja perkembangan pada Pemerintah demikian ini. Dalam Undang-undang No. 27 tahun 1948 sepandjang penjelidikan kami, hal ini djuga tidak didjadikan sjarat. Kiranja pada Pemerintah tidak begitu benar-benar menjadari qualificatie sjarat hak pilih dari seseorang dan penjelenggaraannja. Menurut pendapat kami sjarat itu adalah sesuatu jang terdapat pada seseorang warga-negara jang dengan sendirinja ada padanja (ini jang positif), jang dalam beberapa keadaan tak dapat diselenggarakan. Jang achir ini adalah tertudju pada sjarat-sjarat jang negatif jang bukan bawaan, melainkan tiap-tiap kali keadaan itu ada, harus ditentukan. Adapun pihak jang menentukan itu adalah tiada lain dari pada pendjabat jang berhak memberi perubahan kedudukan hukum seseorang.

Umumnja jang berhak mengadakan ketentuan hukum dan perubahannja itu adalah Pembentuk Undang-undang dan Badan Peradilan. Dalam hal ini Badan Pembentuk Undang-undang tidak mungkin, oleh karena keadaan itu tidak diketahui lebih dahulu, dan tergantung dari geval demi geval atau peristiwa demi peristiwa. Karenanja kekuasaan ini adalah masuk kekuasaan Badan Peradilan, satu-satunja instansi jang berkuasa merubah ketentuan hukum seseorang warga-negara. Inilah jang tertjantum dalam pasal 2 ajat 2 Rantjangan Undang-undang jang sekarang dibitjarakan ini.

Digitized by Google

(Mr A. A. Suhardi.)

Apabila Pemerintah berpendapat, tidak terdaftarnja seseorang dalam daftar pemilih sebagai sjarat negatif, maka ini berarti meletakkan kekuasaan penentuan hukum seseorang dalam tangan administrasi, jang njata atau djelas bukan jang berkuasa dalam bentuk kenegaraan kita ini.

Bahwasanja kami tidak berkeberatan untuk mengikuti sistim Pemerintah, bahwa jang boleh memilih itu hanja orang jang terdaftar dalam daftar pemilih, adalah berdasar atas pertimbangan bahwa terpilihnja tjalon itu adalah tergantung dari perhitungan jang tepat dari suara jang dikeluarkan, djadi dari jang mengeluarkan, dan pula tergantung dari teraturnja djalan penjelenggaraannja. Akan tetapi untuk perhitungan itu banjak sedikitnja orang-orang jang mempunjai hak pilih pasif tidak absoluut mempengaruhi. Karenanja kami berpendapat, bahwa soal terdaftarnja dalam daftar pemilih itu bukanlah sjarat untuk hak pilih pasif, pun djuga untuk hak pilih aktif. Terhadap hak pilih aktif ketentuan ini terhitung aturan-aturan penjelenggaraan hak pilih seperti disebut dalam pasal 57 Undang-undang Dasar bagian kalimat terachir sesudahnja perkataan: „dan".

Kesimpulan kami djadi djelas.

Kami tetap berkeberatan untuk memandang sebagai sjarat mutlak untuk dapat ditjalonkan bahwa seseorang sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Pemerintah sendiri djuga belum begitu djelas tentang arti dari: „serta dalam hak pilih". Pernah berulang-ulang dikatakan dalam „serta dalam pemilihan". Dalam hal demikian djadi sama dengan mendjalankan hak pilih. Karenanja „serta dalam hak pilih", mestinja menurut pendapat Pemerintah harus berarti „mempunjai hak pilih aktif" sadja.

Lebih landjut Saudara Ketua, saja akan menjinggung kembali hal-hal jang djuga mendjadi perhatian saja dalam babak pertama, tetapi belum dapat begitu djelas perhatian dari Pemerintah, jaitu hal jang kedua: kami dapat menghargai kesediaan Pemerintah untuk menghapuskan djaminan uang untuk pentjalonan. Tetapi kami tidak dapat membenarkan atau mengikuti sikap keras hati dari Pemerintah jang telah ditundjukkan dalam djawabannja untuk meninggalkan banjak pendukung-pendukung dari pentjalonan.

Digitized by Google

(Mr A. A. Suhardi.)

Saja masih tetap mengingini supaja djumlah pendukung-pendukung dari pentjalonan itu direndahkan.

Hal jang ketiga, kami tetap berpendapat kepada jang sudah saja utarakan, jaitu tentang tjara memilih daftar jang mengikat. Hal ini adalah mudah sekali dan tidak membingungkan para pemilih. Kalau Pemerintah dimana sadja dalam pasal-pasal berusaha untuk menjederhanakan tjara pemilihan jang tidak membingungkan para pemilih nanti, maka tjara inilah jang menurut pendapat kami jang sebaik-baiknja. Mengenai keinginan tentang pentjalonan supaja dimungkinkan pentjalonan setjara centraal dari Dewan Pimpinan sesuatu partai, maka kamipun masih tetap mengharap supaja ini dimungkinkan; bukan sebagai sesuatu jang absoluut supaja ditulis „harus", itu bukan maksud kami. Tetapi supaja dimugkinkan dengan ketentuan ini, bahwa dari Dewan Pimpinan Pusat dapat dimadjukan langsung kepada Kantor Pemilihan Pusat di Djakarta, suatu daftar atau beberapa daftar pentjalonan, ini akan memudahkan sekali dan tidak mengatjaukan. Bertalian dengan pentjalonan ini didalam rentjana ada kemungkinan untuk menggabungkan daftar-daftar kumpulan, tetapi saja tidak melihat peraturan siapa jang diberi kuasa atau hak untuk menggabungkan daftar-daftar itu masing-masing. Saja lihat bahwa Pemerintah mentjontoh kieswet Nederland dalam hal ini, tetapi lupa akan pemberian kuasa kepada orang-orang tertentu dari daftar itu, untuk menggabungkan. Maka dengan sendirinja harus semua pendukung dari pentjalonan itu memberi pernjataan. Hal ini adalah sulit sekali kalau djumlahnja begitu banjak. Karenanja kami menghendaki atau menginginkan supaja nanti dalam peraturan Pemerintah diadakan voorziening tentang hal jang demikian ini. Djadi dalam daftar pentjalonan itu sudah ada pernjataan dari orang-orang pendukung pentjalonan tentang pemberian kuasa kepada 5 atau 10 orang dari pendukung-pendukung pentjalonan itu untuk menggabungkan dengan daftar jang mereka kehendaki.

Selandjutnja apa jang saja singgung dan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah ialah tentang sistim pembagian sisa kursi, jang mana kami menginginkan supaja dipakai sistim sisa suara terbanjak. Bahwasanja ini adalah jang adil

Digitized by Google

artinja tidak membawa kerugian pada partai besar atau kerugian pada partai ketjil, tidak menguntungkan pada partai besar atau menguntungkan partai ketjil. Tjukup kiranja saja persilakan Pemerintah membatja tjontoh dalam buku jang ada pada Pemerintah djuga, jaitu dalam buku kieswet jang saja sebutkan tadi, muka 289 dari uitgave Schuurman en Jordaans. Disitu djelas didemonstreer bahwa dengan mempergunakan sistim sisa suara terbanjak tidak dimungkinkan penguntungan lebih kepada partai jang besar.

Sedang kalau dipergunakan sistim dengan gemiddelde baru, kiesquotiënt baru, maka hal itu ternjata terlihat perbedaannja.

Jang ke-6, Saudara Ketua, tentang perkara penjelenggaraan. Dalam djawaban Pemerintah hanja singkat sadja mengenai daerah pemilihan jang bertalian dengan jang saja kemukakan, jaitu bahwa sudah diketahui umum baik dan kurang baiknja dari matjam-matjam pembagian didalam banjak atau sedikit daerah-daerah pemilihan itu. Tetapi tidak setjara prinsipiil seperti saja kemukakan didalam pemandangan saja babak pertama, bahkan hal ini tidak mendapat perhatian dari Pemerintah. Namun saja masih tetap untuk mempertahankan pendapat kami itu. Sebaliknja mengenai hal ini, Saudara Ketua, Pemerintah suka atau bersedia menambah kieskring baru lagi, karena penduduknja jang dua djuta; alasan ini djuga berlaku bagi daerah istimewa Jogjakarta. Alasannja tidak begitu kuat. Kalau itu jang dipakai, maka sejogianja djuga ditambah lagi dengan satu, jaitu Djokja, karena sebenarnja daerah istimewa itu sama, setingkat sebagai daerah otonom. Kalau tidak salah penduduknja djuga tidak kalah, tidak kurang dari dua djuta, malah barangkali lebih. Maka kalau Pemerintah bersikap demikian, hendaknja djuga adil kepada jang sama kedudukannja, hendaknja djuga diberi kesempatan kepada daerah istimewa Jogjakarta untuk menjelenggarakan sendiri dalam suatu daerah pemilihan. Sebenarnja ini bertentangan dengan sistim kami jang menghendaki supaja hanja ada satu daerah pemilihan sadja. Tetapi terpaksa kalau kita overstemmen disini, menjarankan kepada Pemerintah supaja memperhatikan jang saja kemukakan tadi.

Digitized by Google

(Mr A. A. Suhardi.)

Bertalian dengan panitia pemungutan suara sudah sedikit saja singgung dalam pemandangan umum babak pertama, tetapi kurang ditegaskan oleh Pemerintah. Memang didalam peraturan atau rentjana ini ada kemungkinan untuk menjebar tempat-tempat pemungutan suara diwaktu nanti akan diadakan pemungutan suara oleh panitia pemungutan suara ketjamatan. Itu djuga belum begitu baik, karena perkataan „dapat" itu lalu saja kuatir bahwa akan diserahkan kepada kebidjaksanaan dari penjelenggara pemilihan didaerah jang lalu akan berbeda-beda beleidnja dan terpengaruh oleh faktor-faktor jang berlain-lainan. Karenanja kami ingin supaja dari pusat diinstruksikan, kalau bisa didalam peraturan Pemerintah nanti, kalau tidak, didalam instruksi sentral (pusat) dimana-mana harus diadakan penjebaran dari panitia-panitia ketjil sebagai pembagian dari panitia pemungutan suara ketjamatan jang akan menampung pemberian suara-suara itu ditempat-tempat jang mudah dikundjungi oleh para pemilih, lebih-lebih didaerah-daerah luar Djawa, dimana djaraknja bukan main djauhnja. Hendaknja misalnja jang saja sebutkan dahulu; Kalimantan sebagai kesatuan jang terendah atau tempat jang saja inginkan tadi adalah diambil: kampung.

Selandjutnja Saudara Ketua, tentang surat-surat seseorang jang telah terdaftar jang telah saja singgung, saja tetap ingin supaja diberikan.

Dan achirnja sebagai penutup soal minoriteit, jang djuga mendjadi perhatian kami dalam pemandangan kami babak pertama. Disitu sudah saja kemukakan bahwa kami setudju dengan pendapat dari Pemerintah mengenai soal ini. Hanja bertalian dengan djawaban Pemerintah saja ingin dapat ketegasan lagi, jaitu tindakan apa atau djaminan apakah jang akan dapat didjalankan oleh siapapun jang berkepentingan, apabila pendjabat jang diserahi untuk mendaftar itu, atas keterangan seorang jang menjatakan diri sebagai warga-negara tidak mau mendaftar atau meminta sjarat-sjarat. Dalam hal ini sudah saja singgung apabila disangsikan kewarga-negaraannja dari seseorang semestinja harus ditentukan oleh hakim. Dan konsekwensinja dulu sudah

Digitized by Google

saja katakan, bahwa pemilihan harus ditunda sehingga hakim selesai memberi keputusannja. Tetapi dalam hal ini saja perlu mendapat ketegasan dari Pemerintah sebab tidak mustahil bahwa nanti didalam pelaksanaan ada banjak pendjabat jang mengingini ini dan itu.

Sekian sadja Saudara Ketua. Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hadikusumo.

S. Hadikusumo: Saudara Ketua, dengan penuh perhatian Fraksi Partai Nasional Indonesia mendengarkan djawaban Pemerintah dalam babak pertama tentang Rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Konstituante dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang kita hadapi bersama ini. Jang terpenting ialah bahwa Pemerintah sekarang „bersedia mengadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat disamping pemilihan anggota Konstituante" dan bahwa bagi Pemerintah bukan soal principieel lagi. Badan mana jang akan dipilih lebih dahulu, asal sadja dua-duanja segera dibentuk.

Berhubung dengan kekuatiran-kekuatiran jang diantaranja dimadjukan oleh kawan sefraksi kami Saudara Sunarjo jakni bahwa berdasarkan pasal 138 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara kita, setelah Konstituante dibentuk tidak mungkin lagi diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, begitu pula bahwa (menurut beberapa anggota jang lain) setelah badan ini dibentuk, pembentukan badan jang lain akan dapat ditunda-tunda, maka Pemerintah sekarang berpendirian, bahwa djuga „mengingat kemungkinan penghematan, apabila kedua Badan itu dipilih serentak, sejogianja diusahakan supaja anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat dipilih serentak".

Fraksi Partai Nasional Indonesia setelah mendengar pendirian Pemerintah jang terachir ini, dapat mempertimbangkan dilakukannja pemilihan „serentak" itu dengan pengertian bahwa para pemilih boleh memilih dua kali pada waktu jang berlainan, tetapi tidak berdjauhan, jakni satu kali untuk Konstituante dan kemudian satu kali lagi untuk Dewan Perwakilan Rakjat atau sebaliknja.

Digitized by Google

(S. Hadikusumo.)

Mengenai hak pilih fraksi kami berpegang teguh pada pendirian, seperti telah dikemukakan oleh Saudara Sunarjo. bahwa pelaut-pelaut perlu djuga diberi kesempatan untuk mendjalankan hak memberikan suara.

Aturan dapat dibuat sedemikian misalnja, bahwa mereka dalam waktu 3 minggu mulai dari sesuatu saat jang ditentukan harus sudah mengeluarkan suaranja didaerah-daerah pemilihannja atau pada suatu tempat perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Tentang batas umur bagi pemilih, fraksi Partai Nasional Indonesia menganggap bahwa batas 18 tahun itu sudah pantas, lagi pula mengingat bahwa ada negara-negara lain dimana batas umur ini lebih tinggi dari pada 18 tahun.

Selandjutnja kami berpendapat, bahwa ada kemungkinan bahwa seorang jang melakukan „overtreding" atau „lichtmisdrijf" sadja jang „aangehouden" (bukan dipreventief) oleh polisi untuk pemeriksaan, lalu tidak boleh mendjalankan haknja memilih karena „kehilangan kemerdekaannja menurut hukum".

Sebab itu perlulah istilah ini diberi tafsiran jang memberi kepastian hukum (rechtszekerheid) sehingga mereka jang hanja „aangehouden" itu tidak akan dilarang mendjalankan haknja untuk memilih.

Kami, mengenai soal „operatie" oleh anggota Angkatan Perang, berterima-kasih kepada Pemerintah atas pendjelasannja, berhubung dengan kechawatiran Saudara Sunarjo. bahwa „keadaan operasi itu adalah keadaan diwaktu pertempuran" atau barangkali lebih tegas „waktu bertempur".

Tetapi baiklah nanti hal ini ditegaskan seterang-terangnja, artinja djangan sadja ditundjuk kepada Undang-undang Republik Indonesia tahun 1947 No. 39 jo. Stbl. 1934 No. 167, jakni berhubung dengan pertanjaan jang mungkin dikemukakan mengenai „rechtsgeldigheid" dari undang-undang tersebut untuk sekarang, djadi untuk kepentingan kepastian hukum lagi.

Mengenai daerah pemilihan dan pembagian djumlah anggota untuk masing-masing daerah pemilihan perlu kiranja saja beri pendjelasan tentang pendapat fraksi saja, oleh

Digitized by Google

(S. Hadikusumo.)

karena keterangan jang saja berikan dalam pemandangan umum babak pertama bagi Pemerintah masih belum djelas.

Sesuai dengan pertumbuhan dan kehidupan politik didaerah-daerah, maka Partai Nasional Indonesia dapat menjetudjui pembahagian wilajah negara dalam 15 daerah pemilihan, seperti tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang, atau 16 daerah pemilihan seperti dimaksud dalam djawaban Pemerintah, djika ditambah daerah Djakarta Raya mendjadi daerah pemilihan tersendiri, dengan tidak melepaskan dasar susunan perwakilan berimbang. Pembahagian dalam 16 daerah pemilihan itupun harus disertai ketentuan-ketentuan penjelenggaraan jang ditetapkan dalam undang-undang seperti berikut:

a. Seorang tjalon harus boleh dikemukakan dalam lebih dari satu daerah pemilihan.

b. Untuk pembagian kursi, sesuatu daftar pentjalonan dari sesuatu daerah pemilihan harus dapat digabungkan dengan daftar pentjalonan jang senama dari daerah pemilihan itu.

c. Pembagian kursi dalam masing-masing daerah pemilihan hanja dilakukan pada pembagian tingkat pertama.

Pada tingkat kedua, ketiga dan seterusnja pembagian kursi dipusatkan, artinja sisa-sisa suara dari masing-masing daerah pemilihan dan sisa-sisa kursi dipusatkan dan untuk pembagian kursi tingkat kedua dan seterusnja itu ditetapkan angka pembagi pemilihan baru jang sama untuk seluruh wilajah Negara.

Untuk memasukan ketentuan-ketentuan itu dalam undang-undang, fraksi kami akan memadjukan usul-usul perobahan, jang saja akan kemukakan dalam membitjarakan Rantjangan Undang-undang pasal demi pasal.

Dengan menjetudjui pembagian wilajah Negara dalam 15 atau 16 daerah pemilihan itu, fraksi kami menghendaki ketentuan lain tentang pembagian djumlah anggota jang boleh ditjalonkan atau dipilih untuk masing-masing daerah pemilihan dari pada jang ditentukan Pemerintah dalam Rantjangan Undang-undang. Pasal 135 ajat 1 Undang-undang Dasar

Digitized by Google

(S. Hadikusumo.)

Sementara menentukan, bahwa djumlah anggota Konstituante ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil. Dengan demikian Konstituante akan terdiri atas:

djumlah penduduk warga-negara seluruh Indonesia dibagi 150.000.

Djika seluruh Negara dibagi atas 15 daerah pemilihan, maka djumlah pedoman (richtaantal) dari pada anggota-anggota jang boleh dipilih atau ditjalonkan untuk tiap-tiap daerah pemilihan tidak ditentukan harus sesuai dengan banjaknja penduduk dalam masing-masing daerah pemilihan itu. Partai Nasional Indonesia mengusulkan, supaja djumlah pedoman tersebut disesuaikan dengan banjaknja „kabupaten" (termasuk daerah jang dianggap sebagai kabupaten dan daerah-daerah kota besar) jang ada dimasing-masing daerah pemilihan. Pertimbangan jang saja kemukakan ialah, bahwa penetapan daerah sebagai suatu daerah kabupaten atau jang setingkat dengan kabupaten, tidak hanja didasarkan atas banjaknja djumlah penduduk, akan tetapi faktor-faktor lain, seperti faktor ekonomis, faktor geografis, faktor sosiologis dan faktor ketjerdasan rakjat untuk pula menentukan.

Atas dasar jang saja sebutkan diatas maka saja usulkan perhitungan pembagian djumlah anggota jang boleh dipilih atau ditjalonkan untuk masing-masing daerah pemilihan untuk Konstituante sebagai berikut:

1. Ditetapkan djumlah penduduk warga-negara Indonesia diseluruh negara.
2. Ditetapkan djumlah anggota Konstituante = djumlah penduduk warga-negara Indonesia seluruh negara dibagi 150.000.
   Dengan perhitungan ini maka ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 56 dan pasal 135 ajat 1 sudah dipenuhi.
3. Ditetapkan djumlah daerah „kabupaten" diseluruh negara dan djumlah daerah „kabupaten" dalam lingkungan masing-masing daerah pemilihan.
4. Ditetapkan satu angka dengan djalan membagi djumlah anggota Konstituante dengan djumlah daerah „kabupaten" seluruh negara.

Digitized by Google

Angka petjahan pada hasil bagi itu dibulatkan kebawah, dengan pengertian bahwa petjahan jang bernilai kurang dari seperempat dihapuskan, sedang jang bernilai lebih dari seperempat tiap-tiap kali didjadikan seperempat (djelasnja: kurang dari seperempat dihapus; lebih dari seperempat mendjadi seperempat; lebih dari setengah mendjadi setengah; lebih dari tiga perempat mendjadi tiga perempat).

5. Ditetapkan djumlah anggota Konstituante untuk masing-masing daerah pemilihan atas dasar pertimbangan sebagai berikut: djumlah daerah „kabupaten" dalam daerah pemilihan dikalikan angka tersebut pada perhitungan keempat tersebut diatas.
   Angka petjahan pada pendapatan ini dihapuskan.
6. Djika dengan tjara pembagian ini belum semua kursi habis terbagi untuk masing-masing daerah pemilihan, maka sisa kursi dibagi dengan ketentuan chusus.
   Dengan mengambil tjontoh angka-angka jang saja dapat dari tjatatan tjatjah djiwa dan djumlah „kabupaten" jang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bulan Nopember 1952 maka hasil perhitungan jang saja uraikan diatas adalah sebagai berikut:
   (dalam tjontoh ini saja hanja menggambarkan djumlah anggota Konstituante).

— Djumlah penduduk warga-negara Indonesia seluruh negara (belum termasuk Irian Barat): 76.945.306.

— Djumlah anggota Konstituante menurut pasal 135 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara 76.945.306 : 150.000 = 513.

— Djumlah „kabupaten" diseluruh Negara = 184. Dalam perhitungan ini dianggap tiap-tiap daerah kewedanaan di Djakarta Raya sebagai daerah „kabupaten"; tempat kedudukan ibu kota propinsi sebagai kota besar.
  Djumlah anggota Konstituante dibagi dengan djumlah „kabupaten" diseluruh negara adalah 513 : 184 = 2,79, dibulatkan mendjadi à ¾ (dua tiga perempat).

Pembagian djumlah anggota Konstituante untuk masing-masing daerah pemilihan adalah seperti berikut:

Digitized by Google

Daerah pemilihan	Djumlah		Djumlah angg. Konstituante	
	Penduduk W.N.I.	„Kabupaten"	Dasar penduduk	Das. Kabup.
I. (Djawa Timur)	17.483.935	32	116	88
II. (Djawa Tengah)	16.997.803	35	113	96
III. (Djawa Barat)	16.470.909	29	109	89
IV. (Sumatera Selatan)	3.161.345	15	21	41
V. (Sumatera Tengah)	3.679.429	16	24	44
VI. (Sumatera Utara)	4.822.436	16	32	44
VII. (Kalimantan Barat)	1.202.850	6	8	16
VIII. (Kalimantan Selatan)	1.588.773	8	10	22
IX. (Kalimantan Timur)	368.396	3	2	8
X. (Sulawesi U. Tengah)	1.592.626	5	10	13
XI. (Sulawesi S. Tenggara)	4.110.240	8	20	22
XII. (Maluku)	690.821	4	4	11
XIII. (Suda Ketjil Timur)	1.962.888	4	15	11 [1]
XIV. (Bali Lombok)	2.912.855	3	12	8 [1]
XV. (Irian Barat)	—	(1)	—	3 [2]
Seluruh negara	76.945.306	184	504	504

Djumlah anggota seluruhnja 513. Menurut perhitungan diatas ada 504. Masih ada sisa kursi 9.

Mengenai badan-badan penjelenggara pemilihan, setelah fraksi kami menindjau agak dalam dan setelah saja mendapat keterangan-keterangan dari Sekertariat Kantor Pemilihan Pusat, saja dapat menjimpulkan pendapat saja, bahwa organisasi badan-badan penjelenggara pemilihan menurut rantjangan undang-undang itu akan banjak menimbulkan

---

[1]) Daerah pemilihan Sunda Ketjil dan Bali Lombok mendapat kekurangan masing-masing 4 dan 4. Sisa 9 kursi jang 4 diserahkan kepada Sunda Ketjil Timur, jang 4 kepada Bali-Lombok dan sisa 1 lagi diserahkan kepada Djawa Barat (karena mendapat kekurangan terbanjak di Djawa).

[2]) Irian Barat mendapat 2,79 dibulatkan keatas mendjadi 3.

Digitized by Google

kesulitan dan ketegangan dalam pelaksanaan beberapa matjam pemilihan jang kita hadapi di Negara kita.

Saja dan beberapa anggota berpendapat, bahwa sebaiknja Badan-badan penjelenggara pemilihan mendjadi suatu djawatan jang berdiri sendiri dibawah pengawasan oleh dan bertanggung djawab pada satu instansi. Pemerintah mengakui, bahwa pendapat demikian tidak berbeda dengan konsepsi Pemerintah. Ditindjau dari bunji pasal-pasal dalam rantjangan undang-undang maka organisasi, status dan tugas pekerdjaan Badan-badan penjelenggara pemilihan itu lain dari ada pendapat saja dan lain-lain anggota itu.

Kita dapat membajangkan, bahwa dikemudian hari bermatjam-matjam pemilihan umum akan dilaksanakan di Negara kita, misalnja sadja pemilihan umum anggota-anggota Kontituante, Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar dan Kota Ketjil, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa dan sebagainja. Ketjuali untuk pembentukan Konstituante, pemilihan umum itu akan diadakan berkala, jaitu dalam waktu-waktu tertentu berulang-ulang.

Menurut rantjangan undang-undang organisasi, status dan pekerdjaan Badan-badan penjelenggara pemilihan — termasuk penjelenggara pendaftaran pemilih — sangat menggaduhkan. Untuk pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, Kantor Pemilihan Indonesia dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemungutan Suara dan Kepala desa mendjadi penjelenggaranja.

Dalam hal ini tidak ada ketentuan kepada siapa atau instansi mana Kantor Pemilihan Indonesia itu bertanggungdjawab. Hanja ada ketentuan, bahwa anggota-anggota dan pengganti-pengganti anggotanja diangkat dan diperhentikan oleh Presiden dan anggota-anggota dan pengganti-pengganti anggota Panitia Pemilihan diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman. Dalam pada itu Kantor Pemilihan Kabupaten jang susunannja tidak diatur dalam rantjangan undang-undang dan masih akan diatur dalam peraturan tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, diikut sertakan dalam pelaksanaan pemilihan anggota Konsti-

Digitized by Google

tuante dan Dewan Perwakilan Rakjat dalam hal ini sudah dapat dibajangkan bahwa Kantor Pemilihan Indonesia akan memindjam Kantor Pemilihan Kabupaten itu, karena sesuai dengan peraturan tertentu diperuntukkan sebagai Badan penjelenggara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Belum lagi dapat kita ketahui, apakah sebagai Badan penjelenggara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi akan dipergunakan Panitia Pemilihan atau dibentuk badan lain. Dalam djawabannja Pemerintah menjarankan bahwa sebaiknja Badan penjelenggara jang terutama penjelenggaraan pemilihan Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat administratif dimasukkan dalam Kementerian Kehakiman, sedang Badan-badan penjelenggara jang lainnja dalam Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini tentu akan timbul banjak kesulitan tentang penempatan pegawai jang akan bekerdja dimasing-masing Badan itu. Kesulitan itu tidak sadja akan merugikan para pegawai dalam kedudukannja sebagai buruh, tetapi akan merugikan djawatan jang akan diminta sebahagian pegawainja untuk sementara bekerdja di Badan-badan itu terutama pula djika Badan-badan itu tidak bersifat permanent.

Satu hal lagi jang membuktikan kegaduhan dalam organisasi, status dan pekerdjaan Badan-badan itu ialah dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih jang sebenarnja termasuk bahagian-penjelenggaraan pemilihan. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh kepala desa dan Tjamat jaitu orang-orang Pamong Pradja jang hasilnja disahkan oleh Kantor Pemilihan Kabupaten. Kepada siapa Kantor Pemilihan itu bertanggung-djawab dan oleh siapa diawasi dalam soal pendaftaran pemilih itu tidak ada ketentuan dalam rantjangan undang-undang. Kantor Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemungutan suara jang akan mempergunakan daftar pemilih dalam penjelenggaraan pemilihan, tidak diikutsertakan dalam pembuatan daftar-daftar pemilih itu. Pada hal badan-badan ini akan memikul tanggung-djawab dalam keberesan pemilihan jang didasarkan atas daftar pemilih jang dibuat oleh Pamong Pradja dan Kantor Pemilihan Kabupaten itu. Karena hal-hal tersebut maka saja minta

Digitized by Google

kepada Pemerintah untuk menindjau lagi konsepsinja tentang badan-badan penjelenggara pemilihan itu.

Saudara Ketua, sekianlah tentang soal-soal pokok jang saja kemukakan dalam pemandangan umum babak kedua ini.

Sebagai saja terangkan tadi, dimana belum terdapat persesuaian pendapat dengan Pemerintah — djuga mengenai soal-soal diluar dari apa jang saja kemukakan kali ini — pada waktu dibitjarakan rantjangan undang-undang pasal demi pasal kami akan datang dengan beberapa amendemen.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Sahetapy Engel.

B. Sahetapy Engel: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah menggambarkan suatu pendirian jang sangat berharga untuk kami. Terlihat disitu, bahwa Pemerintah tegas-tegas mau menjatakan, bahwa tidak usah kami berbitjara, tidak diperlukan sokongan kami. Pidato-pidato dari para pembitjara fraksi-fraksi Pemerintah rupa-rupanja telah memberi kepastian, bahwa Pemerintah akan memperoleh kemenangan, maka olehnja jang dikemukakan oleh banjak pembitjara lainnja itu dipandang sepi sadja.

Memang Saudara Ketua, kami menginsjafi benar-benar kedudukan kami didalam Parlemen ini, bahwa kami rupa-rupanja mesti bersukur dengan tempat jang „bescheiden" sadja, hanja 13 dari djumlah 216 anggota, tetapi saja kira Saudara Ketua, soalnja bukan menang atau kalah, soalnja ialah mentjapai hasil jang sebaik-baiknja, soalnja ialah mentjiptakan suatu undang-undang pemilihan umum jang bisa tahan udji, tidak lapuk karena hudjan, tidak lekang karena panas.

Undang-undang ini sudah tentu dipeladjari djuga dinegara-negara lain, djadi sedikit banjaknja menetapkan djuga kesanggupan dan nilai negara kita. Oleh karena itu kami telah berusaha memadjukan pertimbangan-pertimbangan dalam babak 1, saran-saran jang „geargumenteerd", jang harus dipandang semata-mata selaku sumbangan untuk memperbaikinja.

Digitized by Google

(B. Sahetapy Engel.)

Sikap „tidak perlu" dari Pemerintah ini, menjatakan bahwa tidak usah lagi kami berbitjara dalam babak II, karena toh sia-sia belaka.

Namun demikian Saudara Ketua, oleh karena kami mengetahui, bahwa jang kami kemukakan itu adalah keinginan sebagian besar dari wilajah Indonesia, chususnja daerah-daerah diluar Djawa dan Madura, oleh karena kami jakin, bahwa jang disarankan itu, akan lebih mendjamin lantjarnja pelaksanaan pemilihan umum nanti, kami tidak djemu menguraikannja dari tempat ini. Soal diterima atau tidak adalah soal kedua, tergantung dari pikiran sehat masing-masing, tjuma kami peringatkan Pemerintah kepada peribahasa Belanda: „Wie staat, ziet toe dat hij niet valle".

Disamping itu ada djuga jang dinamakan courtoisie parlementair. Salah satu sjarat kesopanan parlementair ini Saudara Ketua, ialah, bahwa Pemerintah sedapat-dapatnja menjambut semua uraian dari semua pembitjara, terlepas sama sekali dari pada soal setudju atau tidak.

Saja tekankan sekali lagi Saudara Ketua, walaupun Pemerintah tidak memerlukan sokongan kami untuk memperoleh kemenangan, hal ini belum berarti bahwa sjarat-sjarat itu harus dilupakan. Djusteru oleh karena mempunjai kepastian akan menang, djusteru oleh karena merasa diri kuat, Pemerintah harus lebih-lebih lagi mengindahkan kesopanan parlementair itu.

Saudara Ketua, sebagai dapat disimpulkan dari pemandangan umum kami dalam babak I, soal pembagian didalam daerah-daerah pemilihan itu, kami anggap sangat penting, pertama-tama untuk sedapat-dapatnja memenuhi keinginan daerah-daerah dan kedua untuk memperoleh efficiency jang sebesar-besarnja didalam mendjalankan pemilihan umum itu nanti.

Kami telah berusaha untuk membuktikan pendirian kami itu. Teman seanggota jang terhormat Saudara Mayor Polak telah memperkuat pendirian itu dengan membahasnja setjara luas dan mendalam, sedangkan Pemerintah sekali-kali tidak, tidak mau, atau tidak bisa memberikan alasan-alasan jang „steekhoudend", apakah sebabnja ia telah datang kepada 15 daerah-pemilihan.

Digitized by Google

(B. Sahetapy Engel.)

Saudara Ketua, selain dari pada mengundang Pemerintah untuk mempeladjari sekali lagi uraian-uraian saja dan Saudara Mayor Polak dalam babak I, mengenai djumlah daerah-daerah pemilihan itu, saja mau menambahkan sedikit lagi alasan didalam pemandangan umum ini. Saja tidak mau mengomong, tetapi saja mengundang Pemerintah dengan hormat untuk memberikan djawaban jang „geargumenteerd", untuk menjampaikan pembelaan dari pada djumlah 15 atau 16 itu, pembelaan jang sesuai dengan kehormatannja.

Saudara Ketua, soal pembagian wilajah Indonesia ini didalam daerah-daerah pemilihan adalah sangat penting, oleh karena dengan pembagian itu terlukis tjukup tidaknja pengakuan hak demokrasi dari daerah-daerah, untuk mengirim wakil-wakilnja ke Parlemen dan Konstituante, orang-orang jang diakuinja selaku representant-representant mereka, oknum-oknum jang diberikan kepertjajaan penuh, untuk atas nama penduduk daerah-daerah jang bersangkutan, memperbintjangkan kepentingan negara umumnja, pun memadjukan dan memperdjuangkan kepentingan-kepentingan chusus dari daerah-daerah itu. Orang-orang jang diingini oleh mereka sendiri, djadi ditundjuk oleh mereka sendiri dengan djalan pemilihan umum.

Agar supaja ada „redelijke kans" bahwa orang-orang kepertjajaan dan pilihan mereka itu, benar-benar akan memperoleh kursi didalam Badan-badan perwakilan pusat, maka sudah sepantasnja kepada wilajah-wilajah-hukum, diluar bagian-bagian Indonesia jang padat penduduknja dan „politiek-geavanceerd" itu, diberikan djaminan kursi jang minimaal.

Djadi daerah-daerah jang merupakan kesatuan-kesatuan jang reëel dalam arti politiek-sociaal, tetapi oleh perkembangan sedjarah kehidupan politik jang kebetulan sadja, atau oleh perkembangan sosial-ekonomis jang kebetulan, sangat kurang penduduknja. Daerah-daerah, jang djika dipakai perwakilan seimbang 100% à priori sudah tertutup segala kemungkinan untuk memperoleh perwakilan didalam Parlemen atau Konstituante.

Barang siapa mengetahui keadaan-keadaan didalam daerah-daerah diluar Djawa dan Madura umumnja, dan

Digitized by Google

mengakui kenjataan-kenjataan politik, serta menghendaki demokrasi selaku dasar susunan kenegaraan, akan menghormati keinginan daerah-daerah ini, untuk memperoleh wakil-wakil didalam Parlemen dan Konstituante dari masing-masing daerah, dan akan bertindak sesuai dengan itu. Iapun djuga akan mengerti, bahwa pembagian Indonesia didalam daerah-daerah pemilihan jang terlampau besar, seperti jang diingini oleh pembela-pembela satu daerah-pemilihan, dan djuga seperti tertera didalam rantjangan Pemerintah ini, à priori akan mengubah keinginan demokratis ini mendjadi suatu impian belaka. Tjara demikian akan dirasakan selaku satu „corpus alienum", akan timbul perasaan tidak puas jang besar, disusul atau tidak dengan reaksi-reaksi sosial maupun politik jang tidak sehat didalam daerah-daerah itu, jang oleh stelsel pemilihan jang tidak „natuurlijk" tidak adil lagi tidak demokratis itu, akan keluar dari pemilihan umum sebentar dengan tangan jang hampa.

Apakah orang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu jang ada kemungkinan besar, bahwa hasil pemilihan sebagai saja sebut diatas, akan diperoleh didalam daerah-pemilihan X rantjangan undang-undang ini, dimana daerah-daerah Gorontalo dan Bolaang Mongondow, daerah-daerah jang „uitgesproken Islamitisch", mungkin tidak akan memperoleh satu kursi djuga, melihat kekurangan penduduknja, kekurangan pengalaman dalam organisasi politik, tehnik pemilihan dan activiteit, dibandingkan dengan daerah-daerah tetangganja, Minahasa dan Sangir-Talaud jang „uitgesproken christelijk" itu?

(Mr Muhd Yamin: Mungkin sekali ada wakilnja kita pilih!)

Apakah kedua daerah Islam jang sosial dan geopolitis sangat berlainan struktur dan sedjarahnja dengan Minahasa dan Sangir, akan mengakui mereka jang terpilih itu, jang semuanja datang dari daerah-daerah Kristen, selaku representant-representantnja di Parlemen dan Konstituante?

Saudara Ketua, baiklah kita berdiri diatas kenjataan-kenjataan jang ada sekarang, dan mengadakan peraturan-peraturan sesuai dengan realiteit-realiteit itu, dan djanganlah kita mengambil tindakan-tindakan bersandarkan tjita-tjita, jang

Digitized by Google

masih memerlukan beberapa decennia untuk berubah mendjadi kenjataan.

Kami tundjukkan kepada Maluku Utara, Tengah dan Tenggara, jang sosial dan politis berlain-lainan, kepada perbedaan-perbedaan antara Bali dan Lombok, kepada tjorak jang berlainan antara daerah-daerah bekas keresidenan Timor, kepada Sumatera Utara jang tepat sekali disebut oleh Saudara Mayor Polak, „Siamese drieling". Penggabungan daerah-daerah ini merupakan „onnatuurlijkheden", „onbillijkheden", „politieke wangedrochten".

Saudara Ketua, benarkah itu tidak demokratis, tidak adil, staatkundig berbahaja, djikalau daerah-daerah, jang ditindjau dari sudut kebudajaan, geopolitik dan keagamaan sangat berbeda satu dengan lain, dan selain dari itu didalam susunan kenegaraan sekarang, masih merupakan kesatuan-kesatuan hidup jang reëel, didalam pembagian kursi untuk Badan-badan Perwakilan, jang harus mentjerminkan kehendak seluruh bangsa, meminta tempat, tempat jang „bescheiden" sekalipun kalau dibanding dengan daerah-daerah jang banjak penduduknja, tempat untuk daerah itu sendiri? Bukankah djusteru sebaliknja?

Tidak demokratis dan tidak reëel Saudara Ketua, dan oleh karenanja berbahaja untuk pembangunan dan kesatuan bangsa djikalau keinginan „staatkundig" jang sehat, hak demokrasi ini, hendak dimatikan dengan mendjalankan techniek pembagian dalam daerah-daerah pemilihan jang tertentu, dengan pengetahuan terdahulu, bahwa akan diperoleh hasil jang tidak diingini itu.

Apakah Pemerintah tidak mengetahui itu? Mustahil Saudara Ketua, dan olehnja kami bertanja, apakah Pemerintah sekalipun mengetahuinja toh mau mendjalankannja?

Ataukah Saudara Ketua, djustru oleh karena Pemerintah mengetahui bahwa akan timbul hal-hal jang tidak diingini, maka oleh karena itu Pemerintah berkemauan keras untuk mendjalankannja?

Kami mengharapkan suatu djawaban jang lain, suatu djawaban jang gemotiveerd" dan bukan djawaban jang laconiek, flegmatisch dan angkuh „Pemerintah pertahankan" sebagai dalam babak I, tanpa alasan-alasan.

Kini sedikit sambutan terhadap uraian Saudara Ir Sakirman

Digitized by Google

kemarin. Saudara Ketua, djikalau Saudara Ir Sakirman kemukakan dari tempat ini, bahwa stelsel daerah-daerah pemilihan hanja terdapat dinegara-negara kapitalis-imperialis seperti Amerika Serikat dan Inggeris, maka bolehlah ditarik kesimpulan bahwa negara-negara jang tidak mempunjai stelsel ini bukan negara kapitalis-imperialis. Djadi menurut pendapat Partai Komunis Indonesia, negara-negara jang memakai evenredigheidstelsel seperti Belanda, Belgie dan Perantjis tidak termasuk negara-negara kapitalis. Benarkah ini? Kalau benar, sedikit aneh bukan?

(Isa Anshary: Pendirian baru dari Partai Komunis Indonesia).

Selandjutnja Saudara Ketua, usul Saudara Ir Sakirman supaja diterima satu kiesdistrict untuk seluruh Indonesia, sedangkan untuk pentjalonan dan pemungutan suara wilajah Indonesia dibagi dalam beberapa „kieskring", sepintas lalu kelihatan baik sekali. Kalau kita meneliti conceptie Saudara Ir Sakirman ini, ternjata bahwa nama „kieskring" ini hanja etiket belaka, sedang isinja sebenarnja „stemdistrict" atau daerah pemungutan suara. Teranglah Saudara Ketua, bahwa conclusie dari pada Saudara itu, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan dari jang mengingini lebih banjak daerah-pemilihan sudah „opgevangen", tidak benar adanja.

Jang principiëel ialah satu daerah pemilihan, atau lebih dari satu. Kalau sudah memilih lebih dari satu, maka bukan lagi mendjadi soal, berapa daerah pemilihan. Didalam hal ini soal-soal pelaksanaanlah jang menentukan.

Kami berkejakinan bahwa untuk mentjapai efficiency jang sebesar-besarnja pembagian Indonesia didalam 31 daerah pemilihan, — dengan Irian-Barat mendjadi 32 —, adalah jang sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, ada lagi satu hal jang kami telah kemukakan dalam babak I, jang sekali-kali tidak dihiraukan oleh Pemerintah. Jang saja maksudkan ialah djaminan perwakilan minimaal, untuk tiap-tiap daerah-pemilihan. Hal ini telah saja uraikan dengan pandjang-lebar didalam pemandangan umum saja babak I itu. Untuk memendekkan, saja persilakan Pemerintah mempeladjarinja, dan memberikan djawaban dalam babak II sebentar.

Digitized by Google

(B. Sahetapy Engel.)

Bagaimanapun djuga, Saudara Ketua, kami akan sediakan usul amendemen setelah memperoleh kata sepakat dengan beberapa fraksi lain, terlebih-lebih usul Partai Nasional Indonesia sangat menarik perhatian kami.

Saudara Ketua, dalam babak I kami telah menguraikan bahwa tidak mungkin pemilihan umum berdjalan dengan baik, kalau tempat kedudukan tjamat ditetapkan selaku tempat pemungutan suara. Dengan beberapa tjontoh kami telah buktikan bahwa jang setepat-tepatnja ialah desa selaku tempat pemungutan suara. Keberatan Pemerintah, hanja semata-mata disandarkan pada kekurangan tenaga. Kami mengerti keberatan itu, tetapi jang lebih berat ditimbang ialah bahwa dengan conceptie sekarang ini sudah dapat dipastikan bahwa penduduk ratusan kampung tidak akan turut ambil bahagian dalam pemilihan umum. Sedang untuk pulau Djawa sendiri sudah dirasakan keberatan sebagai diuraikan oleh Saudara Ir Sakirman, apa lagi untuk daerah diluar Djawa.

Kami dapat hargakan djandji-djandji Pemerintah, tetapi ini belum tjukup djaminan. Kami ingin djaminan didalam undang-undang, dan oleh karena itu kami akan mengadjukan amendemen, supaja desalah mendjadi tempat pemungutan suara.

Masih ada banjak soal praktis lagi, Saudara Ketua, jang harus dipeladjari dan dipertimbangkan masak-masak, soal-soal pelaksanaan jang tidak dapat dipetjahkan dengan „theoretische planning", melainkan hanja dengan mempeladjarinja "in the field", "and on the spot" dan dinegeri sendiri. Oleh karena itu kami mengingini sebenarnja pemilihan umum untuk dewan-dewan daerah terlebih dahulu. Pengalaman, Saudara Ketua, tetap tinggal guru jang terbaik.

Kalau memang tidak dirasa tabu, Saudara Ketua, kami mengundang Pemerintah mempeladjari laporan-laporan pemilihan umum untuk Parlemen dan Dewan-dewan Daerah Negara Indonesia Timur didalam tahun 1948/1949, chususnja mengenai kesulitan-kesulitan technisch didaerah-daerah Minahasa, Sulawesi Tengah dan Maluku. Kesulitan-kesulitan sematjam ini pasti akan ditemui lagi sebentar, chususnja didaerah-daerah diluar Djawa dan Madura.

Soal penerangan kepada para kepala desa dan anggota-anggota panitia pendaftaran pemilih, dan panitia pemungutan

Digitized by Google

suara sudah memakan waktu berbulan-bulan. Sulawesi Tengah umpamanja mempunjai 68 pulau sedang Sulawesi Selatan 106 buah jang didiami orang. Belum lagi dipikirkan penerangan kepada rakjat, jang sudah seharusnja mendapatnja, karena kalau tidak demikian, apa gunanja Kementerian Penerangan?

Berdasarkan pengalaman-pengalaman kami itu Saudara Ketua, kami ingin memberikan bantuan untuk memperoleh satu undang-undang pemilihan umum, jang dalam praktek dapat dilaksanakan dengan lantjar.

Berhubung dengan itu, kami berpendapat bahwa pendaftaran pemilih harus dilakukan sebagai berikut:

Jang bertanggung-djawab atas pendaftaran bukanlah seperti tertera didalam pasal 4 ajat 2, jaitu tjamat, melainkan kepala desa. Kepala desa mengenai semua penduduk desanja. Djikalau ia dibantu oleh dua orang jang dipilih oleh penduduk desa itu sendiri, maka terdjaminlah pendaftaran jang baik.

Setelah pendaftaran selesai, maka daftar itu dapat dilihat oleh penduduk selama 14 hari, waktu mana dapat dipergunakan untuk memadjukan perubahan-perubahan dan keberatan, perubahan dan keberatan mana dalam instansi pertama diputuskan oleh panitia pendaftaran.

Sesudah 14 hari itu, daftar pemilih dianggap telah ditetapkan untuk sementara.

Daftar-daftar pemilih itu dikirim kepada tjamat, dan setelah tersusun semua daftar dari desa-desa didalam lingkungan ketjamatan itu, maka 14 hari lamanja daftar-daftar itu dapat dilihat dan diperiksa oleh umum. Waktu 14 hari itupun dapat dipergunakan oleh mereka, jang tidak menjetudjui putusan panitia pendaftaran didesanja, untuk meminta putusan jang mengikat dari tjamat. Tidak usah diberi kesempatan untuk meminta putusan dari badan jang lebih tinggi, karena selain dari pada memakan waktu terlampau banjak, tjamat itu harus dianggap mempunjai pengetahuan jang tjukup dari peraturan-peraturan, sehingga dapat mengambil putusan jang setepat-tepatnja.

Sesudah 14 hari itu, daftar-daftar pemilih itu dianggap sah.

Salinan daftar-daftar pemilih jang sah ini dikirim kepada Kantor Pemilihan Kabupaten.

Sesuai dengan daftar-daftar itu Kantor Pemilihan Kabu-

Digitized by Google

paten menjediakan kartu-kartu tanda pemilih jang dikirimkan kepada para kepala desa melalui tjamat. Kartu-kartu tanda pemilih ini harus dibawa oleh para pemilih waktu datang mengeluarkan suaranja.

Sesuai dengan jang kami kemukakan diatas, akan kami usulkan perubahan dari pasal 9.

Demikianpun kami akan adjukan usul-usul perubahan dari pasal 11 dan 12, sedjalan dengan pemandangan umum kami, antaranja Pemerintah tidak menerimanja.

Kini sedikit mengenai pentjalonan, Saudara Ketua.

Soal pentjalonan ini kami tindjau djuga dari sudut praktek. Sebagai ternjata dari kalimat ke 3 pasal 36, pormulir-pormulir itu dapat diperoleh di Kantor Pemilihan Kabupaten.

Beberapa tjontoh, Saudara Ketua. Djika orang dipulau Batjan, saja tidak sebut Leksula jang letaknja lebih djauh lagi, mau mengadjukan tjalon, maka untuk mengambil pormulir sadja mereka harus berlajar ke Ternate. Orang dipulau Kisar harus pergi mengambil pormulir di Tual. Dengan hanja melihat peta sadja kita dapat simpulkan bahwa djauh lebih gampang orang bepergian dari Anjerkidul ke Banjuwangi pulang-pergi, dari pada berlajar dari Kisar ke Tual. Sudah beruntung kalau sesudah 1 bulan ia kembali dengan pormulir itu.

Orang dari Besikama jang ingin mengadjukan tjalon, harus berkuda satu minggu baru tiba didjalan raja, dimana ia harus menunggu auto untuk pergi ke Kupang jang djauhnja 230 km, hanja untuk mengambil pormulir pentjalonan.

Saudara Ketua, memang tepat apa jang diadjukan oleh Saudara Sjamsudin Sutan Makmur, kita harus mendatangi rakjat, bukan rakjat harus melajani Pemerintah.

Oleh sebab itu hendaknja pormulir-pormulir pentjalonan itu disediakan di kantor Tjamat.

Sedikit tentang pemungutan suara, Saudara Ketua.

Djelaslah dari uraian kami baik dalam babak I maupun sekarang ini, bahwa kami mengingini tegas-tegas ditjantumkan didalam undang-undang bahwa pemungutan suara dilakukan didesa.

Untuk mentjegah hal-hal jang tidak diingini maka harus ditetapkan bahwa pemungutan suara itu harus dilakukan serentak diseluruh daerah pemilihan.

Digitized by Google

(B. Sahetapy Engel.)

Sebelum diberi surat suara kepada pemilih itu, kartu tanda pemilih harus diserahkan kepada ketua panitia pemungutan suara. Pengisian surat suara dilakukan setjara rahasia, tetapi pemasukan surat suara itu kedalam kotak suara harus dapat dilihat oleh umum.

Setelah pemungutan suara selesai, maka panitia pemilihan menghitung kartu-kartu tanda pemilih dan membuat proces-verbaal dari padanja, disaksikan oleh semua orang jang hadir disitu. Kemudian kartu-kartu itu dikembalikan kepada para pemilih.

Proces-proces verbaal ini dikirim bersama-sama dengan kotak-kotak suara ke kantor pemilihan Kabupaten. Disitulah kotak-kotak itu dibuka dan dihitung surat-surat suara, jang harus tjotjok djumlahnja dengan proces-verbaal penghitungan kartu-kartu tanda pemilih.

Kami mengakui bahwa tjara demikian memakan ongkos dan waktu jang lebih banjak, tetapi kemungkinan ketjurangan diperketjil. Dan inipun sangat berharga djuga. Tambahan pula penghitungan suara lebih lantjar, oleh karena kantor itu mempunjai tenaga jang tjakap lagi pula alat-alat jang lebih sempurna.

Jang belum djelas bagi kami, Saudara Ketua, ialah tjara bagaimana pemilih-pemilih jang buta huruf mengeluarkan suaranja.

Kami tidak dapat menjetudjui, bahwa panitia pemungutan suaralah jang mengisi surat suara itu untuk pemilih jang bersangkutan.

Kami lebih menjetudjui bahwa pemilih jang buta huruf itu membawa orang kepertjajaannja. Kalau ia memilih ketua atau seorang anggota panitia pemungutan suara selaku orang kepertjajaannja untuk mengisi surat suara itu, maka itu soalnja sendiri. Memang sifat rahasia dengan demikian berkurang, dan ketjurangan-ketjurangan selalu mungkin, tetapi untuk dirinja sendiri pemilih itu mengetahui, bahwa jang mengisinja ialah orang jang dipilihnja sendiri.

Demikianlah saran-saran kami, jang kalau perlu kami akan meminta putusan Dewan Perwakilan Rakjat ini melalui usul-usul amendemen.

Digitized by Google

(B. Sahetapy Engel, Sumartojo.)

Achirnja, Saudara Ketua, saja mau tegaskan agar djangan timbul salah paham, kami sekali-kali tidak mengharapkan djawaban jang memuaskan. Bahwa Pemerintah akan berlainan pendirian dengan kami, tidak usah mengherankan, karena itu soal biasa sadja. Hanja jang kami harapkan ialah djawaban jang „geargumenteerd", djawaban jang setara dengan deradjat dan kehormatan Pemerintah Republik Indonesia.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sumartojo.

Sumartojo: Saudara Ketua, atas djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak ke-I, ada beberapa hal jang kami pandang masih perlu untuk dikemukakan lagi dalam pemandangan umum babak ke-II ini.

Dari beberapa pandangan dan usul jang kami kemukakan dalam pandangan umum babak ke-I sebagai pendirian fraksi Partai Sosialis Indonesia, ada jang diterima oleh Pemerintah, ada beberapa pandangan jang pada dasarnja diakui kebenarannja oleh Pemerintah, tapi ada pula beberapa hal jang antara Pemerintah dan fraksi Partai Sosialis Indonesia belum terdapat persesuaian pandangan dan pendirian.

Satu pendapat dari fraksi Partai Sosialis Indonesia jang telah diterima oleh Pemerintah ialah usul buat meniadakan uang djaminan sebagai sjarat pentjalonan seperti disebutkan dalam pasal 34 dari Rantjangan Undang-undang ini.

Saudara Ketua, Pemerintah dalam djawabannja menjatakan kesediaannja untuk menerima pandangan kami, malahan menjokong usul fraksi Partai Sosialis Indonesia supaja para anggota Angkatan Perang dan Polisi sesudah tugasnja operatif selesai, masih diberi kesempatan untuk mendjalankan hak pilihnja. Hanja dalam hal itu oleh Pemerintah dalam djawabannja dikemukakan belum dapat menentukan djalan jang sebaik-baiknja bagaimana tjara melaksanakannja.

Dalam hubungan itu, Saudara Ketua, baik kiranja kami kemukakan pikiran-pikiran untuk mendapatkan djalan buat membuka kesempatan jang seluas-luasnja bagi para anggota

Digitized by Google

(Sumartojo.)

Angkatan Perang dan Polisi supaja masih dapat mendjalankan hak-pilihnja sesudah tugasnja operatif jang langsung.

Saudara Ketua, kesatuan-kesatuan atau pasukan-pasukan jang bertugas operatif atau bertugas lain diluar daerahnja sendiri itu mempunjai pangkalan atau suatu tempat inkwartiering jang tertentu dari mana pasukan atau kesatuan itu mendjalankan tugasnja atau operasinja, dengan ditentukan limit waktunja pula, sehingga pasukan-pasukan atau kesatuan-kesatuan itu pada waktu-waktu jang tertentu mesti kembali ditempat inkwartiering atau pangkalannja untuk beristirahat atau untuk keperluan jang lain. Dalam pada itu, sesuatu pasukan atau kesatuan itu tidak pula bertugas operatif terus-menerus, akan tetapi dalam djangka waktu-waktu jang tertentu mesti diganti dengan pasukan atau kesatuan jang baru. Dan pasukan atau kesatuan jang baru selesai mendjalankan tugas operatif itu akan kembali pada induk kesatuannja atau markasnja jang semula. Mengingat akan schema-dinas dari Angkatan Perang atau Polisi, baik buat tugas-njata operatif atau tugas biasa dan pergantiannja itu, ikut-sertanja anggota Angkatan Perang atau Polisi jang dalam tugas-njata sebenarnja dalam mendjalankan hak-pilihnja itu tidak perlu didjadikan soal untuk dibatasi atau tidak diperbolehkan. Jang djadi soal ialah sebenarnja hanja penundaan dari mendjalankan hak-pilih. Sedangkan penundaan itu dapat dipersingkat waktunja dengan mengadakan stembussen tersendiri ditempat-tempat inkwartiering bagi mereka jang mendapat istirahat dari tugas operatifnja. Dan bagi mereka jang sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendjalankan hak-pilihnja ditempat inkwartiering, mesti disediakan stembussen tersendiri ditempat induk-kesatuannja atau markasnja jang semula.

Untuk lebih memperbesar kesempatan itu lagi, karena keadaan tugas njata jang langsung atau tugas biasa antara daerah jang satu dan daerah jang lain itu tidak sama, maka masih harus disediakan waktu jang tertentu, umpamanja 2 bulan sesudah waktu memberikan suara buat umum ditutup bagi sesuatu daerah pemilihan, supaja anggota Angkatan Perang atau Polisi jang sedang dalam tugas njata jang langsung itu masih dapat memberikan suaranja. Peraturan-per-

Digitized by Google

aturan jang merupakan kelonggaran dan penundaan waktu mendjalankan hak pilih itu djangan hanja diperuntukkan bagi anggota-anggota Angkatan Perang atau Polisi jang sedang dalam tugas-njata jang langsung, akan tetapi harus berlaku djuga bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi jang hanja mendjalankan dinas routine atau ronda biasa diluar tempat atau daerahnja. Umpamanja djuga bagi mereka jang mendjalankan tugas ronda diperairan Indonesia atau baru didetasir ditempat atau daerah lain.

Berhubung dengan itu pula, maka kami mengharapkan kesediaan Pemerintah untuk mengganti kata-kata: „..... tidak boleh....." dalam pasal 3 baru itu dengan kata-kata jang artinja penundaan.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum fraksi kami babak pertama kami usulkan supaja segala sesuatunja jang mengatur pembentukan, susunan, hak dan fungsi badan-badan penjelenggara pemilihan diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan demikian itu kita mempunjai undang-undang jang hanja mengatur pemilihan umumnja sendiri, dan undang-undang jang hanja mengatur badan-badan penjelenggara pemilihan-pemilihan sadja, baik buat pemilihan-pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat ataupun pemilihan-pemilihan buat badan-badan perwakilan didaerah-daerah. Sekalipun tidak tegas dan hanja dalam kata-kata jang samar-samar, kami dapat menarik kesimpulan, bahwa Pemerintah tidak dapat menerima usul kami itu, dan tetap pada rentjananja semula, jaitu mengatur segala sesuatunja jang mengenai badan-badan penjelenggara dalam satu undang-undang pemilihan. Hanja Pemerintah dalam djawabannja itu menjatakan, bahwa pada prinsipnja dapat menerima amendemen-amendemen untuk memperlengkap dan menambah pasal-pasal jang bersangkutan dengan hal-hal lain. Dalam hubungan itu, pula karena fraksi Partai Sosialis Indonesia sendiri sudah dari dulu menginginkan lekas diadakannja pemilihan umum, dan untuk tidak memperpandjang pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang ini, baik nanti sadja pada waktunja akan kami adjukan amendemen-amendemen terhadap pasal-pasal jang berhubungan dengan badan-badan penjelenggara pemilihan itu.

Digitized by Google

(Sumartojo.)

Dalam pada itu, perlu sedikit pembetulan terhadap djawaban Pemerintah. Dikatakan oleh Pemerintah dalam djawabannja, bahwa fraksi kami djuga menghendaki dibentuknja badan-badan penjelenggara pemilihan sebagai suatu djawatan tersendiri dan tersusun verticaal. Djawaban Pemerintah mengenai hal itu tidak benar. Fraksi kami hanja mengusulkan supaja segala sesuatunja jang mengatur badan-badan penjelenggara pemilihan itu diatur dalam undang-undang tersendiri, dan tidak mengusulkan supaja badan-badan itu merupakan djawatan tersendiri, dan tidak pula mempersoalkan dalam Kementerian apa badan-badan penjelenggara pemilihan itu mesti dimasukkan.

Mengenai pimpinan dari badan-badan penjelenggara itu dalam pemandangan umum babak pertama kami usulkan supaja badan-badan itu dipimpin dan diawasi oleh komisi-komisi jang pada tiap diadakan pemilihan harus diganti dengan jang baru.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama oleh fraksi Partai Sosialis Indonesia telah dikemukakan suatu usul jang mengenai penggunaan keuangan bagi keperluan pemilihan umum oleh orang-orang, golongan-golongan atau partai-partai.

Dalam djawabannja Pemerintah sebenarnja mengakui akan kebenaran dari alasan-alasan jang mendjadi dasar dari pada usul itu. Pemerintah mengakui, bahwa kelebihan kebendaan itu mempunjai pengaruh atas djalannja dan hasilnja perdjuangan pemilihan umum. Sekalipun demikian, Pemerintah tidak dapat menerima usul kami itu, karena hal itu menurut Pemerintah berarti melanggar kedaulatan pribadi atau kemerdekaan partai. Pemerintah memandang sudah tjukup kalau dasar-sama itu diwudjudkan dalam arti formil dari ketentuan-ketentuan bahwa tiap warga-negara jang telah mentjapai umur 18 tahun mempunjai satu suara, tidak mengingat laki-laki atau perempuan, kaja atau miskin, bisa batja atau tidak, membajar padjak atau tidak.

Saudara Ketua, pendapat Pemerintah itu kami akui djuga kebenarannja dalam arti jang formil dan menurut pengertian demokrasi setjara Barat. Tapi bagaimana keadaan jang sebenarnja dari pada dasar-sama itu didalam susunan kehi-

Digitized by Google

(Sumartojo.)

dupan ekonomis jang sekarang ini dimana kelebihan kebendaan (materie) itu dapat menentukan segala sesuatunja?

Satu tjontoh, Saudara Ketua, atas dasar-sama, perguruan-perguruan dinegara kita ini mulai dari pada sekolah-sekolah rakjat sampai kepada perguruan-perguruan jang paling tinggi, dan djabatan-djabatan dalam pemerintahan kita mulai dari jang rendah sendiri sampai kepada djabatan jang paling tinggi, terbuka buat tiap orang. Tidak dibedakan apakah ia kaja atau miskin, dari keturunan apa, laki-laki atau perempuan atau dari agama apa, buat tiap orang dibuka kesempatan jang sama buat memasuki perguruan jang paling tinggi atau djabatan jang paling tinggi dalam pemerintahan Negara kita. Tapi bagaimana keadaan sebenarnja dengan kelebihan kebendaan dari golongan jang satu atas golongan-golongan jang lain? Dalam susunan kehidupan ekonomis jang seperti sekarang inilah, Saudara Ketua, soal kebendaan (materie) itu jang mendjadi perintang dan penghalang dari pada penglaksanaan dasar-sama, sehingga dasar-sama bagi perguruan-perguruan kita dan djabatan-djabatan dalam pemerintahan Negara kita masih baru merupakan hiasan belaka. Karena soal kebendaan itu merupakan barikade bagi rakjat banjak untuk memasuki perguruan-perguruan menengah tinggi dan perguruan-perguruan tinggi, maka dengan sendirinja perguruan-perguruan itu sebagian terbesar hanja dapat dimasuki oleh tjalon-tjalon jang asalnja dari golongan jang dapat memenuhi sjarat-sjarat kebendaan, jaitu golongan dari masjarakat kita jang bermodal atau jang mampu dan dari golongan pegawai negeri atau pegawai partikulir jang masuk tingkatan tinggi. Dan karena tjalon dari golongan-golongan lain atau rakjat banjak sedikit sekali, maka dengan sendirinja pula kedudukan atau djabatan-djabatan baik dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan, sebagian terbesar hanja akan menerima tjalon-tjalon jang asalnja dari golongan bermodal atau mampu. Dengan demikian, Saudara Ketua, maka pengertian dasar-sama jang formil benar itu, dalam prakteknja berbalik mendjadi monopoli dari golongan jang mempunjai kelebihan kebendaan.

Dengan tiada tindakan dari Pemerintah kearah perubahan, keadaan itu makin lama makin rapat menutup pintu bagi rakjat

Digitized by Google

(Sumartojo.)

banjak untuk menduduki fungsi-fungsi jang baik, maupun dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan.

Saudara Ketua, keadaan seperti kami gambarkan itu harus kita perketjil pula kemungkinannja dalam salah satu lembaga kerakjatan seperti pemilihan umum. Dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan seluas-luasnja dalam mempergunakan kelebihan kedudukan kebendaan dalam pemilihan umum akan sangat mengurangi fungsi dan arti pemilihan umum bagi rakjat banjak. Sebab harus kita akui, bahwa pemilihan umum itu merupakan pertaruhan kedudukan dan kepentingan dari golongan-golongan jang ada dalam masjarakat. Dan dengan sendirinja tiap golongan akan memperkuat kedudukannja, setidak-tidaknja mempertahankan kedudukannja jang lama dalam susunan kehidupan masjarakat. Dan logis pula bahwa golongan modal dalam Negara kita ini akan sungguh-sungguh berusaha untuk memperkuat kedudukannja. Salah satu djaminan bagi kedudukannja ialah mempunjai wakil sebanjak-banjaknja didalam badan-badan perwakilan jang dapat membela dan mempertahankan kepentingannja. Dalam hal itu golongan modal dapat mengadakan kerdjasama dengan beberapa partai. Dengan kelebihan kebendaan jang ada padanja, maka golongan modal mudah mendapatkan wakil-wakilnja didalam badan-badan perwakilan, malahan mudah pula mentjapai meerderheid didalam badan-badan perwakilan, sehingga kekuasaan politik jang ditjapai dalam badan-badan perwakilan lebih memperkuat pula kedudukannja didalam masjarakat dan dengan sendirinja memperkuat kekuasaannja dalam kehidupan ekonomis di Indonesia.

Soal lain jang perlu mendapat perhatian kita dalam hubungan itu ialah ikut sertanja aliran-aliran politik dari luar negeri baik negara itu masuk dalam istilah imperialis atau tidak, jang dengan mempergunakan orang-orang Indonesia sendiri hendak menguasai kehidupan ekonomis dan politik di Indonesia. Dalam hal itu tjaranja boleh bermatjam-matjam. Dapat dengan tjara tidak langsung dan melalui orang seorang jang djadi kaki-tangan dari negara-negara itu. Ada pula jang melalui sesuatu partai didalam negeri kita ini jang organisatoris dan politis tunduk kepada perintah dan komando dari organisasi politik jang lebih besar jang tunduk pula pada

Digitized by Google

(Sumartojo.)

kekuasaan dan komando dari sesuatu negara jang tertentu. Untuk memudahkan dan melantjarkan penglaksanaan politik Negara atau negara-negara jang bersangkutan itu didalam negara kita ini, saluran parlementer akan dipakai djuga dengan berusaha mempunjai wakil-wakil jang banjak didalam badan-badan perwakilan didalam negara kita ini. Untuk mentjapai maksud itu, tidak mustahil bahwa organisasi politik jang lebih besar itu atas komando dari negara jang menguasainja atau negara lain jang djadi lawannja akan memberikan bantuannja, baik berupa kebendaan atau berupa lain kepada partai didalam negara kita ini, djadi satelit dari padanja, baik setjara langsung atau melalui organisasi-organisasi satelitnja, atau melalui kaki-tangan negara atau negara jang bersangkutan jang ada dinegara kita ini.

Saja kira dalam hal ini, siapa jang mendjadi kaki-tangan, boleh merasa sendiri.

(Seorang anggota: Negara jang mana itu, Bung, Amerika-kah?)

Saudara Ketua, tjukup kiranja keterangan-keterangan dan tambahan alasan-alasan kami itu, mengapa kami mengemukakan suatu usul berkenaan dengan sesuatunja jang mengenai keuangan jang boleh dipergunakan oleh golongan atau partai-partai dalam pemilihan umum.

Saudara Ketua, soal lain jang masih perlu kami kemukakan dalam pemandangan umum babak ke-II ini ialah kursi-kursi sisa sesudah hasil pembagian kursi-kursi jang pertama, hendak mentjapai suatu perwakilan jang njata-njata menggambarkan perimbangan aliran-aliran jang ada dalam masjarakat Indonesia dengan tidak mengabaikan daerah jang merupakan kesatuan kehidupan, seperti djuga jang diinginkan oleh fraksi Partai Sosialis Indonesia. Kalau keinginan dari Pemerintah itu pada dasarnja tidak berbeda dengan maksud dari fraksi Partai Sosialis Indonesia, dan dapat pula menerima usul untuk mendjadikan Djakarta djadi daerah pemilihan tersendiri, maka sukar untuk dimengerti mengapa Pemerintah tidak dapat menerima usul dari fraksi Partai Sosialis Indonesia jang sebenarnja akan

Digitized by Google

(Sumartojo.)

lebih mendekatkan kepada tudjuan Pemerintah sendiri. Dan Pemerintah dalam djawabannja babak ke-I sedikitpun tidak memberikan alasan-alasannja untuk tidak menerima usul fraksi kami itu.

(Seorang anggota: Dianggap sepi!)

Alasan orang bahwa dengan modifikasi sistim perwakilan berimbang dengan banjak daerah pemilihan itu akan banjak suara terbuang, sudah tidak beralasan lagi dengan diadakannja pengulangan pembagian kursi jang ke-II dan seterusnja sesudah pembagian kursi jang pertama.

Alasan-alasan mengapa fraksi Partai Sosialis Indonesia mengusulkan supaja wilajah Indonesia itu dibagi dalam banjak daerah pemilihan, sebenarnja sudah tjukup terang dalam pemandangan umum kami babak ke-I. Untuk lebih mejakinkan Pemerintah akan kebenaran dari pendapat kami jang tjotjok dengan keadaan di Indonesia, baiklah kami adjukan alasan-alasan jang lain. Tapi sebelum itu, Saudara Ketua, sedikit terhadap sambutan dari fraksi Partai Komunis Indonesia jang diutjapkan oleh pemimpin fraksinja Saudara Sakirman mengenai pendirian fraksi Partai Sosialis Indonesia dalam hal pembagian wilajah Indonesia dalam banjak daerah pemilihan.

Andaikata sambutan itu pendapat Saudara Sakirman persoonlijk sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau anggota fraksi Partai Komunis Indonesia dalam Parlemen, sambutan itu tidak kami anggap perlu untuk dilajani, sebab tidak ada gunanja melajani sambutan seseorang. Lain halnja kalau sambutan itu merupakan pendapat dari fraksinja atau partainja. Sambutan harus jang seimbang. Dan kurang hormat kiranja untuk tidak menjambut kembali sekedarnja atas pernjataan dari fraksi Partai Komunis Indonesia jang ditudjukan kepada fraksi Partai Sosialis Indonesia.....

(Seorang anggota: Sambung sadja bung!)

..... Dikatakan oleh fraksi Partai Komunis Indonesia dengan perantaraan pemimpin fraksinja Saudara Sakirman, bahwa pendapat dari fraksi Partai Sosialis Indonesia mengenai pembagian Indonesia dalam 40 daerah pemilihan itu adalah mentjontoh bulat-bulat dari sistim jang dipakai

Digitized by Google

(Sumartojo.)

di Inggeris dan negara-negara sekutunja/bagiannja. Karena itu dikatakan bahwa itu hanja demagogi semata-mata.

Saudara Ketua, dalam hal itu fraksi Partai Komunis Indonesia chilaf dan kurang teliti membandingkan sistim pemilihan dinegeri Inggeris dan konsepsi fraksi kami. Sistim jang dipakai di Inggeris djauh berlainan dari pada konsepsi fraksi Partai Sosialis Indonesia. Untuk menolong fraksi Partai Komunis Indonesia dalam mengadakan perbandingan antara dua sistim itu, baiklah kami kemukakan bahwa di Inggeris dipakai sistim suara terbanjak dengan tiap daerah pemilihan memilih seorang anggota. Sedangkan konsepsi fraksi Partai Sosialis Indonesia ialah modifikasi sistim perwakilan berimbang dengan banjak daerah pemilihan dan dengan ditentukan djaminan sedjumlah wakil buat tiap daerah pemilihan.

Karena dalam hal itu sudah terang sekali perbedaannja, maka baiklah fraksi Partai Komunis Indonesia menanjakan pada dirinja sendiri siapa sebenarnja jang berdemagogi dan senang berdemagogi.

Saudara Ketua, fraksi Partai Komunis Indonesia mempertahanan hanja 1 daerah pemilihan buat seluruh Indonesia dengan alasan memelihara rasa kesatuan dan persatuan, dengan tidak membenarkan pula perwakilan dari daerah-daerah jang merupakan kesatuan kehidupan dan jang dipilih oleh rakjat didaerah-daerah itu sendiri. Dalam hubungan itu kami tanja pada fraksi Partai Komunis Indonesia, apakah dengan hanja mengadakan 1 daerah pemilihan itu satu-satunja djalan untuk memelihara kesatuan dan persatuan? Dalam menolak konsepsi fraksi Partai Sosialis Indonesia, terang bahwa fraksi Partai Komunis Indonesia tidak membenarkan adanja perwakilan dari daerah-daerah kesatuan hidup dalam Kostituante atau Dewan Perwakilan Rakjat jang dapat menjatakan kehendak dan aliran jang hidup didaerah-daerah itu. Artinja bahwa fraksi Partai Komunis Indonesia tidak membenarkan perkembangan kehidupan rakjat dan masjarakat didaerah-daerah menurut keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing. Tapi dalam pada itu, fraksi Partai Komunis Indonesia menuntut diberikannja otonomi jang seluas-luasnja kepada daerah-daerah, jang berarti memberikan kesempatan

Digitized by Google

(Sumartojo.)

seluas-luasnja kepada rakjat dan masjarakat untuk tumbuh dan berkembang menurut keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing.

(Ir Sakirman: Karena ada Konperensi Medja Bundar, Bung!).

Kalau dikatakan Parlemen Konperensi Medja Bundar tidak perlu fraksi Partai Komunis Indonesia duduk dalam Parlemen Konperensi Medja Bundar. Kalau fraksi Partai Komunis Indonesia konsekwen akan tuntutannja mengenai pemberian otonomi jang seluas-luasnja kepada daerah-daerah, mestinja fraksi Partai Komunis Indonesia tidak menghendaki 1 daerah pemilihan tetapi akan mempertahankan pembagian Indonesia dalam banjak daerah pemilihan dengan djaminan sedjumlah wakil dari masing-masing daerah pemilihan. Dalam hal itu terang bahwa fraksi Partai Komunis tidak mempunjai pendirian jang konsekwen. Hal itu bagi kami sebenarnja tidak mengherankan, sebab kami sudah biasa dengan pendirian politik Partai Komunis Indonesia jang selalu berganti-ganti menurut komando dari Kremlin atau Kominform.

Saudara Ketua, tjukup sekian terhadap sambutan fraksi Partai Komunis Indonesia, sekedar memenuhi beleefdheidsnormen jang berlaku.

Memenuhi djandji kami dimuka tadi untuk memberi tambahan alasan-alasan mengapa fraksi kami mengusulkan 40 daerah pemilihan, baiklah kami mulai, Saudara Ketua.

Kita baru sekali ini akan mendjalankan pemilihan umum. Dan sudah tentu akan terdjadi kesalahan-kesalahan jang tidak kita kira-kirakan semula, jang tentunja akan meminta banjak biaja dan waktu untuk membenarkan kesalahan itu. Andainja terdjadi kesalahan dalam pemilihan disesuatu daerah pemilihan, maka tidak perlu pemilihan diulangi diseluruh Indonesia, tapi tjukup didaerah jang bersangkutan sadja. Dan dengan sendirinja biaja jang diperlukan djuga ketjil dan djuga hanja meminta waktu jang tidak lama. Berhubung dengan keamanan dan selesainja persiapan-persiapan didaerah-daerah, kita dapat memilih daerah-daerah mana jang sudah dapat didjalankan pemilihan. Dipandang dari sudut itu, pembagian Indonesia dalam banjak daerah

Digitized by Google

(Sumartojo.)

pemilihan, lebih memudahkan penjelenggaraan pemilihan umum dan memperketjil risiko terdjadinja kesalahan- kesalahan.

Kita tahu pula betapa luasnja daerah Indonesia jang terdiri dari pulau-pulau besar dan ketjil, dan sukarnja perhubungan antara daerah atau pulau jang satu dengan daerah atau pulau jang lain. Dan alat-alat perhubungan jang dapat kita kuasai sangat terbatas sekali. Perhubungan antara pulau dengan pulau atau melalui sungai sangat tergantung dari musim. Bagi Indonesia jang daerahnja terdiri dari banjak pulau-pulau ketjil dan perhubungan hanja mempergunakan perahu lajar, maka soal musim itu harus kita perhitungkan djuga dalam menentukan banjaknja daerah pemilihan. Djuga didaratan dimana perhubungan hanja melalui sungai atau mesti djalan kaki, soal musim harus pula kita perhitungkan. Kita tahu, bahwa musimnja di Indonesia bagian Selatan, Utara, Timur atau Barat dimana kita dapat berhubungan dengan pulau-pulau itu dengan memakai perahu lajar atau kapal-kapal ketjil bermotor, tidak bersamaan. Kita tahu, bahwa nanti dalam pemilihan itu petugas-petugas akan banjak sekali mempergunakan alat perhubungan buat laut atau sungai, sedangkan alat-alat perhubungan itu terbatas sekali jang ada pada Pemerintah. Dengan mengadakan banjak daerah pemilihan itu, dapat kita memilih daerah mana jang harus kita dahulukan dengan mengingat akan musimnja. Dan semua atau sebagian besar dari alat-alat perhubungan buat laut atau sungai dapat dikerahkan buat daerah-daerah pemilihan jang kita dahulukan berhubung dengan musimnja itu. Dengan demikian maka kita dapat mempergunakan alat-alat perhubungan kita seproduktif-produktifnja, sedangkan djangka waktu pemilihan buat sesuatu daerah pemilihan dapat dipertjepat.

Saudara Ketua, masih banjak lagi hal jang lebih menguntungkan kita dengan membagi Indonesia dalam banjak pemilihan. Kalau kita bandingkan tjatjat dan keuntungan dari banjak daerah pemilihan, baik dari sudut politis, kehidupan sosial dan kulturil, pertahanan, tehnis, administratip dan materil, lebih banjak keuntungan jang kita dapat dari pada tjatjat-tjatjatnja.

Digitized by Google

(Sumartojo, J. P. Snel.)

Saudara Ketua, dengan alasan-alasan jang sudah kami kemukakan dalam pemandangan umum babak ke-I dengan ditambah alasan-alasan dimuka tadi, kiranja sudah tjukup bagi Pemerintah untuk dengan rela hati melepaskan konsepsinja dan menerima konsepsi fraksi kami. Dan memang besar pula harapan kami bahwa Pemerintah bersedia mengambil oper usul fraksi kami mengenai pembagian Indonesia dalam 40 daerah pemilihan ini dengan ketentuan djaminan sedjumlah wakil jang tertentu buat tiap daerah pemilihan, buat Konstituante djumlahnja lain dari pada buat Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga fraksi kami tidak perlu lagi mengadjukan amendemen-amendemen mengenai pembagian daerah-daerah pemilihan.

Saudara Ketua, sebelum pemandangan kami ini kami achiri, perlu kami kemukakan djuga bahwa nanti pada waktunja kami akan mengadjukan amendemen-amendemen mengenai pasal-pasal jang berhubungan dengan daerah-daerah pemungutan suara.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja usulkan supaja kita beristirahat dahulu sampai djam 12.00 dan kemudian rapat kita teruskan lagi.

(Rapat ditunda pada djam 11.45 dan dibuka kembali pada djam 12.10).

Saudara-saudara, rapat kita mulai lagi dan saja persilakan Saudara Snel.

J. P. Snel: Saudara Ketua jang terhormat, sebelum saja mulai dengan pembitjaraan saja tentang soal-soal jang telah saja adjukan dalam pemandangan umum babak pertama, maka terlebih dulu saja akan mengemukakan pendapat fraksi kami tentang djawaban Pemerintah jang tidak memuaskan, jaitu mengenai Kantor Pemilihan Indonesia. Mestinja jang akan berbitjara tentang hal ini ketua fraksi kami sendiri, akan tetapi untuk menjingkat waktu pembitjaraannja diserahkan kepada saja.

Saudara Ketua, fraksi kami telah memberi saran agar anggota-anggota Kantor Pemilihan Indonesia diangkat oleh

Digitized by Google

(J. P. Snel.)

Presiden atas andjuran Dewan Perwakilan Rakjat. Alasan-alasannja ialah agar djangan terdjadi hal-hal jang kurang baik seperti intriges, irihati antara kita sama kita. Jang terpenting ialah berhubung dengan pentingnja pekerdjaan Kantor tersebut, maka penjusunannja hendaknja dilakukan setjara demokratis. Pendapat kami ini ternjata bukan suatu pendapat jang berdiri sendiri, akan tetapi djuga dianut oleh beberapa fraksi, diantaranja fraksi Partai Komunis Indonesia seperti jang diutjapkan oleh Saudara Ir Sakirman. Dan kalau Pemerintah suka mendengarkan kabar-kabar jang tersiar diluar mengenai hal-hal jang kurang baik dari Kantor Pemilihan Pusat sekarang ini, misalnja tentang pembelian kertas dan sebagainja, maka Pemerintah tentu akan sependapat dengan fraksi kami, bahwa susunan Kantor tersebut harus diperbaharui dengan melalui djalan demokrasi jang sehat.

Kalau Pemerintah masih tetap mempertahankan pendiriannja, maka terpaksa fraksi kami akan memadjukan amendemen dalam pasal 17 Rantjangan Undang-undang pemilihan umum atau fraksi kami akan menjokong suatu amendemen jang serupa itu.

Alasan jang dikemukakan oleh Pemerintah kurang tepat, karena pengalaman Kantor Pemilihan Pusat dalam persiapan pemilihan pertama jang akan datang belum banjak dan oleh karena itu anggota-anggota kantor tersebut sewaktu-waktu masih dapat diganti zonder mengganggu pekerdjaan kantor itu.

Sekianlah pendapat fraksi kami dan sekarang saja mulai dengan membitjarakan soal-soal jang telah saja singgung dalam pemandangan umum babak pertama.

Saudara Ketua, ada duabelas orang pembitjara jang dalam babak pertama telah menggugat soal setjara tambahan diangkatnja wakil-wakil golongan-golongan ketjil; diantara mereka malah ada beberapa orang jang memperbintjangkan masalah dengan sangat pandjang-lebar.

Maka itulah amat sangat saja sesalkan anggapan Pemerintah tentang pokok tersebut sudah tjukup dinjatakan pendiriannja dengan satu kalimat belaka, jaitu:

Digitized by Google

(J. P. Snel.)

„Pemerintah dalam hal ini ingin mempertahankan pendiriannja, bahwa pengangkatan itu baik diserahkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah, jang akan memperhatikan nama-nama jang termasuk dalam daftar-daftar tjalon dari partai-partai".

Saudara Ketua, djikalau pernjataan Pemerintah saja tangkap dengan baik, maka Pemerintah berpendapat berhak mengambil keputusan tersendiri sama sekali mengenai siapa-siapa jang setjara tambahan akan diangkatnja mendjadi wakil golongan ketjil. Akan tetapi pendirian tersebut sekali-kali tiada dapat saja setudjui. Pada hemat saja, maka pendirian jang sedemikian itu adalah bertentangan sepenuhnja dengan azas demokrasi Undang-undang Dasar Sementara kita, djadi njata bertentangan pula dengan azas-azas jang termuat dalam rantjangan undang-undang seluruhnja jang kini sedang kita bitjarakan.

Saudara Ketua, dalam pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara kita hanja dapat ditetapkan, bahwa oleh Pemerintah mungkin setjara tambahan akan diangkat wakil-wakil golongan-golongan ketjil. Pasal tersebut tidak menghalangi adanja dalam undang-undang pemilihan ditentukan batas-batas terhadap kuasa Pemerintah akan melakukan pengangkatan-pengangkatan tersebut. Menurut pendapat saja, maka satu-satunja prosedur jang benar dan jang dapat diterima atas dasar demokrasi, ialah seperti jang saja usulkan dalam babak pertama, jakni: djika perlu oleh Pemerintah akan diadakan pengangkatan diantara mereka jang dimadjukan jang hanja dapat diadjukan oleh golongan-golongan ketjil masing-masing.

Saudara Ketua, prosedur jang saja usulkan itu akan mentjukupi:

a. sjarat parlemen jang lazim, jaitu seorang wakil golongan ketjil diterima oleh golongan tersebut ataupun sebagainja;

b. sjarat, bahwa oleh partai-partai politik, organisasi-organisasi sosial atau lain-lainnja dan golongan diluar hubungan organisasi jang tetap dapat mengusulkan tjalon-tjalon;

Digitized by Google

(J. P. Snel.)

c. sjarat, bahwa achirnja Pemerintah memilih diantara mereka jang dimadjukan tersebut — tetapi hanja diantara pengusulan-pengusulan tersebut belaka — dan mendjalankan hak — (dan kewadjibannja akan melakukan pengangkatan) seperti termaksud dalam pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara djuga.

Saudara Ketua, saja kira Pemerintah dan Parlemen menjetudjui prosedur jang berikut jang akan diuraikan lebih landjut dalam usul amendemen.

Pertama: Dengan hasil pemilihan umum maka ternjatalah:

a. siapa diantara jang terpilih — jang menurut hukum termasuk sesuatu golongan ketjil — telah ditjalonkan oleh pemilih-pemilih jang adalah pula anggota golongan ketjil itu djuga;
b. siapa diantara jang terpilih telah ditjalonkan oleh sekurang-kurangnja 200 orang pemilih (untuk tjalon pertama) atau 100 orang pemilih (untuk tiap tjalon berikutnja).

Kedua: Hanja mereka diantara jang terpilih jang memenuhi sjarat-sjarat jang tertera dalam sub 1*a* beserta sub 1 *b* sadjalah dapat dianggap sebagai wakil-wakil chusus bagi golongan-golongan ketjil; jang lainnja tidak.

Ketiga: Djadi, dengan hasil pemilihan tersebut ternjatalah apakah dan berapakah djumlah wakil-wakil golongan-golongan ketjil jang masih harus diangkat Pemerintah setjara tambahan menurut Undang-undang Dasar Sementara.

Keempat: Guna pengangkatan tersebut Pemerintah dapat memilih diantara:

a. tjalon-tjalon partai-partai politik jang tidak terpilih;
b. tjalon-tjalon daftar-daftar gabungan jang tidak terpilih;
c. tjalon-tjalon perseorangan jang tidak terpilih.

Dengan demikian maka dalam kedua hal jang terachir tadi ke 4*b* dan ke 4*c* organisasi-organisasi bukan-politikpun berkesempatan mengemukakan tjalon-tjalon mereka sendiri.

Saudara Ketua, saja berharap agar usul tadi dapat memuaskan semua pembitjara dan partai-partai.

Sekianlah, terima kasih.

Digitized by Google

(J. D. Syaranamual, Ketua.)

J. D. Syaranamual: Bolehkah saja berbitjara sebentar karena ada disebut-sebut tentang persoonlijke kwestie dalam pidato jang baru diutjapkan oleh Saudara Snel?

Ketua: Saja tidak mendengar adanja sesuatu jang kiranja menjinggung Saudara persoonlijk dalam pidato Saudara Snel tadi.

J. D. Syaranamual: Saja sebagai anggota Panitia Pemilihan Pusat. Tadi ada utjapan dari Saudara Snel jang berkenaan dengan Panitia Pemilihan Pusat.

Ketua: Boleh, tapi sebentar sadja.

J. D. Syaranamual: Saudara Ketua, tadi Saudara Snel dalam pembitjaraannja ada menjatakan kira-kira begini:

Ada kabar-kabar jang tidak enak didengarnja jaitu tentang Panitia Pemilihan Pusat dalam hal pembelian kertas.

Saja minta supaja hal itu diterangkan dengan djelas oleh Saudara Snel, sebab buat saja hal itu adalah suatu tuduhan jang tidak bisa diterima dengan begitu sadja.

Terima kasih.

Ketua: Saudara Snel, apakah bisa didjawab sekarang atau bagaimana?

J. P. Snel: Keterangan itu akan saja kirimkan dengan tertulis kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Ketua: Dapatkah Saudara Syaranamual menerimanja?

J. D. Syaranamual: Baik!

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Surjaningprodjo.

R. T. Surjaningprodjo: Saudara Ketua, pembitjaraan saja pada babak kedua ini hanja singkat sadja, sebab djawaban Pemerintah babak pertama jang mengenai saran-saran dari saja adalah pada pokoknja sedjalan dan oleh karenanja saja boleh bergembira, walaupun belum puas. Untuk itu saja tidak

Digitized by Google

(R. T. Surjaningprodjo.)

akan lupa mengutjap diperbanjak terima kasih kepada Pemerintah.

Kalau saja sekarang minta bitjara, ini adalah sekedar untuk melandjutkan pertukaran pikiran tentang beberapa bagian jang masih belum djelas.

Pertama tentang pendaftaran pemilih. Pada babak pertama saja mengemukakan, bahwa pendaftaran pemilih-pemilih didesa djanganlah diserahkan kepada Kepala desa sadja, tetapi hendaknja diurus oleh sebuah Panitia, dimana Kepala desa karena djabatannja duduk sebagai anggota merangkap ketua.

Disamping itu, apabila usul tadi tidak dapat disetudjui, saja menjerahkan supaja hasil-hasil pendaftaran oleh Kepala desa, sebelum dikirim kepada Tjamat, disahkan oleh rapat desa dengan diberi kesempatan kepada penduduk jang hadir untuk mengusulkan pembetulan-pembetulan.

Akan tetapi usul pembentukan Panitia pendaftaran didesa itu tidak mendapat persetudjuan Pemerintah dengan alasan, bahwa tiap-tiap desa itu akan membutuhkan banjak sekali tenaga jang tjakap, hal mana sukar untuk dipenuhi. Selain dari pada itu anggota-anggota Panitia didesa itu sejogianja mendapat uang-lebih.

Saudara Ketua, menurut pendapat saja Panitia didesa itu tidak usah bersifat permanent, melainkan hanja bekerdja sementara untuk menjelesaikan pendaftaran jang pertama sadja dan setelah itu dapat dibubarkan, sedang pemeliharaannja daftar-daftar pemilih didesa itu dapat ditugaskan kepada Kepala desa dengan bantuan para pegawainja.

Dengan tjara demikian, pengeluaran uang lelah itu tidak akan begitu besar seperti diduga semula.

Saudara Ketua, menurut djawabannja pada babak pertama, Pemerintah hanja bersedia untuk membentuk satu Panitia pendaftaran pemilih di Ketjamatan. Saja tidak mengingkari, bahwa Panitia sentral itu ada manfaatnja djuga sekedar untuk memberi petundjuk-petundjuk tentang segi formilnja pandaftaran didesa-desa, tetapi masih disangsikan apakah Panitia Ketjamatan itu akan berkesempatan turut serta setjara aktip dalam pelaksanaannja pendaftaran didesa-desa.

Digitized by Google

(R. T. Surjaningprodjo.)

Oleh sebab itu saja tetap berpendapat, bahwa Panitia didesa akan dapat bekerdja lebih effectief dan lebih memenuhi rasa keadilan rakjat, asal sadja dalam penjusunannja sjarat kepribadian anggota-anggotanja mendapat perhatian tidak kurang dari pada sjarat kepandaiannja.

Dalam hubungan ini saja tegaskan, bahwa kewadjiban Panitia didesa itu terutama terletak ditengah-tengah rakjat (terreinwerk) jaitu meneliti siapa-siapa jang mempunjai hak-pilih. Jang sedemikian ini adalah untuk mendjaga djangan sampai ada orang jang mempunjai hak itu tapi dengan sengadja atau tidak dengan sengadja tidak dimuat dalam daftar-pemilih.

Berdasarkan apa jang diuraikan diatas ini saja ingin mempertimbangan kepada Pemerintah supaja menindjau kembali pendiriannja terhadap usul pembentukan Panitia pendaftaran pemilih didesa, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa anggota, termasuk djuga saja sendiri.

Apabila Pemerintah tetap tidak menjetudjui usul itu, saja minta keterangan, berapa persenkah djumlah uang lelah jang harus dibajar berhubung dengan pembentukan Panitia pendaftaran pemilih didesa itu dari pada djumlah semua biaja jang akan dikeluarkan untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat. Keterangan ini perlu diberikan, oleh karena akibat keuangannja pemberian uang lelah itu oleh Pemerintah dipakai sebagai alasan untuk menolak usul pembentukan Panitia pendaftaran didesa itu.

Saudara Ketua, kesempatan ini saja pergunakan untuk mempermaklumkan, bahwa saja dengan beberapa kawan anggota mempunjai hadjat akan mengadjukan usul-amendemen jang maksudnja ialah, bahwa hasil-hasil pendaftaran pemilih didesa harus disahkan oleh rapat-desa, sebelum disampaikan kepada Tjamat. Usul amendemen ini dimaksud sebagai tjadangan, apabila usul pembentukan Panitia pendaftaran pemilih didesa itu ditolak.

Selain dari itu akan diadjukan djuga usul amendemen untuk memungkinkan pemungutan suara dibeberapa tempat dalam daerah ketjamatan dengan tjara bergiliran waktunja.

Usul amendemen jang ketiga bermaksud menentukan suatu

Digitized by Google

(R. T. Surjaningprodjo.)

pedoman tentang tjaranja membagi daerah Ketjamatan mendjadi beberapa sub-daerah pemungutan suara.

Semua usul amendemen jang dimaksud tadi tidak bersifat prinsipiil, melainkan mengenai soal-soal pelaksanaan semata-mata.

Usul-usul amendemen itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pokok jang telah termuat dalam rantjangan undang-undang dan pula disusun sedemikian rupa sehingga hubungan harmonis jang telah ada antara satu dan lain tetap terpelihara.

Usul-usul amendemen itu akan dibitjarakan pada waktunja, jaitu dalam pembitjaraan rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum pasal demi pasal.

Saja berharap, bahwa Pemerintah maupun kawan-kawan anggota jang terhormat akan memberi perhatiannja jang setimpal kepada usul-usul amendemen itu.

Sekian terima kasih.

Lampiran pidato R. T. Surjaningprodjo.

Usul-usul amendemen mengenai Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum.

Tentang daftar pemilih:

I. Diantara ajat 3 dan ajat 4 pasal 4 diadakan ajat 4 baru jang berbunji sebagai berikut:

(4) Bahan-bahan guna penjusunan daftar-pemilih jang dimaksud pada ajat 3, sebelum disampaikan kepada Tjamat, harus disahkan oleh rapat-rapat, dimana penduduk jang hadir diberi kesempatan mengusulkan pembetulan-pembetulan.

II. Ajat 4 (lama) mendjadi ajat 5.

Pendjelasan.

Usul ini diadjukan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Hasil pendaftaran pemilih-pemilih oleh Kepala desa perlu dikoreksi dengan teliti dan disetudjui oleh suatu instansi pengawas agar supaja mentjapai tingkatan jang mendekati kesempurnaan.

b. Rapat-desa selaku instansi pengawas memang tepat sekali oleh karena merupakan suatu lembaga asli jang

Digitized by Google

sangat demokratis, effectief, paedagogis dan tidak membutuhkan biaja.

c. Dengan mengadakan rapat-desa sebagai dimaksud itu akan ditjapai dua tudjuan sekaligus jaitu pemberesan pendaftaran pemilih pada tingkat pertama dan pula pengumuman pendahuluan tentang siapa-siapa dimuat sebagai pemilih.

d. Pengawasan oleh rapat-desa atas pendaftaran pemilih itu hanja berlangsung satu kali (eenmalig).

Tentang Panitia Pemungutan suara:

III. Dalam pasal 20 ditambahkan ajat **baru** sebagai berikut:

(3) Apabila pemungutan suara dalam suatu daerah- pemungutan suara dilakukan pada beberapa tempat setjara bergiliran waktunja, maka pemungutan suara pada semua tempat itu dilangsungkan oleh Panitia Pemungutan Suara jang dimaksud pada ajat 1 pasal ini.

IV. Dalam ajat 1 pasal 60 diantara angka „2" dan tanda titik disisipkan perkataan dan angka „dan 3".

Pendjelasan.

Ad III. Usul ini adalah sedjalan dengan djiwa dari djawaban Pemerintah atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat babak pertama jang mengenai „Daerah-Pemungutan suara".

Ad IV. Tambahan ini perlu, apabila usul bab I itu diterima.

V. Ajat 3 pasal 60 dihapuskan.

Pendjelasan.

Ketentuan dalam ajat 3 itu bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 20 ajat 2 kalimat terachir, dan pula tidak perlu adanja.

Tentang tempat pemungutan suara:

VI. Diantara pasal 60 dan 61 diadakan pasal 61 **baru**, jang berbunji sebagai berikut:

Digitized by Google

(Lampiran pidato Surjaningprodjo.)

Untuk menentukan banjaknja tempat-tempat pemungutan suara dalam suatu daerah-pemungutan suara dipakai selaku pedoman satu tempat bagi 3000 pemilih dan djarak 6 K.M. pergi-pulang antara pusat desa dan tempat pemungutan suara.

VII. Pasal 61 (lama) dan selandjutnja ditambah dengan 1 sehingga mendjadi pasal 62 dan selandjutnja.

Pendjelasan.

Usul ini bermaksud menentukan suatu petundjuk jang tegas bagi para pelaksana (uitvoerders) mengenai tjaranja membagi daerah-pemungutan suara mendjadi beberapa sub-daerah-pemungutan suara, sebagai dimaksud dalam pasal 20 ajat 2 dan 3 (baru) dan pasal 60.

Disini dengan sengadja dipakai perkataan „pedoman", djadi bukan sjarat atau ukuran mutlak, agar ketentuan jang diusulkan itu dapat dipergunakan setjara lemas jaitu dengan mengindahkan sebanjak mungkin keadaan-keadaan setempat.

Djakarta, Pebruari 1953.

Pengusul-pengusul,

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Dalijono.

Mr Mohd Dalijono: Saudara Ketua, saja berterima kasih kepada Pemerintah, bahwa Pemerintah tidak mendjawab saja punja andjuran. Apa sebabnja saja berterima kasih? Ialah oleh karena dengan demikian saja diberi kesempatan untuk mengulanginja sekali lagi. Kesempatan ini saja pergunakan untuk mengulangi hal tersebut. Jang saja mintakan perhatian ialah andjuran saja, apakah tidak baik bila Pemerintah menentukan haluan politik didalam mengadakan pemilihan umum ini nanti. Haluan politik jang mana jang dipakai oleh Pemerintah. Andjuran untuk menegaskan aliran politik jang mana jang dipakai oleh Pemerintah ini betul-betul ada manfaatnja, Saudara Ketua, oleh karena dengan begitu Kepala Negara kita, Bung Karno, tidak akan lagi merasa wadjib untuk memberi penerangan-penerangan didaerah-daerah jang terpaksa kompromistis, artinja terpaksa berbelit-belit, supaja

Digitized by Google

semua golongan mendjadi puas, sehingga hasilnja tidak ada jang tidak puas. Maka sekali lagi saja andjurkan dari sini supaja Pemerintah mendjawab andjuran saja itu, apakah setudju atau tidak dengan diadakannja haluan politik dalam mengerdjakan pemilihan umum nanti. Haluan politik jang mana, terserah pada Pemerintah. Kalau memang Pemerintah baru sanggup mendjalankan haluan politik Pantjasila, hendaknja haluan politik Pantjasila itu dipegang teguh-teguh dan tidak usah memegang haluan politik lainnja. Seperti tempo hari saja katakan haluan Pantjasila itu dengan sendirinja memestikan kepada partai-partai atau orang-orang untuk menjatakan diri apakah dia itu tunduk kepada Pantjasila atau tidak. Umpamanja tempo hari saja katakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu mengakui ke-Tuhanan Jang Maha Esa atau tidak? Begitu djuga partai Murba apakah ia itu mengakui Ke-Tuhanan Jang Maha Esa atau tidak?

Pengakuan ini perlu, Saudara Ketua, oleh karena dengan itu kita akan membimbing negara kita dengan pesat dan tegas, tidak ragu-ragu sehingga apa jang saja katakan tadi tidak terdjadi. Haluan politik jang mana, ini perlu djuga dalam pemilihan umum diambil sikap jang tegas, siapakah jang diberi hak untuk mentjapai perwakilan dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Menurut pendapat saja seharusnjalah partai-partai sadja jang diberi kesempatan untuk mentjalonkan wakil-wakilnja dalam Konstituante atau dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Ini tidak berarti bahwa partai-partai itu berhak dengan sendirinja mengadjukan tjalon-tjalonnja, akan tetapi tjalon-tjalon itu tetap ditjalonkan oleh pemilih-pemilih. Hanja sadja tjalon-tjalon itu harus menjatakan dirinja masuk partai jang mana. Djadi djangan salah paham; saja tidak menghendaki kalau partai-partai itu akan menentukan tjalon jang duduk, tetapi pemilih jang menentukan tjalon-tjalon dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat. Hanja mesti meliwati saluran partai-partai, ini berhubung dengan andjuran saja jang pertama. Djuga dalam hal ini perlu ditegaskan oleh Pemerintah untuk mentjapai politik jang tegas itu: „daerah pemilihan banjak" atau „satukah"? Menurut pendapat saja djika dua andjuran diatas tadi bisa diterima oleh Pemerintah, maka

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono.)

seharusnjalah daerah pemilihan itu hanja satu sadja tidak ada lebih dari pada satu. Oleh karena dengan mengambil kepastian daerah Indonesia ini hanja merupakan satu daerah pemilihan, Pemerintah akan mentjapai satu sistim pemilihan jang sederhana (eenvoudig), dalam membagi-bagi suara diantero Indonesia ini.

Keduanja, bahwa tidak akan ada matjam-matjam aturan jang menentukan berapa orang akan duduk didalam Dewan Perwakilan Rakjat atau Konstituante.

Ketiganja, lambat-laun politik Negara Indonesia ini akan tegas, karena semua wakil jang ada didalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat itu ialah mewakili partai-partai dan dipilih oleh seluruh rakjat Indonesia, bukan oleh daerah Maluku Selatan atau daerah mana sadja. Didalam hal ini saja kira perlu Pemerintah memperhatikan, bahwa sampai sekarang djuga masih hidup dua aliran jang bertentangan jang perlu diberi kepastian, mana jang mendjadi pendirian Pemerintah, jaitu aliran federalisme dan unitarisme. Aliran jang federalistis jang terutama diwakili oleh Saudara Sahetapy Engel itu perlu djuga diberantas, artinja, dengan sekaligus sekarang ini oleh Pemerintah mesti dinjatakan, bahwa Negara Indonesia ini terdiri dari satu daerah sadja, tidak dari negara-negara bagian seperti dulu, ialah 32, jang sama dengan apa jang diandjurkan oleh Saudara Sahetapy Engel, jaitu terdiri dari 32 daerah pemilihan. Memang akibatnja memetjah-belah daerah Indonesia mendjadi beberapa daerah pemilihan itu, ialah timbulnja kembali federalisme pada waktu jang akan datang. Dengan ini maka ketidakpuasan saja terhadap djawaban Pemerintah itu saja kira sudah hilang, sudah terlaksana. Tetapi saja menunggu djuga, barangkali sikapnja Pemerintah seperti djuga dikatakan oleh Saudara Sahetapy Engel itu, jaitu oleh karena akan menang, maka tidak mau mendjawab pikiran-pikiran jang sehat. Djadi saja tunggu djawaban Pemerintah tentang usul ulangan saja ini.

Sebagai penutup perlu saja terangkan disini, bahwa saja sudah memenuhi andjuran Saudara Sudijono Djojoprajitno, jaitu untuk menjelidiki demokrasi lebih landjut, karena menurut beliau itu jang saja katakan demokrasi rakjat à la

Digitized by Google

Moskow itu tidak ada. Karena di Moskow, disana tidak ada demokrasi, tetapi diktatur. Menurut pendapat saja, diktatur Moskow itu sama dengan demokrasi rakjat tetapi menurut Saudara jang terhormat itu, diktatur itu lebih tinggi bentuknja dari pada demokrasi. Saja tidak bisa mengikuti pendapat itu, tetapi hal ini disini tidak perlu diterangkan lebih landjut.

Sekian sadja.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mohd Nuh.

Mohd Nuh (Sumatera Timur): Saudara Ketua, waktu jang diberikan kepada saja selama 10 menit, terutama saja pergunakan untuk menambah pendjelasan-pendjelasan jang saja berikan dalam pembitjaraan saja dalam babak pertama, berhubung dengan djawaban Pemerintah mengenai beberapa soal belum dapat kami pahami.

Pertama, tentang batas umur 18 tahun jang kami katakan sepintas lalu, menjimpang dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil. Kami dapat mengikuti djalan pikiran Pemerintah, bahwa penentuan batas umur 18 tahun itu tidak menjimpang dari ketentuan dari Kitab Undang-undang tersebut, tetapi kami belum dapat memahamkan djika pemberian hak pilih itu tidak didasarkan kepada soal „meerderjarigheid", jang berarti bahwa oleh karenanja seseorang dapat dipandang tjukup mempunjai minat terhadap soal-soal kenegaraan, sehingga ia dapat mempergunakan hak-pilih itu dengan tanggung-djawab jang penuh. Sebagai kita ketahui, batas umur untuk sjarat memilih itu ditanah Inggeris 21 tahun dan di Djepang 25 tahun. Kami bukan untuk menjetudjui batas umur 21 atau 25 tahun itu tetapi sekadar hendak mengetahui, apakah alasan Pemerintah untuk mengambil batas umur itu 18 tahun, mengapa tidak 21 tahun sesuai dengan penentuan „meerderjarigheid" dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil itu.

Kedua, mengenai djawaban Pemerintah tentang menentukan seseorang tjalon jang dapat terpilih, meskipun mendapat suara sedikit sekali, sedang tjalon jang lain jang hampir mendapat suara jang diperlukan tidak terpilih, karena tempatnja dalam daftar lebih rendah dari tjalon jang pertama

Digitized by Google

tadi. Dalam hal ini jang dimaksud bukanlah soal pemindahan suara, sebagaimana jang dinjatakan Pemerintah dalam djawabannja, tetapi disebabkan karena ketentuan-ketentuan dalam pasal 90 ajat 3 jang berbunji sebagai berikut:

> „Djika belum semua kursi ditempati dengan tjara tertera dalam ajat 2 — jaitu oleh tjalon-tjalon jang memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi-pemilihan daftar — atau djika tidak seorang tjalonpun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar, maka jang terpilih untuk menempati kursi-kursi jang masih lowong itu ialah tjalon atau tjalon-tjalon menurut urutan tempat mereka dalam daftar, dengan keterangan bahwa jang didahulukan ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sekurang-kurangnja seperdua dari bilangan pembagi-pemilihan daftar".

Djadi soalnja bukan terletak dalam pemindahan suara, tetapi disebabkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam ajat 3 pasal 90 itu, sehingga hasilnja dapat menjolok mata dalam hak demokrasi rakjat, seperti telah saja kemukakan dalam pembitjaraan saja babak pertama.

Ketiga, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Pemerintah tentang andjuran kami, jang meminta agar anggota-anggota badan penjelenggara itu disumpah sebelum memegang djabatan, dan seterusnja kesulitan-kesulitan tehnis jang kami kemukakan berkenaan dengan pasal 41 Rantjangan Undang-undang ini.

Seterusnja, Saudara Ketua, kami kemukakan beberapa soal lagi berkenaan dengan Rantjangan Undang-undang ini.

Pertama soal incompatibiliteit. Dalam djawaban Pemerintah jang baru lalu Pemerintah telah berkisar dari pendirian semula dalam menentukan pemilihan mana jang didahulukan, Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat. Kalau dalam memori djawaban Pemerintah mengenai laporan Bahagian-bahagian Pemerintah menegaskan, bahwa Konstituante itulah jang harus dipilih lebih dulu, maka dalam djawaban Pemerintah babak pertama Pemerintah bersedia mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat disamping pemilihan Konstituante. Dalam hal ini kami berpendapat, bahwa soal incompatibiliteit keanggotaan kedua dewan itu haruslah

Digitized by Google

ditindjau lebih djauh. Menilik banjaknja anggota jang harus menduduki kursi kedua dewan itu (Konstituante 500, Dewan Perwakilan Rakjat 250), sedang banjaknja tenaga — dalam arti kata intellectuelen dan jang politik-minded — dikalangan bangsa kita sangat terbatas, maka kami dapat menjetudjui, bahwa sjarat-sjarat incompatibiliteit bagi anggota Konstituante diatur lebih ringan dari pada sjarat-sjarat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Selain dari keberatan praktis jang kami sebutkan itu, hal ini kami kemukakan, karena tugas Konstituante hanjalah semata-mata perantjang dan pembentuk Undang-undang Dasar, dalam hal mana keachlian lebih diutamakan. Beberapa djabatan jang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat kiranja dapat dihilangkan bagi keanggotaan Konstituante. Umpamanja sadja seorang ketua pengadilan tinggi atau gubernur kepala daerah, rasanja tidak keberatan untuk dipilih mendjadi anggota Konstituante, tetapi tidak dapat dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Meskipun kami tetap berpegang kepada konsepsi kami, bahwa sejogianja Konstituante harus dipilih terlebih dulu, jang kemudian akan menentukan tjorak dan bentuk Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang, dan oleh karena itu undang-undang ini harus semata-mata memuat peraturan-peraturan memilih anggota Konstituante sadja, kiranja kami dapat meminta perhatian Pemerintah, djika undang-undang ini akan dipakai baik untuk pemilihan Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat, pasal 106 Rantjangan Undang-undang ini jang memuat hal incompatibiliteit itu seharusnja mendapat perobahan, artinja terpisah bagi anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Seterusnja mengenai djawaban Pemerintah bahwa seseorang jang memegang djabatan jang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi pada waktu pentjalonan bersedia untuk ditjalonkan, orang itu dapat ditjalonkan, kami berpendapat bahwa dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden harus diketjualikan, menilik kedudukan beliau-beliau itu sebagai figuur perdjoangan kemerdekaan jang tertinggi, sesuai dengan pelarangan memakai tanda gambar kedua pembesar

Digitized by Google

(Mohd Nuh.)

Negara itu seperti didjelaskan dalam pasal 37 ajat 2 rantjangan Undang-undang ini.

Soal kedua, Saudara Ketua, sekali lagi kami hendak mendjelaskan pendirian kami dalam memberi djaminan perwakilan bagi tiap-tiap daerah. Ini bukan kami dasarkan kepada paham kedaerahan jang sempit, tetapi oleh kesadaran penuh, bahwa kerdja-sama jang bulat dari kelompokan-kelompokan daerah dari seluruh Indonesia itu, itulah merupakan satu persatuan jang erat, baik ditindjau dari sudut politis ataupun psychologis, sebagaimana jang sudah dibentangkan pandjang lebar oleh Saudara Rangkajo Rasuna Said kemarin pagi dan Saudara Sumartojo dari Partai Sosialis Indonesia.

Berbagai-bagai faktor mendorong kami menjokong pendirian ini, bukan sadja didasarkan atas luasnja ataupun apa jang disebutkan oleh sembojan: „The tax-payer should be the tax-layer", tetapi telah mendjadi suatu kenjataan ditanah-air kita, bahwa paham kedaerahan jang njata hidup jang tidak begitu sadja dapat dikikis, dan siapa sadja jang memandang remeh tentang paham itu, nistjaja terbentur kepada kesulitan politik jang mengetjewakan. Oleh sebab itu untuk menghormati paham itu, dan memberi kepuasan kepada daerah-daerah, kami menjokong pendirian untuk menganut demokrasi ethnologis, kalaupun demokrasi itu dapat disebut demikian.

Berkenaan dengan ini sesuatu tindakan Pemerintah dalam pembentukan daerah otonom diluar Djawa, seperti jang terdjadi dengan propinsi Kalimantan dengan Undang-undang Daruratnja, kami pandang kurang bidjaksana, sebelum mendengar suara-suara dari kalangan masjarakat dan partai-partai dari daerah tersebut, baikpun menetapkan peraturan itu dengan undang-undang biasa. Dalam hubungan ini kamipun ingin menjatakan keheranan kami tentang djalan pikiran Pemerintah jang berbeda, pertama menjatakan Kalimantan satu propinsi, sedang dalam rantjangan undang-undang ini Kalimantan oleh Pemerintah dianggap perlu didjadikan 3 daerah pemilihan.

Soal ketiga. Saudara Ketua, kiranja dapat disini saja menjatakan keketjewaan saja terhadap susunan tata-bahasa jang sekarang ini terdapat dalam Rantjangan Undang-undang

Digitized by Google

pemilihan ini. Dapatlah kiranja susunan bahasa itu diperbaiki djika mungkin dengan bantuan seorang ahli bahasa, agar kita dapat memberikan suatu undang-undang pemilihan sebagai suatu pusaka dari lambang demokrasi kita kepada anak tjutju kita dibelakang hari.

Sebagai penutup, Saudara Ketua, kami dapat menjatakan kegembiraan kami atas pernjataan jang dikeluarkan Pemerintah dalam djawabannja babak I, bahwa Pemerintah mengetahui, bahwa dengan isi dan gelagat pembitjaraan kebanjakan anggota, akan dapat menghasilkan suatu perundang-undangan pemilihan jang akan tahan udji dalam nilai dan isinja.

Semoga maksud ini tertjapai, dan kiranja Pemerintah tidak segan-segan untuk mengambil over andjuran-andjuran baik jang dikemukakan.

Disamping itu kami dapat menjetudjui prosedur pembitjaraan untuk seterusnja, agar Pemerintah terlebih dulu membuat perubahan-perubahan jang disesuaikan dengan andjuran-andjuran baik tersebut, kemudian berdasarkan rantjangan undang-undang jang telah diperbaiki itu, pembitjaraan-pembitjaraan diteruskan dalam babak terachir.

Sekian terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mayor Polak.

J.B.A.F. Mayor Polak: Saudara Ketua telah bertahan berdjam-djam lamanja dalam bandjir welsprekendheid, tetapi uraian saja tidaklah merupakan bandjir terachir, melainkan tetes-tetes terachir sadja. Djadi, sabar sadja Saudara Ketua.

Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah menampakkan kemauan sungguh-sungguh untuk mendalami tentang soal-soal jang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, suatu tugas jang memang tidak mudah sebagai dikatakan oleh Pemerintah. Penghargaan kami untuk tjara bagaimana tugas itu dilaksanakan, tidak berarti bahwa djawaban Pemerintah memuaskan kami seluruhnja.

Dalam suatu soal amat penting pada chususnja, fraksi Partai Sosialis Indonesia tak dapat menjetudjui pendirian

Digitized by Google

Pemerintah, ialah dalam soal pembagian daerah-daerah pemilihan.

Perkenankanlah kiranja kepada saja untuk mendalami sekali lagi tentang pokok ini, karena menurut kejakinan teguh fraksi kami, tergantunglah dari tjara mengatur soal ini, apakah pemilihan umum akan menghasilkan jang diharap daripadanja, ialah suatu perwakilan jang benar-benar mentjerminkan masjarakat dan dengan itu mengakibatkan stabilisasi negara dan kemadjuan bangsa kita.

Saja tidak dapat memberikan karakteristik lebih baik dari pada pendirian Pemerintah dalam hal ini daripada dengan mengulangi apa jang dikatakan oleh Pemerintah sendiri dalam permulaan djawabannja tentang bab jang berbunji sebagai berikut: Tentang hal ini ada 4 buah pendapat jaitu a) daerah pemilihan, *b.* 15 daerah pemilihan, *c.* 16 daerah pemilihan, *d.* lebih dari 16 daerah pemilihan. Kutipan ini, Saudara Ketua, adalah sebagai saja katakan, karakteristik untuk pendirian Pemerintah, karena rubrisering menurut angka-angka kali ini tidak menjimpang dasar pikiran tentang pembagian daerah-daerah pemilihan.

Tentang alasan-alasan mengapa dikehendaki sesuatu djumlah daerah pemilihan tertentu, Pemerintah mengatakan, (tentu dengan mempergunakan perkataan-perkataan jang djauh lebih waardig dan patut): ah djanganlah kita membitjarakannja lagi sebab soalnja sudah terang.

Sikap sedemikian telah diambil pula oleh Pemerintah dalam memori djawabannja atas laporan-laporan Bahagian, hanja disini masih ditambah suatu kalimat tentang „uitvoerbaarheid", jang sukurlah tidak diulangi lagi. Teranglah dari segala sesuatu ini, bahwa Pemerintah tidak mengingini suatu perdebatan tentang alasan-alasan konsepsinja tentang 15 daerah pemilihan jang sekarang ditambah dengan 1, jaitu Djakarta Raya, sehingga mendjadi 16. Dari itulah rubrisering tadi, dengan mana Pemerintah seolah-olah membuat perhitungan: Ada sekian banjak anggota jang menghendaki 1, sekian kali satu djadi sekian; ada sekian banjak anggota jang menghendaki 15, djadi sekian kali 15 mendjadi sekian djumlahnja, dan begitulah seterusnja, achirnja diambil djumlah

Digitized by Google

seluruhnja jang dibagi dengan djumlah anggota, ditambah dengan 1 untuk Djakarta Raya, maka perhitungan itu menghasilkan 16. Klaar is Kees. Dipersilakan 16 ini, djangan banjak omong lagi, ini djalan tengah!

Saudara Ketua, saja mengakui kesulitan Pemerintah dalam hal ini, tetapi suatu kesimpulan setjara demikian sukar dapat diterima oleh fraksi kami. Bukanlah karena kami terpengaruh oleh adjaran tachjul Kabala, jang berpegang kepada sihir angka-angka sehingga kami menaruh segala harapan atas angka 40, tetapi karena kami berpegang teguh kepada kebenaran dan dasar pikiran jang mangakibatkan pembagian daerah-daerah jang kami usulkan itu. Dasar prinsipiil itu adalah mutlak bagi kami. Atas dasar itu kami bersedia mengadakan perubahan-perubahan dengan tidak meninggalkan dasar tersebut, jang mungkin akan mengakibatkan perubahan dari angka 40.

Saudara Ketua, apabila kita menindjau pendapat-pendapat para anggota, bukan dari sudut kabalisme angka-angka, tetapi dari sudut pendirian prinsipil terhadap tjorak dan susunan perwakilan rakjat jang mau ditjapai dengan pembagian daerah-daerah pemilihan ini, maka kita dapat merubriceer:

a. saudara-saudara jang ingin agar perwakilan rakjat terutama mentjerminkan perimbangan partai-partai dan aliran-aliran politik,

b. saudara-saudara jang berpendirian, bahwa disamping perimbangan aliran-aliran dan partai-partai politik harus pula dan mutlak ditjerminkan tjorak kedaerahan,

c. saudara-saudara jang tidak/atau belum menentukan pendirian prinsipiil dalam hal ini, entah karena soal ini mungkin tidak dianggap vitaal, atau karena hal-hal lain.

Saja kira, Saudara Ketua, bahwa rubricering saja ini adalah lebih „zakelijk" daripada menurut angka-angka, apalagi daripada menurut pelbagai tuduhan-tuduhan jang — tentu dengan persetudjuan Saudara Ketua — lebih baik djanganlah saja ulangi.

Digitized by Google

(J. B. A. F. Mayor Polak.)

Saudara-saudara tersebut sub *a* (jang mengutamakan pentjerminan perimbangan aliran-aliran dan partai-partai politik) dengan sendirinja menghendaki satu kiesdistrict. Bahwasanja inilah konsekwensinja pendirian saudara-saudara itu memang tidak memerlukan pendjelasan sebagai telah dikemukakan oleh Pemerintah. (Sajang sekali Pemerintah bukan mengemukakannja untuk memang menghemat suatu pendjelasan jang tidak perlu tetapi untuk menolak segala perdebatan tentang 16 kiesdistrictnja; suatu pokok jang sama sekali berlainan).

Saudara-saudara jang tersebut sub *b*, jang ingin mentjerminkan tidak hanja perimbangan aliran-aliran dan partai-partai politik, tetapi pula tjorak kedaerahan masjarakat dan Negara kita lebih djelas lagi: jang ingin mentjerminkan perimbangan kepartaian dalam lingkungan daerah-daerah masing-masing saudara-saudara itu dengan sendirinja menghendaki suatu pembagian daerah-daerah pemilihan jang sesuai dengan tjorak kedaerahan jang terdapat dalam negara dan masjarakat kita.

Saja ulangi, Saudara-saudara itu tidak menghendaki salah satu djumlah, Saudara-saudara itu tidak berpegang setjara kabalistis atau Fetischistis kepada salah satu angka, tetapi Saudara-saudara itu menghendaki suatu pembagian daerah-daerah pemilihan jang tjotjok dengan kesatuan-kesatuan hidup rakjat jang terdapat dalam realiteit.

Dengan sendirinja konsekwensi pendirian ini adalah sedjumlah daerah pemilihan jang lebih dari satu. Inilah satu-satunja djalan untuk mentjerminkan tjorak kedaerahan dan perimbangan politik dalam lingkungan daerah-daerah. Hal ini memang tidak memerlukan pendjelasan (sebagai dipakai selaku alasan oleh Pemerintah untuk tidak memberi pendjelasan tentang pembagiannja dalam 16 daerah-pemilihan).

Dalam golongan sub b ini termasuklah fraksi kami, Saudara Ketua.

Tinggallah golongan sub *c*, Saudara Ketua, jang tidak/atau belum menentukan pendirian prinsipiil. Dalam golongan ini termasuklah Pemerintah jang tidak mendasarkan pembagian daerah-pemilihan atas prinsip sub a, djuga tidak atas prinsip sub *b*, tetapi atas angka 15 + 1, tentang mana Pemerintah

Digitized by Google

(J. B. A. F. Mayor Polak.)

tidak mau mengadakan perdebatan, karena..... „Kebaikan dan kekurangan dari adanja 1 daerah-pemilihan atau lebih kiranja sudah tjukup dimaklumi".

Ja, memang Saudara Ketua, hal itu sudah dimaklumi, tetapi apa jang belum dimaklumi ialah apa jang mendjadi kebaikan angka 15 + 1. Kekurangannja kami sudah mengetahui, Saudara Ketua, ialah bukan karena kami mempunjai tachjul kabalistis terhadap angka 15 + 1, atau karena kami pertjaja kepada kekuatan sihir angka 40, tetapi karena pembagian Pemerintah sama sekali tidak tjotjok dengan tjorak kedaerahan Negara dan masjarakat kita.

Itulah kekurangannja, tetapi apa kebaikannja apabila Pemerintah tidak memberikan pendjelasan tentang hal itu, sukarlah bagi kami untuk menerkanja, Saudara Ketua.

Fraksi kami sebaliknja bersedia untuk memberi segala pendjelasan, bahkan sekali lagi tentang kebaikan konsepsi kami. Kami mendasarkan konsepsi kami atas kesatuan-kesatuan hidup rakjat jang memang terdapat dalam realiteit, sudah barang tentu kami maksudkan kesatuan-kesatuan hidup rakjat jang terbesar, karena tentunja tiap-tiap daerah itu mempunjai kesatuan-kesatuan jang lebih ketjil, bahkan mungkin jang amat ketjil.

Konsepsi kami itu telah dinamai ethnologis oleh seorang anggota jang terhormat. Memang, beberapa kesatuan hidup mempunjai suatu sifat ethnisch jang tertentu, sekalipun tidak semuanja. Misalnja kota-kota jang kami usulkan sebagai daerah pemilihan, pada umumnja tidak mempunjai sifat ethnologisch; Djawa Timur dan Djawa Barat tidak. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur djuga tidak, djadi karakterisering ethnisch itu sedikit berdjalan pintjang tetapi logis..... ja memang! Konsepsi kami memang bersifat amat logis, kalau dihubungkan dengan dasar pikiran kami, ialah menampakkan tjorak kedaerahan jang memang hidup dalam Negara dan masjarakat Indonesia.

Sekalipun demikian kami adalah terbuka untuk mengadakan modifikasi dalam pembagian kami, asal sadja kami dijakinkan, bahwa apa jang kami sangkakan bermula sebagai kesatuan

Digitized by Google

(J. B. A. F. Mayor Polak.)

hidup, menurut kemauan rakjat tidak merupakan kesatuan, melainkan hanja dipandang sebagai dua daerah.

Demikianlah terdengar suara-suara bahwa daerah Istimewa Djokjakarta harus didjadikan daerah pemilihan, karena tjoraknja jang tersendiri. Ada aliran pula jang mengingini Djokjakarta bersama-sama dengan Surakarta didjadikan daerah pemilihan. Kami sedang mempeladjari saran-saran ini, setjara seksama.

Ada suara lain jang mengatakan tidak setudju bahwa beberapa kota didjadikan daerah pemilihan tersendiri, disamping daerah pedalamannja, misalnja kota Palembang dan daerah pedalaman Palembang.

Mengapa tidak? Kami bertanja: alasannja ialah karena dengan demikian pedalamannja dipantjung kepalanja („onthoofd"). Alasan ini sadja belum dapat mejakinkan kami, mengapa pedalaman dianggap „onthoofd"? Orang-orang dari pedalaman — sekalipun kota mendjadi daerah pemilihan tersendiri —, toch boleh memilih orang-orang kepertjajannja jang berdiam didalam kota.

Soalnja bagi kita ialah apakah kita dan pedalaman harus dipandang sebagai dua kesatuan? Ja, atau tidak? Kami hanja menjatakan „ja", karena tak dapat disangkal tjorak kota Palembang jang tersendiri dengan pelabuhan industri minjaknja, pedagang-pedagangnja, pelbagai suku-sukunja dan lainnja lagi. Djadi dalam hal ini kami belum jakin.

Dari itu djelas dan njatalah bahwa kami sekali-kali tidak menolak, tetapi hanja belum jakin karena pendjelasan itu jang menjatakan, bahwa kami sekali-kali tidak akan memegang suatu angka 40, tetapi hanja memegang kepada prinsip: pemilihan umum harus menghasilkan suatu perwakilan jang mentjerminkan tidak hanja perimbangan politik, tetapi perimbangan politik didalam lingkungan kesatuan-kesatuan hidup rakjat masing-masing.

Maka dari itu kami mengingini suatu pembagian daerah-pemilihan jang didasarkan atas kesatuan-kesatuan hidup rakjat itu, untuk mana harus didjamin sedjumlah kursi minimum. Minimum itu sebenarnja mungkin hanja akan perlu untuk sedjumlah daerah-daerah, jang amat sedikit, apabila nanti akan ternjata dari angka-angka tjatjah djiwa

Digitized by Google

penduduk. Tetapi biarpun demikian jang dipentingkan ialah prinsip jang sehat.

Demikianlah ada djuga kemungkinan bahwa beberapa daerah tidak akan memilih figuur-figuur sendiri, tetapi figuur-figuur dari pusat. Baiklah, Saudara Ketua, kalau keinginan mereka demikian, baik, tetapi kita memberikan kesempatan kepada mereka.

Ada Saudara-saudara jang mengchawatirkan, bahwa dengan demikian persatuan akan terganggu.

Saudara Ketua jang terhormat, apakah kita belum mengetahui dari tjontoh-tjontoh dan adjaran-adjaran dari sedjarah riwajat pelbagai negara didunia, bahwa persatuan kebangsaan djusteru dibahajakan apabila kita mengabaikan aspirasi-aspirasi kedaerahan, dan bahwa sebaliknja persatuan itu dipupuk dan didjamin apabila kita tidak menganggapnja sepi aspirasi-aspirasi itu dan memberikannja ruangan jang tertentu. Tambahan pula, saja ulangi bahwa menurut konsepsi kami akan ada kelebihan suara untuk Djawa, hal mana kami pandang perlu tidak sadja dari sudut djumlah penduduk, tetapi sebagai unsur dinamis untuk kemadjuan dan perkembangan politik.

Ada Saudara-saudara jang mengatakan, bahwa aspirasi daerah itu harus dipenuhi dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah. Ja, Saudara Ketua, tentu, tetapi siapa akan memberikan otonomi itu, kalau bukan Dewan Perwakilan Rakjat jang akan kita pilih? Dan siapa akan membentuk Undang-undang Dasar tetap jang akan memuatkan djaminan-djaminan otonomi itu dipusat (misalnja dengan twee kamerstelsel) kalau bukan Konstituante jang akan kita pilih? Apakah tidak logis, sekalipun tidak ethnologisch, bahwa kesatuan-kesatuan hidup rakjat jang mengingini otonomi itu diwakili didalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante jang akan memutuskan hal itu?

Inilah djusteru suatu alasan untuk konsepsi daerah-daerah pemilihan fraksi kami, untuk dapat menjelesaikan soal otonomi daerah lebih dinamis dan lebih djitu dari pada sekarang untuk keselamatan Negara. Penjelesaian otonomi tidak berdjalan dengan sistim dan procedure jang dipakai hingga sekarang. Bukanlah waktunja untuk mendalam tentang soal itu, tetapi

Digitized by Google

(J. B. A. F. Mayor Polak.)

apabila dibitjarakan anggaran keuangan, fraksi kami akan mempergunakan kesempatan untuk membentangkan konsepsinja jang konkrit guna menjelesaikan soal otonomi setjara djitu dan dinamis.

(Seorang anggota: Kepada siapa?)

Kepada tuan.

Saudara Ketua, daerah-daerah pemilihan mana jang kami kehendaki, telah saja bentangkan dalam pemandangan umum babak pertama. Saja tidak akan mengulanginja, karena waktu sudah laat, karena fraksi kami dalam kerdja sama dengan fraksi-fraksi dan Saudara-saudara lain jang sependirian dalam hal ini akan mengemukakan suatu amendemen chusus mengenai pembagian daerah pemilihan dan perwakilan jang diperuntukkan olehnja.

Baru-baru ini kita dengar suatu pendirian dari fraksi Partai Nasional Indonesia jang, sebagai Saudara Sahetapy Engel mengatakan: berbunji simpatik, malahan saja mau mengatakan: amat simpatik, apabila dihubungkan dengan minimum zetels. Sajang sekali tidak/atau belum, apabila dihubungkan dengan kesatuan realiteit, kesatuan-kesatuan rakjat.

Saudara Ketua, sebagai penutup saja ingin kemukakan beberapa hal tentang perwakilan minoriteit. Saja telah mengatakan dalam pemandangan umum babak pertama, bahwa soal perwakilan minoriteit seperti demikian sebenarnja tidak usah dibitjarakan. Perwakilan minoriteit itu merupakan suatu feit accompli jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar dan pada waktu ini tidak memerlukan keputusan. Sekalipun demikian ada lagi anggota-anggota jang mengemukakan hal ini. Ja, untuk apa Saudara Ketua?

Uraian-uraian demikan memberi kesan seakan-akan dibilang kepada kami: „kamu orang tidak usah duduk disini". Saudara Ketua, walaupun barangkali sedikit voorbarig, tetapi saja usulkan agar supaja djanganlah kita kemukakan pernjataan-pernjataan demikian sebelum kita mengetahui hasil pemilihan jang akan menjatakan siapa jang akan duduk disini dan siapa jang tidak.

Digitized by Google

(J. B. A. F. Mayor Polak.)

Saudara Ketua, sekarang tentang tjara mempergunakan kebidjaksanaan didalam pengangkatan anggota-anggota wakil minoriteit.

Saja telah kemukakan, bahwa kami mengingini agar Pemerintah mendengar golongan jang bersangkutan. Kami mengemukakan itu chusus untuk golongan kami sendiri, walaupun senang mendapat sokongan dalam hal ini dari Saudara Siauw Giok Tjhan, kami menghargai. Bahwasanja golongan turunan Arab berpendiran lain, itu adalah sebabnja, Saudara Ketua. Situasi golongan turunan Arab adalah sama sekali berlainan. Bagi kami situasinja demikian bahwa diantara kami belum ada orang-orang jang benar-benar dapat diharap akan dipilih oleh partai-partai politik, sekalipun mungkin diantara mereka setjara perseorangan ada hubungan baik dengan partai politik itu. Tetapi soalnja belumlah demikian, bahwa mereka akan dihasilkan (ditjalonkan) dengan tjara pemilihan.

Maka dari itu, Saudara Ketua, kami ingin supaja djanganlah partai-partai politik mentjampuri soal pengangkatan itu. Karena hal itu akan menghasilkan suatu perebutan kursi-kursi oleh orang-orang jang sebetulnja tidak 100% atau belum acceptable dalam partai itu, sedangkan dari suatu perwakilan minoriteit bagi golongan kami tidak akan terdjadi apa-apa pun.

Kami menjesal Pemerintah menerangkan, bahwa Pemerintah akan memperhatikan tjalon-tjalon partai politik dan tidak mengatakan apapun tentang mendengar golongan jang bersangkutan. Kami berseru kepada Pemerintah, dengarlah golongan jang bersangkutan. Kami serahkan pengangkatan ini atas kebidjaksanaan Pemerintah sendiri. Tentu Pemerintah sama sekali tidak terikat kepada voordracht dari golongan itu, tetapi kami sendiri ingin supaja Pemerintah mendengar golongan jang bersangkutan, organisasi dari golongan jang bersangkutan, supaja Pemerintah dapat menimbang sendiri, organisasi mana jang dianggap penting dan organisasi mana jang dianggap tidak penting dan tjalon mana jang dianggap acceptable dan tjalon mana jang dianggap tidak acceptable. Pemerintah mempunjai tjukup bahan-bahan untuk mengetahui hal itu,

Digitized by Google

(J. B. A. F. Mayor Polak, Ketua.)

dan kami serahkan hal ini atas kebidjaksanaan Pemerintah. Tetapi kami berkeberatan sekali apabila perwakilan ini didjadikan suatu perebutan dari partai-partai politik jang akan menghasilkan satu stel wakil-wakil jang tidak mempunjai backing dari golongannja dan jang mungkin tidak mempunjai backing dari golongannja.

Tentang apa jang dikatakan oleh Pemerintah mengenai soal Irian jang saja kemukakan, sebaliknja saja merasa amat berterima kasih. Soal itu bagi kita amat penting, karena Irian Barat itu mengambil satu peranan penting, masih didalam saat perdjuangan dikalangan kaum Indo untuk kewarga-negaraan Indonesia. Satu perdjuangan jang mungkin tidak nampak keluar, tetapi jang amat actueel dan jang akan menentukan nasib golongan kami untuk masa depan. Satu kali lagi kami amat berterima kasih atas djandji Pemerintah untuk mempertimbangkan hal itu dengan seksama.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, selesailah sudah pembitjaraan para anggota dalam pemandangan umum babak kedua.

Sekarang saja hendak bertanja, kapankah kiranja Pemerintah dapat mendjawab pembitjaraan para anggota dalam pemandangan umum babak kedua ini.

Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman: Tanggal 20 bulan ini.

Ketua: Saudara-saudara, oleh karena tidak ada lagi atjara, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 13.05.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 20.

Hari Kemis, 12 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat;

2. **Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-1 mengenai 6 rantjangan undang-undang ketentaraan (P. 2, 3, 5, 19, 20 dan 21).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Wilopo, Perdana Menteri/Menteri Pertahanan ad interim.

Anggota jang hadir:

1. K. R. H. Abdulwahab Chasbullah, 2. M. A. Pellaupessy, 3. Mr Teuku Mohd Hasan, 4. Ardiwinangun, 5. R. A. A. Soejadi, 6. M. Gondosoewandito, 7. Ngeradjai Meliala, 8. Raden Hanan, 9. Bustan Urip, 10. Sulaiman Dzen, 11. Mr Tjung Tin Jan, 12. Abubakar, 13. Mohamad Saad, 14. A. Djelani, 15. R. Abubakar Ariadiningrat, 16. Mochram bin Hadji Ali, 17. Helmuth Kunum, 18. A. A. Rivai, 19. Mr Burhanuddin, 20. Mr Tadjuddin Noor, 21. Mohd Jamani, 22. A. R. Djokoprawiro, 23. A. B. Mohd Jusuf, 24. Mr Assa'at, 25. Prof. S. M. Abidin, 26. Zainul Arifin, 27. Zainul Baharuddin, 28. A. R. Baswedan, 29. Bebasa Daeng Lalo, 30. Mr Burhanuddin Harahap, 31. Djaetoen Dirdjowijoto, 32. Mr Djody Gondokoesoemo, 33. Djoeir Mohamad, 34. S. Hadikoesoemo, 35. R. Hindorsoedarmo, 36. Hoetomo Soepardan, 37. Mr R. Kasman Singodimedjo, 38. Kobarsjih, 39 Krissubanu, 40. Maizir Achmaddyn's, 41. S. Oetarjo Poerwosoegito, 42. I G. Gusti Rakâ, 43. Rangkajo Rasuna Said, 44. S. Sardjono, 45. Sidik Djojosoekarto, 46. Djohan Sjahruzah, 47.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

Soedijono Dojoprajitno, 48. Mr A. A. Soehardi, 49. Soehardjo, 50. Soemartojo, 51. Njonja Soenarjo Mangoenpoespito, 52. Tjoegito, 53. Njonja Soesilowati, 54. Sjamsuddin Sutan Makmur, 55. J. D. Syaranamual, 56. Ki Bagoes Hadikoesoemo, 57. Moch. Nur el Ibrahimy, 58. Saleh Umar, 59. Peris Pardede, 60. Soebadio Sastrosatomo, 61. Nona Soewarti, 62. Ir Sakirman, 63. Mr A. M. Tambunan, 64. Maroeto Nitimihardjo, 65. I. J. Kasimo, 66. Arudji Kartawinata, 67. Rh. Kusnan, 68. Drs Yap Tjwan Bing, 69. Mr Hamid Algadrie, 70. I. R. Lobo, 71. M. Yunan Nasution, 72. Zainal Abidin Achmad, 73. K. H. Tjikwan, 74. Abdullah Jusuf, 75. Sarwono S. Soetardjo, 76. Amelz, 77. Sutan Said Ali, 78. H. Siradjuddin Abbas, 79. Basri, 80. M. Padang, 81. O. Rondonuwu, 82. Mr Iwa Kusumasumantri, 83. Mr Muhd Yamin, 84. Njonja Soenarjati Soekemi, 85. Mustapha, 86. A. S. Bachmid, 87. I B. P. Manuaba, 88. B. Sahetapy Engel, 89. Andi Gappa, 90. Sonda Daeng Mattajang, 91. Njonja A. Waroh, 92. A. D. Andilolo, 93. E. Jamco, 94. F. A. P. Pitoi, 95. E. U. Pupella, 96. G. E. Dauhan, 97. Ds A. Rotti, 98. Dr R. Ateng Kartanahardja, 99. R. Djaswadi Soeprapto, 100. Arso Sosroatmodjo, 101. Said Bahreisj, 102. M. Soedarnadi, 103. R. Saroso Harsono, 104. J. Langkai, 105. Hadji Farid Alwi Isa, 106. R. Bagioadi Mantjanegara, 107. Moh. Mahfud, 108. Philemon Sinaga, 109. Nerus Ginting Suka, 110. O. K. Ramli, 111. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 112. R. Mochd Saddak, 113. K. H. Ahmad Azhari, 114. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 115. Muhamad Hasan, 116. R. Slamet Tirtosoebroto, 117. R. Emor Djajadinata, 118. Dr Endon, 119. A. Rondonuwu, 120. Hadji Moch Iljas, 121. R. M. Hidajat Prawirodiprodjo, 122. R. Soegih Tjokrosoemarto, 123. R. S. Adhisoekmo, 124. A. M. Jusuf Rasjidi, 125. Abdul Samad, 126. Abdullah Aidit, 127. K. A. Djohar, 128. Ade Mohd Djohan, 129. Dr Mas Soedarso, 130. F. C. Palaunsuka, 131. E. Koenoem Koesoemojoedo, 132. Hasan Basri, 133. Idham Chalid, 134. Mr Andi Zainal Abidin, 135. I. A. Moeis, 136. Rasjid Sutan Radja Emas, 137. Moh. Jatim Jakin, 138. Ibrahim Sedar, 139. G. R. Schmitz, 140. J. P. Snel, 141. W. M. Nieuwenhuysen, 142. Moch. Isa Anshary, 143. R. Djerman Prawirawinata, 144. Mr Soenario, 145. R.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Suparno, 146. Moesirin Sosrosoebroto, 147. Pandu Kartawiguna, 148. Nawawi, 149. Rd. H. Soetarto Hadisoedibjo, 150. Kadmirah Karnadidjaja, 151. Achmad Soemadi, 152. Wardi Kusnatalistra, 153. Enom Bratadiwidjaja, 154. Jaman Sudjana Prawira, 155. Abulhajat, 156. Sidik Kartapati, 157. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Djumlah anggota jang hadir ada 129.

Terlebih dahulu kita mendengar pengumuman-pengumuman Sekertariat.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat jang masuk dari tanggal 7 sampai 11 Pebruari 1953 ada 95 putjuk. Diantaranja jang perlu dibatjakan adalah sebagai berikut:

1. Amanat Presiden No. 398/HK/53, tanggal 10 Pebruari 1953 tentang menjampaikan Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri.
2. Usul mosi tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan.
   Diadjukan pada tanggal 5 Pebruari 1953, oleh Saudara Mr Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja.
3. Tentang pembukaan perwakilan Republik Indonesia di Sovjet Uni dalam tahun 1953 djuga.
   Diadjukan pada tanggal 5 Pebruari 1953 oleh: Saudara-saudara O. Rondonuwu, Djody Gondokusumo, Asraruddin dan Maruto Nitimihardjo.
   Selandjutnja, satu surat kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Djakarta:
   Dengan hormat.

   Berhubung dengan hebatnja korban bandjir jang diderita oleh rakjat kita di Atjeh dan Tapanuli dan sebagai penjusulan terhadap surat Saudara Amelz dan kawan-kawannja kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tanggal 6 Pebruari 1953 baru-baru ini, maka kami jang bertanda tangan dibawah

Digitized by Google

(Sekertaris.)

ini sekali lagi mengharapkan kesudian dan kerelaan Saudara-saudara, untuk menjerahkan bersama-sama Rp. 100,— (seratus rupiah) seorang untuk membantu korban tersebut.

Mudah-mudahan atas usul dan harapan kami ini dapatlah Saudara-saudara terima hendaknja.

Terima kasih.

1. Djoeir Moehamad.
2. Mr Tambunan.
3. E. U. Pupella.
4. Said Bahreisj.

Surat terachir:

Djakarta, 11 Pebruari 1953.

Kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
Djakarta.

Perihal: Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak I mengenai Rantjangan Undang-undang tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Berhubung dengan susunan atjara sidang tahun 1953 dimana ditjantumkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 1953 diberikan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-II mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dengan ini diminta dengan hormat supaja djawaban Pemerintah itu tidak diberikan pada hari tersebut, akan tetapi pada

Digitized by Google

(Sekertaris, Zainul Baharuddin, Ketua.)

hari Djum'at tanggal 20 Pebruari 1953, agar Pemerintah mempunjai tjukup waktu untuk menjusun djawaban itu.

Menteri Kehakiman,

Mr LOEKMAN WIRIADINATA.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, mengenai surat jang pertama tadi, jaitu dari Saudara Djoeir Moehamad dan kawan-kawannja, saja persilakan kepada Saudara-saudara untuk memberikan bantuan dengan sukarela sadja berapa menurut kekuatan masing-masing.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, saja mau bertanja dahulu, apakah pernah ada surat dari 7 orang disampaikan kepada Sekertariat? Dan apakah surat itu termasuk surat-surat jang harus dibatjakan, ataukah disimpan begitu sadja zonder het loodje? Karena saja tidak mendengar dibatjakan disini.

Ketua: Lebih dahulu surat dari Pemerintah, jang minta supaja diundurkan djawaban Pemerintah. Berhubung dengan ini, saja usulkan perubahan atjara sebagai berikut:

Selasa pagi 17 Pebruari: rapat pleno terbuka diganti dengan rapat Seksi-seksi, dengan atjara terserah kepada Seksi.

Sebenarnja pada tanggal 17 Pebruari itu kita akan mendengarkan djawaban Pemerintah. Oleh karena hal itu belum selesai, maka atjara kita ganti dengan rapat-rapat Seksi sadja dengan atjaranja terserah kepada Seksi.

Adapun malamnja tetap, jaitu rapat pleno tertutup seperti tertulis dalam daftar atjara.

Buat hari Rabu 18 Pebruari tidak diubah, malamnja tidak ada apa-apa dan kemungkinan kita akan melihat film mengenai pemilihan Dwight D. Eisenhouwer.

Hari Kemis tanggal 19 Pebruari 1953 pagi dan malam diubah mendjadi pleno terbuka dengan atjara: „Pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang Ketentaraan.

Digitized by Google

(Ketua, Zainul Baharuddin.)

Hari Djum'at pagi tanggal 20 Pebruari: Pleno terbuka dengan atjara djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Sedang malam harinja disediakan untuk mempeladjari djawaban Pemerintah itu.

Sekianlah perubahan atjara dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Pebruari jang akan datang.

Sekarang saja persilakan Saudara Zainul Baharuddin.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, memang kiranja sekarang sudah dimulai membawa satu conventie jang baru, jakni hendak memasukkan satu kebiasaan jang baru sebagai jang presis sekarang sudah dicriëer oleh Saudara Ketua, jakni membatja sadja perubahan, oleh siapa? Perubahan atjara jang sudah saja ketahui dan saja dengar hari ini belum dipertimbangkan oleh Panitia Permusjawaratan. Djadi, Saudara Ketua, hal ini presis adalah suatu frappant voorbeeld dari segala sesuatu jang hendak kami madjukan dalam surat kami jang 3 buah kepada Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang kiranja tidak mendapat kesempatan dibatja dimuka pleno ini.

Saudara Ketua, kami dalam surat-surat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Tata-tertib, meminta adanja rapat tertutup mengenai procedure jang akan didjalankan mengenai segala pekerdjaan-pekerdjaan Parlemen, jakni rapat Seksi-seksi, Bahagian-bahagian, Pleno tertutup dan terbuka, dan mengadakan heroriëntatie, kalau perlu.

Sekarang, Saudara Ketua, memang kami sudah mendapat djawaban tetapi djawabannja kami rasa demikian bertentangan dengan jang tertjantum dalam Tata-tertib, sehingga soal ini tidak dapat dikesampingkan begitu sadja oleh Panitia Permusjawaratan ataupun oleh Parlemen. Djadi, Saudara Ketua, saja minta surat-surat kami itu dibatjakan dan hari Senin marilah kita bersama-sama mengadakan suatu rapat pleno tertutup mengenai intern kita tentang tjara-tjara berapat, menentukan atjara dan sebagainja.

Saudara Ketua, toevallig pula bulan ini feiten achterhalen semua jang dikerdjakan oleh Panitia Permusjawaratan. Bukan hendak mengatakan apa-apa, akan tetapi mengubah

Digitized by Google

(Ketua, Zainul Baharuddin.)

sesuatu itu harus menurut tata-tertib, dan djangan menurut kehendak seseorang atau beberapa orang sadja. Saja tidak mengatakan melupakan Panitia Permusjawaratan, akan tetapi selalu Panitia Permusjawaratan di-inschakelen sebagai backing, seperti mengenai perubahan sematjam tadi, Panitia Permusjawaratan tidak didengar dan kita tidak diminta persetudjuannja. Kalau didalam hal itu, Saudara Ketua, op een onbewaakt ogenblik kita menjetudjui, sedangkan nota bene soal ini belum dipertimbangkan oleh Panitia Permusjawaratan. Djadi, Saudara Ketua, saja harap dengan sangat soal intern ini diselesaikan dulu dengan sebaik-baiknja.

Saja peringatkan surat kami jang 3 buah itu, Saudara Ketua, bukan satu.

Ketua: Saudara-saudara, sebenarnja saja sendiri tidak mengikuti semuanja bagaimana bunji surat dari Saudara Baharuddin dan kawan-kawannja itu, tetapi saja minta kepada Saudara-saudara sekarang, apakah kita perlu mempersoalkan soal ini, jang sebenarnja adalah diluar atjara.

Sebenarnja menurut pendengaran saja, perubahan-perubahan atjara itu akan ditindjau sedalam-dalamnja pada hari Saptu oleh Panitia Permusjawaratan.

Djadi saja rasa kalau ini kita persoalkan lagi malam ini, maka kita akan menjimpang — pertama dari atjara, dan kedua mungkin akan memakan tempo jang banjak sekali —. Djadi saja usulkan kepada Saudara-saudara, supaja kita tangguhkan pembitjaraan tentang atjara ini, kalau perlu, perubahan seluruhnja sampai hari Sabtu jang akan datang, dan atjara buat malam ini kita teruskan. Kalau tidak nanti saja pungut suara.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, dalam goed rechtnja, dipersilakan! Beleid kalau sematjam itu kalau Saudara Ketua hendak djalankan, silakan: Djadi hendak dipungut suara dengan tidak mengetahui onderwerpnja, silakan.

Karena Saudara Ketua tadi sudah mengatakan tidak tahu apa jang sudah dibitjarakan hari itu, sebenarnja kepada kami sudah disampaikan satu surat — jang salah — sudah ada putusan, itu soalnja. Dan hal ini Saudara Ketua tidak

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin, Ketua, Arudji Kartawinata.)

tahu. Saja tjuma peringatkan sadja. Saudara memang itu hari tidak hadir dalam Panitia Permusjawaratan. Panitia Permusjawaratan itu waktu dipanggil, walaupun tidak komplit tetapi sudah mengadakan putusan, dan putusan itu sudah dikirimkan kepada kami, sampai Ketua tidak tahu. Ini soalnja. Djadi saja minta persis sebagai Saudara Ketua katakan tadi jaitu djanganlah ini malam kita bitjarakan, marilah hari Senin kita bitjarakan dalam rapat tertutup. Kalau begitu saja terima.

Ketua: Djadi begini, Saudara-saudara. Soal ini sekali lagi akan dibawa hari Sabtu didalam Panitia Permusjawaratan. Kalau nanti Panitia Permusjawaratan memandang perlu membitjarakannja dalam pleno hari Senin, maka hari Senin nanti kita bawa dalam pleno.

Arudji Kartawinata: Saudara Ketua, sebetulnja surat berturut-turut jang tiga kali dikemukakan kepada Ketua Panitia Permusjawaratan atau kepada Ketua Parlemen oleh Saudara Baharuddin c.s. sudah dibitjarakan, terutama sekali oleh Ketua Parlemen Saudara Sartono, itu waktu diminta pertimbangan dan pendapat dari beberapa anggota Panitia Permusjawaratan, artinja anggota Panitia Permusjawaratan jang dapat diburu, dikedjar pada beberapa hari jang lalu. Sebab kalau kita menempuh procedure jang biasa, mungkin tidak semuanja tertjapai. Tetapi boleh saja katakan, bahwa sebagian terbesar dari anggota Panitia Permusjawaratan hadir pada rapat 2 atau 3 hari jang lalu itu. Kemudian sesudah menindjau, membitjarakan, menimbang enzovoort tentang surat Saudara Baharuddin c.s. diputuskan pertama kali atjara sampai dengan hari Sabtu lusa tetap terus. Adapun soal-soal lainnja sebagai dikemukakan dan dikehendaki oleh Saudara Baharuddin, baiklah kita tindjau bersama dalam Panitia Permusjawaratan hari Sabtu.

Djadi kalau sekarang ada usul dari pada Saudara Baharuddin c.s. supaja á priori hari Senin, diadakan rapat tertutup, hal ini jang bevoegd, jang competent hanja Panitia Permusjawaratan. Sebab itu untuk rapat hari itu dikehendaki supaja Saudara lebih dulu memadjukan usul-usul jang kongkrit mengenai atjara seluruhnja. Djadi sekali lagi saja

Digitized by Google

(Arudji Kartawinata, Zainul Baharuddin, Ketua.)

njatakan disini, baiklah hal ini diserahkan seluruhnja pada Panitia Permusjawaratan jang akan bersidang nanti pada hari Sabtu. Mungkin Saudara punja usul ditjukupi dan mungkin djuga tidak.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, saja merasa senang betul seorang Wakil Ketua menjambut pembitjaraan kami.

(A r u d j i K r t a w i n a t a: Bukan sebagai Wakil Ketua, tetapi sebagai anggota Panitia Permusjawaratan).

Sebabnja, Saudara Ketua, begini halnja. Kiranja Saudara Wakil Ketua sebagai anggota Panitia Permusjawaratan itu tidak tahu adanja surat, mendjawab kami punja surat-surat jang mengatakan, bahwa Panitia Permusjawaratan menolak.

Djadi Saudara ini kiranja tidak tahu, apa jang tertulis oleh Sekertariat atas nama Ketua Parlemen, jang menolak kami punja permintaan. Kalau mau adakanlah gedetailleerde perubahan dari pada Tata-tertib jang akan dipertimbangkan oleh Panitia Permusjawaratan, dus gedetailleerde perubahan atjara.

Saudara Ketua, jang dikatakan oleh Wakil Ketua kita atau anggota Panitia Permusjawaratan barusan ini adalah suatu frappant kesalahan jang besar, sebab jang hanja boleh merubah atjara menurut pasal 26 ajat 3 ja'ni Dewan Perwakilan Rakjat, dus pleno. Djadi apabila malam ini diputuskan bahwa pada hari Senin nanti diadakan rapat tertutup untuk membitjarakan segala sesuatu, itu bukan á priori namanja, Saudara Ketua. Ini memang haknja dari Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi saja minta supaja kita memegang betul-betul Tata-tertib. Itu sadja. Djadi dengan mengatakan, bahwa surat itu akan dipertimbangkan lagi sebab kami sudah menerima djawaban, afgewimpeld itu namanja.

Karenanja saja minta supaja tepat-tepat untuk mengatakan segala sesuatu disini, terima kasih.

Ketua: Saja belum dapat mengatakan sekarang, apakah harus dibitjarakan lagi, tetapi jang terang, bahwa hari Sabtu hal itu akan dibitjarakan seluruhnja oleh Panitia Permusjawaratan dan nanti ternjata disini, apakah itu ditetapkan untuk hari Senin, mungkin hari Selasa, saja tidak tahu se-

Digitized by Google

(Ketua, Mr Wilopo.)

karang, sebab hari Sabtu ini akan ditindjau atjara kita seluruhnja.

(Zainul Baharuddin: Saja akan menjambut itu dengan surat).

Itu lebih baik. Pendeknja atjara ini akan ditindjau seluruhnja pada hari Sabtu.

Saudara-saudara, kita sekarang meningkat kepada atjara buat malam ini jaitu: **Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama, mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan. (P. 2, 3, 5, 19, 20, 21).**

Saja persilakan Saudara Perdana Menteri.

Mr Wilopo, Perdana Menteri-Menteri Pertahanan ad interim: Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah kali ini ingin mendahulukan pendapat Pemerintah terhadap segala pemandangan Saudara-saudara jang terhormat tentang apa jang disebut Undang-undang Pokok Pertahanan atau Undang-undang Pertahanan.

Untuk mengetahui dengan tegas apa jang kita kehendaki dan supaja tidak terdjadi terus-menerus pertukaran-pikiran jang saling bersimpang-siur satu sama lain, maka lebih dahulu harus ada persesuaian paham antara Pemerintah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pengertian Undang-undang Pokok Pertahanan. Sebab sering terdjadi, bahwa pihak-pihak jang berselisih itu dengan tiada sadar masing-masing memberi maksud atau pengertian jang berbeda atau bertentangan satu sama lain kepada soal atau kata jang sama, sehingga timbul perdebatan ramai jang tidak terputus-putus.

Istilah „pokok" dapat memberi pengertian sebagai sumber jang menimbulkan barang sesuatu; antara sumber dan barang sesuatu itu ada hubungan sebab-akibat. Jang kedua adalah akibat atau „uitvloeisel" dari jang pertama.

Istilah „pokok" dapat djuga memberi pengertian sebagai suatu bagian jang terpenting dari sesuatu, sedangkan bagian-bagian lainnja diibaratkan sebagai „tjabang-tjabangnja" atau „supplement-supplementnja".

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Berdasarkan pemisahan dua pengertian ini, maka dari pembitjaraan-pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dalam rapat pleno jang lalu dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada 3 matjam tafsiran mengenai maksud Undang-undang Pokok Pertahanan, jaitu sebagai berikut:

P e r t a m a: Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur semua materi mengenai pertahanan seperti jang tersebut dalam pasal-pasal jang bersangkutan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

dari undang-undang ini kemudian dikeluarkan undang-undang lainnja sebagai „uitvloeisel";

K e d u a: Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur tudjuan, tugas dan susunan Angkatan Perang seperti jang dimaksud dalam pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara, karena materi ini dianggap sebagai jang terpenting dalam perundang-undangan pertahanan;

K e t i g a: undang-undang pokok pertahanan mengatur bukan hanja susunan Angkatan Perang sadja, melainkan djuga soal-soal lainnja jang bersangkut-paut dengan politik pertahanan, jaitu susunan pertahanan negara umumnja.

Pertimbangan-pertimbangan jang dapat diadjukan terhadap pandangan jang pertama itu ialah sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Sementara tidak mewadjibkan dan djuga tidak melarang, bahwa pasal-pasal mengenai pertahanan diatur selandjutnja dalam satu undang-undang jang disebut Undang-undang Pokok Pertahanan atau diatur dalam beberapa undang-undang jang semuanja merupakan perundang-undangan pertahanan;

b. perihal penjusunan satu Undang-undang Pokok atau satu rangkaian beberapa undang-undang bukanlah perkara prinsipiil, melainkan perkara tjara jang paling berfaedah dan praktis menurut kebutuhan keadaan pada dewasa ini;

c. djika dari Undang-undang Dasar, jang sesungguhnja tidak lain dari pada Undang-undang Pokok, disusun lagi

Digitized by Google

undang-undang pokok (dalam tingkatan kedua), jang kemudian dikerdjakan lebih landjut dalam beberapa Undang-undang Organik dan Undang-undang Administratif, maka tehnik perudang-undangan sematjam ini tidak menundjukkan semangat jang praktis;

d. tidak semua materi mengenai soal-soal pertahanan perlu dimasukkan kedalam satu Undang-undang Pokok, jaitu antara lain terbukti dengan diadjukannja usul-inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Rantjangan Undang-undang keadaan bahaja, terlepas dari persoalan Undang-undang Pokok Pertahanan, padahal soal keadaan bahaja itu adalah soal pertahanan jang sangat penting;

e. keuntungan praktis dari satu Undang-undang Pokok ialah, pertama: bahwa terdapat suatu „overzicht" tentang semua materi jang penting mengenai pertahanan, sehingga sangat memudahkan pemakaiannja sebagai pedoman untuk pekerdjaan sehari-hari, kedua: bahwa apabila dikemudian hari perlu diadakan perubahan didalam perundang-undangan, maka tjukuplah dilakukan perubahan didalam satu undang-undang sadja, jaitu dalam hal ini Undang-undang Pokok itu.

Tetapi sebaliknja, keberatan terhadap satu undang-undang pokok itu ialah, bahwa tidak semua materi jang akan diatur itu memenuhi kepada kebutuhan keadaan pada sesuatu waktu jang bersamaan, sehingga ada kemungkinan, bahwa sesuatu peraturan jang telah ditjiptakan sebelum masarakat merasakan kebutuhannja, akan mendjadi beku, karena tidak dapat dilaksanakan dan kemudian bilamana tiba masanja untuk dilaksanakan, ternjata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan baru; atau apabila peraturan itu dipaksakan pelaksanaannja, akan menimbulkan pertentangan-pertentangan didalam masarakat;

f. untuk mentjapai keuntungan dari satu Undang-undang Pokok seperti diuraikan pada sub e diatas dengan menghindarkan keberatan-keberatannja, maka banjak negara mengambil djalan jang praktis, jaitu dengan lebih dahulu

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

menjusun undang-undang satu demi satu menurut kebutuhan keadaan dan kemudian sekalian undang-undang itu dikumpulkan mendjadi satu buku menurut sesuatu sistim, sehingga terdapat overzicht jang praktis sebagaimana dikehendakinja.

Sekian mengenai pandangan jang pertama.

Mengenai pandangan jang kedua, Pemerintah berpendirian sebagai berikut: Apabila jang dimaksud dengan Undang-undang Pokok Pertahanan itu ialah undang-undang susunan Angkatan Perang, maka lebih tepat undang-undang itu setjara tegas disebut undang-undang susunan Angkatan Perang. Sebab jang menjelenggarakan pertahanan bukan hanja Angkatan Perang sadja, melainkan djuga badan-badan lainnja.

Pemerintah mengakui, bahwa undang-undang ini penting dan harus segera disusunnja.

Dalam penjusunan peraturan tentang susunan Angkatan Perang perlu diperhatikan pengalaman-pengalaman seperti berikut:

Susunan Angkatan Perang dapat setiap waktu membutuhkan perubahan. Tudjuan perubahan itu ialah: penjesuaian setjepat-tjepatnja pada bahaja dari luar. Sjarat-sjarat untuk organisasi jang demikian ini tergantung kepada keadaan politik diluar negeri, terutama tindakan-tindakan militer dari negara-negara tetangga.

Selandjutnja organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan keuangan negeri, keadaan tehnik peralatan dan persediaan personil jang tjakap, dalam arti keachlakan, semangat dan kemahiran tehnik, jang setiap waktu mudah berubah.

Perubahan jang tjepat dan sering diadakan itu menjebabkan, bahwa dibeberapa negara terbit persengketaan mengenai persoalan, apakah susunan Angkatan Perang itu perlu diatur dalam undang-undang atau tjukup dalam Peraturan Pemerintah atau dalam Keputusan Kepala Negara.

Apabila Saudara-saudara Manai Sophiaan dan Zainul Baharuddin menjinggung-njinggung perubahan-perubahan jang beberapa kali dilakukan dalam susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang semendjak adanja Undang-undang No. 3 tahun 1948, djanganlah hendaknja alasannja

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

ditjari kepada tindakan „willekeur" dari Menteri jang bersangkutan, walaupun alasan itu dapat dimengerti, tetapi hendaknja perubahan itu dan perubahan-perubahan selandjutnja dipahamkan dari faktor-faktor jang tersebut diatas jaitu adanja urgensi untuk menjesuaikan dengan perkembangan baru sesudah clash kedua dengan memperhatikan sangat kurangnja persediaan personil jang mampu untuk melakukan tugas jang berat-berat dan bertanggung-djawab berhubung dengan perkembangan jang baru itu, terutama dalam lapangan pekerdjaan staf-staf, administrasi dan tehnik.

Sungguhpun demikian, faktor-faktor ini tidak mendjadi alasan bagi Pemerintah untuk tidak menjetudjui penjusunan undang-undang susunan Angkatan Perang seperti jang dikehendaki oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, sekiranja hal ini belum termasuk hal-hal jang diatur dalam Undang-undang Pokok jang akan datang.

Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa pada waktu ini oleh Dewan Menteri sedang dipeladjari suatu rantjangan undang-undang tentang dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja, berdasarkan pasal 126 Undang-undang Dasar Sementara, didalam mana djuga diatur susunan Kementerian Pertahanan.

Sekian pandangan kedua.

Terhadap pandangan jang ketiga, Pemerintah tidak mempunjai keberatan apa-apa.

Apabila Dewan Perwakilan Rakjat memilih pandangan jang ketiga ini, Pemerintah sanggup menerimanja djuga, dengan pengertian, bahwa mengenai penentuan soal-soal mana jang perlu dimasukkan dan mana jang perlu diatur dalam undang-undang lain, masih akan dipersoalkan lebih landjut.

Djikalau Pemerintah menjetudjui adanja Undang-undang Pokok Pertahanan menurut satu dari ketiga pandangan tersebut diatas, hal ini tidak berarti, bahwa Pemerintah mempertangguhkan penjelesaian 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan itu sampai adanja Undang-undang Pokok Pertahanan.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Dibawah akan didjelaskan lebih landjut urgensi dari masing-masing rantjangan undang-undang itu.

Seperti jang telah diterangkan dalam Memori Djawaban jang lalu, di Kementerian Pertahanan telah ada panitia kerdja dibawah pengawasan Gabungan Kepala-kepala Staf jang menjiapkan penjusunan Undang-undang Pertahanan.

Djika Saudara-saudara jang terhormat Djerman Prawirawinata, Manai Sophiaan dan Zainul Arifin memadjukan usul supaja dibentuk sebuah Panitia Kerdja Negara jang baru, jang anggota-anggotanja terdiri dari wakil-wikil Pemerintah dan wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakjat, jang maksudnja guna melantjarkan penjusunan Undang-undang Pertahanan itu, maka sudah tentu usul itu dapat disetudjuinja sebagaimana disetudjui djuga adanja Undang-undang Pertahanan. Dengan menjesal Pemerintah tidak dapat menjanggupkan penjelesaian rantjangan undang-undang pertahanan itu dalam waktu jang tertentu, karena waktu penjelesaian itu akan banjak tergantung kepada kesanggupan anggota-anggota panitia tersebut, akan tetapi Pemerintah menjetudjui, supaja kepada panitia itu diberi waktu jang terbatas buat penjelesaian pekerdjaanja.

Gambaran projeksi dari bakal udjud pertahanan kita dalam garis besarnja, seperti jang dimaksudkan dalam permintaan Saudara Mr Mohd Dalijono sebetulnja sudah ternjata dengan djelas dari pasal-pasal mengenai pertahanan dari Undang-undang Dasar Sementara. Sudah barang tentu didalam penjelenggaraan gambaran tersebut diperhatikan hasil-hasil dari pengalaman-pengalaman jang diperoleh Angkatan Perang kita sedjak revolusi hingga sekarang.

Angkatan Perang sebagai alat kekuasaan negara bekerdja untuk kepentingan negara sendiri tidak untuk kepentingan negara lain. Selandjutnja djika disana sini terdjadi perbuatan dari seseorang atau sekelompok anggota Angkatan Perang jang tidak pantas terhadap rakjat, peristiwa-peristiwa ini tidak boleh lantas digeneralisir dengan menuduh, bahwa Angkatan Perang kita seluruhnja menindas rakjat.

Pemerintah mengakui adanja ekses-ekses dan tetap berichtiar untuk mengurangi adanja tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Salah satu maksud dari diadjukannja Rantjangan Undang-undang tentang kedudukan hukum ialah djusteru supaja anggota Angkatan Perang dengan antara lain mengutjapkan sumpah atau djandji tentara selalu memegang teguh djiwa dan semangat keperadjuritannja dalam menunaikan tugasnja untuk melindungi kepentingan rakjat seperti jang dimaksudkan oleh Saudara tersebut.

Berkenaan pertanjaan Saudara Zainul Arifin mengenai bagaimana halnja dengan dasar Tentara Nasional Indonesia dahulu didalam Angkatan Perang sekarang, perlu didjelaskan sebagai berikut:

Perkataan „dasar" dalam kalimat jang berbunji:

„Waktu dihadapi pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, maka dirasakan, bahwa pada satu fihak diperlukan suatu dasar untuk menetapkan kedudukan anggota-anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat itu, dan pada pihak lain dirasakan pula, bahwa perkembangan belum matang untuk mengadakan peraturan-peraturan jang lengkap dan definitif" jang dimuat dalam Memori Djawaban tanggal 11 September 1952, mempunjai maksud lain dari pada maksud Saudara Zainul Arifin.

Jang dimaksudkan ialah „Peraturan-peraturan jang lengkap dan sempurna".

Dasar Tentara Nasional Indonesia jang dimaksudkan oleh Saudara jang terhormat jaitu:

Tjita-tjita jang murni mengenai makna dan tudjuan pertahanan, masih tetap meresap didalam hati para anggota Angkatan Perang bekas Tentara Nasional Indonesia. Berkat filsafat hidup itu, maka kekurangan-kekurangan dalam lapangan ketjakapan tehnis dan djaminan materiil jang dirasai oleh anggota Angkatan Perang mengingat bandingan dengan tentara negara lain, tidak mengurangkan semangat dan kegiatan bekerdja mereka untuk membangun Angkatan Perang guna kepentingan negara. Dengan menjatakan sumpah atau djandji jang tersebut dalam Rantjangan Undang-undang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang akan selalu insaf kepada tjita-tjita murni itu selama melakukan tugasnja.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Kalimat dalam Memori Djawaban tersebut diatas djuga menarik perhatian Saudara Sarwono S. Sutardjo, jaitu mengenai kata-kata: „pada satu pihak" dan „pada pihak lain".

Kata-kata ini menimbulkan dua pertanjaan pada diri Saudara tersebut, jaitu:

1. Siapa jang merasakan adanja dua matjam pertimbangan itu, dan atas dasar apa perasaan itu timbul?
2. Atas dasar apa pula dirasakan, bahwa perkembangan belum matang untuk mengadakan peraturan-peraturan jang lengkap dan definitif?

Kata-kata tersebut sebenarnja sama dengan kata-kata dalam bahasa Belanda „aan de ene kant" dan „aan de andere kant", jaitu kata-kata jang biasa digunakan dalam mengupas atau memetjahkan sesuatu persoalan. Kata-kata itu tidak mengandung arti apa-apa.

Djadi djika ada dugaan-dugaan, seolah-olah jang dimaksud dengan „satu pihak" itu bangsa Belanda atau golongan K.N.I.L., sedangkan „fihak lain" itu dimaksud bangsa Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, atau sebaliknja, maka dugaan-dugaan itu tidak benar hendaknja ditiadakan.

Sudah selajaknja, bahwa tiap orang jang berperasaan tertib dan teratur menghendaki segala sesuatu itu lekas diatur dengan sebaik-baiknja, tetapi sering kali kehendaknja itu tidak dapat diwudjudkan, karena keadaan tidak mengizinkan umpamanja keadaan masih katjau, ribut dan sebagainja. (ingat kepada soal Westerling-affaire, soal Andi Aziz-affaire, soal Republik Maluku Selatan dan lain-lain).

Pertanjaan Saudara Manai Sophiaan, apakah Pemerintah bersedia lebih banjak memadjukan rantjangan undang-undang atau untuk mengurus sesuatu dalam Kementerian Pertahanan dengan Peraturan Pemerintah dan tidak dengan Peraturan Menteri, dapat didjawab dengan positif, bahwa hal jang demikian itu memang sudah sesuai dengan 4 rantjangan undang-undang jang sekarang dibitjarakan. Djika pasal 14 dari Rantjangan Undang-undang tentang kedudukan Hukum diperhatikan, maka dapat dilihat, bahwa sesudah rantjangan undang-undang itu disahkan banjak soal-soal jang sekarang masih diatur oleh Menteri, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Pada azasnja hanja soal-soal tehnis, soal-soal tambahan karena kebutuhan praktek sadja jang diatur oleh Peraturan Menteri.

Tibalah sekarang waktunja untuk sekali lagi menerangkan urgensi 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan.

Buat praktisnja, baiklah 4 rantjangan undang-undang itu dibitjarakan satu persatu.

Mengenai Rantjangan Undang-undang tentang kedudukan Hukum.

Maksud rantjangan undang-undang ini memberi djaminan kepada anggota Angkatan Perang jang tetap ingin mengabdikan tenaganja kepada Angkatan Perang, tentang kedudukannja sebagai anggota Angkatan Perang, sehingga djabatan ketentaraan itu memperlihatkan djelas perspektif-perspektifnja.

Rantjangan undang-undang itu bermaksud supaja tenaga-tenaga jang mempunjai bakat ketentaraan, tetap tinggal dalam ketentaraan dan tidak terpaksa keluar dengan mengorbankan bakatnja itu karena peraturan-peraturan jang kurang baik.

Hak-hak azasi manusia, antara lain bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat kesempatan jang sama untuk mentjapai tingkatan jang tinggi dalam kehidupannja, bahwa ia berhak membela diri, bahwa ia berhak mendapat hak-hak sebagai tegenprestatie dari kewadjibannja, dapat dilihat dengan djelas dalam aturan-aturan dari rantjangan undang-undang itu.

Njatalah, bahwa rantjangan undang-undang ini didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara dan tidak pada Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950, seperti jang „abusievelijk" dikatakan oleh Saudara Zainul Baharuddin jang terhormat rantjangan undang-undang ini mempunjai „objek" anggota Angkatan Perang jang diterima menurut undang-undang darurat itu.

Apabila Saudara Pitoi jang terhormat berpendapat, bahwa alasan permintaan berhenti dari anggota Angkatan Perang ialah karena djaminan-djaminan kepada mereka itu tidak dapat memberikan perasaan puas kepada mereka, maka sudah sepantasnjalah dapat diharapkan, bahwa Saudara jang ter-

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

hormat akan ikut mendesak bersama-sama Pemerintah supaja Rantjangan Undang-undang kedudukan hukum tjepat-tjepat disahkan, karena rantjangan undang-undang itu djusteru akan memberi djaminan-djaminan seperti jang dimaksud oleh Saudara tersebut.

Rantjangan undang-undang ini ialah untuk selekas-lekasnja mengganti Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 tentang pengangkatan, penaikan pangkat, pemberhentian, pernjataan non-actief dan sebagainja anggota-anggota Angkatan Darat. Peraturan Pemerintah tersebut hanja berlaku buat anggota-anggota Angkatan Darat sadja, dan peraturan sematjam itu hingga sekarang belum ada buat anggota-anggota Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Rantjangan undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan untuk seluruh Angkatan Perang. Selandjutnja Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 hanja mengatur pengangkatan, pemberhentian dan penaikan atau penurunan pangkat sadja, sedangkan rantjangan undang-undang ini selain mengatur soal-soal itu, mengatur djuga soal-soal jang mengenai sumpah, pengadilan tata-usaha, penghasilan dan lain-lain hak anggota-anggota Angkatan Perang seperti mengenai hak atas kebebasan mempunjai dan menjelesaikan pendapat serta berkumpul dan berapat dalam batas-batas jang tertentu.

Pengesahan Rantjangan Undang-undang kedudukan hukum ini akan menimbulkan psychologisch effect jang baik bagi usaha kearah keutuhan Angkatan Perang, seperti jang dikehendaki oleh semua anggota jang terhormat.

Kedua rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan.

Maksud rantjangan undang-undang ini ialah memberi djaminan sosial jang pantas untuk penempatan tenaga kembali dalam masarakat dari tenaga-tenaga anggota Angkatan Perang jang tidak memperbaharui ikatan dinas.

Istimewa terhadap rantjangan undang-undang ini timbul banjak reaksi karena dasar pikiran penempatan tenaga kembali itu dilupakan.

Saudara Zainul Baharuddin mengatakan, bahwa rantjangan undang-undang ini (dan djuga rantjangan undang-

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

undang jang 3 lainnja) dengan mudah dapat dipakai dasar untuk mengadakan rasionalisasi, sedangkan Saudara-saudara Djerman Prawirawinata dan Abidin memberi peringatan kepada Pemerintah supaja rantjangan undang-undang ini djangan dimaksudkan sebagai rasionalisasi, karena akibatnja tidak baik menurut pengalaman jang sudah-sudah.

Selandjutnja Saudara Djerman mengandjurkan supaja penghentian-penghentian itu melalui screeningscommissie jang dalam memeriksa orang-orang memakai criteria, bukan semata-mata sjarat tehnis, melainkan djuga memperhatikan soal-soal karakter dan djiwa.

Sudah barang tentu Pemerintah djuga mendjalankan rasionalisasi dalam arti memperbaiki organisasi supaja mendjadi se-effectief-effectiefnja, dan mengichtiarkan supaja lambat-laun Angkatan Perang kita terdiri dari anggota-anggota jang menurut physiek, bakat dan djiwanja benar-benar pada tempatnja mendjalankan tugas ketentaraan.

Hanja dengan djalan demikian kita mempertinggi mutu pertahanan Negara kita.

Sedjarah pertumbuhan Angkatan Perang kita sebagian besar bertalian rapat dengan perdjuangan kemerdekaan. Mereka jang mengambil bagian dalam perdjuangan mula-mula pada umumnja tidak memikirkan sjarat-sjarat kesehatan badan jang diperlukan berhubung dengan tugas Angkatan Perang jang berat.

Diantara mereka djuga banjak jang ternjata tidak mempunjai bakat dan kesanggupan untuk melakukan tugas tentara, tetapi sebaliknja tjita-tjita memperlihatkan ketjakapan untuk melakukan pekerdjaan lain dalam masjarakat asal mendapat kesempatan jang baik.

Bagi mereka jang mengingat sjarat-sjarat physiek atau kesanggupan tidak dapat dipertahankan dalam dinas ini, baik untuk melakukan pekerdjaan lain dalam masjarakat asal menbangan Angkatan Perang, perlu diichtiarkan penempatannja kembali dalam masjarakat jang sebaik-baiknja.

Djika dalam Memori Djawaban Pemerintah tanggal 11 September 1952, diterangkan, bahwa djumlah anggota-anggota Angkatan Perang jang tidak memenuhi sjarat-sjarat keadaan badan kira-kira ada 60.000 orang, keterangan ini

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

berarti, bahwa perlu diperhitungkan akan adanja penempatan kembali dalam masjarakat dari 60.000 anggota Angkatan Perang itu.

Berhubung dengan kemudian perlu diringankannja sjarat-sjarat keadaan badan, maka angka 60.000 itu turun mendjadi 40.000.

Peringanan sjarat-sjarat tersebut ialah:

1. sjarat mengenai buta-huruf dan tidak mempunjai ketjerdasan jang tjukup, dihapuskan.
2. index berat badan jang dahulu ditetapkan 31 dapat diturunkan mendjadi 29, bilamana ternjata, bahwa amat rendahnja index tersebut disebabkan karena penderitaan djasmani atau „lichamelijke inspanning" berhubung dengan tugas-tugas jang dilaksanakan.
3. pemberian dispensasi terhadap tinggi badan, pemakaian katja mata, tjatjat badan dan sebagainja berhubung dengan sifat tugas pekerdjaan.

Mengenai tenaga-tenaga jang dianggap tidak mempunjai bakat dan kesanggupan, Pemerintah akan mengadakan komisi screening jang diberi tugas, melakukan pemeriksaan dengan saksama tenaga-tenaga mana jang masih dapat dipakai dalam dinas, djika perlu dengan herscholing, dan mana jang tidak dapat dipakai lagi. Andjuran Saudara Djerman jang terhormat mengenai criterium screening dan andjuran Saudara Subadio Sastrosatomo jang terhormat mengenai soal integriteit didalam Angkatan Perang akan diperhatikan sebagai pedoman komisi screening itu. Bukan maksudnja untuk terlalu mementingkan sjarat-sjarat intelek.

Dengan adanja komisi screening ini tidak perlu lagi ada kechawatiran akan „rasionalisasi" setjara willekeur dari seorang komandan. Djumlah tenaga-tenaga jang achirnja benar-benar akan meninggalkan Angkatan Perang belum dapat ditentukan.

Dengan demikian, maka djumlah jang dapat diperhitungkan akan diperhentikan dari dinas ialah kira-kira 50.000 orang. Dalam pada itu harus diperhatikan, bahwa djumlah ini hanja taksiran sadja dan pelaksanaannja akan dilakukan berangsur-angsur.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Sesuatu taksiran atau perhitungan perlu diadakan berhubung dengan begroting dan persiapan-persiapan untuk melakukan usaha penempatan kembali sebaik-baiknja.

Maka dari itu, ketentuan dapat lekas diselesaikannja „Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan" sangat diperlukan.

Dengan keterangan ini terdjawablah pertanjaan jang pertama dari Saudara Zainul Baharuddin jang terhormat pada achir pidatonja.

Djaminan sosial jang diberikan menurut peraturan ini memberi kesempatan tjukup luas kepada tenaga-tenaga itu untuk mendapat lapangan pekerdjaan lain dimasjarakat.

Saudara Ibrahim Sedar mempertimbangkan, apakah tidak lebih baik rantjangan undang-undang ini dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional itu digabungkan dan ditindjau kembali dalam hubungannja antara satu dan lain.

Menurut pengalaman sampai sekarang Biro Rekonstruksi Nasional tidak dapat mengurus bekas anggota Angkatan Perang menurut pasal 6 garis 2 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 itu, karena bekas tentara ini masih merasa dalam ikatan disiplin tentara, jang dengan sendirinja lebih mudah diatur oleh instansi tentara dari pada oleh instansi sipil seperti Biro Rekonstruksi Nasional.

Oleh karena itu rantjangan undang-undang itu terlepas dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Saudara Subadio Sastrosatomo jang terhormat selandjutnja memperingatkan kepada Pemerintah supaja djangan memikirkan transmigrasi sadja, tetapi djuga memperhatikan tindakan-tindakan lainnja sebagai penampungan.

Memang jang dapat dipikirkan oleh Pemerintah sekarang ini baru transmigrasi sadja, karena usaha ini dianggapnja jang terpenting, karena memberi harapan-harapan jang besar dalam rangka pembangunan negara.

Tetapi Pemerintah akan mengichtiarkan persiapan dilain-lain lapangan. Perlu diingat bahwa terhadap beberapa golongan jang memiliki ketjakapan untuk bekerdja dilapangan tertentu persiapan itu tidak perlu banjak.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Karena seperti telah disebut diatas menurut rantjangan undang-undang ini djaminan sosial diberikan setjara luas, maka tenaga-tenaga jang tidak ditransmigrasikan itu mempunjai kelonggaran tjukup untuk mentjari mata pentjaharian jang lajak bagi mereka. Pemerintah djuga menjambut dengan gembira, apabila ada inisiatif partikulir jang sanggup turut memikirkan penampungan tenaga-tenaga ini setjara organisatoris dalam lapangan pembangunan, lain dari pada transmigrasi, umpamanja: dalam lapangan industri, pelajaran, perikanan laut dan sebagainja.

Bagaimanapun djuga persiapan dan seluruh kebidjaksanaan mengenai penempatan kembali tenaga-tenaga dalam masarakat sebagaimana dilukiskan diatas banjak tergantung dari pada lekas adanja ketentuan mengenai rantjangan undang-undang ini.

Dengan uraian tersebut diatas, Pemerintah berharap, mudah-mudahan ia dapat mejakinkan Saudara-saudara jang belum menjetudjui rantjangan undang-undang ini, bahwa rantjangan undang-undang ini sama sekali tidak bermaksud untuk melemahkan kekuatan Angkatan Perang, dengan massa ontslag, sebaliknja maksud rantjangan undang-undang ini ialah djusteru untuk memperkuat pontensi Angkatan Perang dengan memindahkan sebagian dari tenaga-tenaganja kelapangan pembangunan masarakat lain jang lebih tepat bagi kepentingan tenaga-tenaga itu sendiri.

Didalam sedjarah peperangan, hingga pada peperangan jang terdjadi sekarang ini adalah suatu kenjataan, bahwa:

Bukanlah tentara jang besar-besar jang menang dalam pertempuran, melainkan tentara jang baik.

Dengan rantjangan undang-undang ini jang dimaksud ialah memperbaiki mutu Angkatan Perang.

Oleh karena itu Pemerintah mengharap supaja rantjangan undang-undang ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan tidak menunggu tersusunnja Undang-undang Pokok, karena materinja dapat dilepaskan dari padanja.

III. Rantjangan undang-undang akibat kewadjiban tetap dalam dinas.

Rantjangan undang-undang ini adalah uitvloeise dari Undang-undang Dasar No. 12 tahun 1952 dan bermaksud

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

memberi kompensasi kepada mereka jang diwadjibkan tetap tinggal dalam dinas Angkatan Perang, karena tenaga mereka masih dibutuhkan untuk pembangunan Angkatan Perang.

Saudara Mohd Padang jang terhormat mengatakan, bahwa djiwa rantjangan undang-undang ini adalah suatu paksaan dan hak paksaan ini ditugaskan kepada Menteri Pertahanan; paksaan ini bertentangan dengan dasar sukarela dari ikatan dinas itu.

Dalam Memori Djawaban Pemerintah tanggal 31 Djanuari 1953 telah digambarkan betapa perlunja Pemerintah diberi kekuasaan untuk mewadjibkan tenaga-tenaga jang menempati kedudukan-kedudukan vital tetap dalam dinas ketentaraan.

Djika ada keberatan dari pihak Parlemen, bahwa kekuasaan itu diletakkan pada tangan Menteri Pertahanan, maka dapat disetudjui, kalau dianggap perlu membubuhi pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 dengan kata-kata:

> „menurut aturan-aturan jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah". Dengan demikian akan ada tjukup djaminan bahwa kekuasaan tersebut tidak akan didjalankan setjara subjektip.

Saudara jang terhormat itu selandjutnja menjangsikan akan djandji pemberian kompensasi itu akan ditepati, sebab dalam Memori Djawaban jang lalu Pemerintah menerangkan, bahwa kekuasaan jang diberikan kepada Menteri untuk memberi kompensasi itu akan dipergunakan setjara sangat hemat, apabila keadaan sungguh-sungguh dapat dianggap membenarkannja.

Pemerintah mengadakan peringatan ini kepada pemegang kekuasaan untuk mendjaga imbangan terhadap tenaga-tenaga lain jang tidak kalah keahlian serta pengalamannja tetapi toh dengan ichlas tetap setia tinggal dalam dinas ketentaraan.

Djadi maksud perkataan „setjara sangat hemat" tersebut diatas, ialah tidak lain, supaja pemberian kompensasi itu tidak didjalankan setjara rojal, tetapi hanja apabila hak itu mengingat keadaan chusus sungguh-sungguh dapat dianggap adil.

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Pemerintah memikirkan faciliteit-faciliteit untuk para tenaga ahli umumnja dalam bentuk tundjangan keahlian, tundjangan pengganti kerugian praktek dan sebagainja.

Tundjangan-tundjangan ini dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 14 Rantjangan Undang-undang kedudukan Hukum.

Rantjangan Undang-undang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang sukarela.

Ikatan dinas Angkatan Perang bekas Tentara Nasional Indonesia dan bekas K.N.I.L./K.M. jang diterima menurut pasal 1 ajat (1) Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 berachir pada tanggal 31 Desember 1952.

Mereka jang ingin keluar, berhak keluar dan diperkenankan keluar, ketjuali mereka jang berdasarkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 diwadjibkan tetap dalam dinas tentara.

Mereka jang ingin tetap dalam dinas, diperkenankan tetap dalam dinas, ketjuali mereka jang berdasarkan ichtiar Pemerintah tentang hal penempatan tenaga kembali dalam masarakat meninggalkan Angkatan Perang.

Mereka jang masih tetap dalam dinas akan mendapat pendidikan dan latihan lagi, supaja mereka itu lebih tjakap lagi untuk menunaikan tugas mereka sesuai dengan perkembangan Angkatan Perang baru.

Sementara itu oleh masing-masing angkatan dirasakan sangat kepada kebutuhan untuk penerimaan tjalon-tjalon baru untuk dididik mendjadi perwira dan bintara. Pertama untuk membangun sendjata-sendjata dan djawatan-djawatan tehnis, jang memerlukan suatu pendidikan umum dan tehnis jang tertentu.

Dalam Tentara Nasional Indonesia jang sekarang sangat kurang bibit untuk branches tersebut, sehingga tak ada djalan lain dari pada harus mentjari bibit baru.

Zonder bibit-bibit baru tersebut tak mungkin membangun branches jang bersifat tehnis tersebut.

Pula harus dimengerti adanja verloop dari tenaga perwira jang sekarang karena uitdienen berhubung tua, sakit, mati dan sebagainja. Verloop tenaga perwira itu sampai kini rata-rata 7 à 8000 setahun sehingga perlu dalam menghitungkan

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

uitdienen 10 à 15 tahun, diusahakan bibit baru tiap tahun sebanjak $\frac{7 \text{ à } 8000}{10 \text{ à } 15}$ = 5 à 800 orang.

Dengan demikian, djelaslah perlunja bibit-bibit baru, jang menurut penglihatan sepintas lalu, rasanja paradoxaal berhubung adanja pengembalian tenaga dalam masarakat.

Djadi djumlah perkiraan ini ialah pedoman untuk menentukan djumlah penerimaan bibit-bibit baru pada sekarang ini, seperti jang dimaksud dalam pertanjaan Saudara Mohd Padang jang terhormat.

Djumlah penerimaan bibit-bibit baru jang sudah didjalankan sekarang ini sudah tentu djauh lebih kurang dari pada pedoman djumlah perkiraan tersebut diatas, antara lain disebabkan oleh capaciteit sekolahan-sekolahan jang ada sekarang dan djuga menunggu penentuan djumlah itu setjara definitif jang akan dilakukan dengan undang-undang tersendiri, berdasarkan pasal 3 dari rantjangan undang-undang ini.

Timbullah sekarang pertanjaan, atas dasar peraturan apa bibit-bibit baru itu diterima.

Penerimaan itu tidak dapat didasarkan atas Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950, karena penerimaan atas dasar ini sudah berhenti pada tanggal 31 Desember 1952.

Untuk memberikan dasar kepada penerimaan baru itu diadjukan rantjangan undang-undang ini.

Pengesahan rantjangan undang-undang ini tidak dapat dipertangguhkan lebih lama lagi, karena segera perlu memberi dasar kepada penerimaan anggota Angkatan Perang baru sedjak tanggal 1 Djanuari 1953.

Andjuran Saudara Hindrosudarmo jang terhormat, supaja tamat sekolah rakjat 6 tahun djangan didjadikan sjarat mutlak, telah dipenuhi oleh Pemerintah dengan menambah kata-kata jang berbunji:

„..... berpendidikan atau berpengalaman jang sederadjat dengan itu" (lihat pasal 2 ajat (1) sub c Rantjangan Undang-undang).

Saudara tersebut mengandjurkan, supaja sjarat-sjarat penerimaan itu ditambah dengan „djiwa patriotisme dan kesadaran nasional".

Digitized by Google

(Mr Wilopo.)

Sjarat ini memang sjarat mutlak bagi tiap-tiap peradjurit, tetapi apakah bidjaksana, djika sjarat itu ditjantumkan dalam undang-undang sebagai sjarat umum, karena pada hakekatnja dan dalam prakteknja maksud dari pendidikan tentara ialah menanam bibit patriotisme dan kesedaran nasional itu.

Disinilah pentingnja arti pendidikan dalam membentuk djiwa keperadjuritan.

Dengan penerimaan bibit baru ini Saudara Bebasa Daeng Lalo jang terhomat tidak usah chawatir, berhubung dengan suara-suara seakan-akan dengan itu Pemerintah hendak mentjapai nilai internasional bagi Angkatan Perang.

Kedudukan perkara adalah seperti berikut.

Ada beberapa djabatan dalam Angkatan Perang jang membutuhkan sjarat-sjarat tehnis jang sama dengan halnja dinegeri-negeri lain, misalnja djabatan penerbang, pengemudi pantser dan tank, radar dan sebagainja. Tetapi ini, djuga terutama karena alat perlengkapan kita sangat terbatas hanja merupakan golongan ketjil sadja. Untuk bagian terbesar Angkatan Perang kita, harus dilakukan pendidikan dan latihan jang sesuai dengan djiwa dan ketjakapan jang ada pada rata-rata rakjat kita. Ini systeem jang sekarang dan ini tetap systeem untuk tahun-tahun jang akan datang.

Kechawatiran Saudara Ibrahim Sedar jang terhormat, bahwa penetapan rantjangan undang-undang ini mendjadi undang-undang akan memberi kekuasaan kepada Kementerian Pertahanan dan Kepala-kepala Staf Angkatan Darat, Staf Angkatan Laut dan Staf Angkatan Udara untuk bertindak dengan bebas menurut pikiran dan rentjananja sendiri dalam penerimaan anggota, tidak dapat dipahami oleh Pemerintah, karena djusteru dengan tegas telah diterangkan dalam pasal 3 rantjangan undang-undang itu, bahwa kekuasaan Menteri itu dibatasi oleh undang-undang.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai penutup disini Pemerintah ingin mengulangi pendapatnja mengenai maksud merentjanakan Undang-undang Pokok Pertahanan dengan menjatakan, bahwa Pemerintah tidak sadja setudju dengan adanja Undang-undang tersebut, tapi dapat menerima baik tiap ichtiar untuk melantjarkan perentjanaannja, baik jang berupa panitia kerdja sama, maupun berupa lain.

Digitized by Google

(Mr Wilopo, Ketua.)

Tapi betapapun diperlekas usaha ini, Pemerintah berpendapat, bahwa usaha ini akan masih makan tempo beberapa bulan.

Bersamaan dengan itu Pemerintah telah melukiskan tidak sadja urgensinja rantjangan undang-undang jang sedang kita bitjarakan sekarang ini, tapi djuga betapa besar manfaatnja djika penjelesaiannja dipertjepat karena memberi pedoman dengan djaminan-djaminan terhadap usaha-usaha pembangunan Angkatan Perang jang sedang berdjalan dan harus dikerdjakan.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan ini selesailah Djawaban Pemerintah pada malam ini, dengan pengharapan dapatlah mudah-mudahan memuaskan para pendengar anggota sekalian.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan.

Seperti tadi telah kita beritahukan, bahwa hari Kamis tanggal 19 Pebruari pagi dan malam akan diberikan kesempatan kepada para anggota untuk memberikan pemandangan umum dalam babak kedua mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan ini.

Djadi tanggal 19 Pebruari pagi dan malam.

Oleh karena atjara tidak ada lagi, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 21.05.

Digitized by Google

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	4/2	553/RM	Sarbupri Tjabang Banjumas. No. 12/ S.U./K.V./53.	Pernjataan mengenai perkebunan Karet „Samudra" di Onderdistrik Gumelar.
2.	29/1	501	Persatuan Kaum Tani Sumatera Selatan Palembang. No. 77/B/53.	Menjampaikan Rentjana Pembangunan.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi C.	
3.	25/1	555/RM	Dewan Liga Muslimin Indonesia Djakarta.	Resolusi mengenai Djemaah Hadji.
4.	5/2	557/RM	P.B. - S.B. Kehewanan Surabaja. No. 87/um/53.	Menjampaikan resolusi tentang perawatan/pertolongan dokter untuk pegawai Negeri.
5.	3/2	28/Rhs	Djawatan Kesehatan Kabupaten Serang. No. 1/Rahasia.	Laporan mengenai dokares di Serang.
6.	23/1	193/PS	Kementerian Agama Djakarta. No. A/ I/20/53.	Peraturaan Menteri Agama No. 2 tahun 1953 tentang Madjelis Agama Islam di Sumatera Timur dan pendjelasannja.
7.	22/1	194/PS	Idem.	Maklumat Kementerian Agama No. 5 tentang pembentukan Ralat Instruksi Penglaksanaan Bersama Kementerian PPK dan Kementerian Agama tentang pengadjaran Agama disekolah-sekolah Negeri.
			No. 3 s/d 7 diteruskan kepada Seksi E.	
8.	25/1	546/RM	SOBSI Tjabang Klaten.	Resolusi tentang buruh Non-actief.
9.	25/1	551/RM	Idem.	Pernjataan mengenai pembajaran upah surut perkebunan Sumatera.
10.	25/1	552/RM	Idem.	Pernjataan tentang adanja afvloeiing.
11.	25/1	554/RM	Idem.	Resolusi tentang Undang-undang Darurat No. 16/1951 dan Peraturan Pemerintah No. 8 dan 11.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
			No. 8 s/d 11 diteruskan kepada Seksi F.	
12.	6/2	543/RM	Penduduk Kebun Sajur dan Panitia Utusan Suara Penduduk di Djakarta.	Usulan tanah jang disewa penduduk.
13.	5/2	544/RM	Masjumi Kalimantan Barat Pontianak. No. 18/Sek/WKB/53.	Menjampaikan statement mengenai Undang-undang Darurat No. 2/1953 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi dan Kabupaten-kabupaten / Kota-kota Besar Kalimantan.
14.	19/1	547/RM	B. T. I. Ranting Djarai. No. 5/Sek/U/BTI/53.	Memprotes tindakan Djawatan Pertanian Kabupaten Lahat di Kebun/Tanah Erfpacht Djarati.
15.	4/2	548/RM	R. T. I. Tjabang Kabupaten Langkat Bindjei. No. 17/II-A/53. Tembusan.	Surat kepada Perdana Menteri mengenai pentraktoran tanah garapan kaum tani.
16.	3/2	558/RM	B. T. I. Tjabang Semarang. No. 49/Org/U.53.	Pernjataan mengenai persengketaan antara para tuan tanah Daerah Ketjamatan Semarang Barat dengan Rakjat Tani penggarapan sawah.
17.	29/1	559/RM	Panitia Pembuat Mosi Tjirebon. No. 1/PPM/53.	Pendjelasan mengenai mosi tidak pertjaja jang ditanda tangani oleh organisasi-organisasi di Tjirebon.
18.	28/12-52.	561/RM	B. T. I. Tjabang Pemalang.	Protes terhadap siaran dari Djawatan Penerangan Kabupaten Brebes No. 02/52.
19.	28/12 52	562/RM	Idem.	Resolusi mengenai Undang-undang Agraria.
20.	7/2	499	Soerjono Djakarta.	Andjuran menghapuskan siaran jang berbahasa Belanda oleh R.R.I.
21.	3/2	500	M. Soeparwi Wirjosapoetro Mackum. No. 1/Spw/53.	Tanah pekarangan djalan Wilis Madiun.
22.	3/2	504	Rakjat Djakarta.	Kawan Systeem dalam mendjalankan usaha R.R.I.
23.	—	506	Rakjat Tjililin Tembusan.	Mutasi pegawai Pamong Pradja di Ketjamatan Tjililin.

Digitized by Google

Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
—	507	Nji Radja Bangasawan Kota Alam Lampung Utara.	Mohon pertimbangan tentang pemakaian tanah miliknja oleh Pemerintah.
3/2	509	R. S. Hadikusumo Tegal.	Mohon pemberian surat idzin untuk rumah makan „Tenteram".
—	112/T	Ketua DPRDB BM Kotamobagu.	71 mks 110/t/dprri/53 berhubung instruksi gsl untuk membentuk dprds su mendahului instruksi mdn maka dprdb bm memutuskan bol mong tida turut pembentukan dprds su dan menuntut keras bol mong diberi otonomi kabupaten jang kini climix perdjuangannja dalam tangan mdn ttk keterangan djelas boleh dapat dari anggota parlemen manoppo/kartawinata serta delegasi dprdb bm segera menjusul ke Djakarta.
6/2	471	Pusat Badan Koperasi Bangsa Indonesia Turunan Arab Djakarta. No. 21/53/BK.	Minta perhatian keadaan golongan peranakan Arab pada waktu ini jang amat digelisahkan oleh tindakan-tindakan dari U.P.B.A.

No. 12 s/d 27 diteruskan kepada Seksi G.

17/1	473	Kementerian Agama R.I. Djakarta (Kantor Pusat Djawatan Penerangan Agama). No. Dpa. B.I.190/53.	Menjampaikan salinan surat dari Chadimus Sunnah (Pelajan Sunnah) orang tahanan kepada Pemuka, Penguasa dan Pembesar mengenai kekedjaman S.O.B.
5/2	545/RM	SOBSI Tjabang Tasikmalaja. No. 0019/SU/Org/53. Tembusan.	Surat kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaja mengenai penahanan Sdr. Nunung dkk.
25/1	549/RM	SOBSI Tjabang Klaten.	Resolusi tentang perkara Sdr. Dahono.
25/1	556/RM	Idem.	Resolusi tentang mempertahankan hak-hak demokrasi.
3/2	360/RM	Panitia Penjelenggara Rukun Tetangga (PPRT) Djatiroto. No. 1.	Protes terhadap penangkapan Sdr. P. Sutemi alias P. Djum'at penduduk Kampung Ranupakis.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
33.	4/6-52	492	R. Jusuf Mintarto Djakarta. Tembusan.	Permohonan dibebaskan dari tahanannja.
34.	6/2	503	Abdul Moethalib Moro Pegawai Tinggi d.b. pada Kedjaksaan Agung. Tembusan.	Pendjelasan tentang interviewnja kepada Pers mengenai maksud untuk minta pensiun.

No. 28 s/d 34 diteruskan kepada Seksi H.

35.	25/1	500/RM	SOBSI Tjabang Klaten.	Pernjataan tentang peristiwa 17 Oktober 1952.

No. diteruskan kepada Seksi I.

36.	28/12/52	563/RM	B. T. I. Tjabang Pemalang.	Protes terhadap tindakan sewenang-wenang Pemerintah Belanda.
37.	28/12/52	564/RM	Idem.	Resolusi membatalkan KMB dan Pengembalian Irian Barat.

No. 36 dan 37 diteruskan kepada Seksi J.

1.	7/2	518	Ikatan Importir Nasional Indonesia (IKINI) Djakarta. No. 234/H/P/MT/53. Tembusan.	Usaha penampungan akibat-akibat djelek dari pada peraturan Import baru tgl. 22 Djanuari 1953.

No. 1 diteruskan kepada Seksi A.

2.	25/1	574/RM	SOBSI Tjabang Klaten.	Pernjataan terhadap systeem tanaman tebu/tembakau/Rozella Rakjat.
3.	6/2	578/RM	R. T. I. Tjabang Lumadjang. No. 125/1/Sc/53.	Pernjataan terhadap masalah penggarapan tanah oleh rakjat di Kalidjeruk.

No. 2 dan 3 diteruskan kepada Seksi C.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	1/2	519	I. Luntungan.	Menjampaikan salinan surat keberatan tentang perkosaan terhadap kebun kelapa miliknja.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi D.	
5.	6/1	517	Inspeksi Pendidikan Guru Djawa Tengah Semarang. No. 22466/IPG/I/53. Tembusan.	Sjarat-sjarat mengikuti udjian persamaan S.G.B.
6.	5/1	566/RM	PKSR/PSR Kabupaten Kandangan.	Pernjataan, menjetudjui Resolusi PKSR/PSR Sulawesi Selatan tgl. 18 Desember 1952.
7.	4/2	244/B	Inspeksi Pendidikan Masjarakat Prop. Sunda Ketjil Singaradja. No. 624/7.	Menjampaikan 1 expl. Madjalah „Tampil" No. 1 tahun I.
			No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi E.	
8.	—	512	Anggota-anggota DPR-RI Sdr. I G. G. Raka dkk. (10 orang) Djakarta.	Mohon perhatian tentang peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 mengenai kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara.
9.	—	520	Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. No. 1408/14A/53.	Singkatan mengenai hukum Tata-Usaha sekitar Instansi-instansi Perumahan di Jogjakarta.
10.	5/2	569/RM	P.B.-S.B. Kehewanan Surabaja. No. 86/um/53.	Menjampaikan: 1. Resolusi tentang P.P. 11/1952 2. Resolusi tentang Perawatan Dokter bagi Pegawai Negeri. 3. Statement soal pegawai berpenjakit menular. 4. Statement tgl. 23-1-1953.
11.	1/2	571/RM	S.B. Pertjetakan Indonesia Tjabang Surabaja. No. 650/Sekr.Organ/53/tj.	Pernjataan protes terhadap tindakan-tindakan directie Pertjetakan de Boer Tegal.
12.	1/2	572/RM	Idem. No. 651/Sekr.Organ/53/tj.	Pernjataan Solider terhadap buruh Pertjetakan de Boer.
13.	6/2	573/RM	PERBUM Tjabang Tjepu.	Pernjataan tentang pemboikotan kapal „Nassau".

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14.	30/1	577/RM	S.B.K.A. Tjabang Tegal.	Resolusi mengenai soal Afvloeiing.
15.	7/2	579/RM	S. B. P. P. Seksi Maclaine, Watson & Co, N.V. Djakarta. No. 13/U/2/53.	Menjampaikan tembusan surat No. 9/Org/Ex/53 kepada P4 Pusat mengenai madjikan mengadjak buruh berselisih.
16.	1/2	580/RM	S.B.K.A. Tjabang Ponorogo.	Pernjataan terhadap adanja afvloeiing/pensiun.
17.	6/2	196/PS	Dewan Pimpinan Pusat PERBUM Djakarta. No. 174/VI.Pen/53.	Pengumuman No. 1 tentang protes Perbum kepada P4-Pusat.

No. 8 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F.

18.	—	516	Indun Tangerang.	Tindakan Wk. Lurah Daon jang menggelisahkan rakjat.
19.	4/2	570/RM	O. Mairissa Ambon. Tembusan.	Surat kepada PIR Tjabang Ambon mengenai mengundurkan diri dari D.P.R. Maluku Tengah.
20.	5/2	576/RM	Panitia Pembela Perumahan Rakjat Djl. Deli/G. Saudara Medan. No. 1/PPPR/53.	Menjampaikan permohonan, pengesahan tempat/tanah jang sekarang didudukinja.

No. 18 s/d 20 diteruskan kepada Seksi G.

21.	5/2	513	Djawatan Kependjaraan Djakarta. No. J.H. 1/13/11/25.	Daftar isi Pendjara pada achir bulan Desember 1952.
22.	2/2	567/RM	Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (P W I) Kring Bali. No. 68/Si/53.	Protes terhadap tindakan demonstrasi murid-murid SGB jang diatur guru dan guru Kepala, Tjidra.
23.	18/1	575/RM	SOBSI Tjabang Solo. No. 233/I/53.	Resolusi tentang pembebasan Sdr. Dahono.

No. 21 s/d 23 diteruskan kepada Seksi H.

24	7/2	565/RM	Pusat Kesatuan Bekas Gerilja Indonesia (KBGI) Djakarta.	Pernjataan terhadap masalah Undang-undang pertahanan dan tuntutan penjelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
5.	29/1	568/RM	Liga Muslimin Indonesia Djakarta. No. 29/LM/53. Tembusan.	Surat kepada Perdana Menteri mengenai penjelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.
			No. 24 dan 25 diteruskan kepada Seksi I.	
1.	4/2	534	Himpunan Arsitek Indonesia Merdeka; Konsulat Djawa Barat Bandung.	Sambutan terhadap konperensi ECAFE.
2.	1/2	537	Badan Usaha Pembangunan Pusat Pangkalpinang. No. 14/Ph/BUPP/53. Tembusan.	Mohon bantuan untuk melantjarkan perusahaan.
3.	24/1	590/RM	P.B.-S.B. Djawatan Perindustrian Djakarta. No. 008/BPH/53. Tembusan.	Surat kepada Djawatan Perindustrian di Djakarta disekitar penghapusan Ranting Djawatan Perindustrian.
4.	26/1	591/RM	Idem. No. 012/BPH/53. Tembusan.	Surat kepada Menteri Perekonomian tentang saran-saran mengenai penghapusan Ranting-ranting.
5.	26/1	592/RM	SOBSI Tjabang Pasuruan. No.4/SU/53.	Resolusi tentang rasionalisasi sumber-sumber tambang minjak Sumatera Utara dan Tjepu.
			No. 1 s/d 5 diteruskan kepada Seksi A.	
6.	5/2	533	Dewan Ekonomi Indonesia Jogjakarta. No. 26/DEI/KDIJ/53.	Menjampaikan tindasan surat tgl. 2/2-53 No. 24/DEI/KDIJ/53 minta penindjauan kembali peraturan Pemerintaah tgl. 22/1-53 mengenai mengimport barang-barang.
			No. 6 diteruskan kepada Seksi B.	
7.	7/2	582/RM	S.B. Listrik & Gas Indonesia Tjabang Langsa.No.2/SBLGI/53.	Permohonan perbaikan nasib.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
			No. 7 diteruskan kepada Seksi D.	
8.	—	540	Nj. Nurdjana Sutardjo Djakarta.	Surat terbuka tentang sika Prof. Dr Soedjono Djoened jan kurang memuaskan.
9.	9/2	197/PS	Kementerian P.P. & K. Djakarta. No. 4950/Kab.	Pengantar 30 helai salina surat: *a.* Menteri PPK, 10/5-52 da 24/9-52 masing-masing N 15994/CV dan 34068/CI *b.* Direktur Kantor Dana Pen siun 10/9-52 No. DP.53/9/5 tentang kedudukan guru-gur S.R.
			No. 8 dan dengan 9 diteruskan kepada Seksi E.	
10.	5/2	583/RM	Sarbupri Ranting Petjanggaan.	Protes terhadap tindakan G Ping Lam Boekhouder Onder neming Petjanggaan jang memetja sopir (Faodji).
11.	5/2	587/RM	S.B. D.P.U. Daerah Krawang.	Resolusi mengenai kelambata pembajaran upah buruh.
12.	4/2	589/RM	PERBUM Tjabang Mangundjaja. No. 154/SU/PU/53.	Pernjataan protes terhada putusan P4 Pusat tentang pe aturan Dana Pensiun.
			No. 10 s/d 12 diteruskan kepada Seksi F. **No 11 diteruskan djuga kepada Seksi D.**	
13.	—	539	Partai Rakjat Nasional Sumatera Utara.	Teks pidato Ni Matullah dalam pertemuan PRN di Batang Kuwi tentang soal tanah pada ha Minggu tgl. 25/1-1953.
14.	1/2	581/RM	Persatuan Wanita Keristen Indonesia Tjabang Ambon.	Menjatakan keketjewaan terhadap delegasi DPRDS Maluku Tengah jang hendak mengeluarkan Gubernur Maluku Mr J. Latuharhary.
15.	9/2	585/RM	Kementerian Dalam Negeri Djakarta No. Sekr. 10/4/6.	Djawaban surat mengena pengiriman laporan hasil pekerdjaan Panitia Perimbangan Keuangan K.D.N.

Digitized by Google

Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
29/1	586/RM	G.P.I.I. Tjabang Kabupaten Merangin.	Menuntut diadakannja sidang-sidang D.P.R. Kab. Merangin dan menuntut pembentukan DPRST jang baru.
30/1	593/RM	Masjumi Tjabang Kabupaten Merangin.	Resolusi menuntut diadakannja sidang DPR Kabupaten Merangin dan menuntut penindjauan kedudukan Ibu Kota Merangin.
		No. 13 s/d 17 diteruskan kepada Seksi G.	
1/2	536	T. Harun Sigli.	Pembunuhan terhadap T. Hadji Mhd Husen pada tahun 1946 semasa perang tjumbok.
		No. 18 diteruskan kepada Seksi H.	
1/2	588/RM	Persatuan Pemuda Republik (PPR) Pusat Djakarta.	Pernjataan terhadap peristiwa 17 Oktober 1952.
		No. 19 diteruskan kepada Seksi I.	
10/2	30/PA	Sdr. Tjugito Anggota DPR-RI Djakarta.	Pertanjaan tentang panitia penjelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P.4.P).
		No. 20 diteruskan kepada Ketua.	
6/2	596/RM	P.B. Serikat Sekerdja Djawatan Koperasi Jogjakarta. No. 44/p.b./I.	Pembetulan dalam suratnja tgl. 19 Djanuari 1953 No. 25/P.B./I.
6/2	577	Gabungan Ekonomi Pedjuang Seluruh Indonesia (GEPSI) Djakarta. No. 028/II/Sec/53.	Ekspor kopra rakjat dari Sulawesi ke Luar Negeri.
		No. 1 dan dengan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
6/2	595/RM	S.B.K.A. Tjabang Demak.	Resolusi tentang nasib buruh D.K.A.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
			No. 3 diteruskan kepada Seksi D.	
4.	6/2	580	Jajasan Pusat Studiebeurs Indonesia (STUBI) Djakarta. No. 16/JSD/Q/53. Tembusan.	Surat Kepada Duta Besar Inggris di Indonesia minta pindjaman modal.
5.	6/2	581	Kementerian Agama Djakarta. No. B/I/2/3/53.	Menjampaikan salinan warta resmi Negara Sumatera Timur tahun 1950 No. 78 mengenai Aturan Madjelis Agama Islam Negara Sumatera Timur.
			No. 4 s/d 5 diteruskan kepada Seksi E.	
6.	3/2	594/RM	Komite Rakjat Daerah Kota Besar Semarang.	Pernjataan sekitar masalah pembongkaran gedung-gedung rumah-rumah penduduk jang berdiri diatas tanah-tanah kosong.
7.	6/2	578	Achmad Sudarja Tjimahi. Tembusan.	Sikap Pamong Pradja daerah Tjimahi.
8	10/2	113/T	Ketua DPRDS BM Kotamobagu.	73 bkk tt 3/2 No. 61 hi party-party politik wilajah bol mong menjatakan tida turut pembentukan dprds su dan berdiri dibelakang dprdb bm.
			No. 6 s/d 8 diteruskan kepada Seksi G.	
9.	9/2	573	Kementerian Kehakiman Djakarta. No. J.S.2-3-7.	Menjampaikan djawaban atas beberapa pertanjaan-pertanjaan mengenai soal kehakiman dan keamanan Dalam Negeri.
10.	9/2	574	Idem. No. J.S.2-2-1.	Keterangan-keterangan mengenai Sdr. S. Darmokusumo tentang tahanannja.
11.	5/2	579	A. Zamoeddin Djakarta.	Permohonan gratie H. Sidik Probolinggo.
			No. 9 s/d 11 diteruskan kepada Seksi H.	
12.	10/2	80/UU	Presiden R.I. Djakarta. No 398/HK/53.	Amanat: R.U.U. tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah Negeri.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
3.	11/2	582	Ketua Bahagian I (Gondosuwandito) Djakarta.	Usulan supaja rapat diisi dengan pembitjaraan R.U.U. lain apabila ada pengunduran pembitjaraan dari suatu R.U.U.

No. 12 dan 13 diteruskan kepada Ketua.

No. 13 diteruskan djuga kepada Panitia Permusjawaratan.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 21.

Hari Djum'at, 13 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 08.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat;
2. **Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri (P. 65/1953).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Moehd Roem, Menteri Dalam Negeri.

Anggota jang hadir:

1. Ir Pangeran Mohd Noor, 2. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 3. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 4. Mohamad Sjafei, 5. M. A. Pellaupessy, 6. Mr Teuku Mohd Hasan, 7. Ardiwinangun, 8. R. A. A. Sujadi, 9. M. Gondosuwandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Raden Hanan, 12. Bustan Urip, 13. Sulaiman Dzen, 14. Abubakar, 15. Mohamad Saad, 16. A. Djelani, 17. R. Abubakar Ariadiningrat, 18. Mochran bin Hadji Ali, 19. Helmuth Kunum, 20. A. A. Rivai, 21. Mr Burhanuddin, 22. Mr Tadjuddin Noor, 23. Mohd Jamani, 24. A. R. Djokoprawiro, 25. Mr Assa'at, 26. Prof. S. M. Abidin, 27. Zainul Arifin, 28. Asraruddin, 29. Zainul Baharuddin, 30. A. R. Baswedan, 31. Bebasa Daeng Lalo, 32. Djaetun Dirdjowijoto, 33. Mr Djody Gondokusumo, 34. Djoeir Mohamad, 35. S. Hadikusumo, 36. H. Hindrosudarmo, 37. Hutomo Supardan, 38. Mr R. Kasman Singodimedjo, 39. Kobarsjih, 40. S. Utarjo Purwosugito, 41. Sabilal Rasjad, 42. I Gusti Gde Rakâ, 43. Rangkajo Rasuna Said, 44. S. Sardjono, 45. Sidik Djojosukarto, 46. Djohan Sjahruzah, 47. Sudijono Djojoprajitno, 48. Mr A. A. Suhardi, 49. Suhardjo, 50. R. Sumarto, 51. Sumartojo, 52. Njonja Sunarjo Mangunpuspito,

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

53. Tjugito, 54. Njonja Susilowati, 55. J. D. Syaranamual, 56. R. Sundjoto, 57. Dr Sukiman Wirjosandjojo, 58. Mr Jusuf Wibisono, 59. Ki Bagus Hadikusumo, 60. Moch. Nur el Ibrahimy, 61. Mr Sartono, 62. Saleh Umar, 63. Peris Pardede, 64. Subadio Sastrosatomo, 65. Nona Suwarti, 66. Ir Sakirman, 67. Mr A. M. Tambunan, 68. Maruto Nitimihardjo, 69. I. J. Kasimo, 70. Arudji Kartawinata, 71. Rh. Kusnan, 72. Ahem Erningpradja, 73. Moch. Tauchid, 74. Mr Moh. Dalijono, 75. Siauw Giok Tjhan, 76. Mr Hamid Algadrie, 77. Gusti A. Moeis, 78. I. R. Lobo, 79. M. Yunan Nasution, 80. Zainal Abidin Achmad, 81. K. H. Tjikwan, 82. Abdullah Jusuf, 83. Sarwono S. Sutardjo, 84. Amelz, 85. Sutan Said Ali, 86. H. Siradjuddin Abbas, 87. Basri, 88. M. Padang, 89. O. Rondonuwu, 90. Mr Iwa Kusumasumantri, 91. Mr Muhd Yamin, 82. Njonja Sunarjati Sukemi, 93. Mustapha, 94. A. S. Bachmid, 95. I B. P. Manuaba, 96. B. Sahetapy Engel, 97. Andi Gappa, 98. Sonda Daeng Mattajang, 99. Njonja A. Waroh, 100. A. D. Andilolo, 101. E. Jamco, 102. F. A. P. Pitoi, 103. E. U. Pupella, 104. G. E. Dauhan, 105. Ds A. Rotti, 106. Dr R. Ateng Kartanahardja, 107. R. Djaswadi Suprapto, 108. Arso Sosroatmodjo, 109. Said Bahreisj, 110. M. Sudarnadi, 111. R. Saroso Harsono, 112. J. Langkai, 113. Hadji Farid Alwi Isa, 114. R. Bagioadi Mantjanegara, 115. Moh. Mahfud, 116. Philemon Sinaga, 117. Nerus Ginting Suka, 118. O. K. Ramli, 119. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 120. R. Mochd Saddak, 121. K. H. Ahmad Azhari, 122. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 123. Muhamad Hasan, 124. R. Slamet Tirtosubroto, 125. R. Emor Djajadinata, 126. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 127. Dr Endon, 128. A. Rondonuwu, 129. Hadji Moch Iljas, 130. R. M. Hidajat Prawirodiprodjo, 131. R. Sugih Tjokrosumarto, 132. R. S. Adhisukmo, 133. A. M. Jusuf Rasjidi, 134. Abdul Samad, 135. Abdullah Aidit, 136. K. A. Djohar, 137. Ade Mohd Djohan, 138. Dr Mas Sudarso, 139. F. C. Palaunsuka, 140. E. Kunum Kusumojudo, 141. Hasan Basri, 142. Idham Chalid, 143. Mr Andi Zainal Abidin, 144. Gusti Djohan, 145. I. A. Moeis, 146. Rasjid Sutan Radja Emas, 147. Moh. Jatim Jakin, 148. Ibrahim Sedar, 149. G. R. Schmitz, 150. J. P. Snel, 151. J. B. A. F. Mayor Polak, 152.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

W. M. Nieuwenhuysen, 153. Moch. Isa Anshary, 154. R. Djerman Prawirawinata, 155. Mr Sunario, 156. R. Suprapto, 157. Musirin Sosrosubroto, 158. Pandu Kartawiguna, 159. Nawawi, 160. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 161. Sumardi, 162. Achmad Sumadi, 163. Wardi Kusnatalistra, 164. Emon Bratadiwidjaja, 165. Jaman Sudjana Prawira, 166. Abulhajat, 167. Sidik Kartapati, 168. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.
Anggota-anggota jang hadir dalam rapat ini ada 130 orang.
Saudara-saudara, atjara buat hari ini ialah:

Pertama, pengumuman Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.
Kedua, membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri. (P. 65).

Sekarang saja persilakan Saudara Sekertaris.

Sekertaris: Saudara-saudara, hanja sebagai pengumuman, bahwa kepada Saudara-saudara jang hendak meminta berbitjara dalam pemandangan umum babak ke II mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan dapat mendaftarkan pada hari Kemis tanggal 12 Pebruari. Pendaftaran nama-nama ini akan ditutup nanti pada hari Rebo tanggal 18 Pebruari djam satu.

Ketua: Saudara-saudara, atjara pada hari ini ialah membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri.

Rantjangan undang-undang ini disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden tanggal 10 Pebruari 1953.

Tekst rantjangan undang-undang ini telah diterima tanggal 4 Pebruari. Karena materienja sangat sederhana maka Panitia Permusawaratan dalam rapatnja tanggal 7 Pebruari 1953 telah memutuskan tidak membitjarakan rantjangan undang-undang ini dalam rapat-rapat Bagian, tetapi langsung dalam rapat pleno terbuka.

Digitized by Google

(Ketua, I B. P. Manuaba.)

Sekarang saja minta kepada saudara-saudara, siapa diantara saudara-saudara jang ingin mengadakan pemandangan umum dalam babak pertama.

Saja persilakan kepada Saudara I B. P. Manuaba.

I B. P. Manuaba: Saudara Ketua, rantjangan undang-undang tentang „Pernjataan perlunja beberapa tanah-partikulir dikembalikan mendjadi tanah Negeri" jang kini kita hadapi, oleh fraksi kami, fraksi Partai Nasional Indonesia, disambut dengan gembira, sebab tindakan Pemerintah kearah jang dimaksud dengan rantjangan undang-undang ini akan menguntungkan rakjat tani, jang dewasa ini benar-benar haus akan tanah, lebih-lebih tanah jang nanti akan mendjadi hak milik mereka. Bukankah kaum tani kita pada umumnja sebagian besar adalah kaum tani jang pada hakekatnja mengerdjakan tanah bukan miliknja sendiri, melainkan tanah orang lain jang dikerdjakan dengan tjara maro dan lain-lain sebagainja.

Fraksi kami dalam tjita-tjitanja sangat berharap, agar dikelak kemudian hari semua rakjat tani memiliki tanah pertaniannja sendiri, jang dapat memberi kehidupan jang lajak.

Tindakan jang akan diambil oleh Pemerintah dengan rantjangan undang-undang ini terbatas pada lingkungan daerah Djakarta Raya sadja, alangkah baiknja djika semua tanah-tanah-partikulir jang kini masih ada seperti terdapat antara lain di Surabaja, Semarang, Djatinegara dan lain-lain sebagainja, dikembalikan seluruhnja mendjadi tanah negeri dan kemudian dibagi-bagikan kepada rakjat tani sebagai hak milik mereka. Atau mengapa tidak seluruhnja dinjatakan seperti dirantjangan undang-undang ini tanah-tanah partikulir itu mendjadi tanah negeri? Dengan djalan demikian akan lebih banjak kaum tani digembirakan olehnja.

Fraksi kami dapat memahami keterangan Pemerintah jang tertera dalam pendjelasan rantjangan undang-undang ini pada angka 2, jaitu ditentang Keuangan Negara dewasa ini. Kendatipun demikian fraksi kami menginginkan adanja suatu rentjana tertentu untuk menebus/mengambil kembali tanah-tanah partikulir jang masih ada seluruhnja, meskipun

Digitized by Google

(I B. P. Manuaba.)

pelaksanaannja dilakukan dengan setjara berangsur-angsur. Bahkan fraksi kami menjarankan kepada Pemerintah, agar Pemerintah membuat peraturan baru sama sekali jang dapat melantjarkan djalannja pengembalian, sebab dengan peraturan-peraturan jang ada (djadi peraturan-peraturan jang lama) pelaksanaannja sangat lambat, sedang tidak adanja lagi tanah-tanah partikulir adalah suatu keharusan; lagi pula kaum tani haus akan tanah. Harap rentjana sematjam itu disampaikan kepada Parlemen, sehingga Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengikuti tindakan Pemerintah didalam soal itu dengan saksama.

Jang sekarang dilakukan oleh Pemerintah hanjalah tindakan jang insidentil belaka. Karenanja sudikah Pemerintah memenuhi pengharapan fraksi kami sebagai jang tersebut diatas ?

Selandjutnja fraksi kami mengharap pula, bahkan mendesak kepada Pemerintah, agar selekasnja Rantjangan Undang-undang Pokok Agraria nasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga nanti lekas terwudjud suatu Undang-undang Pokok jang mendjadi pegangan selandjutnja bagi Pemerintah dalam hal memetjahkan soal-soal tanah jang pada achir-achir ini makin bertambah banjak timbulnja, jang menampakkan ragam bermatjam-matjam dan jang sangat sukar pemetjahannja; djustru pula karena belum adanja undang-undang pokok itu tadi.

Menurut hemat fraksi kami, negara jang agraris seperti Negara kita ini, seharusnja sudah lama mempunjai peraturan pokok jang nasional tentang persoalan tanah, bahkan pembitjaraannja harus mendapat prioriteit pertama. Tapi hal itu tidak terdjadi; karenanja desakan kepada Pemerintah untuk mewudjudkannja sudah pada tempatnja.

Saudara Ketua !

Mengenai materi rantjangan undang-undang jang kini kita hadapi, fraksi kami dapat menerimanja. Disamping itu fraksi kami masih merasa perlu meminta perhatian Pemerintah terhadap hal-hal jang kami utarakan dibawah ini:

Pertama: Dilihat sepintas lalu tindakan Pemerintah mengembalikan tanah-tanah partikulir mendjadi tanah negeri dan membagi-bagikannja kepada rakjat tani, adalah suatu

Digitized by Google

(I B. P. Manuaba.)

tindakan jang tentu mendapat sambutan jang menggembirakan dari pihak rakjat, terutama dari pihak rakjat tani. Menurut hemat kami tindakan jang demikian itu sadja belum tjukup, belum sempurna, djika tidak diikuti dengan tindakan jang bersifat membantu dan melindungi penjelenggaraan serta pengolahan tanah jang telah diberikan kepada rakjat itu. Sepandjang pengetahuan kami, tanah-tanah partikulir jang telah dikembalikan kepada Pemerintah dan dibagi-bagikan kepada rakjat tani, keadaannja sangat menjedihkan, terutama dilapangan penjelenggaraan tanah itu selandjutnja. Menurut berita-berita jang sampai kepada kami, semasa tanah itu dikuasai oleh tuan-tanah pemeliharaannja, baik jang mengenai perairannja (irigasinja) maupun jang mengenai perabukannja beserta djalan-djalan desa jang penting artinja untuk peredaran hasilnja, adalah lebih baik dari pada keadaan sekarang, sesudah tanah itu dimiliki oleh rakjat tani sendiri. Ini bukan berarti bahwa kami setudju dengan adanja tanah-tanah partikulir itu, sama sekali tidak. Kami hanja ingin menggambarkan kekurangan-kekurangan jang masih perlu mendapat perhatian Pemerintah.

Selandjutnja, Saudara Ketua, diantara tanah-tanah jang kini telah mendjadi hak milik kaum tani, karena kurangnja perhatian serta perlindungan dari pihak jang berwadjib, sudah mulai banjak jang djatuh ketangan tani kaja, jang djika proces sematjam ini dibiarkan terus berlangsung, kami chawatir kalau-kalau muntjul lagi tuan-tuan tanah baru jang samar-samar kedudukannja. Orang boleh mengatakan: itu adalah kesalahannja kaum tani sendiri. Tapi kami berpendapat, bahwa Pemerintah dengan pemberian tanah kepada rakjat tani itu wadjib mentjegah kedjadian-kedjadian sematjam itu dengan djalan mengawasi penggunaan tanah-tanah itu beserta memberi bantuan dalam pemeliharaannja, agar tanah itu dapat digunakan seeffisien-effisiennja dan benar-benar bermanfaat bagi kemakmuran rakjat.

Saudara Ketua, bahwa tuan tanah tadinja memelihara baik tanahnja dapat dimengerti. Bukankah mereka itu mengharapkan penghasilan jang sebesar-besarnja dari pada pengusahaan tanah tersebut, meskipun mereka itu menurut peraturan hanja menerima $\pm$ $^1/_5$ dari pada haslinja. Hal ini lepas dari

Digitized by Google

(I B. P. Manuaba, Abulhajat.)

pada keadaan tani pengusaha tanah-tanah partikelir itu sendiri. Pada umumnja keadaan mereka diwaktu itu sangat menjedihkan pula.

Oleh karena kini Pemerintah sendiri jang menguasai tanah itu dan diperuntukkan kemakmuran rakjatnja, sudah seharusnja perawatannja lebih baik dari semasa tanah itu dikuasai oleh tuan tanah. Salah satu djalan untuk mentjapai maksud itu ialah melindungi dan membantu rakjat tani jang mengerdjakannja sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, soal jang kedua jang kami ingin kemukakan untuk mendapat perhatian Pemerintah ialah, agar Pemerintah selekas-lekasnja menindjau/menjelidiki tanah-tanah jang disebut ornamentsvelden dan lain-lain sebagainja, jang kini masih terdapat terutama diluar tanah Djawa. Demikian pula dengan tanah-tanah konsesi jang sudah habis kontraknja atau jang tidak dikerdjakan lagi oleh jang berhak, meskipun kontraknja belum berachir. Maksudnja ialah agar penggunaannja benar-benar untuk kemakmuran rakjat, dan djangan terlalu lama tanah jang serupa itu dibiarkan begitu sadja dengan tidak dikerdjakan, atau keuntungan tanah itu hanja diperuntukkan beberapa orang sadja.

Masalah ini dapat ditambah dengan misalnja tanah-tanah jang tadinja dipergunakan untuk kepentingan militer, tapi kini tidak diperlukan lagi; tanah-tanah sematjam itu hendaknja selekasnja dikembalikan kepada rakjat jang mempunjainja semula.

Saudara Ketua, achirnja kami minta perhatian Pemerintah pula terhadap penggunaan tanah-tanah bukan tanah pertanian jang dikembalikan mendjadi tanah negeri.

Hal itu supaja diurus oleh Pemerintah sebaik-baiknja, sebab dalam pendjelasan rantjangan undang-undang ini tidak disebut-sebut tentang penggunaan tanah jang kami maksudkan itu.

Sekian uraian kami, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua, saja sebagai Saudara Manuaba djuga, hendak turut bergembira, bahwa Pemerintah sudah ingat kepada nasib orang-orang kita jang ada ditanah-

Digitized by Google

(Abulhajat.)

tanah partikulir itu dan oleh karena itu sudah memadjukan undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri. Tetapi saja sesalkan, Saudara Ketua, bahwa undang-undang seperti ini baru sadja kini dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini, padahal kita sudah lebih dari 2 tahun merdeka.

Artinja Pemerintah baru sekarang sadja memikirkan nasib rakjat ditanah-tanah partikulir itu. Dan oleh karena rantjangan undang-undang ini terburu-buru dimasukkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, maka terpaksalah rantjangan undang-undang ini tidak dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian. Padahal, Saudara Ketua, undang-undang serupa ini amat penting untuk rakjat dan sebaiknja diperbintjangkan dengan teliti dan saksama, djuga didalam Bahagian-bahagian. Dengan ini saja menjampaikan penjesalan saja kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahwa rantjangan undang-undang ini tidak dibitjarakan dalam Bahagian-Bahagian.

Saudara Ketua, memang sudah sepatutnja tanah-tanah partikulir itu dikembalikan lagi mendjadi tanah negeri, oleh karena nasib rakjat ditanah-tanah partikulir itu tergantung kepada kemauan tuan-tuan tanah dan nasib mereka itu tidak sama dengan lain-lain penduduk Indonesia jang tidak ada ditanah-tanah partikulir.

Didalam rantjangan undang-undang ini diterangkan keadaan tanah-tanah partikulir di Djawa Barat. Akan tetapi Pemerintah, baik didalam rantjangan undang-undang maupun didalam pendjelasannja, tidak memberikan keterangan berapa banjaknja sebenarnja tanah-tanah partikulir diseluruh Indonesia ini dan berapa diantara tanah-tanah partikulir jang sudah dibeli kembali oleh Pemerintah mendjadi tanah negeri. Oleh karena itu kita disini mendesak kepada Pemerintah supaja Pemerintah memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang tanah-tanah partikulir jang dulu itu dan bagaimana nasib dari orang-orang ditanah partikulir jang sudah diambil kembali oleh negeri. Saja mendapat keterangan, bahwa nasib mereka itu jang ada dibekas tanah-tanah partikulir itu tidak berubah, artinja mereka itu memikul beban sebesar dan seberat sebelumnja mendjadi kembali tanah negeri;

Digitized by Google

mereka itu tidak sama bebannja dengan orang-orang ditanah jang bukan bekas tanah partikulir.

Maka oleh karena itu saja mendesak kepada Pemerintah supaja selekas mungkin, djikalau ada tanah partikulir sudah didjadikan milik negeri lagi, supaja mengadakan peraturan-peraturan jang menetapkan, bahwa penduduk bekas tanah partikulir itu akan membajar beban-beban jang sama dengan orang-orang jang mendjadi penduduk ditanah-tanah jang bukan tanah partikulir. Sebab sebenarnja, Saudara Ketua, jang penting sekali bukanlah perubahan tanah partikulir mendjadi tanah negeri, akan tetapi perubahan nasib rakjat, penduduk bekas tanah partikulir.

Kalau nasibnja masih sama sadja, apakah gunanja bagi mereka akan diubah status dari pada tanahnja? Oleh karena itu sekali lagi saja mendesak kepada Pemerintah supaja peraturan-peraturan untuk menjamakan nasib rakjat dibekas tanah partikulir dengan rakjat diluar tanah partikulir dan supaja segala peraturan jang berlaku dilain-lain daerah berdjalan djuga dibekas tanah partikulir.

Maka dengan ini saja menjatakan — tadi djuga saja sudah njatakan — atas nama fraksi kami, fraksi progressief, bahwa fraksi kami dapat menjetudjui undang-undang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Utarjo.

S. Utarjo: Saudara Ketua, dengan tiada menutup segala kelemahan dan kekurangan-kekurangan pada rantjangan undang-undang ini, maka pertama-tama kali saja menjatakan penghargaan fraksi PKI atas kehendak dan maksud baik dari Pemerintah, jaitu maksud untuk setjepat-tjepatnja menghapuskan institut tanah partikulir ditanah-air kita ini. Kelemahan dan kekurangan — saja katakan —, sebab dari pendjelasan dan isi rantjangan undang-undang ini dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Pemerintah memandang dan berusaha menjelesaikan masalah tanah-tanah partikulir ini lepas dari persoalan pokoknja, jaitu masalah agraria seluruhnja;

Digitized by Google

(S. Utarjo.)

2. rantjangan undang-undang ini hanjalah dititik-beratkan kepada penjelesaian sebagaian ketjil dari tanah-tanah partikulir jang terdapat di Indonesia dan
3. tidaklah dinjatakan dengan djelas dan tegas, bagaimanakah rentjana Pemerintah selandjutnja tentang tjara mengatur penggunaan tanah jang telah atau akan dibeli kembali nanti.

Saudara Ketua, masalah tanah-tanah partikulir, seperti jang kita hadapi sekarang ini, hanjalah merupakan sebagian dari pada sekian banjak persoalan agraria jang makin hari makin ruwet disebabkan masih terus-menerus dipertahankannja politik agraria kolonial — politik jang bertentangan dengan kehendak serta kepentingan rakjat banjak —, sebab sebagaimana diketahui maksud dari pada „Domein Verklaring" adalah: Untuk memberikan djaminan dan kesempatan kepada modal monopoli asing, guna mempergunakan tanah sebagai alat mengexploitasi rakjat dan kekajaan alam Indonesia!

Oleh karenanja berusaha memetjahkan masalah tanah-tanah partikulir lepas dari persoalan agraria seluruhnja adalah satu kesalahan besar — untuk tidak dikatakan usaha jang sia-sia belaka! Perebutan tanah antara rakjat dan HVA di Kediri, pentraktoran tanaman rakjat oleh pengusaha perkebunan Sumatera Timur, persoalan tanah Swapradja di Sumbawa dan lain-lain lagi adalah merupakan rangkaian jang tidak dapat dipisahkan dari persoalan tanah partikulir ini. Oleh karenanja seperti djuga telah dinjatakan oleh fraksi PKI didalam membitjarakan rantjangan undang-undang perubahan ordonansi sewa tanah pada tahun 1952 jang lalu, sekali lagi saja peringatkan kepada Pemerintah bahwa penjelesaian masalah agraria ini hanjalah dapat diwudjudkan dengan adanja satu undang-undang pokok agraria jang bersifat nasional dan demokratis — undang-undang jang mengandung dasar dan pokok-pokok:

1. menghapuskan sama sekali kekuasaan kaum modal monopoli dan musuh-musuh rakjat atas tanah;
2. melaksanakan pembagian tanah jang adil, untuk mewudjudkan masarakat tani jang merdeka, sebagai sarat

Digitized by Google

mutlak penjusunan dasar serta perkembangan ekonomi nasional jang modern.

„Penjelesaian" terhadap pertikaian-pertikaian seperti di Kediri dan Sumatera Timur — penetapan garis status-quo antara tanah jang diusahakan rakjat dan tanah-tanah perkebunan — tidaklah mungkin diharapkan akan menghentikan sama sekali pertentangan-pertentangan itu, sebab masih adanja dan masih tetap didjalankannja Agrarische Wet warisan pemerintah kolonial Belanda itu, pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dan serupa!

Djuga penjelesaian masalah tanah-tanah partikulir sekarang ini belumlah mendjamin akan berkurangnja persoalan-persoalan baru jang timbul mengenai soal-soal tanah, terutama dikota-kota besar seperti Djakarta, Semarang, Surabaja, Malang, Medan dan sebagainja, sebagaimana achir-achir ini sudah banjak sekali dirasakan seperti pertentangan antara rakjat Gang Tongkang dan N.V. Nillmy di Djakarta, pertentangan antara rakjat dan Oei Tiong Ham Concern di Semarang dan sebagainja! Djadi djelaslah, bahwa penjelesaian ini adalah penjelesaian setengah-setengah!

Saudara Ketua, didalam diktum dan pasal tunggal dari rantjangan undang-undang ini dinjatakan, bahwa:

„kepentingan umum menghendaki dikembalikannja beberapa tanah partikulir dan sebagainja", sedang didalam pendjelasannja tidaklah disinggung sedikitpun tentang: apa jang dimaksudkan dengan kepentingan umum dan siapa jang dimaksudkan dengan umum itu. Disamping itu dari formulasi tersebut diatas, seolah-olah Pemerintah masih djuga berpendapat adanja tanah-tanah partikulir jang tidak dibutuhkan rakjat atau djelasnja adanja tanah partikulir jang tidak merugikan kepentingan rakjat umum. Djalan berpikir seperti ini sangatlah disesalkan. Sebab kalau kita peladjari dari proses pertumbuhan tanah-tanah partikulir, jang dengan tjara membelinja dari pemerintah Hindia Belanda digunakan 100% untuk melakukan penghisapan terhadap Rakjat jang bertempat tinggal atau mengusahakan tanah-tanah itu dengan bentuk-bentuk: sewa tanah, rodi, bermatjam padjak seperti padjak pesirah, padjak pasar, padjak lalu-lintas dan sebagainja, maka teranglah bahwa tidak satupun dari semua tanah-

Digitized by Google

tanah partikulir itu menguntungkan atau tidak merugikan kepada rakjat tani terutama! Dalam hubungan ini dan untuk bahan menentukan sikap fraksi PKI selandjutnja perkenankanlah saja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap tanah-tanah partikulir di Semarang, Bogor, Surabaja, Pekalongan, Djepara, Bodjonegoro, Malang, Sumatera Barat dan Sulawesi serta berapakah luas tanah-tanah partikulir dikota dan/atau daerah-daerah tersebut jang belum dimiliki kembali oleh Pemerintah?
2. Bagaimanakah rentjana Pemerintah selandjutnja mengenai tanah-tanah partikulir didalam kotapradja Djakarta Raya, seperti: Gang Tongkang, Legok Bidaratjina, Pisangan Baru, Kwitang, Djalan Alaidrus, Lenteng-Agung dan masih banjak lagi. Tidakkah tanah-tanah tersebut telah dibutuhkan djuga untuk kepentingan rakjat umum — dalam hal ini untuk perkampungan dan persawahan?

Saudara Ketua, penjelesaian setjepat-tjepatnja terhadap tanah-tanah partikulir dikota-kota besar tidak sadja membantu pemetjahan sebaik-baiknja terhadap masalah kekurangan tanah untuk perumahan serta perkampungan rakjat, melainkan akan berarti djuga satu sikap dan kebidjaksanaan untuk mengurangi pertentangan-pertentangan jang kadang-kadang berachir dengan dibakarnja kampung-kampung rakjat seperti terdjadi baru-baru ini dikampung Rada dan sebagainja.

Dalam hubungan dan rangkaiannja dengan pembakaran perkampungan dan rumah-rumah rakjat seperti disebutkan diatas, rentjana Pemerintah selandjutnja tentang tjara mengatur penggunaan bekas tanah-tanah partikulir jang dibeli kembali oleh Pemerintah, adalah satu hal jang sangat penting. Tidak perlu kiranja saja djelaskan, Saudara Ketua, tentang besarnja bahaja jang mungkin timbul, kalau Pemerintah belum mempunjai satu pedoman dan dasar jang konkrit tentang penggunaan tanah-tanah partikulir itu kelak, sebab pengalaman beberapa hari achir-achir ini di Djakarta telah tjukup memberikan bukti kepada kita bersama betapa

Digitized by Google

(S. Utarjo.)

rekbaar perkataan umum jang sederhana ini dapat ditafsirkan, hingga mengakibatkan dibongkarnja „gubug-gubug" rakjat jang didirikan kembali diatas tanah bekas kebakaran kampung Bunder.

Dengan alasan-alasan „untuk kepentingan umum", jang berupa rentjana pembikinan djalan-djalan dari 4 sampai 22 meter dan pendirian toko-toko baru, diatas tanah partikulir jang masuk dalam rentjana Pemerintah untuk „dimiliki" kembali ini, sekarang ini Pemerintah Kotapradja sebagai pemilik baru atas tanah-tanah itu, sudah memulai dengan membongkar rumah-rumah rakjat dikampung tersebut jang menjebabkan terantjamnja lebih-kurang 260 rumah, 600 keluarga atau lebih-kurang 3.000 djiwa.

Disamping itu persoalan jang tidak boleh diabaikan oleh Pemerintah adalah persoalan tentang penggantian kerugian atas tanah-tanah usaha rakjat diatas bekas-bekas tanah partikulir kalau ternjata tanah-tanah itu memang dibutuhkan benar-benar untuk kepentingan umum, seperti: pendirian rumah sakit, sekolah, pembikinan djalan, djembatan dan sebagainja! Tjara memberikan kerugian jang tiada dengan pedoman dari Pemerintah Pusat, ternjata banjak menimbulkan kesulitan dan penderitaan dari rakjat jang bersangkutan, sebagaimana terdjadi dikampung Bunder baru-baru ini dimana Pemerintah Kotapradja dengan tidak memperhitungkan segala pengeluaran dan biaja jang dibutuhkan rakjat untuk mendirikan rumah-rumah mereka kembali itu, menetapkan pengganti kerugian atas rumah-rumah rakjat rata-rata: Rp. 4,— tiap-tiap meter persegi. Ketentuan dan penetapan seperti ini mesti masih sadja merugikan kepada rakjat banjak, sebab penggantian sebesar Rp. 4,— itu hanjalah berarti Rp. 278,— untuk rumah jang berukuran 8 × 9 meter, sedang biaja material untuk rumah tersebut dengan taksiran harga sekarang adalah tidak kurang dari Rp. 700,— tidak termasuk tenaga-kerdjanja.

Demikianlah Saudara Ketua beberapa gambaran tentang kemungkinan dan persoalan jang pasti timbul, dengan diabaikannja persoalan jang mungkin oleh Pemerintah dianggap remeh itu. Oleh karenanja untuk mentjegah timbulnja persoalan-persoalan baru — persoalan antara Pemerintah dan

Digitized by Google

rakjat, seperti jang sekarang ini sudah terdjadi antara rakjat dan Pemerintah Kotapradja Djakarta Raya —, maka sebaiknjalah kalau Pemerintah menentukan lebih dahulu tentang hal-hal sebagai berikut:

1. apakah batas-batas bagi apa jang disebut kepentingan umum;
2. bagaimanakah tjara Pemerintah menentukan ganti kerugian kepada rakjat, jang tanah usahanja akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah dan/atau umum dan
3. bagaimana tjara menentukan kalau tanah usaha itu berupa persawahan; bagaimana kalau berwudjud perkampungan;

Achirnja Saudara Ketua, djuga tjara menundjuk tanah pengganti tanah usaha rakjat jang dibutuhkan oleh Pemerintah hendaklah dipertimbangkan sebaik-baiknja, agar dengan demikian djangan hendaknja terulang kembali peristiwa tanah Mangga-dua jang menjedihkan itu, dimana rakjat kampung Bunder jang dipindahkan setjara paksa kebekas kuburan selama tiga bulan terachir ini telah 100 orang meninggal dunia karena bermatjam-matjam penjakit.

Sekianlah Saudara Ketua pemandangan umum fraksi PKI dalam babak pertama ini dan dari djawaban serta sikap Pemerintah mengenai beberapa hal jang saja kemukakan itu, fraksi PKI akan menentukan sikap selandjutnja.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sebagai pembitjara jang keempat saja persilakan Saudara Ardiwinangun.

Ardiwinangun: Saudara Ketua, bahwa instituut tanah partikulir selekas-lekasnja harus dilikwidir, ini bukan soal lagi, oleh karena pembelian-pembelian kembali tanah partikulir itu telah mendjadi rentjana Pemerintah, direntjanakan — kalau saja tidak salah — sedjak Kabinet Sukiman dan direntjanakan untuk dibeli kembali dalam tempo 4 tahun, melalui djalan damai (minnelijke schikking); ketjuali kalau antara Pemerintah dan tuan tanah tidak ada persesuaian tentang harga, baru diambil djalan menurut Staatsblad tahun 1911 No. 38 dengan djalan nutsverklaring. Djadi saja dalam pemandangan umum ini membatasi diri kepada pelaksanaannja sadja.

Digitized by Google

(Ardiwinangun.)

Saudara Ketua, menurut pendjelasan jang diberikan oleh Pemerintah diterangkan, bahwa hingga sekarang sudah 96% dari semua tanah-tanah partikulir jang ada semula telah dapat dikembalikan dengan djalan persetudjuan. Lebih tepat kalau Pemerintah mengatakan: 96% dari luasnja semua tanah partikulir.

Saudara Ketua, djika saja melihat angka-angka jang ditjatat dalam Seksi Dalam Negeri, maka saja berpendapat, bahwa djalannja pengembalian tanah partikulir ini lambat sekali. Menurut tjatatan saja, tanah partikulir semuanja ada 190 bidang, luasnja 498.000 ha. Sudah dibeli kembali 60 bidang, luasnja 480.000 ha. Djadi sisanja 130 bidang jang luasnja 18.000 ha.; kebanjakan berada dalam kota-kota. Taksiran harga jang harus dibeli lebih kurang Rp. 100.000.000,—.

Saudara Ketua, berapa bidang dan berapa luasnja jang telah dibeli sedjak tahun 1950, jaitu sedjak penjerahan kedaulatan. Pada tahun 1950 dibeli 5 bidang, luasnja 6.490 ha. Tahun 1951, 3 bidang, luasnja 300 ha. dan tahun 1952, 4 bidang, luasnja 2.000 ha. Djadi djumlah dalam 3 tahun sedjak penjerahan kedaulatan dibeli 12 bidang, luasnja 8.790 ha. Didalam 3 tahun ini jang dibeli sebetulnja hanja 2% dari apa jang dibeli dari semuanja; djadi kebanjakan jang 98% dibeli sebelum tahun 1950.

Jang direntjanakan oleh Pemerintah untuk dibeli pada tahun 1953 ada 11 bidang jang luasnja semuanja ada 4.618 ha. Dari angka-angka itu, Saudara Ketua, kita bisa melihat bahwa pembelian djalannja itu lambat sekali.

Tadi saja katakan, bahwa sisa tanah partikulir jang harus dibeli ialah seharga 100 djuta rupiah. Dan tahun 1952 hanja disediakan fondsen untuk membeli tiap-tiap tahunnja 11 djuta rupiah. Djadi menurut rentjana ini dalam waktu 8 tahun baru bisa semuanja dibeli. Tadi saja katakan, bahwa pembelian ini lambat sekali.

Saudara Ketua, saja mengerti bahwa kelambatan pembelian itu pokoknja disebabkan oleh dua hal, jaitu:

1. sempitnja fondsen jang diberikan oleh Pemerintah kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Sikapnja tuan tanah jang selama mengulur-ulur waktu dengan meninggi-ninggikan harga.

Digitized by Google

(Ardiwinangun, M. A. Pellaupessy.)

Sekarang Pemerintah mengambil djalan atau menempuh djalan jang ditentukan dalam Staatsblad 1911, No. 38, ialah dengan djalan nutsverklaring terhadap beberapa tanah jang tidak ada persesuaian tentang harganja. Akan tetapi Saudara Ketua, menurut pertimbangan saja tjara ini masih lambat. Sebab didalam prakteknja, mula-mula nantinja diadakan minneschikking lagi; seterusnja kalau tidak tjotjok baru dimintakan bantuan Hakim, dan Hakim setelah mendengar pendapat ahli-ahli harus menetapkan harga jang harus dibajar oleh Pemerintah. Selain dari ini tiap-tiap nutsverklaring itu harus ditentukan dengan undang-undang, artinja, dimintakan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi djalan ini dalam prakteknja masih lambat.

Walaupun demikian pembelian kembali 7 bidang tanah dari Kota Djakarta itu, kami dari fraksi Masjumi menjetudjuinja, karena ini sudah lebih tegas dari pada suatu minneschikking.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, fraksi Masjumi menganggap perlu adanja satu peraturan jang umum jang memberikan pegangan kepada Pemerintah, untuk membeli semua tanah-tanah itu dengan tidak melalui djalan jang berliku-liku itu. Dan kepada tuan-tuan tanah partikulir didesakkan satu niat Pemerintah jang tegas untuk membeli tanah partikulir itu, didalam tempo jang telah ditetapkan. Tjara jang kami pikirkan ialah dengan djalan nasionalisasi.

Djadi dengan satu-kali/gus Pemerintah dengan satu undang-undang menasionalisasi semua sisa tanah partikulir jang belum dibeli. Adapun pelaksanaannja dapat diatur berangsur-angsur menurut fondsen jang diberikan oleh Pemerintah.

Sekianlah!

Ketua.: Sekarang saja persilakan Saudara Pellaupessy.

M. A. Pellaupessy: Saudara Ketua, kalau saja berbitjara setjara ketimuran dan kalau dapat saja pakai istilah dari Maha Ketua, tiap-tiap usaha jang baik itu harus dihargai.

Digitized by Google

(M. A. Pellaupessy.)

Usaha dari Pemerintah inipun dapat penghargaan dari fraksi kami.

Tetapi, Saudara Ketua, supaja kita mendapat gambaran jang lebih njata, sesudah menjambut pertanjaan-pertanjaan dari pembitjara-pembitjara jang telah berbitjara terdahulu dari pada saja, saja minta kepada Pemerintah daftar dari nama-nama tanah-tanah partikulir seluruh Indonesia dengan tuan-tuan tanahnja, dan besar atau luas dari tanah-tanah tersebut.

Kedua, tanah-tanah apa jang telah dikembalikan sebelum penjerahan kedaulatan, dan tanah-tanah apa jang telah diserahkan sesudah penjerahan kedaulatan.

Disinilah letaknja usaha kami.

Selain itu, Saudara Ketua, dizaman dahulu telah didirikan pula satu perseroan terbatas, jaitu Javasche Particuliere Landerijen Maatschappij, jang andilnja dipegang oleh Pemerintah dan propinsi Djawa Barat.

Apakah perseroan itu masih ada atau sudah dilikwidir? Dan uang-uang jang ada pada perseroan itu apakah sudah dikembalikan kepada Pemerintah? Dan bagaimana sikap Pemerintah terhadap Javasche Particuliere Landerijen itu?

Selandjutnja saja datang pada rantjangan undang-undang jang kita hadapi sekarang ini. Seperti tadi dikatakan oleh Saudara Ardiwinangun, kalau tidak ada persesuaian paham, dan menurut ajat 2 pasal tunggal dari peraturan jang termaktub dalam Staatsblad No. 38 tahun 1911 itu, berarti bahwa daftar uang jang telah diadjukan Pemerintah kepada kita ini tidak berarti apa-apa, dan harus dirembukkan lebih landjut dengan hakim. Tetapi supaja mendapat gambaran jang lebih njata dalam persoalan ini, dapat saja kemukakan, bahwa ada seorang tuan tanah jang sedjak bulan Nopember 1950 mengadjukan permintaan kepada Pemerintah kita untuk dibeli tanahnja.

Sedjak 2 Nopember 1950 itu sampai pada bulan Oktober 1952 Pemerintah tidak mendjawab, tidak memanggil tuan tanah itu, djadi Pemerintah tidak berbuat apa-apa. Sekonjong-konjong dalam bulan Oktober 1952, — barangkali atas desakan atau terkedjut karena adanja rapat pleno mengenai

Digitized by Google

soal tanah —, tuan tanah itu dipanggil dan menurut keterangannja jang ada disini, Saudara Ketua, perundingan itu oleh orang itu sendiri dianggap belum selesai. Dia sendiri tidak bermaksud untuk mempertjektjokkan, untuk mendapat suatu putusan dari hakim, tetapi seboleh-bolehnja dengan berunding dengan Pemerintah sendiri, sebab ia selaku warganegara dapat menjumbangkan tanahnja kepada negara. Itulah maksudnja. Tetapi kalau kita melihat pendjelasan dari rantjangan undang-undang ini, seolah-olah semua tuan tanah bermaksud tidak mau menjerahkan tanah-tanahnja kepada Pemerintah. Djadi saja gambarkan disini kepada Pemerintah, supaja djelas, — tetapi ini saja hanja menanjakan kepada satu tuan tanah, karena saja tidak ada kesempatan untuk menanjakan kepada jang lain-lain —, djusteru pada bulan Nopember 1950 tuan tanah sudah mengirim surat kepada Pemerintah, jang maksudnja bahwa ia bersedia untuk memberikan tanahnja kepada Pemerintah. Pada bulan Oktober 1952 ia mendapat djawaban, dan djawaban itu berisi satu panggilan untuk berunding. Djadi kalau datang pada saat pelaksanaan jang agak tjepat, masih harus berunding dulu, dan itu tidak dapat ditentukan karena kita sendiri tidak mengetahui keadaan dan sifat dalam tiap-tiap pembitjaraan.

Tetapi pada pokoknja fraksi kami dapat menerima rantjangan undang-undang ini, selaku suatu hasrat jang baik, dari Pemerintah, untuk mengembalikan tanah-tanah partikulir kepada negeri, dan supaja pada pokoknja, — seperti dikatakan oleh Saudara Abulhajat —, melindungi orang-orang jang pada saat ini berdiam ditanah-tanah partikulir itu, supaja nasibnja setinggi, sederadjat dengan rakjat jang berdiam ditanah-tanah negeri.

Sekian!

Ketua: Pembitjara jang berikut Saudara Mohd Tauchid.

Mohd Tauchid: Saudara Ketua, berdasarkan atas anggapan barangkali, bahwa rantjangan undang-undang ini terlalu sederhana untuk dibitjarakan lebih dulu dalam Bahagian-

Digitized by Google

(Mohd Tauchid.)

bahagian, maka pembitjaraan rantjangan undang-undang ini tidak didjalankan seperti biasa dengan melalui Bahagian-bahagian lebih dulu dan langsung dalam sidang pleno ini. Rupanja orang mengukur dan menilai sesuatu undang-undang itu ditentukan dengan banjak sedikitnja pasal-pasal didalamnja, bukan isi dan tudjuan undang-undang itu serta arti dan pengaruhnja terhadap bagi masarakat.

Sedang pada hemat kami, undang-undang ini, jang bermaksud membongkar dan melikwidasi salah satu dari bentuk hukum tanah feodal-kolonial, jang akan dimulai oleh Pemerintah sesudah kita 7½ tahun merdeka, adalah satu permulaan jang penting jang mengenai sendi-sendi dan tiangnja penghidupan rakjat, sekalipun hal ini adalah penerusan dari apa jang sudah didjalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan maksud dan tudjuan jang lain.

Saudara Ketua, didalam pendjelasan rantjangan undang-undang itu oleh Pemerintah dinjatakan, diantaranja bahwa „adanja institut tanah partikulir itu njata-njata bertentangan dengan dasar-dasar negara, dan karenanja pada azasnja harus segera ditiadakan". Pertimbangan-pertimbangan inilah jang seharusnja mendjadi pokok dan dasar pertimbangan dalam rantjangan undang-undang ini, dan bukannja hanja sebagai tambahan berupa pendjelasan.

Betapa gandjilnja institut tanah partikulir itu dalam satu negara kita sekalian telah mengenal. Hak-hak jang ada pada tuan-tuan tanah atas tanah dan penduduknja, merupakan hak-hak istimewa sebagai hak kenegaraan atau overheidsrechten pada seseorang. Hak-hak itu didjamin dalam Undang-undang Tanah Partikulir, dengan Staatsblad 1912 No. 422 jang sampai sekarang belum berubah jang merupakan karenanja tanah partikulir itu sebagai „negara dalam negara".

Pertimbangan bahwa tanah partikulir itu sebagai satu keadaan jang bertentangan dengan dasar-dasar negara, dan harus segera dilikwidasikan, haruslah mendjadi pertimbangan pertama dalam konsiderans undang-undang itu, sebagai pernjataan prinsipiil dari Pemerintah jang bermaksud melikwidasi adanja institut tanah partikulir seluruhnja, dengan selandjutnja disertai tindakan pengembalian tanah partikulir itu dalam kekuasaan negara, untuk rakjat.

Digitized by Google

(Mohd Tauchid.)

Betapa buruk dan gandjil adanja tanah partikulir itu, sudah diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, sekalipun maksud dan dasar-dasarnja lain.

Sudah sedjak tahun 1810 dan kemudian djaman Raffles, pengembalian tanah partikulir dimulai. Dan sedjak tahun 1829 dengan satu undang-undang telah dinjatakan akan tidak lagi memberikan tanah sebagai tanah partikulir. Selandjutnja Regerings Reglement tahun 1854 sudah menjatakan lagi, bahwa dilarang pendjualan tanah partikulir, dan mengharuskan pengembalian tanah itu kepada Negeri. Tetapi baru kemudian dengan Stbl. 1910 No. 38 itulah diadakan peraturan pengembalian dengan paksa. Tetapi prakteknja hingga sekarang belum lagi pengembalian tanah partikulir itu selesai.

Saudara Ketua, maksud Pemerintah Hindia Belanda dengan pelarangan mendjual tanah partikulir sedjak tahun 1829 itu ada maksud tersembunji lainnja, jaitu berhubung dengan maksud mendjadikan usaha eksploitasi pertanian bahan eksport djadi monopoli Pemerintah dengan didjalankannja Cultuurstelsel. Usaha partikulir pada waktu itu akan ditekan.

Pada zaman Djepang, semua tanah partikulir dikuasai oleh Pemerintah, dan dimasukkan dalam Urusan Tanah Partikelir jang bernama „Syriichi Kanri Kosha". Nampak seolah-olah tanah partikulir sudah tidak ada lagi, dan kekuasaan tuan tanah sudah dipegang Pemerintah. Hal ini untuk menarik hati rakjat jang sudah sekian lamanja menaruh dendam karena kekedjaman tuan tanah. Tetapi njatanja maskud penguasaan tanah partikulir oleh Pemerintah Balatentara Djepang itu hanja untuk memudahkan pengambilan hasil tanah, terutama hasil padi didaerah Pemanukan dan Tjiasemlanden jang terkenal sebagai lumbung padi Djawa.

Saudara Ketua, betapa sedih dan berat penderitaan rakjat didaerah tanah partikulir tjukup dikenal. Perbuatan sewenang-wenang dan kedjam tjukup kita maklumi. Keadaan dan kedjadian-kedjadian ditanah partikulir merupakan riwajat sedih bagi kehidupan dan penghidupan rakjat tani, jang meringkuk dalam belenggu tuan tanah sebagai rakjat belian, dimana tuan tanah boleh berbuat sewenang-wenang dengan tiada pengawasan Pemerintah, karena Polisi Negara sendiri tidak dapat masuk kedaerah itu.

Digitized by Google

(Mohd Tauchid.)

Dari sudut pemerintahan sendiri, hal-hal itu semuanja merupakan keadaan dan kedjadian jang sangat gandjil, dimana seseorang atau segerombolan orang mendapat hak-hak kenegaraan jang boleh berbuat semau-maunja.

Kalau hal ini saja kemukakan disini, kami maksudkan, guna menundjukkan penting dan prinsipiilnja soal ini, jang karenanja perlu dinjatakan dengan tegas likwidasi institut tanah-tanah partikulir itu seluruhnja dengan segera.

Kalau akan dipergunakan pertimbangan „untuk kepentingan umum" sebagai dinjatakan dalam rantjangan undang-undang ini atas beberapa tanah partikulir disekitar Djakarta Raya, semata-mata hanja untuk menambah kuatnja alasan sadja. Tetapi kalau alasan ini jang dipakai, maka mendesaknja „kepentingan umum" akan tanah itu, tidaklah terbatas dengan tanah-tanah partikulir jang sekarang dinjatakan akan diambil, melainkan seluruh tanah partikulir, sekarang djuga dapat dan harus dinjatakan „dituntut untuk kepentingan umum", dan sudah harus lebih awal tanah-tanah itu dikembalikan dalam kekuasaan negara. Sebab tidak boleh disangkal lagi bahwa kepentingan umum menuntut dikembalikannja semua tanah partikulir jang ada sekarang.

Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri tentu masih belum lupa, bahwa baru-baru ini telah menghadap delegasi rakjat penduduk tanah partikulir Semarang, karena soal-soal jang acuut jang terdjadi di Semarang mengenai tanah partikulir. Rakjat keluar masuk gedung pengadilan karena tuntutannja untuk meminta keringanan beban dari tuan tanah, dibalas tuntutan dimuka hakim karena dianggap melalaikan perdjandjian penjerahan tjukai.

Apakah kepentingan rakjat atau kepentingan umum daerah Semarang atas tanah-tanah partikulir jang sudah menimbulkan peristiwa-peristiwa jang menjedihkan itu tidak mendesak segeranja tanah-tanah partikulir Semarang dikembalikan dalam kekuasaan negara untuk rakjat?

Kalau dibandingkan urgensinja, mendesaknja, mana jang harus diselesaikan lebih dulu, tanah-tanah partikulir didaerah Semarang ataukah tanah-tanah jang daftarnja ada dalam rantjangan undang-undang itu, saja kira Semarang lebih urgent.

Digitized by Google

(Mohd Tauchid.)

Kehausan rakjat akan tanah di Djawa, dan djustru lebih-lebih didaerah-daerah tanah partikulir itu, adalah satu kenjataan, bahwa Pemerintah harus dengan tegas menjatakan „bahwa kepentingan umum" menuntut segera dikembalikannja tanah-tanah partikulir itu seluruhnja.

Saudara Ketua, kalau keadaan keuangan Negara sekarang tidak mengizinkan untuk memberi ganti kerugian sekaligus dengan pengembalian tanah partikulir itu seluruhnja, tidaklah boleh mendjadi alasan, bahwa Pemerintah sekarang hanja menjatakan tanah-tanah dalam daerah sekitar Djakarta itu jang diperlukan untuk kepentingan umum. Karena diseluruh daerah rakjat mendesak, kepentingan umum mendesak, disamping itu dari sudut pemerintahan sendiri tidak kurang mendesaknja untuk menghapuskan sesuatu jang njata-njata bertentangan dengan dasar-dasar negara.

Berhubung dengan itu, maka disini saja kemukakan pendapat, agar Pemerintah menjatakan dengan undang-undang „pengembalian seluruh tanah partikulir" jang ada kepada negara dan diberikan dengan hak milik kepada rakjat. Sedang tentang uang ganti kerugian hendaknja dapat diatur, diangsur dalam djangka waktu jang tertentu, umpamanja dalam 10 tahun. Tiap-tiap tahun ditentukan dalam anggaran belandja negara berapa untuk keperluan pengganti kerugian karena pengembalian tanah-tanah partikulir.

Saudara Ketua, mengenai ganti kerugian jang akan diberikan dalam pendjelasan Pemerintah terdapat kata-kata dan istilah jang perlu dipersoalkan.

Didalam pendjelasan angka 4 terdapat kata „harga" dan kata-kata „pembelian kembali". Sedang diatas sudah dinjatakan berulang-ulang, dengan kata-kata „pengembalian tanah-tanah partikulir" dan kata-kata „ganti kerugian". Dalam Staatsblad 1912 No. 480 pasal 27 jang didjadikan dasar memperhitungkan ganti rugi, memakai istilah „het terug brengen" atau „pengembalian" dan „schadeloosstelling" atau „ganti kerugian", bukan „harga".

Istilah ini ada pengaruhnja dalam mempertimbangkan ganti kerugian. Dalam pasal 27 dari Staatsblad 1912 No. 480, jang djuga sudah disebutkan dalam pendjelasan itu, sebagai

Digitized by Google

dasar menentukan uang ganti rugi ialah pendapatan bersih jang diperoleh tuan tanah dari pemungutan jang sah atas tanahnja, termasuk djuga uang pemungutan sebagai gantinja rodi. Djadi bukan harga tanah, melainkan penghasilan tanah itu, jang ditentukan disitu dikalikan dengan kapitalisatie-factor 14. Dulu pernah kapitaliseringscijfer ini 17, dan kemudian diturunkan mendjadi 14 pada tahun 1920, dan dinaikkan pada tahun 1949 mendjadi 17,9.

Hal ini saja kemukakan, karena dengan dipakainja istilah „harga" sebagai akibat pemakaian istilah „pembelian kembali", maka dalam menilai uang ganti kerugian orang terpengaruh oleh harga tanah pada waktu ini, sebagai dinjatakan sendiri oleh Pemerintah bahwa Pemerintah mengira-ngirakan rata-rata Rp. 1,— tiap-tiap meter persegi, sedang tuan tanah meminta tidak kurang dari Rp. 2,— tiap-tiap meter persegi. Penilaian setjara ini dapat menimbulkan anggapan bahwa tuntutan tuan tanah untuk meminta tiap-tiap meter persegi tidak kurang dari Rp. 2,— itu sebagai tuntutan jang lajak, mengingat harga tanah pada waktu ini, terutama dikota Djakarta.

Terhadap tanah-tanah persil jang dikemukakan dalam undang-undang itu, saja kira penilaian Pemerintah sudah terlalu besar, oleh karena sebagai dinjatakan dalam pendjelasan itu, bahwa sedjak tahun 1946 oleh A.M.A.C.A.B. dengan peraturannja tanggal 8 September 1946 No. XXIX sudah dilarang tidak boleh lagi mendjalankan pemungutan-pemungutan dari penduduk sampai sekarang. Kalau diingat, bahwa dasar memperhitungkan ganti kerugian itu dipakai penghasilan bersih dari pemungutan-pemungutan itu, maka sesungguhnja sudah tidak ada lagi dasar jang dapat dipakai untuk pengganti kerugian.

Djadi kalau Pemerintah masih memperhitungkan akan memberi ganti kerugian sebesar Rp. 7.000.000 atas 1.600 ha tanah itu, adalah sebagai sikap jang terlalu baik terhadap tuan-tuan tanah, jang sudah sekian lamanja memeras rakjat. Lajak djuga kalau Pemerintah mengambil tanah itu tidak dengan kompensasi. Apalagi kalau mengingat, sedangkan terhadap tanah-tanah rakjat di Kebajoran, jang dipakai oleh Pemerintah, tanah-tanah itu hanja dihargai Rp. 0,25 tiap-tiap

Digitized by Google

meter persegi, jang sekarang menuntut tambahan, tetapi belum djuga diberi.

Saudara Ketua, maka berhubung dengan semuanja itu, terhadap undang-undang ini saja kemukakan:

1. Kita kehendaki adanja undang-undang jang mengemukakan pernjataan pengembalian tanah-tanah partikulir seluruhnja jang ada, baik dengan pertimbangan politik karena bertentangan dengan dasar-dasar negara, maupun kepentingan umum jang mendesak (politis ekonomis).
2. Ini berarti bahwa sedjak itu, semua tanah partikulir dikuasai negara jang berarti pembebasan rakjat jang sekarang mendapat tanah hak usaha dengan beban-bebannja, djadi mempunjai hak-milik atas tanah itu.
3. Karena Keuangan Negara, maka pembajaran ganti kerugian ditetapkan dengan angsuran, umpamanja dengan djangka waktu 10 sampai 15 tahun.

Dengan begitu maka rantjangan undang-undang ini harus diubah sesuai dengan maksud jang saja kemukakan diatas. Dan selandjutnja kami mengharapkan, agar Pemerintah memberikan prioriteit dalam penjelesaian soal tanah, serta Undang-undang Agraria, sebagai pengganti undang-undang jang lama jang sangat bertentangan dengan dasar-dasar negara.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Zainul Arifin.

Zainul Arifin: Saudara Ketua, fraksi Nahdlatul Ulama insjaf, bahwa persoalan tanah atau agraria umumnja dinegara kita ini meliputi seribu satu soal karena lamanja pendjadjahan Belanda dinegara kita. Umpamanja didalam menjelesaikan seribu satu soal, Pemerintah kita ta'at kepada pepatah jang berbunji: „Bertangga turun, berdjandjang naik", atau kata orang: „Step by step djalannja".

Oleh karena itu fraksi Nahdlatul Ulama mengharapkan kepada Pemerintah, hendaknja didalam penjelesaian soal tanah dinegara kita ini, sudilah Pemerintah bertindak agak tjepat sedikit dan tidak sebagai sekarang ini.

(S e o r a n g a n g g o t a: Fulus tidak ada).

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Gampang, pindjam sadja pada Amerika. Didalam tindakan Pemerintah setindak demi setindak itu, umpamanja dimulai dari ibu-kota Republik Indonesia Djakarta Raya sadja untuk mengembalikan tanah-tanah partikulir itu, sebagai jang dikemukakan oleh Pemerintah undang-undangnja pada hari ini. Hal ini disambut tentunja oleh fraksi Nahdhatul Ulama dengan gembira, walaupun gembiranja tidak penuh.

Sungguhpun demikian, Nahdlatul Ulama ingin bertanja kepada Pemerintah, jaitu kalau tanah partikulir itu sudah dikembalikan ketangan Pemerintah, bagaimanakah status dari tanah itu? Sebabnja saja kemukakan pertanjaan itu Saudara Ketua ialah karena didalam Kota Djakarta sendiri banjak terdapat tanah-tanah partikulir. Salah satu umpamanja saja kemukakan, Kampung Melaju Ketjil, Bukit Duri, Matraman, Matraman Bali, Menteng Pulo, Kebajoran, kesemuanja itu masih tanah partikulir. Tanah partikuilr ini sudah lama ada ditangan Stadsgemeente Batavia dulu dan sekarang Kotapradja. Sungguhpun tanah ini sudah sekian lamanja berada ditangan Kotapradja, artinja dalam tangan Pemerintah kita sendiri, tetapi status tanah itu tetap partikulir. Rakjat jang tinggal diatas tanah itu membajar sewa dan membajar segala-galanja itu persis sebagai tanah partikulir dulu. Djadi kalau tanah partikulir dulu Tuan-tanahnja Tuan A atau B, sekarang hanja berganti nama sadja, jaitu Tuan Wali-kota Gemeente Djakarta.....

(Seorang anggota: Apa betul).

..... Disamping itu saja harus kemukakan pertanjaan kepada Pemerintah bagaimana sebetulnja kedudukan tanah partikulir didalam Kota Djakarta ini. Saja kemukakan pertanjaan demikian, Saudara Ketua, karena didalam mengurus tanah-tanah partikulir, jang ada didalam Kota Djakarta ini selamanja pihak Pemerintah memakai dua ukuran. Saja katakan dua ukuran, kalau bukan tanah partikulir, artinja sudah mendjadi tanah eigendom, seperti Menteng, Gondangdia jang banjak gedung-gedungnja itu, dulunja djuga tanah partikulir. Dibeli oleh Stadsgemeente Batavia 10 sen didjual kepada orang dengan harga 10 rupiah. Pertama, sudah tentu jang hanja akan dapat membelinja ialah orang-orang jang

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

mempunjai monopoli kapital, tetapi bagi rakjat djembel tentunja tidak bisa.

Oleh sebab itu maka tampaklah kepada kita di Djakarta ini rakjat jang tinggal digedung-gedung jang bagus-bagus itu, tidak ada satu persen pun dari apa jang dinamakan rakjat Indonesia. Dan djuga dalam pengurusannja djalan kalau tanah itu masih tanah partikulir, djalan itu sedikit sekali diurus. Saja dapat menundjukkan umpamanja di Alaydruslaan tanahnja tanah partikulir dan djalannja djalan partikulirpun tidak diurus. Daerah Kwitang djuga tanah partikulir, djalannjapun djalan partikulir dan djuga tidak diurus. Belum saja sebut lagi di kampung Melaju Ketjil, Bukit Duri, Menteng Pulo, rakjat atau kaum buruh ketjil jang tinggal disana dalam waktu hudjan tenteng sepatunja dan menggulungi tjelana, kalau sudah sampai didjalan besar mereka itu mentjari air untuk mentjutji kaki, baru dapat dipakai lagi sepatunja.

Beginilah gambaran dari keadaan tanah partikulir jang sudah dibeli oleh Kotapradja. Akan tetapi saja belum mengetahui, apakah tanah partikulir jang sudah dibeli oleh Kotapradja itu sudah mendjadi kepunjaan Pemerintah ataukah hanja bertukar jang mendjadi tuan tanah sadja. Disamping itu undang-undang jang diadjukan oleh Pemerintah ini saja hanja membatja pengembalian tanah-tanah partikulir, umpamanja di Melaju Besar, Djelambar, Schoonzigt, Tandjung Lengkong, Djati, Gunung Sari.

Saja ingin bertanja kepada Pemerintah bagaimanakah tanah partikulir jang sudah termasuk wilajah Kotapradja Djakarta Raya, jaitu Tandjung West, Tandjung Oost, Tjawang, Kwitang, apakah tanah-tanah itu djuga sudah dibeli oleh Pemerintah? Kalau umpamanja tanah itu sudah dibeli oleh Pemerintah, saja ingin mengetahui bagaimanakah statusnja tanah-tanah jang sudah dibeli itu, djanganlah hendaknja seperti jang dikatakan oleh Saudara Tauchid tadi, sebagai djuga di Kebajoran pun djuga tanah partikulir jang dulu dibeli oleh Pemerintah Federal dengan harga 25 sen tiap-tiap meter persegi, dan sekarang didjual-belikan dengan harga ratusan rupiah.

Saudara Ketua, saja harap pertanjaan saja ini mendapat pendjelasan dari Pemerintah, disamping itu saja harap supaja

Digitized by Google

(Zainul Arifin, Sumartojo.)

Pemerintah lebih tjepat sedikit menjelesaikan persoalan tanah atau agraria di negara kita.

Terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Sumartojo.

Sumartojo: Saudara Ketua, dalam kita membitjarakan rantjangan undang-undang pengembalian tanah partikulir ini ada beberapa hal jang perlu kami kemukakan. Didalam kita membitjarakan rantjangan undang-undang mengenai pengembalian tanah-tanah partikulir ini, kita mesti mengadakan perbedaan antara pengembalian dan pembelian.

Saudara Ketua, rantjangan undang-undang ini adalah landjutan dari pada program Pemerintah sendiri jang sudah menghapuskan status tanah partikulir jang keburukan dan kedjahatannja sudah sama-sama kita maklumi.

Saudara Ketua, usaha Pemerintah ini dalam kota Djakarta sekalipun kalau dipandang dari kepentingan Kotapradja Djakarta, itu memang urgent; akan tetapi sajang sekali Pemerintah dalam hal ini sangat bertindak insidentil, jaitu kurang memperhatikan daerah lain-lainnja, dimana djuga untuk kepentingan rakjat, misalnja daerah-daerah diluar Djakarta.

Saudara Ketua, dalam pengembalian tanah partikulir ini maka lebih baik kiranja kalau Pemerintah sekaligus mengadjukan suatu undang-undang jang menjatakan perlunja pengembalian tanah partikulir itu diseluruh Indonesia.

Kemudian Saudara Ketua, sesudah adanja undang-undang ini, maka tinggallah tindakan Pemerintah jang insidentil itu tjukup dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka Pemerintah tjukup mempunjai keleluasan untuk menentukan kepentingan mana jang harus didahulukan.

Kalau kita akan mengikuti tjara Pemerintah seperti sekarang ini, dan tiap-tiap tindakan insidentil diadakan dengan undang-undang, maka penjelesaian mengenai tanah-partikulir ini akan memakan waktu jang lebih lama, sedangkan penjelesaian mengenai tanah partikulir ini seperti dikehendaki oleh umum supaja diselesaikan setjepatnja.

Digitized by Google

(Sumartojo.)

Saudara Ketua, didalam undang-undang pokok jang saja sebutkan tadi hendaknja tidak sadja mengatur pembagian tanah-tanah partikulir kepunjaan orang asing atau bangsa asing, akan tetapi djuga mengatur pengembalian dari tanah-tanah jang haknja didasarkan kepada hak-hak feodal, sebab keburukan dan kedjahatan pada tanah-tanah itu sama keadaannja dengan tanah-tanah partikulir.

Saudara Ketua, dalam pengembalian tanah-tanah partikulir itu rupa-rupanja soal keuangan didjadikan faktor jang menentukan.

Saudara Ketua, kalau segala-galanja Pemerintah dalam mendjalankan sesuatu itu didasarkan kepada keuangan, maka sukar sekali kita akan mempertjepat djalannja penjelesaian sesuatunja. Dan mengenai pengembalian tanah partikulir ini Saudara Ketua, maka pengembalian dan pengganti kerugian itu hendaknja djangan diadakan ukuran seperti disini diterangkan dalam pendjelasan Pemerintah didalam pasal 5, 6 dan selandjutnja. Akan tetapi hendaknja pembajaran kerugian itu diukur dengan keadaan pemiliknja. Djadi djangan diadakan ukuran jang sama antara pemilik A dan pemilik B, karena keadaannja berlain-lainan dan sumber penghasilan dari pemilik-pemilik itu, ketjuali dari tanah-tanah itu, pun ada lain-lain lagi. Maka dalam hal ini djangan diadakan ukuran jang sama.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, dalam kita membitjarakan tanah-tanah partikulir, maka saja kemukakan satu hal dan minta diperhatikan oleh Pemerintah, supaja dalam hal ini Pemerintah djangan menundjukkan suatu diskriminasi antara kepentingan rakjat dikota dan diluar kota. Sebab didalam hal ini Saudara Ketua, rakjat diluar kota jang djuga bertempat-tinggal ditanah-tanah partikulir dan merasakan keburukan dan kedjahatan tanah-partikulir itu, kurang diperhatikan. Jang saja maksud disini ialah rakjat jang mengusahakan tanah pertanian.

Djadi saja ulangi apa jang saja katakan tadi, baiklah kiranja kalau Pemerintah memadjukan sadja rantjangan undang-undang tentang pengembalian tanah buat seluruh Indonesia. Berdasarkan rantjangan undang-undang itu nanti

Digitized by Google

dengan Peraturan Pemerintah dapat didjalankan tindakan jang insidentil.

Dalam pada itu Saudara Ketua, hendaklah dipertimbangkan djangan dikemukakan sesuatu diskriminasi antara kota dan desa.

Sekian.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Mohd Dalijono.

Mr Mohd Dalijono: Saudara Ketua, saja sebagai wakil Serikat Tani Islam Indonesia jang dalam Parlemen ini masuk fraksi Masjumi, perlu menjatakan pendapat saja terhadap rantjangan undang-undang ini. Saja setudju tentang adanja undang-undang ini berdasarkan:

Pertama ialah, memang sudah mendjadi kepentingan umum bahwa tanah partikulir itu dikembalikan. Maka oleh karena itu saja menjokong bapak saja Ardiwinangun dari Masjumi jang mengandjurkan supaja diadakan undang-undang nasionalisasi sadja. Tjaranja terserahlah. Pendek-kata: setjara integral semua tanah-tanah partikulir jang masih ada itu — kira-kira 4% — sekaligus dinjatakan untuk kepentingan umum harus kembali.

Kedua, alasan saja ialah menghilangkan bahan-bahan agitasi jang sampai sekarang ini masih ada. Tanah partikulir itu selalu dipergunakan orang untuk mengagitasi rakjat; pendeknja agitasi untuk agitasi. Djadi saja ulangi, untuk menghilangkan bahan pembakar jang selalu dipakai oleh segolongan orang di Indonesia ini, maka tanah partikulir ini selekas-mungkin harus dilenjapkan.

Ketiga, alasan saja ialah supaja rakjat lekas mendapat hak jang sah dan jang kuat. Djangan seperti sekarang ini, haknja hanja hak usaha sadja, jang tidak keruan tudjuannja itu. Saja kira kalau liwat Negara tentu djatuhnja kepada rakjat djuga .....

(Mr Muhd Yamin. Belum, itu hanja gubuk!).

..... Kalau belum supaja lekas diberikan kepada rakjat .....

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono.)

(Mr Muhd Yamin: Itu bahan bakar!).

..... Berhubung dengan itu, Saudara Ketua, maka saja setudju dengan saudara-saudara lainnja, jang mengandjurkan supaja selekas mungkin diadakan hukum agraria. Memang hukum agraria ini penting sekali dan perlu sekali. Djuga untuk menghilangkan bahan bakar jang ada itu .....

(Mr Muhd Yamin: Djuga undang-undang pokok agraria!).

..... Disamping itu, Saudara Ketua, saja minta kepada Pemerintah supaja diberantas penindasan-penindasan ataupun akal-akal korupsi jang berhubungan dengan pengembalian tanah partikulir ini.

Tadi oleh Saudara Zainul Arifin telah disinggung, bahwa tanah Kebajoran itu dibeli oleh Pemerintah per meter 20 sen, diberikan kepada orang dengan harga per meternja Rp. 7,—, tetapi oleh orang itu didjual lagi dengan harga Rp. 200,— per meter-meternja. Itu djuga harus didjaga oleh Pemerintah, djangan sampai Pemerintah mengembalikan tanah partikulir atas nama kepentingan umum, akan tetapi pada hakekatnja memperkaja orang-orang jang mendjualnja dengan harga Rp. 200,— per meter-meternja itu.

Dan permintaan saja ketiga, supaja Pemerintah memikirkan, pertolongan apa jang akan diberikan kepada pengusaha-pengusaha tanah jang memiliki tanah itu sesudah dikembalikan. Jang saja maksud dengan pengusaha bukannja tuan tanahnja. Itu tidak!

Umpamanja, sebuah tanah partikulir jang telah diambil kembali oleh Pemerintah dan diserahkan kepada rakjat jang sudah duduk disitu dengan hak milik atau hak apa, jang mesti diatur. Djadi supaja dipikirkan djangan sampai orang jang disitu sekarang mempunjai gubuk itu akan tetap djuga mempunjai gubuk itu sadja, atau mendjual tanahnja itu dengan harga Rp. 200,— kepada orang jang bisa mendirikan gedung diatasnja. Ini supaja dipikirkan selandjutnja oleh Pemerintah.

Seterusnja saja akan menindjau pendjelasan Pemerintah itu satu persatu. Punt 2, jaitu Pemerintah kurang uang, artinja berhubung dengan keadaan keuangan, maka Pemerintah tidak bisa mendjalankan hal itu satu kali gus.

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono.)

Saja teringat djuga, — seperti Saudara Pellaupessy katakan, kepada fonds jang dulu sudah ada, sebelum perang, tentang particuliere landerijen.

Ketjuali itu saja tertarik djuga oleh jang diandjurkan Saudara Zainul Arifin, jang mengandjurkan kepada Pemerintah, kalau perlu memindjam kepada Amerika sadja. Saja tambah: djangan kepada Amerika sadja, kepada Rusia atau Republik Rakjat Tiongkokpun boleh.

Berhubung dengan punt 3, tentang 4% jang masih belum dikembalikan itu saja minta supaja diberikan daftarnja, dan diumumkan disini, sehingga rakjat mengetahui, jang mana sebetulnja tanah-tanah partikulir jang masih sah partikulir itu, oleh karena, seperti tadi dikatakan oleh Saudara Zainul Arifin, sebetulnja sudah lama tanah itu bukan tanah partikulir lagi, tetapi sampai sekarang rakjat belum mengerti, apakah tanah itu masih partikulir atau bukan. Djadi hal ini supaja diumumkan.

Punt 4 tentang kapitalisatie-factor jang sudah disinggung oleh Saudara Mohd Tauchid dari Barisan Tani Indonesia, jaitu 17,9 itu kenaikan dari 14.

Sekarang saja bertanja, biaja atau ongkos jang direntjanakan oleh Pemerintah ini apakah sudah memakai kapitalisatie-factor tadi atau belum? Kalau sudah, tentunja nanti bisa kita harapkan dari hakim bahwa taksirannja itu akan ditetapkan djuga oleh Hakim. Tetapi kalau belum, saja kira belum tentu Pemerintah akan hanja harus membajar apa jang direntjanakan oleh karena Hakim adalah instansi jang penghabisan jang menentukan berapa harga itu harus dibajar.

Berhubung dengan ini, saja melontjat kepada punt 6 dari djawaban Pemerintah, sebenarnja selisih harga itu menurut hemat saja tidak seberapa, oleh karena disini pengusaha-pengusahanja, jaitu tuan-tuan tanah, hanja minta 2 kali dari pada jang disediakan oleh Pemerintah, mengingat apa jang saja katakan tadi, jang kata achir itu akan diutjapkan oleh Hakim, maka 2 kali ini sebetulnja bisa dimupakati djuga. 14 djuta itu tidak seberapa buat Pemerintah, artinja kalau dengan itu bisa dihindarkan matjam-matjam kesulitan jang tadi sudah saja kemukakan diatas. Apa lagi 14 djuta ini tidak akan lenjap, pergi ke Republik Rakjat Tiongkok atau

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono.)

ke Inggeris atau kenegeri-negeri lain, jang penduduknja mendjadi tuan tanah disini. Karena apa? Karena dengan sendirinja, Deviezen Instituut tentunja tidak akan mengizinkan 14 djuta itu pergi dari Indonesia. Dengan begitu maka Full Employment Policy dari pada Menteri Partai Sosialis Indonesia jang tidak formil itu bisa dibantu dengan mengandjurkannja kepada tuan tanah. Maka itu saja andjurkan, supaja modal jang didapat oleh tuan-tuan tanah dari pendjualan atau pengembalian tanah-tanah jang tidak boleh dikeluarkan itu, supaja bisa djuga diinschakelen dalam usaha meninggikan produksi jang sama-sama kita harapkan.

Djadi artinja tuan-tuan tanah itu, menurut pendapat saja boleh dan bisa diberi lebih dari pada apa jang direntjanakan oleh Pemerintah, asal sadja uang itu tadi digunakan untuk mempertinggi produksi didalam negeri, sehingga full employment policy dari pada Menteri Keuangan kita itu dibantu dari sini .....

(Mr Muhd Yamin: Tuan tanah itu akalnja pandjang).

..... Kitapun tidak kurang akal. Tadi sebetulnja sudah saja singgung jaitu usul Saudara Pellaupessy, dikatakan bahwa sebenarnja harga jang direntjanakan oleh Pemerintah disini tidak berarti apa-apa, karena kata achir ialah pada Hakim.

Oleh karena ini, sekali lagi saja ulangi andjuran saja itu, hendaknja tjita-tjita jang luhur dan kehendak jang baik itu lekas terlaksana, djangan sampai terhalang oleh soal uang.

Soal uang itu gampang Saudara Ketua. Kalau tidak boleh pindjam, tjetak djuga bisa. Inflasi tidak perlu kita kuatirkan, asal disamping itu produksi kita meningkat 2, 3 kali lipat.

Selandjutnja saja memperkuat apa jang dimintakan oleh Saudara dari Nahdlatul Ulama jang menanjakan nasib dari tanah jang sudah dikembalikan itu, jaitu seperti apa jang sudah saja singgung diatas. Sebetulnja saja lebih kuatir tentang nasib tanah partikulir sesudahnja diambil kembali oleh Pemerintah dari pada sekarang ini. Karena kalau sekarang, sudah terang barang djelek. Djadi semua orang mesti menghukumi itu djelek.

Digitized by Google

(Mr Mohd Dalijono.)

Tetapi nasib sesudahnja, jang dibiarkan begitu sadja, tentu orang-orang bersamaan pendapat, bahwa keadaannja itu djelek djuga. Maka itu mesti diberitahukan oleh Pemerintah kepada kita, bagaimanakah nasib tanah jang sudah dibeli itu, jaitu jang sudah sedjumlah 96% itu tadi, dengan menjokong djuga beberapa anggota jang telah berbitjara lebih dahulu, jaitu perintjiannja bagaimana. Jang dibeli oleh Pemerintah kolonial dulu berapa, jang oleh Pemerintah Federal berapa, dan jang oleh kita ini hanja 2%, itu supaja didjelaskan bagaimana nasib keadaannja sekarang ini. Dan bagaimana rentjana Pemerintah untuk memperbaiki nasib-nasib itu kalau perlu, dan saja kira itu perlu.

Sebagai penutup dari pemandangan saja ini saja memperingatkan kepada Pemerintah tentang masih adanja perkebunan-perkebunan jang sudah dikembalikan kepada pemiliknja atau djuga jang belum dikembalikan kepada pemiliknja dan sampai sekarang diurus oleh badan-badan jang waktu Republik Djokja resmi. Tetapi sekarang tidak karuan statusnja. apakah itu masih resmi atau tidak, apakah itu usaha perseorangan? Ini saja minta supaja diperhatikan oleh Pemerintah dan saja minta keterangan bagaimana halnja terutama jang belum dikembalikan dan masih tetap dikuasai oleh orang-orang jang dulu menguasainja itu atas dasar-dasar Republik Djokja, sah.

Tetapi sekarang ini tidak karuan statusnja. Ini supaja diperhatikan, dan saja djuga minta perhatian Pemerintah, tentang perkebunan-perkebunan jang karena perdjandjian Konperensi Medja Bundar harus diserahkan atau dikembalikan kepada pemiliknja, apakah tidak bisa selekas mungkin diatur setjara nasional, artinja ialah setjara jang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, dan djuga terhadap golongan-golongan jang sampai sekarang masih menguasai tanah-tanah erfpacht itu, supaja diatur djuga, kalau memang tidak bisa dikembalikan kepada jang berhak, supaja diatur jang betul-betul nasional.

Sekarang ini dikatakan orang, bahwa mereka itu badan-badan nasional dan bekerdja dengan tenaga nasional, dengan tjara nasional pula, tetapi sebetulnja keuntungannja buat mereka sendiri. Oleh karena itu supaja lekas hal ini diatur.

Sekian. Terima kasih.

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin.)

Ketua: Sebagai pembitjara berikutnja saja persilakan Saudara Mr Burhanuddin.

Mr Burhanuddin: Saudara Ketua, sesudah mendengar beberapa pembitjara tentang materi ini, fraksi kami jang tidak bernama tidak keberatan, sehingga menjetudjui djuga rantjangan undang-undang ini. Akan tetapi ada sedikit penjesalan jang harus saja adjukan pada Pemerintah.

1. Ialah rantjangan undang-undang ini hanja menjebutkan pengembalian tanah partikulir, akan tetapi seterusnja, materinja itu tidak diatur lagi. Saja takut tanah partikulir itu barangkali akan diserahkan kepada Balai Agung. Sebagaimana kita ketahui aturan-aturan jang sekarang ini ada di Balai Agung itu tidak memuaskan. Mereka jang akan membikin rumah-rumah ditanah partikulir jang sudah diserahkan itu, apa haknja? Menurut Balai Agung, akan dibikin suatu aturan istimewa buat mengadakan hak-hak orang jang membikin rumah, tetapi sampai sekarang aturan itu tidak ada, sehingga wilde occupatie meradjelela dan terus dengan akibat-akibatnja. Oleh karena itu oleh Pemerintah harus diambil aturan. Sebaliknja orang jang hendak membikin rumah djangan dipersulit dan Pemerintah harus mengadakan aturan-aturan jang tertentu, jang sampai sekarang belum ada. Itulah jang saja harap.

Dan djuga penjesalan saja, apakah sebabnja maka ini hanja di Djakarta sadja, seakan-akan suatu bukti buat Pemerintah, bahwa Pemerintah pemandangannja tidak lebih dari kota Djakarta sadja. Padahal aturan ini buat seluruh Indonesia. Sebab itu diminta kepada Pemerintah supaja hal ini diatur untuk seluruh Indonesia, untuk membuktikan, bahwa Pemerintah pemandangannja pun bisa luas sedikit.

Selain dari pada itu satu materi lagi jaitu tentang tanah erfpacht. Mungkin hal ini kita bitjarakan dengan particuliere landerijen, tetapi erfpacht itu sedikit sama dengan particuliere landerijen.

Beberapa tanah erfpacht itu hampir habis berlakunja, sehingga harus pula Pemerintah mengambil aturan-aturan jang tertentu, bagaimana hak-haknja terhadap tanah erfpacht itu.

Digitized by Google

(Mr Burhanuddin, Arudji Kartawinata.)

Saja minta perhatian Pemerintah tentang erfpacht jang istimewa jang di Kalimantan. Disana ada suatu erfpacht „Kelajan", kepunjaan keluarga Oey Tay Poen. Jang empunja tidak bekerdja apa-apa, tjuma dulu pada zaman kolonial mendapat suatu hak mengerdjakan sepersepuluh dari luas tanah itu. Jang sembilan persepuluh itu belum pernah dilihatnja dan barangkali tidak mudah dikerdjakan, djadi semata-mata hutan belukar sadja. Pada suatu waktu disana terdjadi djalan raja dimana djuga sawah-sawah sehingga jang membikin sawah itu harus membajar kepada erfpachters jang sebetulnja „slapende rijk geworden".

Sebenarnja ia tidak mempunjai hak sama sekali untuk minta kepada sitani segala pemungutan tjukai, karena dia sendiri belum pernah mengerdjakan atau memperbaiki tanahnja itu. Sebab itu saja minta kepada Pemerintah supaja hal ini selekas mungkin dikerdjakan, oleh karena semakin lama semakin sulit dan harganja semakin lama semakin bertambah. Saja peringatkan pada Pemerintah, supaja hal ini diputuskan selekas mungkin dan minta supaja waardering dari tanah itu djangan diserahkan pada seorang notaris. Oleh sebab notaris itu adalah belanghebbende dan dalam menaksir itu semakin tinggi penaksirannja semakin banjak keuntungannja. Saja usulkan kepada Pemerintah supaja mentjarikan suatu oplossing terhadap soal erfpacht itu dengan djalan mengadakan suatu komisi-penaksir, jang hanja dapat uang djalan atau apa sadja, asal djangan belanghebbende.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Arudji sebagai pembitjara jang terachir.

Arudji Kartawinata: Saudara Ketua, soal tanah partikulir itu bukan sadja dulu dizaman pendjadjahan Belanda, tetapi hingga kini ini masih merupakan soal tersendiri jang mengenai hidup dan mati buat sebagian terbesar dari rakjat kita. Kenjataan-kenjataan jang paling penting dan konkrit jang dapat kita ukur pada peristiwa-peristiwa disekitar pemakaian tanah oleh rakjat setjara liar. Dalam hal ini tjukuplah kita melajangkan pandangan kita kepada soal tanah jang hangat sekali pada waktu sekarang ini; umpamanja sadja

Digitized by Google

di Sumatera Timur, selandjutnja di Sumatera Selatan, disekitar Kota Djakarta sendiri, Djawa Barat umumnja, ditanah Priangan, demikian djuga di Djawa Timur. Djadi tegasnja sekali lagi saja menjatakan, bahwa mengenai soal tanah ini baik setjara struktuil dan prinsipiil belum ada tindakan-tindakan dari pihak Pemerintah, hal mana betul-betul merupakan soal mati atau hidupnja sebagian besar dari rakjat kita bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, tetapi bukan karena itu sadja kalau fraksi Partai Serikat Islam Indonesia pada prinsipnja setudju dengan rantjangan undang-undang ini. Tetapi terutama sekali karena pokok pendirian dari partai kami, jang sudah semendjak dari kongresnja diantara partai kami pada tahun 1917 dikota Djakarta, sudah mentjantumkan didalam strijd-programnja mengenai soal penghidupan rakjat antara lain mendesak kepada Pemerintah — pada waktu itu pemerintah pendjadjahan — supaja segera diambil tindakan-tindakan untuk membeli tanah-tanah partikulir.

Saudara Ketua, saja tidak akan mengulangi apa jang sudah dikupas oleh para pembitjara jang duluan dari pada saja, tentang komplikasinja dan eksesen terhadap rakjat ditanah-tanah partikulir itu. Dalam hal ini terutama sekali Mas Roem, sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi pada waktu itu mendjadi anggota Partai Serikat Islam Indonesia, pernah turut aktif memberantas kedjahatan-kedjahatan atau kenistaan-kenistaan jang diderita oleh mereka sebagai penduduk didalam tanah-tanah partikulir. Didalam hal ini saja tidak akan mulai lagi, terutama sekali karena pihak Menteri Dalam Negeri, lebih-lebih persoon Saudara Mr Roem sendiri mempunjai pengalaman-pengalaman jang baik dalam menghadapi nasib rakjat ditanah-tanah partikulir itu. Maka oleh sebab itu sekali lagi saja menjatakan, prinsipiil menjokong sepenuhnja tindakan Pemerintah dengan adanja rantjangan undang-undang ini untuk mengadakan tindakan likwidasi terhadap kepada adanja institut tanah-tanah partikulir. Tjuma persoalannja sekarang, sebagaimana tadi dikemukakan oleh beberapa pembitjara, apa sebabnja dan apa didjadikan dasar oleh Pemerintah untuk tidak bertindak sekaligus melikwidir atau menghapuskan tanah-tanah partikulir jang masih ada di

Digitized by Google

(Arudji Kartawinata, Ketua.)

Indonesia pada waktu sekarang. Kedua, ingin saja mengetahui berapa djumlahnja luas tanah partikulir pada waktu sekarang ini, dan ketiga, berapa djumlah fondsen jang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk melikwidir, baik setjara kapital ataupun setjara pembelian terhadap tanah-tanah partikulir itu, dan keempat, inipun mendjadi andjuran dari pada para pembitjara lebih dahulu, ialah rentjana apa jang telah disediakan oleh Pemerintah apabila instituut tanah-tanah partikulir itu sudah sampai pada saatnja untuk dilikwidir, supaja selandjutnja status tanah-tanah partikulir itu dihari kemudian betul-betul mendjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar dari pada rakjat Indonesia.

Dalam hal ini, Saudara Ketua, saja — sebagaimana djuga tadi sudah dikupas sepintas lalu oleh salah satu anggota fraksi Partai Nasional Indonesia jaitu Saudara Manuaba — menghendaki supaja pada waktu ini persoalan ini djangan sadja dipandang oleh Pemerintah setjara insidentiil, umpamanja hanja ditudjukan kepada adanja likwidasi institut tanah partikulir itu sadja, tetapi djuga kepada soal-soal terutama mengenai bekas-bekas daerah swapradja dulu. Umpamanja kita sebut soal tanah-tanah jang dikenal oleh rakjat sebagai tanah ornamen sawah, ornamen hutan, ornamen empangbalong dan sebagainja, supaja djuga soal tanah-tanah ornamen ini mendjadi tindjauan Pemerintah setjara structueel dan prinsipiil. Sebab hal ini pada saatnja atau selagi pergolakan disekitar pembagian-pembagian bekas tanah-tanah swapradja atau tanah-tanah ornament belum begitu hangat supaja dalam hal ini Pemerintah tidak ketinggalan bus untuk mengadakan tindakan-tindakan jang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masarakat didaerah itu, umpamanja didaerah Sulawesi jang saja tahu betul.

Saudara Ketua, lain tidak, sekali lagi prinsipiil mengenai rantjangan undang-undang ini saja setudjui. Selandjutnja saja minta djawaban dari Pemerintah sebagai pendjelasan tentang beberapa soal jang tadi saja kemukakan sebagai pertanjaan.

Ketua: Saudara-saudara, sesudah selesai pemandangan dalam babak pertama mengenai soal jang bersangkutan, saja

Digitized by Google

(Ketua, Mr Mohd Rum.)

ingin memberi kesempatan pada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan, apakah sudah bersedia untuk memberi djawabannja sekarang ataukah sementara waktu lagi?

Berhubung dengan itu rapat saja tunda buat 15 menit.

Beberapa Anggota: Hari Djum'at.

Mr Mohd Rum (Menteri Dalam Negeri): Djika dapat disesuaikan dengan pekerdjaan Parlemen, Pemerintah ingin mendjawabnja nanti malam.

Ketua: Nanti malam ada atjara untuk Panitia ad hoc.

Beberapa Anggota: Tunda sadja dulu? Ini penting.

Ketua: Saudara-saudara dapatkah disetudjui permintaan dari Menteri Dalam Negeri untuk nanti malam?

Rapat: Setudju!

Ketua: Djadi djawaban Pemerintah mengenai soal ini kita dengar nanti malam. Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.55.

Digitized by Google

RAPAT 22.

Hari Djum'at, 13 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat;

2. **Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah Negeri (P. 65).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri.

Anggota jang hadir:

1. Ir Pangeran Mohd Noor, 2. K. R. H. Abdulwahab Chasbullah, 3. M. A. Pellaupessy, 4. Mr Teuku Mohd Hasan, 5. R. A. A. Sujadi, 6. M. Gondosuwandito, 7. Bustan Urip, 8. Sulaiman Dzen, 9. Abubakar, 10. A. Djelani, 11. R. Abubakar Ariadiningrat, 12. Mochran bin Hadji Ali, 13. Helmuth Kunum, 14. A. A. Rivai, 15. Mr Burhanuddin, 16. Mr Tadjuddin Noor, 17. Mr Assa'at, 18. Prof. S. M. Abidin, 19. Zainul Arifin, 20. Asraruddin, 21. Zainul Baharuddin, 22. A. R. Baswedan, 23. Bebasa Daeng Lalo, 24. Djaetun Dirdjowijoto, 25. Djoeir Mohamad, 26. S. Hadikusumo, 27. R. Hindrosudarmo, 28. Mr R. Kasman Singodimedjo, 29. Kobarsjih, 30. S. Utarjo Purwosugito, 31. Sabilal Rasjad, 32. I Gusti Gde Rakâ, 33. S. Sardjono, 34. Djohan Sjahruzah, 35. Sudijono Djojoprajitno, 36. Mr A. A. Suhardi, 37. Suhardjo, 38. Sumarto, 39. Sumartojo, 40. Njonja Susilowati, 41. Sjamsuddin Sutan Makmur, 42. Mr Tan Po Goan, 43. Dr Sukiman Wirjosandjojo, 44. Moch Nur el Ibrahimy, 45. Peris Pardede, 46. Subadio Sastrosatomo, 47. Maruto Nitimihardjo, 48. I. J.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Kasimo, 49. Arudji Kartawinata, 50. Ahem Erningpradja, 51. Moch. Tauchid, 52. Mr Moh. Dalijono, 53. Mr Hamid Algadrie, 54. I. R. Lobo, 55. M. Yunan Nasution, 56. Zainal Abidin Achmad, 57. K. H. Tjikwan, 58. Sarwono S. Sutardjo, 59. Amelz, 60. Sutan Said Ali, 61. H. Siradjuddin Abbas, 62. Basri, 63. M. Padang, 64. O. Rondonuwu, 65. Mr Iwa Kusumasumantri, 66. Mr Muhd Yamin, 67. Mustapha, 68. A. S. Bachmid, 69. I B. P. Manuaba, 70. A. C. Manoppo, 71. B. Sahetapy Engel, 72. Andi Gappa, 73. Sonda Daeng Mattajang, 74. Njonja A. Waroh, 75. E. Jamco, 76. E. U. Pupella, 77. G. E. Dauhan, 78. Ds A. Rotti, 79. Dr. R. Ateng Kartanahardja, 80. Arso Sosroatmodjo, 81. M. Sudarnadi, 82. J. Langkai, 83. Hadji Farid Alwi Isa, 84. R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, 85. R. Bagioadi Mantjanegara, 86. Moh. Mahfud, 87. Philemon Sinaga, 88. Nerus Ginting Suka, 89. O. K. Ramli, 90. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 91. Muhamad Hasan, 92. R. Slamet Tirtosubroto, 93. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 94. A. Rondonuwu, 95. Hadji Moch. Iljas, 96. R. M. Hidajat Prawirodiprodjo, 97. R. Sugih Tjokrosumarto, 98. R. S. Adhisukmo, 99. A. M. Jusuf Rasjidi, 100. Abdullah Aidit, 101. K. A. Djohar, 102. F. C. Palaunsuka, 103. E. Kunum Kusumojudo, 104. Hasan Basri, 105. Mr Andi Zainal Abidin, 106. I. A. Moeis, 107. Moh. Jatim Jakin, 108. Ibrahim Sedar, 109. J. P. Snel, 110. J. B. A. F. Mayor Polak, 111. W. M. Nieuwenhuysen, 112. Mr Sunario, 113. R. Suparno, 114. Musirin Sosrosubroto, 115. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 116. Sumardi, 117. Abulhajat, 118. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Saja beritahukan bahwa jang hadir dalam rapat ini ada 112 orang anggota. Seperti Saudara-saudara mengetahui, kita akan melandjutkan pembitjaraan tentang atjara jang sudah kita mulai tadi pagi.

Sebelum kita meningkat kepada pembitjaraan itu ada sedikit pengumuman dari Sekertariat.

Sekertaris: Saudara-saudara, kami ingin memberitahukan, bahwa usul-usul amendemen dari Panitia Rumah Tangga mengenai rantjangan undang-undang tentang mengubah dan menambah Undang-undang No. 6 tahun

Digitized by Google

(Sekertaris, Ketua, Zainul Baharuddin).

1951 jang mendjadi atjara pada hari Senin tanggal 16, akan disampaikan kepada Saudara-saudara besok sore, sebagai bahan untuk rapat tersebut. Pendjelasannja akan disampaikan oleh Saudara Arudji.

Sekian.

Ketua: Sebelum saja memberi kesempatan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk memberikan djawaban, saja beri kesempatan dahulu kepada Saudara Baharuddin berhubung dengan satu surat edaran jang barangkali tidak begitu tepat.

Saja persilakan Saudara Baharuddin.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, ini bukan soal ahli atau keahlian, tetapi rasanja terlalu hebat: ada jang saja terima di box tadi, jaitu — saja batjakan —: „Perubahan ke I atas atjara sidang tahun 1953 susunan ke III. Berdasarkan keputusan rapat pleno terbuka pada tanggal 12 Pebruari 1953 maka didalam atjara sidang Dewan Perwakilan Rakjat susunan ke III mulai tanggal 17 Pebruari 1953 sampai dengan 20 Pebruari 1953 diadakan perubahan, sehingga mendjadi sebagai berikut".

Saudara Ketua, saja tidak tahu apa jang diputuskan tadi malam, sebab tadi malam tidak ada sama sekali keputusan, malah saja protes adanja perubahan jang dilakukan diluar Panitia Permusjawaratan. Saja minta supaja diumumkan oleh Saudara Ketua, bahwa ini adalah suatu vergissing jang frappant sekali, jang lekas-lekas harus kita ubah.

Mengenai atjara hari Selasa, saja mufakat. Tetapi hari Rabu ini disediakan untuk mempeladjari djawaban Pemerintah. Kalau ada djawaban Pemerintah jang harus dipeladjari, djawaban Pemerintah jang manakah? Kalau jang dimaksudkan djawaban Pemerintah mengenai 6 rantjangan undang-undang tentang Ketentaraan, itu sudah kita terima dua hari jang lalu. Djadi sudah tjukup waktu untuk mempeladjarinja. Kalau disediakan lagi 2 hari, akan mempeladjari apa lagi? Saja minta supaja ini ditjabut sadja, Saudara Ketua, sebab ini sudah 6 hari dipeladjari.

Terima kasih.

Digitized by Google

(Ketua, Mr Mohd Roem).

Ketua: Saudara-saudara, kiranja bisa disetudjui bahwa segala perubahan mengenai atjara, besok baru ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan.

Djadi hendaknja mengenai surat edaran jang menjimpang dari itu dianggap tidak ada sadja.

Sekarang saja persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri untuk memberikan djawabannja.

Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri: Saudara Ketua, lebih dulu Pemerintah ingin menjatakan penghargaannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang telah memenuhi permintaan Pemerintah untuk membitjarakan rantjangan undang-undang „Pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan kepada negeri" ini dengan segera, karena keadaan jang mendesak.

Rantjangan undang-undang ini seolah-olah bersifat insidentil, tapi diperlukan oleh Pemerintah dalam usaha jang integraal, jaitu mengembalikan semua tanah partikulir kepada negeri.

Seperti telah tersebut dalam keterangan Kabinet Wilopo, jang diutjapkan oleh Perdana Menteri pada tanggal 9 Mei tahun jang lalu, maka Pemerintah hendak meneruskan pengembalian tanah-tanah partikulir dalam rentjana 4 (empat) tahun.

Djika dalam pidato Saudara Abulhajat ada sambutan gembira tapi disertai penjesalan, maka Pemerintah merasa perlu mendudukkan persoalan jang sebenarnja. Pemerintah sekarang, meskipun disesalkan, ikut merasakan kegembiraan Saudara Abulhajat. Tapi Pemerintah jang dulu-dulu hanja dapat penjesalan sadja dalam hal ini. Itu tidak benar, karena soal pengembalian tanah-tanah partikulir, seperti dikatakan oleh Saudara Ardiwinangun bukan soal lagi. Kabinet-kabinet jang sudah telah mendjalankan usaha ini. Jang mendjadi soal adalah hanja bagaimana tjaranja melaksanakan dan dalam tempo berapa lama.

Sedjak tahun 1950, maka djalan jang dilalui dalam usaha ini ialah mengadakan perundingan dengan tuan-tuan tanah tentang ganti kerugian. Perundingan-perundingan itu didjalankan oleh Pemerintah dengan berpedoman kepada perhi-

Digitized by Google

tungan jang ditentukan dalam peraturan-peraturan jang berlaku. Djalan ini pada pokoknja dilalui dalam tiap-tiap usaha jang bersifat nasionalisasi. Ganti kerugian atau penetapan harga ditjari dengan perundingan antara Pemerintah dengan jang bersangkutan untuk menghindari penjelesaian dengan perantaraan hakim, dimana diperlukan suatu undang-undang terlebih dahulu, jang menjatakan bahwa kepentingan umum menghendaki nasionalisasi itu. Djalan ini menghendaki waktu lebih lama.

Usaha jang sedjak tahun 1950 didjalankan telah menghasilkan pengembalian tanah-tanah partikulir dibeberapa tempat. Ketjuali djalan perundingan itu adalah djalan jang setjepat-tjepatnja, dalam perundingan itu Pemerintah djuga didalam onderhandelingspositie jang dapat mentjapai penetapan djumlah jang patut. Baru mengenai tanah-tanah partikulir jang tersebut dalam lampiran ini, Pemerintah mengalami kesulitan, sehingga Pemerintah memerlukan adanja undang-undang pernjataan perlunja tanah-tanah dikembalikan kepada Pemerintah, supaja usaha ini berhasil, djika perlu dengan penetapan ganti kerugian oleh hakim.

Berhubung dengan itu dan oleh karena maksud Pemerintah akan mengembalikan semua tanah partikulir, Pemerintah memang telah merentjanakan suatu undang-undang integraal sebagai dasar bagi semua tanah-tanah partikulir. Maka dengan demikian Pemerintah memang sepaham dengan anggota-anggota jang terhormat: Saudara Manuaba, Abulhajat, Utarjo, Ardiwinangun, Tauchid, Sumartojo dan Dalijono.

Undang-undang demikian itu tidak dapat sesingkat seperti undang-undang jang kita madjukan sekarang ini, tapi kiranja tidak akan meminta tempo jang terlalu lama djuga.

Mengenai tjara bagaimana Pemerintah menentukan tanah-tanah mana jang dikembalikan lebih dulu, dapat dikemukakan seperti berikut:

Tiap-tiap tahun dibuat rentjana berhubung dengan keuangan jang disediakan. Faktor-faktor jang menentukan, tanah-tanah mana jang didahulukan adalah:

A. 1. *a.* desakan rakjat berhubung dengan beban-beban jang

Digitized by Google

berat jang masih dipikulnja. Pada umumnja beban rakjat ditanah partikulir itu memang berat. Tapi disana sini antara mereka ada perbedaan: Umpamanja di Semarang rakjat membajar $^2/_5$, di Surabaja $^1/_5$.

b. Kebutuhan Negara akan pengembalian itu untuk menjelenggarakan perumahan rakjat, gedung-gedung untuk pemerintahan dan lain-lain usaha Pemerintah.

Dari pada daftar jang bersama ini dilampirkan, maka jang telah dikembalikan itu tidak hanja dimulai di Djakarta sadja, sebagai diduga oleh Saudara Manuaba, dan Burhanuddin.

Saudara Utarjo menanjakan, bahwa dalam pendjelasan rantjangan undang-undang ini, tidak diterangkan kepentingan umum apa jang mendjadi dasar dari pada pernjataan perlunja mengembalikan tanah-tanah partikulir jang tersebut dalam lampiran itu. Dalam hubungan jang integraal, seperti tadi telah diterangkan, jaitu politik Pemerintah untuk melenjapkan instituut tanah partikulir, maka kepentingan umum itu terletak kepada beberapa factor:

a. tidak sesuainja kedudukan tanah partikelir dengan Undang-undang Dasar fasal 27, jaitu bahwa tanah itu mempunjai sociale functie;

b. tidak tjukup terdjaminnja penduduk ditanah partikulir,

c. tidak sesuainja kedudukan tuan tanah dengan dasar-dasar negara sekarang.

Factor-factor tersebut akan bertemu dengan tiap-tiap tanah partikulir. Mengenai tanah-tanah itu, jang djumlah luasnja 1618 ha, 530 ha, merupakan sawah usaha, dan 897 pekarangan dan kebun usaha. Djadi djumlah itu akan automatis djatuh kepada rakjat dalam hak milik, sedang lainnja hanja tinggal 56 ha, merupakan sawah kongsi dan 135 merupakan pekarangan, kebun, kuburan dan lain-lain.

Dari pada itu Pemerintah telah mempunjai rentjana untuk mempergunakannja. Dari tanah Melaju Besar bagian genie tentara kita memerlukan 20 ha jang sekarang djuga telah disewa dari tuan tanah dengan sewa Rp. 24.000.— setahun. Selainnja diperlukan untuk perumahan rakjat dan pegawai negeri. Dari tanah Djepang/Pedjompongan Kota Pradja memerlukan tempat untuk mendirikan pasar, untuk penja-

Digitized by Google

ringan air dan perumahan rakjat. Dari tanah Djelampar c.s. diperlukan tanah-tanah Djawatan Radio Telegrafie, untuk memperluas Rumah Sakit Grogol, dan untuk menampung para transmigranten. Djuga disitu disediakan tanah-tanah untuk memindahkan orang-orang jang ditimpa oleh bahaja kebakaran dikampung Bunder.

Pemerintah kiranja tak dapat menjangkal pendapat Saudara Ardiwinangun, bahwa usaha mengembalikan tanah-tanah partikulir berdjalan sangat lambat. Pemerintah ingin memenuhi pengharapan Saudara Zainul Arifin, supaja usaha itu hendaknja agak dipertjepat.

Sedjak tahun 1950, maka angka-angka jang dikeluarkan untuk usaha ini adalah sebagai berikut:

1950	Rp.	703.750,—
1951	„	8.000.000,—
1952	„	9.500.000,—

Dilihat dari angka-angka itu, maka usaha itu dilakukan sebaik-baiknja, tidak dikurangi malah dipertjepat, djika mungkin. Waktu dalam bulan Mei tahun jang lalu Pemerintah mengatakan hendak mengembalikan tanah-tanah partikulir itu dalam rentjana 4 tahun, maka diperkirakan untuk keperluan itu djumlah sebesar 25 djuta. Akan tetapi sedjak itu maka keadaan keuangan negara mendjadi buruk, sehingga djumlah jang termuat dalam Anggaran Belandja 1953 untuk keperluan ini hanja Rp. 11.000.000,— tapi masih suatu djumlah melebihi tahun 1952. Dapat saja tambahkan disini bahwa antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ada gentlemen-agreement, bahwa pada pertengahan tahun ini, djika ada perbaikan dalam keuangan negara dapat dimadjukan rantjangan anggaran tambahan untuk keperluan ini.

Bagaimanapun Pemerintah ingin mengikuti pikiran Saudara Sumartojo, bahwa keuangan negara tidak boleh memperhambat maksud-maksud jang luhur, tapi Pemerintah tak dapat menjingkirkan kenjataan, bahwa karena keuangan negara, tak dapat dilakukan usaha ini, seperti diinginkan.

Pemerintah tak dapat menjetudjui pendapat Saudara Dalijono jang menjatakan bahwa keinginan tuan tanah, jang minta 14 djuta, dapat dipenuhi, sedang ukuran Pemerintah

Digitized by Google

(Mr Mohd Roem.)

hanja 7 djuta. Tindakan demikian itu tak dapat dipertanggung-djawabkan, sedang selisih Rp. 7.000.000,— adalah djumlah jang besar dalam usaha ini.

Mengenai soal-soal chusus berhubung dengan pembelian tanah-tanah partikulir jang dikemukakan dalam sidang tadi pagi, kami dapat memberi pendjelasan sebagai berikut:

Beban-beban rakjat sebagai digambarkan oleh Saudara Tauchid sedjak proklamasi kemerdekaan sudah banjak sekali dibatasi, bahkan rodi dihapuskan sama sekali.

Mengenai usaha Pemerintah dalam lapangan lainnja untuk mempersamakan keadaan dibekas tanah-tanah partikulir dengan daerah lain, sudah diminta perhatian dari djawatan-djawatan jang bersangkutan.

Tanah-tanah partikulir jang dimiliki oleh kota-kota besar adalah sebetulnja didalam kewadjiban kota-besar jang bersangkutan sendiri sebagai daerah otonoom untuk mengatur penjelesaiannja, sesuai dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman dari Pemerintah sekarang, dan kini telah diusahakan kearah itu.

Pernjataan Saudara Tauchid, bahwa undang-undang dalam Staatsblad 1912 No. 422 itu mendjamin hak tuan-tanah, tidak lengkap, sebab undang-undang itu djustru membatasi hak-hak tuan tanah dan mendjamin hak-hak rakjat, meskipun tidak dapat melenjapkan keburukan-keburukan keadaan ditanah-tanah partikulir didalam prakteknja.

Itulah djuga sebabnja, maka diadakan Staatsblad 1912 No. 480 untuk mengatur pentjabutan hak tuan-tanah setjara chusus.

Dalam usaha Pemerintah mengembalikan tanah partikulir, tidak dibeda-bedakan mana jang penting: tanah didalam kota atau tanah diluar kota. Djumlah dan luasnja tanah-tanah diluar kota jang belum dibeli, adalah sedikit sekali sisanja. Adapun tanah-tanah partikulir didalam kota masih sangat luas, apalagi djika menilik kebutuhan daerah kota-kota akan perumahan rakjat dan pembangunan umumnja.

Lebih djelas perbandingan-perbandingan itu tampak dari daftar jang kini kami lampirkan berhubung dengan pertanjaan Saudara Pellaupessy dan Saudara Dalijono.

Tindakan Dewan Pemerintah Kota Djakarta terhadap sebagian dari penduduk kampung Bunder sedang diselidiki,

Digitized by Google

(Mr Mohd Roem.)

bagaimana duduk perkara jang sebenarnja dan bila perlu akan disampaikan pendjelasan lebih landjut kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Soal ini kiranja terlepas dari rantjangan undang-undang jang sedang kita bitjarakan ini.

Kepada Saudara Tauchid dapat saja njatakan, bahwa tanah partikulir Bulu jang pada tahun 1952 mendjadi sumber sengketa antara tuan-tanah dengan Barisan Tani Indonesia, sebenarnja memang sudah direntjanakan untuk dibeli pada tahun itu dan pada tanggal 14 Djanuari tahun ini sudah dapat diselesaikan. Pengaturan selandjutnja akan didjalankan oleh Pemerintah daerah.

Saudara Burhanuddin takut, kalau-kalau tanah jang akan dikembalikan Pemerintah itu, akan diberikan kepada Kotapradja Djakarta Raja. Sebagai tadi telah diterangkan, sebagian besar tanah partikulir itu terdiri atas tanah usaha jang kemudian otomatis akan mendjadi hak milik rakjat.

Mengenai bagian tanah lainnja, karena letaknja tanah itu didalam daerah otonoom Kotapradja, Pemerintah akan menjalahi hak otonomi, kalau Pemerintah tidak menjerahkan kepada Kotapradja jang semestinja diserahkan. Penjerahan ini sudah barang tentu didjalankan berdasarkan kepada sjarat-sjarat jang tertentu. Sebagian dari tanah-tanah itu dapat djuga langsung diserahkan kepada djawatan-djawatan jang berkepentingan.

Kotapradja mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Daerah jang akan mendjamin berdjalannja pemerintahan, menurut politik tertentu berdasar atas kepentingan rakjat.

Mengenai tanah-tanah erfpacht „istimewa" di Kalimantan jang djuga telah disinggung oleh Saudara Burhanuddin, Pemerintah dapat menjatakan, bahwa sebagian sudah diselesaikan pada tahun jang lalu, dan kepada Pemerintah daerah sudah diberi petundjuk tentang pembagian tanah itu kepada rakjat jang membutuhkan.

Tentang tanah-tanah jang mempunjai sifat-sifat istimewa antara lain tanah ornamen jang disinggung oleh Saudara Manuaba dan Sumartojo, sedang dipeladjari Pemerintah dan ditjari tjara penjelesaian jang sebaik-baiknja.

Digitized by Google

(Mr Mohd Roem.)

Saudara Ketua, demikianlah djawaban Pemerintah terhadap pemandangan anggota-anggota jang mengenai soal pengembalian tanah partikulir.

Disamping itu beberapa Saudara anggota memadjukan pula persoalan-persoalan jang memang tidak terlepas dari pada soal ini, soal agraria pada umumnja.

Pemerintah dengan senang hati akan menjambut pula beberapa pemandangan itu. Beberapa Saudara anggota, antara lain Saudara Manuaba dan Utarjo menanjakan bagaimana rentjana Pemerintah untuk menjelesaikan soal agraria setjara principieel dengan membentuk undang-undang pokok agraria jang akan mendjadi induk-perundang-undangan bagi pengaturan masalah tanah seterusnja.

Didalam keterangan Pemerintah jang diutjapkan oleh Perdana Menteri pada tanggal 9 Mei tahun jang lalu telah dinjatakan, bahwa hukum agraria dari zaman pendjadjahan jang sampai kini masih sedikit sekali perubahan-perubahannja sungguh merupakan komplex peraturan jang karena tjoraknja jang berbelit-belit dan bagi daerah masing-masing atjap kali sangat berlainan, ternjata sukar sekali akan diperbaharui dalam waktu jang singkat.

Oleh karena pembentukan undang-undang pokok hukum tanah memerlukan penindjauan segala peraturan-peraturan agraria setjara integraal dan penjelidikan keadaan daerah-daerah seluruh negara dengan saksama, maka dapat dibajangkan, bahwa pekerdjaan persiapan-persiapan itu akan memakan waktu jang agak lama.

Dalam pada itu, tampak pelbagai masalah jang segera atau dalam djangka pendek harus diselesaikan.

Untuk mentjapai itu ada beberapa pendirian pokok jang mendjadi pegangan Pemerintah:

1. Pertentangan kepentingan antara usaha modal asing dan pertanian rakjat setempat hendaknja diselesaikan atas dasar kepentingan negara dan bangsa jang lebih luas.
2. Kekuasaan swapradja dan daerah-daerah lain atas tanah jang bersifat feodaal, hendaknja diganti oleh tjara penggunaan tanah jang lebih demokratis.
3. Perbedaan-perbedaan hak tanah jang dari dulu

Digitized by Google

sampai sekarang jang lain, antara sesama warganegara sendiri, hendaknja diusahakan lenjapnja, dengan mengingat kenjataan dalam perkembangan masarakat kearah kesatuan.

4. Pemusatan milik tanah jang sangat luas ditangan beberapa orang, dengan akibatnja pemerasan tenaga golongan jang ekonomis lemah oleh golongan jang kuat, hendaknja ditjegah; dan jang sudah ada diatur, hingga keburukan-keburukannja dapat dihindarkan atau diubah mendjadi usaha bersama, sesuai dengan djiwa pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara ajat 1.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, dapat Pemerintah sekarang menjatakan, bahwa kini sudah siap beberapa rantjangan undang-undang mengenai soal-soal agraria, antara lain:

1. tentang penghapusan hak erfpacht jang dipergunakan menjalahi maksud semula;
2. tentang penjelesaian penduduk tanah perkebunan oleh rakjat.

Disamping itu Pemerintah sudah membentuk Panitia Agraria jang dilantik pada pertengahan tahun jang lalu, dan terdiri atas wakil-wakil beberapa Kementerian dan Organisasi-organisasi Tani, jaitu: Barisan Tani Indonesia, Sarikat Tani Islam Indonesia dan Petani.

Panitia itu diberi tugas untuk menjelidiki persoalan-persoalan agraria dan mengusulkan pembaharuan undang-undang pokok agraria.

Pemerintah kini menunggu laporan dari Panitia tersebut, jang diharapkan dalam tempo jang tidak lama.

Maka demikianlah, dengan tidak melupakan soal-soal pokok dan umum mengenai agraria dan maksud mengembalikan tanah partikulir dengan tjara integraal, Pemerintah berpendapat masih diperlukan undang-undang sebagai dimadjukan dalam rantjangan undang-undang jang singkat ini, dengan harapan mudah-mudahan Parlemen akan menjetudjuinja.

Terima kasih.

Digitized by Google

(Ketua, Moch. Tauchid.)

Ketua: Saudara-saudara sudah mendengar djawaban dari Pemerintah atas pemandangan dalam babak pertama dari Saudara-saudara anggota tadi pagi. Untuk memberi kesempatan kepada Saudara-saudara anggota jang sudah berbitjara tadi pagi itu agar dapat memikirkan djawaban Pemerintah tersebut, saja tunda rapat ini buat 15 menit.

Rapat ditunda pukul 20.40 dan dibuka kembali pada pukul 20.55.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka lagi.

Saja bertanja, siapakah dari Saudara-saudara jang ingin berbitjara sekarang?

Moch. Tauchid: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah telah kami dengar, jang dalam pokoknja dapat membenarkan dan mengikuti pendapat-pendapat dari pada semua pembitjara jang menghendaki penjelesaian jang integraal mengenai hal-hal pokok, jang harus segera diadakan undang-undang. Tetapi karena beberapa hal undang-undang jang integraal itu terpaksa belum dapat diadakan sekarang, Pemerintah menjanggupkan undang-undang itu segera akan diadakan.

Sekalipun kami pada pokoknja menganggap, bahwa soal jang principieel akan menjusul soal-soal jang insidentil, — jang saja pandang sebagai suatu kegandjilan — akan tetapi untuk kebutuhan penjelesaian sekarang ini, kami dapat menjetudjui undang-undang jang dikemukakan sekarang ini dengan pengertian, bahwa Pemerintah menjanggupkan waktu jang tertentu untuk memadjukan undang-undang jang pokok dan principieel dan integraal itu. Seperti biasa, kita mengartikan perkataan „segera" — seperti sering dikemukakan oleh Pemerintah — sukar untuk diukur. Maka dari itu kami minta kepada Pemerintah batas waktu jang tertentu jang disanggupkan untuk menjelesaikan hal itu. Djadi suatu batas waktu jang tertentu, dan tidak lagi dengan perkataan „segera", „akan" dan „sudah disiapkan", akan tetapi dalam waktu jang tertentu Pemerintah akan memberikan rantjangan undang-undang kepada Parlemen. Dengan kesanggupan jang demikian itu kami nanti bisa menentukan sikap kami berkenaan

Digitized by Google

dengan rantjangan undang-undang jang diadjukan oleh Pemerintah ini.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Pellaupessy.

M. A. Pellaupessy: Saudara Ketua, seperti sudah dikatakan tadi pagi, fraksi kami menjetudjui undang-undang ini. Terlepas dari itu, djawaban Pemerintah ini hendaknja diberi kesempatan untuk dipeladjari. Sebab kalau kita tergopoh-gopoh nanti pada suatu ketika kita bisa tuduh-menuduh, dan dengan sendirinja kita ini semua bertanggung-djawab, bukan sadja Pemerintah tetapi djuga Dewan Perwakilan Rakjat.

Karenanja saja usulkan supaja hal ini ditunda pada suatu hari jang lain jang akan diselesaikan pada hari itu pula. Ini adalah untuk mentjukupi keinginan dari pada segala aliran. Djadi hal ini hendaknja djangan terus dibitjarakan sekarang, dan besok oleh Panitia Permusjawaratan dapat ditetapkan setjepat mungkin didalam minggu depan untuk menjelesaikan rantjangan undang-undang jang penting ini, jang pada azasnja setelah mendengar pembitjara-pembitjara tadi sebagian besar dari anggota-anggota tidak mempunjai keberatan.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Apakah tidak ada lagi Saudara-saudara jang hendak berbitjara? Sebelum kita putuskan usul itu, saja minta pendirian dari Saudara Menteri Dalam Negeri.

Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri: Saudara Ketua, sambutan saja akan singkat sadja. Terhadap Saudara Tauchid jang meminta supaja Pemerintah disini menerangkan dan menetapkan waktu jang tertentu, Pemerintah memandang bahwa karena rantjangan undang-undang itu sudah ada, maka sampai achir bulan Maret dipandang sudah tjukup waktunja untuk memadjukan rantjangan undang-undang tersebut guna menjelesaikan pengembalian tanah partikulir kepada negara. Djadi achir bulan Maret dapat diharapkan hal itu dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Digitized by Google

(Mr Mohd Roem, Ketua.)

Mengenai jang dimadjukan oleh Saudara Pellaupessy, Pemerintah dalam hal ini akan menjerahkan kepada Parlemen, hanja sadja Pemerintah bolehlah mengemukakan, bahwa daftar-daftar jang dimadjukan oleh Pemerintah tadi, jaitu daftar-daftar jang memuat tanah-tanah partikulir jang sudah dikembalikan dan daftar tanah-tanah partikulir jang belum dikembalikan, didalam daftar itu antara lain dapat djuga dibatja bahwa pengembalian tanah-tanah partikulir itu tidak dibatasi kepada tanah-tanah partikulir di Djakarta sadja, ataupun tanah-tanah partikulir didalam kota, akan tetapi pula di Djakarta dan diluar Djakarta, seperti di Semarang, Surabaja didalam kota dan djuga didaerah-daerah, dan tanah-tanah partikulir jang bersifat agrarispun sudah dikembalikan menurut rentjana jang didjalankan dalam tahun 1950, 1951 dan 1952.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, kita akan mengambil keputusan terhadap permintaan dari Saudara Pellaupessy, dan mungkin dari teman-teman lain, jaitu untuk menunda pembitjaraan ini sampai pada waktu jang akan ditentukan. Saja rasa tidak ada jang keberatan supaja pembitjaraan ini ditunda sampai minggu jang akan datang.

(Rapat: Setudju).

Adapun mengenai harinja, hal ini supaja diserahkan sadja kepada Panitia Permusjawaratan jang akan berapat besok pagi.

Saudara-saudara, oleh karena sudah tidak ada jang perlu dibitjarakan lagi, maka rapat saja tutup.

Rapat ditutup pukul 21.00.

Digitized by Google

Lampiran I pidato Menteri Dalam Negeri.

TANAH-TANAH PARTIKULIR.

I. Banjaknja tanah partikelir semula (1810):
293 buah dengan djumlah luas ± 1.136.911 ha.

II. **Keadaan pada tanggal 27 Desember 1949:**

a. tanah agraris (agrarische landen):	33 buah,	luas	22.198 ha
b. tanah dalam kota (stadslanden):	109 „	„	7.125 „
Djumlah	142 buah,	luas	29.323 ha

III. **Keadaan sekarang:**

a. tanah agraris (agrarische landen)	26 buah,	luas	14.353 ha
b. tanah dalam kota (stadslanden):	104 „	„	6.446 „
Djumlah	130 buah,	luas	20.799 ha

PENDJELASAN:

Didalam 130 buah tanah tersebut, termasuk 21 buah „stadslanden" jang telah dibeli oleh Kotapradja Djakarta Raya, Kota Besar Semarang dan Kota Besar Surabaja, semuanja seluas 2481 ha, sehingga jang masih ditangan tuan-tanah tinggal: 109 buah seluas 18.298 ha.

Digitized by Google

DAFTAR-DAFTAR TANAH JANG DIBELI HINGGA SEKARANG.

No. urut	Nama tanah partikulir	Luasnja Ha.	Nama dari pemiliknja
1.	Antjol	21	Ong Wie, Tjideng-Timur No. 3 Djakarta.
2.	Bidara Tjina	44	Ahliwaris Lauw Koei Liong.
3.	Djati	66	„Kong Koan"
4.	Djelembar (Zoetendal)	437	„ „
5.	Schoonzigt	3	„ „
6.	Tandjung Lengkong	241	„ „
7.	Gunungsari	51	„ „
8.	Djati-Timur	10	Stichting Saleh Abdat Wakaf.
9.	Djembatan Besi	66	Gouw Hie Siang.
10.	Djepang/Pedjompongan	461	N.V. Mij. tot Expl. van Vastigheden Han Tiang Kit.
11.	Gang Kenari	6	Sech Salim bin Awab Baloewel.
12.	Kebonbaru Ketjil	12	Oemar Moebarak Baloewel.
13.	Kebonsirih	14	Sech Oemar bin Abdullah bin Said Basalamah.
14.	Kemajoran Timur	51	N.V. Mij. tot Expl. van Vastigheden „Kemajoran Oost".
15.	Kramat Sawah (Gang Sentiong)	5	N.V. Bouw Mij. Kramat Sawah.
16.	Kwitang Barat	35	N.V. Bouw Mij. Al-Kaff.
17.	Solitude	50	N.V. Algemene Spaar-& Deposito Bank.
18.	Lontar IX (Sentiong)	4	N.V. Mij. tot Expl. v. Grondeigendommen Eurazie I.
19.	Manisan Kebon Nanas	16	Ch. Sim Zecha.
20.	Melaju Besar	569	Loa Sek Hie dan Loa Sek Tjoe.
21.	Pademangan	213	Hendrik Frederik de Groot 1/6 Laurens de Groot 2/6 Willem Pieter de Groot 3/6.
22.	Pakembangan	10	Ahliwaris Tan Joe Nio (isteri dari Liauw Keng)
23.	Pakembangan (Paal Merah)	6	Toe Soei Kim.
24.	Parapatan Timur	9	Said Aboebakar b. Ali b. Aboebakar b. Oemar b. Sjahab cs.
25.	Parapatan Barat	2	i d e m.
26.	Penggorengan	12	N.V. Percelen Maatschappij.
27.	Petamburan	17	Stichting Saleh Abdat Wakaf.
28.	Salemba-Tegalan	6	Weduwe & Wezen Fonds voor Eur. Burg. Landsdienaren & Mr Filet.

Digitized by Google

No. urut	Nama tanah partikulir	Luasnja Ha.	Nama dari pemiliknja
29.	Slingerland	67	H.H. Kan.
30.	Selipi Selatan	150	Vennootschap onder de firma Kong Seng Siong.
31.	Struiswijk	13	N.V. Landbouw Mij. Struiswijk.
32.	Tanah Komandan	2	N.V. Mij. tot Expl. v. Grondeigendommen Eurazie I.
33.	Tanah Rendah	18	Ahliwaris Mr E.J.F. Dunne.
34.	Tjampedak (Polonia)	14	M.M. Lachinsky.
35.	Tjipinang Prumpung	30	N.V. Bouw en Cultuur Mij. „Tjipinang Prumpung".
36.	Pedoerenan	133	Muara c.s.
37.	Pondok Tjina	1310	Ahliwaris Lauw Koei Liong.
38.	Tjinere	2150	Ahliwaris Lauw Koei Liong.
39.	Tjipinang Pondok Bambu	582	i d e m.
40.	Gunung Mas	1396	N.V. Cult. Mij. Gunung Mas.
41.	Gebruk	35	Thung Siang Keng c.s.
42.	Kedung Badak	16	Tan Som Nio.
43.	Tjisarua Utara	1266	N.V. Cult. Mij. „Tjisarua Noord".
44.	Kebon Baru/Kampung Dalam	113	Oemar Moebarak Baloewel.
45.	Mampang Udik	90	Stichting Wakaf Talib b. Mohamad b. Said Baloewel.
46.	Pengadegan Ketjil	2	Oemar Mubarak Baloewel.
47.	Tanah "80"	45	Sech Ali bin Said Moengis.
48.	Tanah Baru	51	Sech Ali bin Said Moengis.
49.	Babadan		
50.	Panggung Timur	196	Stichting „Liem Son Tjoan Tong Kie".
51.	Panggung Barat		
52.	Darat		
53.	Baterman Pelempen	527	Tan Twan Tjoang.
54.	Bugangan	5809	Stichting „Sing Gwan Lip Kie".
55.	Karangaju I		
56.	Karangaju II	51	N.V. Bouw en Cultuur Mij. „Karangaju".
57.	Karangbolong		
58.	Karangmodjo		
59.	Krapiak	369	N.V. Cult. Handel & Bouw Mij. Kembangan.
60.	Karangtempel		
61.	Mritjan	5.72	Goei Ing Djiem.
62.	Manggung	20.64	N.V. Cultuur Mij Panggung.
63.	Penggiling	1253	Begrafenisfonds „Kian Gwan".
64.	Simongan		i d e m.
65.	Mloyo		i d e m.
66.	Panggung Kedungbatu	—	

Digitized by Google

No. urut	Nama tanah partikulir	Luasnja Ha.	Nama dari pemiliknja
67.	Tjandi	106.72	Oei Thuong Bing.
68.	Wonodiri	38.86	Stichting „Soei Bie".
69.	Ketanggungan Barat	2632	N.V. „Cultuur Mij. Ketanggungan West".
70.	Brodolangu	77	N.V. Bankvereniging Oei Tiong Ham.
71.	Telukbawur		
72.	Bagong Buku Manyar II	1.83	Njonja M.L. van der Zon-Brouwer c.s.
73.	Gambuwan	0.23	N.V. „Wolff's Stoomkoffiebranderij.
74.	Genajan		
75.	Genajan-Mranggen	2.1129	N.V. ,De Industriële Compagnie".
76.	Mranggen		
77.	Grudo Barat	9.63	N.V. Bouw Mij. Kupang.
78.	Gunungsari	134.20	N.V. Handel en Bouw Mij. Gunungsari.
79.	Kalibutuh	4.71	N.V. Mij. voor Kleinwoningbouw Ons eigen Huis.
80.	Keputran Lor	26.99	N.V. Bouw Mij. Keputran in Liquidatie.
81.	Kupang II atau Pakis	35.09	N.V. Bouw Mij „Koepang".
82.	Pesawahan	8.93	N.V. De „Percelen Mij".
83.	Putjangan	3.01	N.V. „Oranje Brouwerij".
84.	Ginajan		
85.	Tegalsari	3.14	N.V. „Oost-Java Stoomtram Mij".
86.	-	0.17	N.V. i d e m .
87.	-	0.13	Njonja E Peters c.s.
88.	Karang Pelang	2.0832	N.V. „Industrie en Handel Mij. Karangpilang".
89.	Karang Ketintang	925	N.V. Mij. tot Expl. v. Ondernemingen nagelaten door Mr W.A. Baron Boud.
90.	Wonokitri (Kupang Selatan)	220	N.V. „B.P.M.".
91.	Blauren Tengah Gang I dan II	0.76	Djanda The Ing Bian-Han.
92.	Denojo	0.54	Kwik Tiauw Swan.
93.	Embong Malang	42.13	N.V.Bouw & Handel Mij. „The Giok Nio".
94.	Kampung Undaan dan Kampung Ngemplak	2.52	Njonja The Guat Nio c.s.
95.	Kebangseran Tengah	25.18	Tjan Siong Gok.
96.	Kedung Anjar		

Digitized by Google

lo. ut	Nama tanah partikulir	Luasnja Ha.	Nama dari pemiliknja
7.	Kupang III, Perc. Banju Urip	9.31	Liefdadigheidsfonds „Hok Kian Kong Tik Soe".
3.	Kupang III, Perc. Banju Urip Kidul	22.64	Oey Tjiam Lieng c.s.
).	Kupang III, Perc, Kupang Gedeh	20.27	Liefdadigheidsfonds „Hok Kian Kong Tik Soe".
).	Kupang I. Perc. Kupang Gedeh	4.83	Tan Khay Nio c.s.
1.	Kupang Gedeh	2.27	Tan Siong Gok.
2.	Maspati dan Kampung Bubutan	0.22	Ong Hin Aan.
3.	Patemon.	199.64	N.V. Bouw & Handel Mij. The Giok Nio.
4.	Simokatrungan - Simokuwangean		
5.	Tuwono	1.74	Vereeniging „Tjhim Tjik Kong Sie"
6.	Verp. No. 9667	1.57	Vereeniging „The Goan Tjing".
7.	Baruk	1	Goe Kim Nio c.s.
8.	Wonokirti Bong	1	Njonja The Kiok Hwie Nio.
9.	Bagong Ginajan	1.270	Firma Al. Said b. Awed Martok (½bagian) Sech Salim b. Amabarak.
0.	Bagong Duku Manjar I	1.70	Ahliwaris Sech Ibrahim b. Ali Baswedan.
1.	Bagong Sabrangan	4.64	I d e m.
2.	Bagong Tambangan	0.11	I d e m.
3.	Bagong Tambangan Magersari	0.16	I d e m.
4.	Kampung Mergojoso I	7.68	N.V. Bouw Mij. „Badjuber".
5.	Kampung Kaliasin Mergojoso	7.68	N.V. Bouw Mij. „Badjuber".
6.	Kampung Mergojoso II		I d e m.
7.	Kampung Kaliasin		I d e m.
3.	Manukan	704	Ahliwaris Han Siauw Gwan.
).	Pandjunan	6	Ahliwaris Oei Tiong Ham.
).	Perning	5	N.V. „Javasche Cultuur Maatschappij".
1.	Kedawung	604	N.V. Cult. Mij „Kedawung Kawisredjo."
2.	Verp. No. 6636	0.90	Onderlinge Levensverzekering Mij.
3.	Verp. No. 7844 dan 7840	0.90	Stichting Gedong Nasional Indonesia.
4.	Verp. No. 5153	0.13	Mas Bey Kusumodiwirio.
5.	Dradjat	61	Ahliwaris R. Pangeran Bodro Koesoemo.

Digitized by Google

DAFTAR TANAH-TANAH PARTIKULIR JANG TELAH DIBELI KEMBALI (STADSLANDEN)

Dibeli kembali dalam tahun:	No. urut	Nama tanah partikulir	Letaknja di Kabupaten	Luasnja Ha.
1913	1.	Angke-Kapuk	Djakarta	1328
1917	2.	Ranggunan - Tjondet-Kemang	Djatinegara	1267
1918	3.	Mampang	„	340
1918	4.	Grogol, Pemanggisan Kampung Rawa, Kebon Djeruk, Paninggaran, Sarengseng, Gandaria Selatan dan Tjipete	Djatinegara dan Djakarta	2795
„	5.	Sunter	Djakarta	1266
„	6.	Uludjami	Djatinegara	1607
„	7.	Sudimara, Tjileduk, Djombang	Djatinegara	4970
„	8.	Senajan, Petjandran	Djatinegara	434
„	9.	Tanahabang, Kampung Lima, Duku	Djakarta	160
„	10.	Serpong, Lengkong-Sampora, Lengkong-Tjisauk	Djakarta	7190
„	11.	Pepanggo	„	198
„	12.	Lengkong Timur	„	602
„	13.	Pasilian (Djenggati), Kresek (Tjakung)	„	13160
„	14.	Kampung Asem Tjantiga, Pesing Kampung Tengah dan Pedjuangan	Djatinegara dan Djakarta	1488
„	15.	Tjililitan, Kampung-Melaju Ketjil dan Tjililitan-Ketjil	Djatinegara	1280
„	16.	Tjempedak Timur	Djatinegara	62
„	17.	Lengkong Gudang (Babakan Selatan)	Djakarta	480
1919	18.	Pondok Petung	Djatinegara	3335
„	19.	Pesing Kampung Bali	„	253
„	20.	Djatipadang	„	48
„	21.	Teluknaga	Djakarta	749

Digitized by Google

Dibeli kembali am tahun:	No. urut	Nama tanah partikulir	Letaknja di Kabupaten	Luasnja Ha.
1919	22.	Tjiputat, Pondok Benda Wetan, Pondok Benda Tengah, Pondok Benda Kulon	Djatinegara	3067
1920	23.	Pengumben, Karuntagan, De-Vrijmanslandjes Sukabumi	Djatinegara	1733
„	24.	Kranggan	„	
„	25.	Tanah-Tinggi	Djakarta	1573
„	26.	Pasarbaru dan Tjurug Betung atau Sampiran	„	17493
„	27.	Struiswijk	Djakarta + Djatinegara	11186
„	28.	Pulu Besar		
1921	29.	Tjempaka Putih Sunter	Djakarta	209
„	30.	Babakan Utara	„	349
1922	31.	Balaradja atau Bumiaju	„	251
1925	32.	Grendeng Barat atau Karawatji Ilir	„	2969
1925	33.	Kwitang Timur atau Tanah Tinggi	„	112
1927	34.	Djatinegara	Djakarta	209
„	35.	Pondok Labu I s/d V	Djatinegara	391
„	36.	Tigaraksa	„	291
„	37.	Tjikokol	Djakarta	10844
„	38.	Kebajoran, Tanah Kusir, Trogong atau Gebruk dan Lebakbulus atau Simplcitas	„	463
„			Djakarta	1546
„	39.	Gandaria Utara	Kebajoran	211
„	40.	Ulu Pella dan Pella Petegongan	Djatinegara	371
„	41.	Bazaar Tangerang Barat dan Kali Pasir	Djakarta	121
„	42.	Pasir-Putih	„	190
„	43.	Muara Angke atau Slingerland	„	454
„	44.	Antjol Victoria atau Daru	„	1421
„	45.	Kemiri atau Karangserang Dalam	„	4708

1051

Digitized by Google

Dibeli kembali dalam tahun:	No. urut	Nama tanah partikulir	Letaknja di Kabupaten	Luasnja Ha.
1928	46.	Pesing Kalimati	Djakarta	127
„	47.	Kedawung Timur	„	326
„	48.	Kramat Pulo atau Kramat Sentiong	„	58
„	49.	Parungkuda atau Sewan	„	987
„	50.	Tjikuja	„	3037
„	51.	Antjol Pasir	„	1288
„	52.	Kemajoran Barat atau Gang Kadiman dan Kemajoran	„	191
„	53.	Pondok Djagung dan Priang	„	667
„	54.	Paninggangan	„	542
„	55.	Mauk	„	3511
1929	56.	Pakulonan atau Bergzicht	„	1149
„	57.	Bendungan Ilir	„	59
„	58.	Kalibata Krobakan	Djatinegara	209
„	59.	Tandjong Barat dan Djaga Karsa	„	3016
„	60.	Karang-serang-laut	Djakarta	3209
„	61.	Selapandjang Timur	„	1075
„	62.	Pesing Koneng dan Pesing Jan Paul	Djatinegara	210
1930	63.	Poris, Gondrong atau Tjipondoh dan Pondok Kosambi	Djakarta	3049
„	64.	Lengkong Barat	„	1586
„	65.	Kampung Duri Besar	„	52
„	66.	Kalibata Kampung Djati	Djatinegara	37
„	67.	Groot Kampung Makasar dan Harmendaal	„	420
„	68.	Kramat Pakuadji atau Kramat Tandjung Burung	Djakarta	5251
„	69.	Kampung Duri Ketjil	„	14
„	70.	Bodjongrenged	„	785
„	71.	Sepatan	„	1770
„	72.	Pangkalan Timur, Pangkalan Barat, Regalangus dan De Qual Timur	„	2300

Digitized by Google

)ibeli :mbali a tahun:	No. urut	Nama tanah partikulir	Letaknja di Kabupaten	Luasnja Ha.
1931	73.	Redjeg	Djakarta	1642
„	74.	Tjengkareng dan Kalideres	„	4198
1951	75.	Kupang Praupan	Kota Besar Surabaja	19
„	76.	Tjipinang Vredadel	Kotapradja Djakarta	213
„	77.	Peteronogan	Kota Besar Semarang	87
1952	78.	Tanah Vikariat ca.	„ „ „	4
„	79.	Pekunden, Batan, Randusari	„ „ „	213
1953	80.	Bulu	Semarang	137
0-1821	1.	Sukabumi dan Blubur	Sukabumi dan Bogor	16500
1910	2.	Kandanghaur	Indramaju	127568
„	3.	Indramaju-Barat	Indramaju dan Madjalengka	52500
1917	4.	Tjibinong-Nanggewer	Bogor	1995
1918	5.	Parungpandjang	„	7027
„	6.	Semplak	„	4635
1919	7.	Tjilangkap	„	700
„	8.	Janlapa Tjikopomajak	„	6601
„	9.	Pamanukan dan Tjiasem	Krawang	142320
1920	10.	Tapos	Bogor	1733
„	11.	Tjikandi Udik	Serang	18730
„	12.	Tjiomas	Bogor	7204
„	13.	Tjikandi Ilir	Serang	11186
„	14.	Kedunghalang	Bogor	3595
1921	15.	Tjikadu atau Tjiledjet	„	4614
„	16.	Kuripan	„	8311
„	17.	Pondok Gedeh, Pondok Gedeh Tengah, Tjutah Tjiawi dan Tjidjeruk	„	20540
„	18.	Tjialur, Tanah Baru I s/d IV dan Sukaradja	„	4013
1922	19.	Tjitrap atau Tjiteureup	„	21676
„	20.	Sadeng Djambu	„	2316
1927	21.	Djasinga	„	20182
1928	22.	Tjikopo Majak	„	868
1929	23.	Tjikopo Selatan II dan III	„	2198
„	24.	Tjiliwung	„	1570
„	25.	Megamendung	„	2118

Digitized by Google

Dibeli kembali dalam tahun:	No. urut	Nama tanah partikulir	Letaknja di Kabupaten	Luasnja Ha.
1929	26.	Nanggung dan Mandalasari	Bogor	7700
"	27.	Gobang atau Tjibodas	"	6156
1930	28.	Rumpin	"	2799
"	29.	Tjitajam	"	1854
"	30.	Tjipeundeuj	"	239
1936	31.	Kampung Melaju	Djakarta	3971
"	32.	Kedawung Barat c.a.	"	2140
"	33.	Tjawang-Tjikoko	Djatinegara	250
1937	34.	Batu Tjeper	Djakarta	1408
"	35.	Tjikoko	Djatinegara	65
1938	36.	Gunung Sindur	Bogor	3978
"	37.	Karawatji	"	2437
"	38.	Priok Beng	Djakarta	84
"	39.	Teluk Putjung dan Tjakung	Djatinegara	14281
1939	40.	Tjihuni	Djakarta	1648
1940	41.	Tjiampea	Bogor	40534
"	42.	Tjilintjing	Djatinegara	1019
"	43.	Rabelan	"	6400
1949	44.	Tegalwaru	Krawang	55173
"	45.	Sawangan	Bogor	4690
"	46.	Bolang	"	23920
"	47.	Tjilongok Gandu	Tangerang	8543
1949	48.	Dramaga	Bogor	2678
"	49.	Michiels Arnold	"	115073
"	50.	Tjimanggis	"	3992
"	51.	Bodjong Gedeh	"	4995
"	52.	Tjikopo Utara	"	2263
"	53.	Bodjong Karatan	"	4200
"	54.	Kaum Pandak	"	878
"	55.	Tjikoleang	"	2238
"	56.	Trogong	"	389
"	57.	Janlapa Timur	"	1323
"	58.	Tjisarua Selatan	"	2000
"	59.	Pemanukan dan Tjiasem	Krawang	67602
"	60.	Pebajoran	Djatinegara	19531
"	61.	Kedung Gedeh	"	9729
"	62.	Tjabang Bungin	"	9699
"	63.	Tambun	"	12406
"	64.	Tandjung Timur	"	7427
"	65.	Babakan	"	2988

Digitized by Google

)ibeli mbali ı tahun:	No. urut	Nama tanah partikulir	Letaknja di Kabupaten	Luasnja Ha.
1949	66.	Pangkalan	Djatinegara	371
„	67.	Terusan	„	2000
„	68.	Pondok Tengah	„	2023
„	69.	Pondok Gedeh	„	5800
„	70.	Pengadegan	„	69
„	71.	Karang Tjongok	„	13332
„	72.	Pulo Gadung	„	1442
„	73.	Klender	„	1271
„	74.	Tanah Rendah	„	147
„	75.	Tjilebut	„	2547
„	76.	Pabean Tjilluw	„	284
„	77.	Tugu Timur dan Barat	„	24
„	78.	Kampung Mangga	„	78
1950	79.	Tjilodong	Bogor	3331
„	80.	Mampang Ilir	„	112
„	81.	Rawabuaja/Tanah Kodja	Tangerang	963
„	82.	Suradita	„	1632
„	83.	Lentengagung	Djatinegara	43
1951	84.	Pondok Tjabe Udik	Tangerang	552
„	85.	Depok	Bogor	1244

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 23.

Hari Rabu, 18 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: **Melandjutkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah Negeri (P. 65/1953).**

Ketua: Arudji Kartawinata.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. K. H. Abdulwahab Chasbullah, 5. Mohamad Sjafei, 6. M. A. Pellaupessy, 7. Ardiwinangun, 8. R. A. A. Sujadi, 9. M. Gondosuwandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Raden Hanan, 12. Bustan Urip, 13. Sulaiman Dzen, 14. Abubakar, 15. Mohamad Saad, 16. A. Djelani, 17. R. Abubakar Ariadiningrat, 18. Mochran bin Hadji Ali, 19. Helmuth Kunum, 20. A. A. Rivai, 21. Mr Burhanuddin, 22. Mohd Jamani, 23. A. R. Djokoprawiro, 24. A. B. Mohd Jusuf, 25. S. M. Abidin, 26. Zainul Arifin, 27. Asraruddin, 28. Zainul Baharuddin, 29. A. R. Baswedan, 30. Bebasa Daeng Lalo, 31. Mr Burhanuddin Harahap, 32. Djaetun Dirdjowijoto, 33. Mr Djody Gondokusumo, 34. Djoeir Mohamad, 35. S. Hadikusumo, 36. R. Hindrosudarmo, 37. Hutomo Supardan, 38. Mr R. Kasman Singodimedjo, 39. Krissubanu, 40. Maizir Achmaddyn's, 41. Sabilal Rasjad, 42. I Gusti Gde Rakâ, 43. Rangkajo Rasuna Said, 44. S. Sardjono, 45. Djohan Sjahruzah, 46. Sudijono Djojoprajitno, 47. Suhardjo, 48. Sumartojo, 49. Njonja Sunarjo Mangunpuspito, 50. Tjugito, 51. Njonja Susilowati, 52. J. D. Syaranamual, 53. R. Sundjoto, 54. Ki Bagus Hadikusumo, 55. Moch Nur el Ibra-

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

himy, 56. Saleh Umar, 57. Peris Pardede, 58. Subadio Sastrosatomo, 59. Nona Suwarti, 60. Mr A. M. Tambunan, 61. I. J. Kasimo, 62. Arudji Kartawinata, 63. Rh. Kusnan, 64. Ahem Erningpradja, 65. Moch Tauchid, 66. Siauw Giok Tjhan, 67. Drs Yap Tjwan Bing, 68. Gusti A. Moeis, 69. I. R. Lobo. 70. M. Yunan Nasution, 71. K. H. Tjikwan, 72. Abdullah Jusuf, 73. Sarwono S. Sutardjo, 74. Amelz, 75. Sutan Said Ali, 76. H. Siradjuddin Abbas, 77. Basri, 78. O. Rondonuwu, 79. Mr Iwa Kusumasumantri, 80. Mr Muhd Yamin, 81. Njonja Sunarjati Sukemi, 82. Mustapha, 83. T. Olii, 84. I B. P. Manuaba, 85. A. C. Manoppo, 86. B. Sahetapy Engel, 87. Andi Gappa, 88. Sonda Daeng Mattajang, 89. Njonja A. Waroh, 90. A. D. Andilolo, 91. E. Jamco, 92. F. A. P. Pitoi, 93. R. Djaswadi Suprapto, 97. Arso Sosroatmodjo, 98. R. T. Surjaningprodjo, 99. R. S. Pranoto, 100. Said Bahreisj, 101. M. Sudarnadi 102. R. Saroso Harsono, 103. J. Langkai, 104. R. Bagioadi Mantjanegara, 105. Moh. Mahfud, 106. Moh. Ersat Trunodjojo, 107. Philemon Sinaga, 108. Nerus Ginting Suka, 109. O. K. Ramli, 110. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 111. R. Mochd Saddak, 112. K. H. Ahmad Azhari, 113. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 114. Muhamad Hasan, 115. R. Emor Djajadinata, 116. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 117. Dr Endon, 118. A. Rondonuwu, 119. Hadji Moch Iljas, 120. R. Sugih Tjokrosumarto, 121. R. S. Adhisukmo, 122. A. M. Jusuf Rasjidi, 123. Abdul Samad, 124. Abdullah Aidit, 125. K. A. Djohar, 126. Ade Mohd Djohan, 127. Dr Mas Sudarso, 128. F. C. Palaunsuka, 129. E. Kunum Kusumojudo, 130. Hasan Basri, 131. Idham Chalid, 132. I. A. Moeis, 133. Rasjid Sutan Radja Emas, 134. Moh. Jatim Jakin, 135. Ibrahim Sedar, 136. G. R. Schmitz, 137. J. P. Snel, 138. W. M. Nieuwenhuysen, 139. Moch. Isa Anshary, 140. R. Djerman Prawirawinata, 141. Mr Sunario, 142. R. Suparno, 143. Musirin Sosrosubroto, 144. Pandu Kartawiguna, 145. Nawawi, 146. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 147. Sumardi, 148. Achmad Sumadi, 149. Wardi Kusnatalistra, 150. Emon Bratadiwidjaja, 151. Jaman Sudjanaprawira, 152. R. Abdurachman Wangsadikarta, 153. Abulhajat, 154. R. Cyrillus Kersanegara.

Digitized by Google

(Ketua, Mohd Tauchid.)

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir ada 117 anggota. Tidak ada pengumuman dari Sekertariat.

Adapun pokok atjara buat hari ini ialah hari Rabu tanggal 18 Pebruari 1953 jaitu: **melandjutkan pembitjaraan mengenai rantjangan undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikelir dikembalikan mendjadi tanah negeri. (P. 65).**

Pemandangan umum babak I telah diadakan pada hari Djum'at 13 Pebruari 1953 oleh 11 anggota. Pemerintah pada malam harinja telah memberikan djawaban atas pembitjaraan para anggota, jaitu pada Djum'at malam itu djuga. Maka hari ini kita akan landjutkan pemandangan umum babak II jang sebenarnja waktu itu telah dimulai oleh seorang anggota jaitu Saudara Mohd Tauchid.

Saudara-saudara, baiklah untuk pemandangan umum babak ke-II ini akan saja tjatat nama-nama dari anggota jang akan berbitjara.

Jang mentjatatkan nama untuk berbitjara ialah Saudara Mohd Tauchid.

Saja persilakan Saudara Mohd Tauchid.

Mohd Tauchid: Saudara Ketua, sebagai apa jang telah kami kemukakan dalam rapat pada hari Djum'at malam, bahwa setelah kami mendengar kesanggupan dari Pemerintah jang akan segera menjerahkan undang-undang integraal mengenai pengembalian tanah-tanah partikelir chususnja dan tanah-tanah lainnja jang oleh Pemerintah disanggupkan pada achir bulan Maret, maka kami menjatakan pada waktu itu dapat menerima undang-undang pernjataan pengembalian tanah partikelir itu. Pun pada waktu itu diusulkan ditundanja rapat untuk diteruskan pada hari ini dengan maksud untuk mempeladjari djawaban Pemerintah terutama mengenai daftar tanah-tanah partikelir, baik jang sudah dibeli maupun jang belum dibeli.

Dalam djawaban itu tidak ada soal jang baru, maka sesungguhnja pun sekarang kami menjatakan, bahwa kami dapat menerima undang-undang itu. Tetapi ada beberapa hal

Digitized by Google

(Mohd Tauchid.)

jang perlu kami peringatkan sebagai persoalan, kalau tidak bisa diadakan sekarang, untuk penjusunan undang-undang jang akan datang, jaitu didalam undang-undang ini dipakai istilah dan kata-kata „mendjadi tanah negeri" sebagai terdjemahan dari perkataan „landsdomein" „staatsdomein".

Oleh karena istilah „landsdomein" „staatsdomein" atau jang sekarang disalin dalam bahasa Indonesia mendjadi „tanah negeri" mempunjai pengertian jang tertentu sebagai landjutan dari domein verklaring, jang mengandung domeintheorie jang tertentu, bahwa tanah kepunjaan negeri sebagai gantinja radja pada zaman dahulu, hingga merupakan suatu pengakuan hak feodaal, maka dari itu kami menganggap, bahwa pemakaian kata-kata „tanah-negeri" ini kurang tepat, tidak sesuai pula dengan Undang-undang Dasar pasal 38 jang mengatakan: „bumi dan air serta kekajaan alam dan lain-lain dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakjat sebesar-besarnja". Berhubung dengan itu maka kami menghendaki supaja perkataan „mendjadi tanah negeri" diganti dengan perkataan „kedalam kekuasaan negara".

Soal jang kedua Saudara Ketua, didalam pendjelasan dipakai kata-kata dan istilah „harga" dan „pembelian kembali".

Sebagai telah kami utarakan didalam pemandangan kami jang pertama, pemakaian kata-kata „harga" dan „pembelian kembali" itu kurang tepat dan tidak sesuai dengan aslinja, jaitu dipakai perkataan „terugbrengen" jang semestinja istilahnja „mengembalikan" dan „schadeloosstelling" jaitu semestinja „uang ganti kerugian" dan bukan „harga".

Hal ini Saudara Ketua, saja kemukakan oleh karena ketjuali hal itu, djuga soal principieel, ada djuga pengaruhnja didalam waktu sekarang kita menentukan berapa djumlah uang ganti kerugian jang akan dibajarkan oleh Pemerintah kepada pemilik tanah partikelir.

Apa jang dipakai oleh Pemerintah didalam menghitungkan uang ganti kerugian tiap-tiap meter persegi tanah, itu menundjukkan harus dipakai dasar harga tanah itu dan dipengaruhi oleh harga tanah pada waktu sekarang ini. Terutama di Djakarta orang menganggap bahwa tuntutan tuan-tuan tanah

Digitized by Google

(Ketua, M. A. Pellaupessy.)

untuk minta ganti kerugian tiap-tiap meter persegi Rp. 2,— itu dipandang sebagai harga tanah jang sekarang didjadikan tuntutan jang selajaknja. Tetapi dasar itu bukan harga tanah itu, tetapi ganti kerugian dari hasil bersih jang diterima dari hak-hak dahulu dari tuan-tuan tanah jang dipungut dari penduduk tanah partikelir itu.

Saudara Ketua, djadi saja usulkan agar kata-kata „harga" dan kata-kata „pembelian kembali" diganti dengan „uang ganti kerugian" dan „pengembalian".

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saudara Pellaupessy, Saudara tadi datang terlambat dan saja sudah bertanja, siapa dari anggota-anggota jang ingin lebih dahulu berbitjara didalam babak kedua. Sekarang saja ingin bertanja, apakah Saudara ingin berbitjara?

M. A. Pellaupessy: Saudara Ketua, setelah mempeladjari djawaban Pemerintah, maka jang kelihatan tidak didjawab jaitu pertanjaan jang saja kemukakan: apakah jang terdjadi terhadap perseroan terbatas Particuliere Landerijen Maatschappij dan dimanakah uang jang telah diserahkan kepadanja, apakah sudah dilikwidir maatschappij itu ataukah belum? Itulah jang belum terdjawab.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, kita pada waktu ini tentu tidak bisa mungkir terhadap pengembalian tanah-tanah ini, bahwa sampai pada saat ini ada peraturan-peraturan jang tertentu. Djadi didalam segala usahanja, maka didalam negara hukum itu, semuanja djuga harus berdjalan menurut peraturan-peraturan jang tertentu.

Djadi saja pada prinsipnja, kalau kita sudah menjetudjui, bahwa tanah-tanah partikulir jang sekarang ini dikembalikan, maka dengan sendirinja jang lain itu sudah mendjadi soal pelaksanaan. Dan penglaksanaan itu sudah tentu berdjalan menurut peraturan jang berada pada zaman ini. Lain halnja kalau aturan-aturan itu harus ditindjau kembali, itu satu perkara jang lain lagi. Tetapi pada saat ini dan djuga untuk melantjarkan pekerdjaan, seperti sudah saja kemukakan pada kedua kalinja jaitu fraksi kami tidak ada keberatan terhadap

Digitized by Google

(Ketua, Mr Mohd Roem.)

rantjangan undang-undang jang dimadjukan disini, hanja saja minta djawaban dari Pemerintah terhadap pertanjaan jang saja kemukakan tadi itu.

Ketua: Baiklah saja persilakan kepada Pemerintah untuk memberikan djawaban.

Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri: Saudara Ketua, perkataan „tanah negeri", perkataan itu adalah memang terdjemahan daripada perkataan jang bertemu didalam undang-undang jang masih berlaku jaitu „landsdomein".

Disamping itu Pemerintah dapat mengerti bahwa soal ini telah dikemukakan oleh Saudara Tauchid didalam perhubungan jang lebih luas. Perkataan „landsdomein" itu memang mempunjai arti jang tertentu dan baik didalam praktek maupun didalam pengetahuan ada matjam-matjam pendapat jang dikemukakan berkenaan dengan arti perkataan „landsdomein" itu.

Didalam rantjangan undang-undang ini, Pemerintah merasa tidak mempunjai kebebasan untuk memakai perkataan lain dari pada mentjoba menterdjemahkan perkataan „landsdomein" itu dengan tidak menjinggung-njinggung arti dari pada perkataan „landsdomein" itu.

Tetapi sebagaimana didalam pembitjaraan babak pertama djuga dikemukakan, baik dari pihak pembitjara maupun dari pihak Pemerintah, sekarang ini sedang diusahakan untuk mengganti perundang-undangan tentang agraria itu, dimana perkataan „landsdomein" itu mendjadi persoalan jang besar.

Oleh karena itu seperti tadi Saudara Tauchid sudah mengemukakannja, saja menjetudjui kalau perkataan itu atau soal itu diperhatikan benar-benar djikalau nanti kita bersama-sama dengan Parlemen mengadakan usaha untuk membuat suatu induk perundang-undangan mengenai agraria itu.

Sudah barang tentu apa jang disebutkan didalam Undang-undang Dasar itu bahwa „bumi dikuasai oleh negara", itu akan mendjadi dasar dari pada induk perundang-undangan,

Digitized by Google

(Mr Mohd Roem.)

dan kita tidak boleh menjimpang dari pada apa jang tersebut didalam Undang-undang Dasar itu.

Selandjutnja Saudara-saudara, saja dapat menjetudjui apa jang dikemukakan oleh Saudara Tauchid.

Memang didalam pendjelasan itu, kalau saja bitjarakan lebih landjut ada beberapa perkataan jang kurang tepat antara lain perkataan „pembelian kembali" meskipun dua perkataan itu ditulis tussen aanhalingstekens.

Djadi Pemerintah menerima perkataan itu diganti dengan „pengembalian", bukan „pembelian kembali", tetapi „pengembalian", dan dimana ada perkataan „harga" seharusnja diganti dengan „ganti kerugian".

Terhadap Saudara Pellaupessy, memang didalam djawaban babak pertama ada kechilafan, pertanjaan itu belum didjawab jang mengenai Naamloze Vennootschap particuliere landsdomein.

Naamloze Vennootschap itu sudah dilikwidir pada achir tahun 1951 karena memang tidak ada perlunja lagi.

Dizaman dahulu, Saudara Ketua, karena pemerintah Belanda tidak mampu mengembalikan tanah-tanah partikelir itu, maka tanah partikelir itu tidak dinasionalisasi — seperti kita kerdjakan sekarang — tetapi dibeli oleh suatu Naamloze Vennootschap.

Djadi sebenarnja tanah partikelir itu belum berganti sifat, tjuma karena Naamloze Vennootschap itu disitu ada tjampur tangan dari Pemerintah, maka tentu mendjalankan hak-haknja sebagai tuan tanah itu lebih soepel dari pada tuan tanah itu sendiri.

Oleh karena itu, karena tidak ada gunanja lagi, maka pada achir tahun 1951 N.V. itu dilikwidir dan usaha jang didjalankan oleh Pemerintah ini ialah mengembalikan, dan seterusnja didjalankan seperti sudah ditentukan oleh hukum. Rakjat jang mempunjai hak usaha otomatis mendjadi pemilik dan lain-lainnja jang masih bebas dari pada hak-hak jang dipunjai rakjat dikuasai oleh Pemerintah untuk dikerdjakan sebagaimana perlunja.

Sekian, Saudara Ketua, djawaban saja terhadap Saudara Mohd Tauchid dan Saudara Pellaupessy.

Digitized by Google

(Ketua.)

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini pemandangan umum untuk babak kedua selesailah sudah.

Saja akan bertanja terlebih dahulu, apakah masih dikehendaki termijn ketiga?

(Rapat: Tidak!)

Djadi tidak diperlukan pembitjaraan dalam termijn ketiga.

Dapatkah kita membitjarakan rantjangan undang-undang ini pasal demi pasal?

(Beberapa anggota: Dengan aklamasi sadja!)

Hingga sekarang tidak ada suatu usul amendemen jang masuk.

Baiklah saja batjakan terlebih dahulu:

„Rantjangan undang-undang No. ..... tahun 1953.
tentang
Pernjataan perlunja beberapa tanah-partikulir dikembalikan mendjadi tanah-negeri".

Tentang nama undang-undang ini, apakah dapat diterima?

(Rapat: Diterima!).

„PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

Menimbang: bahwa beberapa tanah-partikulir jang terletak didalam dan disekitar kota-pradja Djakarta-Raya guna kepentingan umum perlu dengan segera untuk seluruhnja dikembalikan mendjadi tanah-negeri";

Dapat diterima?

(Rapat: Diterima!).

„Mengingat: pasal-pasal 27, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Undang-undang tanggal 7 Nopember 1910 (staatsblad Hindia Belanda 1911 : 38) dan pasal 3 Keputusan Radja tanggal 12 Agustus 1912 No. 54 (staatsblad Hindia Belanda 1912 : 480").

Digitized by Google

(Ketua.)

Dapat diterima?

(R a p a t : Diterima!).

„Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Pertama: Menjatakan, bahwa kepentingan umum menghendaki dikembalikannja beberapa tanah-partikulir, sebagai jang tertera didalam daftar-lampiran undang-undang ini untuk seluruhnja mendjadi tanah-negeri".

Dapat diterima?

(R a p a t : Diterima!)

Kedua: Undang-undang ini berlaku mulai pada hari diundangkan.

(R a p a t : Diterima!)

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".

Dapat diterima?

(R a p a t : Diterima!)

Disahkan di Djakarta.
Pada tanggal ..... 1953.
Presiden Republik Indonesia:

SOEKARNO.

Diundangkan
di Djakarta pada tanggal .....

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA

Menteri Dalam Negeri,
MOHD ROEM.

Digitized by Google

(Ketua.)

Dapat diterima?

(R a p a t : Diterima!)

Djadi Rantjangan Undang-undang ini diterima seluruhnja?

(R a p a t : Diterima!)

Saudara-saudara, atjara buat hari ini selesailah sudah.

Dengan ini rapat terbuka ini saja tutup.

Rapat ditutup djam 09.50.

Digitized by Google

RAPAT 24.

Hari Kamis, 19 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat:
2. **Pemandangan Umum Babak II mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan (P. 2, 3, 5, 19, 20, 21/1953).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan dan Arudji Kartawinata.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Wilopo, Perdana Menteri/ Menteri Pertahanan ad interim.

Anggota jang hadir:

1. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. Mohamad Sjafei, 5. M. A. Pellaupessy, 6. Mr Teuku Mohd Hasan, 7. Ardiwinangun, 8. R. A. A. Sujadi, 9. M. Gondosuwandito, 10. Ngeradjai Meliala, 11. Raden Hanan, 12. Bustan Urip, 13. Sulaiman Dzen, 14. Mr Tjung Tin Jan, 15. Abubakar, 16. Mohamad Saad, 17. A. Djelani, 18. Abubakar Ariadiningrat, 19. Mochran bin Hadji Ali, 20. Helmuth Kunum, 21. A. A. Rivai, 22. Mr Burhanuddin, 23. Mohd Jamani, 24. A. R. Djokoprawiro, 25. A. B. Mohd Jusuf, 26. Mr Assa'at, 27. S. M. Abidin, 28. Zainul Arifin, 29. Asraruddin, 30. Zainul Baharuddin, 31. A. R. Baswedan, 32. Bebasa Daeng Lalo, 33. Mr Burhanuddin Harahap, 34. Djaetun Dirdjowijoto, 35. Mr Djody Gondokusumo, 36. Djoko Sudjono, 37. Djoeir Mohamad, 38. S. Hadikusumo, 39. R. Hindrosudarmo, 40. Hutomo Supardan, 41. Krissubanu, 42. Maizir Achmaddyn's, 43. S. Utarjo Purwosugito, 44. Sabilal Rasjad, 45. I G. G. Rakâ, 46. Rangkajo Rasuna Said, 47. S. Sardjono, 48. Sidik Djojosukarto, 49. Djohan

(468/B) 32

Digitized by Google

(Anggota jang hadir.)

Sjahruzah, 50. Sudijono Djojoprajitno, 51. Suhardjo, 52. R. Sumarto, 53. Sumartojo, 54. Njonja Sunarjo Mangunpuspito, 55. Tjugito, 56. Njonja Susilowati, 57. J.D. Syaranamual, 58. Mr Tan Po Goan, 59. R. Sundjoto, 60. Ki Bagus Hadikusumo, 61. Moch Nur el Ibrahimy, 62. Saleh Umar, 63. Manai Sophiaan, 64. Peris Pardede, 65. Njonja Mudikdio, 66. Subadio Sastrosatomo, 67. Nona Suwarti, 68. Ir Sakirman, 69. Mr A. M. Tambunan, 70. Maruto Nitimihardjo, 71. I. J. Kasimo, 72. Arudji Kartawinata, 73. Rh. Kusnan, 74. Ahem Erningpradja, 75. Moh. Tauchid, 76. Mr Moh. Dalijono, 77. Siauw Giok Tjhan, 78. Drs Yap Tjwan Bing, 79. Mr Hamid Algadrie, 80. Gusti A. Moeis, 81. I. R. Lobo, 82. M. Yunan Nasution, 83. K. H. Tjikwan, 84. Abdullah Jusuf, 85. Sarwono S. Sutardjo, 86. Amelz. 87. Sutan Said Ali, 88. H. Siradjuddin Abbas, 89. Basri, 90. M. Padang, 91. O. Rondonuwu, 92. Mr Iwa Kusumasumantri, 93. Mr Muhd Yamin, 94. Njonja Sunarjati Sukemi, 95. Mustapha, 96. T. Olii, 97. I B. P. Manuaba, 98. A. C. Manoppo, 99. B. Sahetapy Engel, 100. Andi Gappa, 101. Sonda Daeng Mattajang, 102. Njonja A. Waroh, 103. A. D. Andilolo, 104. E. Jamco, 105. F. A. P. Pitoi, 106. E. U. Pupella, 107. G. E. Dauhan, 108. Ds A. Rotti, 109. Mr Teng Tjin Leng, 110. Mr Indra Kasuma, 111. Dr R. Ateng Kartanahardja, 112. Dr Dradjat Partoatmodjo. 113. R. Djaswadi Suprapto, 114. Arso Sosroatmodjo, 115. R. T. Surjaningprodjo, 116. R. S. Pranoto, 117. Said Bahreisj, 118. Ir Tan Bun Aan, 119. M. Sudarnadi, 120. R. Saroso Harsono, 121. J. Langkai, 122. Hadji Farid Alwi Isa, 123. Mr Tjoa Sie Hwie, 124. R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, 125. R. Bagioadi Mantjanegara, 126. Moh. Mahfud, 127. Mas Moh. Zainal Alim, 128. Moh. Ersat Trunodjojo, 129. Philemon Sinaga, 130. Nerus Ginting Suka, 131. O.K. Ramli, 132. Moh. Nuh (Sumatera Timur), 133. R. Mochd Saddak, 134. K. H. Achmad Azhari, 135. Muhd Nuh (Sumatera Selatan), 136. Muhamad Hasan, 137. R. Slamet Tirtosubroto, 138. R. Emor Djajadinata. 139. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 140. Dr Endon, 141. A. Rondonuwu, 142. Hadji Moch. Iljas, 143. R. M. Hidajat Prawirodiprodjo, 144. R. Sugih Tjokrosumarto, 145. R. S.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Adhisukmo, 146. A. M. Jusuf Rasjidi, 147. Abdul Samad, 148. Abdullah Aidit, 149. K. A. Djohar, 150. Ade Mohd Djohan, 151. Dr Mas Sudarso, 152. F. C. Palaunsuka, 153. Tjoen Lin Seng, 154. E. Kunum Kusumojudo, 155. Dr D. S. Diapari, 156. Hasan Basri, 157. Idham Chalid, 158. Mr Andi Zainal Abidin, 159. Gusti Djohan, 160. I. A. Moeis, 161. Rasjid Sutan Radja Emas, 162. Moh. Jatim Jakin, 163. Ibrahim Sedar, 164. G. R. Schmitz, 165. J. P. Snel, 166. J. B. A. F. Mayor Polak, 167. W. M. Nieuwenhuysen, 168. A. A. Achsien, 169. Moch. Isa Anshary, 170. R. Djerman Prawirawinata, 171. Mr Sunario, 172. R. Suparno, 173. Musirin Sosrosubroto, 174. Pandu Kartawiguna, 175. R. Anwar Tjokroaminoto, 176. Nawawi, 177. R. H. Sutarto Hadisudibjo, 178. Kadmirah Karnadidjaja, 179. Sumardi, 180. Achmad Sumadi, 181. Wardi Kusnatalistra. 182. Emon Bratadiwidjaja, 183. Jaman Sudjanaprawira, 187. R. Abdurachman Wangsadikarta, 185. Abulhajat, 186. Sidik Kartapati, 187. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai. Djumlah anggota jang hadir adalah 125.

Lebih dahulu kita mendengar pengumuman dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekertaris: Saudara-saudara, hanja ada sedikit pengumuman, ialah berhubung dengan atjara rapat pleno tertutup pada hari Senin tanggal 23 Pebruari jang akan datang, maka usul-usul perubahan atjara dapat disampaikan kepada Sekertariat sampai dengan hari Sabtu jang akan datang.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, atjara kita pada hari ini ialah pemandangan umum babak kedua mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Pertahanan.

Jang akan berbitjara dalam babak kedua ini ialah Saudara-saudara: Zainul Arifin, Sarwono S. Sutardjo, Djerman Prawirawinata, Ibrahim Sedar, Sudijono Djojoprajitno, Rangkajo Rasuna Said, Zainul Baharuddin dan Manai Sophiaan.

Saja persilakan Saudara Zainul Arifin.

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Zainul Arifin: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah kali ini tertjantum didalamnja suatu pendapat tentang apa jang dinamakan Undang-undang Pokok Pertahanan. Untuk mengetahui dengan tegas apa jang dikehendaki agar tidak terus-menerus terdjadi pertukaran pikiran jang bersimpang siur, rupanja Pemerintah ingin mentjari persesuaian faham dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pengertian Undang-undang Pokok Pertahanan itu.

Keinginan Pemerintah itu saja sambut dengan rasa gembira, asal sadja hendaknja didalam mentjari persesuaian faham itu benar-benar dari kedua belah fihak ada kemauan jang sungguh-sungguh, sehingga terdapat suatu tjara saling memberi dan menerima.

Dalam hal ini agar tidak terdjadi terus-menerus pertukaran pikiran jang tidak kundjung habis, maka baiklah kiranja djika saja tidak mempersoalkan istilah „pokok" ataupun istilah lainnja, karena djika kita memasuki pertukaran pikiran tentang istilah ini saja chawatir akan timbul suatu soal istilah tentang induk ajam dan telur ajam jang menimbulkan pertanjaan manakah diantara keduanja itu lebih dahulu terwudjud didunia ini? Seorang mungkin mengatakan induk ajam lebih dahulu, sedang seorang lagi akan mengatakan harus telur ajam lebih dahulu. Pertukaran pikiran sematjam ini tentunja akan tidak habis-habisnja dan tidak tentu pula udjung dan pangkalnja.

Saudara Ketua, dari pembitjaraan-pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam pemandangan umum babak pertama, Pemerintah telah menarik kesimpulan bahwa ada tiga matjam tafsiran mengenai maksud Undang-undang Pokok Pertahanan, jaitu:

pertama: Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur semua materi mengenai pertahanan seperti tersebut dalam pasal-pasal jang bersangkutan dalam Undang-undang Dasar Sementara; dari undang-undang ini kemudian dikeluarkan undang-undang lainnja sebagai „uitvloeisel";

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

kedua : Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur tudjuan, tugas dan susunan Angkatan Perang seperti dimaksud dalam pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara, karena materi ini dianggap sebagai jang terpenting dalam perundang-udangan pertahanan;

ketiga : Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur bukan hanja susunan Angkatan Perang sadja, melainkan djuga soal-soal lainnja jang bersangkut-paut dengan politik pertahanan, jaitu susunan pertahanan negara umumnja, demikian tafsiran Pemerintah.

Saudara Ketua, bagi saja djika boleh dengan setjara merdeka menarik kesimpulan dari tiga tafsiran Pemerintah itu, hanja satu sadja untuk ketiganja, atau tiga untuk satu. Apa sebabnja saja katakan demikian, ialah menurut pasal-pasal jang disebut dalam Undang-undang Dasar Sementara terutama pasal 124, jang berbunji: „Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadjiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan pengetjualiannja".

Undang-undang sebagai jang dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar Sementara pasal 124 ini hingga sekarang belum ada. Undang-undang Dasar Sementara itu menetapkan supaja ada satu undang-undang jang mengatur segala hak dan kewadjiban warga-negara mempertahankan kemerdekaan negaranja. Selama undang-undang sematjam itu belum ada, maka Saudara Ketua, didalam kalangan masarakat akan timbul suatu pertanjaan jaitu: Bagaimanakah benarnja hak dan kewadjiban warga-negara itu mempertahankan kemerdekaan negaranja? Dengan membentuk Angkatan Perangkah? Ataukah membuat sematjam gerombolan sebagai apa sering kita namakan gerombolan pengatjau itu?

Sebab menurut hemat dan paham kita, membentuk Angkatan Perang adalah djalan paling sesuai dengan djiwa Undang-undang Dasar Sementara itu, tetapi ini kata saja. Kata gerombolan tjara jang mereka lakukan itulah tjara

Digitized by Google

jang paling benar menurut hemat dan paham mereka berdasar pada Undang-undang Dasar Sementara itu djuga. Djika hal diatas ini saja kemukakan bukanlah berarti, bahwa dengan ini saja ingin membela pendirian mereka jang membentuk gerombolan-gerombolan itu, itu sama sekali tidak, Saudara Ketua. Tetapi saja kemukakan hal ini ialah semata-mata mendjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah, selama undang-undang sebagai jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar Sementara pasal 124 itu belum ada, maka tiap-tiap warga-negara akan merdeka menafsirkan Undang-undang Dasar Sementara itu menurut pahamnja sendiri-sendiri. Untuk menghindarkan hal jang sematjam itu — jang dewasa ini masih banjak didalam negara kita jang baru merdeka ini — maka sekali lagi saja mengadjak Pemerintah, marilah kita bersama-sama menghilangkan dan membendung paham-paham jang keliru itu jang sudah timbul banjak sekali dalam kalangan masarakat dinegara kita dengan membuat satu undang-undang pokok jang sesuai dengan bunji pasal 124 Undang-undang Dasar Sementara itu. Apakah itu akan dinamakan Undang-undang Pokok Pertahanan ataukah jang lazim disebut dengan bahasa asing defensiewet; baiklah soal memberi nama ini tidak kita pertengkarkan.

Saudara Ketua, djika sekarang saja meningkat pada pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara jang bunjinja:

1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Negara Republik Indonesia.
   Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadjib masuk Angkatan Perang.
2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadjib-militer.

Saudara Ketua, dalam kalimat-kalimat Undang-undang Dasar Sementara pasal 125 diatas tadi dikatakan Angkatan Perang, tetapi sekarang timbul pertanjaan pada diri saja sendiri bagaimanakah dan apakah jang dinamakan Angkatan Perang itu?

Apakah sebagai sekarang ini dinegara kita, bahwa Angkatan Perang tersusun dari tiga angkatan, jakni Angkatan

Digitized by Google

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara? Dan bagaimana pula kedudukan organisasi dan badan perdjuangan bersendjata diluar Angkatan Perang itu? Bolehkah diadakan atau tidak?

Dan dapatkah Angkatan Perang dalam hal ini Angkatan Darat sebagai sekarang ini mengadakan sadja sebuah organisasi bersendjata jang terdiri dari rakjat biasa seperti apa jang dinamakan Pagar Desa? Apakah ini jang dinamakan pertahanan rakjat semesta? Djika ini jang dinamakan pertahanan rakjat semesta itu, bagaimana pula kedudukan Angkatan Perang dan pertahanan rakjat semesta itu dalam pertahanan negara umumnja? Apakah Angkatan Perang akan berada sebagai badan diatas pertahanan rakjat ataukah pertahanan rakjat itu berdiri sedjadjar dengan Angkatan Perang dan kedua-duanja langsung dibawah pimpinan Pemerintah?

Apakah Angkatan Perang sadja jang langsung dibawah pimpinan Pemerintah, sedangkan pertahanan rakjat berada dibawah pimpinan Angkatan Perang? Dapatkah Angkatan Perang kita itu untuk mendjalankan tugas jang diserahkan kepadanja dengan begitu sadja dapat dipakai untuk memobilisir rakjat, sebagai sekarang saja katakan sadja satu dari pada jang banjak itu umpama-umpama, jaitu disalah satu daerah Angkatan Perang memobilisir dengan setjara halus Ulama-ulama Islam, sedang Ulama-ulama dari golongan agama lain tidak? Atas dasar apakah ini dibuat oleh Angkatan Perang?

Kesemuanja, Saudara Ketua, persoalan-persoalan jang disebutkan diatas tadi belum didapat pendjelasannja dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 125 itu.

Saudara Ketua, soal pimpinan dalam mengatur pertahanan pada umumnja belum djuga terdjawab dengan begitu sadja oleh Undang-undang Dasar Sementara kita jang ada sekarang ini. Apakah pimpinan pertahanan itu diserahkan sadja kepada Kementerian Pertahanan dan didalam keadaan perang Angkatan Perang berada dibawah pimpinan seorang Panglima Besar? Hal inipun sangat perlu dengan setjara tegas diatur dalam Undang-undang Pokok Pertahanan itu. Apalagi djika kita melihat geografis dari negara kita jang terdiri dari pulau demi pulau, djika umpamanja kita berada dalam

Digitized by Google

keadaan perang melawan suatu kekuasaan besar, kemungkinan kita akan berada dalam keadaan terpisah-pisah menurut pulau demi pulau itu.

Djika demikian keadaannja, maka timbullah persoalan siapakah jang harus memegang pimpinan pertahanan didaerah itu? Angkatan Perangkah atau pimpinan pertahanan itu harus berada ditangan seorang pedjabat sipil? Dan bagaimanakah pula persoalan ekonomi jang akan dipakai sebagai biaja dalam daerah jang telah kita berikan sifat otonomi itu? Djika prinsip daerah ini kita terima, maka harus pula dari sekarang kita persiapkan dari daerah langsung kepusat. Apakah jang akan kita perbuat dipusat, Dewan Pertahanan Negarakah, atau Dewan Pertahanan sebagai jang dibentuk oleh Pemerintahkah ataukah Pemerintah boleh membuat Dewan Pertahanan Negara itu dengan Peraturan Pemerintah sadja ataukah jang lainnja? Dan siapa-siapa jang harus duduk dalam Dewan Pertahanan Negara itu? Dan bagaimanakah pula kedudukan Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakjatnja?

Menurut hemat saja, Saudara Ketua, kesemuanja inilah jang harus kita tjantumkan dan persoalan-persoalan inilah jang harus kita petjahkan didalam merantjangkan Undang-undang Pokok Pertahanan itu. Adapun keempat undang-undang jang dimadjukan oleh Pemerintah sekarang ini hanja mengenai ranting-rantingnja belaka. Saja katakan demikian. sebagaimana Saudara Ketua tentunja djuga sepaham dengan saja, bahwa didalam keempat rantjangan undang-undang jang kita rembuk sekarang ini, hanja dipersoalkan tentang hak dan kewadjiban anggota Angkatan Perang belaka, bukan anggota masarakat. Sedang persoalan Angkatan Perang itu sendiri masih mendjadi pertanjaan orang banjak, apakah Angkatan Perang itu berupa Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara ataukah lainnja? Didalam keempat rantjangan undang-undang ini sama sekali tidak diatur hak dan kewadjiban warga-negara seluruhnja dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Saudara Ketua, disamping segala sesuatu jang telah saja kemukakan diatas tadi, maka izinkanlah kiranja saja menjatakan pendapat pula tentang persoalan perundang-undangan

Digitized by Google

(Zainul Arifin.)

Menurut hemat saja, mau tidak mau harus kita akui timbulnja dan sulitnja penjelesaian jang kita perdapat dalam soal memperbaiki keamanan dinegara kita ini — apakah gangguan keamanan itu ditimbulkan oleh gerombolan pengatjau jang ber-idiologi ataukah pengatjauan itu ditimbulkan oleh sesuatu gerombolan pendjahat biasa sadja — sedikit-banjak hal itu adalah karena persoalan jang ditimbulkan oleh perundang-undangan dinegara kita jang berdjalan sangat lambat sekali. Undang-undang dinegara kita ini masih sebagian besar tjampur-aduk. Ada undang-undang dari Republik Indonesia jang dahulu berpusat di Djokja, ada undang-undang dari Negara Indonesia Timur dan sebagian besar masih sadja kita mendjalankan undang-undang jang berasal dari pemerintah kolonial Belanda dahulu.

Terus terang harus saja katakan disini dari bermatjam undang-undang itu, maka kadang-kadang nampak dan terasa pada kita bahwa satu dan lain undang-undang itu ada jang bertentangan dan ada pula undang-undang jang baru kita buat sedang undang-undang jang lama jang sama materinja dari salah satu negara bagian dahulu itu, belum ditjabut dan dihapuskan. Maka dengan sendirinja pada suatu waktu kita apalagi dalam hal ini rakjat biasa akan mendjadi bingung menghadapi bermatjam-matjam undang-undang itu.

Oleh karena itu, dalam perundang-undangan Angkatan Perang atau pertahanan dewasa ini, Saudara Ketua, saja mengharap dengan sungguh hati, supaja Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah sudi memperhatikan keadaan jang saja kemukakan tadi dan marilah dengan setjara teliti dan serius kita membuat sebuah Undang-undang Pokok Pertahanan jang sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, didalam pemandangan umum saja babak pertama ada saja kemukakan kepada Pemerintah suatu pertanjaan tentang pembentukan satu Panitia Negara jang baru untuk membuat dan memetjahkan persoalan jang ditimbulkan oleh Undang-undang Pokok Pertahanan itu. Pertanjaan saja itu didjawab oleh Pemerintah, bahwa Pemerintah tidak keberatan untuk membentuk panitia itu dan memberikan waktu jang tertentu untuk panitia itu dalam menjelesaikan pekerdjaannja dengan tugas jang diberikan kepada panitia itu

Digitized by Google

membuat Undang-undang Pokok Pertahanan menurut tafsiran nomor tiga dari Pemerintah.

Saudara Ketua, djika jang dimaksud dan dipegang teguh oleh Pemerintah bahwa panitia itu hanja akan bekerdja dengan tugas jang disebutkan oleh Pemerintah dalam tafsiran jang nomor tiga itu, maka, Saudara Ketua, fraksi Nahdlatul Ulama tidak dapat menjetudjui pembentukan dan tugas jang akan diberikan kepada panitia itu.

Tetapi, Saudara Ketua, djika umpamanja Pemerintah bersedia mundur setapak, jakni menggabung ketiga tafsiran Pemerintah mendjadi satu tafsiran dan tugas inilah jang diserahkan kepada panitia itu harus menjelesaikan pekerdjaannja dalam waktu jang setjepat mungkin dan ditetapkan, maka fraksi Nahdlatul Ulama akan mempertimbangkan sekali lagi saran-saran ini.

Saudara Ketua, sekali lagi saja katakan disini bahwa fraksi saja dengan segala kesungguhan hati jang sesuai dengan rasa tanggung-djawabnja dan sesuai pula dengan kejakinan jang dianutnja akan memberikan segala apa jang ada padanja kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat melaksanakan tugasnja jang berat ini terutama dalam Undang-undang Pokok Pertahanan dan penjelesaian keamanan di Negara kita pada umumnja.

Sekianlah, Saudara Ketua, fraksi Nahdlatul Ulama menunggu djawaban lagi dari Pemerintah.

Terima kasih.

Sarwono S. Sutardjo: Saudara Ketua jang terhormat, pada pemandangan umum babak kedua ini fraksi Partai Komunis Indonesia tidak mengemukakan uraian pandjang-lebar. Tetapi kalau demikian halnja, bukanlah berarti bahwa fraksi Partai Komunis Indonesia sudah puas atas djawaban jang diberikan oleh Pemerintah itu. Memang kepuasan itu sukar diperoleh pada waktu ini, tetapi fraksi Partai Komunis Indonesia berusaha untuk senantiasa menempatkan dirinja pada kemungkinan-kemungkinan dimana dapat ditjapai suatu dasar kerdja sama untuk mentjapai maksud jang luhur .....

(Seorang anggota: Tjotjok bung!)

..... Saudara Ketua, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama para anggota Parlemen tentang 6

Digitized by Google

rantjangan undang-undang ketentaraan, setelah kami peladjari ada mengandung beberapa hal jang menurut gambaran kami telah dapat agak mendjernihkan barang sesuatu jang keruh dan agak menjelesaikan barang sesuatu jang agak kusut mengenai beberapa perselisihan pendapat diantara Parlemen dan Pemerintah tentang masalah perundang-undangan pertahanan dan ketentaraan. Dari djawaban Pemerintah itu dapat ditarik oleh kami 2 kesimpulan sebagai pendapat Pemerintah, jakni:

1. Bahwa Pemerintah dapat menjetudjui tuntutan sebahagian besar dari para anggota Parlemen untuk segera diadakannja suatu Undang-undang Pokok Pertahanan Negara dan untuk itu dapat pula menjetudjui dibentuknja suatu panitia kerdja negara jang baru, jang anggota-anggotanja terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dan wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakjat.

2. Bahwa dengan persetudjuannja tentang soal pertama itu, Saudara Ketua, Pemerintah masih tetap memandang urgensinja penjelesaian 4 rantjangan undang-undang ketentaraan jang sedang dihadapi ini dengan tiada menunggu sampai adanja lebih dulu Undang-undang Pokok Pertahanan.

Saudara Ketua, djikalau kami dapat berpegang pada maksud dan kemauan jang baik dari Pemerintah ini, maka rasanja tidak begitu banjaklah lagi kesulitan jang sama kita hadapi mengenai soal ini, tinggal hanja lagi perlu diusahakan persesuaian pendapat mengenai beberapa hal untuk mempermudah pelaksanaan dari pada maksud-maksud dan kehendak-kehendak jang baik itu.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, kami mengemukakan suatu persoalan, apa-apa jang harus sejogijanja diselesaikan lebih dahulu. Dimana sekarang ini kita masih menghadapi 2 rantjangan undang-undang untuk mengesahkan 2 undang-undang darurat, maka baiklah hal itu kita selesaikan lebih dulu. Hal ini untuk menghilangkan keberatan beberapa anggota dari segi procedure perundang-undangan dan djuga dari segi psychologis politis, bila nanti datang waktunja membitjarakan 4 rantjangan undang-undang ketentaraan pasal demi sepasal.

Digitized by Google

(Sarwono S. Sutardjo.)

Soal lain, Saudara Ketua, jang mendjadi faktor penting untuk mendatangkan perasaan lega didada banjak anggota-anggota — djuga diantaranja termasuk kami — sehingga dapat dengan hati tenteram nanti menjelesaikan 4 rantjangan undang-undang ini, ialah penjelesaian lebih dulu hal-hal disekitar peristiwa 17 Oktober, terutama atas Angkatan Perang itu sendiri, atas beberapa orang-orang dari pada pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang itu sendiri, hal mana, Saudara Ketua, oleh semua pihak dianggap, bahwa sikap Pemerintah dalam hubungan itu kurang tegas dan tindakannja terlalu „nguler kambang". Seperti diketahui, telah banjak diutjapkan kechawatiran-kechawatiran oleh para anggota tentang pelaksanaan keempat rantjangan undang-undang ketentaraan ini, djikalau telah diterima oleh Parlemen.

Kechawatiran-kechawatiran itu digambarkan umpamanja didalam persoalan dimana harus diadakan nanti rasionalisasi, djuga kechawatiran bahwa rasionalisasi itu akan bersifat massa-onstlag, willekeur, pengangkatan, penaikan, penurunan pangkat jang subjektif dan lain-lain sebagainja, jaitu banjaklah sudah dimasa jang lalu kechawatiran-kechawatiran dari para anggota-anggota jang telah dikemukakannja itu, hal mana bukan tidak beralasan.

Adapun kechawatiran itu menurut pendapat kami didasarkan, karena masih adanja anggota-anggota pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang jang diwaktu jang lalu didalam melakukan tugas kewadjibannja kelihatan seolah-olah berlaku tidak adil dan tidak djudjur, dan pada terdjadinja peristiwa 17 Oktober itu, ternjata telah melakukan perbuatan-perbuatan jang menjinggung dan merugikan Negara. Maka selama mereka itu masih ada dan berkuasa, djadi selama soal peristiwa 17 Oktober itu belum diselesaikan dengan adil, bidjaksana, tapi tepat dan tjepat, selama itu pula kechawatiran-kechawatiran itu belum dapat dihilangkan atau dikurangi, apalagi djika diingat, bahwa maksud semua undang-undang baik, jang dalam pelaksanaan prakteknja, djika jang mendjalankannja tidak berhati bersih dan berkemauan baik pula, akan menimbulkan keketjewaan disana-sini dan menimbulkan pelbagai ekses sehingga kuranglah manfaatnja undang-undang jang begitu baik itu.

Digitized by Google

(Sarwono S. Sutardjo.)

Mengingat hal itu, Saudara Ketua, patutlah rasanja saja desak disini Pemerintah sekali lagi, supaja berichtiar dengan kegiatan jang berlipat ganda dari masa jang sudah, untuk segera menjelesaikan peristiwa 17 Oktober. Dan djika ini mendapat perhatian dari Pemerintah, nistjajalah akan lebih lantjar dan lebih mudah terlaksananja tjita-tjita kita semuanja dalam menudju kearah menjempurnakan pembangunan Angkatan Perang dan memperkokoh pertahanan negara.

Saudara Ketua, tentang Undang-undang Pokok Pertahanan, untuk sedikit-banjak membitjarakan dalam hal ini memanglah jang kami maksudkan ialah suatu undang-undang jang memuat politik pertahanan dan susunan pertahanan negara pada umumnja. Djadi bukanlah jang kami maksud, supaja semua materi mengenai pertahanan dan Angkatan Perang dimuat dalam undang-undang pokok ini, melainkan pokok jang terpenting sadja diantara pasal-pasal jang bersangkutan dalam Undang-undang Dasar Sementara. Djadi menurut pendapat kami, politik pertahanan dan susunan pertahanan negara umumnja itulah pokok-pokok soal jang terpenting. Inilah kelak jang dapat didjadikan pegangan bagi seluruh rakjat, bagi semua warga-negara jang hendak mendjadi anggota Angkatan Perang dan bagi semua orang jang hendak menjumbangkan seluruh djiwa dan raganja bagi pembelaan kemerdekaan dan kedaulatan negara dan rakjatnja dan bagi keselamatan tanah airnja. Dari undang-undang pokok ini semua orang dapat dengan djelas memahami, apa perlunja ia turut dalam pertahanan negara, untuk apa dan siapa ia harus berdjuang mati-matian dan dengan fihak mana ia harus berdjuang untuk membela kepentingannja dan kepentingan bangsanja. Tentang bagaimana dan apa-apa tugasnja serta apa-apa haknja, itu dapat ditentukan dan diatur dalam lain-lain undang-undang mengenai pertahanan dan ketentaraan.

Demikianlah kira-kira gambaran kami tentang Undang-undang Pokok Pertahanan Negara.

Kiranja dengan ini terdapat kesan bagi Pemerintah, bahwa kami telah berusaha untuk menjesuaikan pendapat kami dengan pendapat Pemerintah.

Saudara Ketua, sebagai penutup kami harap supaja memang niat jang baik ini djangan dipertangguhkan lagi oleh

Digitized by Google

(Sarwono S. Sutardjo, R. Djerman Prawirawinata.)

Pemerintah, diantaranja persetudjuan Pemerintah untuk membentuk suatu panitia kerdja Negara jang baru dengan sistim bekerdja baru, dengan udara baru dan dengan kemauan baik jang baru.

Saudara Ketua, inilah dulu jang kami kemukakan dalam pemandangan umum babak kedua ini, dan pada waktunja nanti kami akan memasuki materie dari pada 4 rantjangan undang-undang ketentaraan jang nanti akan dibitjarakan.

Djadi pemandangan umum sementara sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Djerman Prawirawinata.

R. Djerman Prawirawinata: Saudara Ketua, setelah saja membatja djawaban Pemerintah, saja merasa gembira. Tetapi kegembiraan saja itu, Saudara Ketua, ialah baik jang mengenai hal-hal jang saja kemukakan maupun hal-hal jang mengenai seluruh rantjangan undang-undang. Saja gembira karena Pemerintah telah menundjukkan pengertian baik dan pula menundjukkan keinginan untuk mentjukupi keinginan-keinginan dari pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Maka pengertian kami, bahwa keinginan-keinginan itu bukanlah berarti kesanggupan, mengenai hal ini nanti akan saja kupas pada achir pembitjaraan saja.

Terlebih dahulu saja utjapkan sambutan saja atas djawaban Pemerintah jang mengenai hal-hal jang telah saja kemukakan dahulu.

Pertama-tama mengenai rantjangan undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota-anggota Angkatan Perang jang diberhentikan:

Atas peringatan saja supaja rantjangan undang-undang jang dimaksud, djangan dimaksudkan sebagai rasionalisasi dan atas andjuran saja supaja pemberhentian-pemberhentian melalui screening commissie dan pula berkenaan dengan criteria memperhatikan soal karakter dan djiwa, bukan semata-mata sjarat tehnis, Pemerintah telah berkata: Sudah barang tentu Pemerintah djuga mendjalankan rasionalisasi dalam arti memperbaiki organisasi, supaja mendjadi se-

Digitized by Google

efficiënt-efficiëntnja dan mengichtiarkan supaja lambat-laun Angkatan Perang kita terdiri dari anggota-anggota jang menurut physiek, bakat dan djiwanja benar-benar pada tempatnja mendjalankan tugas ketentaraan.

Atas djawaban Pemerintah ini saja merasa gembira. Saja, Saudara Ketua, sabagai muslim jang senantiasa hidup dalam alam filsafah kejakinan, karena mengerti dan jakin bahwa pertjaja itu adalah suatu nilai hidup jang menghidupkan bagi ummat manusia, maka, Saudara Ketua, saja pertjaja, bahwa Pemerintah akan bekerdja sungguh-sungguh dalam mentjukupi kata-katanja kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Mentjukupi kata-kata atau djandji dan menunaikan amanatnja dengan sebaik-baiknja, adalah hal-hal jang diridlai oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Saudara Ketua, pada permulaan saja berkata: soal jang saja maksud terachir ini jakni jang berkenaan dengan keinginan itu, bukanlah berarti kesanggupan, saja akan kupas pada achir pembitjaraan saja. Soal jang saja maksud ini, Saudara Ketua, ialah soal jang berkenaan dengan Undang-undang Pokok Pertahanan.

Dalam pemandangan umum babak I saja telah berkata, Saudara Ketua, bahwa mengenai Undang-undang Pokok Pertahanan ini nampak pada kami, bahwa paham Pemerintah dan paham Dewan Perwakilan Rakjat belum sesuai. Maka karena itu untuk dapat mentjapai persesuaian paham itu sebaik-baiknja, disini kami ingin mengemukakan pertanjaan kepada Pemerintah: „Dapatkah kiranja Pemerintah membentuk suatu panitia kerdja jang anggota-anggotanja terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, jakni untuk melantjarkan pembitjaraan-pembitjaraan berkenaan dengan Undang-undang Pokok Pertahanan ini? Kami mengharapkan sebenarnja terlebih dahulu adanja Undang-undang Pokok Pertahanan, tetapi karena kami dapat memahami alam pikiran dari Pemerintah, maka kami dapat djuga menjetudjui rantjangan undang-undang jang diadjukan itu. Dalam hal ini kami mempunjai harapan-harapan dan minta dengan sangat supaja diperhatikan oleh Pemerintah.

Digitized by Google

(R. Djerman Prawirawinata.)

Djadi, Saudara Ketua, 3 perkara jang telah saja kemukakan:

1. Bahwa mengenai Undang-undang Pokok Pertahanan, antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat belum ada persesuaian paham.
2. Saja memberi sugesti kepada Pemerintah untuk membentuk sebuah panitia kerdja jang anggota-anggotanja terdiri dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melantjarkan pembitjaraan-pembitjaraan berkenaan dengan Undang-undang Pokok Pertahanan itu.
3. Bahwa saja dapat menjetudjui rantjangan undang-undang itu seluruhnja; sekalipun saja sebenarnja mengharapkan lebih dahulu akan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan.

Saudara Ketua, tentang Undang-undang Pokok Pertahanan. Pertama-tama Pemerintah mengupas arti kata „pokok" dari pada nama Undang-undang Pokok Pertahanan, kemudian Pemerintah memberikan tiga tafsiran dari pada maksud Undang-undang Pokok Pertahanan itu.

Dengan perkataan lain, Undang-undang Pokok Pertahanan itu oleh Pemerintah didjadikan 3 rubriek atas dasar pembitjaraan-pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Setelah Pemerintah memberikan tafsiran jang 3 matjam itu atas Undang-undang Pokok Pertahanan, maka Pemerintah berkata:

> „Apabila Dewan Perwakilan Rakjat memilih pandangan jang ketiga ini, Pemerintah sanggup menerimanja djuga, dengan pengertian, bahwa mengenai penentuan soal-soal mana jang perlu dimasukkan dan mana jang perlu diatur dalam undang-undang lain masih akan dipersoalkan lebih landjut".

Saudara Ketua, keinginan dari Pemerintah untuk mentjukupi kehendak Dewan Perwakilan Rakjat akan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan memang ada, — hal ini sungguh saja hargai, Saudara Ketua, — tetapi Pemerintah nampaknja tidak tjukup kesanggupannja untuk mentjukupi keinginan Dewan Perwakilan Rakjat.

Digitized by Google

(R. Djerman Prawirawinata.)

Saja renungkan hal ini baik-baik, Saudara Ketua, dan saja berpendapat, bahwa:

1. Pemerintah telah menganalisa pembitjaraan-pembitjaraan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah sampai kepada tafsiran jang 3 matjam itu.
2. Kemudian Pemerintah menjandarkan diri (atau mengikat diri) dengan tafsiran-tafsirannja sendiri itu.
3. Kemudian Pemerintah mengadakan tafsiran ketiga, dan tafsiran inilah jang saja sambut.

Dengan tjara demikian, Saudara Ketua, Pemerintah membuka perdebatan berkenaan dengan Undang-undang Pokok Pertahanan. Atas tafsirannja itu, Saudara Ketua, didalam pemandangan umum babak pertama, saja telah berkata bahwa mengenai Undang-undang Pokok Pertahanan ini nampak pada kami bahwa paham Pemerintah dan paham Dewan Perwakilan Rakjat itu belum sesuai.

Saja ingin sekali akan adanja persesuaian paham antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat berkenaan dengan Undang-undang Pokok Pertahanan ini, tetapi berkenaan tafsiran Undang-undang Pokok Pertahanan ini, saja kira, Saudara Ketua, sebaiknja perdebatan itu dilakukan dalam panitia jang saja maksudkan.

Saudara Ketua, andaikata Pemerintah menjanggupi akan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan jang saja maksudkan dengan tafsiran pertama, panitia kerdja jang saja maksudkan itu, kiranja tidak perlu lagi dibentuk. Karena sebagai nampak diatas, belum ada ketegasan dari pihak Pemerintah, bahwa dengan belum adanja persesuaian paham tentang perumusan dari pada apa jang saja maksud dengan Undang-undang Pokok Pertahanan, maka kami tetap beranggapan, bahwa panitia jang saja maksudkan itu perlu adanja, djusteru, Saudara Ketua:

1. untuk mentjapai persesuaian paham antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat berkenaan arti Undang-undang Pokok Pertahanan,
2. kemudiannja untuk merentjanakan Undang-undang Pokok Pertahanan itu.

Digitized by Google

(R. Djerman Prawirawinata, Ibrahim Sedar.)

Panitia Negara jang saja maksudkan ini, Saudara Ketua, sebaiknja terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat Seksi Pertahanan sebagai perseorangan. Dan diharap supaja panitia itu didalam waktu jang redelijk telah dapat menjampaikan hasil-hasil pekerdjaannja kepada Pemerintah.

Saudara Ketua, saja ingin bertanja kepada Pemerintah, dapatkah Pemerintah membentuk panitia jang saja maksudkan itu?

Saja tutup pemandangan umum saja ini dengan ulangan kata-kata saja sendiri dalam pemandangan umum babak ke-I:

> „Kami sebenarnja mengharapkan lebih dahulu adanja Undang-undang Pokok Pertahanan, tetapi karena kami dapat memahami alam pikiran dari pada Pemerintah, maka kami dapat djuga menjetudjui rantjangan-rantjangan undang-undang jang dimadjukan itu".

Sekian, Saudara Ketua, pembitjaraan saja atas nama fraksi saja, jaitu fraksi Masjumi.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ibrahim Sedar.

Ibrahim Sedar: Saudara Ketua, dalam babak kedua ini saja tidak ingin memasuki pembitjaraan tentang materie dari keenam rantjangan undang-undang itu. Saja tidak ingin membitjarakan keenam rantjangan undang-undang itu, sebab, Saudara Ketua, djawaban Pemerintah jang telah diberikan pada tanggal 4 Pebruari jang lalu itu adalah terlalu samar-samar dan djauh dari pada lengkap.

Sebetulnja saja tidak ingin berbitjara lagi didalam babak kedua ini, akan tetapi berhubung dengan keterangan Pemerintah mengenai dua matjam soal, maka saja terpaksa turut berbitjara pada hari ini.

Pertama, jang ingin saja bitjarakan jaitu tentang Rantjangan Undang-undang tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela.

Didalam pasal 127 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara disebutkan seperti berikut:

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar.)

„Opsir-opsir diangkat, dinaikkan dan diberhentikan oleh atau atas nama Presiden menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan undang-undang".

Kalau kita tindjau Rantjangan Undang-undang tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela jang terdiri atas 6 pasal, maka ternjata bahwa undang-undang ini sangat summier. Disini tjuma diterangkan: jang dapat diterima mendjadi anggota Angkatan Perang ini, ini, ini ....., habis! Tetapi apa jang tersebut didalam pasal 127 ajat 3 tersebut, jaitu tentang keangkatan opsir Angkatan Perang itu tidak ada sama sekali tertulis didalam Rantjangan Undang-undang Penerimaan Anggota Angkatan Perang ini.

Karena itu saja ingin mendengar keterangan dari Pemerintah, apakah Rantjangan Undang-undang tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela ini merupakan pelaksanaan dari pasal 127 ajat 3 Undang-undang Dasar?

Karena itu pula, Saudara Ketua. Rantjangan Undang-undang tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang ini djauh dari pada lengkap. Maka saja berpendirian, lebih baik Pemerintah menarik kembali rantjangan undang-undang ini, dan memadjukan rantjangan undang-undang jang baru sesudah Undang-undang Pokok Pertahanan Negara selesai dibitjarakan dan ditetapkan oleh Pemerintah dan Parlemen.

Didalam babak I saja telah menjatakan bahwa saja tidak ingin menjetudjui rantjangan undang-undang ini, karena saja takut kalau-kalau Kementerian Pertahanan ataupun Staf Angkatan Perang: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dengan sesuka hatinja sendiri memperlakukan keangkatan-keangkatan itu.

Sebabnja, Saudara Ketua, sampai sekarang Pemerintah belum bekerdja menurut anggaran belandja jang sudah ditetapkan bersama-sama dengan Parlemen. Oleh karena itu tiap-tiap pembesar dengan bebas dapat mengeluarkan uang ratusan djuta rupiah menurut rentjana dan keinginan sendiri, tidak berbatas oleh apa jang telah ditetapkan dengan undang-undang.

Kalau Rantjangan Undang-undang tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang disetudjui, maka selama tahun

Digitized by Google

1953 ini pihak Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang dengan bebas dapat mengeluarkan uang ribuan djuta rupiah, sebab seperti kita bisa ramalkan pembitjaraan tentang rantjangan anggaran belandja tahun 1953 tidak akan selesai sebelum achir tahun 1953.

Soal jang kedua, jaitu tentang kedudukan hukum tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas.

Saudara Ketua, tentang pengembalian anggota Angkatan Perang kemasarakat djuga dalam hal ini saja sangat tjuriga karena didalam pasal 3 ajat 3 dari Rantjangan Undang-undang tentang perlakuan terhadap Tentara Anggota Angkatan Perang jang diberhentikan dikatakan:

> „Pengembalian anggota Angkatan Perang kemasarakat dengan djalan transmigrasi, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Djadi disini rupa-rupanja Pemerintah ingin mempunjai kekuasaan jang sebesar-besarnja untuk mengatur sendiri pengembalian anggota Angkatan Perang kemasarakat.

Pengalaman telah menundjukkan bahwa soal-soal pengembalian anggota Angkatan Perang kemasarakat itu bukan soal gampang. Apa lagi kalau soal itu diselenggarakan semata-mata oleh anggota-anggota Angkatan Perang sendiri. Sebabnja, Saudara Ketua, dalam hal ini ada 2 lapangan:

Pertama anggota Angkatan Perang itu bekerdja dikalangan ketentaraan dan kedua, dari kalangan ketentaraan akan dipindahkan kekalangan masarakat.

Sebab itu saja berpendapat bahwa tidak mungkin pengembalian kemasarakat itu akan berhasil baik, djika diselenggarakan semata-mata oleh atau menurut rentjana sendiri dari fihak Angkatan Perang.

Saja menginginkan supaja pengembalian kemasarakat dari bekas anggota Angkatan Perang itu diselenggarakan oleh fihak ketentaraan bersama-sama dengan pembesar-pembesar sipil.

Akan tetapi pasal 3 ajat 3 mengatakan:

> „Pengembalian kemasarkat itu dengan djalan transmigrasi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Digitized by Google

(Ibrahim Sedar, Sudijono Djojoprajitno.)

Seharusnja dalam rantjangan undang-undang ini dimuatkan beberapa garis besar jang penting, bukan sadja penting bagi anggota Angkatan Perang sendiri, tetapi djuga penting bagi Pemerintahan sipil, supaja mengetahui bagaimana mereka akan mengurus pengembalian kemasarakat dengan djalan transmigrasi itu. Sebab itu saja andjurkan supaja Pemerintah suka kiranja memperbaiki atau menambah bunji rantjangan undang-undang ini dengan beberapa garis besar tentang tjara pengembalian bekas anggota Angkatan Perang kemasarakat.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sudijono Djojoprajitno.

Sudijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum para anggota Dewan Perwakilan Rakjat tentang apa jang disebut Undang-undang Pokok Pertahanan atau Undang-undang Pertahanan, terlebih dahulu menginginkan adanja persesuaian paham antara Pemerintah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat tentang pengertian „Undang-undang Pokok Pertahanan".

(Pimpinan rapat selandjutnja dipegang oleh Arudji Kartawinata).

Dari pembitjaraan-pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah menarik 3 matjam tafsiran tentang Undang-undang Pokok Pertahanan, jakni:

„1. Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur semua materi mengenai pertahanan seperti jang tersebut dalam pasal-pasal jang bersangkutan dalam Undang-undang Dasar Sementara; dari undang-undang ini kemudian dikeluarkan undang-undang lainnja sebagai „uitvloeisel";

2. Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur tudjuan tugas dan susunan Angkatan Perang seperti jang dimaksud dalam pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara, karena materi ini dianggap sebagai jang terpenting dalam perundang-undangan pertahanan;

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

3. Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur bukan hanja susunan Angkatan Perang sadja, melainkan djuga soal-soal lainnja jang bersangkutpaut dengan politik pertahanan, jaitu susunan pertahanan negara umumnja".

Terhadap pandangan jang ke-3 Pemerintah tidak mempunjai keberatan apa-apa.

Saudara Ketua, Undang-undang Dasar Sementara pasal 124 menentukan, bahwa „hak dan kewadjiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja ditentukan dengan undang-undang".

Undang-undang Dasar pasal 125 berbunji sebagai berikut:

Ajat 1: Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Negara Republik Indonesia. Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadjib masuk Angkatan Perang.

Ajat 2: Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang tetap dan wadjib militer.

Pasal 136.

Ajat 1: „Pemerintah memegang urusan pertahanan.

Ajat 2: „Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.

Saudara Ketua, disini teranglah bahwa Undang-undang Dasar Sementara mengandung tiga anasir, jang mendjadi alasan bagi Pemerintah menjimpulkan pembitjaraan-pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam 3 tafsiran tentang maksud Undang-undang Pokok Pertahanan seperti tersebut diatas tadi. Undang-undang Dasar Sementara telah mengandung ketentuan-ketentuan:

1. Tentang tudjuan pertahanan negara dan tugas Angkatan Perang.
2. Tentang bentuk dan susunan Angkatan Perang.

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

3. Tentang soal-soal lain jang bersangkut-paut dengan politik pertahanan.

Tugas dari pada Pemerintah dan Parlemen tinggal merumuskan 3 anasir itu kedalam satu undang-undang ialah jang kita namakan Undang-undang Pokok Pertahanan.

Saja heran mengapa Pemerintah hanja mengambil satu dari pada 3 anasir jang tersebut dalam Undang-undang Dasar Sementara itu dan didjadikannja salah satu dari pada menafsirkan maksud Undang-undang Pokok Pertahanan.

Saudara Ketua, pasal 126 Undang-undang Dasar Sementara ajat 1 menentukan bahwa „Pemerintah memegang urusan pertahanan". Ini berarti bahwa Pemerintahlah jang menentukan politik pertahanan negara. Politik pertahanan negara menentukan tudjuan dari pada pertahanan negara. Tudjuan dari pada pertahanan negara menentukan bentuk dan susunan serta tugas Angkatan Perang. Bentuk dan susunan serta tugas Angkatan Perang menentukan soal-soal lain jang bersangkut-paut dengan politik pertahanan.

Disini teranglah bahwa tiga anasir jang saja maksudkan diatas tadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan rangkaian sebab dan akibat. Garis besar dari pada pertahanan negara jang mengandung 3 anasir itu, harus dirumuskan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Negara.

Saja sependapat dengan Pemerintah bahwa susunan Angkatan Perang dapat setiap waktu membutuhkan perubahan. Tetapi perubahan ini disebabkan oleh karena perubahan politik pertahanan negara. Politik pertahanan negara berubah karena politik umum terutama politik luar negeri berubah. Misalnja: pada waktu kita masih bermusuhan dengan Belanda, Angkatan Perang kita terdiri dari pemuda-pemuda patriot pembela proklamasi dan kemerdekaan negara. Sesudah kita mengadakan kompromi dengan Belanda, Angkatan Perang kita terdiri dari bekas-bekas Tentara Nasional Indonesia dan bekas Koninklijk Nederlands Indisch Leger serta Koninklijke Marine.

Pada waktu Angkatan Perang membela proklamasi dan kemerdekaan negara, tentara kita mendjadi pelindung rakjat. Sesudah kita berkompromi dengan Belanda, Angkatan Perang

Digitized by Google

kita mendjadi pelindung kepentingan modal besar asing dan menindas rakjat.

Apakah jang harus saja katakan terhadap tindakan tentara sesudah persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang mengusir orang tani didaerah-daerah Kediri, Bojolali dan Sumatera Utara dari tanah milik perkebunan asing dengan kekerasan sendjata, kalau itu tidak boleh saja sebut melindungi modal asing dan menindas rakjat?

Apakah jang harus saja katakan, terhadap tindakan tentara jang melarang kaum buruh dengan kekerasan untuk mengadakan aksi pemogokan terhadap perusahaan asing, kalau itu tidak boleh disebutkan melindungi modal besar asing dan menindas rakjat?

Apakah namanja instruksi-instruksi Angkatan Perang jang mengakibatkan tindakan-tindakan tentara jang menjebabkan terpisahnja tentara dengan rakjat, seperti jang dinjatakan oleh Presiden Sukarno dalam peresmiannja gedung Graha Wyata Yuda di Bandung, kalau itu tidak boleh saja katakan penindasan terhadap rakjat?

Dalam djawabannja pada halaman 6 Pemerintah mengatakan sebagai berikut:

> „Angkatan Perang sebagai alat kekuasaan negara bekerdja untuk kepentingan negara sendiri tidak untuk kepentingan negara lain. Selandjutnja djika disana-sini terdjadi perbuatan dari seseorang atau sekelompok anggota Angkatan Perang jang tidak pantas terhadap rakjat, peristiwa-peristiwa ini tidak boleh lantas digeneralisir dengan menuduh, bahwa Angkatan Perang kita seluruhnja menindas rakjat". Seperti dikatakan oleh Saudara Sudijono Djojoprajitno jang terhormat.

Saudara Ketua, saja tidak generaliseren dan saja tidak menuduh bahwa Angkatan Perang kita seluruhnja menindas rakjat. Saja membentangkan setjara objectief dan djauh dari pada segala sentimen tugas dari pada Angkatan Perang, sesudah persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang memaksa mereka ialah Angkatan Perang menindas rakjat karena pembawaan tugasnja; djadi bukan karena watak-watak Angkatan Perang, hanja karena pembawaan tugasnja jang sebagai alat kekuasaan negara harus mendjamin ke-

Digitized by Google

amanan hukum dan keamanan perusahaan jaitu rechts en bedrijfszekerheid bagi modal asing.

Tindjauan saja dalam pemandangan umum babak pertama didasarkan pada kenjataan jakni berubahnja politik Pemerintah ialah dari revolusi melawan Belanda berbalik mendjadi kompromi dengan Belanda. Dengan berubahnja politik, berubah pulalah pertahanan negara. Dengan berubahnja pertahanan negara, maka berubah pulalah tudjuan tugas dan susunan Angkatan Perang. Dengan berubahnja itu semua berubahlah moral Angkatan Perang. Bukan karena mengutjapkan sumpah ataupun djandji jang menentukan tjorak dan moral Angkatan Perang itu, melainkan sistim pertahanan negaralah jang menentukannja. Sistim pertahanan negara ditentukan oleh sistim ekonomi negara. Dimana perekonomian negara buat 90% tergantung pada investasi-investasi modal asing, disana Angkatan Perang mempunjai tugas melindungi modal asing dan menindas rakjat. Inilah jang mendjadi patokan tjara saja berfikir. Djadi djauh dari pada sifat generaliseren dan menuduh. Djalan fikiran saja dalam soal ini bersifat deductief dan bukan inductief. Saja melihat hutan untuk dapat melihat pohon-pohon. Pemerintah melihat pohon-pohon untuk tidak dapat melihat hutan.

Saudara Ketua, Pemerintah mengatakan bahwa Angkatan Perang kita sebagai alat kekuasaan negara, bekerdja untuk kepentingan Negara sendiri dan tidak untuk kepentingan negara lain.

Saja ingin bertanja pada Pemerintah sebagai berikut:

1. Apakah tentara kita sebagai alat kekuasaan negara jang melindungi kepentingan-kepentingan modal asing itu tidak berarti djuga melindungi kepentingan negara lain?
2. Dan kalau ini berarti melindungi kepentingan-kepentingan negara lain, apakah tidak akan ada kemungkinan bahwa tentara kita pada suatu waktu akan membantu tentara Perserikatan Bangsa-bangsa dalam pertempuran melawan tentara blok Sovjet?

Itulah sebabnja, Saudara Ketua, maka dalam pemandangan umum babak pertama saja telah mengadjukan pertanjaan sebagai berikut:

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno.)

Untuk kepentingan siapakah kita menjusun Angkatan Perang? Untuk kepentingan modal asing ataukah untuk kepentingan rakjat? Pertanjaan saja tidak didjawab oleh Pemerintah setjara serieus melainkan setjara sambil lalu jang mengakibatkan djawaban Pemerintah itu hampa belaka tentang soal ini.

Saudara Ketua, dalam djawabannja pada halaman 2 Pemerintah telah mengatakan sebagai berikut:

> „Undang-undang Dasar Sementara tidak mewadjibkan dan djuga tidak melarang, bahwa pasal-pasal mengenai pertahanan diatur selandjutnja dalam satu undang-undang jang disebut Undang-undang Pokok Pertahanan atau diatur dalam beberapa undang-undang jang semuanja merupakan perundang-undangan pertahanan".

Saudara Ketua, disini saja akan mengikuti logika Pemerintah:

1. Undang-undang Dasar tidak mewadjibkan dan djuga tidak melarang bahwa kita harus mendjalankan politik bebas, oleh sebab itu kita mengatakan kepada dunia internasional bahwa kita menganut politik bebas, walaupun tindakan-tindakan Pemerintah menundjukkan ketidak-bebasan.

2. Undang-undang Dasar tidak mewadjibkan dan djuga tidak melarang bahwa Angkatan Perang kita terdiri dari bekas-bekas Tentara Nasional Indonesia dan Koninklijk Nederlands Indisch Leger serta Koninklijke Marine, oleh karena itu kita memasukkan Koninklijk Nederlands Indisch Leger dan Koninklijke Marine kedalam Angkatan Perang kita.

3. Undang-undang Dasar tidak mewadjibkan dan djuga tidak melarang bahwa kita memberi kedudukan penting kepada tentara Belanda bekas musuh kita dalam Angkatan Perang, oleh karena itu kita adakan persetudjuan mengenai Misi Militer Belanda dengan Nederland walaupun dipandang dari sudut Irian Barat Nederland mendjadi negara pendjadjah Indonesia.

Saudara Ketua, ada soal-soal jang akan saja madjukan sebagai penghabisan pidato saja:

Digitized by Google

(Sudijono Djojoprajitno, Mr Djody Gondokusumo.)

1. Disatu pihak Angkatan Perang kita sebagai alat kekuasaan negara harus melindungi kepentingan-kepentingan Negara kita, tetapi dilain pihak ada kepentingan-kepentingan Negara lain jang harus dilindungi djuga.

2. Disatu pihak Angkatan Perang kita harus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja, tetapi dilain pihak Angkatan Perang kita harus berdiam diri terhadap pendudukan Irian Barat oleh tentara Belanda karena menerima instruksi-instruksi dari Misi Militer Belanda.

3. Disatu pihak Angkatan Perang kita harus mendjundjung tinggi Pantja-sila, tetapi dilain pihak Angkatan Perang kita terpaksa mengambil tindakan-tindakan jang bertentangan dengan kerakjatan dan keadilan sosial, karena mendjalankan tugas untuk melindungi kepentingan orang lain.

Memang sesungguhnja, Saudara Ketua, kita selalu menghadapi paradox dalam memperbintjangkan politik pertahanan Negara kita. Selama belum ada ketegasan, hendak dibawa kemanakah Negara kita ini? Oleh karena itu Partai Murba menghendaki terlebih dahulu ketegasan dari pada tjorak politik pertahanan Negara.

Dan ini hanja bisa ditegaskan didalam Undang-undang Pokok Pertahanan Negara. Sebagai penutup saja ingin bertanja kepada Pemerintah. Undang-undang Dasar Sementara pasal 124, 125, 126 sampai dengan pasal 130 apakah itu akan diisi oleh Pemerintah ataukah akan dikesampingkan begitu sadja, seperti halnja dengan Undang-undang Dasar pasal 140 jang mengenai Madjelis Perubahan Undang-undang Sementara?

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Djody.

Mr Djody Gondokusumo: Saudara Ketua, suasana didalam pembitjaraan sekarang ada sangat menguntungkan dari pada suasana pada waktu sebelum reses, pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat membitjarakan rantjangan undang-undang ketentaraan jang djumlahnja enam itu, jang dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Suasana sekarang ini sudah tidak lagi diliputi oleh tuduh-

Digitized by Google

menuduh, spanningen dan lain-lainnja jang bisa menimbulkan sentimen antara kita sama kita. Suasana sekarang sungguh menggembirakan, oleh karena rupanja memang karena peristiwa itu semua fihak berpendapat, bahwa perlu menindjau segala sesuatu jang berhubungan dengan kepentingan nasional, penindjauan setjara zakelijk, lepas dari pada pada segala sentimen jang ada. Maka, Saudara Ketua, saja atas nama fraksi Partai Rakjat Nasional akan mempergunakan suasana ini dengan sebaik-baiknja, sehingga tidak timbul hal-hal jang diluar zakelijkheid.

Saudara Ketua, Saudara Bebasa dalam pemandangan umum babak pertama atas nama fraksi kami telah menjatakan, bahwa fraksi kami dalam hal pembitjaraan ini tidak akan membitjarakan materie dari pada Rantjangan Undang-undang Ketentaraan jang dimadjukan oleh Pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi akan membitjarakan satu procedure jang kelihatannja procedure, akan tetapi dasarnja sangat prinsipiil. Maka dari itu Saudara Bebasa, pada waktu itu mengatakan sebagai pendapat fraksi kami, bahwa lebih dahulu harus diadakan dan ditetapkan Undang-undang Pokok Pertahanan dari pada segala undang-undang mengenai pertahanan dan Angkatan Perang, jang sebenarnja dan in wezen hanjalah merupakan uitvloeisel sadja dari pada Undang-undang Pokok Pertahanan.

Saudara Ketua, pendapat dari pada fraksi kami ini rupanja djuga dapat sambutan baik dari pada Pemerintah, ternjata bahwa Pemerintah didalam djawabannja suka membentangkan perbedaan-perbedaan tentang arti Undang-undang Pokok Pertahanan.

Suatu goodwill dari Pemerintah ini dengan sendirinja mendapat sambutan jang menggembirakan dari pada fihak fraksi kami. Meeting of minds terutama dalam hal ini diperlukan sekali untuk memetjahkan soal-soal nasional jang sangat penting ini.

Saudara-saudara, bahwa fraksi kami berpendapat, bahwa perlu didahulukannja Undang-undang Pokok Pertahanan dari pada segala undang-undang mengenai Pertahanan dan Angkatan Perang, jang tadi saja katakan hanja semata-mata merupakan uitvloeisel sadja dari pada Undang-undang

Digitized by Google

(Mr Djody Gondokusumo.)

Pokok Pertahanan itu, betul-betul dirasai sekali oleh sebagian besar dari pada masarakat Indonesia.

Alasan-alasan jang bisa kami tangkap dari jang kami dengar dalam masarakat Indonesia ialah pertama kali dengan adanja Undang-undang Pokok Pertahanan didahulukan itu, maka ada djaminan, bahwa keutuhan didalam Angkatan Perang akan tetap terpelihara.

Saudara Ketua, djikalau kita menindjau soal keutuhan dari pada Angkatan Perang ini, sebenarnja inilah jang mendjadi titik-berat dari pada pendapat dari fraksi kami, ialah pada waktu sekarang dimana dunia internasional demikian gentingnja, dimana keadaan keamanan didalam negeri masih terus-menerus kurang baik, maka sjarat mutlak untuk mengadakan atau mulai pembangunan didalam segala lapangan, ialah adanja suatu Angkatan Perang jang utuh.

Suatu Angkatan Perang jang utuh ini, Saudara Ketua, jang akan memberi djaminan kepada rakjat Indonesia untuk dapat membangun negerinja jang masih muda ini. Maka dari itu titik-berat bagi fraksi Partai Rakjat Nasional untuk berpendapat, bahwa perlu didahulukan Undang-undang Pokok Pertahanan, ialah terpeliharanja keutuhan dalam Angkatan Perang.

Saudara Ketua, ada lagi hal jang mendjadikan alasan untuk berpendapat demikian, ialah mengenai psychologi rakjat Indonesia pada umumnja. Apabila kita betul-betul dengan terus terang mengatakan bahwa kita perlu ada suatu undang-undang pokok jang bisa menimbulkan segala undang-undang jang mendjadi uitvloeisel atau barangkali peraturan-peraturan Pemerintah, maka kiranja keberatan-keberatan psychologis jang sekarang rupa-rupanja ada didalam masjarakat Indonesia ini akan lenjap, oleh karena kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati tulus ichlas akan menetapkan suatu dasar, dasar pertahanan, dasar penjusunan Angkatan Perang, dasar kewadjiban dan hak dari pada warga-negara dan sebagainja, sehingga tidak mungkin ada lagi orang jang mengatakan, bahwa sebelumnja ada dasar ini, kalau diadakan peraturan itulah lalu mendjadi peraturan-peraturan jang ada diawang-awang, jang tidak mempunjai dasar-dasarnja,

Digitized by Google

(Mr Djody Gondokusumo.)

sehingga gampang sekali dibelok-belokkan oleh instansi-instansi jang berkuasa. Maka lebih baik, Saudara Ketua, kita terus terang, bahwa perlu sekali memang ada dasar persesuaian faham djuga diantara semua golongan jang ada di Indonesia ini, supaja rakjat Indonesia dan Pemerintahnja dapat membangun negara jang sebaik-baiknja.

Hal jang ketiga, jang mendjadi alasan djuga untuk memadjukan pendapat Seksi kami ini ialah adanja keadaan keamanan dalam negeri.

Saudara Ketua, seperti sudah umum mengetahui, tidak hanja disurat-surat kabar sadja, akan tetapi tersiar djuga, bahwa keamanan terutama di Djawa Barat ini, rupa-rupanja tidak makin surut, makin berkurang, artinja gangguan keamanan, akan tetapi gangguan keamanan itu makin hari makin keras dan ini, Saudara Ketua, kalau kita dengan terus terang mengatakan dan menetapkan suatu Undang-undang Pokok Pertahanan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama dengan Pemerintah dan menetapkan pokok-pokok soal jang mengenai pertahanan dan Angkatan Perang, kiranja segala gangguan keamanan ini dapat djuga dikurangi dan setidak-tidaknja gangguan keamanan itu akan berkurang.

Saudara Ketua, ada 4 hal lagi jang menimbulkan alasan bagi saja, ialah tentang keadaan atau situasi internasional.

Saudara Ketua, kalau didalam Angkatan Perang ini tidak ada keutuhan, sedang kegentingan terdjadi disekeliling Indonesia ini, maka kiranja itu akan membahajakan kedudukan negara dan rakjat Indonesia, apabila kita didalam negara sendiri tidak ditetapkan suatu pokok jang perlu untuk mengadakan pembangunan didalam pertahanan dan Angkatan Perang.

Djadi, Saudara Ketua, ada 4 alasan bagi fraksi kami untuk mengadjukan suatu pendapat, bahwa lebih baik didahulukan Undang-undang Pokok Pertahanan dari pada segala undang-undang jang mengenai pertahanan dan Angkatan Perang jang semata-mata hanja merupakan uitvloeisel sadja dari pada Undang-undang Pokok Pertahanan itu.

Maka dari itu, Saudara Ketua, fraksi kami telah memutuskan bersama-sama dengan lain-lain anggota dalam Dewan

Digitized by Google

(Mr Djody Gondokusumo.)

Perwakilan Rakjat ini untuk mengadjukan suatu mosi jang mengharapkan kepada Pemerintah agar supaja mendahulukan Undang-undang Pokok Pertahanan. Djadi sekarang ini mengenai undang-undang pertahanan dan Angkatan Perang jang hanja merupakan uitvloeisel sadja dari Undang-undang Pokok Pertahanan, dan sebagai akibat dalam diktum perlu djuga ditetapkan jaitu, bahwa pembitjaraan mengenai 4 rantjangan undang-undang ketentaraan jang sekarang dibitjarakan ini, hendaknja ditunda.

Saudara Ketua, maka saja umumkan bahwa 5 orang anggota dari pada Dewan Perwakilan Rakjat itu mengadjukan satu mosi jang akan saja batjakan sebagai berikut:

USUL MOSI

Tentang mendahulukan Undang-undang Pokok Pertahanan.

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, dalam sidangnja tertanggal .....

Mengingat:

1. bahwa sedjak Kabinet Natsir 2 tahun jang lalu telah mendjandjikan dengan segera memadjukan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan kedepan Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu pada waktu membitjarakan interpelasi Seksi Pertahanan mengenai pers-interview Kolonel Nasution;
2. bahwa djuga Menteri Pertahanan Sewaka dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo tidak keberatan dengan setjepat mungkin mengadjukan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan kedepan Dewan Perwakilan Rakjat.

Menimbang:

1. bahwa waktu dua setengah tahun bekerdja semendjak Negara Kesatuan dengan tidak ada Undang-undang Pokok Pertahanan tjukuplah kiranja mendapat alasan untuk dengan segera mengadjukan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakjat;

Digitized by Google

(Mr Djody Gondokusumo.)

2. bahwa kesulitan-kesulitan jang terdapat didalam waktu memberi isi kesempurnaan Angkatan Perang umumnja dan Angkatan Darat chususnja, selamanja terbentur didalam banjak faktor, karena belum adanja Undang-undang Pokok Pertahanan jang amat urgent itu;
3. bahwa perbedaan-perbedaan pendapat didalam Angkatan Perang dan masarakat pada umumnja adalah disebabkan karena tidak adanja tjorak jang tetap didalam waktu menjelenggarakan kesempurnaan Angkatan Perang, hal mana mentjapai klimaxnja pada peristiwa 17 Oktober 1952.

Memutuskan:

1. mengharap kepada Pemerintah agar supaja mendahulukan Undang-undang Pokok Pertahanan dari segala undang-undang mengenai pertahanan dan Angkatan Perang, jang hanja semata-mata merupakan uitvloeisel sadja dari Undang-undang Pokok Pertahanan itu;
2. menunda pembitjaraan tentang 4 rantjangan undang-undang ketentaraan jang sekarang sedang dibitjarakan.

Djakarta, 19 Pebruari 1953.

1. Mr Djody Gondokusumo.
2. Sutardjo Kartohadikusumo.
3. Zainul Baharuddin.
4. Nerus Ginting Suka.
5. Bebasa Daeng Lalo.

Kalau perlu sedikit pendjelasan mengenai 4 rantjangan undang-undang ini.

Jang dimaksudkan ialah 4 jang diluar 2 rantjangan undang-undang jang mengenai undang-undang darurat, oleh karena jang mengenai undang-undang darurat itu masih bisa kita rundingkan lagi didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini. Pada pokoknja jang 4 itu hendaknja ditunda dan jang 2 dapat dirundingkan lagi.

Digitized by Google

(Ketua.)

Ketua: Saja persilakan Saudara Rangkajo Rasuna Said.

(Rapat: Tidak ada.)

Saudara-saudara, oleh karena Saudara Rangkajo Rasuna Said tidak ada, dan Saudara itu menurut daftar disini adalah pembitjara jang terachir, djadi dengan tidak adanja Saudara tersebut, habislah pemandangan umum buat siang hari ini. Atjara lain tidak ada. Buat nanti malam pembitjara-pembitjara terdiri dari: Saudara Zainul Baharuddin dan Saudara Manai Sophiaan.

Saudara-saudara, oleh karena atjara lain tidak ada buat siang hari ini, maka rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 11.00.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAPAT 25.

Hari Kamis, 19 Pebruari 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat;

2. **Pemandangan Umum Babak II mengenai 6 Rantjangan Undang-undang tentang Ketenteraan (Landjutan). (P. No. 2, 3, 5, 19, 20 dan 21/1953).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah: Mr Wilopo, Perdana Menteri/Menteri Pertahanan ad interim.

Anggota jang hadir:

1. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2. Ir Pangeran Mohd Noor, 3. R. A. Suwarni Pringgodigdo, 4. M. A. Pellaupessy, 5. Mr Teuku Mohd Hasan, 6. Ardiwinangun, 7. R. A. A. Sujadi, 8. M. Gondosuwandito, 9. Ngeradjai Meliala, 10. Raden Hanan, 11. Bustam Urip, 12. Sulaiman Dzen, 13. Abubakar, 14. Mohamad Saad, 15. A. Djelani, 16. R. Abubakar Ariadiningrat, 17. Mochran bin Hadji Ali, 18. Helmuth Kunum, 19. A. A. Rivai, 20. Mr Burhanuddin, 21. Mr Tadjuddin Noor, 22. Mohd Jamani, 23. A. R. Djokoprawiro, 24. A. B. Mohd Jusuf, 25. Mr Assa'at, 26. Prof. S. M. Abidin, 27. Zainul Arifin, 28. Asraruddin, 29. Zainul Baharuddin, 30. A. R. Baswedan, 31. Bebasa Daeng Lalo, 32. Mr Burhanuddin Harahap, 33. Djaetun Dirdjowijoto, 34. Mr Djody Gondokusumo, 35. Djoeir Mohamad, 36. R. Hindrosudarmo, 37. Hutomo Supardan, 38. Krissubanu, 39. Maizir Achmaddyn's, 40. S. Utarjo Purwosugito, 41. Sabilal Rasjad, 42. I G. G. Rakâ, 43. Rangkajo Rasuna Said, 44. S. Sardjono, 45. Sidik Djojosukarto, 46. Djohan Sjahruzah, 47. Sudijono

Digitized by Google

(Anggota jang hadir).

Djojoprajitno, 48. Mr R. A. A. Suhardi, 49. Suhardjo, 50. R. Sumarto, 51. Sumartojo, 52. Nj. Sunarjo Mangunpuspito, 53. Tjugito, 54. Nj. Susilowati, 55. Sjamsuddin Sutan Makmur, 56. J. D. Syaranamual, 57. Ki Bagus Hadikusumo, 58. Moch. Nur el Ibrahimy, 59. Saleh Umar, 60. Manai Sophiaan, 61. Peris Pardede, 63. Nona Suwarti, 64. Mr A. M. Tambunan, 65. Maruto Nitimihardjo, 66. I. J. Kasimo, 67. Arudji Kartawinata, 68. Rh. Kusnan, 69. Ahem Erningpradja, 70. Mr Moh. Dalijono, 71. Siauw Giok Tjhan, 72. Drs Yap Tjwan Bing, 73. Gusti A. Moeis, 74. I. R. Lobo, 75. M. Yunan Nasution, 76. K. H. Tjikwan, 77. Abdullah Jusuf, 78. Sarwono S. Sutardjo, 79. Amelz, 80. Sutan Said Ali, 81. H. Siradjuddin Abbas, 82. Basri, 83. M. Padang, 84. O. Rondonuwu, 85. Mr Iwa Kusumasumantri, 86. Mr Muhd Yamin, 87. Nj. Sunarjati Sukemi, 88. Mustapha, 89. T. Olii, 90. I B. P. Manuaba, 91. A. C. Manoppo, 92. B. Sahetapy Engel, 93. Andi Gappa, 94. Sonda Daeng Mattajang, 95. Nj. A. Waroh, 96. A. D. Andilolo, 97. E. Jamco, 98. F. A. P. Pitoi, 99. E. U. Pupella, 100. G. E. Dauhan, 101. Ds A. Rotti, 102. Dr R. Ateng Kartanahardja, 103. R. Djaswadi Suprapto, 104. Arso Sosroatmodjo, 105. R. T. Surjaningprodjo, 106. R. S. Pranoto, 107. Said Bahreisj, 108. M. Sudarnadi, 109. R. Saroso Harsono, 110. J. Langkai, 111. Hadji Farid Alwi Isa, 112. R. Bagioadi Mantjanegara, 113. Moh. Mahfud, 114. Moh. Ersat Trunodjojo, 115. Philemon Sinaga, 116. Nerus Ginting Suka, 117. O. K. Ramli, 118. Moh. Nuh (Sumatra Timur), 119. R. Mochd Saddak, 120. K. H. Ahmad Azhari, 121. Muh. Nuh (Sumatra Selatan), 122. Muhamad Hasan, 123. R. Slamet Tirtosubroto, 124. R. Emor Djajadinata, 125. Ibnutadji Prawirosudirdjo, 126. Dr Endon, 127. A. Rondonuwu, 128. Hadji Moch Iljas, 129. R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, 130. R. Sugih Tjokrosumarto, 131. R. S. Adhisukmo, 132. A. M. Jusuf Rasjidi, 133. Abdul Samad, 134. Abdullah Aidit, 135. K. A. Djohar, 136. Ade Mohd Djohan, 137. F. C. Palaunsuka, 138. E. Kunum Kusumojudo, 139. Hasan Basri, 140. Idham Chalid, 141. Mr Andi Zainal Abidin, 142. I. A. Moeis, 143. Rasjid Sutan Radja Emas, 144. Moh. Jatim Jakin, 145. Ibrahim Sedar, 146. G. R. Schmitz, 147. J. P. Snel, 148. J. B.

Digitized by Google

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

A. F. Mayor Polak, 149. W. M. Nieuwenhuysen, 150. Moch. Isa Anshary, 151. R. Djerman Prawirawinata, 152. Mr Sunario, 153. R. Suparno, 154. Musirin Sosrosubroto, 155. Pandu Kartawiguna, 156. Nawawi, 157. Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, 158. Sumardi, 159. Achmad Sumadi, 160. Wardi Kusnatalistra, 161. Emon Bratadiwidjaja, 162. Jaman Sudjana Prawira, 163. R. Abdurachman Wangsadikarta, 164. Abulhajat, 165. Sidik Kartapati, 166. R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Djumlah anggota jang hadir ada 119.

Saudara-saudara, dengan hati sedih saja beritahukan kepada Saudara-saudara, bahwa tadi sore djam 15.30 seorang teman anggota kita, jaitu Saudara Mr Luat Siregar telah meninggal dunia. Djenazahnja akan diantarkan kekuburan besok sore; berangkat dari rumah di Djalan Guntur No. 53 djam 15.00.

Saja harap siapa dari kita jang dapat mengantarkan djenazah beliau itu, supaja turut serta.

Saja minta kita berdiri sebentar untuk memperingati Saudara kita itu.

(Para anggota berdiri sebentar untuk mengheningkan tjipta).

Terima kasih.

Saudara-saudara, lebih dahulu ada pengumuman dari Sekertariat.

Sekertaris: Saudara-saudara, tentang surat-surat jang masuk pada tanggal 17 Pebruari 1953 djumlahnja ada 16 putjuk, antara lain telah masuk suatu usul mosi jang djuga telah dibagi-bagikan kepada Saudara-saudara jang isinja ialah:

1. mengharap kepada Pemerintah agar supaja mendahulukan undang-undang pokok pertahanan dari segala undang-undang mengenai pertahanan dan Angkatan Perang, jang hanja semata-mata merupakan uitvloeisel sadja dari pada undang-undang pokok pertahanan itu.

Digitized by Google

(Sekertaris, Ketua, Zainul Baharuddin.)

2. menunda pembitjaraan tentang 5 rantjangan-rantjangan undang-undang ketentaraan jang sekarang sedang dibitjarakan, selain Undang-undang Darurat No. 121/1952.

Kami beritahukan, bahwa disini ada salah tik: „menunda pembitjaraan tentang rantjangan undang-undang" mestinja berbunji: „menunda pembitjaraan tentang 5 rantjangan undang-undang".

Usul itu ditandatangani oleh Saudara-saudara Mr Djody Gondokusumo, Sutardjo Kartohadikusumo, Zainul Baharuddin, Nerus Ginting Suka dan Bebasa Daeng Lalo.

Selain dari itu ada sedikit pengumuman ialah, bahwa besok malam mulai djam 19.00, diruangan sidang ini akan dipertundjukkan film mengenai:

1. Pemilihan umum di Inggeris.
2. Pemilihan Presiden di Amerika.
3. Film bernama „Kita memilih" dan
4. Gelora Indonesia.

Saudara-saudara anggota beserta njonja jang menaruh minat dipersilakan menjaksikan pertundjukan itu.

Ketua: Saudara-saudara, atjara kita sekarang ialah melandjutkan pemandangan umum babak kedua mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan.

Jang akan berbitjara malam ini ialah Saudara Baharuddin dan Saudara Manai Sophiaan.

Saja persilakan Saudara Baharuddin.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, walaupun Pemerintah dalam pendahuluan djawabannja dalam babak pertama, mengatakan bahasa kita harus lebih dahulu ada persesuaian paham dengan Pemerintah, dan djanganlah terdjadi terus-menerus pertukaran-pikiran jang saling bersimpang-siur satu sama lain, maka saja berpendapat, bahasa dasar pikiran jang dimadjukan oleh Pemerintah dalam „eerste aanleg" sudah bersimpang-siur dari pada jang dikehendaki oleh Parlemen; althans oleh kebanjakan diantara anggota-anggotanja.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Saja katakan sedemikian itu, karena penarikan kesimpulan oleh Pemerintah, bahwa ada 3 matjam tafsiran mengenai maksud undang-undang pokok pertahanan, didasarkannja atas pemisahan dua pengertian mengenai istilah „pokok" dalam nama „Undang-undang Pokok Pertahanan". Selandjutnja menurut pendapat saja, maka ada kemungkinan jang amat besar, bahasa tidak akan putus-putusnja perdebatan disekitar undang-undang pokok pertahanan itu, karena Pemerintah tidak mau memahami, bahasa pembitjara-pembitjara dalam babak pertama sama sekali belum menguraikan pendapatnja sebagaimana seharusnja bentuk dari undang-undang pokok pertahanan itu sebagai suatu „intregrated whole", selaku suatu kesatuan rampung, jang tidak mungkin dipisah-pisah dan diatur sehingga satu pokok dengan lainnja berhubungan setjara logis. Tidak hendak difahami oleh Pemerintah kiranja, bahasa setiap pembitjara mengambil beberapa pokok sadja dari padanja, jang dengan setjara istimewa hendak dititik-beratkannja dalam pemandangannja terhadap 4 Rantjangan Undang-undang Kemiliteran jang kita hadapi sekarang. Kami memang berbitjara dalam Parlemen ini selalu dengan berharapan, bahasa walaupun Kabinet berganti-ganti, akan tetapi segala sesuatu jang sudah pernah dengan setjara luas diperbintjangkan dengan sesuatu Kabinet, maka Kabinet jang lain, paling tidaknja Menteri jang bersangkutan, mentjoba tjari tahu, hingga kemana sudah perbintjangan mengenai soal itu. Ini, kini seakan-akan kita mementahkan kembali segala-galanja mengenai suatu keputusan bersama, jakni hendak bersama mengadakan suatu „Undang-undang Pertahanan Negara", atau suatu Defensie-wet, atau suatu Defence Act. Dalam pada itu, kami tidak djemu-djemunja bersedia mengulangi pendapat-pendapat kami berkenaan dengan Undang-undang Pertahanan ini, apalagi kami merasa memang harus sama diinsafi benar hendaknja, bahasa pembentukan perundang-undangan mengenai pertahanan negara seumumnja, Angkatan Perang chususnja, didjalankan menurut procedure jang menggambarkan suatu kehendak menghindarkan pembentukan Undang-undang Pertahanan Negara. Kesan tidak dapat saja kesampingkan, bahasa seakan-akan pembentuk-

Digitized by Google

an Defence Act akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi, jang sulit diatasi, ataupun tidak sedia dihadapi oleh Pemerintah. Bila tidak sedemikian adanja, maka tidak dapat saja mengerti mengapa Pemerintah dalam djawabannja selalu bersikap „gereserveerd"; selalu memberikan djawaban dengan kata-kata dan susunan kalimat jang bila perlu dapat diartikan lain, djadi menurut masa dan keadaan.

Pemerintah, sesudah memberikan suatu gambaran jang sebenarnja menggugat kembali persesuaian faham antara Pemerintah dalam masa jang terletak antara 17 Agustus 1950 hingga beberapa bulan jang lampau, kini tiba-tiba tampil kemuka dengan suatu pendapat jang sama sekali baharu untuk kami. Pendapatan baru ini ialah tafsiran, jang dinamakan Pemerintah selaku tafsiran ketiga jang dapat disimpulkannja dari pembitjaraan-pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Pendapat ketiga ini ialah:

> „Undang-undang Pokok Pertahanan mengatur bukan hanja susunan Angkatan Perang sadja, melainkan djuga soal-soal lainnja jang bersangkut-paut dengan politik pertahanan, jaitu susunan pertahanan negara seumumnja".

Distilasi inilah jang disetudjui oleh Pemerintah dengan mengadakan pula reserve dengan kata-kata jang berbunji:

> „Apabila Dewan Perwakilan Rakjat memilih pandangan jang ketiga ini, Pemerintah sanggup menerimanja djuga dengan pengertian .....
> Saudara Ketua, ini dia reserve jang terpenting „dengan pengertian, bahwa mengenai penentuan soal-soal mana jang perlu dimasukkan dan mana jang perlu diatur dalam undang-undang lain, masih akan dipersoalkan lebih landjut".

Apabila pendapat ini tidak bernama pendapat ketiga, dan tidak pula dikurangi pengertiannja dengan „reserve" jang saja sebutkan penghabisan diatas, maka mungkin lagi ditafsirkan sebagai jang kami kehendaki sedjak dua tahun. Akan tetapi, dimana dua pendapat jang lainnja, jang disebutkan

Digitized by Google

oleh Pemerintah, selaku distilasi kesatu dan kedua, tidak disetudjui oleh Pemerintah, maka tidak sulit rasanja mendistilir pengertian jang sempit jang dianut oleh Pemerintah berkenaan dengan Undang-undang Pokok Pertahanan itu. Bila pengertian ini jang harus diberikan kepada Undang-undang Pertahanan Negara itu, maka kita sudah pula berada dalam pertentangan jang selalu mendjadi pokok perselisihan faham antara beberapa pendjabat-pendjabat tinggi dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang dimasa jang lampau dengan kami, dalam hal ini tegasnja Seksi Pertahanan. Berkali-kali kita telah mentjapai persesuaian faham dengan sesuatu Pemerintah, tetapi berkali-kali pula kandas segala sesuatu itu pada „tafsiran jang tidak dimaksud semula". Belum lagi dikata bagaimana tjara-tjara hendak menghalang-halangi pelaksanaan keputusan-keputusan bersama antara Pemerintah dengan kita itu.

Sehingga lambat-laun kami merasa, bahwa kita ini selalu akan terbentur pada suatu rentetan halangan-halangan jang systematis-wetenschappelijk dapat dipakai pada waktunja dikehendaki. Kesimpulan ini sudah djelas kami onderkennen selama ini. Tidak kami harapkan sama sekali akan mendjelma pula dari fihak Menteri Pertahanan ad interim Wilopo. Tetapi kenjataan memperlihatkan kini kepada kami, bahasa utjapan Menteri Pertahanan ad interim itu dalam memori djawabannja mengenai laporan-laporan Bahagian, dimana ia mengakui dapat menerima mengadakan undang-undang pertahanan selekas-lekasnja, sekarang sudah mendjelma mendjadi memungkirinja.

Saja kata memungkiri, karena, bila jang dimaksudkan sekarang olehnja dengan Undang-undang Pokok Pertahanan berbentuk sebagai jang dikupas dimuka, maka memanglah djauh panggang dari pada api. Dan terlebih-lebih lagi, memang pulalah tidak perlu undang-undang jang enam kita hadapi sekarang ini, dipergantungkan kepada Undang-undang Pokok itu. Sekali lagi bila begitu bentuk jang dikehendaki.

Saudara Ketua, dalam mengupas segala sesuatu mengenai Angkatan Perang, selalu kalangan Seksi Pertahanan mengeluarkan utjapan, bahasa sesuatu jang dilahirkan oleh Pemerintah dalam rapat pleno jang berhubungan, sudah

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

berkali-kali diperdengarkan kepadanja. Kini lagi-lagi harus saja njatakan, bahwa jang diperdengarkan dalam djawaban Pemerintah jang baru lalu itu, memang sudah mendjadi persoal-djawaban jang seru dalam beberapa Rapat Kerdja Seksi Pertahanan dan last but not least, mendjadi sebab terhentinja perundingan antara Panitia Ketjil Seksi Pertahanan dengan Panitia Kerdja Kementerian Pertahanan. Dalam pada itu, saja berpegang teguh pada utjapan Menteri Pertahanan jang dengan tegas-tegas berkata antara lain:

> „Untuk mengetahui dengan tegas apa jang kita kehendaki dan supaja tidak terdjadi terus-menerus pertukar-fikiran jang saling bersimpang-siur satu sama lain, maka lebih dahulu harus ada persesuaian faham antara Pemerintah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pengertian Undang-undang Pokok Pertahanan".

Demikian Pemerintah.

Saudara Ketua, untuk dapat mentjapai persesuaian faham, maka harus pulalah Pemerintah memahami dahulu apa jang dimaksud dengan setjara konkrit oleh kami dengan Undang-undang Pertahanan Negara. Lagi pula supaja Pemerintah dengan setjara djelas dapat mengerti akan pendirian kami, mendahulukan tertjiptanja suatu Undang-undang Pertahanan Nasional (Negara) sebelum mempertimbangkan unsur-unsur jang terdapat dalam keenam Undang-undang Kemiliteran jang kita hadapi sekarang. Djangan pula mengenai titik-perselisihan ini kita saling bersimpang-siur pendapat dengan tidak saling mengetahui apa jang dimaksudkan oleh jang lain.

Supaja pula djangan bersalahan faham, maka harus saja ulangi disini, bahasa segala sesuatu jang dikemukakan oleh beberapa pembitjara dalam pemandangan umum babak pertama itu, jang mengupas salah satu pokok dari Undang-undang Pertahanan Negara, harus diartikan selaku pengupasan pokok jang satu itu sadja, ataupun beberapa pokok dari dalamnja, karena perlu untuk menggambarkan setudju, ataupun tidak setudjunja didahulukan keenam Undang-undang Kemiliteran ini dari pada Undang-undang Pertahanan Negara. Djadi bukannja sama sekali menghendaki hanja pokok itu, ataupun beberapa pokok itu sadja jang diatur dalamnja.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Saudara Ketua, dengan meneruskan pengupasan diatas, kiranja kita tidak akan dapat menemui titik-pengertian antara kita dengan Pemerintah. Oleh sebab itu, maka marilah saja melandjutkan pandangan ini, dengan menguraikan apa jang kami maksud dengan „defensie-wet", „defence act" atau Undang-undang Pertahanan Nasional (Negara).

Undang-undang Pertahanan Nasional mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan pertahanan Negara kita, dalam pengertian-pokok atau pengertian dasarnja. Pokok-pokok atau dasar-dasar ini harus sedemikian rupa diatur, sehingga dalam garis besarnja sudah terang dapat diartikan apa-apa jang dimaksudkan dengan Bahagian VI Undang-undang Dasar Sementara kita dan pasal-pasal jang berhubungan langsung dengan pertahanan Negara. Tiap-tiap bahagian-kesatuan dalam Undang-undang Pertahanan Negara (Nasional) itu, merupakan suatu kesulitan-rampung berkenaan dengan pokok-dasar jang harus diatur dalam garis-besar. Pada perundang-undangan selandjutnjalah diserahkan mendjelaskan dan mengatur lebih landjut kesatuan-rampung itu dalam undang-undang organik dan undang-undang administratif.

Djadi pokok-pokok jang harus ditjantumkan dalam Undang-undang Pertahanan Nasional (Negara) tadi itu, dalam setiap kesatuan-rampungnja mendjadi dasar-dasar untuk mentjiptakan undang-undang organik ataupun undang-undang administratif, jang bersama-sama dengan undang-undang organik dan administratif lainnja, jang djuga bersifat selaku pengaturan lebih gedetailleerd dari pada kesatuan-rampung jang berada dalam Undang-undang Pertahanan Negara (Nasional) tadi itu, merupakan suatu perundang-undangan jang lengkap untuk semua aspek jang harus diatur dan mungkin timbul mengenai pertahanan Negara seumumnja.

Dalam Undang-undang Pertahanan Nasional (National Defence Act) harus diatur dalam pokok-pokoknja dasar-dasar jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara kita. Pasal-pasal itu saja terakan dibawah ini untuk melengkapi uraian saja:

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Pasal 24. Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 85. Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ajat keempat dan pasal 51 ajat keempat.

Pasal 124. Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadjiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.
Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan pengetjualiannja.

Pasal 125. 1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Negara Republik Indonesia. Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadjib masuk Angkatan Perang.
2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang tetap dan wadjib-militer.

Pasal 126. 1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.
2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.

Pasal 127. 1 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Pasal 128. Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Dasar-dasar jang tertjantum dalam pasal-pasal jang saja kutip diatas itu, dapat dipakai sebagai pokok-pokok, apabila memang pasal-pasal itu sedemikian rupa diperbuat semasa mengolah Undang-undang Dasar Sementara kita itu sehingga tidak membutuhkan penguraian lagi.

Tetapi sebagai Saudara Ketua persoonlijk dan saja mengetahui bab VI itu tidak bisa dipakai sebagai pokok, oleh karena dibentuk sedemikian rupa sehingga hanja beantwoorden kepada kepentingan sementara. Akan tetapi, harus kesemuanja kita mengakui bahasa Undang-undang Dasar kita ini, apalagi mengenai pertahanan negara adalah amat summier. Apabila ada seseorang jang berpendapat dan apalagi melahirkan pendapat bahasa pokok-pokok jang saja batjakan itu tadi sudah mentjukupi selaku pegangan-pokok, maka saja menganggap orang itu tidak mengerti bagaimana sulitnja soal pertahanan itu sebenarnja, ataupun memang dengan sengadja melahirkan pendapat jang sedemikian itu karena hendak menghindarkan adanja sesuatu Undang-undang Pertahanan Nasional.

Disini harus saja akui, bahasa dalam beberapa undang-undang dasar negara-negara jang tua segala sesuatu pokok dari pertahanan Negara sudah tertjantum dalamnja, akan tetapi djanganlah hendaknja dipakai alasan itu terhadap Undang-undang Dasar kita.

Dengan memakai pasal-pasal jang saja kutip itu sebagai petundjuk-petundjuk, maka dapatlah kita ketemukan, bahasa Undang-undang Pertahanan harus memuat bahagian-bahagian jang umpamanja berturut-turut memuat pengaturan sebagai berikut:

Saudara Ketua, terpaksa saja memberikan penguraian lebih landjut mengenai pokok pertahanan ini, karena Pemerintahpun mungkin kiranja belum djuga mempunjai konsepsi tentang apa jang mesti diatur dalam Undang-undang Pertahanan. Barangkali lebih mengerti kami dari pada Pemerintah. Saja berani mengatakan demikian, karena saja tahu apa jang ada

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

dalam kalbu panitia kerdja jang ada di Kementerian Pertahanan.

Bahagian I, pasal-pasal jang mengatur „sistim" pertahanan nasional kita.

Jang dimaksud dengan sistim pertahanan, bukanlah sama sekali „politik pertahanan". Sistim pertahanan tidak akan berubah-rubah, selama Undang-undang Dasar tidak berubah. sedangkan politik pertahanan jang memang diselaraskan dengan politik luar negeri kita, jang dalam eerste aanleg-nja dipertumpukkan kepada sistim pertahanan kita, dimana setiap kali Kabinet berubah, berubah pula.

Jang kita maksud dengan „sistim pertahanan" ialah djawaban atas pertanjaan: Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja, potentie-potentie nasional manakah jang harus kita pakai dan dalam koordinasi bagaimanakah, supaja mentjapai hasil jang sebaik-baiknja dan efisiensi jang sesempurna-sempurnanja?

Djawab atas pertanjaan ini, ialah sistim jang sudah tidak asing lagi diantara kita, jang malah sudah seakan-akan mendjadi pendirian umum di Indonesia ini, ialah „Pertahanan Rakjat Semesta". Pertahanan Rakjat meliputi „pertempuran berkoordinasi jang serapat-rapatnja dengan tidak saling bersimpang-siur pelaksanaan hak dan kewadjiban masing-masing".

Pertempuran rakjat dilakukan oleh alat-alat kekuasaan Negara jang akan dituturkan lebih landjut dalam Bab II. Perdjuangan Rakjat, jang tidak terlepas sama sekali dari pada „pertempuran rakjat" itu, dilakukan oleh rakjat semesta negara, jang menunaikan dharma-baktinja bersama-sama dengan Angkatan Perang, memperlengkapi dan menjokong gerak perang dari Angkatan Perangnja, dengan segala sesuatunja jang dapat dilakukannja dalam alam keahliannja, dan menurut kesanggupan harta-benda dan tenaganja. Sistim pertahanan sematjam inilah jang sungguh-sungguh menemui jang tertjantum dalam pasal 24 Undang-undang Dasar Sementara kita:

„Setiap warga-negara" — saja ulangi — „setiap warga-negara" berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara" dan bukan dalam civil-defence.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Segala sesuatunja itu diatur dalam Bab ini dalam garis-garis besarnja sadja.

Saudara Ketua, maafkan saja, bila saja menguraikan segala sesuatunja ini seakan-akan memadjukan undang-undang pokok pertahanannja sendiri pada waktu ini. Saja lakukan sedemikian rupa, karena memang diantara Pemerintah dengan kita djuga mendjadi soal pertikaian pendapat kiranja, apakah sebenarnja jang dimaksud dengan Undang-undang Pertahanan Nasional itu.

Bahagian II, Pasal-pasal dalam Bahagian ini mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang, sebagai inti sari dari „pertempuran rakjat" jang diketengahkan dalam Bahagian I.

Bahasa Angkatan Perang kita harus dibahagi dalam tiga angkatan, dan angkatan-angkatan harus terdiri dari Angkatan Tetap dan Wadjib Militer. Bagaimanakah tugas seluruh Angkatan Perang dalam bestek pertahanan negara dalam masa damai dan dalam masa perang? Bagaimanakah kedudukan setiap angkatan terhadap sesama angkatan jang lainnja dan terhadap alat-alat perlengkapan negara jang lain?

Bagaimana untuk menemui jang tersebut dalam Pasal 125, besar dan kekuatannja setiap angkatan dalam masa damai dan bagaimana dalam masa peperangan, untuk menunaikan kewadjibannja sebagai tersebut dalam pasal 125 itu, jakni untuk melindungi kepentingan-kepentingan Negara Republik Indonesia. Bahagian ini pulalah jang akan menentukan apa jang dimaksud dengan istilah jang tertjantum dalam ajat 2 pasal 125, ialah „pengertian jang tetap" dari „Angkatan Perang Tetap" dan „Wadjib Militer". Bahagian ini pulalah harus memuat pokok dasar dari susunan setiap angkatan.

Dalam bahagian ini djuga ditentukan bagaimana seharusnja bentuk Kementerian Pertahanan, bagaimana kedudukan setiap angkatan dalamnja setjara militer-teknis dan administratif; bagaimana taak dan kompetensi-afbakening dari Menteri Pertahanan, tiap-tiap kepala staf dan pendjabat-pendjabat jang dirasa perlu diadakan dalam hubungan ketataan Kementerian Pertahanan itu.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Segala sesuatunja itu diatur dalam Undang-undang Pertahanan Nasional ini setjara garis besar dan pokok-pokok sadja; kalau perlu memang biarlah flexible asal sadja tidak akan menimbulkan persimpang-siuran pengertian lagi kelak.

Bahagian III, bahagian ini dapat mengatur segala sesuatu jang mengenai kedudukan hukum, keuangan, dari anggota Angkatan Perang. Disini pulalah harus diatur kedudukan Presiden, sebagai menurut Pasal 127 jang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia. Djuga dapat ditetapkan dengan tegas pengertian apa jang dimaksud dengan kedudukan Presiden selaku Panglima Tertinggi (conventionil?); Verhouding antara Pemerintah/Menteri Pertahanan dengan Presiden dan/atau Panglima Tertinggi; apa jang dimaksud dengan teknis-militer dan apa dengan politis dalam kader pertahanan.

Dalam bahagian ini pula dapat ditjantumkan Sapta Marga Angkatan Perang Republik Indonesia dengan sumpah-sumpah jang harus di-ikrarkan oleh setiap pendjabat Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Bahagian ini pula dapat meletakkan dasar untuk menentukan bagaimana djiwa, inti sari dan criteria jang harus dipenuhi oleh anggota-anggota Angkatan Perang.

Selain dari pada jang tersebut penghabisan dan jang mengenai Presiden/Panglima Tertinggi, diatur dalam Undang-undang Pertahanan Nasional ini setjara garis besar dan pokok-pokok sadja, asal djangan sedemikian flexiblenja sehingga dengan mudah akan menimbulkan pertikaian interpretasi mengenainja.

Bahagian IV. Bahagian ini mengatur jang dikehendaki dengan pasal 128 dan selandjutnja sebagai akibat dari itu pasal 127 ajat 2 dan 3. Bahagian ini pulalah jang menentukan, — saja batjakan — Saudara Ketua, karena ingewikkeld, mengenai oorlogsverklaring, Presiden tidak menjatakan perang dan mengenai Panglima Besar dan angkatan, naik pangkat, turun pangkat dan sebagainja oleh Presiden.

Bahagian ini pulalah jang menentukan, apa, bagaimana, sesudah terdjadi apa, dan apa jang harus berlaku, bila hendak kita katakan Negara berada dalam peperangan.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Disinilah harus diatur kedudukan Panglima Besar; functionaris mana jang harus diangkat mendjadi Panglima Besar, atas andjuran siapa dan bagaimana mengikatnja andjuran itu, serta penetapan oleh Pemerintah, bagaimana mengikatnja terhadap Presiden, lagi pula saja bertanja: termasukkah pengangkatan Panglima Besar dalam competentie aanbeveling Parlemen; bagaimana verhouding antara Panglima Besar dengan Pemerintah, dengan Kepala (Staf-Kepala) Staf angkatan-angkatan serta bagaimana dengan komando-komando taktis setiap angkatan jang diperbantukan padanja. Ini penting, Saudara Ketua, karena Eisenhouwer dalam hendak menjerbu ke Normandia menemui pada sesuatu waktu putusan dari Parlemen, tidak memberikan dan sebagainja. Oleh sebab itu soal-soal sematjam ini mesti voorzien dalam garis-besarnja.

Dalam waktu perang bagaimanakah bentuk Pemerintah dan bagaimanakah kedudukan Pemerintah terhadap Parlemen?

Lagi pula diatur dalam bahagian ini bagaimana seharusnja produksi nasional dengan alat-alatnja (nasional ataupun tidak), harus diperlakukan dan berlaku dalam peperangan; bagaimana pengangkutan (nasional ataupun tidak), perhubungan dan lain-lain. Segala sesuatunja dalam udjud mempersatu-padukan dan mengkoordinir untuk efisiensi jang sebaik-baiknja bagi gerak perang dan perdjuangan rakjat.

Sebahagian inipun diatur setjara garis besar dan pokok-pokok sadja tidak mengurangi pengertian jang djelas dari padanja.

Bahagian V. Bahagian ini mengatur apa jang dikehendaki oleh pasal 129, jakni Undang-undang Keadaan Bahaja dalam garis-garis besar dan pokok sadja.

Sebagai penutup dari uraian itu, Saudara Ketua, haruslah diadakan pasal-pasal peralihan jang memungkinkan kelonggaran kepada Pemerintah. Saudara Ketua, inilah jang selamanja ditakuti oleh kawan-kawan berunding kami dahulu! Djadi diadakan pasal-pasal peralihan jang memungkinkan kelonggaran bagi Pemerintah untuk mendjalankan beleidnja mengenai segala sesuatu untuk mengalihkan keadaan sekarang jang sudah njata ada dalam Angkatan Perang, kepada jang dikehendaki. Dan pula dapat disebutkan disitu, bahasa bila sesua-

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

tu tidak atau belum diatur selandjutnja dengan undang-undang chusus, maka berlakulah pasal-pasal jang berhubungan, kalau perlu dengan pendjelasan-pendjelasan dalam peraturan-peraturan lain.

Dalam tiap bahagian, mengenai sesuatu kesatuan-rampung berhubung dengan sesuatu materie, disebutkan, bahasa lebih landjut akan diatur dalam suatu undang-undang chusus. Menurut reka-reka jang sudah mendjadi antjang-antjang dari Seksi Pertahanan, dan pun djuga dari Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat - Republik Indonesia, ketika membentuk Undang-undang Dasar Sementara kita kini, maka undang-undang chusus-undang-undang chusus itu akan berkenaan dengan organisasi Kementerian Pertahanan, Undang-undang Angkatan Darat, Undang-undang Angkatan Laut, Undang-undang Angkatan Udara, Undang-undang Wadjib Militer, Undang-undang Keadaan Bahaja, Undang-undang Rehabilitasi (ini chusus mengenai penjerahan kembali kedalam masarakat dari bekas-militer, jang tidak dan jang tjatjat, supaja mendjadi volwaardige burgers kembali). Saudara Ketua, saja memakai kata „rehabilitasi" karena ini umum dipakai disini; tapi di Amerika Serikat namanja „reconstruction". Tetapi sekarang kita sudah pula menghadapi beberapa undang-undang jang dapat dimasukkan sebagai uraian dan pengaturan lebih landjut, jaitu chusus, dari pada pokok-pokok jang seharusnja telah ditetapkan dalam Undang-udang Pertahanan Nasional.

Saudara Ketua, tjukup djelaslah kiranja, apa jang kami maksud dengan suatu Undang-udang Pertahanan Nasional itu. Tidaklah ada kemungkinan rasanja lagi, untuk seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu memikirkan, bahasa jang kami maksudkan itu lain adanja.

Perbedaan pengertian, apalagi persimpang-siur pengertian, tidak mungkin ada lagi; tinggal lagi kini perbedaan pendapat mengenainja. Harus begitukah diatur sesuatu Undang-undang Pertahanan Negara itu? Dan benarkah harus didahulukan mentjiptakannja sebelum mengadakan perundang-undangan mengenai materi-materi jang disebutkan tadi itu?

Saudara Ketua, sebenarnja soal ini hendak saja uruskan, tetapi tadi pagi telah diadjukan suatu usul-mosi, jang akan

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

saja pakai untuk mendjawab kedua pertanjaan diatas tadi. Dalam kesempatan sekarang, tjukuplah dahulu sekian.

Saja fikir, selandjutnja ada baiknja untuk Menteri Pertahanan kita jang baru djika setjara chronologis saja tjeriterakan disini, bagaimana pengalaman-pengalaman kami, pahit getirnja perdjuangan Seksi Pertahanan mengenai Undang-undang Pertahanan Nasional itu.

Pertama-tama, jakni dikala Saudara Dr Halim mendjabat Menteri Pertahanan, dalam satu-satunja rapat kerdja dengan Seksi Pertahanan, maka terdapat persesuaian hasrat mentjiptakan suatu undang-undang pertahanan nasional itu, sebagai kelandjutan dari pada kesediaan Menteri Pertahanan ad interim Natsir. Hasil jang njata, ialah oleh Menteri Pertahanan Dr Halim ditjiptakan suatu panitia kerdja dalam Kementerian Pertahanan jang diberikan tugas merentjanakan undang-undang jang diidam-idamkan itu dengan ketentuan selalu mengadakan perhubungan untuknja dengan panitia ketjil jang diadakan oleh Seksi Pertahanan untuk maksud jang sama. Apa latjur? Dalam pertemuan pertama jang diadakan, maka kandaslah segala-sesuatu kehendak jang baik dan luhur, pada perselisihan faham mengenai soal „sistim pertahanan" jang dianggap harus diadakan untuk Indonesia. Obstakel jang tidak mungkin dihindarkan, ialah pertanjaan:

> Siapakah jang harus memimpin „pertempuran rakjat"?

Sedemikian bertambah banjaknja obstakels, sehingga Seksi Pertahanan merasa tidak lagi dapat meneruskan perhubungan dengan Panitia Kerdja Kementerian Pertahanan. Karena sudah puntjaknja tertjapai dalam kesudahannja perselisihan pendapat mengenai „Pertahanan Rakjat". Bila kami uraikan seluruhnja, bagaimana dan mengenai dasar-dasar mana tidak mungkin ditemui persesuaian pendapat, maka rasanja akan mendjemukan Saudara-saudara; tjukuplah bila kami katakan, bahasa mengenai istilah „pertempuran rakjat" dalam suatu pertahanan rakjatpun tidak didapat persesuaian. Mereka berpendapat, bahasa Pertempuran Rakjat ialah pertempuran jang dilakukan oleh Angkatan Perang, dimana rakjat selu-

Digitized by Google

ruhnja mendjadi sebahagian dari padanja, dan takluk kepada perintah dan pengaturan Angkatan Perang.

Sama kerdja dihentikan, maka kedua panitia jang saja sebutkan tadi bekerdja sendiri-sendiri — ieder voor zich, God voor ons allen —. Bahwa kedua-duanja tidak djuga mentjapai hasil, disebabkan oleh berbeda-beda sebab. Mereka, karena dalam kalbu-kandungannja sendiri tidak didapatkan persesuaian faham mengenai apa jang dinamakan pertahanan rakjat, dan dikalangan Seksi Pertahanan, karena suasana politik selalu hangat dan tidak memungkinkan melandjutkan pembitjaraan-pembitjaraan mengenainja dalam Seksi dan pun apalagi dalam Pleno. Usaha semasa Kabinet Natsir, terhenti, dengan harus ditjatat, bahasa obstakel jang besar ialah pengertian jang harus diletakkan pada istilah „Pertahanan Rakjat".

Usaha kedua, pada djaman Kabinet Sukiman-Suwirjo. Kami dalam menghadapi pembitjaraan mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pertahanan baru dapat sekali lagi menginsjafkan Menteri Pertahanan Sewaka akan urgent adanja Undang-undang Pertahanan Nasional, diperkuat apalagi oleh Kepala-kepala Staf Angkatan (selain Kepala Staf Angkatan Perang), ataupun wakilnja, dengan melahirkan pendapat selaku mukaddimah dari pendjelasan-pendjelasan jang hendak diberikannja disekitar Anggaran Belandja angkatannja masing-masing, bahasa segala-sesuatu sukar dengan tepat dan djitu diperhitungkan, karena belum adanja „defensie-wet".

Goodwill dari Menteri Pertahanan Sewaka, jang dimuka kami mendapat tantangan dari Sekdjennja, Mr Ali Budiardjo sendiri, suatu insiden jang tidak mudah kami lupakan, dan jang selalu terbajang-bajang dimuka saja, ketika mendengarkan djawaban Pemerintah baru-baru ini. Goodwill Menteri Sewaka itu kandas pula karena Kabinet Sukiman-Suwirjo harus menepi, dan harus diganti pengendalian pemerintahan. Dalam pada itu, panitia kerdja di Kementerian Pertahanan diperbaharui seruan terhadapnja untuk bekerdja, dengan tidak djuga mendapat kemadjuan sesuatu apa. Rasa-rasanja tantangan dari Sekdjen Ali Budiardjo dan obstakel jang berada dalam kandungan panitia itu sendiri, tjukup sudah mejakinkan kita bahasa memang tidak akan dapat tertjapai hasil oleh panitia itu, walau sekalipun Saudara Sewaka

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

umpamanja masih dapat djuga memimpin Kementerian Pertahanan lebih lama dari pada jang ternjata dapat dilakukannja. Seksi Pertahanan dalam pergolakan-pergolakan dan suasana jang selalu hangat dalam kantjah politik kita, tidak dapat mengusahakan apa-apa.

Dimana ketiga ini, jakni masa Kabinet Wilopo-Prawoto.

Walaupun dalam pemandangan umum mengenai program Kabinet, telah berkumandang djuga soal Undang-undang Pertahanan Nasional, dalam Seksi Pertahanan, selaras dengan naik-turunnja hangat suasananja politik, bergema-gema djuga persoalan itu, akan tetapi belum sampai kami kepada mempersoalkannja dengan setjara langsung dengan Pemerintah, maka Pemerintah sendiri mentjetuskannja dengan memadjukan undang-undang jang 4 mengenai kemiliteran kepada Seksi Pertahanan. Disitu mulailah perdjuangan jang selama ini harus dihentikan. Bahagian-bahagian diserukan oleh Seksi Pertahanan mengambil sikap jang sama, dengan berkesudahan kiranja kandasnja ke-4 undang-undang kemiliteran itu, bila tidak tertjetus pula persoalan jang konkrit-njata ada dalam kalangan Angkatan Perang, dengan disampaikan oleh jang bersangkutan surat Kolonel Bambang Supeno kepada Seksi Pertahanan. Persoalan jang timbul karenanja dalam kalangan kita, kiranja menerima sambutan pula dari Ikatan Perwira, jang selalu satu dari pada keputusan-keputusan jang diambilnja dalam kongresnja di Tretes, berbunji „mendesak diadakannja selekas-lekasnja Undang-undang Pokok Pertahanan". Bahwasanja Perwira-perwira Menengah dan Pertama dalam perundingan mereka di Tretes itu tidak mengetahui adanja „ke-4 Undang-undang Kemiliteran" jang kita hadapi lagi sekarang, rasanja tidak masuk diakal malah lebih dapat diterima oleh otak, bahasa mereka berpendapat, supaja didahulukan pentjiptaan Undang-undang Pertahanan Nasional, sebelum mendjelmakan ke-4 Undang-undang Kemiliteran ini. Walaupun Saudara Subadio dalam Seksi Pertahanan memang telah lama mengandjurkan djiwa kenasionalan, sifat kerakjatan, dan integriteit dalam Angkatan Perang sebagai kriteria jang dipakai selaku ukuran terhadap keanggotaan Angkatan Perang, rasanja amatlah frappant andjurannja dalam babak pertama baru-baru ini, karena

Digitized by Google

pokok jang mendjadi sengketa dalam pertarungan pendapat antara Bambang Supeno dan lain-lainnja, ialah soal djiwa kenasionalan, dan sifat kerakjatan itu pulalah. Dan Ikatan Perwira berharap supaja kriteria ini bersama dengan dasar-dasar jang lain jang mendjadi pokok perpegangan setiap anggota Angkatan Perang, dapat ditjantumkan dahulu dalam suatu Undang-undang Pertahanan Nasional, selaku tangkal terhadap kemungkinan-kemungkinan bertindak sewenang-wenang dari pada kalangan-kalangan jang tertentu dalam Pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang; sebelum Undang-undang Kemiliteran jang 4 itu mendjadi kenjataan. Seksi Pertahanan, ketika mempersoalkan procedure jang sematjam itu djuga, tiba-tiba mendapat sambutan jang terbaharu dari kalangan Kementerian Pertahanan dengan perantaraan Menteri Pertahanan dimasa itu, jakni pendapat jang kategoris menolak adanja suatu Undang-undang Pertahanan Nasional, dan membelokkan biduknja kedjurusan ..... mengkreëer mengadakan suatu rentetan perundang-undangan jang merupakan „uitvloeisels" dari pada pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara kita. Ontdekking jang terbaharu ini, djuga merupakan djawaban jang diketengahkan terhadap pendapat-pendapat jang dimadjukan dalam perundingan Bahagian Dua. Rintangan jang terbaharu ini belum sempat dikupas sedalam-dalamnja, karena Parlemen menghadapi soal jang berintermezzo pada kedjadian-kedjadian jang tidak mudah dilupakan oleh seluruh rakjat Indonesia. Lembaran hitamkah ataupun tidak, peristiwa 17 Oktober itu, sedjarahlah jang akan menentukannja, udjar Kolonel A. H. Nasution. Akan tetapi jang konkrit kini, terang sudah, bahasa hingga djam saja berbitjara ini, djadi lebih sudah 4 bulan sesudah terdjadi pertjobaan memakai kekuatan rakjat untuk mentjapai kehendak tertentu dari kalangan tertentu dalam Angkatan Bersendjata kita; lebih 4 bulan sesudahnja, Kabinet Wilopo-Prawoto belum djuga dapat menjelesaikannja setjara memuaskan, apalagi, sedangkan memuaskan sementarapun belum tertjapai olehnja. Tergantung tak menentu, mendjadi penghalang jang tidak kelihatan kemungkinan bilanja akan dapat dihindarkan. Sebentar kelihatan sinar menerang, akan tetapi

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

kabut dan tirai asap bertambah bergumpal melingkupinja. Tidakkah mungkin gumpalan-gumpalan itu menebal nian, hingga sinar harapan akan hilang-meniada? Entahlah!

Saudara Ketua, tidak tertahan rasanja kekesalan jang selalu mengganggu hati saja. Pemerintah memberikan keterangannja jang lampau mengenai peristiwa 17 Oktober dalam rapat tertutup setjara amat summier. Disebabkan katanja, agar djangan ketahuan tindakan-tindakan jang hendak dilaksanakan olehnja. Sebulan lebih sudah berlalu pula, tindakan-tindakan tidak ternjata diambil. Atau barangkali Pemerintah belum sempat; ataukah hendak dinantikan hingga tidak sempat lagi? Diantara jang telah dibebaskan dari tugasnja ada sudah jang mentjoba memakai kebebasan mengeluarkan fikiran dengan menerbitkan madjalah jang berbahasa Inggeris dan Indonesia jang dinamakan „Milisia".

Adakah mendjadi perhatian Pemerintah akan kedjadian ini? Bahasa Inggerisnja untuk konsumsi siapakah? Untuk memburuk-burukkan segala sesuatunja jang digugat dalam madjalahnja, dalam mata „orang asing"? Oleh seorang jang masih berpangkat Perwira? Paling kurang, bagaimanakah pertimbangan atas hal ini dari sudut „Erecode" Perwira? Pada waktu jang lebih geeigend akan saja kupas lebih landjut.

Kembali saja pada uraian saja mengenai halangan-halangan jang kami ketemui disekitar Undang-undang Pokok Pertahanan ini. Tjukuplah sudah kami fikirkan rintangan-rintangan jang telah dipasangkan oleh golongan-golongan jang tertentu didjalan menudju pentjiptaan Undang-undang Pertahanan Nasional itu. Tanggal 27 Nopember 1952, kami harapkan mendjadi tanggal rubuhnja regime lama dan mulai menghembusnja angin baru tanggal rubuhnja segala-gala rintangan hingga kepada jang penghabisan akan tetapi harapan itu tidak berlalu. Kita kini menghadapi lagi satu tjara „omzeilen van de klip" atau lebih baik dikata „onzeilen van de behouden haven". Karena tidakkah Pemerintah berkata:

Saudara Ketua, saja kutip, pada katja 5:

> „Terhadap pandangan jang ketiga (digarisi), Pemerintah tidak mempunjai keberatan apa-apa. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat memilih pandangan jang

Digitized by Google

ketiga ini, Pemerintah sanggup menerimanja djuga, dengan pengertian, bahwa mengenai penentuan soal-soal mana jang perlu dimasukkan dan mana jang perlu diatur dalam undang-undang lain, masih akan dipersoalkan lebih landjut".

Penarikan kesimpulan, mengenai maksud undang-undang pokok pertahanan, tafsiran ketiga, berlainan dengan tafsiran kedua dan pertama dari Pemerintah jang sudah mengetjutkan hati kami, apa-lagi dialas dengan „dengan pengertian, bahwa mengenai penentuan soal-soal mana jang perlu dimasukkan dan mana jang perlu diatur dalam undang-undang lain, masih akan dipersoalkan".

Saudara Ketua, kupasan saja diatas sudah djelas menundjukkan, bahasa kita berada lagi dalam suatu impasse. Uraian saja mengenai segala-sesuatu jang dalam garis besar selalu pokok-pokoknja harus diatur dalam Undang-undang Pertahanan Nasional setjara konkrit sudah saja madjukan. Pun sudah saja ketengahkan mana-mana materie jang akan diatur lebih landjut.

Akan tetapi tidak sama sekali akan timbul dalam pengertian kami, bahasa ada diantara materie-materie itu jang akan tidak ditjantumkan dalam Undang-undang Pertahanan Nasional, karena akan perlu diatur dalam undang-undang lain, sebagai jang dikehendaki oleh Pemerintah. Pandangan ini berlainan prinsipil, hingga takut saja, Pemerintah dengan kita, tidak mungkin menemukan titik persesuaian.

Saudara Ketua, walaupun demikian, saja masih djuga mengharap Pemerintah dengan setjara kategoris dapat menjatakan pendapatnja mengenai gambaran jang konkrit saja berikan tadi itu. Dan hendaknja dapat pula diutarakan oleh Pemerintah mana-mana diantara bahagian-bahagian dan materie-materie pokok tadi itu jang dianggap oleh Pemerintah menjambut tafsiran ketiga jang disetudjuinja.

Mudah-mudahan seruan Pemerintah dalam permulaan djawabannja pada babak pertama, masih ditepatinja dan dengan seksama dapat dinjatakannja kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan jang ditjatatnja pada pokok-pokok dasar jang saja tjantumkan dalam gambaran saja itu.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Dalam pada itu, maka satu hal jang saja rasa harus saja ketengahkan lagi. Semasa periode Menteri Pertahanan Hamengkubuwono, rasanja tidak seorangpun diantara kita berhasrat menerima rentetan undang-undang kemiliteran ini, karena merasa bahaja jang akan ditimbulkan olehnja, karena dengan mudah dapat dipakai oleh suatu golongan dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, sebagai alat untuk mentjapai tudjuannja, tanpa ikatan-ikatan lain dari pada ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam undang-undang jang empat itu sendiri. Dalam hal itu sama kita takuti, dan keseganan kita itu kiranja sama dirasakan pula oleh anggota-anggota Angkatan Perang, seakan-akan djaminan jang tertera dalam rentetan undang-undang itu, akan mendjadi peraturan-peraturan jang menjerahkan nasib mereka kepada „kehendak semena-mena" dari pada Pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang semasa itu, termasuk Menterinja sendiri. Dalam hubungan ini selaku suatu ilustrasi, saja persilakan Menteri Pertahanan kita jang sekarang, menjelidiki, apakah benar Kepala Staf Angkatan Darat jang lampau atas surat edaran Sekdjen, Saudara Mr Ali Budiardjo mendahului diterimanja rantjangan-rantjangan jang 4 ini, sebagai undang-undang, telah mengeluarkan beberapa djumlah orang dari Angkatan Darat dengan menjuruh bajar mereka itu selaku voorschot beberapa bulan lamanja, 35 hingga 50 rupiah sebulan. Diketahuikah hal ini oleh Menteri Pertahanan kita jang baru? Dalam surat jang kami terima dari mereka itu, diedjekkannja keadaan jang sarkatis, jakni didekat mereka bertempat tinggal sehari-harian, mereka lihat beberapa perwira jang karena dituduh bersalah telah dibebaskan dari tugasnja, hidup dengan senang dalam terus menerima segala-gala emolumenten selaku mereka masih dalam funksi sadja. Pada waktunja maka kami akan mengeluarkan surat jang menjedihkan itu sebagai akibat dari „sedangkan" belum diterimanja undang-undang jang empat ini, apalagi kalau sudah.

Saudara Ketua, sekarang kita mau menerima begitu sadja rentetan undang-undang jang sudah mendjelma 6 buah djumlahnja. Tidakkah terasa oleh kita bersama, seakan-akan kita ini menjerahkan nasib anggota-anggota Angkatan

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Perang kepada kemungkinan „kehendak semena-mena" pula, walaupun umpamanja dari kalangan lain dari pada jang sudah-sudah? Dapatkah kita hapuskan perasaan tidak aman dari anggota-anggota Angkatan Perang tadi itu, karena Menteri Pertahanannja dan djuga beberapa Angkatan Perang umpamanja sudah tidak ada lagi jang lama? Tidakkah sama djuga tersila nasib mereka itu kepada pertimbangan-pertimbangan subjectief dari pada „insan biasa" pula?

Pada masa 4 bulan jang lampau voorwaarden zakelijk formeel jang berada dalam menghadapi keempat Undang-undang Kemiliteran itu sama sadja dengan pada masa sekarang ini. Pada masa itu, tidak adanja dasar perpegangan pokok jang pasti, menjebabkan keseganan kita membitjarakan keempat Undang-undang Kemiliteran ini; sekarang keadaan itu belum berubah, kalau saja tidak salah. Masih djuga ketentuan-ketentuan dalam kelima undang-undang kemiliteran jang kita hadapi sekarang tidak mempunjai ketentuan-ketentuan dasar untuk dipakai sebagai pokok-perpegangan. Masih djuga tidak ada ketentuan-ketentuan jang dapat dipakai selaku sebab jang mengichlaskan seorang anggota Angkatan Perang mengundurkan diri dengan sukarela dari dinas militer. Masih djuga kita memperlengkapi pimpinan Kementerian Pertahanan dengan kekuasaan jang tidak dapat diukur pemakaiannja menurut ikatan-ikatan jang merupakan dasar dari pertahanan Negara kita.

Djadi untuk saja tidaklah ada perubahan jang saja lihat dan dapat temui dalam keadaan sekarang ini, dengan masa 4 ataupun lebih tegas 6 bulan jang lalu, ketika kita masih menghadapi Menteri Pertahanan jang lalu sebelum penjelesaian peristiwa 17 Oktober mulai dilaksanakan. Tidak dapat saja temui perubahan zakelijk formeel antara masa itu dan sekarang. Dan djanganlah hendaknja perasaan terdjaminnja anggota-anggota Angkatan Perang itu kita taklukkan kepada pertimbangan politis semata-mata. Untuk mendjelaskan setjara konkrit pertimbangan saja diatas itu, maka nanti dalam meneliti undang-undang kemiliteran ini akan saja tundjukkan missing-link Undang-undang Pertahanan Negara itu dalamnja. Mudah-mudahan mendjadi perhatian adanja.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Saudara Ketua, dalam surat permintaan perubahan atjara jang saja turut sampaikan kepada Ketua Parlemen, saja sudah mensinjalir procedure pembitjaraan jang kita lakukan sekarang. Saja menganggap bahasa babak-babak jang kita adakan ini baharulah untuk mengadakan „overall view" terhadap empat ataupun enam undang-undang Kemiliteran ini, selaku sesuatu „integrated whole". Dan disitu saja turut memperingatkan, Saudara Ketua, Parlemen akan harus diadakannja paling tidak lagi pembitjaraan-pembitjaraan mengenai rantjangan undang-undang demi rantjangan undang-undang.

Tetapi, supaja djangan sampai tidak mendapat kesempatan lagi, maka dalam babak ini djugalah saja akan mengetengahkan pertimbangan saja terhadap materie dalam satu dari pada rentetan undang-undang jang kita hadapi, jakni Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950, jang pun Pemerintah anggap sebagai dasar dari keempat rantjangan undang-undang lainnja. Dalam pengupasan Undang-undang Darurat itu saja akan tundjukan, bahasa sesudah materie harus diatur lebih dahulu dalam pokok-pokoknja dalam Undang-undang Pertahanan Negara, sebelum materie itu diatur selandjutnja dalam suatu undang-undang organik. Selandjutnja, dimana saja setjara tegas menolak segala sesuatu perbintjangan dalam Parlemen Republik Indonesia Serikat dipakai untuk bahan perbintjangan dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, maka saja tidak mungkin dapat memperhatikan laporan gabungan jang disadjikan kepada kita dan pun djawaban Pemerintah dimasa itu atasnja.

Saudara Ketua, saja bulatkan pandangan saja semula atas Pasal 4, Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 itu.

Menurut saja, aanvoelen saja, pasal ini adalah jang terpenting dalam undang-undang ini, bunjinja:

Pasal 4.

(1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat diperhentikan karena:

a. keadaan sakit, sehingga menurut keterangan Dokter Militer ia tidak dapat lagi mendjalankan tugas militer;

Digitized by Google

b. menurut keputusan hakim dihukum jang lamanja lebih dari 2 bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara;

c. ternjata mempunjai tabiat jang njata-njata dapat merugikan tata-tertib dan hukum tentara;

d. kelebihan tenaga (overcompleet), disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnja dari bagian atau kesatuannja;

e. perubahan susunan Angkatan Perang berdasarkan atas perubahan politik pertahanan.

Mengenai ajat 1 huruf *a*, saja madjukan pandangan, bersendi atas djawaban Pemerintah baru-baru ini.

Pemerintah berkata: „Berhubung dengan kemudian diringankannja sarat-sarat keadaan badan, maka angka 60.000 itu turun mendjadi 40.000"

Peringanan sarat-sarat tersebut, ialah (saja kutip jang perlu sadja):

ialah ajat 2:

„index berat badan jang dahulu ditetapkan 31 dapat diturunkan mendjadi 29, bilamana ternjata, bahwa amat rendahnja index tersebut disebabkan karena penderitaan djasmani atau „lichamelijke inspanning" berhubung dengan tugas-tugas jang dilaksanakan",

selandjutnja ajat 3:

„pemberian dispensasi terhadap tinggi badan, pemakaian katja mata, tjatjat badan dan sebagainja, berhubung dengan sifat pekerdjaan".

Djawaban Pemerintah ini dengan djelas mendemonstrir, bahasa Pemerintahpun telah dihinggapi oleh opportuniteits-subjectiviteit. Kiranja Pasal 4 ajat 1 huruf *a* dapat diinterpreteer menurut pertimbangan seseorang jang memegang tampuk pimpinan dengan memperhatikan keperluan sarat huruf itu dalam sesuatu masa jang tertentu. Bila humeur orang itu dan masa menghendaki lain, maka bisa pula berubah pula perpegangan seorang anggota Angkatan Perang terhadap sarat *a* itu. Selandjutnja saja ambil huruf *c*.

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

„c. ternjata mempunjai tabiat jang njata-njata dapat merugikan tata-tertib dan hukum tentara".

Kalau saja tidak salah tafsir, maka istilah tata-tertib tentara berarti „militair discipline". Apakah benar, maka saja hendak memperingatkan kepada kita bersama, bahasa „tabiat dan militair discipline" inilah merupakan dua hal jang mendjadi pokok disekitar mana pembitjaraan sekitar surat kolonel Bambang Supeno, diadakan. Bahwasanja dua istilah ini hingga kini tidak djuga mendapat keputusan apa arti jang sebenarnja tidak perlu saja ketengahkan. Buktinja sudah sama dapat kita lihat. Apabila Sapta Marga dan kewadjiban, kerakjatan (dua perasaan „kehormatan" bangsa Indonesia) telah disimpulkan sebagai perpegangan tabiat dalam Angkatan Perang, dan ini seharusnja tertjantum dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Negara, maka perlukah kita mengambil perbandingan dengan Erecode Barat? Tidakkah apa jang mendjadi pokok dasar dari pada „kehormatan" dalam kalangan Angkatan Perang, maka dengan mudah didistilir, apa jang dimaksud dengan „erecode"?

Saudara Ketua, seakan-akan kita mengulangi lagi suasana sebelum 17 Oktober, malah tidak bermaksud sama sekali. Akan tetapi saja hendak membuktikan, bahasa sarat-sarat ini amat berbahaja dalam tangan seseorang jang mempunjai pengertian tabiat, apalagi mempunjai ukuran jang berlainan dari pada jang lazim di Indonesia dengan ukuran Indonesia. Kepahitan pengalaman kita jang baru lagi kita derita, rasanja tidak akan dapat dilupakan dalam beberapa bulan terlampau ini. Dan tidaklah akan tidak dimengerti oleh kita bersama apa jang saja maksud sebagai tjontoh. Walaupun saja merasa seakan-akan berada dalam suatu tindakan-penjelesaian jang merupakan „breierige massa", „akan tetapi tidaklah sudah datang waktunja, dan tidak pada pembitjaraan sekarang mengenai undang-undang kemiliteran jang enam ini saja mengetjamnja. Tetapi bahwasanja perbedaan pengertian atas „erecode"-lah satu dari sebab maka 17 Oktober berketjamuk.

Saudara Ketua, saja meningkat pada huruf *d*. Huruf *d* ini mendjadi pangkal kegelisahan dari Saudara Abidin pada babak pertama dan Pemerintah mendjawab, ataupun men-

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

tjoba menghilangkan perasaan gelisah Saudara itu dengan saja kutip:

„Sudah barang tentu Pemerintah djuga mendjalankan rasionalisasi dalam arti memperbaiki organisasi, supaja mendjadi se-effektief-effektiefnja, dan mengichtiarkan supaja lambat-laun Angkatan Perang kita terdiri dari anggota-anggota jang menurut physiek, bakat dan djiwanja benar-benar pada tempatnja mendjalankan tugas ketentaraan".

Ditempat lain selandjutnja dikatakan:

„Mengenai tenaga-tenaga jang dianggap tidak mempunjai bakat dan kesanggupan, Pemerintah akan mengadakan komisi screening dan selandjutnja".

Ditempat lain lagi:

„Dengan adanja komisi screening ini tidak perlu lagi ada kechawatiran akan „rasionalisasi" setjara willekeur dari seorang komandan".

Saudara Ketua, huruf *d* jang saja sebut diatas itu berbunji begini:

„kelebihan tenaga (overcompleet), disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnja dari bagian atau kesatuannja".

Bila diambil uraian Saudara Menteri Pertahanan jang saja kutip diatas, seakan-akan bukan huruf ini jang didjalankan, akan tetapi ialah memang akan tertjapai pengurangan anggota Angkatan Perang dengan sendirinja, karena physiek tidak bisa lagi dipertahankan, dan atas permintaan sendiri. Akan tetapi pula, panitia screening (hampir saja katakan „komisi pembersihan"), dipertjaja oleh Pemerintah akan meniadakan kechawatiran kita akan „willekeur". Saja tidak mengerti apa sebabnja. Willekeur jang dikatakan oleh Pemerintah datangnja dari komandan-komandan kini berpindah kepada „Pemerintah". Karena, saja hendak bertanja:

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Dengan ukuran-ukuran, kriteria apakah „Commissie Screening" itu akan diperlengkapi? Dari manakah sarat-sarat perpegangan harus diambil dan untuk maksud ataupun planning manakah ia diadakan? Tidak saja lihat satu kemungkinan, bahasa ukuran-ukuran ataupun kriteria-kriteria tadi itu, akan didapati dengan mendistileernja dari satu planning jang berpusat pada suatu sistim pertahanan jang sudah mendjadi putusan kita bersama. Sebagai jang saja uraikan diatas, maka sudahlah pula djelas, bahasa antara Pendjabat-pendjabat Kementerian Pertahanan dengan kita belum lagi putus, bahasa sistim Pertahanan kita ialah „Pertahanan Rakjat Totaal". Dan tidaklah mungkin rasanja menentukan kriteria tadi itu, bila tidak menentukan mana tudjuannja. Tjontoh jang frappant, ialah peringatan Saudara Subadio, supaja kriteria djiwa kerakjatan, ketjintaan kepada tanah air, supaja diperhatikan oleh Pemerintah. Seruan ini diterima oleh Pemerintah dengan:

> „Andjuran Saudara Subadio Sastrosatomo jang terhormat mengenai soal integriteit didalam Angkatan Perang akan diperhatikan sebagai pedoman komisi screening".

Walaupun saja menjetudjui sepenuhnja saran jang dimadjukan Saudara Subadio, maka djawaban ini membuktikan lagi bahasa kriteria jang dimaksudkan itu, jang disebutkan oleh Pemerintah „integriteit didalam Angkatan Perang", diambil dari udara sadja, kalau tidak dikatakan disetudjui dengan setjara „willekeurig" sadja, karena tidak ada pokok-dasarnja. Kenapa mesti berdjiwa kerakjatan? Kenapa mesti tjinta tanah air? Althans belum ada pokok-dasarnja.

Selandjutnja:

> „Bukan maksudnja untuk terlalu mementingkan sarat-sarat intelek".

Hingga dimanakah batas „terlalu mementingkan" itu? Tidakkah dapat kita menentukan kriterium intelek, bila tidak ditetapkan lebih dahulu, untuk kepentingan apa intelek itu harus dipakai dan dalam hubungan pertahanan apa?

Digitized by Google

(Zainul Baharuddin.)

Saudara Ketua, rasa-rasanja soal kriterium inilah mendjadi soal jang membuktikan sedjelas-djelasnja kepada kita, bahasa penentuannja, sebelum tertentu untuk sistim pertahanan mana akan dipergunakan Angkatan Perang itu, adalah tindakan jang willekeurig. Kriteria jang dimadjukan oleh Saudara Subadio itu tidaklah akan dapat diterima umpamanja dalam suatu Angkatan Perang dimana anggota-anggotanja didril sedemikian rupa sehingga merupakan mesin, jang berkadaver-disiplin. Tetapi memang dipentingkan umpamanja kriterium „integriteit terhadap Tenno Heika" didalam Angkatan Perang jang anggota-anggotanja harus menganggap dirinja sebagai pengabdi jang tidak berkewadjiban lain dari pada mempertahankan keturunan matahari itu; kesudahannja berdjibaku untuk Tenno O-Kami Sama.

Tjukup kiranja djelas, bahasa dasar-pokok dari pertahanan kita harus dapat ditentukan dahulu baru bisa kriteria, sebelum dapat kita menentukan kriteria mana jang akan diberikan kepada panitia screening untuk menentukan mengukur anggota-anggota Angkatan Perang, dapat dipakai ataupun tidak.

Mengenai kelebihan tenaga jang tersebut dalam huruf *d* tadi, tidak perlu saja uraikan lagi karena sudahlah tjukup kita menderita pahit getirnja pengalaman-pengalaman jang kita djalani menghadapi persoalan disekitar istilah pengertiannja, jakni jang disebutkan diantara dua kurung: Overcompleet.

Anggota Angkatan Perang dapat diberhentikan karena overcompleet. Menurut ukuran manakah akan dapat dikatakan: diantara 200.000 anggota Angkatan Darat adalah 50.000 orang overcompleet? Dalam susunan Angkatan-angkatan kita jang hingga kini belum djuga ditentukan pada angkatan mana akan dititik-beratkan pertahanan Negara kita, hingga pada angkatan itulah akan ditetapkan sebanjak-banjaknja anggota Angkatan Perang, maka tidaklah ada kemungkinan akan menentukan „overcompleet" sekian atau sekian djumlah anggotanja.

Mengenai huruf e sudah tjukup saja kupas dalam bab-bab dalam Undang-undang Pertahanan Negara. Summa summarum, Pasal 4 jang mendjadi inti dari djaminan terhadap

Digitized by Google

anggota-anggota Angkatan Perang dengan djelas memperlihatkan urgentnja diadakan pokok-dasar dahulu dalam suatu Undang-undang Pertahanan Negara, sebelum ajat 1 dari padanja dapat dilaksanakan dengan persetudjuan Parlemen sebagai suatu ajat jang berada dalam suatu undang-undang.

Dimana keempat undang-undang kemiliteran jang lain, selain Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952, didasarkan atas Undang-undang Darurat No. 4, 1950, maka dapatlah dimengerti, bahasa saja tidak dapat mengesahkan kelima undang-undang kemiliteran ini sebelum undang-undang Pertahanan Negara didjelmakan. Dalam memberikan pertimbangan lagi kelak mengenai Undang-undang demi undang-undang, mudah-mudahan masih dapat djuga lagi saja peroleh kesempatan mengeluarkan pendapat saja.

Hanja sadja hendak saja ketengahkan lagi disini, bahasa kita menghadapi beberapa rantjangan undang-undang jang akan dipakai untuk dua fase dalam pembangunan Angkatan Perang kita.

Pertama: Fase mentjapai suatu djumlah anggota Angkatan Perang jang akan didjelmakan pada penghubung berlakunja Undang-undang Darurat No. 12, 1952, kira-kira permulaan bulan Djuli.

Kedua: Fase membangun Angkatan Perang dengan djumlah sisa jang ada pada sesudah berlakunja Undang-undang Darurat No. 12, 1952.

Fase pertama inilah jang amat saja sangsikan, akan dapat berdjalan sebagai diharap-harapkan oleh kebanjakan anggota-anggota Angkatan Perang. Malah tjontoh-tjontoh dapat dirasakan sudah bahasa banjak diantara mereka jang akan harus menjingkir, dengan sukarela ataupun tidak, karena undang-undang jang 5 ini. Dan disitu itu tidak ada dasar pokok jang mendjamin kedudukan mereka.

Fase inilah jang akan menderita Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950. Undang-undang empat jang lainnja belumlah lagi akan dapat mendjamin mereka, karena apalagi memang didasarkan pula pada Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950. Dalam fase ini pulalah dasar sukarela jang disebutkan oleh Menteri Pertahanan dalam djawabannja baru-baru ini selaku sesuatu jang meniadakan

Digitized by Google

sangkaan akan adanja paksaan tidak akan berlaku sama sekali, karena tidak ada voorziening sama sekali terhadap anggota Angkatan Perang jang dengan sukarela hendak mengundurkan diri dari Angkatan Perang. Mengenai mereka, dus jang tidak mau mengikat dinas lagi sesudah bulan Djuni 1953, tidak ada ditentukan bagaimana perlakuan terhadapnja. Sehingga jang akan diperlakukan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jang empat lainnja itu, ialah mereka jang dengan tidak sukarela menjingkir dari Angkatan Perang, i.c. karena physiek ongeschikt, karena walaupun sukarela hendak tinggal dalam Angkatan Perang, tetapi oleh komisi screening dianggap tidak memenuhi kriteria; karena overcompleet, jang diperhitungkan dengan tidak mempunjai dasar perhitungan sama sekali.

Bagaimanapun djuga hendak saja bolak-balik, dengan sangat menjesal tidak dapat saja sebutkan, bahasa sifat sukarela jang mendjadi dasar dari „rasionalisasi" jang akan didjalankan. Dalam hubungan ini lebih djudjurlah sebenarnja Kepala-kepala Staven ketika menghadapi Seksi Pertahanan dahulu untuk memberikan pendjelasan mengenai Anggaran Belandja Angkatannja. Mereka tidak dapat bertindak lain, karena memang sudah ditetapkan Anggaran Belandja Angkatannja. Dan menurut angka-index jang tertentu, maka harus diusahakan mengadakan pengurangan atas djumlah anggota-anggota angkatannja.

Sekarang saja bertanja setjara kategoris kepada Pemerintah. Apakah Anggaran Belandja jang telah dimasukkan kepada Parlemen, dimana untuk setiap Angkatan telah ditetapkan anggarannja masing-masing, diperbuat djumlah setjara willekeurig sadja, ataukah menurut perhitungan jang tertentu? Bila hanja ditetapkan sesuatu procentage jang diperkenankan dari djumlah tahun-tahun jang lalu, maka saja bertanja:

> Dengan meningkatnja terus-menerus biaja penghidupan dan segala-galanja, apakah masih djuga sukarela jang mendjadi dasar pengurangan anggota-anggota Angkatan Perang? Tidakkah dengan naiknja angka-index jang saja kemukakan tadi, akan berkurang mesti angka jang harus dikalikan kepada angka-index itu, jang berarti hampir setjara mathematis dapat ditentukan, bahasa

Digitized by Google

akan berdjalan rasionalisasi menurut kekuatan Anggaran Belandja? Tidakkah ini berarti bahasa perlunja Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 itu supaja Pasal 4 dalamnja, ajat 1 huruf *d*, jang memuat perkataan diantara kurang: „overcompleet".

Saudara Ketua, saja rasa sudahlah tjukup saja berbitjara hari ini. Saja menantikan djawaban jang kategoris mengenai pertanjaan-pertanjaan ini, dan pertimbangan dan pandangan atas segala sesuatu jang saja madjukan malam ini. Lagi pula dengan dimadjukannja usul mosi tadi pagi, maka pada kesempatan memperundingkannja, saja akan memadjukan pertimbangan lebih landjut. Sebagai penutup, dengan memperhatikan uraian dan pendapat saja diatas, tidak dapat disangsikan lagi bahasa saja menolak penerimaan keenam undang-undang ini selain jang mengenai pengesahan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952, sebelum kita sudahi Undang-undang Pertahanan Negara.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Manai Sophiaan.

Manai Sophiaan: Saudara Ketua, empat pertanjaan jang saja madjukan pada achir pemandangan umum saja babak pertama mendapat djawaban sepenuhnja dari Pemerintah. Dan djikalau saja disini mau memadjukan pendapat tentang djawaban itu, maka saja tidak bisa mengatakan, bahwa saja ketjewa atas djawaban tersebut.

Pertama, Pemerintah tidak keberatan untuk memadjukan undang-undang tentang susunan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, jang sampai pada hari ini masih diatur dengan peraturan Menteri.

Kedua, Pemerintah tidak keberatan terhadap djalan pikiran pembentukan undang-undang pokok pertahanan, malah Pemerintah bersedia membentuk panitia kerdja dengan batas waktu jang ditentukan.

Ketiga, Pemerintah bersedia meninggalkan tjara bekerdja jang lama, jang banjak mempergunakan Peraturan Pemerintah, dan akan berusaha memadjukan lebih banjak rantjangan undang-undang. Djawaban Pemerintah itu dapat

Digitized by Google

(Manai Sophiaan.)

menghilangkan keragu-raguan saja dalam memberikan persetudjuan saja untuk membitjarakan lebih landjut rantjangan Undang-undang Pertahanan ini.

Saudara Ketua, didalam permulaan daripada djawabannja, Pemerintah memadjukan beberapa pendapat tentang dasar-dasar dan pengertian dari pada Undang-undang Pertahanan. Tadi Saudara Baharuddin djuga sudah memadjukan satu pidato jang pandjang dan berharga sekali tentang pengertian dan dasar-dasar Undang-undang Pokok Pertahanan itu.

Saudara Ketua, saja menghendaki supaja baik Pemerintah maupun anggota-anggota jang terhormat, ada baiknja kalau didalam rapat Parlemen ini tidak memadjukan pengertian-pengertian jang tertentu, akan tetapi djikalau saja mengikuti djalan pikiran dari pada Pemerintah, sebaiknja soal ini diserahkan sepenuhnja kepada satu panitia kerdja. Keputusan jang didapat oleh panitia kerdja tersebut itulah jang dinamakan pengertian kita bersama tentang Undang-undang Pokok Pertahanan. Sebab djikalau kita tindjau seluruhnja keadaan pertahanan kita pada waktu ini, maka sungguh semakin kelihatan keperluan dari pada undang-undang pokok pertahanan itu. Undang-undang Pokok Pertahanan itu buat saja mempunjai dua pokok penting: geestelijke waarde dan technische waarde dari pada pertahanan Negara kita. Sampai waktu ini kita hanja berusaha meninggikan technische waarde dari pada pertahanan kita, akan tetapi djiwa, het geestelijke, sampai hari ini belum ditetapkan, dan saja kira inilah jang mendjadi satu perdebatan jang perlu didalam Parlemen ini.

Oleh sebab itu saja mendesak dengan sangat, supaja Pemerintah segera membentuk panitia kerdja bersama itu untuk menjimpulkan kata-kata jang sudah kita keluarkan bersama didalam rapat-rapat ini.

Mengenai empat rantjangan undang-undang jang mendjadi pokok pembitjaraan, saja dapat mengerti akan urgensinja. Pada achir tahun jang lalu, jaitu 1952, berachirlah ikatan dinas bagi Angkatan Perang kita. Undang-undang Darurat No. 12/1952 jang dimadjukan disini sebenarnja bermaksud untuk menahan pemberhentian dari pada kebanjakan

Digitized by Google

(Manai Sophiaan.)

ggota-anggota Angkatan Perang jang sudah habis tan dinasnja. Dipandang dari hak-hak kemanusiaan dang-undang Darurat ini dapat dianggap suatu pelang-an, oleh karena dengan Undang-undang Darurat . 12/1952 ini kami menahan banjak dari pada anggota-ggota Angkatan Perang kita jang sudah bersedia me-ggalkan Angkatan Perang berhubung dengan keadaan-adaan perseorangan dari pada anggota-anggota Angkatan rang tadi. Sebagai diketahui banjak diantara anggota-ggota Angkatan Perang dirugikan berhubung dengan nja ikatan dinas ini, oleh karena anggota-anggota itu mpunjai perspectieven jang djauh lebih baik diluar langan Angkatan Perang. Dengan dilandjutkannja ikatan as dengan suatu Undang-undang Darurat, maka sungguh adaan ini tidak dapat dipertahankan lebih lama.

Salah satu dari rantjangan undang-undang jang dima-ikan oleh Pemerintah itu sudah ditegaskan akan memberi-n tegenprestaties bagi anggota-anggota Angkatan Perang g sekalipun ikatan dinasnja itu sudah selesai tetapi masih ahan, oleh karena masih dibutuhkan oleh Pemerintah.

Satu hal jang saja mau djelaskan lagi, jaitu perhatian tuk memberikan lebih banjak keterangan lagi tentang ggota-anggota Angkatan Perang jang nanti akan diper-ntikan atau jang akan afgevoerd. Sebab tidak semua ang-ta Angkatan Perang jang akan meninggalkan Angkatan rang ini berhubung dengan habisnja ikatan dinas itu bisa djamin tentang penghidupannja dikelak kemudian hari, h karena banjak djuga anggota-anggota Angkatan Perang g masih sehat jang ingin meninggalkan ketentaraan.

Bagaimanakah nasibnja anggota-anggota jang masih sehat an tetapi sudah mau meninggalkan ketentaraan itu?

Terhadap mereka ini saja minta perhatian jang lebih banjak ri Pemerintah.

Saudara Ketua, dengan memadjukan soal-soal ini, saja a sudah dapat menghabisi segala hal-hal jang terkandung dalam hati saja.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Digitized by Google

(Ketua.)

Ketua: Saudara-saudara, selesailah sudah pemandangan umum babak kedua mengenai 6 rantjangan undang-undang. Menurut atjara jang telah disampaikan pada Saudara-saudara dan jang mungkin akan diubah djawaban Pemerintah akan diberikan sesudah istirahat, jaitu pada tanggal 13 Maret jang akan datang.

Oleh karena tidak ada lagi atjara, maka rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 21.35.

Digitized by Google

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
3/2	683/RM	S.B.P.U. Tjabang Lahat. No. 28/S.B./53.	Pernjataan tentang kenaikan tarief listrik.
		No. 1 diteruskan kepada Seksi D.	
7/1	670	Rukun Kampung VIII Kemajoran. No. 5/RK/53.	Permohonan pentjegahan malaria.
4/2	681/RM	Pusat Gerakan Pemuda „Ansor" Surabaja. No. 1905/III/Cec/II-53.	Menjampaikan Statement mengenai pidato Presiden Soekarno di Kalimantan.
2/2	682/RM	SOBSI Tjabang Indragiri — Rengat. No. 55/I/B-2-53.	Menjampaikan Resolusi tentang pembangunan gedung sekolah dan tenaga guru.
0/2	684/RM	P.S.K./P.S.R. Kabupaten Kotabaru.	Pernjataan menjetudjui Resolusi PKSR/PSR Sulawesi Selatan ttg. 18 Desember 1952.
		No. 2 s/d 5 diteruskan kepada Seksi E.	
1/2	680/RM	Gabungan Organisasi Buruh Sumatera Utara (GOBSU) Medan. No. 5/Sec.O/53.	Menjampaikan tanda Pernjataan Penerimaan SERBOM mendjadi anggota GOBSU.
7/2	685/RM	Dewan Pimpinan Pemuda Demobilisan Peladjar—Djakarta.	Pernjataan tentang insiden jang terdjadi tgl. 12 dan 13 Pebruari dengan Pegawai U.P.D.
		No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi F.	
6/2	666	Sunarjo, Panitia Sosial Masjarakat Umum Indonesia Tjabang Sawah Besar—Djakarta. Tembusan.	Pembongkaran rumah rakjat di Gg. Bunder.
4/2	678/RM	Badan Konperensi Bangsa Indonesia Turunan Arab Djawa Tengah Solo. No. X/1/Sec/53.	Menjampaikan Statement mengenai Pidato golongan Minoriteit dalam Parlemen tentang U.U.D. Pemilihan Umum.

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	16/2	116/T	Petani Petumbak Medan.	tgl. 28-29-30 djuli 1952 ladang kami direktur dihadiri oleh bupati munar dan wedana djapar siddik dll. koma djandji belum ditepati pemerintah karenanja belum selesai ttk kabarnja sedikit hari lagi pentraktoran akan diulangi lagi ditempat semula koma kami rakjat tani bertahan koma harap perhatian penting.
11.	27/1	239/PS	Rukun Kampung VIII Kemajoran-Djakarta.	Pengumuman tentang pembentukan sebuah organisasi „Komite Rakjat„ dalam rapat R.K. VIII pada tgl. 25 Djanuari 1953.
			No. 8 s/d 11 diteruskan kepada Seksi G.	
12.	3/1	688	Tentara Islam Indonesia Divisi I Sunan Rahmat.	Andjuran untuk perbaikan keamanan.
			No. 12 diteruskan kepada Seksi I.	
13.	15/2	679/RM	Pusat S. B. P. P. Djakarta.	Protes terhadap Pemerintah Amerika Serikat jang mendjatuhkan hukuman mati kepada Sardjana Atoom Rosenberg suami-isteri.
			No. 13 diteruskan kepada Seksi J.	
14.	31/1	233/PS	Kabinet Presiden.	Memperhentikan atas permohonan sendiri Hamengkubuwono IX dari djabatannja sebagai Menteri Pertahanan mulai tgl. 2 Djanuari 1953 Kep. Pres No. 20 th. 1953.
15.	31/1	234/PS	I d e m .	Kep. Pres No. 21 tahun 1953 tentang penundjukan Perdana Menteri sebagai Menteri Pertahanan ad interim.
16.	13/1	235/PS	Kabinet Perdana Menteri.	Pengumuman No. 79 tentang membitjarakan Memori-memori Pemerintah jang akan disampaikan kepada DPR mengenai 3 Rantjangan Undang-undang usul inisiatip DPR dalam rapat Dewan Menteri tgl. 13 Pebruari 1953.

No. 14 s/d 16 diteruskan kepada Ketua.

No. 14 dan 15 diteruskan djuga kepada Seksi I.

Digitized by Google

Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14/2	34/PA	Kementerian Perekonomian Djakarta No. 2057/BSD.	Surat kepada Kementerian P.P.K. minta djawaban pertanjaan Saudara Mr Muhd Yamin Jajasan Pemerintah.
13/2	661	Z. Baharuddin dkk. Djakarta.	Pendjelasan tentang usul untuk merobah atjara sidang.
14/2	665	Komite Pusat Pembela Perdamaian Dunia untuk Indonesia Djakarta. No. 1/Skr/Rosu/53.	Seruan untuk mengadakan kongres Nasional untuk Perdamaian.
16/2	666	Sunarjo, Panitia Sosial Masjarakat Umum Indonesia Tjab. Sawah Besar Djakarta. Tembusan.	Pembongkaran rumah Rakjat di Gg. Bunder.
13/2	667	Ketua Seksi (Luar Negeri) Djakarta.	Keputusan mengenai Missie Parlementer ke Philipina.
3/1	668	Tentara Islam Indonesia Divisi I Sunan Rahmat.	Andjuran untuk perbaikan keamanan.
13/2	669	Duta Besar Indonesia Manila. No. 251/26.	Menjampaikan kumpulan Undang-undang Philipina.
27/1	670	Rukun Kampung VIII Kemajoran. No. 5/RK/53.	Permohonan pentjegahan malaria.
17/2	677/RM	S.A. Otong dkk. Pegawai DPRRI Djakarta.	Menjampaikan Pernjataan Bersama mengenai Koperasi S.B. Parlemen.
14/2	678/RM	Badan Konperensi Bangsa Indonesia Turunan Arab Djawa Tengah-Solo. No. X/1/Sec/53.	Menjampaikan Statement mengenai Pidato golongan Minoriteit dalam Parlemen tentang R.U.U. Pemilihan Umum.
15/2	679/RM	Pusat S. B. P. P. Djakarta.	Protes terhadap Pemerintah Amerika Serikat jang mendjatuhkan hukuman mati kepada Sardjana Atoom Rosenberg suami-istri.
1/2	680/RM	Gabungan Organisasi Buruh Sumatera Utara (GOBSU) Medan. No. 5/Sec.O/53.	Menjampaikan tanda pernjataan penerimaan SERBOM mendjadi anggota GOBSU.

Digitized by Google

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
5.	14/2	681/RM	Pusat Gerakan Pemuda „Ansor" Surabaja No. 1905/III/Sec/II-53.	Menjampaikan Statement mengenai pidato Presiden Soekarno di Kalimantan.
6.	2/2	682/RM	SOBSI Tjabang Indragiri - Rengat. No. 55/I/B-2-53.	Menjampaikan Resolusi tentang pembangunan gedung sekolah dan tenaga guru.
7.	13/2	683/RM	S.B.P.U. Tjabang Lahat. No. 28/S.B./53.	Pernjataan tentang kenaikan tarief listrik.
8.	10/2	684/RM	P.S.K./P.S.R. Kabupaten Kotabaru.	Pernjataan menjetudjui Resolusi PKSR/PSR Sulawesi Selatan ttg. 18 Desember 1952.
9.	17/2	685/RM	Dewan Pimpinan Pemuda Demobilisan Peladjar Djakarta.	Pernjataan insiden jang terdjadi pada tgl. 12 dan 13 Pebruari dengan Pegawai U.P.D.
1.	13/2	214/O	Djawatan Kereta Api Dinas Persediaan Bandung. No. T. T. 191/G.215/53.	Surat Peringatan ke I tentang Rekening No. T.T. 191 tgl. 9/7/52 sebesar Rp. 159,06 jang belum dilunasi.
2.	12/2	215/O	Djawatan Kesehatan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta. No. 1356/13.	Menjampaikan kembali surat permohonan Restitusi Sdr. S. Sardjono anggota DPRRI.
3.	16/2	294/B	Kementerian Luar Negeri Djakarta. No. 525.	Menjampaikan Copy surat dari Kedutaan R.I. di Bern ttg. 14 Djanuari 1953 No. 0108/9 tentang pendjelasan Statsalmanak.
4.	—	295/B	Kedutaan Besar R.I. Paris.	Menjampaikan 2 expl. Bulletin Economique No. 4 Vol. III.
5.	11/2	296/B	Kantor Pusat Statistik Djakarta.	Menjampaikan 2 Expl. Warta Bulanan No. 1.
6.	12/2	297/B	I d e m .	Menjampaikan 1 expl. Grafigrafi tentang Keadaan Ekonomi di Indonesia.
7.	16/2	298/B	I d e m .	Menjampaikan 1 expl. Berita Ringkas No. 4.
8.	5/2	299/B	Kementerian Pertanian Pusat Djawatan Pertanian Rakjat Djakarta. No. 736/35.	Menjampaikan 3 expl. Siaran Panitia Penasehat Pertanian Rami No. 3.
9.	—	300/B	Kementerian Penerangan Djakarta.	Menjampaikan 1 expl. Dokumenta Informasia No. 39 tahun IV.

Digitized by Google

gl. rat	No. Agenda	Dari	Perihal
	301/B	Gubernur Djawa Tengah Semarang.	Menjampaikan 2 expl. 1 ex Lembaran Prop. Djawa Tengah No. 11 31 Desember 1952. 1 ex Tambahan Idem Serie C13.
2	302/B	Jajasan Pembaharuan Djakarta. No. 2.	Menjampaikan 2 expl. Bintang Merah No. 3/4/VIII.
2	303/B	Direktorat Umum Iuran Negara Kementerian Keuangan Djakarta. No. 233/I.N.	Menjampaikan 5 expl. 1 ex Bulletin Internasional des Douanes Supplement to No. 57. 1 ex Idem No. 166 1 ex Idem No. 25 1 ex Idem No. 2 1 ex Idem No. 9.
	304/B	Meulenhoff Co. N.V. Amsterdam.	Menjampaikan 4 expl: Het Parlement No. 14 s/d 17.
2	166/T	Petani Petumbuk Medan.	tgl. 28-29-30 Djuli 1952 ladang kami diteraktor dihadiri oleh bupati munar dan wedana djapar siddik dll koma djandji belum ditepati pemerintah karenanja belum selesai ttk kabarnja sedikit hari lagi pentraktoran akan diulangi lagi ditempat semula koma kami rakjat tani bertahan koma harap perhatian penting.
	165/Und.	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab.1/1/16.	Tak dapat menghadiri rapat kerdja seksi F pada tgl. 17/2.
1	233/PS	Kabinet Presiden.	Memperhentikan atas permohonan sendiri Hamengkubuwono IX dari djabatannja sebagai Menteri Pertahanan mulai tgl. 2 Djanuari 1953 Kep. Pres. No. 20 th 1953.
1	234/PS	Idem.	Kep. Pres No. 221 tahun 1953 tentang penundjukan Perdana Menteri sebagai Menteri Pertahanan ad interim.
1	235/PS	Kabinet Perdana Menteri.	Pengumuman No. 79 tentang membitjarakan Memori-memori Pemerintah jang akan disampaikan kepada DPR mengenai 3

Digitized by Google

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
				Rantjangan Undang-undang usul inisiatip DPR dalam rapat Dewan Menteri tanggal 13/2/52.
19.	7/2	236/PS	Kementerian P.P. dan K. No. 565/B.	Menetapkan peraturan udjian penghabisan sekolah Guru A pada penghabisan tahun peladjaran 1952/1953.
20.	7/2	237/PS	Idem. No. 566/B.	Menetapkan peraturan udjian penghabisan sekolah Guru B pada penghabisan tahun peladjaran 1952/1953.
21.	11/2	238/PS	Idem. No. 5399/CV.	Menghapuskan No. urut 3 dari surat putusan Menteri PPK tanggal 3/6/1952 No. 19216/CIV.
22.	27/1	239/PS	Rukun Kampung VIII Kemajoran Djakarta.	Pengumuman tentang pembentukan sebuah organisasi „Komite Rakjat" dalam rapat R.K. VIII pada tanggal 25/1/53.

Digitized by Google

URUTAN

man :

Rapat 12.

— 575 Anggota jang hadir.

— 576 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir; Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat jang masuk; Pengumuman Ketua mengenai pemindahan anggota dalam seksi.

— 593 Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
Pidato Mr Lukman Wiriadinata, Menteri Kehakiman.

— 608 Idem „ Mr Mohd Roem, Menteri Dalam Negeri.

— 610 Pengumuman Ketua tentang pembitjaraan selandjutnja mengenai: Rantjangan Undang-undang Pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, pengesahan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 **(P.19)**, Rantjangan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 **(P.20)**, 4 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan **(P. 2, 3, 5, 21)** dan Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan padjak pendjualan sebagai undang-undang.

Rapat 13.

— 613 Anggota jang hadir.

— 615 Pengumuman Ketua tentang djumlah anggota jang hadir; Pengumuman Sekertaris tentang surat-surat jang masuk; Pengumuman Ketua mengenai atjara.

— 620 Pemandangan umum mengenai Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan padjak perseroan tahun 1952 sebagai undang-undang **(P.17)**.
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan tarip padjak perseroan tahun 1953 **(P.18)**. Pidato R. Djaswadi Suprapto.

— 623 Idem „ K. H. Tjikwan.

— 624 Idem „ Rangkajo Rasuna Said.

— 626 Idem „ Mr Burhanuddin.

— 630 Idem Djawaban Pemerintah dalam babak pertama.
Pidato Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.

Pengumuman Ketua mengenai penundaan pembitjaraan.

— 636 Daftar surat-surat jang masuk.

Digitized by Google

Halaman :

Rapat 14.

637 — 638 Anggota jang hadir.

639 — 640 Penetapan tarip padjak perseroan tahun 1953 (P.18); amendemen R. Djaswadi Suprapto (S.4); tambahan djawaban Menteri Keuangan, Dr Sumitro Djojohadikusumo.

641 — 644	Idem	Pidato R. Djaswadi Suprapto.
644 — 646	Idem	„ K. H. Tjikwan.
646 — 647	Idem	„ Menteri Keuangan, Dr Sumitro Djojohadikusumo.
647	Idem	Pemungutan suara atas amendemen R. Djaswadi Suprapto (S.4).

648 Pengumuman Ketua mengenai penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan padjak perseroan tahun 1952 sebagai undang-undang (P.17).

Rapat 15.

649 — 651 Anggota jang hadir.

651 — 652 Pengumuman Ketua.

652 — 657 Pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang penetapan tarip padjak perseroan untuk tahun 1953 (P.18). Pidato Mr Jusuf Wibisono.

657	Idem	Pertanjaan Sudijono Djojoprajitno.
657 — 658	Idem	Pidato Djaswadi Suprapto.
658 — 659	Idem	Djawaban Menteri Keuangan Dr Sumitro Djojohadikusumo.
659	Idem	Usul mengenai pembitjaraan termijn ketiga. Pidato Ketua.
659 — 660	Idem	Peringatan mengenai Tata-tertib. Pidato Zainul Baharuddin.
660	Idem	Pidato Mr Jusuf Wibisono.
660	Idem	Pendjelasan Djaswadi Suprapto.
660	Idem	Keterangan Ketua.
661	Idem	Pemungutan suara.
661	Idem	Permintaan Menteri Keuangan Dr Sumitro Djojohadikusumo, mengenai penundaan pembitjaraan.
661	Idem	Pengumuman Ketua.

661 Pemandangan umum mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan (P.20, 19, 21, 2, 3 dan 5).

661	Idem	Pertanjaan Zainul Baharuddin.

Digitized by Google

Halaman :

662 Pemandangan umum mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Keterangan **(P.20, 19, 21, 2, 3 dan 5).**
Djawaban Ketua mengenai pemungutan suara; interupsi Zainul Baharuddin.
662 — 666 Idem Keterangan Ketua.
666 — 668 Idem Pidato Djerman Prawirawinata.
668 — 671 Idem Pidato Sudijono Djojoprajitno.
671 — 673 Idem Pidato Mr Iwa Kusumasumantri.
673 — 675 Idem Pidato S. M. Abidin.
675 — 683 Idem Pidato Sarwono S. Sutardjo.
683 — 688 Idem Pidato Héndrosudarmo.
689 Pengumuman Ketua.

Rapat 16.

691 — 693 Atjara dan anggota jang hadir.
693 — 698 Pemandangan umum babak pertama mengenai 6 rantjangan Undang-undang Ketentaraan pidato Manai Sophiaan.
699 — 706 Idem „ Zainul Arifin.
706 — 711 Idem „ Mohd Padang.
711 — 717 Idem „ Bebasa Daeng Lalo.
717 — 730 Idem „ Zainul Baharuddin.
730 — 733 Idem „ Mr Mohd Dalijono.
733 — 736 Idem „ F.A.P. Pitoi.
736 — 745 Idem „ Ibrahim Sedar.
745 — 748 Idem „ Subadio Sastrosatomo.
748 Pertanjaan Ketua kepada Wakil Pemerintah.
749 Djawaban Wakil Pemerintah, Prawoto Mangkusasmito, Wakil Perdana Menteri; Pengumuman Ketua.

Rapat 17.

751 — 753 Anggota jang hadir.
753 Pengumuman Ketua tentang djumlah anggota jang hadir; Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat jang masuk, dan pengumuman Ketua mengenai atjara.
753 — 767 Pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Pidato Sjamsuddin Sutan Makmur.
767 — 782 Idem „ Ir Sakirman.
782 — 790 Idem „ Abulhajat.
790 — 791 Idem „ S.M. Abidin.
791 — 798 Idem „ Maruto Nitimihardjo.
798 — 803 Idem „ M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.
803 — 809 Idem „ Rangkajo Rasuna Said.
809 — 816 Idem „ Siauw Giok Tjhan.

Digitized by Google

Halaman :

Rapat 18.

817 — 819 Anggota jang hadir.
819 Pengumuman Ketua.
819 — 825 Pemandangan umum babak II mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P.1).

		Pidato	Asraruddin.
825 — 829	idem	„	Suhardjo.
829 — 838	idem	„	Ibrahim Sedar.
838 — 841	idem	„	Mr Tadjuddin Noor.
841 — 845	idem	„	Djoko Sudjono.
845 — 854	idem	„	Sudijono Djojoprajitno.
854 — 858	idem	„	Sumarto.
858 — 864	idem	„	I.R. Lobo.

864 — 865 Pengumuman Ketua.

Rapat 19.

867 — 869 Anggota jang hadir.
869 Pengumuman Ketua.
869 — 875 Pemandangan umum babak II mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (P.1).

		Pidato	Mr Burhanuddin Harahap.
875 — 889	idem	„	Hoetomo Suparman.
889 — 897	idem	„	Mr. A.A. Suhardi.
897 — 905	idem	„	S. Hadikusumo.
905 — 915	idem	„	B. Sahetapy Engel.
915 — 926	idem	„	Sumartojo.
926 — 929	idem	„	J.P. Snel.
930 — 935	idem	„	R.T. Surjaningprodjo.
935 — 938	idem	„	Mr Mohd Dalijono.
938 — 942	idem	„	Mohd Nuh.
942 — 951	idem	„	J.B.A.F. Mayor Polak.

951 Penutup.

Rapat 20.

953 — 955 Anggota jang hadir.
955 — 957 Pengumuman Sekertariat.
957 — 958 Pengumuman Ketua tentang perubahan atjara.
958 — 959 Perubahan atjara dan sebagainja.

		Pidato	Zainul Baharuddin.
959 —	idem	„	Ketua.
959 — 960	idem	„	Zainul Baharuddin.
960 — 961	idem	„	Arudji Kartawinata.
961 —	idem	„	Zainul Baharuddin.
961 — 962	idem	„	Ketua.

Digitized by Google

Halaman :

962 — 980 Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan. (P.2, 3, 5, 19, 20 dan 21).
Pidato Perdana Menteri Wilopo.

980 Penutup.

981 — 991 Daftar surat-surat masuk.

Rapat 21.

993 — 995 Anggota jang hadir.

995 — 996 Pengumuman Sekertariat.

996 — 999 Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri (P.65).
Pidato I.B.P. Manuaba.

999 — 1001 idem „ Abulhajat.
1001 — 1006 idem „ S. Utarjo.
1006 — 1008 idem „ Ardiwinangun.
1008 — 1010 idem „ M.A. Pellaupessy.
1010 — 1016 idem „ Mohd Tauchid.
1016 — 1019 idem „ Zainul Arifin.
1019 — 1021 idem „ Sumartojo.
1021 — 1025 idem „ Mr Mohd Dalijono.
1026 — 1027 idem „ Mr Burhanuddin.
1027 — 1029 idem „ Arudji Kartawinata.
1030 Penutup.

Rapat 22.

1031—1032 Anggota jang hadir.

1032—1033 Pengumuman Sekertariat.

1033 Perubahan atjara sidang. Pidato Zainul Baharuddin.

1034 Idem Keterangan Ketua.

1034—1041 Pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah-negeri (P.65); djawaban babak pertama Menteri Dalam Negeri. Pidato Mr Mohd Roem.

1042—1043 Idem „ Moch. Tauchid.
1043 Idem „ M.A. Pellaupessy.
1043—1044 Idem Djawaban Menteri Dalam Negeri.
1045—1055 Idem Lampiran pidato Menteri Dalam Negeri.

Rapat 23.

1057—1058 Anggota jang hadir.

1059 Pengumuman Ketua tentang djumlah anggota jang hadir, melandjutkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikelir dikembalikan mendjadi tanah-negeri.

Digitized by Google

Halaman :

1059—1061 Pemandangan anggota atas Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah-negeri. Pidato Mohd Tauchid.

1062—1063 Djawaban Pemerintah atas pemandangan anggota mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah negeri.
Pidato Mr Mohd Roem.

1064—1066 Keterangan Ketua dan keputusan rapat mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikulir dikembalikan mendjadi tanah-negeri.

Rapat 24.

1067—1069 Anggota jang hadir.

1069 Pengumuman Ketua tentang djumlah anggota jang hadir dan atjara.

1070—1076 Pemandangan umum babak kedua mengenai 6 Rantjangan Undang-undang Ketentaraan.
Pidato Zainul Arifin.

1076—1080 Idem „ Sarwono S. Soetardjo.
1080—1084 Idem „ R. Djerman Prawirawinata.
1084—1087 Idem „ Ibrahim Sedar.
1087—1093 Idem „ Sudijono Djojoprajitno.
1093—1098 Idem „ Mr Djody Gondokusumo.

1099 Penutup.

Rapat 25.

1101 — 1103 Anggota jang hadir.

1103 — Pengumuman Ketua tentang meninggalnja anggota Mr Luat Siregar.

1103 — 1104 Pengumuman Sekertariat.

1104 — 1133 Pemandangan umum babak ke II mengenai 6 Rantjangan Undang-undang tentang ketentaraan. (P.2, 3, 5, 19, 20 dan 21).
Pidato Zainul Baharuddin.

1133 — 1135 idem „ Manai Sophiaan.

1136 Penutup.

1137 — 1142 Daftar surat-surat masuk.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

304378

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 468/B II—'53

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C006943964

Digitized by Google

Digitized by Google

U.C. BERKELEY LIBRARIES

C006943964

Digitized by Google

Digitized by Google